

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA

(Sebuah Catatan Lapangan)

2019



Opium
(Papaver somniferum)



Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)



**PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2020**

ISBN : 978-623-93034-7-1

Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)

Copyright @2020

Tim Penyusun :

Pengarah	: Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H.
Penanggung Jawab	: Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si
Penasehat	: Drs. Masyhuri Imron, M.A
Ketua Tim Penyusun	: Sri Lestari, S.Kom., M.Si
Anggota	: Dr. Robert Siburian, S.E, M.Si Usman, S.Ag, M.A. Muhammad Nur Prabowo, M.Phil Muhamad Saefulloh Rahman, S.S, M.H. Siti Nurlela Marliani, SP., S.H., M.Si Erma Antasari, S.Si Sri Haryanti, S.Sos., M.Si Novita Sari, S.Sos., M.H Quazar Noor Azhim, A.Md Rizky Purnamasari, S.Psi
Desain Cover	: Tri Sugiharto, S.Kom
Desain Isi	: Indoyanu Muhamad

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit :

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Email : puslitdatin@bnn.go.id.

Call Center : 184

SMS Center : 081221675675

Website : www.bnn.go.id



Dalam rangka mengetahui perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, BNN melaksanakan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. Di tahun 2019 lalu BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI telah melaksanakan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019. Dalam upaya memberikan gambaran situasi terkini di masing – masing provinsi maka disusunlah Buku **Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)**.

Buku tersebut merupakan catatan para peneliti tentang hasil temuan dan wawancara di lapangan pada saat melaksanakan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019. Hasil interaksi para peneliti tersebut melahirkan fakta lapangan yang dapat dijadikan bahan pemikiran bagaimana penanganan penyalahgunaan Narkoba di provinsi. Adapun intisari buku tersebut yaitu gambaran situasi terkini penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengamatan para peneliti, pendapat para pemangku kebijakan dan masyarakat serta penyalahguna narkoba di provinsi (34 provinsi).

Saya berharap buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi informasi yang positif tentang permasalahan penyalahgunaan Narkoba di masing–masing provinsi, sehingga pelaksanaan Program P4GN akan lebih terfokus.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku pembina fungsi penelitian dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini sehingga dapat diterbitkan tepat waktu.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Badan Narkotika Nasional



Heru Winarko

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayah Allah SWT, atas seizin-Nya kami telah menyelesaikan Buku **Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)** dengan tepat waktu. Buku ini disusun berdasarkan temuan lapangan pada kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019. Kegiatan survei tersebut merupakan kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI.

Pada pelaksanaan survei ini telah melibatkan beberapa Instansi diantaranya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait serta beberapa komponen masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala BNN Provinsi dan Kepala BNN Kabupaten/Kota yang telah memberikan dukungannya terhadap kegiatan survei ini.

Adapun isi dari buku ini adalah catatan para peneliti mengenai hasil interaksi dengan masyarakat, pengamatan dan wawancara mendalam baik kepada pemangku kebijakan, masyarakat dan penyalahguna narkoba dimasing-masing provinsi (34 provinsi).

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Drs. Heru Winarko, S.H. selaku Kepala BNN dan Drs. Adhi Prawoto, S.H selaku Sestama BNN yang telah memberi arahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti yang terlibat dan seluruh anggota Puslitdatin BNN atas bantuan dan kerja samanya pada penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap buku ini akan dapat memberikan kontribusi yang berguna dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan penyempurnaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia umumnya dan tingkat provinsi khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jakarta, Februari 2020

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU SUMATERA	7
1. Provinsi Aceh	11
2. Provinsi Sumatera Utara	23
3. Provinsi Sumatera Barat	39
4. Provinsi Riau	53
5. Provinsi Jambi	69
6. Provinsi Sumatera Selatan	83
7. Provinsi Bengkulu	99
8. Provinsi Lampung	115
9. Provinsi Bangka Belitung	127
10. Provinsi Kepulauan Riau	137
BAB III PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU JAWA	159
1. Provinsi DKI Jakarta	163
2. Provinsi Jawa Barat	181
3. Provinsi Jawa Tengah	205
4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	215
5. Provinsi Jawa Timur	225
6. Provinsi Banten	239
BAB IV PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA	255
1. Provinsi Bali	259
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat	273
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur	289

BAB V	PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU KALIMANTAN	304
	1. Provinsi Kalimantan Barat	309
	2. Provinsi Kalimantan Tengah	323
	3. Provinsi Kalimantan Selatan	342
	4. Provinsi Kalimantan Timur	361
	5. Provinsi Kalimantan Utara	379
BAB VI	PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU SULAWESI	393
	1. Provinsi Sulawesi Tengah	397
	2. Provinsi Sulawesi Tenggara	423
	3. Provinsi Gorontalo	437
	4. Provinsi Sulawesi Selatan	453
	5. Provinsi Sulawesi Barat	471
	6. Provinsi Sulawesi Utara	481
BAB VII	PERMASALAHAN NARKOBA DI KEPULAUAN MALUKU DAN PAPUA	487
	1. Provinsi Maluku	491
	2. Provinsi Maluku Utara	505
	3. Provinsi Papua	519
	4. Provinsi Papua Barat	535
BAB VIII	PENUTUP	547
	DAFTAR PUSTAKA	551

Tabel 2.1	Barang Bukti Penangkapan Kasus Narkoba di Polda Sumatera Barat	42
Tabel 2.2	Data Kasus BNNP Sumatera Barat Tahun 2019	42
Tabel 2.3	Data Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Informasi P4GN BNNP Riau Tahun 2018	66
Tabel 2.4	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jambi Tahun 2017	70
Tabel 2.5	Jumlah Kasus Narkoba di Provinsi Jambi Tahun 2017	72
Tabel 2.6	Daftar Penanganan Kasus Narkotika di BNNP Jambi Tahun 2018	73
Tabel 2.7	Daftar Penanganan Kasus Narkotika di BNNP Jambi Tahun 2019	75
Tabel 2.8	Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba di Provinsi Jambi	76
Tabel 2.9	Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jambi	76
Tabel 2.10	Jumlah Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Provinsi Jambi Tahun 2017	80
Tabel 2.11	Jumlah Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Provinsi Jambi Tahun 2018	80
Tabel 2.12	Jumlah Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Provinsi Jambi Tahun 2019	80
Tabel 2.13	Tempat Rehabilitasi Narkoba di Sumatera Selatan	97
Tabel 2.14	Jumlah Kasus di Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu	101
Tabel 2.15	Jumlah Tindak Pidana Narkoba dan Tersangka di Provinsi Bengkulu	103
Tabel 2.16	Jumlah Kasus dan Tersangka yang Berhasil Diungkap di Provinsi Bangka Belitung 2015 – 2019	128
Tabel 2.17	Barang Bukti yang Berhasil Diamankan di Provinsi Bangka Belitung	129
Tabel 2.18	Upaya Penanganan <i>Demand Reduction</i> oleh Bidang P2M BNNP Bangka Belitung	132
Tabel 2.19	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Bangka Belitung 2017-2018	133
Tabel 2.20	Upaya Penyelamatan Penyalahguna Melalui Rehabilitasi di Bangka Belitung	135
Tabel 3.1	Penanganan Kasus Narkoba oleh BNNP Jawa Barat Tahun 2013 s.d 2018	184

Tabel 3.2	Data Perbandingan Perkara BNNP Jawa Barat Tahun 2018 s.d 2019	186
Tabel 3.3	Jumlah Kasus Narkotika yang Diungkap Selama Tahun 2017 – Semester 1 2019	217
Tabel 3.4	Jumlah Kasus Narkoba 2017 -2019 Menurut Data Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta	217
Tabel 3.5	Jumlah Barang Bukti yang Disita oleh BNNP Selama Tahun 2017 - 2019	218
Tabel 3.6	Jumlah Barang Bukti yang Disita oleh Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta 2017 - 2019	218
Tabel 3.7	Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Barang Bukti Narkotika di D.I. Yogyakarta	219
Tabel 3.8	Jumlah Tersangka Berdasarkan Perannya (Pengedar atau Penyalahguna) di D.I. Yogyakarta	219
Tabel 3.9	Rekapitulasi Barang Bukti Sitaan BNNP Jawa Timur Tahun 2018	226
Tabel 3.10	Data Kasus Narkotika BNNP Banten Tahun 2019	241
Tabel 3.11	Data Kasus Narkotika BNNP Banten Tahun 2019	241
Tabel 3.12	Data Kasus Narkotika Polda Banten Tahun 2018	242
Tabel 4.1	Residen Pemakai Narkoba yang Direhabilitasi di Provinsi Bali Tahun 2018 Dan 2019	263
Tabel 4.2	Jumlah Rincian Capaian Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018	294
Tabel 4.3	Jumlah Instansi/Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan P4GN	299
Tabel 4.4	Nama Instansi/Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan P4GN	299
Tabel 4.5	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi P4GN di Provinsi NTT	300
Tabel 4.6	Capaian Realisasi Akses Layanan Rehabilitasi BNNP/BNNK	301
Tabel 4.7	Nama Lembaga Rehabilitasi Pemerintah yang Telah Kerja Sama dengan BNNP NTT dan BNNK	302
Tabel 4.8	Nama Lembaga Rehabilitasi Pemerintah yang Diberi Penguatan dan Siap Operasional	303
Tabel 5.1	Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017 di Wilayah Polda Provinsi Kalimantan Tengah	326

Tabel 5.2	Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018 di Wilayah Polda Provinsi Kalimantan Tengah	327
Tabel 5.3	Data Tindak Pidana Narkoba Semester 1 (Januari-Juni) Tahun 2019 di Wilayah Polda Provinsi Kalimantan Tengah	328
Tabel 5.4	Klasifikasi Tersangka Narkoba Hasil Kasus oleh Polda Kalimantan Tengah Tahun 2018 s.d. Semester I (Januari-Juni) 2019	329
Tabel 5.5	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pendidikan, Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan Semester I Tahun 2019 (Januari-Juni)	329
Tabel 5.6	Data Perkara Kejahatan Narkoba Provinsi Kalimantan Selatan	347
Tabel 5.7	Komposisi Usia Tersangka di Provinsi Kalimantan Selatan	348
Tabel 5.8	Data Sosialisasi yang Dilakukan oleh BNNP Kalimantan Selatan	357
Tabel 5.9	Jumlah Pasien Masuk dan Keluar Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Kalimantan Selatan	360
Tabel 5.10	Perbandingan Data Pengungkapan Kasus TP. Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Jajaran Semester I Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019	373
Tabel 5.11	Data Narkoba yang Berhasil Ditangkap BNNP dan BNNK di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 dan per Juli 2019	375
Tabel 5.12	Data Ungkap Kasus Narkoba di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017	383
Tabel 7.1	Kasus Tindak Pidana Narkoba Januari-Juni 2019 di Papua	523
Tabel 7.2	Data Kasus Narkotika di Papua Barat	538
Tabel 7.3	Data Kasus Narkotika yang Ditangani BNNP Papua Barat dan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat	539
Tabel 7.4	Pelaku Tersangka Narkotika Menurut Profesi di Papua Barat	540

Gambar 2.1	Kawasan Rawan Kota Medan	27
Gambar 2.2	Kawasan Rawan Kabupaten Deli Serdang	27
Gambar 3.1	Jalur Masuk Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta	60
Gambar 3.2	Wilayah Peredaran Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta	61
Gambar 4.1	Peta Jalur Peredaran Narkoba di Provinsi NTB	105
Gambar 5.1	Peta Kerawanan Tindak Pidana Narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah	325
Gambar 5.2	Jalur Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan	346
Gambar 5.3	Peta Distribusi Narkoba ke Kalimantan Timur	365
Gambar 5.4.	Sungai Karangmumus yang Sering Digunakan Sebagai Jalur Melarikan Diri Ketika Polisi Melakukan Penggrebekan Peredaran Narkoba	367
Gambar 5.5.	Permukiman Penduduk yang Menjadi Lokasi Transaksi Peredaran Narkoba	368
Gambar 5.6	Calon Pembeli Shabu yang Disuruh Pulang Sambil Merangkak Setelah Tubuhnya Diguyur dengan Air Sungai Karangmumus	370
Gambar 6.1	Hasil Bentuk Kerajinan yang dari Keluarga dan/atau Mantan Penyalahguna Narkoba di Kelurahan Sonua, Sulawesi Tenggara	416
Gambar 7.1	Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	507
Gambar 7.2	Peta Kecamatan di Kota Ternate	509
Gambar 7.3	Jalur Perdagangan dan Penyelundupan Narkoba di Provinsi Papua	521
Gambar 7.4	Barang Bukti Kasus Narkoba Sampai Bulan Mei Tahun 2019 di Provinsi Papua	525
Gambar 7.5	Barang Bukti Kasus Narkoba Sampai Bulan Juni Tahun 2019 di Provinsi Papua	525
Gambar 7.6	Jalur Penyebaran Narkotika di Papua	526

Grafik 2.1	Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2014- 2018	41
Grafik 2.2	Jumlah dan Jenis Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau	55
Grafik 4.1	Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2018	276
Grafik 4.2	Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin, 2016-2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat	279
Grafik 4.3	Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Kualifikasi, 2016-2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat	280
Grafik 4.4	Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Usia, 2016-2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat	281
Grafik 4.5	Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Pendidikan, 2016-2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat	282
Grafik 4.6	Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Profesi, 2016-2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat	282





Pendahuluan



Museum Tsunami Aceh



Pulau Weh, Kota Sabang, Aceh



PENDAHULUAN

Buku ini merupakan kumpulan catatan lapangan peneliti ketika melakukan Survei Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia. Catatan lapangan ini berisi informasi lapangan yang diperoleh dari serangkaian wawancara dengan informan yang memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, terutama yang berhubungan dengan peredaran narkoba, faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa terpapar narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah. Catatan lapangan ini disusun untuk memperjelas kecenderungan-kecenderungan yang didapat dari hasil survei penyalahgunaan narkoba.

Catatan lapangan yang diungkapkan di sini antara lain berhubungan dengan pengalaman terpapar narkoba sampai dengan bisa kembali lagi masyarakat secara normal. Selain itu juga diungkapkan kendala-kendala yang dihadapi pemakai narkoba, sehingga tidak bisa lepas dari narkoba. Dalam catatan lapangan ini juga diungkapkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum di daerah, yaitu Polri dan BNNP, yang menunjukkan bahwa pemakai narkoba tidak hanya berasal dari kelompok dan profesi

tertentu, tetapi sudah meluas dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari politisi, Aparatur Sipil Negara (ASN), wiraswasta hingga dari kalangan artis. Penyalahgunaan narkoba memang sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, selain penegakan hukum bagi pengedar dan pemakai narkoba, yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan agar pemakaian narkoba tidak semakin meluas. Untuk itu, generasi muda sebagai target sasaran mafia jaringan narkoba perlu diperkuat pengetahuannya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

BNN melalui perwakilannya di setiap provinsi saat ini semakin gencar menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Program yang dicanangkan oleh BNN tersebut dalam implementasinya tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan memiliki kendala yang berbeda-beda pula. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan BNN di setiap provinsi (BNNP) itulah yang juga ikut dipotret dalam buku ini.

Meskipun masih mengalami kendala berupa keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan, namun upaya penanganan narkoba selalu dijalankan oleh BNNP di setiap wilayah. Selain keterbatasan anggaran, kendala lain yang dihadapi oleh BNNP pada umumnya yaitu terkait upaya rehabilitasi terhadap pemakai narkoba. Permasalahan rehabilitasi yang pada umumnya dialami oleh BNNP di setiap daerah yaitu tidak ada data yang jelas tentang jumlah orang yang seharusnya direhabilitasi. Selain itu, juga koordinasi antara instansi masih rendah, sehingga menyulitkan pemantauan terhadap pemakai pascarehabilitasi. Akibatnya, perilaku orang yang telah direhabilitasi tidak diketahui, apakah kembali memakai narkoba atau sudah bisa lepas dari narkoba.

Kendala lain yang dihadapi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu lingkungan sosial yang kadang belum sensitif terhadap penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang demikian tidak memiliki ketahanan menghadapi narkoba, sehingga akan sulit sekali mengharapkan partisipasi masyarakat mengatasi penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tetap harus dijalankan, karena narkoba merupakan musuh bersama yang berdampak negatif terhadap generasi muda, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dengan kata lain, penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak pada pemakainya, tetapi juga melemahkan ketahanan nasional, baik bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Terbebasnya masyarakat dari bahaya narkoba, diharapkan dapat menciptakan generasi muda unggul dan produktif.

Meskipun sudah banyak kajian dan informasi tentang efek negatif dari penyalahgunaan narkoba, ternyata masih banyak yang menyalahgunakannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif dari berbagai sisi, agar ditemukan solusi terbaik berdasarkan karakteristik setiap daerah.

Catatan lapangan ini merupakan hasil wawancara dengan para informan penelitian yang dianggap mengetahui tentang permasalahan narkoba di wilayahnya. Oleh karena itu, buku ini tidak ditujukan untuk menjelaskan permasalahan narkoba secara komprehensif, namun hanya memberikan sekilas permasalahan narkoba di setiap provinsi.



II

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU SUMATERA



Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara



Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat



PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU SUMATERA

Pengantar

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan dan menyasar segala lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada saat ini sasaran peredaran narkoba tidak lagi di tempat-tempat hiburan, melainkan telah masuk ke permukiman penduduk, ke sekolah-sekolah dan juga ke kantor-kantor pemerintahan. Dalam setiap pemberitaan media cetak maupun elektronik setiap hari selalu ada berita tentang penangkapan atau penggerebekan para bandar narkoba baik oleh BNN dan oleh aparatur kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK-UI) Tahun 2017 menunjukkan tren penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 1,77 persen atau sekitar 3.376.114 orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba tersebut terdiri dari beberapa kategori yaitu mereka yang mencoba pakai sebanyak 1.908.319 orang, memakai secara teratur (920.100 orang), pecandu non suntik (489.197 orang), dan pecandu suntik (58.498 orang) (BNN, 2018).

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera

diselesaikan. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa saja atau mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar tingkat SD. Kelompok remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar narkoba. Sebagai akibatnya banyak di antara mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terbatas pada kalangan kelompok yang mampu, melainkan juga merambah ke kalangan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis dari harga yang paling mahal hingga yang paling murah. Oleh karenanya penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan karena permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, melintasi batas negara (global) serta multi etnis yang melibatkan berbagai suku bangsa dan bahkan lintas kewarganegaraan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dalam penyalahgunaan narkoba adalah Pulau Sumatera. Ada beberapa daerah di Pulau Sumatera yang paling rawan dalam penyalahgunaan narkoba yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sementara daerah lainnya bukanlah berarti rendah, namun tetap harus mendapat perhatian serius karena peredaran gelap narkoba ibarat gunung es hanya sedikit saja yang muncul ke permukaan, padahal di bagian bawahnya mengandung potensi yang sangat berbahaya.

Dalam bagian ini akan dicoba satu persatu menguraikan berbagai persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di berbagai daerah di Pulau Sumatera berikut karakteristiknya. Di Pulau Sumatera ada 10 provinsi yang harus dikaji berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Masing-masing daerah tersebut satu persatu secara kualitatif akan dibedah berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

PROVINSI ACEH



Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh

1. Provinsi Aceh

Peredaran Gelap Narkoba

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah pemasok narkoba di Indonesia. Hal ini mengingat Wilayah Aceh saat ini merupakan tempat transit narkoba yang datang dari segala penjuru, baik darat, laut, maupun udara. Kepala BNN Provinsi Aceh menyatakan peredaran narkoba di Aceh semakin meluas hingga ke desa-desa dan ini berpotensi menghancurkan generasi muda Aceh. Dijelaskannya bahwa selama ini yang tertangkap dalam peredaran narkoba ternyata sebagian besar orang Aceh, jarang yang tertangkap orang luar, baik di dalam wilayah Aceh sendiri maupun di luar wilayah Aceh (Serambi Indonesia, 2018).

Dampak merajalelanya peredaran narkoba ke Aceh telah mengakibatkan hampir 100 ribu orang Aceh menjadi pecandu narkoba (Serambi Indonesia, 2018) ¹. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) dijelaskan bahwa pada tahun 2016 tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di Aceh sebesar 1,9 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam 100 orang ada 2 orang pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat peredaran narkoba di Aceh semakin meningkat setiap tahunnya (Serambinews.com, 2018).

Dalam lima tahun terakhir saja, tren peningkatan tindak pidana narkotika di Aceh terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Aceh bukan hanya dikenal sebagai daerah produksi ganja (*Cannabis Sativa*) tetapi sudah dijadikan sebagai tempat perdagangan dan peredaran gelap narkoba dan bahkan sudah ada indikasi menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba jenis psikotropika. Kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah penyalahguna rata-rata 5 persen pertahun.

¹ Wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh

Pada tahun 2014, tindak pidana narkoba sebanyak 1.415 kasus dengan tersangka 1.831 orang dan pada tahun 2015 dengan kasus 1.890 dengan jumlah tersangka sebanyak 2.335 orang. Pada tahun 2016, jumlah kasus yang berhasil diungkap meningkat cukup signifikan dengan jumlah 2.188 kasus dengan tersangka 2.677 orang (Tribunnews.com, 2018).

Selanjutnya pada tahun 2014 barang bukti yang berhasil disita terdiri dari ineks 21.371 butir, shabu 11,739 gram, dan golongan IV 683.100,5 butir. Sementara pada tahun 2015 barang bukti yang berhasil disita terdiri dari ineks 22.678 butir, shabu 11.405 gram, dan golongan IV 1.230.932 butir dan pada tahun 2016 jumlah barang bukti yang berhasil disita, ineks 4.221 butir, shabu 9.340 gram golongan IV sebanyak 16.031.623 butir. Kepala BNN Provinsi Aceh mengatakan tingginya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Aceh, karena jaringan pemasoknya sudah menysasar hampir ke semua kelompok masyarakat (Tribunnews.com, 2018).

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ternyata secara kuantitatif maupun kualitatif sangat berbeda. Penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh setiap tahunnya semakin meningkat, terutama pengguna ganja dan shabu. Pada tahun 2015 sebanyak 1.830 gram narkoba jenis ganja berhasil ditangkap dengan 4 orang tersangka. Sementara shabu yang berhasil ditangkap sebanyak 3 gram dengan 11 terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2016 ganja yang berhasil ditangkap sebanyak 1.917 gram dengan jumlah terdakwa sebanyak 11 orang. Shabu yang berhasil ditangkap 112 gram dengan 56 orang terdakwa. Pada tahun 2017 jumlah ganja yang ditangkap terus meningkat yaitu sebanyak 3.361 gram dengan terdakwa sebanyak 14 orang. Sementara shabu yang berhasil ditangkap sebanyak 140 gram dengan terdakwa sebanyak 64 orang (Tribunnews.com, 2017).

Pada bulan November 2018, BNN Provinsi Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan ganja melalui jalur Kantor Pos dan salah seorang karyawannya berhasil ditangkap (Serambi Indonesia, 2018). Pada tahun 2017 BNN Provinsi Aceh berhasil melakukan operasi pemutusan jaringan sindikat narkoba di Aceh. Empat lokasi di Kota Banda Aceh digerebek dan berhasil menangkap barang bukti berupa shabu sebanyak 214 kilogram, ekstasi 8.500 butir, dan heroin sebanyak 10.000 butir.

Sementara itu penanganan kasus narkoba yang ditangani oleh Polda Aceh ternyata cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba seluruh Aceh mencapai sekitar 1.950 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1.210 tersangka. Namun khusus untuk Kota Banda Aceh terjadi peningkatan yang cukup signifikan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2016 jumlah tersangka yang terlibat kasus narkoba hanya 98 orang, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 152 kasus (tersangka). Jenis penyalahgunaan narkoba masih didominasi oleh tanaman ganja, shabu, dan ekstasi.

Sementara itu, selama kurun waktu tujuh bulan terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Juli 2019 Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh menangani 151 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah kasus yang ditangani tersebut sebanyak 139 kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan 12 kasus penyalahgunaan narkoba lainnya yaitu jenis ganja. Dari kasus penyalahgunaan narkoba tersebut telah ditetapkan sebanyak 218 orang tersangka yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari oknum polisi, PNS, petani hingga yang berprofesi sebagai pegawai swasta (Tribunnews.com 2019).

Dari 218 orang tersangka penyalahgunaan narkoba tersebut ternyata hampir semuanya menggunakan shabu yang jumlahnya mencapai 197 orang dan hanya 21 orang yang menggunakan ganja (Tribunnews.com 2019). Barang bukti yang diamankan dari seluruh tersangka sebanyak 1.542,56 gram atau 1,5 kilogram shabu dan 1,1 ton daun ganja kering. Perlu diketahui bahwa seluruh tersangka didominasi penduduk usia produktif (18-45 tahun). Tingginya penyalahgunaan narkoba pada kalangan penduduk usia produktif kiranya perlu diantisipasi karena menyangkut masa depan sebuah bangsa. Hal ini mengingat estafet pembangunan terletak pada kelompok penduduk usia produktif tersebut.

Pola penyalahgunaan narkoba di Aceh Besar sedikit berbeda dengan pola penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Besar biasanya dijadikan tempat transit peredaran narkoba sebelum dibawa ke Banda Aceh dan biasanya jenis narkoba yang paling banyak adalah daun ganja. Selain itu, masalah narkoba di Aceh Besar lebih banyak pada kegiatan penanaman ganja. Seperti diketahui pada tahun 2019 BNNP

Aceh menemukan ladang ganja seluas 4,5 hektar di wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu tepatnya di Desa Lam Teuba, Kecamatan Indrapuri. Selanjutnya juga berhasil ditangkap 96 kg daun ganja kering. Daun ganja tersebut sebagian besar akan dikirim ke daerah lain di luar Provinsi Aceh untuk diperjualbelikan.

Tingginya peredaran narkoba di Aceh dapat juga ditinjau dari banyak para terdakwa penyalahgunaan narkoba yang diputus di pengadilan. Menurut informasi yang diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh rata-rata jumlah terdakwa narkoba yang diputuskan hukumannya sebanyak 40 orang dalam sebulan. Hukuman para terdakwa penyalahgunaan narkoba sangat bervariasi mulai yang ringan sampai yang berat. Hanya saja banyak di antara terdakwa diputus dengan hukuman ringan hingga bebas karena kurangnya barang bukti. Bahkan beberapa 12 orang terdakwa 9 orang di antaranya anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Sigli karena Jaksa tidak bisa melampirkan barang bukti (Serambinews.com, 2019).

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Hadjam (1998) yang menyatakan proses keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkoba melalui beberapa tahap yaitu, *pertama* berkenalan dengan narkoba; *kedua*, mencoba-coba menggunakan narkoba; *ketiga*, menggunakan narkoba secara keseronokan; *keempat*, menggunakan narkoba secara teratur tanpa ada ketergantungan; *kelima*, menggunakan narkoba secara tetap karena adanya unsur ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun psikologis dan *keenam*, menghentikan penggunaan narkoba dengan kegiatan *treatment* dan terapi.

Dijelaskan juga bahwa faktor seseorang menjadi pemakai narkoba bermacam-macam. Pengguna narkoba yang pernah direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Aceh mulai umur 14 sampai 50 tahun. Biasanya kalau anak-anak penyebabnya pada mulanya coba-coba lalu kemudian keterusan. Sementara orang dewasa di atas 30 tahun penyebabnya: pertama, karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan stamina harus fit; kedua, karena diberi kawannya yang telah lebih dulu yang memakai;

ketiga, ingin merasa percaya diri dan lebih berani dan keempat, karena keluarga yang berantakan².

Salah seorang pengurus kantor desa di Banda Aceh menjelaskan bahwa banyak di antara kelompok masyarakat yang tidak mengetahui lingkungannya telah tercemar narkoba. Bahkan ada di antara kelompok masyarakat yang tidak mengetahui salah satu di antara keluarganya yang menggunakan narkoba. Hal ini mengingat selama ini mereka tidak memperoleh informasi dan tidak mengetahui bagaimana bentuk narkoba sebenarnya. Kemudian ditambahkan juga bahwa narkoba terutama jenis shabu bentuknya sangat kecil kadang banyak di antara kelompok masyarakat yang tidak mengenalnya. Oleh karenanya perlu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang prototipe dan jenis narkoba yang sangat membahayakan terutama bagi generasi muda.

Salah seorang narasumber mantan pemakai narkoba mengatakan faktor lingkungan pergaulan yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya mereka hanya sekadar coba-coba, namun lama kelamaan menjadi ketagihan dan pecandu. Sebagian lagi mengatakan faktor keluarga juga menjadi penyebab mereka terjerumus menggunakan narkoba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pergaulan dengan teman kelompok mempunyai peran penting dalam memengaruhi seseorang terjerumus menggunakan narkoba. Mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut tidak pandang strata atau status sosial, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, masyarakat biasa sampai mereka yang berpendidikan serta tidak terpengaruh dengan masalah gender.

Ada dua alasan utama seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pertama, dalam kategori pemakai sebagian besar mengatakan bahwa faktor pergaulan dan lingkungan yang menyebabkan mereka terjerumus mengonsumsi barang haram tersebut. Sebagian besar di antara mereka mengatakan pada mulanya masih dalam tahap coba-coba karena pengaruh teman, namun karena didesak terus untuk memakai akhirnya mereka terpaksa memakai narkoba hingga ketagihan. Kedua, khusus dalam kategori pengedar sebagian besar narasumber

² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Aceh

mengatakan faktor ekonomi yang menyebabkan mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka tergiur menerima tawaran dari bandar narkoba untuk menjadi pengedar. Hal ini mengingat mereka yang berprofesi sebagai pengedar narkoba dulunya banyak yang menganggur atau kerja serabutan dan ini dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan bandar.

Sementara pengaruh lingkungan yang sejak semula telah tercemar dengan para pemakai narkoba, sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk mengelak jika ditawarkan menggunakan narkoba. Faktor pertemanan berupa solidaritas dan rasa tidak enak pada teman biasanya menjadi faktor yang menjerumuskan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Modus operandi yang dipakai untuk menarik seseorang untuk menggunakan adalah faktor coba-coba yang akhirnya lama kelamaan membuat seseorang menjadi ketagihan dan kecanduan narkoba hingga akhirnya berujung dihukum dalam penjara.

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Pada dasarnya dampak penyalahgunaan narkoba ada tiga macam yaitu *pertama*, dampak kesehatan; *kedua*, dampak ekonomi, dan *ketiga*, dampak sosial. Ketiga dampak tersebut satu dengan lainnya saling berkaitan. Jika seseorang harus dirawat karena narkoba tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga. Sementara itu, dampak sosialnya tentunya berpengaruh terhadap interaksi pemakai dan lingkungan sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Para pemakai narkoba cenderung dikucilkan oleh masyarakat tempat tinggalnya.

Apabila zat adiktif berupa narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

Semula para pemakai narkoba berharap mereka berharap bisa tampil lebih berani, percaya diri dengan stamina bertambah kuat tanpa memperhitungkan dampak negatif penggunaannya. Menurut beberapa narasumber mengatakan salah satu tandanya seseorang pemakai adalah stamina semakin kuat dan tahan tidak tidur selama dua hari dua malam. Shabu ini sering digunakan oleh para sopir angkutan bus yang biasa jalan pada malam hari. Selain itu, shabu juga sering digunakan orang-orang yang selalu dikejar-kejar *deadline* pekerjaan.

Hanya saja tanpa mereka sadari ternyata setelah beberapa waktu kemudian baru merasakan dampaknya pada kesehatan, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik biasanya kesehatan pemakai menurun dengan tanda-tanda badan tambah kurus dan rentan terhadap berbagai penyakit. Pengguna atau pecandu narkoba biasanya sering mendapatkan gangguan jantung, otak, jantung serta pembuluh darah. Pemakai narkoba biasanya rentan terhadap berbagai penyakit terutama HIV/AIDS karena daya tahan tubuhnya menurun terutama yang menggunakan jarum suntik.

Secara sosial para korban penyalahgunaan narkoba menjadi beban keluarga, baik secara ekonomi maupun sosial. Sementara ketika korban masih memakai narkoba banyak sekali uang yang dihabiskan untuk memperolehnya. Tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga jika seorang korban penyalahgunaan narkoba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Demikian pula jika para korban narkoba dirawat di Rumah Sakit Jiwa Aceh atau di rumah-rumah rehabilitasi lainnya juga terus menyita waktu keluarga. Hal ini mengingat setiap bulan dalam masa rehabilitasi pihak keluarga selalu diminta hadir untuk mengikuti konseling.

Salah seorang mantan pemakai narkoba yang pernah direhabilitasi dan sekarang tinggal mengatakan buruk sekali akibatnya jika seseorang mengonsumsi narkoba tersebut. Salah satu pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba kata mantan pemakai tersebut selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap kejiwaan. Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan biasanya mereka susah tidur, perasaan tidak menentu, mental menurun, dan sering lupa.

Sementara dari sosial lainnya para mantan pemakai narkoba cenderung antisosial dan potensial mengganggu lingkungan, baik keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka sering dikucilkan karena dianggap manusia tidak berguna oleh masyarakat. Stigma semacam inilah yang selalu mereka peroleh dari lingkungan sosialnya, sehingga membuat mereka menutup diri. Kadang kondisi seperti ini membuat mereka frustrasi dan akhirnya jika mereka tidak kuat menghadapinya. Jika kondisi tersebut tidak dapat dikendalikan besar sekali kemungkinannya mereka terjerumus kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa narasumber menjelaskan bahwa para mantan pemakai maupun pengedar narkoba tidak hanya menjadi beban keluarga, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Seyogyanya pemerintah daerah mempunyai kontribusi memikirkan nasib mereka setelah keluar, baik dari perawatan rehabilitasi maupun Lembaga Pemasyarakatan. Pembukaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu solusi untuk menekan meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini belum satupun pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan di Aceh dibangun. Jika ada korban narkoba harus direhabilitasi biasanya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Beberapa narasumber mengatakan bahwa program pencegahan peredaran gelap narkoba harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, program pencegahan tersebut tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Semua *stakeholders* harus terlibat secara bahu-membahu dan bersinergi satu dengan lainnya dalam upaya melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba. Untuk efektivitas pencegahannya maka narkoba harus dijadikan musuh bersama.

Seperti yang disampaikan oleh Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh masyarakat harus diperkuat terutama melalui berbagai penyuluhan tentang bahaya narkoba. Masyarakat dihimbau untuk selalu memantau dan menolak hadirnya narkoba di lingkungannya, termasuk menjaga anggota keluarganya agar jauh dari narkoba. Masyarakat harus proaktif dan menjadi ujung tombak dalam program pencegahan peredaran gelap narkoba karena masyarakatlah yang terimbas langsung jika ada anggota kelompok masyarakat yang menjadi korban narkoba.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabid P2M BNNP Aceh yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan program pencegahan peredaran gelap narkoba berbasis pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu pihak. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam bentuk apapun dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba, mulai dari kegiatan pencegahan hingga kegiatan sosialisasi.

Sebelumnya Bidang P2M BNNP Aceh sangat proaktif melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya kegiatan sosialisasi tersebut dipandang tidak cukup jika tidak ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu saat ini BNNP Aceh sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan Gayo Lues. BNNP Aceh telah berhasil mengubah lahan yang pernah ditanam ganja menjadi pertanian hortikultura. Sementara di Gayo Lues, BNNP Aceh juga membangun kegiatan ekonomi produktif dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuka kegiatan perkebunan kopi.

Informasi yang sangat menarik dari Polda Aceh tentang pencegahan penggunaan narkoba merujuk apa yang dilakukan Kapolda Aceh sebelumnya. Selain melakukan tindakan tegas berupa pemecatan, namun juga menggunakan pendekatan persuasif dalam bentuk pembinaan. Dalam rangka kegiatan pencegahan tersebut setiap kali mengunjungi daerah Kepolisian Resort (Polres atau Polresta) selalu diadakan kegiatan test urine secara mendadak. Dari kegiatan test urine tersebut pasti ditemukan beberapa orang yang positif menggunakan narkoba.

Setelah kembali ke Banda Aceh kemudian oleh Kapolda diperintahkan beberapa orang terlibat pemakaian narkoba dikirim ke Mabes Polda Aceh di Banda Aceh. Masing-masing anggota polisi yang terlibat pemakaian narkoba diwawancarai oleh Kapolda sendiri agar memberitahukan teman-temannya yang juga terlibat pemakaian narkoba. Mereka dengan senang hati menyebutkan satu persatu teman-temannya yang pernah atau sedang menggunakan barang haram tersebut karena mereka dijamin tidak dipecat. Dari hasil rangkaian wawancara tersebut pada saat itu ada sekitar 800 orang anggota polisi dari seluruh Aceh yang terlibat

dalam pemakaian narkoba. Mereka dikumpulkan lalu dibina di Mabes Polda Aceh. Untuk biaya pembinaan para anggota polisi tersebut hanya menerima gaji 80 persen dan sisanya sebesar 20 persen digunakan untuk uang makan mereka selama proses pembinaan.

Seyogyanya kegiatan pemberantasan narkoba tidak hanya melakukan tindakan tegas tetapi diiringi dengan upaya pembinaan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Kepala Pengadilan Negeri Banda Aceh kiranya perlu sinergi para pihak dalam pemberantasan narkoba. Artinya tidak semua korban penyalahgunaan narkoba diproses secara hukum. Hal ini mengingat banyak di antara tersangka yang diajukan ke pengadilan dituntut dengan hukuman berat, padahal barang bukti yang dilampirkan tidak lengkap atau jika pun ada kecil sekali, ibaratnya jika ditiup angin akan terbang. Oleh karena masalah barang bukti tersebut banyak di antara mereka yang diputuskan dengan hukuman yang sangat ringan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut bahwa pengadilan tidak mempunyai hak memutuskan apakah mereka direhabilitasi atau tidak karena dalam surat dakwaan atau tuntutan terdakwa tidak pernah dilampirkan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa adanya usaha kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba. Beberapa narasumber dari mantan pemakai maupun para warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu program pencegahan peredaran gelap narkoba adalah dengan jalan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan terbuka luasnya kesempatan kerja mereka mempunyai benteng untuk menolak tawaran dari para bandar atau agen untuk terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

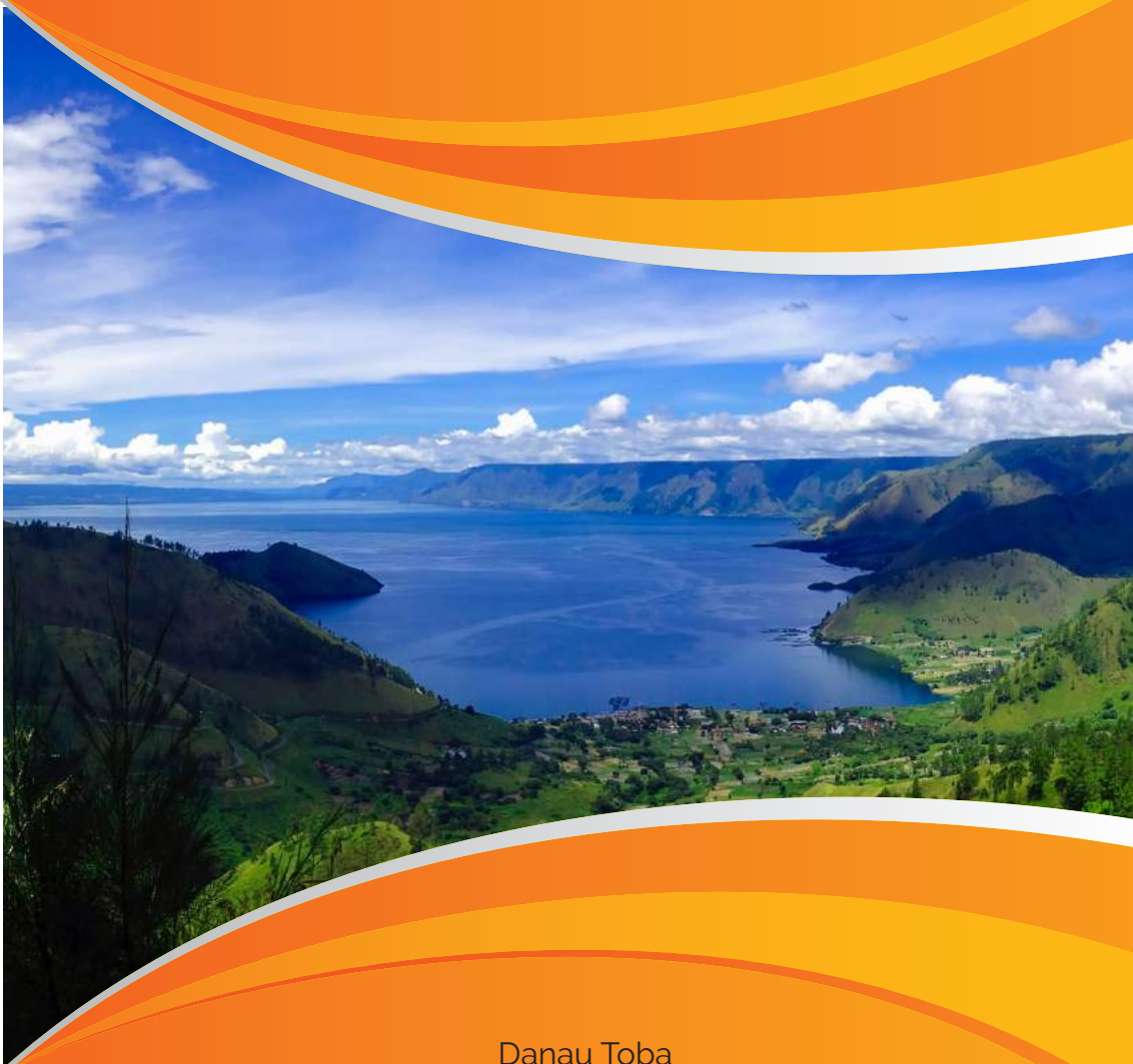
Sementara dari segi pendidikan banyak di antara sekolah secara rutin memberikan konseling kepada murid-murid tentang bahaya narkoba. Di SMP Negeri 19 Percobaan dijelaskan bahwa para murid diwajibkan seminggu sekali ikut Shalat Dhuha dan dalam kesempatan tersebut diberikan siraman rohani termasuk di dalamnya materi tentang bahaya narkoba. Selama ini metode tersebut ampuh dalam menanggulangi masuknya narkoba ke sekolah tersebut dan ini terbukti tidak ada satupun murid-muridnya yang terlibat narkoba.

Secara kuantitatif peredaran gelap narkoba di Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya, sementara secara kualitatif modus masuknya narkoba serta peredarannya juga semakin canggih. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan narkoba telah dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, baik yang dilakukan oleh pihak BNN Provinsi Aceh maupun oleh pihak Polda Aceh. Pihak BNN Provinsi Aceh pada dasarnya lebih menekankan pada strategi pencegahan, terutama dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat mulai dari gampong-gampong hingga ke berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.

Selain itu BNN Provinsi Aceh juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi, terutama di bidang pertanian. Lahan yang semula digunakan untuk menanam ganja di Desa Lam Teuba, Kabupaten Aceh Besar sekarang berubah menjadi pertanian hortikultura. Salah satu tujuan pertanian hortikultura tersebut agar masyarakat mempunyai kegiatan dan pendapatan serta tidak mudah terpengaruh oleh bisnis penanaman ganja yang selama ini dilakukan. BNN Provinsi Aceh juga ternyata juga ikut memberdayakan masyarakat untuk kegiatan pertanian kopi. Saat ini kopi yang diproduksi masyarakat telah diberi merek kopi BNN. Kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti ini kiranya sangat penting dilakukan agar masyarakat mempunyai kesibukan serta tidak terjerumus dan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sejatinya terobosan yang dilakukan oleh mantan Kapolda Aceh sebelumnya dapat menjadi acuan bagi institusi lainnya dalam pemberantasan narkoba secara berkesinambungan. Tes urine yang dilakukan secara mendadak tetapi rutin ternyata mampu menjaring para pemakaian narkoba yang selama ini mungkin tidak muncul ke permukaan. Hanya persoalannya hingga saat ini belum ada satupun instansi yang melakukan pencegahan narkoba melalui tes urine yang dilakukan secara rutin, baik 6 bulan sekali maupun setahun sekali. Jika kegiatan tes urine tersebut dilakukan secara berkesinambungan tentunya mampu mengurangi tingginya pemakaian narkoba di Aceh.

PROVINSI SUMATERA UTARA



Danau Toba

2. Provinsi Sumatera Utara

Peredaran Gelap Narkoba

Letak Sumatera Utara yang berbatasan langsung melalui jalur laut dengan Malaysia memudahkan masuknya narkoba dari wilayah tersebut. Jalur laut tersebut di antaranya sepanjang pantai timur Sumatera, mulai dari Kecamatan Besitang (Pangkalan Brandan), Belawan (pelabuhan resmi), Pantai Cermin, Pantai Labu, Kecamatan Medang Deras (Kabupaten Batu Bara), dan Kelurahan Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai (Kabupaten Asahan). Jalur favorit untuk distribusi narkoba dari Malaysia sebenarnya Penang, namun dari Penang lebih banyak masuk ke wilayah Aceh. Sementara untuk wilayah Sumatera Utara lebih dekat dari Port Klang (Malaysia). Kasus penangkapan 8 kg shabu berasal dari Port Klang, mengambil jalur dari Pulau Sembilan Malaysia, langsung menuju Tanjung Balai menggunakan kapal nelayan. Baru-baru ini ada penangkapan berdasarkan informasi intelijen, dengan menggunakan kapal feri dengan bukti membawa narkoba seberat 1-2 kg melalui penumpang resmi.

Sebagian besar nelayan yang menjadi kurir menggunakan kapal nelayan. Akan tetapi ada juga modusnya menggunakan kapal nelayan, namun ada anggota jaringan yang ikut bersama kapal nelayan. Penangkapan pada tanggal 1 Juli 2019, modusnya adalah si penerima tetap dikendalikan oleh bos jaringan dan bertemu untuk transaksi di wilayah laut perbatasan dengan pembeli tetap orang Malaysia. Berhubung transaksinya sudah masuk wilayah koordinat Indonesia, BNNP langsung melakukan penindakan. Operasi penangkapan tersebut bekerja sama dengan aparat Bea Cukai karena mereka memiliki sarana penangkapan, seperti kapal cepat. Awalnya operasi penangkapan akan melibatkan angkatan laut, namun karena operasinya masih skala kecil dan juga adanya kendala keterbatasan anggaran, akhirnya hanya dilakukan BNNP dengan Bea Cukai.

Jika informasinya antar negara, maka operasi penindakan biasanya dari pusat ke pusat. Namun jika skalanya lokal, lebih mengarah kepada informasi intelijen, terutama berdasarkan pengumpulan data dari BNNP tanpa ada informasi antar negara. Kerja sama sudah dituangkan dalam

MoU antar instansi dengan Bea Cukai, Polda, dan juga instansi yang berhubungan dengan batas negara dan wilayah. Kerja sama dengan Bea Cukai diperlukan mengingat di Bea Cukai sudah ada seksi narkotika yang berfungsi dalam rangka pencegahan masuknya barang narkotika dan orang ke wilayah Indonesia. Berbeda dengan BNNP, bidang pencegahan lebih mengarah kepada kegiatan sosialisasi. Ketika ada orang asing yang dicurigai, BNNP dan Bea Cukai melakukan olah data untuk penindakan.

Penangkapan paling banyak dilakukan sekitar tahun 2016 dan narkotika yang didapat akan didistribusikan ke tempat lain dengan transit terlebih dahulu di Sumatera Utara. Seperti diketahui Sumatera Utara merupakan wilayah terdekat dengan Aceh. Sebelumnya sebagian besar narkoba berasal dari Aceh, namun saat ini narkoba dari Medan masuk ke Aceh, dari Aceh kembali lagi ke Medan untuk kemudian didistribusikan ke Jawa.

Sebagian besar narkoba yang masuk berasal dari Malaysia, belum ada dari Tiongkok dan Singapura. Saat itu ada 85 kg shabu, kurang lebih 50.000 butir ekstasi dari Malaysia melalui jalur Bagan Siapi-Api. Barang tersebut di bawa ke Medan, dan penindakannya terjadi di Labuan Batu Selatan, pada saat serah terima barang. Barang tersebut dibawa ke perkebunan oleh mobil yang sebelumnya sudah dimodifikasi.

Selain jalur laut, distribusi narkoba juga dilakukan melalui jalur darat dari Provinsi Aceh dan Riau (Bagan Siapi-Api). Kedua daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara ternyata merupakan pemasok terbesar narkoba ke wilayah Provinsi Sumatera Barat. Barang-barang narkotika tersebut kebanyakan dipasok dari Aceh. Semua jalur distribusi narkoba biasanya mereka survei terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Survei yang mereka lakukan kadang harus mengeluarkan biaya yang besar, namun tetap dilakukan agar jalur distribusi narkoba dapat dipastikan keamanannya.

Pada dasarnya bisnis narkoba adalah bisnis menguntungkan, ketika ada satu orang yang tertangkap dan satu lolos masih dalam kategori menguntungkan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa jika tiga orang

yang tertangkap dan hanya satu orang yang lolos dari penangkapan tetap masih menguntungkan. Hampir semua daerah di Medan bisa dikatakan rawan narkoba, sampai kepada wilayah lingkungannya³. Dulu di Kampung Kubur pernah dilakukan upaya pemberantasan pada tahun 2015 dengan melakukan penjagaan dalam waktu 24 jam. Padahal ketika dilakukan penangkapan ternyata gudang ganjanya terletak hanya beberapa meter dari pos jaga. Selain Kampung Kubur, kawasan rawan lainnya yaitu Jalan Mesjid Taufik, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Pondok Batu juga sering dilakukan penggerekan kasus narkoba.

Bahkan saat ini peredaran narkoba banyak menyasar masyarakat pinggiran kota. Anak SD di Belawan banyak yang menggunakan shabu. Membeli shabu seperti membeli kacang goreng karena begitu mudah untuk mendapatkannya⁴. Shabu merupakan jenis narkoba yang paling disukai saat ini karena harganya lebih terjangkau karena cukup dengan uang lima puluh ribu rupiah sudah bisa mendapat satu paket kecil. Dengan harga tersebut, shabu dapat dengan mudah dibeli oleh anak-anak sekolah. Berbeda dengan putau, harganya sangat mahal sekitar Rp 150.000- Rp 200.000 dan sejak tahun 2012 sudah tidak beredar. Saat ini yang lebih banyak dijual oleh pengedar adalah shabu⁵. Penggunaan shabu lebih praktis, hanya tinggal dihirup dan pembuatan alat hisapnya yaitu bong juga gampang, sementara putau harus melalui suntik. Untuk mendapatkan shabu para pengguna tidak perlu mendatangi *hotspot* karena risikonya bisa dijawab. Biasanya para pengguna menggunakan jasa perantara untuk mendapatkan shabu⁶.

Berdasarkan data dari BNNP kawasan rawan di wilayah Medan dan Deli Serdang adalah sebagai berikut:

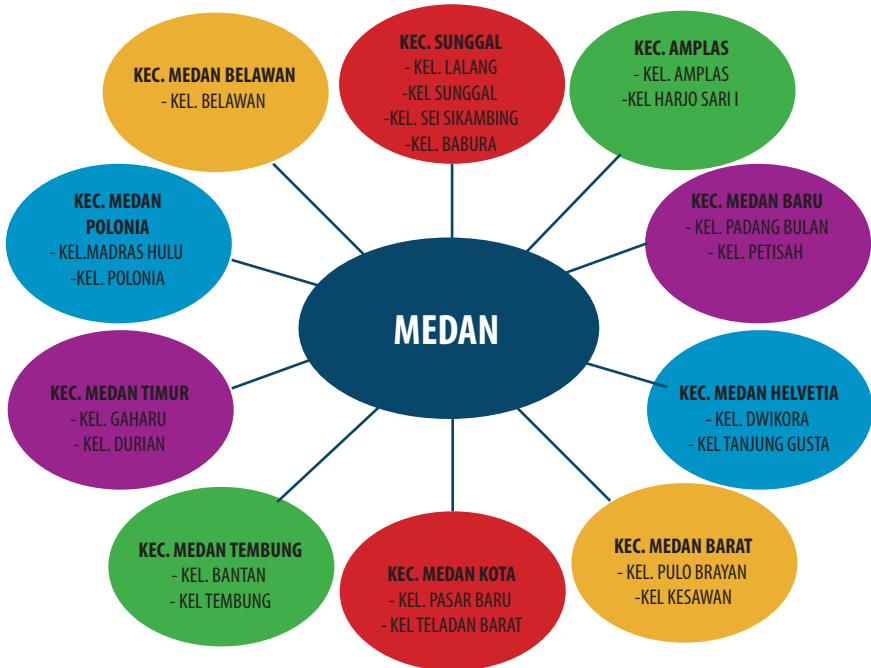
³ Ada guruan tiga tahun yang lalu yang mengatakan bahwa lebih gampang mencari shabu dibandingkan pisang goreng yang enak, bahkan bisa saja di belakang kantor BNNP pun ada. Hal ini memberikan gambaran begitu masifnya peredaran narkoba di Medan.

⁴ Wawancara dengan LSM Medan Plus dan pernah di Galatea yang merupakan LSM bergerak di bidang pendampingan korban narkoba dan HIV AIDS, 20 Juli 2019.

⁵ Wawancara dengan LSM Medan Plus dan pernah di Galatea juga dengan pengguna narkoba. Tanggal 20 Juli 2019.

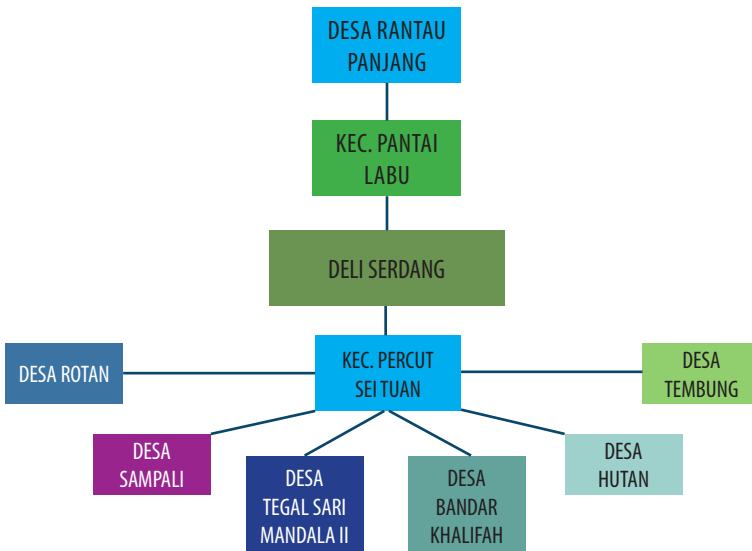
⁶ Wawancara dengan pengguna narkoba, tanggal 20 Juli 2019

Gambar 2.1. Kawasan Rawan Kota Medan



Sumber: Paparan Presentasi Kepala BNNP saat Bimtek Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia, 2019

Gambar 2.2. Kawasan Rawan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Paparan Presentasi Kepala BNNP saat Bimtek Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia, 2019

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Sebagian besar para korban narkoba berasal dari keluarga tertutup yang jarang berkomunikasi, namun lebih sering berkomunikasi dengan teman-temannya sendiri. Banyak di antara para pengguna narkoba pertama kali mengenalnya dari teman-teman dekatnya, seperti pacar. Dari teman-teman dekat tersebut pula mengerti cara memakai narkoba dan efek sampingnya. Selanjutnya banyak di antara mereka memakai narkoba karena pengaruh teman-teman sewaktu kuliah. Biasanya mereka menggunakan narkoba di rumah kost teman-temannya karena dianggap lebih aman. Faktor lingkungan ternyata sangat dominan dalam memengaruhi seseorang memakai narkoba, walaupun biasanya mereka sudah dibekali ilmu agama dan kehidupan keluarganya terlihat sangat harmonis ⁷.

Para pemakai narkoba sebelum menggunakan shabu biasanya mereka terlebih dahulu menggunakan putau. Namun karena putau sudah tidak beredar di Medan, akhirnya mereka beralih ke shabu. Dibandingkan shabu, putau merupakan bius yang paling mengasyikkan karena efeknya bisa memabukkan (*gedoi*) dan biasanya mereka tidak lagi peduli terhadap keluarga, lingkungan, bahkan terhadap diri sendiri. Parahnya ketika sakau dan mereka tidak mempunyai uang akhirnya banyak dari pengguna narkoba perempuan yang “jual diri” dan ada juga pengguna narkoba yang terlibat kriminal. Pada saat sakau, badan dan otak akan terasa sakit dan ngilu. Sementara itu, shabu hanya memberikan dampak malas, cenderung merasa ingin tidur, emosi tidak stabil, nafsu makan tinggi ⁸.

Dampak Penggunaan Narkoba

Beberapa kasus korban narkoba ternyata membuat kehidupan mereka sangat tergantung pada orang lain, terutama keluarga dekatnya (orang tua), walaupun sudah berumah tangga. Orang tua menanggung untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan perumahan. Biasanya kehidupan rumah tangganya pun kurang harmonis dan sering sekali bertengkar, sehingga akhirnya bercerai. Jika mereka menikah lagi

⁷ Wawancara dengan pengguna narkoba, tanggal 20 Juli 2019

⁸ Wawancara dengan pengguna narkoba, awalnya menggunakan putau sekarang shabu karena putau sudah tidak ada. 20 Juli 2019

biasanya kehidupan para pemakai narkoba juga tidak berubah karena masih tergantung kepada bantuan orang tuanya.

Para pengguna narkoba lainnya menyatakan karena ketergantungan pada narkoba, membuatnya harus diasingkan ke Bandung, terutama untuk menghindari pengaruh teman-temannya⁹. Hasil survei dari Yayasan PANA, para pemakai narkoba awalnya diberikan narkoba dengan cuma-cuma, setelah ketagihan mereka lalu membelinya dan apabila tidak mempunyai uang maka mereka akan mencuri dan merampok. Dari beberapa kasus terlihat sebagian besar begal yang tertangkap di Sumatera Utara adalah pemakai narkoba.

Hasil survei dari Universitas Atmajaya dua tahun yang lalu menyatakan bahwa mayoritas pengguna narkoba terkena HIV-AIDS yang jumlahnya sebagian besar adalah pengguna putau (80 persen). Hal ini mengingat karena pengguna putau menggunakan jarum suntik dan langsung masuk ke dalam darah¹⁰, sementara penderita HIV-AIDS dari pengguna shabu hanya 4-5 orang dari 250 responden.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Dua hal yang penting dalam program P4GN adalah aspek pencegahan dan pemberantasan. Untuk program pencegahan di BNNP Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program pencegahan bersifat satu arah yaitu hanya memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba dalam bentuk sosialisasi maupun kampanye-kampanye. Sementara pemberdayaan merupakan kelanjutan dari program pencegahan tersebut diharapkan setelah adanya sosialisasi berdampak terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. Untuk kegiatan tersebut BNNP biasanya dibantu oleh para penggiat anti narkoba. Ada dua program untuk kegiatan pemberdayaan di BNNP yaitu peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif¹¹.

⁹ Wawancara dengan mantan pengguna, sudah lama meninggalkan shabu karena menikah, namun akhir-akhir ini mulai menggunakan shabu kembali karena adanya sugesti dan rasa kangen untuk kembali menggunakan shabu. Faktor pemicunya, karena kesepian dan tidak ada kesibukan di rumah, anak-anak sudah besar dan suaminya tinggal berjauhan, serta adanya kontak kembali dengan teman-teman lamanya yang pengguna narkoba tanggal 20 Juli 2019

¹⁰ Wawancara dengan LSM Medan Plus dan pernah di Galatea, tanggal 20 Juli 2019

¹¹ Wawancara dengan pengguna narkoba, tanggal 20 Juli 2019

Berkaitan dengan program pemberdayaan, dalam DIPA BNNP Sumatera Utara bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan ToT atau Bimtek. Diharapkan masyarakat yang telah mengikuti ToT atau Bimtek memiliki kemampuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap pihak lain yang disesuaikan kemampuan, dan kreativitas yang dimilikinya. Kegiatan dari DIPA terbatas, hanya untuk menstimulus dan selanjutnya masyarakatlah yang berperan secara aktif.

Untuk kegiatan peran serta masyarakat biasanya lebih diarahkan kepada orang dewasa terlebih dahulu untuk mengikuti ToT atau bimbingan teknis. Setelah mengikuti bimbingan tersebut mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan program P4GN. Sebagai contoh di lingkungan pendidikan, Bimtek dan ToT akan diberikan kepada guru. Selanjutnya guru akan memberikan sosialisasi kepada muridnya atau juga bisa memberikan sosialisasi di luar instansinya kepada masyarakat umum. Kegiatan Bimtek dan ToT tersebut bisa juga dalam bentuk lainnya dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dengan membuat membuat spanduk untuk mengajak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk atau kegiatan apapun, yang pada akhirnya bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk di lingkungan instansi pemerintah biasanya pada setiap OPD tersedia dana sosialisasi, sehingga para penggiat yang telah mendapat Bimtek dari BNN dapat melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan OPD masing-masing.

Selain kegiatan Bimtek juga dilakukan kegiatan tes urine. Tes urine ini dilakukan untuk deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut memerlukan dukungan partisipasi masyarakat yaitu dengan turut serta melakukan tes urine. Semua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam program pemberdayaan di BNNP Sumatera Utara, selain meningkatkan peran serta masyarakat, juga dilakukan pemberdayaan alternatif, terutama di kawasan rawan. Program pemberdayaan alternatif tersebut dimaksudkan untuk memberikan kegiatan dan kesibukan untuk

masyarakat agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Salah satu kegiatannya adalah membuat kerajinan tangan (*handycraft*). Hingga saat ini telah dicoba melakukan program pemberdayaan tersebut, namun tidak berkelanjutan. Salah satu persoalannya adalah banyak di antara masyarakat tidak menguasai masalah *marketing* sehingga barang-barang yang telah diproduksi tidak bisa dipasarkan. Sebagai akibatnya banyak program pemberdayaan alternatif berhenti di tengah jalan.

Selain kegiatan membuat kerajinan tangan kemudian BNNP Sumatera Utara mencoba membuat budidaya perikanan dengan keramba, namun usaha ini juga tidak dapat berjalan karena terkendala dengan sungai yang tercemar. Kemudian BNNP Sumatera Utara berencana membuat *food truck* untuk menjual kopi, yang akan berkeliling di kantor-kantor OPD. Diharapkan masing-masing OPD membeli produk tersebut karena mereka merupakan satgas narkoba yang berkewajiban juga untuk membantu, termasuk dalam hal pemasaran. Harapannya pemerintah daerah berperan lebih aktif terutama dalam kegiatan pemasarannya karena memiliki kewenangan terhadap berbagai OPD yang berada dalam wilayahnya.

BNNP Sumatera Utara juga berencana membuat program pemberdayaan alternatif dengan mendirikan home industri untuk pembuatan tempe dan tahu, terutama pada kawasan daerah rawan. Untuk keperluan tersebut BNNP Sumatera Utara bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti BI, PTPN III, dan PTPN IV, terutama untuk membantu pembiayaan program pemberdayaan tersebut. Sebenarnya banyak lembaga yang dapat membantu program pemberdayaan tersebut, tetapi diperlukan kerja keras dan saling bersinergi tidak hanya di antara kelompok OPD maupun swasta, melainkan juga dibutuhkan sinergi antar berbagai kelompok masyarakat. Seperti diketahui SDM di kawasan rawan sering kali apatis dikarenakan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut telah berpengaruh terhadap *mindset* masyarakat yang hanya butuh untuk kepentingan sesaat, sehingga program pemberdayaan alternatif pun tidak berjalan. Padahal banyak di antara kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dengan program yang telah teruji dan sudah lembaga yang berkomitmen untuk membantu.

Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan alternatif tersebut kiranya ada empat lingkungan yang menjadi sasaran, yaitu: lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, lingkungan kerja swasta, dan masyarakat pada umumnya.

a. Program Pencegahan di Bidang Pendidikan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan peredaran gelap narkoba bisa dilakukan dari sisi *demand* yaitu anak-anak usia sekolah. Dalam hal ini bagaimana dunia pendidikan melakukan program-program supaya anak-anak usia sekolah terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seperti halnya di lingkungan sekolah MAN 2 Medan ¹². Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Sekolah, banyak program yang dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan sekolahnya, antara lain:

1. Pada awal masuk sekolah untuk siswa baru ada kegiatan yang wajib diikuti yaitu masa *ta'aruf* siswa madrasah (istilah lain dari MOS). Dalam kegiatan tersebut para siswa baru mendapat salah satu materi berkaitan dengan bahaya dan pencegahan narkoba. Kegiatan ini bersifat rutin.
2. Adanya program seminar. Seminar kesehatan tentang pencegahan masalah narkoba, dengan mendatangkan pembicara dari BNNP dan LSM. Pada tahun ini, seminar diinisiasi oleh guru biologi tentang bahaya narkoba dari pandangan agama dan sains dengan narasumber dari BNN dan LSM, serta mantan pengguna narkoba untuk memberikan testimoni terkait bahaya narkoba.
3. Pernah ada kelompok siswa anti narkoba untuk ekstrakurikuler namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak aktif karena tidak ada pembinaan. Awal terbentuk bersamaan dengan adanya gerakan nasional anti narkoba (Granat). Sekarang kegiatan sosialisasinya sering dilakukan oleh Granat terhadap kelompok tersebut.
4. Setiap hari Sabtu ada kegiatan apel motivasi dengan mendatangkan pembina upacara yang terkait dengan masalah narkoba seperti dari BNN, atau lembaga lain. Kegiatan berkala ini dilakukan tiap 6 bulan sekali. Terakhir yang datang sebagai Pembina Upacara adalah Kapoltabes Kota Medan yang berbicara tentang bahaya narkoba.

¹² Wawancara mendalam dengan Plt Kepala Sekolah MAN 2 Medan, 31 Juli 2019

5. Menghadiri undangan seminar terkait upaya pencegahan narkoba biasanya yang hadir dari pengurus OSIS/OSIM (organisasi siswa intra madrasah).
6. Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh BNNP dan Kantor Gubernur Sumatera Utara terhadap guru BK dalam mengenali siswa yang terkena narkoba.
7. Dalam kurikulum, ada di pelajaran Biologi yaitu materi Napza¹³. Selain mendapat pelajaran dalam sekolah, siswa juga mendapat pelajaran di luar sekolah. Untuk hal tersebut, pihak sekolah melakukan kerja sama salah satunya dengan panti rehabilitasi di Sibolangit (Al Kamal) pada tahun 2019. Metode yang digunakan bercerita, berdiskusi sebagai langkah preventif dalam pencegahan narkoba. Kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa kelas 11 Biologi.
8. Mengikuti lomba lagu yang diselenggarakan oleh BNNP tentang pencegahan narkoba dan MAN 2 memenangkan perlombaan tersebut. Hal ini merupakan media yang efektif untuk menyampaikan bahaya narkoba kepada anak-anak. Selain media musik, anak-anak juga sering mengikuti lomba poster anti narkoba. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak MAN 2 di tingkat nasional.
9. Dengan memperbanyak aktivitas siswa di sekolah, seperti kegiatan tahfidz quran dan aktivitas ekstrakurikuler untuk meningkatkan *life skill* siswa. Berbagai aktivitas tersebut antara lain desain grafis, *programming*, tata busana, hidroponik, seni, pelatihan bahasa (Jerman, Mandarin, dan Jepang). Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mengurangi waktu kosong siswa dan memperbanyak aktivitas yang bermanfaat, sehingga tidak terpikir untuk melakukan kegiatan yang bersifat negatif.
10. Pihak sekolah memberikan ceramah kepada siswa terutama terkait dengan program pencegahan. Setiap hari Senin selalu ada kegiatan upacara, hari Rabu ada kunjungan wali kelas untuk berceramah, hari Jumat ada kegiatan pembacaan Surat Yasin dan ceramah, dan hari Sabtu ada ceramah terkait dengan kegiatan apel motivasi dan lain-lainnya.

Selain berbagai program pencegahan peredaran gelap narkotika tersebut, pihak sekolah merekomendasikan masalah NAPZA masuk ke

¹³ Kebetulan informan adalah guru Biologi sehingga mengetahui bahwa pengetahuan tentang NAPZA sudah masuk di kurikulum biologi, untuk mata pelajaran lainnya informan tidak mengetahui.

dalam semua kurikulum mata pelajaran. Di samping itu, peran media massa dalam menayangkan *public figure* yang tertangkap narkoba sebaiknya tidak terlalu berlebihan. Hal ini bisa menstimulus siswa untuk menggunakannya terutama jika idolanya yang tertangkap. Saran lainnya, peran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih aktif untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Program Pencegahan di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan narkoba. Pada tahun 2019 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dengan program yang utamanya adalah sosialisasi di bawah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi masyarakat di Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara¹⁴. Artinya, kewenangan badan ini hanya sebatas pada aspek pencegahan penyalahgunaan narkoba, sementara untuk pemberantasannya dilakukan oleh aparat BNN dan Kepolisian.

Mengingat permasalahan narkoba adalah masalah nasional sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2018, maka kabupaten/kota harus dilibatkan, sehingga banyak program yang dilakukan untuk pencegahan peredaran narkoba, meskipun ternyata saat ini programnya hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi. Pada saat Hari Anti Narkotika Internasional 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah membentuk satgas pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan sudah dilakukan pelatihan oleh gubernur. Konsekuensinya tentu berkaitan dengan masalah anggaran. Namun bisa saja di masing-masing OPD selain melakukan kegiatan sosialisasi juga bisa melakukan tes urine. Kegiatan tes urine tersebut telah dilakukan oleh dinas pendidikan yang memiliki UPT di 34 kabupaten/kota tanpa harus mengeluarkan biaya.

Untuk kegiatan sosialisasi diperlukan anggaran yang bisa berasal dari Kesbanglinmas atau bisa juga *sharing* dengan kabupaten. Pada tahun 2019, kegiatan sosialisasi sudah dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Induk, Tanjung Balai dan

¹⁴ Wawancara dengan Melantina Ginting (penggiat anti Narkoba) Kepala Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbanglinmas Provinsi Sumut, 24 Juli 2019

Kota Medan. Semua kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Sasaran sosialisasi adalah ASN, aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Harapannya setelah adanya kegiatan sosialisasi bagi ASN di wilayah kecamatan, kelurahan/desa sampai ke level lingkungan/dusun yang terus menerus dilakukan kiranya mampu memotivasi aparat untuk lebih peduli terhadap wilayahnya, seperti adanya program kampung bersih narkoba¹⁵. Sampai saat ini di Sumatera Utara belum ada kreativitas aparat untuk membuat kampung bersih tersebut¹⁶. Dengan adanya kampung bersih maka diharapkan mempersempit gerak dari bandar narkoba karena *demand*-nya sudah tidak ada.

Pada dasarnya masyarakat sudah tahu tentang narkoba dan jenis-jenisnya, namun kegiatan sosialisasi tetap diperlukan supaya masyarakat tahu dampak dan bahaya dari narkoba tersebut. Dengan demikian masyarakat ikut berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program pencegahan lainnya yang dilakukan oleh bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi masyarakat selain melakukan sosialisasi kepada ASN juga kepada masyarakat, baik itu kepada tokoh masyarakat, ibu PKK, anak-anak sekolah, kalangan muda maupun yang tua. Perlunya sosialisasi untuk kalangan tua, harapannya dari kalangan tersebut dapat mendidik anak-anaknya supaya terbebas dari narkoba. Bagaimana pun, keluarga merupakan media yang efektif dalam pencegahan penggunaan narkoba, sehingga muncul dalam hal ini program pencegahan berbasis keluarga. Bagaimana pun lingkungan terdekat adalah keluarga. Orang tua diharapkan lebih peduli dan perhatian terhadap anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak tahu keberadaan zat adiktif di dalam keluarganya, seperti halnya lem kambing. Sementara di sisi lain orang tua menganggap bahwa lem tersebut digunakan hanya untuk prakarya sekolah.

¹⁵ Informan pernah melakukan kunjungan ke Singaraja Bali dan menemukan adanya kampung bersih narkoba. Hal ini menginspirasi untuk membuat kampung yang sama di wilayah Sumatera Utara Dan hal itu sering dikemukakan ketika melakukan sosialisasi

¹⁶ Peneliti diundang untuk rapat deklarasi pembentukan kampung percontohan bebas narkoba di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal tanggal 23 Juli 2019, nampak dari aparatnya tidak ada kreativitas untuk membangun desanya ketika dalam rapat tersebut. Ide-ide hanya dilontarkan dari pihak luar seperti dari BNNP, UKM Center, dan BUMN. Bahkan aparat sendiri tidak tahu potensi yang ada di masyarakatnya untuk bisa diberdayakan.

Selain dari kalangan orang tua, kegiatan sosialisasi juga sering dilakukan kepada kalangan anak muda dan siswa sekolah, dengan metode yang berbeda. Sosialisasi bagi kalangan muda tidak perlu panjang lebar, namun jangan sampai membosankan. Metode yang digunakan lebih interaktif dan banyak menyajikan kasus untuk didiskusikan¹⁷. Untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi masyarakat selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga lainnya, seperti BNNP maupun BNNK, akademisi, penggiat, Polda, dan aparat pemerintah di kabupaten. Biasanya kegiatan tersebut selalu dilaporkan ke pemerintah pusat melalui BNN. Kegiatan lain bidang ini yaitu membentuk satgas-satgas anti narkoba yang berasal dari siswa-siswa sekolah.

c. Program Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Selain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun BNNP Sumatera Utara kegiatan juga dilakukan lembaga swasta seperti Yayasan PANA (Pergerakan Anti Napza Nusantara Amarta). Kegiatan Yayasan tersebut bergerak di bidang sosialisasi dan pengobatan¹⁸. Yayasan PANA tersebut berdiri tanggal 16 Juni 2018, walaupun baru berumur satu tahun akan tetapi kiprahnya sudah dikenal di lingkungan instansi pemerintah¹⁹ (BNNP dan pemerintah daerah), lapas, dan bapas. Ada beberapa bidang dalam yayasan ini yaitu: pendidikan, pariwisata, hukum, sosial, seni serta budaya terdiri dari unsur-unsur dari pemerintahan, intel, hukum, bahkan ada bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Latar belakang yang mendorong perlu adanya bidang pemberdayaan perempuan dan anak karena pengguna narkoba bukan saja laki-laki, tidak sedikit kaum perempuan menjadi korbannya. Banyak di antara mereka adalah ibu rumah tangga yang terpaksa menggunakan narkoba karena tekanan ekonomi. Sekarang ini juga banyak anak-anak usia belasan tahun sudah terkena narkoba. Bagi bandar ternyata anak-anak merupakan aset mereka mengingat usianya masih panjang, sehingga saat ini anak-anak selalu menjadi target pengguna narkoba.

Kegiatan sosialisasi sering dilakukan di lapas, sekolah-sekolah dengan narasumber dari BNNP, Kesbanglinmas, Kejaksaan, Kodam

¹⁷ Misalnya mengupas kasus ada teman yang terkena narkoba, selanjutnya apa yang harus dilakukan

¹⁸ Wawancara dengan Ketua DPW Yayasan PANA Sumatera Utara (Penggiat Anti Narkoba), 20 Juli 2019.

¹⁹ Di BNN ada 25 ormas yang terdaftar sebagai penggiat anti narkoba.

dan instansi lainnya dengan materi bahaya narkoba, dampak, dan cara menghindari narkoba. Bahkan dengan Lapas Labuhan Deli sudah ada MoU dengan kegiatan penyuluhan satu minggu sekali, namun karena keterbatasan dana kegiatan tersebut sekarang sudah tidak berjalan. Seandainya pemerintah daerah ada bantuan dana untuk biaya operasional, yayasan sudah bisa bergerak. Dari berbagai kegiatan sosialisasi tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh yayasan mulai dari pengeluaran snack makanan, sertifikat bagi peserta sosialisasi bahkan untuk biaya narasumber. Ada upaya dari yayasan untuk mendapatkan dana melalui penyebaran proposal, namun sampai saat ini belum ada lembaga pemerintah yang membiayai kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam hal ini seharusnya pemerintah daerah lebih banyak memberikan perhatian terhadap penggiat narkoba termasuk Yayasan PANA, karena mereka berusaha untuk membantu tugas pemerintah dalam pencegahan narkoba²⁰.

Yayasan berharap penghuni lembaga pemasyarakatan khususnya pengguna narkoba bisa segera diobati. Demikian pula mereka yang keluar dari lembaga pemasyarakatan seharusnya juga diobati agar bisa sembuh. Bukan dikeluarkan karena ada dana dan tanpa pengobatan. Setelah di luar lembaga pemasyarakatan mereka kembali menggunakan narkoba dan akhirnya masuk kembali ke lembaga pemasyarakatan²¹. Dengan diobati dan sembuh dari ketergantungan obat, maka mereka bukan lagi menjadi pembeli atau pengguna, sehingga akan memutus jaringan peredaran, karena tidak adanya pembeli.

Untuk pengobatan pengguna narkoba, Yayasan PANA mempunyai obat herbal²², namun sayangnya banyak di antara tahanan lembaga pemasyarakatan tersebut berasal dari golongan masyarakat bawah,

²⁰ Ada kecemburuan dari yayasan, di saat yayasan melakukan sosialisasi swadaya yang sangat sederhana karena keterbatasan dana, sementara pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kesbanglinmas melakukan sosialisasi di hotel-hotel mewah. Ada baiknya dari dana yang ada tersebut juga bisa disisihkan untuk kegiatan sosialisasi yayasan dan penggiat lainnya

²¹ Mereka yang keluar masuk lapas jangan dijadikan aset bagi petugas.

²² Obat tersebut dibuat oleh yayasan kerja sama dengan Yayasan Darma Kasih. Pengobatan tersebut untuk pengobatan anti adiksi, dengan masa penyembuhan rata-rata satu bulan. Namun jika terlalu parah kecanduan obatnya, maka pengobatannya akan lebih lama, tetapi dijamin bisa sembuh. Yayasan akan membantu mereka yang bersungguh-sungguh untuk lepas dari narkoba dengan memberikan obat tersebut, dengan mendatangi yayasan atau bisa juga dijemput oleh yayasan. Namun karena keterbatasan yayasan dalam pendanaan tidak semuanya bisa ditangani dan sebagian besar pengguna merupakan golongan masyarakat bawah. Untuk kondisi seperti ini diharapkan pemerintah dengan anggaran yang dimiliki bisa membantu yayasan. Harapan lainnya dari yayasan yaitu BNN membantu untuk menggunakan obat tersebut di panti rehabilitasinya, selain untuk menghemat biaya perawatan yang biasanya 8 bulan untuk satu orang, dengan obat tersebut mampu mengobati pengguna narkoba dengan jangka waktu satu bulan.

sehingga kesulitan untuk bisa membeli obat tersebut. Sementara di sisi lain kemampuan yayasan terbatas untuk pengadaan obat tersebut. Selain dari lembaga pemasyarakatan permohonan pengobatan banyak sekali yang berasal dari masyarakat, terutama yang berasal dari golongan masyarakat bawah, dan mereka tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Belum ada dari instansi pemerintah yang memberikan subsidi untuk pengobatan tersebut, sementara pihak yayasan berharap mendapat uluran pendanaan dari pihak pemerintah daerah²³. Pengobatan yang dilakukan bisa dengan rawat jalan maupun rawat inap. Rawat jalan bisa efektif apabila ada pengawasan orang tua. Sementara rawat inap biayanya lebih tinggi karena harus ada tambahan biaya makan²⁴.

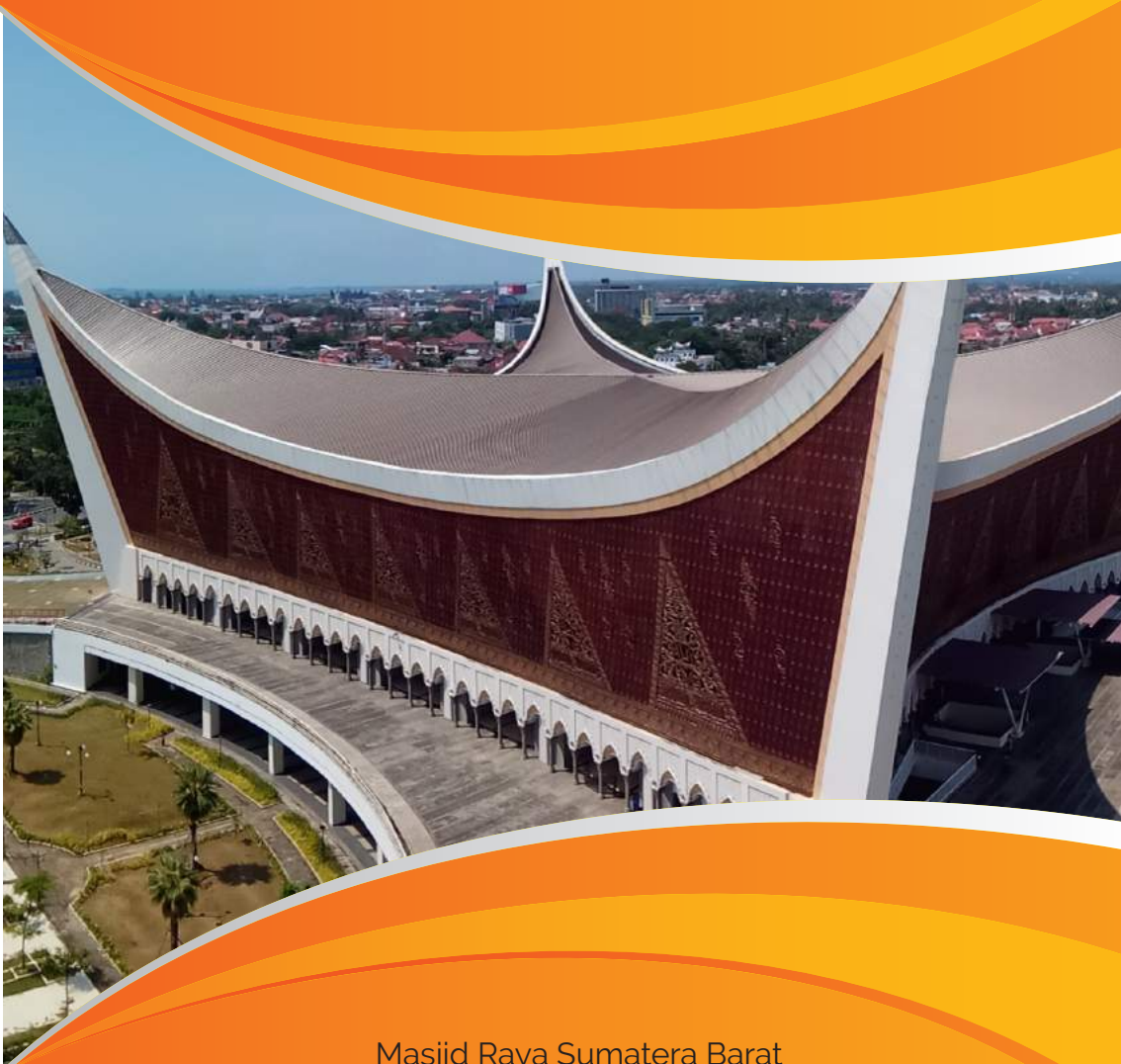
Masalah lainnya adalah jika para mantan pengguna keluar dari lembaga pemasyarakatan seharusnya mereka sudah mempunyai keahlian untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu Yayasan PANA juga melakukan pelatihan kerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Kementerian Tenaga Kerja, sampai mereka mendapatkan sertifikat. Kegiatan ini pernah dilakukan di Rutan Labuhan Deli. Di samping itu, kegiatan yayasan lainnya adalah konselor hukum yang memberikan bantuan hukum ketika ada masyarakat yang terjerat kasus narkoba.

Yayasan PANA juga sering kali memberikan informasi keberadaan bandar narkoba. Namun sayangnya ketika ada usaha penangkapan, bandar yang tertangkap, bisa dengan hitungan hari (4 hari) lepas kembali karena mereka mempunyai kemampuan sumber daya. Hal ini tentunya membuat kecewa yayasan. Kritik lainnya terhadap penangkapan bandar narkoba seharusnya, tidak perlu ditutupi agar masyarakat mengetahui siapa bandar tersebut. Seharusnya para penggiat juga bisa melakukan razia dengan mendapat pengawalan dari aparat. Banyak tempat-tempat karaoke, hotel-hotel, rumah pijat, salon bahkan rumah kost yang merupakan tempat peredaran narkoba, namun belum banyak yang dilakukan penangkapan.

²³ Dalam hal pendanaan tersebut, saat wawancara berlangsung pihak yayasan merasa sudah kehabisan dana yang bersumber dari dana pribadi, sehingga ada keinginan untuk menghentikan sementara operasional yayasan untuk berusaha sendiri mengumpulkan dana. Yayasan tidak membuka mekanisme kerja sama dengan investor untuk mendapatkan injeksi dana yang berupa saham, namun lebih pada keinginan untuk mencari donatur, termasuk dari alokasi anggaran pemerintah.

²⁴ Satu paket pengobatan senilai Rp. 3.000.000/bulan, biaya makan Rp. 2.000.000/bulan. Dengan demikian total pengobatan rawat inap Rp.5.000.000/bulan

PROVINSI SUMATERA BARAT



Masjid Raya Sumatera Barat

3. Provinsi Sumatera Barat

Peredaran Gelap Narkoba

Narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda saat ini. Jumlah pengguna narkoba semakin meningkat, demikian pula dengan peredaran narkoba setiap tahunnya. Letak Indonesia yang strategis dengan jumlah penduduk yang besar menjadi target peredaran narkoba dan dijadikan sebagai daerah transit peredaran narkoba ke negara-negara lain. Selain itu, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar merupakan salah satu negara yang menjadi target penjualan narkoba internasional. Hal ini terlihat dari banyak kasus penangkapan penyelundupan narkoba di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat.

Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat mulai mengkhawatirkan karena tingkat penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Hasil penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat sebesar 1,78 %, berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 1,77% dan berada pada posisi ke 13 dari seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan angka prevalensi tersebut, jumlah penduduk yang berusia 10-59 tahun yang menyalahgunakan narkoba adalah sebesar 66.612 orang dari 3.748.200 penduduk pada golongan umur yang sama (BNN, 2017). Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan permintaan terhadap narkoba juga tinggi, bahkan pengguna narkoba sudah masuk ke desa-desa.

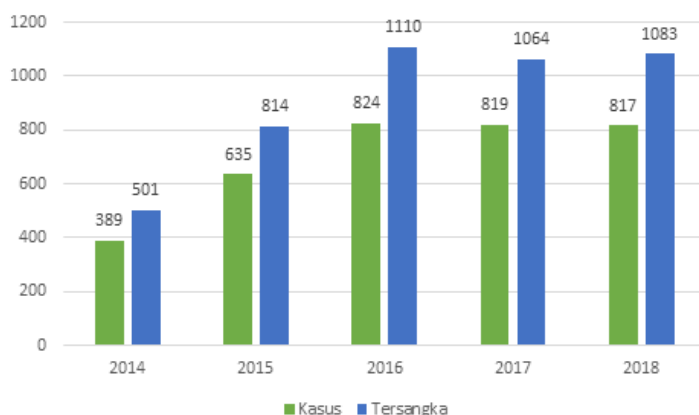
Berdasarkan data Podes 2018 (BPS), lebih dari sepertiga desa/kelurahan di Sumatera Barat ada kasus penyalahgunaan/peredaran narkoba. Angka tertinggi penyalahgunaan narkoba berada di Kota Padang sebesar 82,7% dan diikuti Kabupaten Pasaman Barat sebesar 59,3%²⁵. Selain menjadi target peredaran, Sumatera Barat juga menjadi daerah transit peredaran narkoba untuk tujuan Lampung dan Pulau Jawa melalui jalan darat. Narkoba masuk ke Provinsi Sumatera Barat dari provinsi yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, yaitu Riau, Sumatera Utara,

²⁵ <https://beritagar.id/artikel/berita/sepertiga-desa-di-Sumatera-Barat-jadi-lokasi-peredaran-narkoba>

Jambi (dari Muaro Bungo), dan Sumatera Selatan (dari Lubuk Linggau). Shabu masuk ke Riau melalui Dumai terus ke Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, narkoba masuk ke Sumatera Barat melalui 2 jalur yaitu Tanjung Balai Karimun langsung ke Pasaman (Sumatera Barat) dan Tanjung Balai Karimun ke Riau terus Pangkalan-Payakumbuh (Sumatera Barat). Sementara ganja dari Aceh ke Sumatera Utara dan masuk ke Sumatera Barat melalui Pasaman (Kabid Pemberantasan BNNP Sumatera Barat, 2019).

Untuk memotong mata rantai peredaran narkoba di Padang, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan bagian Pemberantasan BNNP Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari banyaknya penangkapan bandar narkoba. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan penangkapan bandar narkoba oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, dari 389 kasus tahun 2014 meningkat menjadi 824 kasus pada tahun 2016. Kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 824 kasus dengan jumlah tersangka 1.110 orang (Grafik 2.1). Selama bulan Maret 2019, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat telah mengungkapkan sebanyak 12 kasus dengan bukti shabu sebanyak 3,6 kg, 1,9 kg ganja kering, dan 48 butir pil ekstasi.²⁶

Grafik 2.1. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2014- 2018



Sumber: Polda Sumatera Barat, 2018

²⁶ <https://SumateraBarat.antaranews.com/berita/257617/maret-polda-SumateraBarat-ungkap-12-kasus-penyalahgunaan-narkoba>

**Tabel 2.1. Barang Bukti Penangkapan Kasus Narkoba
di Polda Sumatera Barat**

Tahun	Ganja (kg)	Pohon Ganja	Shabu (gram)	Ekstasi (butir)
2014	308,94	53	2.592,69	65
2015	341,23	173	3.047,20	815
2016	267,41	211	3.151,37	185
2017	565,37	179	7.004,78	814
2018	316,85	3	10.276	595

Sumber: Polda Sumatera Barat, 2018

BNNP Sumatera Barat juga telah menangkap 18 kasus peredaran narkoba selama tahun 2018 dengan tersangka sebanyak 24 orang. Barang bukti yang berhasil disita adalah shabu sebanyak 698,29 gram dan ganja sebanyak 554,53 gram ganja. Kemudian sampai pertengahan tahun 2019, BNNP telah menangkap 12 kasus narkoba dengan tersangka sebanyak 23 orang dengan barang bukti 316,85 kg ganja, 10.276 gram shabu dan 595 butir ekstasi. Selama bulan Maret 2019 terjadi 3 kali penangkapan dengan barang bukti shabu sebanyak 1.975,94 gram (Tabel 2.2).

Tabel 2.2: Data Kasus BNNP Sumatera Barat Tahun 2019

Tanggal	Jumlah tersangka	Barang Bukti	
		Jenis	Jumlah
15 Januari 2019	2	Shabu	0.20 Gr
		Shabu	0.34 Gr
19 Februari 2019	3	Ganja	1.30 Gr
		Ganja	72.93 Gr
19 Februari 2019	2	Ganja	8.89 Gr
		Ganja	0.51 Gr
02 Maret 2019	2	Shabu	485.41 Gr
02 Maret 2019	2	Shabu	496.99 Gr
16 Maret 2019	2	Shabu	993.54 Gr
02 April 2019	1	Shabu	3.81 Gr

Tanggal	Jumlah tersangka	Barang Bukti	
		Jenis	Jumlah
01 Mei 2019	5	Shabu	488.83 Gr
		Ekstasi	15 Butir
	1	Shabu	0.71 Gr
		Ekstasi	14 Butir

Sumber: Polda Sumatera Barat, 2018

Menurut Kabag Pemberantasan BNNP Sumatera Barat, narkoba yang masuk ke Sumatera Barat dikendalikan oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan menggunakan HP. Kasus penangkapan terakhir dengan barang bukti ekstasi sebanyak 54.000 butir dan sabu seberat 1 kg melibatkan warga binaan Lapas Pariaman sebagai pemesan barang. Narkoba tersebut rencananya akan dibawa ke Lampung.

Berdasarkan barang bukti, jenis narkoba yang dominan beredar di masyarakat adalah ganja, shabu dan ekstasi meski tidak menutup kemungkinan jenis lainnya juga banyak beredar. Data pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu jumlahnya mengalami peningkatan. Kecenderungan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang mantan pemakai narkoba yang baru saja keluar dari penjara bahwa pemakaian shabu di Kota Padang mengalami peningkatan, seperti diungkapkan sebagai berikut:

Di Padang, shabu sedang marak dipakai,,, manggilo shabu kini, tidak hanya laki-laki perempuan juga pakai shabu, 65% padusi (perempuan) sudah pakai shabu. Cewek malam 90% nyabu, awak kalo caliak muko urang bisa tau dia pakai shabu atau tidak.

Selain jenis narkoba diatas, menghirup lem (*ngelem*) banyak dilakukan oleh anak muda bahkan yang masih sekolah SMP. Lem banyak digunakan oleh anak muda putus sekolah bahkan anak SD dan SMP sudah mulai menghirup lem karena harga yang relatif murah dan mudah didapat. Kebiasaan menghirup lem mulai banyak dilakukan sampai ke desa-desa. Hal ini diungkapkan oleh Wali Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman:

Di Lubuk Aluang yang banyak adalah kenakalan remaja, ada klub petarung, mereka sering bertarung atau berkelahi antar geng. Narkoba sudah lampu kuning, ma lem yang banyak (menghirup lem yang banyak). Di Nagari Punggung Kasiak banyak anak muda "ngelem", di samping kantor Nagari ada warung, kalau malam warungnya kosong banyak anak-anak ngumpul ngelem. Kebiasaan ganja banyak dilakukan kalau ada acara yang memakai organ tunggal seperti hajatan atau pesta, dimana anak muda banyak yang kumpul sampai tengah malam,,, mereka pakai narkoba ganja,, padahal sudah ada Perda Bupati No 13 Tahun 2016 bahwa kegiatan organ hanya boleh dari pagi sampai jam 6 sore

Jaringan pemasok narkoba untuk diedarkan di Padang menggunakan bandar untuk membawa masuk narkoba dari Riau atau Sumatera Utara menggunakan jalan darat. Pemasok menggunakan mobil atau mobil travel untuk membawa narkoba melalui jalan darat, kemudian diambil oleh orang yang terlibat dalam jaringan. Kasus terakhir yaitu tertangkapnya suami istri warga Berok Nipah yang membawa shabu sebanyak 1 kg atas pesanan tahanan lepas menggunakan mobil travel. Sebanyak $\frac{1}{2}$ kg narkoba akan diedarkan di dalam lapas dan $\frac{1}{2}$ kg untuk dijual di Padang. Kelurahan Padang Barat yang merupakan daerah pesisir yaitu Kelurahan Olo, Purus, Muara, Berok Nipah, merupakan daerah rawan penyalahgunaan narkoba di Padang. Pemasok narkoba juga memanfaatkan nelayan yang mencari ikan di tengah laut. Mereka mendatangi kapal nelayan yang sedang mencari ikan kemudian menyuruh untuk mengantarkan barang kepada orang yang sudah menunggu di darat dengan imbalan yang cukup besar dibandingkan hasil tangkapan nelayan.

Peredaran narkoba ke pemakai melibatkan bandar atau pengedar yang memasok narkoba sebagai suatu jaringan, mulai dari bandar besar (bos), bandar menengah dan bandar kecil. Jaringan pengedar shabu terdiri dari, *pertama*, bandar kecil atau ketengan, selain menjual, biasanya bandar kelas ketengan juga sebagai pemakai. Keterbatasan modal dan mengharapkan keuntungan membuat mereka menjual narkoba dalam bentuk paket kecil. *Kedua*, bandar menengah/sedang, menjual shabu ke bandar ketengan 1 paket = 1 gram dan kemudian 1 gram shabu dibagi menjadi 15 paket untuk dijual dan dipakai sendiri. *Ketiga*, bandar besar

(bos besar), biasanya berada di balik layar, keberadaannya tidak banyak yang tahu. Bos besar dibagi dua, yaitu pertama berperan sebagai *mind set*, dan kedua berperan sebagai gudang. Bandar *mind set* merupakan orang kepercayaan bos yang mengatur peredaran barang. Pemesanan barang dilakukan ke bandar *mind set* kemudian menentukan barang diambil di bandar gudang yang memegang barang. Bandar gudang akan mengirim pesanan barang ke pemesan (bandar) untuk diedarkan dan dibawa oleh peluncur (kurir). Kebanyakan yang tertangkap adalah peluncur (kurir). Pembelian shabu dilakukan melalui telepon (HP) ke bandar, kemudian disepakati tempat pengambilan barang. Barang disembunyikan di suatu tempat kemudian diambil oleh pemesan yang melakukan pemesanan melalui telepon. Orang yang meletakkan barang (kurir) berbeda dengan orang yang ditelepon (bandar), antara kurir dan bandar tidak saling kenal - putus jaringan.

Berbeda dengan shabu, ganja lebih mudah didapatkan. Apabila kenal dengan salah satu pemakai ganja biasanya akan dibawa ke tempat mereka berkumpul untuk menghisap ganja atau melingkar. Ganja bisa didapatkan dimana ada anak-anak muda berkumpul karena di situ ada pemakai dan penjual ganja (paket kecil). Tempat-tempat tertentu yang menjadi wilayah rawan narkoba banyak terdapat di Kota Padang seperti di Purus, Kecamatan Padang Barat wilayah sepanjang pantai yang banyak pedagang kecil dan nelayan yang mengedarkan narkoba. Daerah ini dikenal sebagai daerah 'hitam' di Kota Padang karena banyak rampok, pencopet, dan preman. Di sini banyak bandar narkoba, namun masyarakat cenderung melindungi dan biasanya mereka bersama-sama melawan pada saat akan ditangkap. Selain itu, di daerah Tabing dan sekitarnya merupakan rawan narkoba dan banyak pemakai dan pengedar narkoba di kalangan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa UNP ditangkap karena berusaha mengedarkan ganja di kalangan mahasiswa.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara, pemakaian narkoba pada awalnya hanya coba-coba dan akhirnya menjadi ketergantungan. Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh pada mereka yang coba-coba, terutama pada anak muda. Ganja biasanya dikonsumsi secara bersama-sama yang disebut dengan "melingkar". Budaya "melingkar" yaitu satu linting

ganja dihisap (satu atau dua hisap) secara bergantian. Mereka yang ikut “melingkar” adalah siapa saja yang ikut nongkrong tanpa mengenal umur. Mereka yang sebelumnya tidak menghisap ganja dan ikut berkumpul akan mulai terjebak karena diberi gratis dan dianggap sebagai anggota, sehingga lama-lama menjadi terbiasa dan ketergantungan. Melingkar ini bisanya dilakukan pada malam hari di tempat tertentu. Seperti diungkapkan oleh seorang mantan pemakai (B)

Klo kita sudah kenal dengan satu orang pemakai ganja, kita akan dibawa ke suatu tempat dimana mereka berkumpul menghisap ganja bersama atau Melingkar. Klo ngumpul mereka nge-ganja bareng. Nge-ganja sifatnya lebih welcome saja, siapa yang mau datang silahkan, tidak ditawar-tawarkan. Belinya patungan 10 ribu... Klo sabu kelasnya orang kaya, patungan 50 ribu per orang, nyabunya di tempat kos karena pakai tidak boleh angin kencang karena harus pakai api, harus tenang tempatnya. Biasanya berdua, biar dapat sensasinya.

Faktor pekerjaan juga menjadi penyebab menggunakan narkoba. Mereka menggunakan narkoba untuk menjaga tubuh kuat dan bugar dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan seperti nelayan, buruh angkut, sopir serta pekerjaan berat lainnya membutuhkan tenaga kuat dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, banyak nelayan yang tinggal di sepanjang pantai muara menggunakan narkoba. Daerah sepanjang pantai Padang merupakan daerah rawan narkoba sehingga untuk mendapatkan barang narkoba sangat mudah. Sebelum melaut, mereka memakai narkoba shabu agar kuat begadang dalam menangkap ikan. Pekerjaan lain yang juga banyak pengguna narkoba adalah sopir travel. Angkutan travel adalah salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Barat. Seperti angkutan travel dari dan ke bandara. Untuk mengejar ketepatan waktu sesuai dengan jadwal penerbangan, sebagian besar sopir travel harus membawa mobil dengan kecepatan tinggi yang membutuhkan keberanian dan konsentrasi. Berdasarkan informasi rata-rata sopir travel menggunakan narkoba agar mampu membawa mobil travel dengan kecepatan cukup tinggi.

Penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat juga dapat disebabkan pengaruh dari perantau yang pulang dari rantau. Berdasarkan hasil wawancara, di Nagari Batu Kambing Kabupaten Agam banyak pecandu, karena banyak pemuda yang merantau ke kota, yang tidak berhasil pulang membawa kebiasaan madat. Anak muda di kampung bahkan yang masih sekolah ikut-ikutan mengonsumsi narkoba sampai kecanduan.

Dampak Pemakaian Narkoba

Dampak penggunaan narkoba tergantung pada jenis narkoba yang dipakai. Namun secara umum, dampak penggunaan narkoba terlihat pada fisik, sosial, dan ekonomi pemakai. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang mantan pemakai, dampak memakai ganja lebih ringan dibandingkan memakai shabu. Seseorang yang menghisap ganja akan merasakan rasa percaya diri yang sangat tinggi, pintar ngomong, tidak berpikir apa-apa dan tidur nyenyak. Biasanya kalau ada masalah dengan memakai ganja maka semua masalah hilang. Sebaliknya dampak penggunaan shabu sangat buruk. Jika pakai shabu maka pikiran selalu pada hal yang berkaitan dengan perempuan, dan keinginan untuk bersenang-senang menjadi meningkat. Selain itu, shabu dapat menyebabkan tenaga meningkat, kuat, dan bersemangat. Kalau shabu habis maka badan menjadi lemas, tidak bertenaga, sehingga besar keinginan untuk terus menggunakan shabu. Apapun terus dilakukan bahkan menjual perhiasan istri mereka lakukan untuk mendapatkan uang untuk membeli shabu.

Secara fisik, seseorang yang mengonsumsi shabu biasanya mata besar, cekung, pipi kempis, muka bersanding/petak karena keseringan menghirup shabu. Mereka yang memakai shabu biasanya badannya lemas, dan berjalan tidak bertenaga. Sedangkan ciri fisik dari pemakai ganja adalah mata sipit, sering lapar. Menurut narasumber, dampak pemakaian ganja tidak terlalu buruk, tetapi menimbulkan ketergantungan. Sementara dampak pemakaian shabu sangat buruk sekali dan terlihat kondisi fisik pemakai yang sangat lemah dan menjadi pencuri terutama jika tidak memiliki uang.

Dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkoba adalah keuangan terganggu. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa

mereka yang sudah kecanduan akan melakukan apa saja untuk dapat membeli narkoba, seperti menjual dan mencuri barang milik keluarga. Dampak yang dirasakan pemakai narkoba adalah kondisi ekonomi yang semakin buruk dan keluarga menjadi berantakan. Kecanduan narkoba juga dapat menyebabkan pengguna menjadi pengedar untuk mendapatkan uang yang lebih besar.

Program pencegahan peredaran gelap narkoba

BNNP Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kegiatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) telah dilakukan dan disosialisasikan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditargetkan pada tiga lingkungan, yaitu 1) lingkungan pendidikan (pelajar/mahasiswa), 2) lingkungan masyarakat (keluarga dan masyarakat), dan 3) pekerja (instansi pemerintah/swasta). Kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi anti narkoba pada keempat elemen masyarakat dan diikuti oleh pembentukan relawan penggiat anti narkoba yang akan menjadi pelopor pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

Menurut Kabid P2M, sosialisasi anti narkoba pada siswa dan mahasiswa telah dilakukan dengan cukup baik. Setiap tahun ajaran baru diberikan pembekalan materi anti narkoba di sekolah SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan mengundang BNNP sebagai narasumber. Pada tahun 2018, sekitar 8000-an siswa SMP, SMA/SMK, dan Perguruan tinggi di Kota Padang telah mengikuti kegiatan penyuluhan narkoba. Di samping dilakukan secara langsung, sosialisasi anti narkoba di sekolah juga dilakukan melalui relawan dan penggiat anti narkoba dan guru BP di sekolah. Materi yang diberikan BNNP kepada penggiat dan guru BP disampaikan lagi pada siswa lainnya di sekolah. Pembekalan materi anti narkoba juga diberikan pada mahasiswa KKN, diharapkan mereka menyampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan ceramah di masjid atau pengajian. Namun untuk kelompok masyarakat di warung kopi, tukang ojek belum tersentuh.

Sosialisasi anti narkoba kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal karena belum terjangkau secara keseluruhan. Penyuluhan anti narkoba yang sudah dilakukan terbatas pada kecamatan rawan narkoba yaitu Kecamatan Padang Barat. Berdasarkan data BNNP, pada tahun 2018 sosialisasi anti narkoba secara langsung baru tersampaikan kepada 899 orang, lebih kecil dibandingkan tahun 2017 sebanyak 9.772 orang. Menurut BNNP, kegiatan sosialisasi anti narkoba sudah dilakukan pada semua camat se-Kota Padang dan semua lurah se Kecamatan Padang Selatan dan Padang Barat. Namun tindak lanjut dari kecamatan lain masih kurang. Sejak tahun 2016, kegiatan difokuskan pada Kecamatan Padang Barat, yang dianggap merupakan daerah rawan narkoba dan akan dijadikan sebagai kampung anti narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh BNNP.

Dana sosialisasi terbatas 1 kali setahun, 1 kali rapat setahun, minimal per semester 1 kali rapat untuk masing-masing lingkungan, bagaimana evaluasi dan tindak lanjut kegiatan di lapangan. Yang jalan Padang Barat karena penggiatnya aktif. Kecamatan lain belum dibentuk ke sana. Tahun ini dananya hanya 30 orang untuk penggiat. Kita ambil semua untuk satu kecamatan. Klo disebar pada semua kecamatan tidak akan jalan karena habis dibentuk dilepas, tidak ada follow up nya. 2016 ubah sistem kebijakan BNNP dengan fokus 1 kecamatan Padang Barat, rapat koordinasi, disampaikan program, dibentuk penggiat, tolong kirim orang dengan kriteria tertentu, dilatih kemudian diadakan bimtek.

Menurut BNNP Sumatera Barat, permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Sementara program dari pusat (*top down*) bersifat kaku, anggaran sosialisasi terbatas satu kali setahun dan satu kali rapat setahun. Anggaran sudah ditentukan dari pusat dalam jumlah yang sangat terbatas. Daerah tidak bisa fleksibel menggunakan anggaran program sesuai kebutuhan daerah. BNNP berencana akan mendirikan rumah rehab bagi pecandu di Kelurahan Olo yang merupakan daerah rawan narkoba. Banyak pecandu yang takut pergi ke Klinik BNNP, sehingga dengan adanya rumah rehab bagi pecandu mereka mau berobat. Konselor dan dokter dapat didatangkan dari Klinik BNNP pada hari-hari tertentu. Menurut BNNP, tempat sudah ada tapi fasilitas lain belum ada seperti

peralatan kantor dan tempat tidur. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan kegiatan rehabilitasi belum bisa terwujud.

Salah satu kendala dalam melakukan sosialisasi anti narkoba pada masyarakat adalah *mind set* masyarakat perkotaan melihat suatu kegiatan dari sisi peluang untuk mendapatkan uang (uang makan, dan transport). Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah rawan, yang banyak bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil bahkan banyak pengangguran. Dalam melakukan sosialisasi anti narkoba kepada masyarakat perlu adanya dukungan dari kecamatan atau kelurahan, seperti pembuatan banner, uang transport atau makan, dan BNNP hanya menjadi narasumber. Namun hal ini masih jauh dari harapan. Menurut Kabid P2M BNNP, kepedulian instansi pemerintah dalam mendukung kegiatan anti narkoba masih kurang. Berbeda dengan nagari (perdesaan), yang cenderung lebih sukarela, dan semangat gotong royong. Kegiatan sosialisasi di nagari mendapat dukungan seperti uang makan yang berasal dari dana desa dan BNNP diundang hanya sebagai narasumber. Namun tidak semua nagari berani menggunakan dana desa untuk kegiatan sosialisasi anti narkoba karena takut salah menggunakan dana tersebut. Secara umum, partisipasi masyarakat di nagari untuk kegiatan sosialisasi anti narkoba cukup tinggi.

Pada tahun 2017, BNNP Sumatera Barat telah membentuk relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Di lingkungan pendidikan, penggiat anti narkoba yang dibentuk adalah untuk tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Menurut Kabid P2M BNNP, kegiatan diseminasi informasi di sekolah, terutama untuk tingkat SMA, sudah dapat dilakukan sendiri oleh guru BK dan penggiat anti narkoba di sekolah. Sebagai contoh di SMAN 1 Padang sudah ada Satuan Tugas Gerakan Anti Narkoba SMA (Satgas Ganas) dengan anggota siswa kelas 10 dan 11. Mereka melakukan kegiatan penyuluhan anti narkoba pada siswa di sekolah, razia narkoba 1-2 bulan sekali serta kegiatan lainnya. Materi tentang narkoba juga diberikan pada saat kegiatan pesantren ramadhan oleh penggiat/relawan anti narkoba di sekolah yaitu guru BK, yang telah mendapat bekal sosialisasi dan materi tentang narkoba oleh BNNP. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Guru BK SMP se Kota Padang kemudian membuat Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan, Pencegahan Narkotika khususnya pada sekolah tingkat SMA.

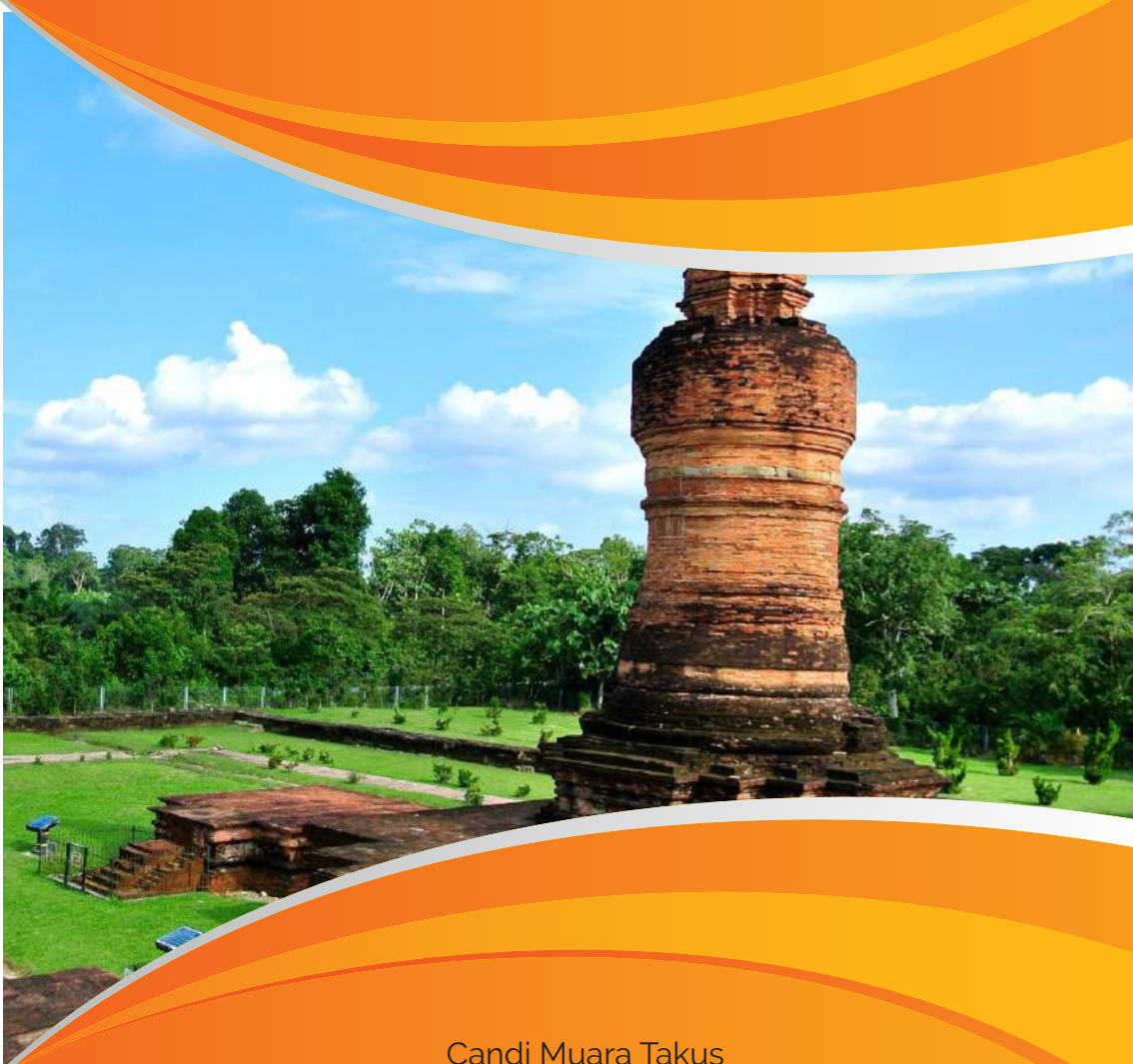
Berbeda dengan sekolah menengah, untuk perguruan tinggi, dari 10 (sepuluh) perguruan tinggi yang telah dibentuk penggiat narkoba, hanya satu yang aktif dan merespons dengan membentuk Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (TPPN), yaitu STMIK Nusantara. Universitas Bung Hatta akan membentuk TPPN dengan bekerja sama dengan BNNP untuk melakukan pelatihan dan memberikan materi narkoba. Tim TPPN STMIK Nusantara selain melakukan sosialisasi anti narkoba di kampus, relawan anti narkoba juga melakukan berbagai kegiatan di luar kampus, seperti penyuluhan di pesantren Ramadhan di SMP dan SMA dan menjadi motivator di Rumah Damping. Keahlian mereka sebagai penggiat narkoba diakui sehingga mereka mendapat bayaran untuk kegiatan tersebut.

Tugas penggiat di lingkungan masyarakat adalah melakukan sosialisasi anti narkoba, dan menjangkau pecandu untuk dirujuk ke klinik BNNP. Kemudian kegiatan sosialisasi tersebut juga membuat jejaring dengan *stakeholder* setempat seperti lurah, dan camat dengan tujuan memfasilitasi kegiatan anti narkoba di kecamatan atau kelurahan. Penggiat anti narkoba di Kecamatan Padang Barat cukup aktif dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba pada masyarakat. Di tingkat kecamatan ini sudah terbentuk Forum Penggiat Anti Narkoba Kecamatan. Kemudian masing-masing kelurahan (10 kelurahan) terdapat Korlap bersama masyarakat yang peduli untuk menjadi relawan, seperti Ketua RT/RW dan anggota masyarakat. Selain melakukan sosialisasi anti narkoba pada setiap kegiatan, mereka juga mengaktifkan kegiatan karang taruna seperti olah raga sehingga tidak ada keinginan untuk mencoba narkoba.

Penggiat anti narkoba yang telah dibentuk BNNP harus memiliki jiwa sosial dan kepedulian untuk menyelamatkan masyarakat dari narkoba. Salah satu amanah yang diberikan pada mereka adalah menjangkau dan mengantar pecandu narkoba untuk berobat ke klinik BNNP. Seperti yang dilakukan oleh Ketua RW di Kelurahan Berok Nipah, dengan sukarela dan biaya sendiri membawa salah seorang warga yang kecanduan narkoba ke klinik BNNP. Berdasarkan informasi dari BNNP, sayangnya tidak ada anggaran biaya transport mengantar pecandu berobat ke klinik BNNP. Hal

ini perlu mendapat perhatian BNN untuk mengalokasikan dana minimal biaya transport membawa pecandu berobat ke klinik. Selama tahun 2018, ada sebanyak 190 orang pecandu narkoba yang datang secara sukarela berobat ke klinik BNNP, dan pada tahun 2019 (sampai bulan Juli) sebanyak 51 orang berobat ke klinik BNNP (BNNP, 2019).

PROVINSI RIAU



Candi Muara Takus

4. Provinsi Riau

Peredaran Gelap Narkoba

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Provinsi Riau masuk dalam kategori rawan penyalahgunaan narkoba. Indikasi rawan penyalahgunaan narkoba tersebut sesuai dengan pernyataan keprihatinan Gubernur Riau yang mengatakan bahwa daerah yang dijuluki “Bumi Lancang Kuning” masuk urutan lima besar peredaran narkoba dari 34 provinsi di Indonesia (*Bisnis.com*, 2019). Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) tahun 2017 juga menunjukkan bahwa Provinsi Riau masuk dalam kategori rawan narkoba. Hasil penelitian tersebut mencatat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Riau tahun 2017 sebesar 1,87 % (Puslitkes UI dan BNN 2017).

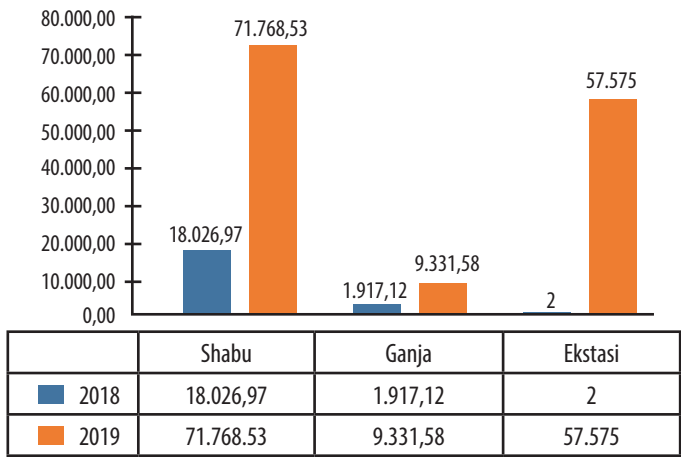
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Riau bahwa pengedar yang lolos misalnya dari Aceh atau Bengkalis akan masuk ke Pekanbaru dan kemudian kota tersebut dijadikan tempat pemasaran narkoba. Pembeli bisa datang dari Jambi, dan Padang dan melakukan transaksinya di Pekanbaru. Adanya daerah rawan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru juga memperkuat bahwa Provinsi Riau termasuk kategori rawan penyalahgunaan narkoba karena ada kantong-kantong yang terkenal dengan kampung rawan peredaran gelap narkoba seperti, Kampung Dalam, Pasar Bawah, Palas, Jalan Pangeran Hidayat, dan Rumbai Pesisir (*kampung terendam*). Daerah rawan dalam kota pada umumnya memiliki gang-gang sempit, sehingga menyulitkan petugas untuk masuk ke rumah-rumah yang diduga tempat peredaran narkoba. Selain kesulitan melewati gang-gang sempit tersebut, di setiap gang sudah dipasang *CCTV* sebagai alat pemantau dan dijaga oleh orang-orang yang sengaja digaji hanya untuk memata-matai kedatangan petugas. Menurut Kepala Bagian Pemberantasan BNNP Provinsi Riau mengatakan bahwa sudah beberapa kali dilakukan penggerebekan di Kampung Dalam tetapi selalu mengalami kendala dan kesulitan.

Kemudian daerah rawan di tingkat kabupaten antara lain yaitu, Rupat Utara (Bengkalis), Marbao (Selat Panjang), Kota Selat Panjang, Kampung Dalam (Dumai), Pelabuhan-Pelabuhan, Desa Sinaboi (Rokan Hilir), Kota Bagan Siapi-api, Desa Guntung Kec. Keteman (Indragiri Hilir),

Desa Pulau Burung, Desa Reteh perbatasan Kepri dan Jambi. Khusus Kabupaten Kampar yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam Survei Nasional 2019 diperoleh informasi dari Kepala Desa Gema, kepala dusun, dan responden (mantan pengguna) yang mengatakan bahwa semua desa di Kabupaten Kampar sudah ada penggunaannya dan banyak yang masuk penjara karena terlibat narkoba terutama wilayah Padang Sawah dan Tanjung Belit, Kapampar Kiri Hulu.

Maraknya peredaran narkoba di Provinsi Riau berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kurun waktu 2018, sebanyak 2.261 tersangka narkoba diproses oleh pihak kepolisian di Riau (Selasar Riau.com 2019). Berdasarkan data BNNP Riau (2019), Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2018 sebanyak 36 orang tersangka yang terdiri dari laki-laki sebanyak 26 orang dan perempuan 10 orang. Narkoba hasil tangkapan yaitu; jenis shabu sebanyak 18.026,97 gram, jenis ganja sebanyak 1.917,12 gram, dan ekstasi sebanyak 2 butir. Jumlah dan jenis penyalahgunaan narkoba dapat dilihat seperti pada Grafik 2.2 sebagai berikut:

Grafik 2.2 Jumlah dan Jenis Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau



Sumber: BNNP Provinsi Riau (2019)

Data di atas menjelaskan bahwa lebih dari 325 kilogram shabu senilai ratusan miliar rupiah turut disita penegak hukum. Kemudian pada tahun 2019 jumlah tersangka juga sebanyak 36 orang yang terdiri dari 31

orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jumlah dan jenis penyalahgunaan narkoba yaitu jenis shabu sebanyak 71.768,53 gram, jenis ganja sebanyak 9.331,58 gram, dan jenis ekstasi sebanyak 57.575 butir. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Provinsi Riau merupakan wilayah yang mengkhawatirkan dalam hal penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap perkembangan generasi muda ke depan karena pada umumnya para pengguna narkoba adalah anak-anak muda sebagai generasi penerus.

Modus peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau, dapat melalui darat dan perairan. Namun dalam kenyataannya kebanyakan narkoba tersebut masuk melalui perairan dan transaksi di tengah laut. Peredaran melalui perairan atau laut dilakukan dengan “pola terputus”, artinya nelayan akan menjemput pesanan narkoba tersebut ke tengah laut dan sudah mengetahui barang yang mau diambil tersebut pesanan siapa. Begitu sampai di pinggir/pantai biasanya langsung dibagi-bagi sesuai dengan pesanan dan nelayan penjemput langsung menghilang, sehingga yang bisa ditangkap adalah mereka yang menerima di pinggir/darat.

Modus transaksi tersebut biasanya ada yang mengendalikan dari atas dengan memanfaatkan nelayan. Kemudian, begitu nelayan sampai di pinggir pantai pesanan tersebut dengan segera sampai ke alamat pengguna sesuai dengan pesanan. Faktor-faktor penyebab peredaran narkoba melalui perairan karena banyak pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi, sehingga sangat memungkinkan dijadikan tempat peredaran gelap narkoba. Sementara itu, petugas tidak mungkin menunggu di pelabuhan tikus terus menerus. Selain itu, jumlah petugas juga terbatas karena hanya 12 orang petugas. Pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi dimanfaatkan para pengedar untuk transaksi, kemudian ada juga lewat melalui Dumai dan Bengkalis.

Walaupun para petugas sudah mengetahui bahwa pelabuhan tidak resmi sering dijadikan sebagai tempat transaksi peredaran narkoba, namun petugas mengalami kesulitan untuk mengejar para pelaku karena mereka menggunakan mobil mewah (Pajero) yang dibeli oleh Toke-toke Malaysia, sedangkan petugas BNNP menggunakan mobil Avanza, sehingga mobil mereka tidak mampu untuk mengejar mobil yang digunakan oleh para pengedar tersebut. Kendala lain adalah petugas yang

melakukan pengintaian tidak bisa berlama-lama melakukan pengawasan di lokasi tertentu karena pasti dicurigai.

Modus lain yang dilakukan para pengedar yaitu menggunakan motor dan membawa keranjang seolah-olah mau pergi ke kebun. Ada juga yang membawa jerigen yang sudah dilubangi kemudian ditutup seolah-olah seperti orang yang membawa minyak. Selain itu ada juga yang membawa sayur-sayuran tapi di dalamnya ada narkoba, sementara petugas kadang hanya fokus terhadap mobil-mobil mewah. Oleh karena itu petugas harus memiliki banyak informasi karena modus yang digunakan untuk mengelabui petugas berubah-ubah setiap hari. Selain itu pola yang digunakan juga “pola terputus” artinya jika ketangkap pelaku yang satu, pelaku yang lain tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Pola yang digunakan adalah antar jemput barang sampai wilayah tertentu, kemudian ganti dengan orang lain sehingga polanya terputus. Jika tertangkap satu orang, sementara perantara sebelumnya tidak saling kenal apalagi dengan orang yang memerintahkan. Kemudian pola transaksinya selalu berubah dan lapisan pelakunya bervariasi tergantung tingkat kesulitannya di lapangan, namun minimal ada 5 sampai 7 lapis sampai ke pengedar, sedangkan jika sampai ke pemakai dapat lebih banyak lagi sampai 10 lapis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pengguna, salah satu contoh pola peredaran yang terjadi di Desa Gema Kabupaten Kampar yaitu biasanya narkoba dibeli melalui telepon. Kemudian transaksi dilakukan di pertengahan desa, janjianya di Padang Sawah, tetapi transaksinya dilakukan di Kuntu atau Domo Kabupaten Kampar. Biasanya pembelian dilakukan dengan uang tunai dengan harga satu paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Biasanya satu paket dipakai untuk 2 orang, tetapi kalau tidak memiliki uang kadang-kadang dipakai juga untuk 4 - 6 orang bersama teman-temannya.

Wilayah-wilayah yang rawan peredaran narkoba dan digunakan sebagai jalur peredaran gelap narkoba yaitu seperti di Rokan Hilir, Tembilahan, Bengkalis, Meranti, dan Indragiri Hilir. Wilayah tersebut hingga saat ini belum memiliki BNNK, sehingga pengawasan dan pencegahan tidak dapat dilakukan maksimal. Wilayah garis pantai memanjang dari

utara ke selatan dari Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir melintasi Dumai, Bengkalis, serta Meranti merupakan jalur peredaran gelap narkoba yang digunakan oleh para penyelundup. Kota Pekanbaru sendiri termasuk daerah pemasaran narkoba yang saat ini sudah mengkhawatirkan.

Selain jalur peredaran narkoba melalui perairan, peredaran juga dilakukan melalui jalur darat misalnya pengiriman ganja dari Aceh dan Medan. Kemudian BNNP Riau dengan BNNP Sumatera Utara saling berkoordinasi, sehingga kalau pengedar tersebut dapat lolos dari Medan atau Aceh akan ditangkap di Pekanbaru. Berdasarkan pola peredaran lewat jalur darat seperti ini sudah beberapa orang yang ditembak mati. Pada umumnya para pengedar yang dimanfaatkan adalah orang-orang kurang berpendidikan (SMP dan SMA) dan jenis pekerjaannya tidak menentu (pekerja serabutan). Kemudian nelayan juga sering dimanfaatkan sebagai perantara, namun yang paling dominan adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Banyak faktor penyebab pemakaian narkoba bagi seseorang. Faktor penyebab pemakaian narkoba dapat disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan kebiasaan melakukan perilaku berisiko. Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan mantan pengguna, bahwa faktor penyebab pemakaian narkoba lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan karena awalnya diajak oleh teman kemudian menjadi sering dan ketagihan. Awalnya menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba tersebut, tetapi ada rasa ingin mencoba juga dan akhirnya ketagihan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa remaja setingkat SMK berada pada rentang usia remaja yang ternyata sangat rawan terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Remaja memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, sehingga mereka sangat rentan dan mudah terjebak oleh perilaku negatif dan menyimpang, termasuk salah satunya penyalahgunaan narkoba.

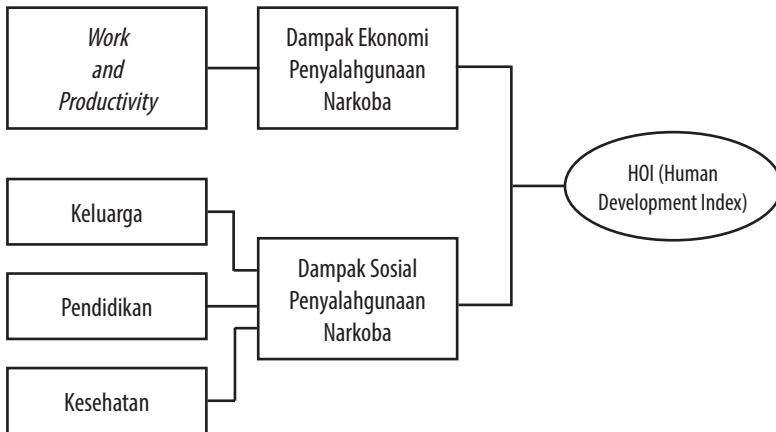
Kemudian, sebagian besar remaja menggunakan narkoba karena motif ingin tahu. Adanya kesempatan dan sarana prasarana, ketidakstabilan emosi dan lemahnya mental, lemahnya pendidikan agama dan bimbingan konseling sekolah serta faktor pergaulan dan budaya global, sehingga banyak di antara remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Lestari dkk, 2014 dalam Muslihatun, 2015). Seseorang yang berpengetahuan baik tentang penyalahgunaan narkoba, tetapi memiliki keinginan coba-coba mengonsumsi karena pengaruh lingkungan atau meniru tokoh yang dianggap panutan, maka sikap dan perilaku yang ditimbulkan dapat bertentangan dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya (Anja et al, 2010 dalam Muslihatun 2015 et al.).

Sementara itu terkait dengan peredaran narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Pemberantasan Narkoba BNNP Riau bahwa faktor penyebabnya penyalahgunaan narkoba adalah karena banyaknya pengangguran dan pekerja serabutan (pekerja tidak tetap). Kelompok masyarakat seperti ini dengan mudah dimanfaatkan sebagai pengedar karena pengangguran dapat dipastikan butuh uang dengan cara cepat. Selain itu orang yang berpendidikan rendah juga menjadi faktor pemakaian narkoba karena mudah dipengaruhi.

Dampak Pemakaian Narkoba

Secara global, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan mempengaruhi IPM bangsa Indonesia (Jane, 2006). Hal ini dikarenakan indeks tersebut dihasilkan dari tiga faktor yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Jika semakin tinggi/besar indeksnya semakin baik juga kualitas hidup masyarakatnya. Dampak tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: Jane (2006).

Dari uraian dan gambar model yang telah digambarkan di atas dapat menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak terhadap aspek ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia berdasarkan *Human Development Index* (HDI).

Penyalahgunaan narkoba akan berdampak terhadap ekonomi keluarga karena setiap memiliki uang gaji atau hasil jualan akan digunakan untuk membeli narkoba. Kalau tidak memiliki uang akan meminta uang dari orang tua atau keluarga bersifat memaksa. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga akan berdampak terhadap aspek sosial misalnya hubungan komunikasi dengan keluarga menjadi kurang baik terutama antara orang tua dan anak (pengguna) maupun dengan saudara, terutama orang tua merasa malu karena ada anaknya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hasil wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, bahwa seseorang pengguna atau mantan pengguna dapat berdampak terhadap tidak terpilihnya sebagai kepala dusun atau pengurus RT/RW di lingkungannya sendiri.

Selain itu penyalahgunaan narkoba secara langsung akan memengaruhi tingkat kesehatan, pendidikan, dan kondisi keluarga itu

sendiri. Berbagai jenis bahaya narkoba bagi pengguna tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Bahaya Narkoba bagi pengguna



Sumber : Adam (2012)

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang akan berdampak buruk bagi penggunanya itu sendiri seperti; penyakit AIDS, paru-paru, jantung, tindakan bunuh diri, gangguan mental, melakukan kekerasan, overdosis, kriminalitas, putus sekolah, dan kecelakaan lalu lintas.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dapat menimbulkan hambatan dalam beraktivitas di rumah, sekolah atau tempat kerja dan lingkungan sosial (Eleanora, 2011). Hal ini didukung Bahri dalam Pina (2015) yang mengatakan bahwa narkoba memiliki efek buruk, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak buruk tidak hanya kepada individu, keluarga, melainkan juga pada lingkungan sosial kemasyarakatan.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Hasil wawancara dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat bahwa untuk Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba telah dilakukan dengan

berbagai kegiatan, seperti diseminasi informasi atau penyebarluasan informasi P4GN dan kegiatan advokasi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lain misalnya pemerintah maupun swasta. Kegiatan diseminasi informasi dilakukan melalui media elektronik misalnya melalui radio, media online, media cetak, surat kabar, tabloid, bentuknya bisa berupa iklan, *talk show*, dan lain-lain. Selain itu melalui media luar ruang juga sudah dilakukan dalam bentuk pemasangan baliho, banner, penyebaran leaflet, stiker, brosur, dan lain-lain yang dilakukan setiap tahun.

Untuk kegiatan advokasi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Untuk Provinsi Riau targetnya instansi pemerintah dan swasta, sedangkan BNN Kabupaten/Kota targetnya adalah masyarakat dan lingkungan pendidikan. BNNP Riau sendiri sudah melakukan berbagai macam kegiatan seperti pembentukan relawan anti narkoba berjumlah 554 orang dan penggiat anti narkoba berjumlah kurang lebih 996 orang. Para penggiat dan relawan tersebut ditempatkan di beberapa lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga baik instansi pemerintah maupun swasta.

Relawan dan penggiat anti narkoba sudah ada yang ditempatkan di lingkungan RT/RW dan sudah berjalan dalam beberapa tahun. Berhubung keterbatasan dana, belum semua RT/RW dapat dimasuki oleh para relawan dan penggiat anti narkoba. Pada saat ini diprioritaskan daerah yang paling rawan narkoba, atau instansi yang kira-kira dapat memfasilitasi kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), seperti diseminasi informasi bahaya narkoba ke masyarakat. Sebagai contoh PLN aktif melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat dengan mengajar sambil menyampaikan pesan-pesan anti narkoba. Kegiatan tersebut dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2018, tentang Rencana Aksi P4GN.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat turut berperan dalam kegiatan pelaksanaan P4GN. Selanjutnya ada juga pemberdayaan alternatif dengan memetakan kawasan rawan. Kawasan dalam kategori rawan atau bahaya tersebut kemudian masyarakatnya diberdayakan, seperti Kampung Dalam. Selain Kampung Dalam ada dua kelurahan lagi yang tergolong rawan narkoba.

Masyarakat yang berada di kawasan rawan narkoba dialihkan dari kegiatan yang tadinya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan pemberdayaan alternatif melalui peningkatan keterampilan atau *life skill* agar mereka tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa orang warga Kampung Dalam sudah pernah diberikan pelatihan setiap tahunnya. Hasil dari program ini sudah ada beberapa orang yang berubah melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Selain itu telah dilakukan penyuluhan langsung, berupa sosialisasi seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD). Diseminasi informasi berbasis tatap muka bentuknya bervariasi seperti penyuluhan, sosialisasi, kampanye, FGD, *car free day* juga telah dilakukan setiap tahun.

Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk pencegahan bahaya narkoba bagi masyarakat yang belum terkontaminasi dari bahaya narkoba. Oleh karena itu tindakan yang perlu dilakukan merupakan tindakan preventif untuk pencegahan sebelum masyarakat tersebut terkontaminasi dengan narkoba. Jika seseorang sudah menyalahgunakan narkoba, bukan tugas P2M BNNP lagi akan tetapi sudah menjadi tugas bidang rehabilitasi.

Relawan-relawan dan penggiat anti narkoba yang mendukung pelaksanaan P4GN diberi sertifikat dan pin yang memiliki kode masing-masing dan namanya terdaftar di kantor pusat. Penggiat anti narkoba dari kelompok masyarakat adalah tokoh masyarakat sebagai aktivis atau kader yang memberikan informasi tentang bahaya narkoba pada saat melakukan kegiatan. Selanjutnya para penggiat tersebut diundang untuk ditingkatkan kapasitasnya tentang pemahaman P4GN, sehingga ketika turun ke lapangan dapat menjelaskan dan melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Sedangkan relawan merupakan orang yang rela memberikan waktu dan pikirannya terhadap pemberantasan narkoba. Para relawan juga ditingkatkan kemampuannya tentang pencegahan narkoba agar mampu menyosialisasikan tentang bahaya narkoba minimal di lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal sendiri.

Terkait dengan bahaya narkoba agar dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Baru-baru ini sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Kemendikbud yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan P4GN yang akan diintegrasikan dengan mata pelajaran, namun masih dalam proses.

Perjanjian kerja sama tersebut merupakan turunan dari MoU tanggal 3 Juli 2019 dan diharapkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum berbagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat terutama dalam kegiatan sosialisasi untuk menangkal penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan program dilakukan dengan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta, sekolah, kampus, relawan dan penggiat anti narkoba termasuk RT/RW. Khusus kerja sama dengan Departemen Agama dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan yang melibatkan para mubalig masjid. Sementara perusahaan perkebunan swasta banyak yang meminta deteksi dini terhadap karyawan-karyawannya untuk mencegah mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Pada umumnya, perusahaan meminta deteksi dini terhadap karyawannya dikarenakan ada indikasi penyalahgunaan narkoba dengan banyaknya barang-barang yang hilang, besi-besi di pabrik dijual dan barang-barang inventaris kantor digadaikan atau hilang. Berdasarkan kejadian tersebut, BNNP melakukan deteksi dini selama 1 tahun terhadap 22 perusahaan. Kemudian jika ada indikasi dan ada orang/karyawan yang dicurigai sebagai pengguna maka mereka akan koordinasikan dengan BNNP.

Ke depan akan diadakan program baru dalam bentuk *teleconference* dengan sekolah-sekolah pada setiap provinsi bersamaan dengan masa pengenalan sekolah. Selain itu untuk memaksimalkan penyuluhan dan diseminasi ke masyarakat yang lebih luas, dalam waktu dekat ada pelantikan relawan sebanyak 60 orang.

Kegiatan yang dilakukan oleh relawan dan penggiat lebih diarahkan kepada tindakan preventif yaitu bagaimana caranya mencegah agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba. Oleh karena itu mereka perlu dibekali dengan sosialisasi dan pemahaman bahaya narkoba untuk disampaikan ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Para relawan dan penggiat diberi kesempatan untuk memberikan penyuluhan pada seminar-seminar khususnya tentang kenakalan remaja.

Diskominfo Provinsi Riau adalah salah satu mitra kerja dari BNNP yang telah melakukan kegiatan dengan membentuk komunitas yang

bernama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki akta pendirian organisasi melalui SK Walikota. Tugas KIM adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait. Diskominfo merupakan media sosialnya instansi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat melalui media online terutama tentang bahaya narkoba.

Kegiatan yang dilakukan oleh BNN dalam rangka mencegah narkoba di Provinsi Riau diekspos melalui publikasi dan kemudian disampaikan ke masyarakat luas. Media informasi tersebut sudah sangat beragam dan banyak. Oleh karena itu media-media tersebut dimanfaatkan untuk menyebarluaskan tentang bahaya narkoba ke masyarakat. Perangkat media yang digunakan oleh Diskominfo adalah website yang bernama riau.go.id. Media ini merupakan media center yang dapat dilihat oleh masyarakat luas dan selalu aktif untuk memberitahukan kegiatan yang dilakukan oleh BNN terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Diskominfo juga aktif di media sosial dan selalu mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media sosial seperti: *facebook, instagram, twitter*, termasuk membuat video-video singkat di media sosial tentang bahaya narkoba.

Selain itu, ada TV streaming yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan tentang bahaya narkoba. Selain melalui media sosial untuk mendampingi BNNP juga dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait dengan penyuluhan bahaya narkoba. Hasil wawancara dengan penggiat di Diskominfo bahwa pada saat ini materi bahaya narkoba sejak hari guru tahun 2018 yang lalu sudah menjadi bagian dari pelajaran ekstrakurikuler pada 6 sekolah SMA/SMK di Provinsi Riau. Penyuluhan yang dilakukan lebih ke pengarahannya mengenai cara pencegahan narkoba dan cara mengetahui orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya. Sampai saat ini upaya-upaya pencegahan bahaya narkoba yang dilakukan kepada masyarakat ternyata masih terbatas, baik melalui penyuluhan langsung maupun melalui media sosial.

Pelaksanaan P4GN untuk sekolah dilakukan di SMK Bina Profesi dalam dua tahun terakhir. SMK Bina Profesi menyinergikan programnya dengan BNNP untuk penanggulangan bahaya narkoba. Selain itu, SMK Bina Profesi memiliki komunitas yang dinamakan Fokan (Forum

Komunikasi Anti Narkoba). Melalui forum tersebut, mereka mengupayakan sinergitas dengan beberapa instansi termasuk dengan insitusi TNI untuk melatih kedisiplinan para siswa. Targetnya adalah siswa baru, selain untuk membentuk dan memperkuat pondasi kepada siswa juga diberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif ke depan. Hal ini sangat diperlukan karena siswa setingkat SMK/SMA masih sangat rentan kepribadian. Oleh karena itu perlu dibentengi sejak SMK/SMA.

SMK Bina Profesi melakukan Kurikulum Sistem Ganda (KSG) artinya bentuk sistem ganda dengan menggandeng berbagai institusi dengan tujuan untuk membentuk karakter. Program ini belum terjadwal dengan ekstrakurikuler, namun dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ke depannya kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) seperti kegiatan “plonco” akan digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pembentukan karakter. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan praktisi, pelaku bisnis, pihak TNI, BNNP dan institusi lain untuk membekali dan membentuk pondasi siswa dalam waktu 2 minggu. Dalam rangka melaksanakan program P4GN BNNP telah melakukan berbagai kegiatan diseminasi. Data jumlah pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di BNNP Riau pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Data Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Informasi P4GN BNNP Riau Tahun 2018

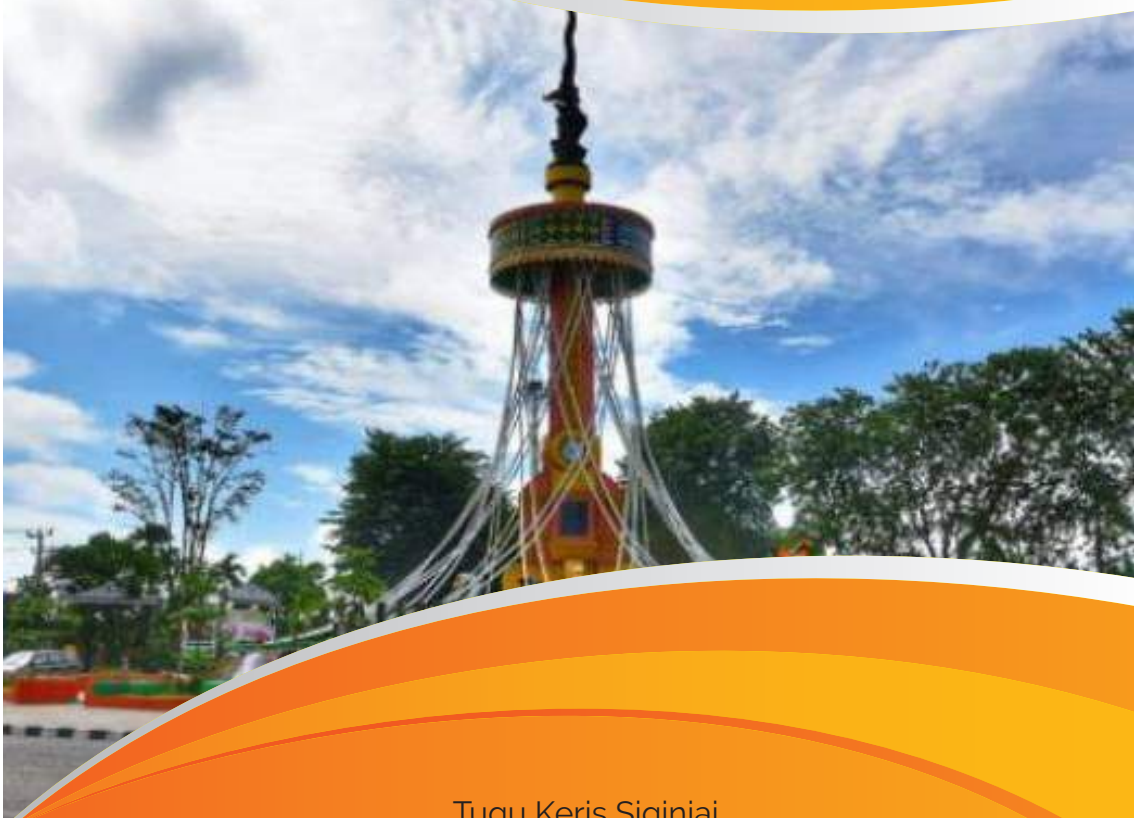
No	Jenis Diseminasi	Jumlah (Orang)
1	Penyuluhan Bahaya Narkoba	42.846
2	Kampanye Stop Narkoba	800
3	Informasi melalui Media Cetak	5.000
4	Sosialisasi Tatap Muka	160
5	Informasi melalui Radio	650.000
6	P4GN melalui Media Cetak	400.000
7	Informasi berbasis insert, konten Pojok Informasi P4GN	3.700
Total		1.102.506

Sumber : P2M BNNP Provinsi Riau, 2019

Data dalam Tabel 2.3 menunjukkan bahwa penyuluhan dan diseminasi yang dilakukan oleh P2M BNNP Riau pada tahun 2018 telah menjangkau 1.102.506 orang penduduk produktif. Angka sebaran informasi dari BNNP ke masyarakat tersebut mencapai 40% dari jumlah penduduk produktif di Provinsi Riau.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P4GN adalah terbatasnya sumber daya. Demikian juga keterbatasan tenaga penyuluh, penggiat, dan sukarelawan yang siap untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, sehingga belum semua sekolah dapat dijangkau. Selain itu penyuluhan ke lingkungan RT/RW masih lebih banyak yang belum terjangkau terutama desa-desa di tingkat kabupaten. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi perkembangan dan keberhasilannya kemudian dilaporkan ke BNN Pusat. Instrumen evaluasi dilakukan melalui aplikasi pelaporan yang sudah baku dan seluruh dokumen kegiatan dan pelaporan ada di Bagian Umum BNNP Riau.

PROVINSI JAMBI



Tugu Keris Siginjai

5. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan jalur strategis lalu lintas dan peredaran gelap narkoba di Pulau Sumatera. Posisi geografis Jambi yang dikelilingi banyak sungai, terutama Sungai Batanghari, yang bermuara di laut, serta berada di jantung lalu lintas Trans Sumatera, menjadikan Jambi sebagai daerah yang rawan narkoba. Menurut BNNP Jambi, sebelum survei tahun 2019 ini setidaknya sudah ada lima kali survei tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jambi, yakni tahun 2008, 2011, 2014, 2015, dan 2017. Hasil survei terakhir tahun 2017, dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia, menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jambi sebesar 2,02% atau 53.177 penyalahguna narkoba. Angka ini menempatkan Jambi pada posisi ke-4 nasional di bawah DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Angka prevalensi ini melonjak drastis dibandingkan tahun 2015 yang berada pada peringkat 24 nasional sebesar 1,71%. Tabel 2.4 di bawah ini menyajikan beberapa hasil survei tentang penyalahgunaan narkoba di Jambi.

Tabel 2.4. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Jambi Tahun 2017

NO	TAHUN	PERINGKAT	ANGKA PREVALENSI (%)	PENYALAHGUNA NARKOTIKA
1	2008	8	2,12	44.627
2	2011	24	1,54	37.581
3	2014	20	1,89	47.064
4	2015	24	1,71	43.287
5	2017	4	2,02	53.177

Sumber: Survei UI 2017 dan BNNP Jambi

Menurut Wadir Resnarkoba Polda Jambi, tahun 2015 penggerebekan dan pemberantasan narkoba di salah satu sarang narkoba, yaitu di Pulau Pandan, berlangsung terus menerus. Pulau Pandan sebagai kampung narkoba terkenal di Jambi diobrak-abrik, beberapa gembong narkoba juga ditangkap, sehingga tahun tersebut angka penyalahgunaan narkoba

²⁷ Wawancara dengan Wadir Resnarkoba Polda Jambi, 19 Juli 2019.

di Jambi turun drastis ²⁷. Namun, dua tahun berselang, tepatnya 2017, ternyata posisi Jambi melonjak ke-4 nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba. Menurut Kabid Pemberantasan BNNP Jambi, melonjaknya persentase penyalahguna narkoba di Jambi dari peringkat ke-24 di tahun 2015 menjadi peringkat ke-4 nasional di tahun 2017 tidak bisa dilepaskan dari lokasi strategis Jambi sebagai perlintasan peredaran narkoba di Sumatera. Narkoba dari Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan melintasi Jambi sebelum dibawa ke wilayah Sumatera lainnya dan Jawa. Selain itu, maraknya tambang emas liar dan tambang batu bara di beberapa kabupaten di Jambi diindikasikan sebagai pasar baru peredaran gelap narkoba setelah Pulau Pandan sempat diabrak-abrik petugas pada tahun 2015. Para pengedar narkoba mengincar para pekerja tambang agar lebih kuat bekerja. Lama kelamaan mereka kecanduan dan ini menjadi pasar menjanjikan bagi para pengedar narkoba.

Lebih lanjut, Kabid Pemberantasan BNNP Jambi mengatakan bahwa saat ini ada dua sistem dalam jaringan narkoba yang menyebabkan pemberantasan peredaran gelap narkoba tidak mudah dilakukan. Kedua sistem itu adalah sistem ranjau (sistem putus; sel putus, tidak saling kenal) ²⁸, dan kedua sistem yang dikenal dengan istilah “laga kambing” (penjual dan pembeli berjumpa langsung dengan masing-masing membawa barang dan uang, bertemu di suatu tempat, juga tidak saling kenal) . Selain itu, dalam rantai jaringan narkoba, masing-masing orang juga punya peran sendiri-sendiri walau secara umum mereka tidak saling kenal satu sama lainnya. Misalnya, ada orang yang berperan untuk menimbang shabu; ada yang membungkus shabu ke dalam kantong; ada yang mengambilnya, ada yang mengantarnya ke pemesan, dan sebagainya. Tidak mengherankan jika kasus penyalahgunaan narkoba di Jambi cukup tinggi. Bahkan, Pulau Pandan merupakan “warteg” narkoba, di mana orang bisa membebeli dan mengonsumsinya di situ. Menurut data Ditresnarkoba Polda Jambi tahun 2017, ada 463 kasus narkoba yang melibatkan 651 orang, terdiri atas 595 laki-laki dan 56 perempuan. Tabel 2.5 berikut ini menunjukkan detail jumlah kasus narkoba di Jambi tahun 2017.

²⁷ Wawancara dengan Kabid Berantas BNNP Jambi, 17 Juli 2019

Tabel 2.5. Jumlah Kasus Narkoba di Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Kab/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Kota Jambi	141	196	15
2.	Muaro Jambi	41	53	6
3.	Batanghari	34	37	2
4.	Bungo	50	65	7
5.	Merangin	36	59	4
6.	Tanjung Jabung Barat	41	51	10
7.	Tanjung Jabung Timur	23	29	0
8.	Sarolangun	39	44	1
9.	Tebo	34	38	5
10.	Kerinci/Kota Sungai Penuh	24	26	6
Total		651	595	56

Sumber: Ditresnarkoba Polda Jambi 2017.

Sementara untuk tahun 2018, jumlah kasus narkoba mengalami peningkatan. Ketika wawancara dengan Wadir Ditresnarkoba Polda Jambi, memang tidak disebutkan jumlah kasusnya, tetapi disebutkan bahwa jumlah tersangka kasus narkoba tahun 2018 sebanyak 976 orang. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah shabu (55,8 kg), ganja (32 kg dan 41 batang pohon), ekstasi (33.184 butir), ketamin (951 gram), dan jenis lain (345 butir). Untuk tahun 2019, dari bulan Januari hingga Juni, jumlah tersangka ada 484 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah shabu (12 kg), ekstasi (19.256 butir), ganja (29 kg dan 48 batang pohon), heroin (501 gram) ²⁹.

Dari penjelasan dan data tersebut, tampak bahwa peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi hingga saat ini masih tinggi. Peredaran gelap narkoba tampaknya tidak hanya terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat, tetapi juga terindikasi terjadi di lembaga pemasyarakatan. Hal ini terungkap dari wawancara kami dengan salah seorang mantan pecandu narkoba dan seorang penggiat anti narkoba. Mantan pecandu

²⁹ Wawancara dengan Wadir Ditresnarkoba Polda Jambi, 19 Juli 2019.

berat narkoba yang kini sudah lepas dari jeratan narkoba dan kini sering jadi pembicara di beberapa forum ini, menjelaskan betapa kondisi peredaran narkoba di Jambi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dia bercerita bahwa di lembaga pemasyarakatan pun tidak lepas dari adanya peredaran gelap narkoba. Ketika dia menjadi salah seorang pembicara di LP untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana lepas dari narokoba, justru dia ditawarkan oleh beberapa penghuni LP untuk kembali mengonsumsi narkoba. Menurutnya, ada beberapa blok yang “disewa” untuk bersama-sama mengonsumsi barang haram tersebut³⁰. Cerita mantan pecandu tersebut tampaknya sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh salah seorang penggiat anti narkoba dan ketua kelompok warga binaan BNNP yang tinggal di kawasan merah narkoba di Pulau Pandan. Walaupun dia dan keluarganya tinggal di daerah merah narkoba, tetapi dia dan seluruh keluarganya tidak ada yang terlibat dalam jaringan haram tersebut. Akan tetapi semuanya berubah ketika adiknya terkena kasus hukum KDRT dan harus mendekam 2 tahun di lembaga pemasyarakatan. Begitu keluar dari LP, adiknya menjadi seorang pecandu berat narkoba yang rupanya terjatuh narkoba di LP. Hingga kini adiknya masih menjadi pecandu berat narkoba³¹.

Data berbeda terkait kasus narkoba di tahun 2018 disuguhkan oleh Bidang Pemberantasan BNNP Jambi. Pada tahun 2018 lalu, BNNP Jambi berhasil menangani laporan kasus narkoba sebanyak 18 kasus. Secara rinci, kasus narkoba yang ditangani oleh BNNP Jambi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6. Daftar Penanganan Kasus Narkotika di BNNP Jambi Tahun 2018

No	Bulan	Tanggal LKN	Lokasi Kejadian	Jumlah Tersangka
1.	Januari	11 Januari 2018	RT. 29, Pualu Pandan	1 orang
		13 Januari 2018	RT. 28, Pulau Pandan	2 orang
2.	Februari	4 Februari 2018	Kec. Mayang Mengurai	1 orang
		8 Februari 2018	Kel. Solok Sipin	2 orang
		13 Februari 2018	Kel. Sungai Putri	1 orang
3.	Maret	-	-	-

³⁰ Wawancara dengan mantan pecandu narkoba, 16 Juli 2019.

³¹ Wawancara dengan penggiat anti narkoba, 16 Juli 2019

No	Bulan	Tanggal LKN	Lokasi Kejadian	Jumlah Tersangka
4.	April	7 April 2018	RT. 30, Pulau Pandan	2 orang
		14 April 2018	Kel. Rajawali, Jambi Timur	1 orang
5.	Mei	12 Mei 2018	RT. 22 Danau Sipin, Legok	1 orang
		17 Mei 2018	RT. 21 Danau Sipin, Legok	2 orang
		23 Mei 2018	RT. 22 Danau Sipin, Legok	1 orang
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	15 Juli 2018	Parkir Bandara Sultan Thaha	2 orang
		23 Juli 2018	RT. 17 Desa Kasang Pudak	1 orang
8.	Agustus	8 Agustus 2018	Desa Olak Kemang	3 orang
		31 Agustus 2018	Kel. Pijoan, Kec. Jambi Luar	4 orang
9.	Septem- ber	27 September	Kec. Kota Baru	1 orang
10.	Oktober	-	-	-
11.	Nopem- ber	-	-	-
12.	Desem- ber	14 Desember 2018	Jalan lintas Jambi-Palembang	1 orang
		22 Desember 2018	Kec. Mandiangan, Sarolangun	2 orang
		22 Desember 2018	Jalan lintas Jambi-Sarolangun	1 orang

Sumber: BNNP Jambi 2018

Untuk tahun 2019, laporan kasus narkoba yang ditangani BNNP meningkat cukup signifikan. Jika pada bulan Januari hingga Juli tahun 2018 hanya ada 12 kasus yang ditangani oleh BNNP Jambi, maka untuk tahun 2019, dengan periode yang sama, ada 22 kasus. Ini artinya untuk tahun 2019 ini ada peningkatan sebanyak 10 kasus (83,3%) dibandingkan tahun 2018 untuk periode yang sama. Secara detail, kasus narkoba yang ditangani oleh BNNP Jambi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7. Daftar Penanganan Kasus Narkotika di BNNP Jambi Tahun 2019

No	Bulan	Tanggal LKN	Lokasi Kejadian	Jumlah Tersangka
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	25 Februari 2019	Jalan Lintas Pekanbaru	1 orang
3.	Maret	2 Maret 2019	Bandara Sultan Thaha	1 orang
		2 Maret 2019	Bandara Sultan Thaha	1 orang
		27 Maret 2019	RT. 36 Danau Sipin, Legok	1 orang
		27 Maret 2019	RT. 36 Danau Sipin, Legok	1 orang
4.	April	4 April 2019	RT. 30 Pulau Pandan, Legok	1 orang
		4 April 2019	RT. 36 Kel. Jelutung, Jambi	1 orang
		4 April 2019	RT. 36 Kel. Jelutung, Jambi	1 orang
		4 April 2019	RT. 36 Kel. Jelutung, Jambi	1 orang
		11 April 2019	Desa Antaman Raja, Tungkal Ulu	1 orang
		11 April 2019	Desa Antaman Raja, Tungkal Ulu	1 orang
		23 April 2019	Jl. Lintas Timur, Pematang Asam	1 orang
		23 April 2019	Jl. Lintas Timur, Pematang Asam	1 orang
		23 April 2019	Jl. Lintas Timur, Pematang Asam	1 orang
		23 April 2019	Jl. Lintas Timur, Pematang Asam	1 orang
		23 April 2019	Jl. Lintas Timur, Pematang Asam	1 orang
		23 April 2019	Jl. Lintas Timur, Pematang Asam	1 orang
5.	Mei	17 Mei 2019	RT. 29 Kel. Eka Jaya, Paal Merah	1 orang
		17 Mei 2019	RT. 29 Kel. Eka Jaya, Paal Merah	1 orang
		22 Mei 2019	Jl. Lintas Bungo - Padang	1 orang
		22 Mei 2019	Jl. Lintas Bungo - Padang	1 orang
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	1 Juli 2019	Kel. Kenali Besar, Alam Barajo, Jambi	1 orang

Sumber: BNNP Jambi 2019

Saat ini, kawasan rawan dan rentan narkoba di Propinsi Jambi tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara garis besar, Bidang P2M BNNP Jambi membagi kawasan tersebut menjadi tiga, yaitu kategori

bahaya, waspada, dan siaga. Tabel 2.8 di bawah ini menjelaskan kawasan rawan dan rentan narkoba di Provinsi Jambi.

Tabel 2.8. Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba di Provinsi Jambi

No	Kategori Bahaya	Kategori Waspada	Kategori Siaga
1.	Tungkal II, Tj. Jabung Barat	Kayu Aro, Kerinci	Pelayangan, Jambi
2.	Pulau Pandan, Kota Jambi	Bathin VIII, Sarolangun	Jambi Selatan
3.	Desa Pelawman, Sarolangun	Mandiingin, Sarolangun	Jambi Timur
4.	Bathin II, Pelayangan, Bungo	Rimbo Ilir, Tebo	Jelutung, Jambi
5.	Rimbo Bujang, Tebo	Pauh, Sarolangun	Pasar Jambi
6.	Rimbo Ulu, Tebo	Rimbo Sumai, Tebo	Kota Baru, Jambi
7.	Limun, Sarolangun	Jaluko, Muaro Jambi	
8.	Kumpe, Muaro Jambi	Danau Kerinci Sei Penuh	
9.	Sungai Bahar, Muaro Jambi	Sei Ulak, Kerinci	
10.	Bathin II, Babeko, Bungo	Kota Sungai Penuh	
11.	Pasar Muara Bungo		
12.	Jujuhan Bungo		
13.	Bathin III, Ulu Bungo		
14.	Pelepat, Bungo		
15.	Desa Pulau Kayu, Aro, Muaro Bungo		

Sumber: Bidang P2M BNNP Jambi, 2019.

Menurut Bidang P2M dan Bidang Pemberantasan BNNP Jambi, kawasan rawan narkoba di kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9. Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jambi

No	Kota/Kabupaten	Status Kawasan	
		Warning	Siaga
1.	Kota Jambi	Kampung Pulau Pandan; Danau Sipin; Legok; Pelayangan	Jambi Selatan; Jambi Timur; Jelutung; Pasar; Kota Baru
2.	Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci	Sungai Penuh; Sulak; Kayu Aro; Danau Kerinci	-

No	Kota/Kabupaten	Status Kawasan	
		Warning	Siaga
3.	Kab. Muaro Jambi	Jambi Luar Kota; Kumpeh; Sekernan; Sungai Bahar	-
4.	Kab. Batanghari	-	Kota Bojo
5.	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	Rantau Rasau; Nipah Panjang
6.	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Merlung; Pelabuhan Dagang
7.	Kab. Sarolangun	Bathin VIII; Limun; Mandiingin; Pauh	Singkut; Pelawan
8.	Kab. Merangin	-	Rantau Panjang; Pasar Bangko
9.	Kab. Tebo	Rimbo Bujang; Rimbo Ulu; Rimbo Sumay	Rimbo Ilir
10.	Kab. Bungo	Bathin II Pelayang; Jujuhan; Bathin II Babeko	Bathin II Ulu; Pelapat; Pasar Muaro Bungo

Sumber: BNNP Jambi, 2019.

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor utama penyalahgunaan narkoba. Kisah awal mula pemakaian narkoba oleh informan mantan pecandu narkoba sebelumnya di atas, diceritakan secara detail dan panjang lebar saat kami melakukan wawancara mendalam dengannya di rumah kakak bapaknya di pinggiran kota Jambi. Awalnya dia dan orang tuanya tinggal di Kelurahan Kasang, Jambi Timur. Kasang merupakan salah satu daerah merah di Kota Jambi. Sejak SMP kelas satu di tahun 2011 dia sudah mengonsumsi narkoba jenis ganja dari teman-teman pergaulannya di SMP. Beberapa jenis narkoba lain pernah juga dikonsumsi, termasuk minuman keras seperti Kolumbus. Menginjak SMA keluarganya pindah ke Pulau Pandan, sarang mafia narkoba di Jambi. Hal ini karena bapaknya sebagai penjahit ingin lebih banyak lagi mendapat pelanggan. Di sinilah dia mulai kenal dengan shabu. Bahkan, dia mengonsumsi barang haram itu di kamar rumahnya. Berhubung rumah kontrakkannya berada di lingkungan narkoba, dia dengan sangat mudah mendapatkan barang haram itu, cukup dengan jalan kaki beberapa ratus meter sudah bisa mendapatkan barang haram itu.

Lama-kelamaan terjadi perubahan perilaku pada dirinya dan orang tuanya tahu dia memakai narkoba saat ia sudah kelas 2 SMA. Saat itu

dia sudah sering sakau jika tidak mengonsumsi shabu. Berhubung dia anak tunggal, bapaknya berusaha memenuhi permintaannya dan bahkan menyuruhnya untuk mengonsumsi narkoba di kamar, agar tidak diketahui orang lain. Sejak itu ekonomi keluarganya morat-marit karena dia mengonsumsi shabu dalam ukuran cukup banyak, sehari seharga Rp. 500.000,00. Herannya, bapaknya tetap berusaha memenuhi permintaannya itu. Sampai suatu saat dia sakau saat menyetir mobil ke Palembang dan dirawat di rumah sakit beberapa hari. Setelah sembuh, dia tetap mengonsumsi barang itu. Sampai pada satu titik perenungan dia sadar betapa bapaknya sangat menyayangnya. Sejak saat itu, tepatnya sejak 2017 dia tobat dengan sendirinya dan ada keinginan kuat untuk tidak mengonsumsi barang itu. Sejak itu, keluarganya kemudian pindah dari Pulau Pandan dan menumpang di rumah kakak bapaknya. Bapaknya tetap sebagai penjahit dan perajin beberapa barang *souvenir* dari batik, sedangkan mantan pecandu tersebut sering diminta untuk menjadi motivator oleh BNNP Jambi³². Hal yang kurang lebih sama diceritakan oleh ketua kelompok binaan BNNP Jambi yang tinggal di Pulau Pandan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pergaulan dan lingkungan di lapas telah membuat adiknya yang sebelumnya tidak pernah memakai narkoba, menjadi pecandu berat setelah keluar dari lapas.

Selain lingkungan pergaulan, akses yang mudah untuk mendapatkan shabu juga menjadi faktor penyebab pemakaian narkoba marak di Jambi. Pulau Pandan merupakan salah satu contoh nyata dari mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba. Di daerah ini, 80% warganya terlibat dalam jaringan narkoba; dari suami, istri, bahkan anak-anak usia sekolah menjadi kurir narkoba di daerah ini. Berkali-kali daerah ini digerebeg, tetapi tidak pernah bisa menghilangkan narkoba dari daerah ini. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa gembong terbesar narkoba di Jambi memiliki rumah bak istana di Pulau Pandan, tetapi sangat sulit untuk membekuknya karena tidak adanya bukti yang cukup. Hal ini karena sang bandar besar itu berlaku bak Robin Hood, berbuat baik dan sedekah kepada masyarakat Pulau Pandan. Bahkan, masjid besar di Pulau Pandan juga disokong oleh sang bandar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat sekitar akan membelanya. Hal ini dibenarkan oleh Wadir Ditresnarkoba Polda Jambi. Ia menjelaskan bahwa polisi pun tahu bahwa ada gembong narkoba tinggal di Pulau Pandan, tetapi polisi tidak

³² Wawancara dengan mantan pecandu narkoba, 16 Juli 2019.

sembarangan menangkap tanpa adanya bukti yang kuat. Sering kali upaya penggerebekan berujung hampa karena infonya lebih dulu bocor.³³

Faktor pekerjaan rupanya juga menjadi salah satu faktor penyebab pemakaian narkoba. Sebagaimana disebut di awal bahwa banyak lokasi tambang liar, tambang emas, tambang batu bara di beberapa kabupaten, seperti di Batanghari, Tebo, dan sebagainya. Menurut Kepala Litbangpol Kota Jambi, faktor jenis pekerjaan seperti itu bisa menjadi penyebab awal pemakaian narkoba. Awalnya pemakaian narkoba untuk menjaga kinerja mereka agar kuat dan tahan lama³⁴, akan tetapi peluang itu ditangkap oleh pengedar sebagai celah untuk membuat para pekerja tidak sekedar kuat kerja, tetapi justru jadi pecandu narkoba. Hal senada juga diungkapkan oleh Kabid Pemberantasan BNNP Jambi, bahwa lokasi-lokasi tambang dan petambang liar emas di Jambi ini sudah lama menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Awalnya mereka memakainya agar kuat bekerja, tetapi lama-lama konsumsi akan meningkat

Dampak pemakaian narkoba tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan. Dampak ekonomi pemakaian narkoba dengan jelas diungkapkan oleh seorang mantan pecandu narkoba yang diwawancarai. Sejak orang tuanya tahu dia menjadi pecandu narkoba, justru bapaknya membelikan dia shabu setiap hari seharga Rp 500.000,00. Hal ini dilakukan oleh bapaknya bukan karena mendukung dia menjadi pecandu, tetapi karena saking sayangnya pada anak tunggalnya itu serta keyakinannya bahwa suatu saat dia akan sadar dengan sendirinya. Bapak tersebut mengeluarkan Rp 500.000,00 setiap harinya selama hampir dua tahun. Selain ekonomi, kesehatan pun sangat terdampak, di mana dia sempat sakau hebat dan tak sadar diri beberapa hari di rumah sakit. Untungnya, secara sosial dia tidak diasingkan oleh masyarakat sekitarnya, karena dia masih bisa bertindak sopan dan tidak pernah melakukan keonaran.

Hal yang sama juga dialami adik dari penggiat anti narkoba yang diwawancarai sebelumnya. Karena menjadi pecandu narkoba, ekonomi keluarga morat-marit. Selain bercerai dengan istrinya, dia pun sering mencuri barang-barang milik kakak dan orang tuanya. Bahkan, dia sudah berani terang-terangan mencuri barang-barang milik tetangga. Hubungan

³³ Wawancara dengan Wadir Ditresnarkoba Polda Jambi, 19 Juli 2019.

³⁴ Wawancara dengan Kepala Litbangpol Kota Jambi, 23 Juli 2019.

dia dengan sang kakak pun kian renggang dan memanans. Bahkan, hanya berselang dua hari dari pelaksanaan wawancara, rumah orang tuanya, di mana dia beserta suami dan kedua anaknya tinggal, dibakar oleh adiknya hingga rata dengan tanah. Akibat kejadian itu, dia kehilangan tempat tinggal, hartanya ludes terbakar dan sebagai konsekuensinya adiknya kini mendekam di penjara.

Dampak kesehatan pemakaian narkoba setidaknya bisa dilihat dari data pasien rawat jalan maupun rawat inap BNNP Jambi. Data Bidang Rehabilitasi BNNP dari tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Jumlah Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Provinsi Jambi Tahun 2017

No	INSTANSI	VOLUNTARY	COMPULSARY	JUMLAH
1	BNNP JAMBI	70	361	431
2	BNN KOTA JAMBI	53	-	53
3	BNNK BATANGHARI	11	15	26
4	BNNK TANJUNG JABUNG TIMUR	29	10	39

Sumber: BNNP Jambi, 2019.

Tabel 2.11. Jumlah Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Provinsi Jambi Tahun 2018

No	INSTANSI	VOLUNTARY	COMPULSARY	JUMLAH
1	BNNP JAMBI	62	445	507
2	BNN KOTA JAMBI	48	-	48
3	BNNK BATANGHARI	6	13	19
4	BNNK TANJUNG JABUNG TIMUR	24	4	28

Sumber: BNNP Jambi, 2019.

Tabel 2.12. Jumlah Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Provinsi Jambi Tahun 2019

No	INSTANSI	VOLUNTARY	COMPULSARY	JUMLAH
1	BNNP JAMBI	19	98	117
2	BNN KOTA JAMBI	6	-	6
3	BNNK BATANGHARI	3	-	3
4	BNNK TANJUNG JABUNG TIMUR	2	7	9

Sumber: BNNP Jambi, 2019.

Sejak Jambi menempati peringkat ke-4 nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017, pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan berbagai instansi lain berusaha untuk memerangi narkoba. Sebagai langkah nyata, dikeluarkan Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Sejak saat itu sosialisasi P4GN sering dilakukan. Dalam perjalanannya, Perda ini mendapat payung yang lebih kuat dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN. Dalam pelaksanaan aksi nasional P4GN tersebut dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Selain sosialisasi P4GN, beberapa program pencegahan peredaran gelap narkoba telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai contoh program Duta Kampus Anti Narkoba. Program ini pertama kali dilakukan tahun 2016. Menurut seorang duta anti narkoba dari Prodi Hukum Universitas Jambi, banyak kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan BNNP dan beberapa instansi lain, seperti program pendampingan di Pulau Pandan. Program pendampingan ini meliputi pendidikan informal (semacam *home schooling*) murid-murid dayung, pembuatan kamar mandi bersih, dan sebagainya. Namun program ini kurang berhasil karena resistensi dan ancaman dari penduduk lokal yang mayoritas terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di daerah tersebut ³⁵.

Program sosialisasi P4GN masuk sekolah juga dilaksanakan di Jambi. Dalam hal ini BNNP Jambi bekerja sama dengan beberapa sekolah di Jambi untuk mengadakan sosialisasi bahaya narkoba secara rutin. Sebagai kelanjutan tindak sosialisasi ini, beberapa sekolah di Jambi juga ada duta anti narkoba, seperti di SMPN 7 Jambi. SMP ini merupakan SMP favorit di Kota Jambi. Menurut Kepala Sekolah SMPN 7 Jambi, duta anti narkoba di sekolah sangat efektif untuk mencegah murid-murid terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, karena duta anti narkoba dan teman-temannya menjadi pengawal antar murid, sehingga memudahkan untuk mengontrol mereka dalam kesehariannya. Jika ditemukan hal-hal atau perilaku murid yang mencurigakan maka duta narkoba bisa memberitahukan hal tersebut kepada kepala sekolah ³⁶.

³⁵ Wawancara dengan duta kampus anti narkoba Jambi, 19 Juli 2019

³⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Jambi, 15 Juli 2019.

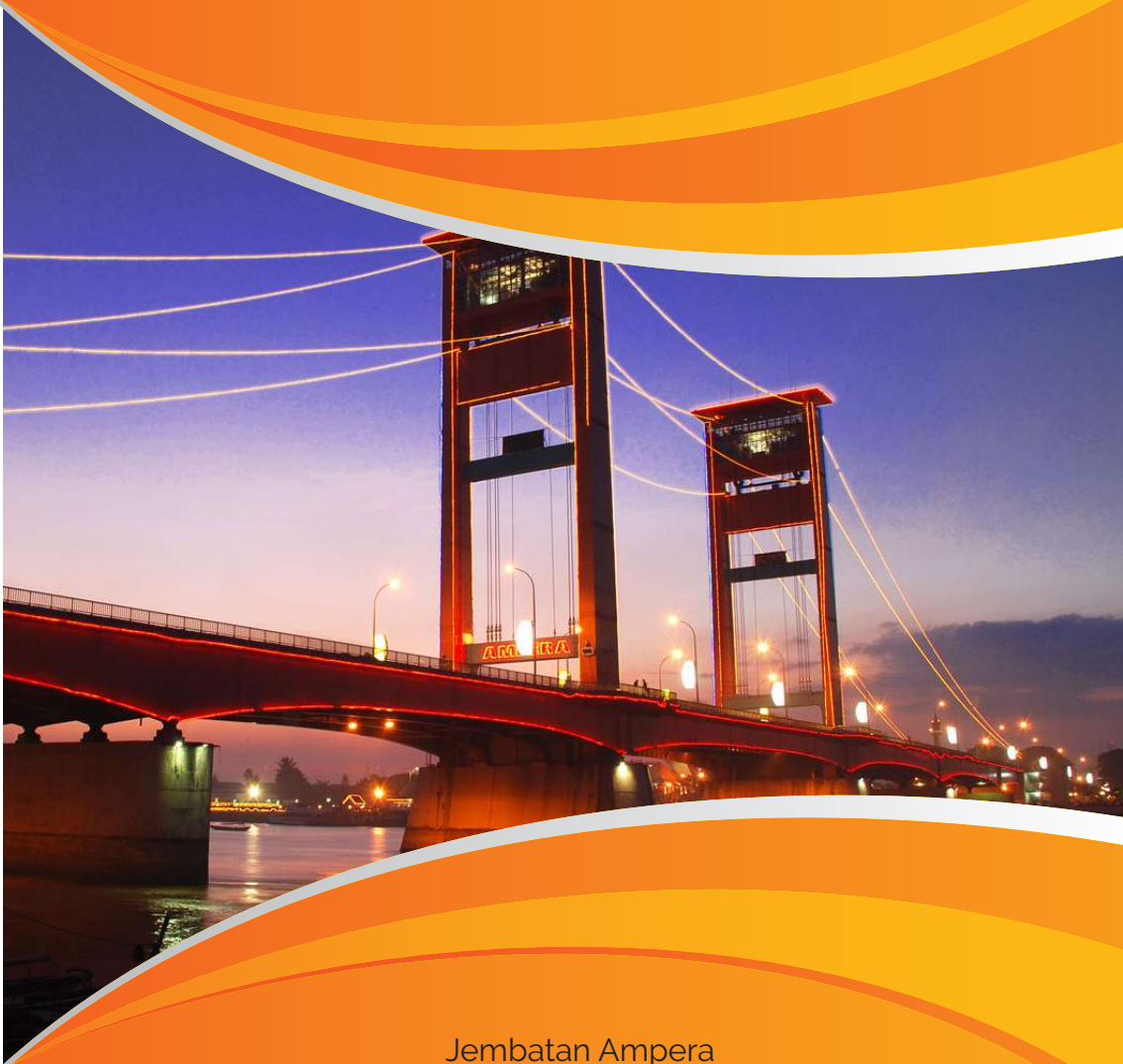
Selain itu, beberapa program anti narkoba dikemas dalam bentuk berbagai kegiatan, seperti gowes sehat dan festival anti narkoba juga diadakan oleh BNNP Jambi sebagai salah satu bentuk aksi sosialisasi P4GN terhadap masyarakat dan melibatkan masyarakat³⁷. Program Desa dan Kelurahan Bersinar merupakan salah satu program andalan yang secara langsung melibatkan peran serta masyarakat. Sejauh ini, sudah ada tiga kelurahan dan dua desa bersinar di Provinsi Jambi, yaitu Kelurahan Ekajaya, Kelurahan Legok, Kelurahan Kampung Laut, Desa Kampung Bojo, dan Desa Sungai Buluh. Adapun saat ini akan segera dibentuk lagi di Kelurahan Penyengat Rendah, Desa Dusun Mudo, Desa Rambutan Masam, Desa Napal Sisik, dan Desa Bukit Harapan.

Program lain yang saat ini digencarkan dan mendapatkan suntikan dana dari CSR Pertamina adalah Program Warga Binaan BNNP Jambi. Program ini saat ini masih berjalan dengan baik di Pulau Pandan dan ketua warga binaan ini adalah penggiat anti narkoba yang kami wawancarai sebelumnya. Kelompok ini mengembangkan kerajinan batik Jambi dan sudah beberapa kali melakukan pameran ke beberapa tempat, termasuk pameran ke Jakarta awal Juli 2019 lalu.

Untuk memperkuat beberapa program pencegahan peredaran gelap narkoba, BNNP Jambi dan BNN Kabupaten/Kota bekerja sama dengan beberapa komponen masyarakat dan instansi pemerintah. Sampai saat ini BNNP Jambi bekerja sama dengan tiga komponen masyarakat, yaitu, Yayasan Sahabat, Yayasan Kanti Sehati, dan Yayasan Natural. Ketiga yayasan tersebut berlokasi di Kota Jambi. BNN Kota Jambi bekerja sama dengan Yayasan Sikok, dan Puskesmas Paal Merah II. BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Sementara BNN Kabupaten Batanghari menggandeng Pondok Pesantren Nurul Jadid (Batanghari), Pondok Pesantren Nurul Huda (Sarolangun), RS. Mitra Medika, PKM Sungai Rengas, Mersam, Durian Luncuk, dan Pemayang (BNNP Jambi, 2019).

³⁷ Wawancara dengan Kabid P2M BNNP Jambi, 16 Juli 2019

PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jembatan Ampera

6. Provinsi Sumatera Selatan

Kebutuhan narkoba yang meningkat merupakan pasar potensial bagi bandar-bandar narkoba. Upaya untuk memotong rantai jalur perdagangan narkoba sudah dilakukan oleh aparat kepolisian maupun Bidang Pemberantasan BNN Provinsi. Tetapi, menurut Kasat Narkoba Polresta Palembang, kasus narkoba yang telah diungkap dengan ditemukan barang bukti bukan gambaran atau realitas dinamika permasalahan narkoba yang sebenarnya, namun hanya sebagian saja. Banyak pintu-pintu masuk di Sumatera Selatan yang sulit dipantau. Wilayah Sumatera Selatan banyak terdapat pantai yang berpotensi menjadi pintu masuk perdagangan narkoba. Dengan demikian, pemberantasan narkoba masih belum optimal dalam mengurangi *supply* narkoba di masyarakat.

Untuk memotong mata rantai pasokan narkoba di Palembang berbagai upaya telah dilakukan, hal ini terlihat dengan banyaknya bandar narkoba yang ditembak mati. Di tahun 2018 ini sudah tujuh bandar narkoba ditembak mati oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan. Tujuh bandar narkoba yang ditembak mati itu hendak menyelundupkan shabu dan ekstasi dengan membawa 5,1 kilogram shabu. Selain itu, BNN Sumsel juga menembak mati dua bandar narkoba inisial H warga Bareleng dan Y warga Cakung, Jakarta Timur. Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumsel mengakui, bahwa peredaran narkoba di Kota Palembang mulai dijadikan pasar oleh para bandar (Kompas.com, 2018). Kemudian di tahun 2018 ini juga terjadi penangkapan terhadap pengedar narkoba di Palembang, Sumatera Selatan, dalam jumlah besar (20 kg) paket shabu. Penangkapan dilakukan di kawasan Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, Palembang. Penangkapan ini semakin mengindikasikan bahwa Kota Palembang termasuk salah satu pasar narkoba terbesar di Sumatera. Wilayah Sumsel, dahulu hanya wilayah perlintasan untuk menyelundupkan shabu di Pulau Sumatera. Namun kini telah menjadi lokasi peredaran, hingga sudah meresahkan masyarakat.

Pola peredaran narkoba di Palembang, Sumatera Selatan menurut para residen (pengguna narkoba yang sedang dibina di lapas) yang menggunakan narkoba puluhan tahun bahkan lebih, pada umumnya narkoba tersebut diperoleh dari kurir jalanan, bukan dari pengedar besar.

Mereka biasanya membeli setitik (0,1 – 0,5), atau seji (satu paket). Nama shabu tersebut bermacam-macam, kadang disebut kristal atau nama lain. Selain itu ada juga pemakaian 0,40 gr, harganya bervariasi, mulai dari 300 – 400 ribu. Biasanya shabu sebanyak itu dipakai oleh 3 – 4 orang. Ketika menggunakan narkoba, reaksinya terasa setelah 30 menit dan bisa bertahan dari pagi hingga pagi hari keesokannya selama 24 jam, kemudian setelah itu timbul keinginan untuk mengonsumsi narkoba lagi. Reaksi narkoba terganggu dari harga, semakin mahal harganya semakin lama reaksinya.

Di sisi lain ada kecenderungan juga menjadi kurir atau jasa pembeli untuk teman-temannya sendiri. Pada umumnya jalur-jalur peredaran narkoba yang diketahui oleh para informan melalui jalur darat dari luar Palembang. Sedangkan pola distribusi yang dilakukan pada umumnya yaitu pengguna memperoleh narkoba melalui pengedar dan kurir dengan cara berganti-ganti pengedar. Transaksi dilakukan dengan cara telepon dan pembayaran tunai. Di samping itu, ada juga pengguna yang dijadikan sebagai jasa pembeli dari kurir pengedar untuk teman-temannya sehingga yang bersangkutan dapat bersama-sama dengan teman-temannya untuk mengonsumsi narkoba. Informasi yang diperoleh pengguna belum tentu menjadi pengedar. Namun tidak dapat diketahui pendistribusian masuknya narkoba tersebut ke Kota Palembang.

Data yang ada menunjukkan bahwa narkoba yang disita oleh petugas sebagai barang bukti penyalahgunaan narkotika cukup beragam dari tahun lalu, mulai dari jenis shabu sebesar 6.371,69 gram, ekstasi 3.922 butir, dan ganja 4.566,45 gram. Kecenderungan ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Pembina Tempat Rehabilitasi di LAPAS Narkotika bahwa shabu adalah jenis narkoba paling banyak digunakan. Jenis narkoba ini menjadi primadona bagi pengguna karena dianggap dapat menambah kebugaran fisik dan dapat bertahan sampai 24 jam.

Jika dilihat dari sisi penyebab pemakaian narkoba, faktor kelangkaan lapangan kerja memicu tumbuhnya peredaran gelap narkoba di masyarakat. Kesulitan hidup di masyarakat, seperti harga karet yang menurun dan tidak ada peremajaan karet karena larangan membakar kebun adalah faktor yang mendorong warga masyarakat tertarik barang haram ini. Larangan membakar kebun karet tua akan semakin menjerat

ekonomi rakyat. Kebun karet adalah basis ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan karena karet adalah *daily income*. Dibandingkan kebun sawit, karet lebih fleksibel karena setiap hari bisa diuangkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kebun karet di masa mendatang tidak lagi menjadi pondasi ekonomi rakyat maka bisnis narkoba di masyarakat akan menjadi alternatif mengatasi perekonomian rakyat.

Kecenderungan ini terlihat dari pengamatan di lokasi desa dan kelurahan yang menjadi sampel survei angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 ini. Dapat diketahui bahwa desa-desa sampel merupakan desa yang sudah terpapar dengan narkoba, bahkan tidak ada lagi pengawasan sosial terhadap penggunaan narkoba. Kontrol sosial lemah dan warga masyarakat tidak peduli lagi terhadap penggunaan narkoba di sekitarnya. Warga masyarakat menjadi takut untuk melaporkan pemakaian narkoba ke aparat penegak hukum. Mereka cenderung diam, dan lebih memilih untuk mengamankan anggota keluarganya. Yang penting bagi mereka adalah anggota keluarganya tidak memakai narkoba karena warga masyarakat sudah terang-terangan memakai narkoba di muka umum. Sebagai gambaran terdapat kecamatan di Palembang (Kecamatan Tangga Buntung) yang dianggap rawan narkoba oleh masyarakat. Di kecamatan ini terdapat sebuah kampung yang seluruharganya hidup dari hasil jual-beli narkoba. Di antara warga saling menjaga jika ada hal-hal yang dianggap mencurigakan. Misalnya, jika ada petugas yang masuk ke kampung ini, maka mudah diketahui seluruh warga kampung. Setiap rumah tangga berjualan segala jenis narkoba tetapi bukan sebagai bandar besar, melainkan kaki tangannya. Bandar narkoba tidak tinggal di kampung tersebut, bahkan bandar besar yang ada di penjara yang menggerakkan pasokan narkoba mereka. Bandar besar ini umumnya memiliki kaki tangan atau agen yang didistribusikan melalui kurir. Dari kurir atau pengedar jalanan ini, pengguna membeli narkoba “paket hemat” atau membeli setitik (0,1 – 0,5), atau seji (satu paket).

Dalam transaksi narkoba biasanya mereka menggunakan bermacam-macam istilah. Misalnya, shabu sering disebut kristal. Mereka yang mendapatkan narkoba ditawarkan oleh orang yang diperkenalkan dari temannya. Mereka ditawarkan shabu tetapi mereka harus mengantarkan shabu ke orang tertentu, jadi dengan sebatas mengantarkan saja. Cara pembayaran dilakukan secara transfer. Kurir ini hanya mengantar

saja agar bisa mendapatkan upah mengantar dalam bentuk shabu agar kebutuhan shabu tiap hari terpenuhi. Pada umumnya mereka mengaku tidak mengenal siapa pemasok shabu. Dengan melihat kondisi keterpaparan di tingkat masyarakat, maka dapat dimengerti jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan semakin marak. Kota Palembang yang pada awalnya hanya wilayah transit barang haram ini, kini sudah berubah menjadi pasar narkoba. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya penangkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kota Palembang mulai dijadikan pasar narkoba oleh para bandar. Palembang sudah termasuk kawasan jaringan narkoba dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan dari data BNN Sumatera Selatan tahun 2017 yang menunjukkan jumlah tersangka kasus narkoba sebanyak 31 orang dengan barang sitaan shabu sebanyak 4.539,45 gram, ekstasi sebanyak 1 butir, dan ganja sebanyak 1.009,17 gram. Demikian pula, di tahun yang sama, Polresta Palembang mencatat jumlah perkara peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Palembang sebanyak 215 kasus dari tersangka sebanyak 266 orang.

Dampak ekonomi nyata dari penyalahgunaan narkoba adalah keuangan yang terganggu. Narkoba adalah barang konsumsi yang harganya cukup mahal tetapi sangat dibutuhkan bagi orang yang sudah kecanduan. Narkoba menjadi kebutuhan setiap orang yang tergantung karena dianggap dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi. Misalnya dikalangan buruh, penggunaan narkoba bertujuan untuk menjaga stamina agar tetap fit atau bugar dalam bekerja. Namun hal itu tidak dapat efektif selama masih ada efek mengonsumsi narkoba. Pengakuan seorang informan sopir truk yang menjalankan tugas mengangkut kopra dari Palembang menuju Jambi menceritakan tentang hal ini. Informan yang menjalankan kendaraan pada malam hari ini mengaku membutuhkan narkoba agar tidak mengantuk dalam menjalankan kendaraannya. Sopir ini akhirnya menjadi tergantung dengan narkoba ketika menjalankan pekerjaannya. Ketergantungan terhadap narkoba ini pada mulanya dari coba-coba karena ditawari temannya tetapi sekali mencoba akan terjadi ketergantungan terhadap narkoba.

Sifat ketergantungan narkoba ini berpengaruh terhadap kehidupan si pengguna dan keluarganya, baik bersifat ekonomi, sosial, dan kesehatan. Di bidang ekonomi misalnya, pengguna narkoba akan menyisihkan

sebagian dari penghasilannya untuk membeli narkoba, atau bagi mereka yang belum memiliki penghasilan akan berupaya dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Membeli narkoba secara patungan adalah cara yang dilakukan agar narkoba bisa terbeli. Para pengguna memiliki grup yang cukup solid dalam mengonsumsi narkoba. Jika ada salah satu kawan yang tidak memiliki uang, dia masih bisa menikmati narkoba yang dibeli secara kolektif.

Oleh karena itu, mengonsumsi narkoba tidak sendirian. Minimal ada tiga orang bergabung setiap kali mereka mengonsumsi narkoba. Informan ini mengaku sudah 10 tahun lebih mengonsumsi narkoba khususnya shabu. Artinya mereka sudah menjadi pecandu. Harga 1 miligram narkoba untuk jenis shabu sekitar Rp. 10.000,-. Efek narkoba jenis shabu agar bertahan selama 24 jam untuk tiga orang adalah sekitar 40 miligram. Setiap kali mengonsumsi narkoba jenis shabu mereka mengeluarkan uang sekitar Rp. 400,000,- sehari atau Rp. 12 juta dalam satu bulan. Dengan demikian, setiap orang dalam satu bulan mengeluarkan uang sebanyak Rp. 4 juta. Kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan setiap orang untuk membeli narkoba jenis shabu mempunyai efek yang besar dalam memengaruhi ekonomi rumah tangga, karena gaji seorang sopir dalam satu bulannya sekitar Rp. 4 juta.

Kebutuhan anggaran untuk membeli narkoba memang cukup besar terutama bagi kalangan sopir dan pekerjaan lain yang sekelasnya. Namun demikian, di kalangan pengguna narkoba di Palembang dikenal istilah "Pahe" atau paket hemat dalam pembelian narkoba. Tentu saja efek yang ditimbulkan berbeda karena volumenya lebih kecil. Shabu paket hemat ini efeknya tidak lama, sekitar 2-3 jam. Dengan demikian, agar semakin lama efeknya dibutuhkan volume gram narkoba lebih besar dan harga yang lebih mahal.

Dampak mengonsumsi narkoba terhadap kesehatan menurut petugas rehabilitasi narkoba RS Elnadi Bahar, Palembang dapat diketahui setelah pengguna narkoba menjalani rehabilitasi. Pada umumnya keluhan mereka adalah badan merasa sakit dan terjadi gangguan kejiwaan. Ketergantungan narkoba tersebut begitu tinggi karena pada umumnya mereka sudah mengonsumsi narkoba selama 10 tahun lebih. Sementara itu, menurut pengakuan pengguna narkoba, keluhan yang dirasakan

adalah sakit pada seluruh tubuh, badan terasa tidak enak, tulang terasa mau copot dan ada perasaan kecurigaan berlebihan kepada setiap orang. Demikian pula dengan salah satu peserta FGD di Lapas Narkoba yang menyebutkan dampak penggunaan narkoba adalah perasaan selalu ingin marah, badan lemas jika tidak segera mengonsumsi narkoba, serta gigi mudah goyang dan lepas. Dampak konsumsi narkoba bisa memengaruhi otak sehingga menjadi mudah lupa dan badan khususnya tulang terasa sakit. Jika terjadi rasa sakit tersebut, narkoba dijadikan sebagai obatnya.

Informasi lain tentang dampak kesehatan diperoleh dari wawancara dengan pengguna narkoba di lapas, yakni badan terasa sakit setelah masuk penjara karena pada saat itu tubuh membutuhkan asupan shabu. Jika tidak menggunakan shabu akan timbul rasa ketakutan seolah-olah ada orang yang mengikuti, dan rasa percaya diri menjadi berkurang. Ketika ketergantungan narkoba ini tidak diatasi, maka akan muncul rasa emosional tinggi, marah-marah dan mau menang sendiri. Dampak penyakit lainnya, khususnya narkoba jenis shabu adalah penyakit paru-paru menjadi berlubang, sedangkan ekstasi berdampak kepada pecahnya pembuluh darah. Jadi, dampak kesehatan dari penggunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental-kejiwaan. Secara umum, tidak ada data yang mengungkapkan jumlah orang sakit akibat menggunakan narkoba, dari hasil wawancara hanya dapat diketahui ada beberapa jenis penyakit yang diakibatkan dari penggunaan narkoba sebagaimana disebutkan di atas. Misalnya, penyakit jiwa yang ditandai dengan adanya halusinogen. Di tahap awal rehabilitasi, apabila pengguna narkoba mengalami gejala seperti halunisasi atau waham, maka pengguna narkoba dipindahkan ke bagian kejiwaan dan secara khusus ditangani oleh dokter jiwa.

Dampak sosial nyata dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat ketika seseorang yang sudah tergantung narkoba, namun mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli narkoba. Mulai dari sini masalah sosial muncul di kalangan pengguna narkoba yang berasal dari lapisan bawah masyarakat. Pengguna narkoba di kalangan anak atau pelajar yang belum memiliki penghasilan tentu akan menggunakan tipu muslihat atau membohongi orang tua agar bisa membeli narkoba. Kalangan orang tua pada umumnya tidak mengetahui jika anaknya pengguna narkoba dan kaget ketika ditangkap polisi. Akibatnya orang tua menjadi pusing

karena berurusan dengan hukum. Salah satu karakteristik di kalangan pengguna narkoba adalah pertemanan. Sesama pengguna narkoba akan membentuk jejaring pertemanan yang berguna untuk membantu pemakai narkoba pemula sehingga akan meringankan mereka dalam membeli narkoba. Oleh karena itu, pemakai narkoba yang mengaku coba-coba pada awalnya tidak lepas dari faktor pertemanan. Melalui pertemanan ini, seseorang ditawarkan narkoba secara gratis, dan karena menimbulkan efek ketagihan maka dia akan tertarik untuk membeli. Pada narkoba, terutama jenis shabu sekali mencoba mengonsumsi akan menimbulkan efek ketagihan, dan selanjutnya ingin mencoba lagi. Tentu saja pada tahap berikutnya tidak gratis, tetapi harus membeli. Untuk bisa membeli shabu, mereka sering kali meminta uang kepada orang tua dengan setengah memaksa dan tidak pernah mengaku untuk membeli shabu.

Pada umumnya mereka mengaku tidak mengenal begitu dalam pemasok shabu. Pemasok shabu biasanya juga pengguna shaving tetapi ada pula yang sekedar cari uang dari pemasokan shabu ini. Jadi dengan demikian, jalur pertemanan ini tetap dipelihara karena merupakan wadah bersama untuk “pesta” mengonsumsi narkoba. Dengan demikian, di kalangan pengguna narkoba akan tumbuh “solidaritas”, terutama dalam kebersamaan dalam mengonsumsi narkoba bagi yang tidak memiliki uang cukup. Mereka secara bergiliran dan patungan menyediakan uang untuk membeli shabu. Solidaritas sesama teman dalam mengonsumsi ini juga akan mempermudah mereka dalam mendapatkan shabu, karena salah satu dari teman pasti memiliki jalur atau akses ke pengedar narkoba. Teman yang memiliki akses ke pengedar narkoba ini pada awalnya pengguna narkoba, akan tetapi karena kesulitan uang untuk membeli narkoba, maka ia menjadi perantara atau kurir untuk membawa narkoba kepada konsumen pengguna narkoba. Dari sinilah mereka mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Jadi, tumbuhnya kurir tidak selalu untuk motif mencari keuntungan tetapi untuk kebutuhan subsistensi. Begitu pula, tumbuhnya kurir berkorelasi dengan ketergantungan terhadap shabu. Tetapi, kecenderungan seperti ini terjadi di kalangan masyarakat lapisan bawah terutama di daerah kampung miskin yang rawan narkoba

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa pengguna narkoba di kalangan anak atau remaja pada umumnya tidak pernah bercerita kepada orang tuanya. Pada mulanya, orang tua mereka tidak tahu, dan biasanya

akan terkejut ketika anaknya ditangkap aparat penegak hukum. Seorang informan ibu rumah tangga menceritakan ketika anaknya tiba-tiba ditahan di kantor polisi, padahal sepengetahuan orang tua, anak tersebut adalah anak yang baik. Di tahanan Polsek, anaknya berteriak minta keluar. Melihat anaknya seperti itu, orang tua ini meminta aparat agar jangan ditahan tetapi cukup dibina atau direhabilitasi saja karena anak tersebut hanya pemakai narkoba coba-coba dan mengonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Keinginan orang tua agar anaknya bisa dibebaskan dari tahanan karena merujuk pengalaman tetangganya dimana anaknya bisa dibebaskan meskipun si orang tua anak ini sadar bahwa untuk mengeluarkan dari tahanan membutuhkan uang tebusan. Keinginan bisa keluar tampaknya tidak mudah, karena di satu sisi, orang tua tersebut ingin anaknya keluar, di sisi lain orang tua ini tidak memiliki uang cukup agar anaknya bisa keluar dari tahanan polisi. Orang tua ini mengaku dari kalangan kurang mampu dan terjadi tawar menawar agar anaknya bisa keluar dari tahanan.

Cerita seorang informan ini memberikan gambaran bahwa bagi pemakai pemula yang sebenarnya bisa dibina agar terhindar dari jeratan narkoba, dijadikan kasus pelanggaran hukum yang tidak menyelesaikan persoalan narkoba di masyarakat. Ketika si anak dipenjara justru akan semakin terjerumus ke penggunaan narkoba. Penjara sebagaimana diberitakan berbagai media massa justru menjadi sarang penggunaan narkoba, dan tahanan narkoba selama ini bukan tempat yang baik untuk pemulihan penggunaan narkoba karena masih minim dari fasilitas rehabilitasi narkoba.

Para binaan di lapas narkoba umumnya ditangkap polisi. Mereka divonis dengan sangat beragam, mulai dari 2 sampai 4 tahun dan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Pada umumnya, mereka mendapatkan narkoba dengan cara ditawarkan oleh orang yang diperkenalkan dari temannya. Mereka ditawarkan shabu tetapi harus mengantarkan shabu ke orang tertentu, cara pembayaran dilakukan secara transfer. Kurir ini hanya mengantar saja agar bisa mendapatkan upah mengantar dalam bentuk shabu agar kebutuhan shabu tiap hari terpenuhi.

Sementara itu, dampak sosial dari penggunaan narkoba di level rumah tangga dapat dilihat dari pengakuan seorang informan yang

mengemukakan bahwa ketergantungan pada narkoba berpengaruh pada gairah kerja. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa narkoba dapat dilihat sebagai “doping” dalam kegiatan kerja, ini artinya jika pemakai narkoba tidak mengonsumsi narkoba maka mereka menjadi malas bekerja.

Berdasarkan kecenderungan seperti ini, yang paling dirugikan adalah ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga yang bergantung dari penghasilan suami yang pengguna narkoba akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Seorang informan menceritakan ada seorang istri terpaksa harus menyediakan shabu untuk suami agar dapur bisa tetap “mengepul”. Ini sebuah fakta sosial mengenai pengaruh penggunaan narkoba dalam ekonomi rumah tangga. Sedangkan di level komunitas, warga masyarakat dihadapkan pada situasi dilematis. Di satu sisi, setiap keluarga menginginkan agar tidak ada anggota keluarga terkena narkoba, tetapi di sisi lain keluarga dihadapkan pada kondisi ketahanan sosial masyarakat (keterpaparan narkoba) yang sangat rapuh karena tidak mampu untuk mengatasi sekelompok kecil warga masyarakat yang secara terang-terangan memakai narkoba. Kontrol sosial masyarakat sangat lemah terhadap penggunaan narkoba. Masyarakat bahkan takut dituduh atau dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan jika ada salah satu warga ditangkap aparat penegak hukum. Sikap masyarakat menjadi “permisif”, yakni masyarakat tidak berani melapor dan skeptis terhadap laporan pemakaian narkoba di lingkungannya karena tidak ada jaminan keselamatan bagi pelapor.

Dari perspektif *supply and demand*, program P4GN dapat dilihat sebagai bentuk upaya untuk mencegah tumbuhnya permintaan barang haram ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memaksimalkan gerakan pencegahan penggunaan narkoba atau gerakan anti narkoba melalui berbagai program. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penyalahgunaan obat-obatan berbahaya tersebut di Palembang Sumatera Selatan sudah meresahkan masyarakat karena semakin maraknya pengguna yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Jika sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bukan hanya akan ketergantungan tetapi juga bisa masuk dalam lingkaran setan peredaran narkoba.

Dampak penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya pada jangka pendek saja akan tetapi juga berdampak pada jangka panjang karena faktor pertemanan dalam memakai narkoba memiliki efek luar biasa yang bisa memengaruhi peningkatan pemakai narkoba, belum lagi kesepakatan soal penanganan pemakai pemula apakah dibina atau dijebloskan ke penjara juga tidak menghentikan pemakaian narkoba. Hal ini harus menjadi perhatian bersama karena tidak cukup hanya mengandalkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum akan tetapi kesadaran masyarakat jauh lebih penting. Kesadaran masyarakat ini menjadi kunci paling utama untuk mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Seseorang yang terjerat narkoba akan sulit melepaskan diri dari ketergantungan dan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan-tindakan nyata untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bahaya narkoba tersebut bagi generasi ke depan.

BNNP Sumsel terus menggalakkan Gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Gerakan dilaksanakan bersama dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di kawasan permukiman penduduk dan pusat kegiatan masyarakat lainnya. Pihaknya melibatkan sekolah, kampus, dan perguruan tinggi di wilayah Sumsel. BNN gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba hingga sanksi hukumannya bila terjaring razia memiliki atau menyimpan barang terlarang itu. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin menyebarnya penyalahgunaan narkoba.

Tindakan pemberantasan juga terus dilakukan di Kota Palembang. BNNP Sumsel secara terpadu telah melakukan razia di berbagai tempat yang diduga menjadi tempat pemakaian dan peredaran narkoba. Gerakan P4GN dan penegakan hukum dilakukan secara tegas kepada siapapun yang terjaring menyimpan, memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan narkoba untuk meminimalkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara nasional khususnya di Palembang Sumatera Selatan. Walaupun program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui gerakan P4GN sudah dilakukan, namun karena semakin kuatnya jaringan peredaran narkoba tersebut program-program yang

sudah dilakukan belum mampu secara signifikan mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sekolah menjadi salah satu target dari program sosialisasi bahaya narkoba. Sosialisasi tentang bahaya narkoba telah diberikan dengan memilih murid-murid di kelas yang dipilih secara *purposive* sesuai dengan kebutuhan. Ada juga sekolah yang dilakukan inspeksi mendadak atau sidak, meskipun ada sekolah yang keberatan dilakukan sidak tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kelompok pelajar adalah segmen pasar peredaran gelap narkoba yang paling mudah karena tawaran narkoba yang diberikan pertama kali gratis dan barang ini dikonsumsi selalu berkelompok. Salah satu dari mereka biasanya adalah pelajar yang sudah memiliki jaringan dengan pemasok. Oleh karena sifat narkoba yang *addictive* maka setiap orang yang sudah pernah mengonsumsi akan timbul rasa ketergantungan dan jika sudah semakin parah akan menjadi pecandu. Harga narkoba sebenarnya terjangkau, tidak mahal. Dengan uang patungan, narkoba bisa dibeli untuk dikonsumsi secara berkelompok. Hal ini yang menyebabkan pemakaian narkoba memang selalu bertambah karena pada awalnya dari coba-coba yang ditawarkan oleh temannya secara gratis. Pengguna narkoba umumnya mengaku ditawari pada waktu masa sekolah, juga di lingkungan permukiman-tempat tinggal mereka dan juga oleh teman kerja. Sekarang ini jenis narkoba shabu yang paling banyak dikonsumsi. Sekitar tahun 2014, narkoba suntik lebih banyak digunakan dibandingkan dengan shabu. Narkoba suntik sekarang sudah ditinggalkan karena dianggap mahal. Sekali suntik bisa mencapai 1 s.d. 2 juta rupiah yang lebih intens pemakaiannya dibandingkan shabu. Shabu dikonsumsi tidak setiap hari, dalam satu minggu bisa beberapa kali saja.

Rehabilitasi bagi orang yang terkena narkoba masih dianggap mahal bagi orang kebanyakan. Pondok pesantren yang diharapkan bisa memberikan pertolongan cuma-cuma bagi keluarga yang membutuhkan, dalam realitasnya tidak gratis dan masih memungut biaya yang cukup mahal bagi keluarga biasa. Biaya sekitar 3 (tiga) juta setiap bulan cukup memberatkan untuk rehabilitasi bagi rumah tangga yang penghasilannya setara dengan UMR. Pondok pesantren sebenarnya tempat yang paling cocok dibandingkan dengan RS Jiwa. RS Jiwa cenderung dijauhi masyarakat karena terkesan menjadi pasien sakit jiwa. Keluarga yang

membawa anggota keluarga ke pondok pesantren merupakan gambaran sebuah kesadaran masyarakat untuk mengobati ketergantungan dari narkoba sebagaimana diharapkan oleh UU tentang Narkotika.

Kendala lain adalah penyelenggaraan rehabilitasi dari instansi pemerintah memiliki keterbatasan, baik anggaran maupun tempat. Misalnya, Lapas Narkotika di Palembang Sumatera Selatan yang didirikan pada tahun 2015, sampai saat ini menampung jumlah binaan sebanyak 941 orang, padahal daya tampung ideal hanya 400 s.d. 500 orang. Dengan demikian, Lapas Narkotika menampung dua kali lipat dari daya tampung ideal. Sementara itu, binaan yang mendapat program rehabilitasi sangat terbatas karena anggaran. Akibat keterbatasan dana dan fasilitas, rehabilitasi baru dapat dilakukan kepada 30 orang binaan saja per 3 bulan. Pengguna yang direhabilitasi dan tidak direhabilitasi dipisahkan dengan blok yang berbeda. Sistem pembinaan dalam rehabilitasi dilakukan melalui program-program untuk kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik melalui medis sedangkan kesehatan mental dilakukan melalui siraman-siraman rohani dari ceramah-ceramah keagamaan. Berdasarkan informasi dari para responden (pengguna) bahwa program rehabilitasi selama 3 bulan belum menjamin dapat kembali ke masyarakat dan keluarga, karena faktor lingkungan sangat menentukan akan ketergantungan penggunaan narkoba. Binaan di lapas narkotika umumnya ditangkap polisi. Mereka divonis sangat beragam, mulai dari 2 sampai 4 tahun dan mengalami rehabilitasi selama 3 bulan.

Daya tampung lebih berpengaruh pada kesiapan sarana dan prasarana lapas, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan lapas maupun keterbatasan makanan dan obat-obatan dan juga anggaran. Keterbatasan-keterbatasan tersebut akan berdampak terhadap kenyamanan, keamanan dan kesehatan para residen. Kondisi yang demikian sangat mudah memicu konflik bahkan bisa memicu terjadinya kerusakan di dalam lapas karena masing-masing residen saling mempertahankan diri dan saling mementingkan diri sendiri. Program rehabilitasi juga bertujuan agar pengguna atau pengedar narkoba dapat kembali ke masyarakat seperti semula khususnya keluarga. Meskipun tidak ada jaminan ketika keluar dari lapas narkoba, binaan tidak akan mengonsumsi narkoba lagi kecuali pindah kerja atau

keluar dari lingkungan. Selama lingkungan sosial belum berubah, maka potensi mengonsumsi narkoba masih sangat terbuka. Pada umumnya, di kelurahan rawan narkoba di Palembang masyarakat cenderung permisif, artinya kontrol sosial masyarakat yang warganya mengonsumsi narkoba atau kelurahan yang terdapat perkampungan jual-beli narkoba sangat lemah. Menurut setiap informan yang diwawancarai, penggunaan narkoba yang sangat masif berasal dari segala lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam program rehabilitasi adalah masih belum ada upaya perbaikan lingkungan yang belum kondusif bagi pengguna narkoba pasca rehabilitasi. Majelis dzikir yang terdapat di kota Palembang adalah salah satu bentuk partisipasi mengatasi penyalahgunaan narkoba. Peran ulama dalam rehabilitasi pecandu narkoba yang menampung warga masyarakat setelah merasa sembuh cukup berhasil. Mereka tidak mau kembali ke lingkungan awal karena merasa khawatir akan kecanduan narkoba lagi. Informan ini melihat tidak ada jaminan keluar dari lapas narkoba untuk tidak mengonsumsi lagi narkoba kecuali pindah kerja atau keluar dari lingkungan.

Kegiatan majelis dzikir ini adalah kegiatan murni keagamaan, dan tidak ada kurikulum khusus terkait dengan pengobatan narkoba. Penyembuhan kecanduan narkoba hanya menggunakan pendekatan keagamaan. Hal inilah yang membedakannya dengan pondok pesantren yang memadukan pendekatan sains dan religi. Para pecandu narkoba tidak dipungut biaya selama penyembuhan di asrama. Pembiayaan dalam pengobatan pecandu narkoba lebih mengandalkan sumbangan sukarela dari kalangan simpatisan dan jemaah majelis dizikir.

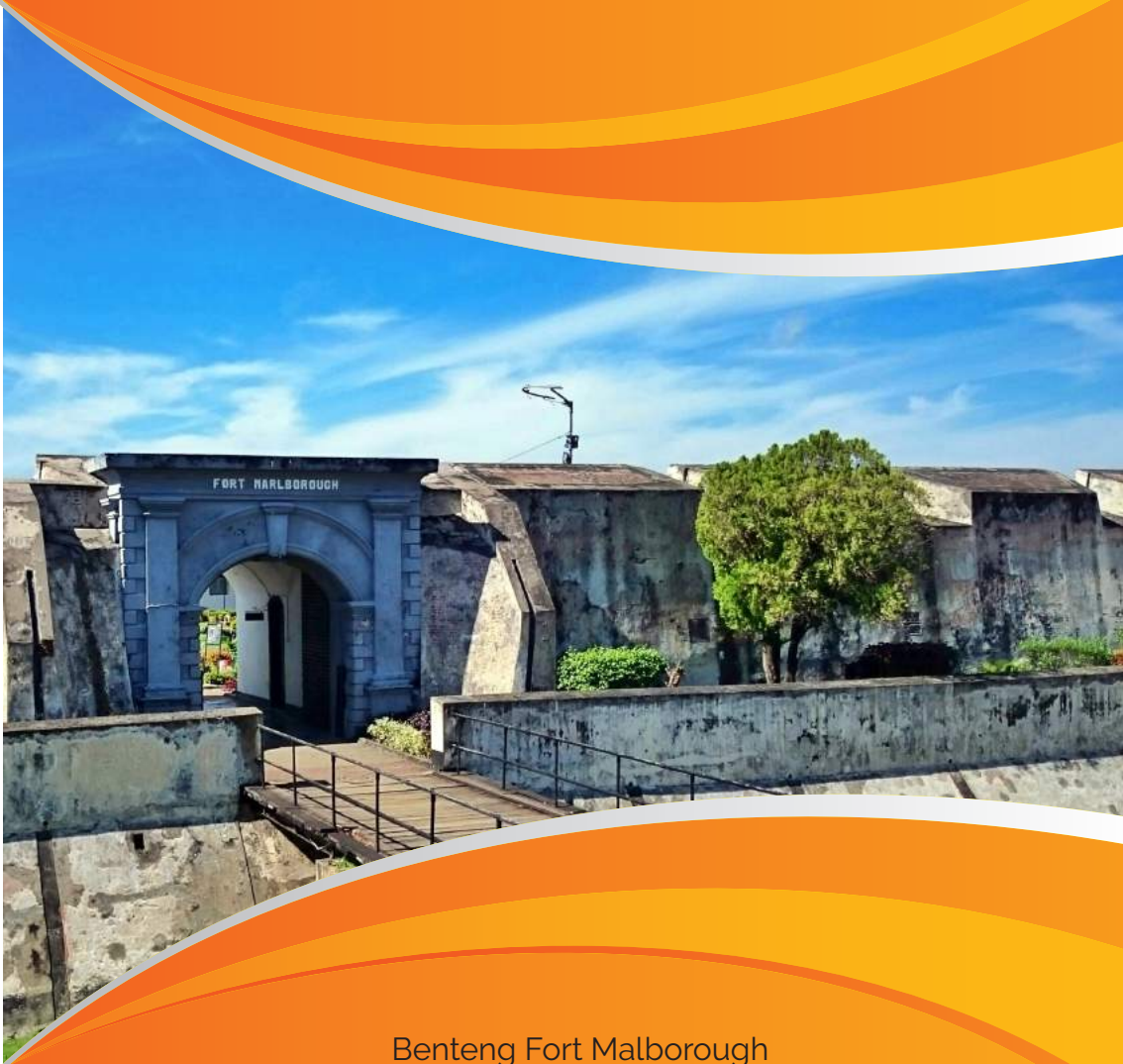
Permasalahan rehabilitasi lainnya adalah pemantauan pasca rehabilitasi yang belum ada koordinasi. Misalnya, jumlah pengguna narkoba yang sudah direhabilitasi di rumah sakit setiap tahunnya tidak diketahui oleh BNN Provinsi. Program rehabilitasi yang dijalankan lapas masih belum optimal karena keterbatasan anggaran yang selama ini dibantu dari BNN. BNN tidak lagi memberikan bantuan anggaran rehabilitasi di lapas, dan bahkan pada tahun ini ada indikasi keterlibatan petugas lapas narkoba dalam jaringan peredaran narkoba. Permasalahan

lain adalah masih belum adanya kesadaran pada semua instansi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, bahwa pencegahan lebih penting daripada penghukuman terutama di kalangan pengguna awal yang berlatar belakang ekonomi lemah. Akibatnya, pengguna narkoba di masyarakat tidak berkurang atau menjadi sembuh dari ketergantungan narkoba, tetapi malah memunculkan kurir baru dalam rangka memenuhi kebutuhan narkoba untuk menambah gairah kerja.

Tabel 2.13. Tempat Rehabilitasi Narkoba di Sumatera Selatan

No	Nama Lembaga	Alamat	Status Layanan
1	Ar Rahman	Jl. Tegal Binangun Jakabaring Palembang. Komp. Ponpes Ar Rahman RT 35 RW 10, Kel. Plaju Darat Palembang (0711) 540421	Rawat Inap Rawat Jalan
2	Cahaya Putra Selatan	Jl. KH Wahid Hasyim, 3-4 Ulu, Kertapati	Rawat Inap Rawat Jalan
3	Intan Maharani	Jl. May Salim Batubara Sekip Ujung Lrg. Pendopo No. 168 (0711) 7082141	Rawat Jalan
4	Dharma Wahyu Insani	Jl. Dempo Raya Lrg. Dempo II No. 107 RT/RW 005/003 Kel. Sialang, Kec. Sako	Rawat Inap Rawat Jalan
5	Mitra Mulia	Jl. Talang Buluh No. 34 RT 02, Kec. Talang Kelapa Banyuasin 081373968585	Rawat Inap Rawat Jalan
6	As Shofa	Jl. Talang Buluh RT 02 Kec. Talang Kelapa Banyuasin 082179533588	Rawat Jalan
7	Griya Anak Sayang	Jl. Talang Buluh Desa Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin 082351785373	Rawat Inap Rawat Jalan

PROVINSI BENGKULU



Benteng Fort Malborough

7. Provinsi Bengkulu

Ada dua institusi yang berwenang terkait penanganan peredaran gelap narkoba di tiap-tiap provinsi. Dua instansi yang berwenang di Provinsi Bengkulu untuk mengatasi peredaran gelap narkoba adalah Kepolisian Daerah Bengkulu dan BNN Provinsi Bengkulu. Kedua institusi tersebut saling bekerja sama untuk mengendalikan dan mencegah peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari jumlah tangkapan dari kedua institusi tersebut yang berbeda satu sama lain. Kejahatan narkoba merupakan jenis kejahatan yang sangat terorganisir rapi sehingga dibutuhkan kerja sama di antara institusi-institusi terkait agar dapat memutus mata rantai peredaran sehingga mengurangi *supply* barang ke Provinsi Bengkulu. Baik petugas dari kepolisian maupun BNNP memiliki target masing-masing untuk mengungkap peredaran gelap narkoba di Provinsi Bengkulu.

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba di institusi BNNP Bengkulu berada di dalam kewenangan Bidang Pemberantasan. Di bidang pemberantasan ini terdapat dua seksi, yaitu *Seksi Intelijen* yang bertugas untuk memantau peredaran gelap narkoba dan potensi-potensi ancaman narkoba di Provinsi Bengkulu, sementara *Seksi Penyidikan* bertugas untuk menggali, mendalami, serta mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dari beberapa tersangka yang telah ditangkap. Saat dilakukan wawancara penelitian ini, terjadi kekosongan jabatan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu sejak Maret 2019. Akan tetapi, kekosongan itu tidaklah berpengaruh signifikan terhadap performa kinerja bidang pemberantasan. Hal itu terlihat dari jumlah kasus yang berhasil diungkap hingga Juni 2019 sebanyak 13 kasus dari target 16 kasus per tahun³⁸. Berdasarkan informasi dari narasumber bahwa tiap tahun terdapat target kasus untuk jumlah tangkapan. Pada tahun 2018, target 16 kasus, tapi BNNP berhasil mengungkap 23 kasus. Di tahun 2019 ini juga ada target 16 kasus sama dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Juni 2019, BNNP Bengkulu sudah berhasil mengungkap 13 kasus. Penentuan jumlah target kasus yang harus diungkap per tahun ini berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk ditambah target tangkapan jika ada tambahan anggaran untuk bidang

³⁸ Wawancara dengan salah satu penyidik di Bidang Berantas BNNP Bengkulu. Tanggal 11 Juli 2019.

pemberantasan. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan sejauh mana keberhasilan BNNP Bengkulu di dalam memenuhi target pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba dari tahun 2018 hingga 2019.

Tabel. 2.14. Jumlah Kasus di Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Bengkulu

No	Thn	Kegiatan	Status Layanan		BB	TSK	Ket
			Target	Realisasi			
1	2018	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	16 Berkas	25 Berkas	Shabu: 3262,07 Gr Ekstasi : 11,68 Gr Ganja : 166,44 Gr	25 Orang Laki-Laki	Sudah P21
2	Januari-Juni 2019	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	13 Berkas	13 Berkas	Shabu: 923,36 Gr Ekstasi : 7,12 Gr Ganja : 0 Gr	13 Orang PR: 4 Org LK : 9 Org	Sudah P21

Sumber: BNNP Bengkulu 2019.

Gambaran secara umum peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu tidak sebanyak dan semasif di kota-kota besar lain di Indonesia. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Provinsi Bengkulu bisa menjadi target pemasaran karena potensi itu juga dimiliki olehnya. Hal tersebut sebagaimana tergambar dari banyaknya kasus dan barang bukti yang berhasil diungkap oleh BNNP Bengkulu pada tabel di atas. Narkoba kini semakin gencar menyerang generasi muda sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri. Dari beberapa tersangka yang berhasil ditangkap oleh BNNP Bengkulu, rata-rata usia tersangka berkisar antara 25-45 tahun. Mereka umumnya adalah pengangguran dan menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan utama mereka berkecimpung di bisnis narkoba. Adapun jenis kelamin tersangka yang berhasil diungkap pada tahun 2019 ini sebanyak 4 perempuan dan 9 laki-laki. Sementara itu pada tahun 2018, tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 25 laki-laki. Dari data tersebut, laki-laki masih mendominasi dari hasil tangkapan dan mereka yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.

Di Provinsi Bengkulu, baik di ibu kota provinsi maupun kota/kabupaten belum ditemukan akan adanya tempat yang terkenal sebagai sarang narkoba, seperti Kampung Ambon di Jakarta. Para pemakai (konsumen) kebanyakan pergi keluar dari Kota Bengkulu untuk membeli barang, seperti ke Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur, mereka (pemakai) membeli barang lalu memakainya di sana dan kemudian pulang.³⁹ Sementara itu, pola edar barang (narkoba) di Kota Bengkulu dijalankan dengan sistem “lempar barang”, yakni antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka dan saling kenal. Melalui sistem berantai dengan saling percaya satu sama lain digunakan sebagai salah satu cara untuk memfilter dan menjaga dari tangkapan aparat. Para pengedar biasa menaruh barang di tempat-tempat tertentu yang tidak terpikir oleh aparat dan pembeli mengambilnya setelah transaksi lewat transfer. Narkoba yang masuk ke Provinsi Bengkulu kebanyakan melalui jalur darat, yakni jalur Sumatera. Hasil tangkapan dari BNNP Bengkulu menunjukkan bahwa barang banyak berasal dari Aceh dan Medan. Adapun barang dari jalur Kalimantan hingga saat ini belum ada. Dahulu memang ada barang dari jalur Kalimantan saat Kirmin (Bandar Besar) belum tertangkap dan masih beroperasi. Ia banyak menyelundupkan barang dari Malaysia kemudian lewat jalur Kalimantan, lalu ke Bogor, kemudian masuk ke Bengkulu.⁴⁰ Adapun jenis barang yang banyak beredar di Provinsi Bengkulu hingga saat ini shabu masih menjadi idola dan favorit karena dianggap keren dan banyak peminatnya. Sementara inek tidak lagi menjadi favorit karena diskotik dan tempat hiburan juga sudah sepi dan banyak yang sudah ditutup.

Sementara itu berdasarkan data dari Direktorat Polda Bengkulu, permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, rendahnya kesadaran untuk menjalani rehabilitasi bagi para pengguna, serta *over capacity* tahanan di lapas narkoba, serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penanganan permasalahan narkoba hendaknya didekati dengan pendekatan berimbang, yakni pendekatan kesehatan untuk mengurangi *demand* di masyarakat, serta pendekatan hukum untuk mengurangi dan menekan

³⁹ Wawancara dengan penyidik di BNNP Bengkulu, 11 Juli 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan penyidik di BNNP Bengkulu, 11 Juli 2019.

supply narkoba dari mafia jaringan pengedar. Untuk mengurangi *demand* di masyarakat terkait narkoba telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari instansi pemerintah hingga inisiatif masyarakat sendiri. Selain pengetahuan tentang dampak negatif penggunaan narkoba, perlu juga penguatan dari sisi psikologi agar tidak tertarik atau mencegah seseorang memakai narkoba.

Adapun upaya penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian dengan satuan khusus di Direktorat Narkoba. Penegakan hukum ini mengindikasikan bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan khusus yang perlu penanganan khusus pula agar tercipta efek jera. Meskipun beberapa aturan hukum telah dibuat dan hukuman maksimal telah ditetapkan melalui undang-undang, tren kejahatan narkoba di Provinsi Bengkulu juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

JUMLAH TINDAK PIDANA NARKOBA				
No	Tindak Pidana	2017	2018	2019 (Mei)
1	GANJA	79	70	44
2	EKSTASI	-	6	-
3	SHABU	194	257	98
4	GORILA	4	4	1
5	OBAT	-	-	1
JUMLAH		277	338	144

JUMLAH TERSANGKA				
No	Tindak Pidana	2017	2018	2019 (Mei)
1	GANJA	104	78	64
2	EKSTASI	-	6	-
3	SHABU	276	368	129
4	GORILA	5	5	1
5	OBAT	-	-	1
JUMLAH		385	457	195

Sumber: Direktorat Narkoba Polda Bengkulu

Dari tabel tersebut, jenis narkoba yang banyak beredar di wilayah Provinsi Bengkulu adalah jenis shabu dan ganja dengan jumlah tersangka yang berhasil diungkap mengalami kenaikan tiap tahunnya. Data pada tahun 2017, jumlah tindak pidana ganja (79 kasus) dengan 104 tersangka, kemudian turun di 2018 menjadi 70 kasus dengan 78 tersangka. Adapun kasus tindak pidana shabu di tahun 2017 sebanyak 194 kasus dengan 276 tersangka, kemudian naik menjadi 257 tindak pidana shabu dengan 368 tersangka di tahun 2018. Secara total keseluruhan dari tabel di atas dapat tergambarkan kenaikan yang cukup signifikan, yakni di tahun 2017 dengan 277 tindak pidana narkoba dengan 385 tersangka, kemudian naik menjadi 338 tindak pidana dengan 457 tersangka. Sementara itu, hingga bulan Mei 2019 saja, jumlah tindak pidana narkoba yang telah berhasil ditangani oleh Direktorat Narkoba sebanyak 144 tindak pidana narkoba dengan 195 tersangka.

Sementara itu, ladang ganja yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Bengkulu dari 2015-2018 ada sekitar kurang lebih 10 Ha ladang dengan beberapa barang bukti dan tersangka. Jika diperinci, pada tahun 2015 Polda Bengkulu berhasil mengungkap ladang ganja seluas 5,5 Ha, tahun 2016 ladang ganja seluas 2 Ha, tahun 2017 ladang ganja seluas 1 Ha, tahun 2018 ladang ganja seluas 0,5 Ha dan 1 Ha. Penemuan beberapa ladang ganja ini mengindikasikan bahwa di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memiliki potensi sebagai penyuplai/penghasil ganja.

Adapun jalur peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu ada 3 jalur utama peredaran barang, yaitu 1) Jalur Aceh-Medan-Padang yang masuk melalui Kab. Muko-Muko, Kab. Bengkulu Utara hingga sampai ke Kota Bengkulu, 2) Jalur Malaysia – Jambi - Palembang yang masuk lewat Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, hingga sampai ke Kota Bengkulu, 3) Jalur Lampung-Jakarta yang masuk lewat Kab. Seluma hingga sampai ke Kota Bengkulu. Adapun peta peredaran narkoba di Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5 Jalur Peredaran Narkoba Lintas Batas Wilayah Regional Sumatera



Sumber: Direktorat Narkoba Polda Bengkulu.

Penyebab pemakaian narkoba ada beragam faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang memengaruhinya menjadi pemakai narkoba, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar individu yang memengaruhi seseorang menjadi pemakai narkoba. Faktor-faktor internal meliputi:

- Kepribadian*. Kepribadian seseorang juga bisa menjadi pemicu untuk menjadi penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, sikap rendah diri maupun pribadi yang tertutup di masyarakat dan lingkungan sekolah menjadi alasan untuk mencari jalan keluar atas hal tersebut melalui penggunaan narkoba.
- Emosi dan Mental*. Kedua elemen dalam diri seseorang ini perlu dikendalikan, terutama bagi generasi muda. Pada masa remaja yang masih labil ini, mereka rentan terhadap pelarian ke narkoba jika sedang mengalami permasalahan, baik dengan orang tua maupun dengan teman sebaya (Suhadi, 2014: 24). Akan tetapi, kebanyakan rasa penasaran yang tinggi pada usia muda menjadi pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana juga dituturkan

oleh informan soal alasannya memakai narkoba:

*"Karena rasa penasaran itu tadi kan, kita tengok lingkungan makai dan minum itu kan. Jadi ada rasa dalam diri kita untuk mencoba bagaimana rasanya. Ganja juga pernah coba waktu SMA, pertama kali coba karena tawaran teman. Ini ada, coba saja."*⁴¹

Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi seseorang menjadi pemakai narkoba di antaranya:

- a. *Faktor Keluarga.* Keluarga ternyata bisa menjadi pemicu seseorang menjadi pemakai narkoba. Dari wawancara dengan pemakai yang menceritakan bahwa kondisi keluarga yang bermasalah menjadikan narkoba sebagai tempat pelarian. Memang dalam hal ini tidak berhubungan secara langsung, tetapi adanya permasalahan di keluarga, seperti perceraian orang tua juga berpengaruh terhadap anak dalam mencari tempat pelarian. Sebagaimana dituturkan oleh informan:

*"Saya kemaren itu minum karena ada masalah di rumah, jadi pelarian biar tidak stress. Kan orang di rumah itu kan pisah, pak. Bapak dan Ibu cerai, saya sendirian di rumah. Jadi, saya mikir-mikir, pusing, duit tak ada pula, pergi saya minum tapi tak terasa, kemudian saya beli pil, neguk pil samkodin 10 biji"*⁴²

Selain itu, keluarga yang cuek dan tidak peduli dengan anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemakaian narkoba. Sebagaimana diutarakan oleh responden:

*"Pertama kenal dari minuman dulu, kemudian pil anjing gila hingga ke ganja, shabu, dan inex. Pokoknya apa yang ada kita telan yang penting happy. Karena hidup bebas itu tadi dan tidak ada yang melarang hingga akhirnya bebas melakukan apa saja"*⁴³

- b. *Faktor teman dan lingkungan.* Pengaruh lingkungan pergaulan dan teman (baik yang sebaya maupun tidak) sangat signifikan terhadap praktik penyalahgunaan narkoba. Adanya perasaan subordinasi

⁴¹ Wawancara dengan SN, 19 tahun. Tanggal, 12 Juli 2019.

⁴² Wawancara dengan SN, 19 tahun. Tanggal, 12 Juli 2019.

⁴³ Wawancara dengan NP, tahun, Tanggal 12 Juli 2019.

ketika lingkungan sekitarnya juga memakai narkoba, minum, dan sebagainya menjadikan seseorang merasa biasa dan tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut jika tidak turut serta dalam kegiatan lingkungannya meskipun itu negatif. Sebagaimana dituturkan oleh informan:

"Biasa nongkrong dengan teman seumuran dan juga yang lebih tua, biasanya ngobrol dan kemudian biasanya minum, tuak, jamu lokal, dan sebagainya. Biasanya patungan dan kadang beli sendiri".⁴⁴

Persentuhan dengan narkoba juga pertama kali dikenalkan oleh teman. Sebagaimana diutarakan oleh responden:

"Pertama kali dikenalkan barang oleh teman, dari teman ke teman. Dari teman dekat itu sering kasih dan menawari. Dia yang meracuni sebenarnya. 1 SMP sudah miras, 3 SMP sudah pil dan ganja, SMA mulai makai shabu, ganja dan inex".⁴⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian bersama sehingga menuntut tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya berakibat buruk terhadap diri pribadi si pemakai, tetapi juga berdampak buruk terhadap keluarga, lingkungan, bahkan negara. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa masing-masing jenis narkoba memiliki dampak yang berbeda pula bagi penggunaannya, misalnya shabu atau amphetamine sejenisnya secara psikologis membuat tingkah laku aneh, kasar, banyak bicara, halusinasi, delusi, kewaspadaan yang meningkat. Sementara secara fisik terjadi penurunan berat badan, impotensi, kerusakan hati, ginjal, stroke, bahkan hingga kematian (Handoyo, 2004: 30). Jenis narkoba lain juga memiliki dampak langsung yang berbeda pula, tetapi secara umum dapat mengganggu kesehatan seseorang baik secara psikis maupun fisik. Dampak-dampak negatif dari pemakaian narkoba dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, seperti:

a. Dampak negatif terhadap kesehatan diri sendiri.

Mereka yang memakai narkoba berisiko cenderung mudah terkena penyakit. Penyakit itu bisa berupa penyakit psikis maupun fisik. Banyak keluhan terkait kesehatan para pemakai narkoba karena efek yang ditimbulkannya. Jenis narkoba yang tergolong depresan menyebabkan pemakai merasa tubuhnya tenang, tidur sampai tak sadar sehingga dianggap sebagai jalan keluar untuk melupakan masalah. Jenis narkoba yang tergolong stimulan bekerja dengan merangsang sistem syaraf pusat, biasanya meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kesegaran. Jenis narkoba yang tergolong halusinogen mengakibatkan pengguna mengalami gangguan berpikir dan muncul rasa takut yang berlebihan (Yuliati, dkk., 2015, 134-135). Penyalahgunaan narkoba menjadikan seseorang menjadi ketergantungan dan tidak percaya pada tubuh dan kekuatannya sendiri. Lama kelamaan narkoba akan merusak organ tubuh dan otak sehingga mengakibatkan kematian karena terjadinya penyakit dan overdosis dari narkoba tersebut.

b. Dampak negatif terhadap keluarga.

Selain berdampak negatif terhadap kesehatan diri pemakai narkoba dan perilakunya, ternyata narkoba juga membawa efek negatif terhadap keluarga. Banyak dari para pemakai yang menyebut bahwa faktor keluarga yang mendorong mereka menjadi pemakai narkoba sebagai tempat pelarian karena ada masalah di dalam keluarganya. Di sisi lain, karena penggunaan narkoba pula banyak pemakai yang tak lagi menjaga sopan-santun dengan orang tua, bahkan hingga melawan mereka jika tidak dipenuhi keinginan. Harta orang tua juga kerap habis karena dijual untuk membeli narkoba dan biaya pengobatan serta rehabilitasi pemulihan. Ditambah lagi bahwa pemakai narkoba juga membawa dampak buruk terhadap nama baik keluarga di masyarakat.

c. Dampak negatif terhadap lingkungan.

Perilaku para pemakai narkoba juga tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga merugikan lingkungan sekitar mereka. Pemakai narkoba karena ketergantungan akan barang tersebut tidak segan-segan melakukan tindak pidana untuk mendapatkan uang agar mampu membelinya. Selain itu, mereka juga kerap mengganggu ketertiban umum dengan sering kumpul-kumpul dan nongkrong.

Akibatnya, stigma negatif terhadap suatu wilayah karena adanya kebiasaan-kebiasaan tersebut juga berimbas kepada warga lain meskipun warga tersebut tidak ada yang melakukan karena bukan warga setempat yang menjadi pemakai. Salah satu pernyataan dari salah seorang kepala desa di Kota Bengkulu menyebutkan:

"Kalau narkoba penduduk sini nggak, kalau pendatang iya. Di sini banyak kos-kosan. Kalau narkoba kebanyakan pendatang, kalau ngelem-ngelem memang banyak anak-anak sini. Pernah saya tanya anak dari luar, dari mana dek, dari nongkrong-nongkrong aja. Berarti kalau ada anak dari luar berarti anak sini juga iya. Curiganya kita di sini kok di jembatan banyak bekas komix-komix itu".

Narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan BNN saja yang mempunyai tanggung jawab untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tetapi masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama besarnya di dalam program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Peran serta masyarakat sangat penting di dalam upaya kesuksesan program-program pencegahan yang dijalankan oleh BNN untuk menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Secara umum kegiatan P4GN yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu terbagi ke dalam dua kelompok kegiatan utama, yakni pencegahan dan pemberdayaan. *Pertama*, pencegahan meliputi segala bentuk kegiatan dan upaya untuk mencegah seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Berdasarkan informasi dari Kabid P2M BNNP Bengkulu, kegiatan pencegahan yang banyak dilakukan adalah menysasar kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut dilakukan karena kelompok generasi muda menjadi sasaran empuk para pengedar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Oleh karenanya, mereka perlu mendapat pengetahuan tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba sehingga mereka memiliki benteng pertahanan dari godaan penyalahgunaan narkoba. Kelompok remaja, khususnya siswa-siswa sekolah perlu mendapat sosialisasi tentang bahaya narkoba. Pengetahuan yang didapat oleh siswa ini diharapkan memperkuat siswa untuk dengan tegas menolak penggunaan narkoba dan penyalahgunaan obat-obat berbahaya lainnya (Yuliati, dkk., 2015: 128).

Sosialisasi kepada siswa dilakukan pada saat MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh petugas BNNP Bengkulu maupun Polda Bengkulu saja, tetapi juga dilakukan oleh organisasi masyarakat, yaitu SANS (Satgas Anti Narkoba Sekolah). Adanya satgas anti narkoba di sekolah-sekolah sangat membantu Bidang P2M Provinsi Bengkulu di dalam penyuluhan-penyuluhan bahaya narkoba di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. SANS ini sangat membantu di dalam upaya sosialisasi dampak negatif narkoba bagi kelompok siswa sekolah/remaja karena relasi mereka mampu menjangkau ke sekolah-sekolah di pelosok daerah Bengkulu.

Sementara itu, pihak sekolah pun merasa sangat terbantu dengan kehadiran SANS di sekolah mereka karena menjadi *peer to peer* pengawasan pihak sekolah atas siswa dengan konsep pertemanan sehingga kegiatan siswa dapat terkontrol, terutama jika ada siswa yang melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba. Karena sifatnya pencegahan, maka sosialisasi atas dampak negatif narkoba ini yang paling menonjol, di samping sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler positif untuk mengisi waktu luang bagi para siswa. Di SMA 7 Plus Kota Bengkulu misalnya, Kepala Sekolah mengikutsertakan siswa-siswinya untuk terlibat aktif di dalam kegiatan SANS. Selain itu, Kepala Sekolah juga menunjuk guru pembimbing untuk SANS di SMA 7 Plus Kota Bengkulu karena SANS dimasukkan dalam struktur dari OSIS. Tentunya, selain melalui sosialisasi yang dilakukan oleh SANS di sekolah, pihak sekolah di SMA 7 Plus Kota Bengkulu juga melakukan sosialisasi lewat guru-guru dengan menyelipkan informasi dampak negatif dari narkoba dalam mata pelajaran yang diajar karena ini juga dianggap cukup efektif, seperti dalam mata pelajaran Biologi atau Agama.⁴⁷

Adapun sosialisasi P4GN, khususnya terkait dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di kelompok masyarakat umum, yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu melalui Bidang P2M adalah dalam bentuk sosialisasi di masjid-masjid atau tempat ibadah. Program ini dianggap hemat dan efektif karena tidak perlu mengundang peserta dan menyiapkan konsumsi. Program ini sangat efektif dilakukan terutama saat bulan Ramadhan

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 7 Plus Kota Bengkulu, 17 Juli 2019.

pada saat ceramah-ceramah keagamaan diisi dengan penyuluhan terkait dampak negatif narkoba. Akan tetapi, keterbatasan personil di P2M BNNP Bengkulu untuk melakukan penyuluhan perlu diasiasi dengan mengoptimalkan seluruh pegawai yang ada di BNNP. Meskipun demikian, tetap saja masih belum menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya, model penyuluhan seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat dengan dibekali terlebih dahulu melalui ToT (*Trainer of Trainee*) agar mampu menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjamah sosialisasi P4GN.

Informasi dari Kabid P2M BNNP Bengkulu⁴⁷ terkait program yang sudah dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka bentuk-bentuk sosialisai bahaya narkoba di BNNP Bengkulu dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Sosialisasi/penyuluhan di sekolah-sekolah.
- b. Diskusi interaktif di media massa, seperti TV lokal, radio, dan sebagainya.
- c. Pengeras suara lewat mobil keliling BNNP ke kampung-kampung, khususnya di wilayah rawan narkoba.
- d. Media konvensional seperti spanduk, leaflet, pamflet, baliho, dan sebagainya.
- e. Medsos (FB, IG, Twitter, dan sebagainya).

Secara umum respons masyarakat Bengkulu terhadap kegiatan P4GN yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu itu cukup baik. Karena, mereka banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan maupun pemberdayaan. Meskipun demikian, jumlah penyalahguna narkoba yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun⁴⁸ menunjukkan bahwa penyuluhan atau sosialisai tentang dampak penyalahgunaan narkoba belum cukup efektif untuk menangkal godaan untuk memakai narkoba. Diperlukan evaluasi mendalam untuk menemukan formula yang tepat agar masyarakat menjadi kuat dari godaan penyalahgunaan narkoba.

⁴⁷ Wawancara dengan Kabid P2M BNNP Provinsi Bengkulu, 11 Juli 2019.

⁴⁸ Data dari Bidang Rehabilitasi BNNP Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba yang menjalani rehab pada tahun 2018 sebanyak 141 orang dari rentang usia 13-68 tahun. Sementara itu, data hingga Juni 2019, jumlah penyalahguna yang menjalani rehab sebanyak 127 dengan rentang usia 9-43 tahun. Dari temuan data tersebut, umur pemakai narkoba cenderung turun dengan ditemukannya usia 9 tahun yang menjalani rehab di BNNP Provinsi Bengkulu di mana pada tahun sebelumnya adalah usia 13 tahun.

Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan P4GN di Provinsi Bengkulu adalah masih adanya kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat, terutama pemakai atau mantan pemakai akan ditangkap oleh polisi atau BNNP ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Di samping itu, petugas P2M yang harus bekerja di luar jam kantor belum mendapat apresiasi dan dukungan dana, serta jumlah personel penyuluh yang bersertifikasi terbatas sehingga belum mampu menjangkau wilayah-wilayah kabupaten.

Kedua, pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat sehingga mereka menjadi tangguh terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Pemberdayaan dilakukan di kelurahan-kelurahan yang dikategorikan sebagai wilayah rawan narkoba melalui program pemberdayaan alternatif. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan angka peredaran narkoba melalui penguatan ekonomi masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan bersifat *bottom up* dengan mengakomodir permintaan dari para calon peserta. BNNP hanya berperan sebagai fasilitator program dengan menyesuaikan potensi lokal, seperti pelatihan abon ikan tuna dan kerajinan dari kulit kerang.

Target peserta program pemberdayaan alternatif ini tidak hanya mantan pemakai dan pemakai saja, tetapi juga melibatkan masyarakat yang rentan. Oleh karenanya, penguatan ekonomi menjadi penting agar kelompok rentan ini tidak terjerumus di dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai, pengedar, maupun bandar. Hasil evaluasi program pemberdayaan alternatif yang telah dijalankan oleh BNNP Bengkulu di tahun 2018 adalah pelaksanaan program ini perlu mendapat pendampingan dari tokoh masyarakat setempat agar dapat memantau keberlanjutan program dan sejauh mana masyarakat penerima mampu menjalankan usaha yang dirintisnya. BNNP Bengkulu tidak bisa melakukan kontrol penuh terhadap penerima program setelah pelatihan karena keterbatasan personel/staf. Partisipasi masyarakat cukup bagus terhadap program pemberdayaan alternatif ini karena pihak kelurahan/masyarakat setempat menyambut baik program tersebut. Akan tetapi, kesulitan dalam merekrut peserta karena kekhawatiran dan ketakutan dari pemakai/mantan jika ditangkap lewat program ini dan identitas mereka sebagai pemakai menjadi terbuka.

Sebagai catatan kesimpulan dapat disampaikan bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan dua pendekatan utama, yakni dengan mengurangi *demand* dan memutus *supply*. Pengurangan *demand* di masyarakat dapat dilakukan dengan program-program pencegahan dengan masyarakat juga dapat turut serta berperan aktif. Di Provinsi Bengkulu, SANS (Satgas Anti Narkoba Sekolah) merupakan salah satu bentuk peran aktif masyarakat untuk edukasi bahaya narkoba di kalangan generasi muda. Sementara itu, Bidang P2M BNNP Bengkulu juga melakukan penyuluhan-penyuluhan di rumah-rumah ibadah pada saat bulan Ramadhan karena dianggap cukup efektif menjangkau banyak target. Adapun pemutusan rantai peredaran narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun penyidik di BNNP Bengkulu. Jumlah tangkapan dengan barang bukti yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa jaringan narkoba semakin gencar menjangkau Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, masyarakat dapat turut serta membantu aparat berwenang dengan memberi informasi jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Perlu kembali diingat bahwa kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, aparat maupun masyarakat merupakan faktor penting di dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah, khususnya di Provinsi Bengkulu.

PROVINSI LAMPUNG



Taman Nasional Way Kambas

8. Provinsi Lampung

Secara geografi, Provinsi Lampung merupakan daerah yang berbentuk tapal kuda, terletak di bagian ujung paling selatan Pulau Sumatera. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Terdapat berbagai prasarana perhubungan, antara lain bandara udara Radin Inten 2, di Kecamatan Natar Lampung Selatan, Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan, dan terdapat jalur angkutan darat yang menghubungkan kota-kota besar dan wilayah pedalaman Provinsi Lampung. Wilayah ini juga memiliki sungai-sungai besar yang dapat dilalui sampai jauh ke pedalaman dan menghubungkan kota-kota besar seperti Sungai Mesuji yang menghubungkan Kota Palembang dengan Mesuji di Lampung dan Desa Rawa Jitu. Semua jalur transportasi tersebut telah dimanfaatkan oleh para bandar dan pengedar sebagai jalur distribusi narkoba.

Dari Kota Batam, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Bengkulu bisa menggunakan jalur penerbangan. Dari Palembang dan Bengkulu, juga dapat ditempuh melalui jalan darat menggunakan angkutan umum, kendaraan pribadi, sedangkan dari Palembang dapat juga menggunakan jalur kereta api. Dengan menggunakan jalur laut, antara lain dari Pelabuhan Merak, Tanjung Priok (Jalur Lundup Narkoba Wilayah Provinsi Lampung, materi Bimtek P2M BNNP Lampung 10 Juli 2019). Peredaran gelap narkoba tersebut kemudian distribusikan ke hampir ke seluruh wilayah Provinsi Lampung. Adapun beberapa daerah yang dianggap rawan peredaran narkoba, antara lain; Lampung Timur, Mesuji, Bandar Lampung, Natar, Lampung Tengah (Tegineneng), Bakauheni dan Metro Lampung. Operasi pemberantasan yang dilakukan di Pelabuhan Bakauheni yang begitu ketat dan permintaan pasar di Lampung begitu kuat, sehingga narkoba cepat beredar di Provinsi Lampung.

Dua daerah yang menjadi wilayah survei dikategorikan sebagai daerah yang tergolong rawan narkoba. Kecamatan Metro Barat dan Metro Timur berstatus sebagai daerah Waspada, sedang Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara, dan Metro Selatan dikategorikan sebagai daerah yang

berstatus siaga. Tempat-tempat tertentu yang ditengarai sebagai tempat transaksi narkoba, antara lain, lampu merah Tol Metro Lampung, jalan raya antara Tegineneng-Metro-Lampung Timur. (Wawancara dengan tokoh masyarakat di Metro Lampung, 19 Juli 2019). Status tersebut ditentukan berdasarkan kriteria Indikator Pokok dan Indikator Pendukung. Adapun Indikator Pokok meliputi adanya kasus kejahatan narkoba 70 kasus, angka pengguna narkoba 96 orang, ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu 109,5 gram, ganja 1.075,51 kg, ekstasi 2 butir, Obaya 430 butir, tembakau gorila 10,07 gram, kurir narkoba 11 orang, dan wilayah Metro menjadi pintu masuk narkoba (Sat Res Narkoba Polres Metro 2018, Kriteria Kawasan rawan narkoba (Indikator Pokok) BNNK Metro, Kasi P2M, 2019)

Di daerah Lampung Selatan, daerah yang tergolong rawan meliputi; Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, dan Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Ketiga daerah tersebut berstatus Waspada. Di Desa Merak batin ditemukan Indikator Pokoknya meliputi; 9 kasus yang terkait narkoba, terdapatnya bandar/pengedar 15 orang, ditemukan barang bukti narkoba inx 22 butir, dan shabu 57 gram. Di Desa Pemanggilan, terdapat 3 kasus terkait narkoba, terdapat bandar/pengedar 8 orang, pengguna narkoba 205 orang, ditemukan barang bukti berupa shabu 14,5 gram, dan ganja 17 paket. Di Desa Bakauheni, terdapat 45 kasus terkait narkoba, ditemukan barang bukti berupa 275,476 kg ganja, 99 biji ganja, 187,575 kg shabu, dan ekstasi 40.030 butir. Terdapat sejumlah kurir narkoba 76 orang (Sat Res Narkoba Lampung Selatan 2018, Kriteria daerah rawan narkoba BNNK Lampung Selatan Kasi P2M, 2019)

Adapun sebagai indikator pendukung, di beberapa tempat yang tergolong rawan banyak terdapat rumah kontrakan dan kost-kostan, sarana hiburan, hotel, penginapan, lokasi prostitusi, pelabuhan, pusat-pusat perkantoran, pusat kegiatan ekonomi, dan pendidikan. Beberapa informasi yang disampaikan informan dari berbagai kalangan juga menyebutkan hal yang sama, antara lain informasi dari tokoh masyarakat (19 Juli 2019), Kepala BNNK Metro, Kasi P2M Metro (17 Juli 2019), Kasi Rehabilitasi BNNK Lampung Selatan, dan Kasi P2M BNNK Lampung Selatan (16 Juli 2019)

Selain data tersebut, juga terdapat data ungkap kasus narkotika di Provinsi Lampung selama tahun 2018 dan Januari – Juni 2019 yang melibatkan BNNP Lampung dan Polda Lampung beserta jajarannya. Pada tahun 2018 BNNP Lampung berhasil mengungkap 12 kasus narkoba dengan 33 tersangka, 20 orang luka tembak pada bagian kaki, dan 8 tersangka meninggal, dan 4 jaringan yang dikendalikan dari lapas dan melibatkan Kepala Lapas, Sipir, dan Napi. Pada tahun 2019 BNNP Lampung berhasil mengungkap 6 jaringan narkoba, dengan 20 tersangka, 16 di antaranya luka tembak, dan 3 meninggal. Sejumlah barang bukti yang ditemukan berupa, shabu 22,1 kg, ekstasi 5.373 butir (2018), shabu 7,5 kg, ekstasi 3.829 butir, dan ganja 58,500 gram. Dilaporkan Polda dan jajarannya juga berhasil mengungkap 1.377 kasus terkait narkoba, menyita barang bukti berupa shabu 94,5 gram, ekstasi 3.779 butir, dan ganja 826,1 kg (2018). Pada tahun 2019 Polda telah berhasil mengungkap 650 kasus, barang bukti berupa shabu 64 kg, ekstasi 40.352 butir, dan ganja 374 kg (Data Ungkap kasus narkotika di Provinsi Lampung 2018-2019, bahan PPT P2M, Kabid P2M BNNP Lampung 10 Juli 2019)

Berdasarkan angka Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN, 2019) dikategorikan bahwa Kota Metro Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori kota kurang tanggap. Skor Kota Metro berada pada nilai 27,98, Kabupaten Lampung Selatan sedikit lebih rendah yakni 20,78. Adapun kriteria selengkapnya meliputi Tidak Tanggap (00,00 – 20,00), Kurang Tanggap (20,01 – 40,00), Cukup Tanggap (40,00 – 60,00 – 80,00), (Sangat Tanggap (80,00 – 100,00). (Leo Agustina, Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) 2019, Universitas Pajajaran Bandung).

Berdasarkan catatan harian dari petugas pendamping rehabilitasi rawat jalan BNNP Lampung, tahun 2019 terdapat pengguna yang berstatus rawat jalan sebanyak 90 orang. Pengguna sebanyak itu ditangani oleh 3 orang staf rehabilitasi BNNP Lampung, masing-masing mendampingi sejumlah 30 orang yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Lampung. Sementara itu Rumah Damping Kalianda milik BNNP Lampung setiap tahun mendapat kuota dampingan sebanyak 40 orang, sampai bulan Juli 2019 telah mengeluarkan sebanyak 22 orang, dan 7 orang sedang menjalani rawat di Rumah Damping Kalianda. Menurut informasi dari manajer Rumah damping di Kalianda, umumnya mereka menggunakan narkoba karena terdorong oleh rasa penasaran ingin merasakan narkoba.

Ada juga sebagian yang lain karena ingin keluar dari masalah pribadi dan keluarga yang menghimpitnya sehingga lama kelamaan menjadi kecanduan.

Pada tingkat kota/kabupaten, dilaporkan bahwa sampai dengan 17 Juli 2019 BNN Kota Metro mencatat sebanyak 13 kunjungan di Klinik Pratama Rawat Jalan (2018), dan sebanyak 12 orang pada tahun 2019. Jumlah klien rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Metro yaitu 10 orang pada tahun 2018, dan 10 orang pada tahun 2019. Jumlah klien rawat inap yang dirujuk ke Loka BNN Kalianda 3 orang (2018) dan 2 orang 2019. Jumlah klien yang datang sukarela yaitu 11 orang (2018) dan 8 orang pada tahun 2019. Jumlah klien terkait hukum yaitu 2 orang pada tahun 2018, dan 4 orang pada tahun 2019. Adapun jenis zat yang disalahgunakan, shabu 12 orang dan ganja 1 orang pada tahun 2018, dan sabu 12 orang, ganja 1 orang pada tahun 2019. Sedangkan target layanan rawat jalan sebesar 10 orang untuk Klinik Pratama BNN Kota Metro pada tahun 2018 maupun tahun 2019. (Data Kunjungan Penyalahgunaan Narkoba di Klinik Pratama BNN Kota Metro, 17 Juli 2019). BNN Kabupaten Lampung Selatan melaporkan hasil asesmen pecandu dan penyalahguna narkoba, yakni pada tahun 2016 sebanyak 9 orang yang menjalani rawat jalan, 2017 sebanyak 14 orang, tahun 2018 yaitu 9 orang, 7 orang dirujuk rawat jalan, dan 1 orang dirujuk rawat jalan tahun 2019 (Data Kasi Rehabilitasi BNNK Kabupaten Lampung Selatan, 2019).

Banyak modus untuk mengelabui petugas, antara lain dengan menggunakan HP yang secara fisik kelihatan “jadul” tetapi di dalamnya memiliki perangkat yang sangat canggih dan bisa memutus sinyal HP petugas; berpura-pura gila menggendong mayat/boneka bayi, padahal isinya narkoba dan bertindak sebagai kurir atau pengedar; serta mobil ambulans yang berjalan kencang dengan membunyikan sirine juga diduga bermuatan narkoba. Di antara bandar, pengedar, kurir, dan pengguna juga menggunakan bahasa sandi yang tidak diketahui petugas dan masyarakat pada umumnya (Materi Bimtek P2M BNNP dan Informasi Staf BNNP Lampung, 10 Juli 2019)

Kondisi tersebut telah menempatkan daerah Provinsi Lampung tercatat pada peringkat yang ke 10 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Terdapat

pengguna sebanyak 74.224 orang (1,26%) dari jumlah populasi penduduk berusia 10–59 tahun. (Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba di Provinsi Lampung Tahun 2015, Materi PPT Bimtek P2M BNPP Lampung 10 Juli 2019). Angka prevalensi tersebut terus meningkat pada tahun 2017, bergeser menempati urutan ke 3, dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Terdapat sebanyak 128.529 orang pengguna (1,94%), dari populasi penduduk berusia 10–59 tahun, sebanyak 6.028.700 orang (Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Lampung Tahun 2017. Materi PPT P2M BNPP Lampung, Bimtek 10 Juli 2019).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, antara lain faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi; faktor kondisi geografi wilayah Provinsi Lampung yang sangat terbuka, berbagai sarana transportasi yang tersedia, fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, perkantoran, pariwisata, dan pendidikan. Semua itu telah mendorong berbagai usaha disektor jasa, seperti rumah kontrakan, kost, penginapan, hotel, tempat-tempat hiburan, terminal, pelabuhan, pasar, pertokoan, pusat-pusat hiburan, jasa rumah makan dan warung makan, percetakan, foto copy, laundry, dan praktik prostitusi. Semua tempat tersebut disinyalir menjadi tempat-tempat peredaran narkoba.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor pemicu maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bisa dibayangkan jika lapas sebagai ujung tombak penegakan hukum saja masih bisa mengendalikan peredaran narkoba. Padahal di tempat itu terdapat berbagai aparat penegak hukum.

Faktor kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, juga menjadi penyebab banyak orang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba. Kondisi ini masih diperburuk oleh kuatnya stigma masyarakat terhadap kelompok tertentu yang dianggap malas bekerja, suka hidup enak, boros, kurang terdidik, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan informan dari Lampung Timur yang bekerja sebagai *security* sebuah bank di Bandar Lampung menyatakan bahwa masyarakat penduduk asli telah kehilangan lapangan kerja akibat perluasan perkebunan sawit dan karet. Mereka tidak punya lahan pertanian, walaupun punya lahan usaha taninya sangat sempit, tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup

sehari-hari. Kondisi ini masih diperburuk dengan banyaknya hama yang sewaktu-waktu mengakibatkan gagal panen. Sektor pertanian tidak lagi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Himpitan kemiskinan ini berimbas pada rendahnya pendapatan ekonomi keluarga. Sementara kebutuhan hidup semakin meningkat, dan terus berlanjut. Anak-anak butuh melanjutkan pendidikan, butuh pakaian yang bagus, dan ingin memiliki kendaraan seperti teman-temannya. Di lingkungan pergaulan mereka mendapat bujukan dari teman-temannya untuk mencoba mengonsumsi narkoba. Berubahnya tuntutan hidup, berdampak pada pemenuhan gaya hidup yang baru di kalangan generasi muda termasuk di dalamnya untuk mengonsumsi narkoba. Narkoba selain menjadi pelarian mengatasi masalah, sekaligus menjadi peluang kerja untuk mengejar pendapatan.

Faktor Internal, mendapatkan sekolah/universitas diharapkan dapat mengangkat status sosial dirinya maupun keluarganya. Gagal dalam memperoleh sekolah/Perguruan Tinggi yang diinginkan membuat diri dan keluarganya kecewa sehingga narkoba dijadikan sebagai pelarian (Informan pascarehabilitasi, sejumlah informan yang sedang menjalani rawat inap dan rawat jalan di Rumah Damping Kalianda, 25 Juli 2019). Tahap selanjutnya memasuki dunia kerja, berbagai instansi pemerintah dan swasta telah dicoba, tetapi gagal juga. Berlanjut ke wirausaha, tetap tidak berhasil juga. Sementara usia terus bertambah, tuntutan sosiologis dan biologis untuk berumah tangga semakin mendesak, sementara kesulitan untuk dapat membiayai ekonomi rumah tangga masih terus terbayang, karena belum mendapatkan pekerjaan tetap (Informasi dari salah seorang mantan residen yang telah selesai menjalani rehabilitasi di Rumah Damping Kalianda 25 Juli 2019).

Bagi mantan pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi, jika berasal dari keluarga yang tergolong mampu, masih dapat menyibukkan diri dengan bekerja melanjutkan usaha orang tuanya, seperti menjaga toko, menjaga kolam renang, rumah makan (Informan yang masih menjalani rehabilitasi di Rumah Damping Kalianda dan informan Kota Metro yang sudah selesai menjalani rehabilitasi). Ada peluang besar untuk kembali, sehat, pulih dan produktif. Tetapi bagi yang kondisi ekonomi keluarganya

tergolong pas-pasan, setelah selesai menjalani rehabilitasi tetap masih memiliki potensi untuk kambuh kembali.

Banyak di antara residen yang pulih memang memiliki kemauan yang kuat untuk dapat pulih kembali. Sebaliknya yang tidak memiliki kemauan yang kuat akan sulit untuk pulih. Contoh para pengguna yang ditangkap dan harus menjalani rawat jalan di BNNK Lampung Selatan selama 2 bulan, 8 kali pemeriksaan, umumnya baru 1–2 kali pemeriksaan sudah menghilang (Wawancara dengan Kasi Rehabilitasi BNNK Lampung Selatan). Sebaliknya bagi residen yang spulih dan produktif setelah menjalani rehabilitasi, dikarenakan didorong oleh kemauan yang kuat. Mengikuti kegiatan di panti rehabilitasi memang penting, tetapi itu bukan merupakan satu-satunya pilihan. Sebab kalau tidak muncul kesadaran dari diri sendiri, tanpa ditawarkan oleh teman pun akan tetap bisa mencari narkoba sendiri (Wawancara dengan mantan residen di Metro yang sudah selesai menjalani rehabilitasi 25 Juli 2019).

Faktor internal lainnya adalah lemahnya iman dan keagamaan seseorang, sehingga mudah tergoda oleh rayuan orang lain. Sebagian muslim sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang haram yang dilarang agama, tetapi masih ada juga orang yang melanggarnya.

Terkait dengan dampak penggunaan narkoba, banyak pihak mengaitkan antara pengguna narkoba dengan meluasnya tindakan kriminal di Provinsi Lampung. Berbagai bentuk tindakan kriminal tersebut meliputi tindakan pencurian motor (curanmor). Motor jenis *matic* menjadi target pencurian. Motor ini akan digunakan untuk mesin perahu ketinting karena cocok tidak menggunakan gigi. Oleh karena itu banyak ditemukan kerangka motor yang menumpuk di Lampung Timur. Aksi curanmor bahkan sudah meluas sampai ke Banten, Serang, Tangerang, Bekasi, dan seluruh wilayah Jakarta. Tindak kriminal lain yang juga terjadi seperti, penodongan, penjambretan, begal dan pencurian. Di daerah-daerah tertentu di Lampung sudah cukup terkenal sebagai tempat kejahatan dan sarang narkoba (Informasi mengenai hal itu diperoleh melalui wawancara informal kepada sopir taksi bandara, sopir truk yang mangkal di Bandar Lampung, tukang ojek, sopir angkutan umum di Bandar Lampung, warung-warung makan kaki lima di Bandar Lampung, 8 – 25 Juli 2019). Berita

kriminal di Lampung tampaknya sudah menjadi informasi keseharian pada masyarakat Lampung).

Proses menjadi pelaku tindak kejahatan kriminal dipaparkan secara lebih rinci oleh seorang petugas security asal Lampung Timur. Mulanya anak-anak muda itu mengonsumsi narkoba dari tawaran pengedar berupa paket hemat dalam bentuk bungkus plastik atau lentingan. Tetapi sehemat-hematnya barang tersebut harganya tetap tinggi untuk ukuran petani ataupun pegawai rendahan, setidaknya berkisar antara Rp 250.000 – Rp 300.000,-. Uang sejumlah itu jelas tidak dapat diberikan oleh orang tua mereka. Akhirnya muncullah kriminal kecil-kecilan seperti menjual perabotan rumah, menjual barang berharga seperti ponsel dan perhiasan, atau menjual ternak mereka. Jika barang berharga milik keluarga sudah habis maka mereka akan meluas ke tetangga, hewan ternak tetangga, produk pertanian milik tetangga untuk dicuri dan dijual. Lama kelamaan meluas sampai pada tindakan curanmor, begal, jambret, merampok, dan sebagainya. Hebatnya mereka bersenjata tajam dan api. Tindakan kriminal seperti ini bahkan telah merambah pada anak-anak di bawah umur sekitar 12 – 15 tahun.

Pernah suatu ketika, seorang pelaku kriminal di bawah umur disergap petugas. Anak tersebut bukannya takut, bahkan merasa bangga karena mampu mengerahkan begitu banyak aparat keamanan, hanya untuk menangkap pelaku kriminal yang berada di bawah umur tersebut. Selanjutnya setelah keluar dari penjara anak, yang bersangkutan semakin menjadi-jadi, anak tersebut semakin ditakuti dan dituruti keinginannya oleh teman-teman sebayanya (Wawancara informal dengan petugas security di Bandar Lampung 20 Juli 2019).

Dampak ekonomi keluarga diakui oleh hampir semua mantan pengguna yang diwawancarai. Termasuk juga dampak sosial pada lingkungan keluarga. Keluarga menjadi terbelah, ada yang melindungi pengguna ada yang melawan pengguna. Percekcokan hampir setiap hari terjadi, oleh karena kasus hilangnya harta benda akibat dicuri oleh salah seorang anggota keluarga yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Diantara anggota keluarga muncul rasa saling curiga. Korban kebohongan sudah biasa menjadi santapan anggota keluarga. (Wawancara dengan pengguna yang sudah selesai menjalani rehabilitasi di Metro dan 3 orang

mantan pengguna penghuni Rumah Damping di Kalianda). Bagi yang sudah berkeluarga, nasib anak dan istri menjadi tidak terurus.

Banyak tindakan terkait program P4GN yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, antara lain tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif berupa pencegahan untuk menghindari penggunaan narkoba, sedangkan tindakan kuratifnya adalah melakukan pengobatan bagi pengguna yang sudah kecanduan. Adapun tindakan preventif meliputi, sosialisasi bahaya penggunaan narkoba dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, baik bagi pengguna, keluarga, dan masyarakat. Beragam bentuk sosialisasi yang telah digunakan, antara lain melalui tatap muka dengan warga, sosialisasi di lingkungan pendidikan pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi murid baru, sosialisasi di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan kerja swasta, siaran radio lokal, acara *car free day*, jambore pramuka, gerak jalan yang disponsori perusahaan, penyuluhan di stand berbagai festival, dan masih banyak lagi.

Kendati demikian, semua upaya tersebut dinilai masih belum efektif, karena belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat di tingkat perdesaan. Selain itu, sosialisasi tersebut sifatnya masih sekedar anjuran dan tidak ada tindakan langsung berupa pemeriksaan secara langsung. Ada tindakan cek urine, tetapi itu dilakukan secara terencana, sehingga semua orang bisa menghindarinya dengan berbagai cara. Tindakan tersebut juga masih dirasa minim sekali. Masih sangat terbatas tindakan sidak cek urine di berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan tempat-tempat tertentu di wilayah yang diduga rawan narkoba. Oleh karena itu, tidak aneh jika ada pengguna anak sekolah yang tidak diketahui oleh pihak sekolah (Wawancara dengan mantan pengguna yang umumnya memakai narkoba sejak masih duduk di bangku sekolah SMP – SMA, 25 Juli 2019).

Akibat sosialisasi bahaya penggunaan narkoba yang belum sampai pada masyarakat, masyarakat hanya bisa merasakan keprihatinan terhadap meluasnya penggunaan narkoba, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Masyarakat yang mau melapor, tidak tahu kepada siapa harus lapor. Masyarakat juga takut salah paham kepada pihak keluarga pengguna, kalau diketahui seseorang telah melaporkan pengguna kepada petugas.

Masyarakat juga tidak tahu prosedur melaporkannya, dan tidak tahu juga perlakuan terhadap pengguna di tempat rehabilitasi. Sosialisasi masih sangat terbatas pada lingkungan sekolah, dan pemerintahan. Hal itu dipandang tidak efektif. Anak-anak akan menganggap tidak penting karena bukan materi pelajaran sekolah, istilah kasarnya yaitu “EGP” (Emang Gua Pikirin). Sementara itu sosialisasi di lingkungan instansi pemerintah sering hanya diikuti oleh pegawai yang tidak kompeten, dan hanya diwakilkan.

Pada tingkat masyarakat, walaupun ada sosialisasi masih sangat terbatas dan dilakukan dengan pendekatan yang tidak tepat. Sosialisasi dilakukan oleh pihak BNN dan aparat kepolisian. Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat, sehingga orang takut untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut. *Image* bahwa BNN dan Polisi hanya bertugas menangkap pengguna narkoba masih cukup kuat. Akibatnya tidak ada pengguna yang berani melapor untuk bersedia direhabilitasi. Seorang informan dari tokoh masyarakat Sidomulyo berinisiatif mendirikan Forum Komunikasi Masyarakat yang beranggotakan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama sebagai wadah menyaring informasi sekaligus mengatasi keresahan masyarakat yang selama ini dialami. Wadah ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah termasuk sosialisasi gerakan anti narkoba yang melibatkan semua warga masyarakat. Ada warga masyarakat, ada pengguna, ada orang tua pengguna, dan ada tokoh masyarakat, sehingga semua orang memperoleh informasi yang jelas, agar tidak terjadi salah paham. Pemuka masyarakat ini juga menganjurkan agar dalam melakukan sosialisasi perlu melibatkan tenaga dari dinas kesehatan, karena instansi ini sudah terbiasa terjun ke lapangan dan diterima kehadirannya oleh masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan. Instansi ini juga sudah biasa menjalankan pekerjaan yang minim dananya bahkan walau tidak ada sekalipun. (Wawancara dengan Pemuka Masyarakat Sidomulyo 16 Juli 2019).

Saran yang diajukan oleh pemuka masyarakat tersebut, ternyata di Kota Metro Lampung sudah dijalankan, dan terbukti efektif. Hasilnya banyak di antara pengguna yang ditemani oleh keluarganya datang melapor ke BNNK Metro secara sukarela untuk menjalani rehabilitasi. Secara kebetulan BNNK Metro juga diuntungkan karena program

sosialisasi bahaya penggunaan narkoba telah melibatkan tenaga dinas kesehatan dari Puskesmas Metro. Bahkan petugas rehabilitasi di BNNK Metro Lampung berasal dari Puskesmas. (Wawancara dengan Kasi P2M dan Kasi Rehabilitasi BNNK Metro Lampung)

Kendati demikian, sekiranya sosialisasi gerakan anti narkoba tersebut berhasil dan banyak pengguna yang datang melapor ke BNN untuk direhabilitasi, kesiapan pihak BNN untuk menjalankan tugas tersebut masih menjadi pertanyaan. Dalam kondisi sekarang saja, tempat-tempat rehabilitasi masih sering menolak pasien karena keterbatasan tempat, anggaran, dan tenaga. (Wawancara dengan Petugas Asisten Rehabilitasi BNNK Kabupaten Lampung Selatan, 25 Juli 2019). Berlakulah pepatah yang layak disematkan kepada institusi BNN semangat kuat, apa daya tenaga tak mencukupi. Kata kuncinya penguatan BNN, baik sumber daya manusia yang dibutuhkan secara kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana, serta pendanaan, tetap menjadi salah satu pilihan solusi alternatif penanganan program P4GN (Saran Kepala BNNK Metro Lampung, 17 Juli 2019).

PROVINSI BANGKA BELITUNG



Pulau Lengkuas

9. Provinsi Bangka Belitung

Pengumpulan data penelitian penyalahgunaan narkoba dilakukan mulai tanggal 8 sampai 24 Juli 2019. Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif maupun kualitatif. Khusus pada bagian ini akan dikaji berbagai data kualitatif yang diperoleh melalui diskusi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, antara lain :

1. Kepala BNNP, Kabag Umum, Kabid P2M, Kabid Rehabilitasi, Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung
2. Penggiat Anti Narkoba
3. Peserta Rehabilitasi

Dari data yang diperoleh sepanjang bulan Januari-Juli 2019, BNNP berhasil mengungkap 9 kasus dengan rincian 7 kasus diungkap oleh Tim BNNP (14 orang tersangka) dan 2 kasus oleh Tim BNNK Pangkalpinang (4 orang tersangka). Dari 18 orang tersangka, sebanyak 5 orang merupakan residivis. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 15.531,12 gram shabu kristal oleh BNNP Bangka Belitung dan 6.152,13 gram oleh BNNK Pangkalpinang. Jumlah ini merupakan lonjakan yang sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Kepala BNNP Bangka Belitung, kejadian ini baru sampai pertengahan tahun dan kemungkinan masih bisa bertambah. Temuan ini juga bisa jadi seperti fenomena gunung es. Artinya, di lapangan kemungkinan besar masih banyak peredaran narkoba yang tidak berhasil diungkapkan. Informasi lengkap mengenai kasus dan barang bukti yang berhasil diungkap dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan 2.17.

Tabel 2.16 Jumlah Kasus dan Tersangka di Provinsi Bangka Belitung yang Berhasil Diungkap 2015 – 2019

No	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2015	13	17 Org
2	2016	12	22 Org
3	2017	10	12 Org
4	2018	11	14 Org
5	2019 (per Juli)	7 (BNNP) 2 (BNNK PKP)	14 Org (BNNP) 4 Org (PKP)

Sumber: Paparan Kepala BNNP Bangka Belitung (Juli, 2019)

**Tabel 2.17. Barang Bukti yang Berhasil Diamankan
di Provinsi Bangka Belitung**

No	Jenis narkoba	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Shabu kristal	289,71	210,08	1.573,15	2.060,96	15.531,12 (BNNP BANGKA BELITUNG) 6.152.13 (BNNK PKP)	Gram
2	Ganja	-	57,00	-	60,59	-	Gram
3	Ekstasi	55,00	1.629,00	-	75,00	-	Butir

Sumber: Paparan Kepala BNNP Bangka Belitung (Juli, 2019)

Banyak sekali jalur untuk memasukkan narkoba ke wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ada beberapa cara yang digunakan para bandar untuk menyelundupkan narkoba ke daerah tersebut, antara lain:

1. Jalur Ekspedisi
2. Dibawa melalui bandara (disimpan dalam sandal)
 - a. TKP Bandara Depati Amir (Jakarta-Pangkalpinang) 13 Juli 2018
 - b. BB 403,31 gram
 - c. Tersangka 2 orang (pasutri)
3. Dibawa melalui bandara (disimpan dalam anus)
 - a. TKP Bandara Depati Amir (Jakarta-Pangkalpinang) 12 Oktober 2018
 - b. BB 197,33 gram
 - c. Tersangka 2 orang laki-laki
4. Dibawa melalui pelabuhan (disimpan di *toolkit* truk muatan sagu)
 - a. TKP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat (Palembang-Pangkalpinang) 09 Februari 2019
 - b. BB 1.047,1 gram
 - c. Tersangka 2 orang laki-laki residivis
5. Dibawa melalui pelabuhan (disimpan di tas, dibawa dengan mobil)
 - a. TKP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat (Palembang-Pangkalpinang) 12 Mei 2019
 - b. BB 1.113,30 gram
 - c. Tersangka 1 orang (asal Aceh)

6. Dibawa melalui pelabuhan
 - a. TKP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat (Palembang-Pangkalpinang) 12 Mei 2019
 - b. BB 6 kg shabu, 1.758 pil ekstaksi warna biru, 3.029 pil ekstaksi warna hijau, 31 butir pil happy five.
 - c. Tersangka 3 orang (asal Batam)
7. Dibawa melalui pelabuhan (shabu dalam bungkus teh disembunyikan di pintu mobil)
 - a. TKP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat (Palembang-Pangkalpinang) 31 Mei 2019
 - b. BB 1.113,30 gram
 - c. Tersangka 3 orang
8. Dibawa melalui bandara (dikamuflasekan di dalam dinding kotak dan dibungkus dengan jenis plastik yang menyerupai karung plastik sebagai penahan)
 - a. TKP Bandara Depati Amir (Jakarta-Pangkalpinang) 10 Juli 2019
 - b. BB 987 gram shabu
 - c. Tersangka 2 orang
9. Dibawa melalui pelabuhan (shabu dalam bungkus teh hijau cina yang diletakkan dalam tas di jok kendaraan bermotor roda dua jenis matik)
 - a. TKP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat (Palembang-Pangkalpinang) 10 Juli 2019
 - b. BB 5 Kg shabu
 - c. Tersangka 2 orang

Penting juga untuk diketahui bahwa saat ini di 106 negara terdapat 739 zat narkotika *New Psychoactive Substances (NPS)*. Dari jenis tersebut, **71 zat NPS** telah masuk dan beredar luas di Indonesia. Sebanyak 68 (enam puluh delapan) zat di antaranya telah berhasil mendapatkan ketetapan hukum melalui Permenkes No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan ancaman hukuman yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di Bangka Belitung sendiri telah ditemukan cukup banyak kasus yang dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu:

1. Zat Sedatif 43 Kasus
2. Inhalan 54 Kasus
3. Zat Ganda 17 Kasus
4. Obat-obatan 6 Kasus

Sebagai instansi vertikal, BNNP Kep. Bangka Belitung melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

- Kebijakan mengatasi peredaran gelap narkoba dan menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- Strategi khusus dengan keseimbangan penanganan antara *supply reduction* dan *demand reduction*.
 - a. *Supply reduction* bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok narkoba dari produsen sampai dengan jaringan pengedarnya.
 - b. *Demand reduction* bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna narkoba.

Untuk memutus mata rantai pemasok narkoba dari produsen sampai dengan jaringan pengedarnya, BNNP melalui Bidang Pemberantasan melakukan berbagai upaya mengurangi *supply reduction*. Ada empat kegiatan utama yang dijalankan Bidang Pemberantasan pada tahun 2019, yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba
3. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Polda Kep. Bangka Belitung, Kanwil Kemenkumham, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Angkasa Pura dan Perusahaan Ekspedisi)
4. Pengawasan jalur bandara dan pelabuhan di wilayah Kep. Bangka Belitung.

Sementara berbagai upaya dalam kegiatan *demand reduction* dilakukan dengan penyadaran dan pemberdayaan, yang dilakukan oleh Bidang P2M, yang meliputi:

- Kegiatan sosialisasi P4GN
 1. Diseminasi Informasi melalui media cetak
 2. Diseminasi Informasi melalui media elektronik
 3. Diseminasi Informasi melalui media lain (online, sarana publik, dll)
 4. Mobile Sosialisasi Pencegahan
 5. Advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan)

6. Pembentukan relawan anti narkoba.

Berbagai upaya pemberdayaan yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan narkoba, seperti misalnya sosialisasi kegiatan P4GN, Diseminasi Informasi melalui media cetak dan elektronik dan berbagai kegiatan lainnya (Tabel 2.18).

**Tabel 2.18. Upaya *Demand Reduction* Dilakukan oleh Bidang P2M
BNNP Bangka Belitung 2017-2019**

No.	Substansi Kinerja	2017	2018	2019 (Per Juli)	Satuan
1.	Kegiatan Sosialisasi P4GN	10.750	20.564	62.271	Orang
2.	Diseminasi Informasi melalui media cetak	67.000	118.859	40.000	Orang
3.	Diseminasi Informasi melalui media elektronik	16.000	117.732	50.000	Penonton
4.	Diseminasi Informasi melalui media lain	180.000	524.212	43.000	Orang
5.	Mobile Sosialisasi Pencegahan	2	2	2	Unit
6.	Advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan)	5	5	5	Lembaga
7.	Relawan yang terbentuk	100	100	150	Relawan

Sumber: Paparan Kepala BNNP Bangka Belitung (Juli, 2019)

Selain melakukan kegiatan pencegahan, upaya *demand reduction* dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sejak 2016. Kegiatan ini melibatkan partisipasi instansi pemerintah dan swasta serta lingkungan masyarakat dan pendidikan. Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan 2018 mengalami kenaikan. Sayangnya, IKP Instansi Pemerintah dan Swasta mengalami sedikit penurunan. Untuk melengkapi upaya di atas, BNNP juga melakukan tes urine dengan jumlah yang semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya (Tabel 2.19).

Khusus untuk kawasan yang paling rawan narkoba, BNNP juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan khusus yang dilakukan di Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan tata boga stik keju dan keripik pisang terhadap 10 orang mantan penyalahguna narkoba. Pada saat observasi dilakukan kegiatan usaha pembuatan stik keju dan keripik masih tetap jalan. Untuk memastikan keberlanjutan produksinya, mereka meminta difasilitasi tempat khusus, seperti rumah atau kios untuk produksi sekaligus pemasaran.

**Tabel 2.19. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
BNNP Bangka Belitung 2017-2018**

No.	Substansi Kinerja	2016	2017	2018	Satuan
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Instansi Pemerintah	2,6	3,2	3,1	Indeks
2.	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Instansi Swasta	2,6	3,2	3,1	Indeks
3.	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Lingkungan Masyarakat	2,6	3,1	3,2	Indeks
4.	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Lingkungan Pendidikan	2,6	3,1	3,2	Indeks
5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	54	83	131	Penggiat
6.	Tes Urine	446	632	1.636	Orang
	Positif (+)			1	Orang
7.	Mobil Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	Unit
8.	Kawasan Rawan Narkoba yang Diberdayakan /Dilakukan Pembinaan Alternatif	1	1	1	Kawasan

Sumber: Paparan Kepala BNNP Bangka Belitung (Juli, 2019)

Kegiatan lain yang jadi andalan pada 2019 adalah pembentukan Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Dari 315 desa/kelurahan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah ditentukan 12 desa/kelurahan pilot

projek atau percontohan yang dibina dan diberdayakan oleh BNNP dan BNNK, sebagai berikut:-

1. BNNP Bangka Belitung: 3 Desa (Mancung, Bangka Barat; Benteng, Bangka Tengah; Bukit Layang, Belitung Timur)
2. BNNK Bangka: 2 Desa (Bukit Layang dan Jada Bahrin)
3. BNNK Pangkalpinang: 3 Kelurahan (Semabung Lama, Ketapang, dan Air Mawar)
4. BNNK Belitung: 2 Desa (Air Saga dan Palempang Jaya)
5. BNNK Bangka Selatan: 1 Desa (Rias) & 1 Kelurahan (Tanjung Ketapang).

Upaya lainnya yang tak kalah penting adalah upaya penyelamatan penyalahguna melalui rehabilitasi. Pada 2019 ada 6 program yang dijalankan, yaitu:

1. Implementasi Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Tahun 2018-2025 yang melibatkan lintas kementerian
2. Peningkatan mutu layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).
3. Peningkatan kompetensi petugas LRIP dan LRKM sebagai konselor dan asesor.
4. Pemberian dukungan anggaran layanan rehabilitasi rawat jalan.
5. Pelayanan pascarehabilitasi terhadap mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

BNNP menyediakan fasilitas rehabilitasi, baik yang bertempat di kantor maupun bekerja sama dengan klinik mitra. Fasilitas-fasilitas tersebut harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditentukan. Untuk memastikan pengguna tidak kembali lagi menggunakan narkoba, BNNP juga menyediakan layanan pascarehabilitasi (Tabel 2.20).

Tabel 2.20. Upaya Penyelamatan Penyalahguna Melalui Rehabilitasi di Bangka Belitung

No.	Substansi Kinerja	2016	2017	2018	Satuan
A	Fasilitas Rehabilitasi				
1.	Fasilitas yang memperoleh peningkatan kemampuan	31	33	-	Fasilitas
2.	Fasilitas yang Operasional	30	27	-	Fasilitas
3.	Fasilitas yang melaksanakan Pascarehabilitasi	2	1	1	Fasilitas
4.	Fasilitas yang sesuai Standar Pelayanan Minimal	31	33	-	Fasilitas
B	Rehabilitasi Pecandu				
1.	Total layanan rehabilitasi baik di LRIP, LRKM, dan BNN	435	311	105	Pecandu
2.	Layanan Pascarehabilitasi	162	43	18	Pecandu
3.	Layanan Tim Assesment Terpadu (TAT)	35	4	1	Orang

Sumber: Paparan Kepala BNNP Bangka Belitung (Juli, 2019).

Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanganan kejahatan narkoba di wilayah Provinsi Bangka Belitung, antara lain :

Bidang P2M

- Pendidikan Anti Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan baik, secara masif dan komprehensif kepada segenap lapisan masyarakat.
- Merebaknya fenomena narkoba masuk kampung dengan penggunanya kalangan pimpinan lembaga pemerintahan desa (Lurah, Sekdes). Bergulirnya Anggaran Dana Desa ditengarai turut menjadi salah satu faktor.
- Masih sulitnya menyamakan persepsi dari berbagai kementerian/ lembaga pemerintah dalam ikut mendukung program pencegahan.
- Kurang tanggapnya masyarakat terhadap permasalahan narkoba karena pemahamannya masih rendah

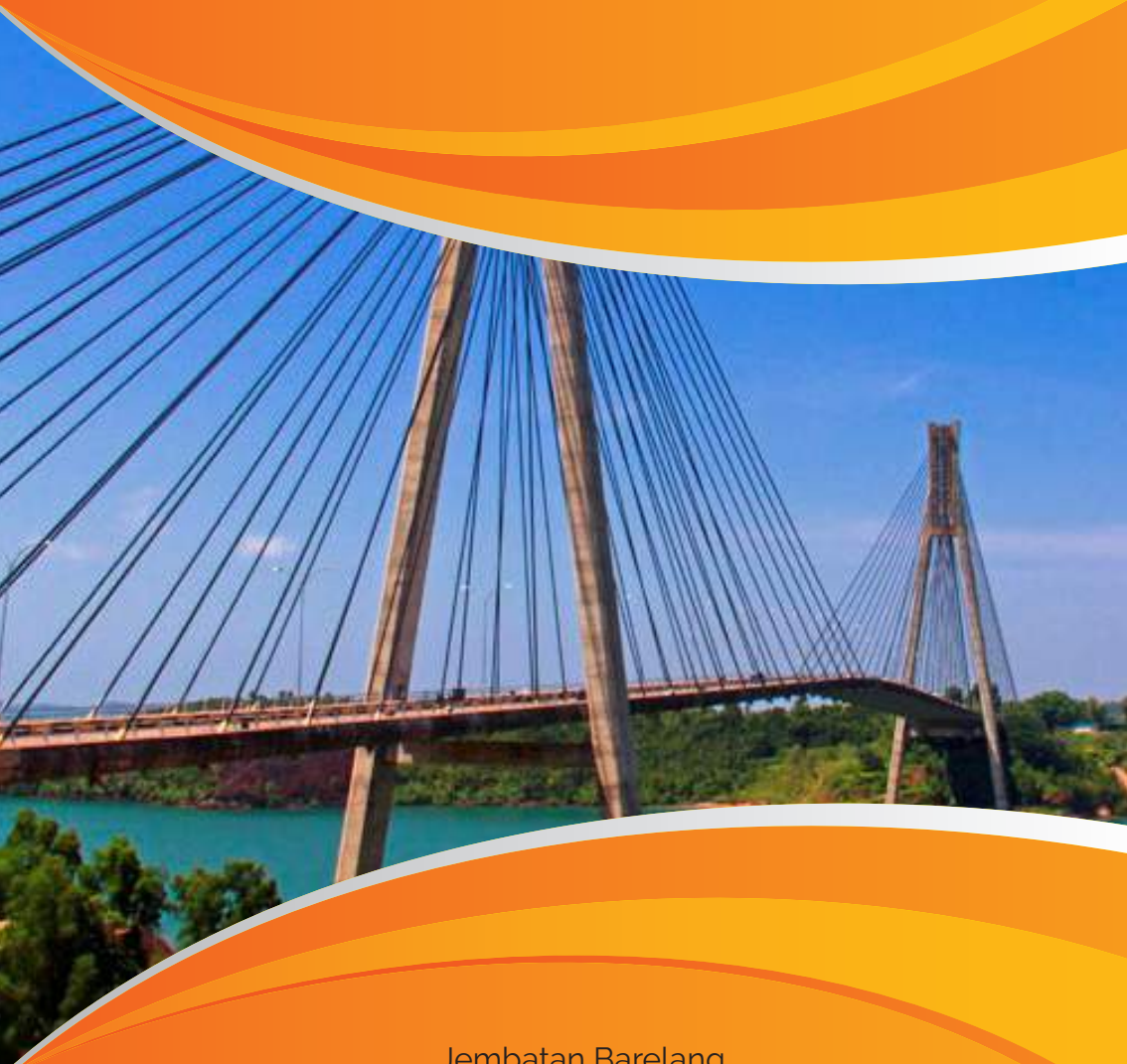
Bidang Rehabilitasi

- Perkembangan narkoba jenis baru yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti permen, makanan ringan, suplemen, obat kuat, dll yang semakin sulit diidentifikasi.
- Keterbatasan pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Para pecandu narkoba yang akan menjalani rehabilitasi atau pemulihan harus menunggu (*waiting list*) karena keterbatasan fasilitas dan kapasitas.
- Masih kuatnya *mind set* bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus dijauhi dan masih rendahnya kesadaran melaporkan diri ke IPWL (Instansi Penerima Wajib Laporkan) untuk mendapatkan perawatan.
- Alamat (alamat tidak lengkap, nomor telepon tidak aktif, tidak melapor saat pindah domisili) pada kegiatan pasca rehabilitasi lanjutan.

Bidang Pemberantasan

- Berdasarkan analisis BNN, peredaran gelap narkoba yang diungkap selalu mengarah kepada para penghuni lapas.
- Modifikasi teknik (modus) penyelundupan narkoba yang terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi aparat.
- Keterlibatan oknum-oknum aparat (POLRI, TNI, BNN, Jaksa, Hakim, Sipir) yang menghambat kegiatan pemberantasan.
- Alat berbasis teknologi informasi yang dimiliki belum dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku sindikat sehingga tidak semua informasi jaringan maupun kegiatan transaksi dapat terdeteksi.

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Jembatan Barelang

10. Provinsi Kepulauan Riau

Peredaran Gelap Narkoba

Laporan ini hanya memuat informasi kualitatif terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari berbagai sumber, baik sumber-sumber individual dan kelembagaan seperti disebutkan di atas maupun observasi langsung lapangan serta data sekunder yang diperoleh peneliti selama kunjungan pengumpulan data. Dalam laporan ini tidak memasukkan informasi dari data kuantitatif hasil penyebaran kuesioner.

Untuk lebih menjelaskan dan melengkapi data primer kuantitatif dari penyebaran kuesioner berjumlah 800 responden untuk Kota Batam dan Kabupaten Bintan, masing-masing 480 dan 320 tersebut, dilakukan juga wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci seperti Plh. Kepala BNNP Kepri, Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M) BNNP, Kabid Pemberantasan, Mantan Pemakai, Kepala RRI, Penggiat Pencegahan Peredaran Narkoba, Manajemen perusahaan dan tokoh masyarakat.

Kepri merupakan wilayah provinsi dengan jumlah sekitar 2000 pulau yang luas lautnya mencapai 96%. Namun dari jumlah pulau tersebut, Batam merupakan lokasi yang relatif paling banyak peredaran narkobanya. Oleh karena itu penting untuk lebih detail memahami pulau ini. Batam adalah sebuah pulau sekaligus menjadi kota administratif pemerintahan Kota Batam. Kota Batam atau Pulau Batam dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau yang membentuk wilayah administratif Kepulauan Riau (Kepri) dengan ibukota Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Kota administratif Batam sendiri terdiri atas sejumlah pulau-pulau terdekat di sekelilingnya. Hal ini menegaskan posisi Batam sebagai wilayah dengan ciri kepulauan. Karakteristik demografis kepulauan tersebut merupakan salah satu penyebab peredaran gelap narkoba di Kota Batam, menjadi lebih terbuka sehingga relatif sulit terdeteksi pergerakannya, terutama saat masuk dari negara jiran khususnya Malaysia dan dari wilayah perbatasan Indonesia lainnya.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Batam adalah salah satu daerah rawan narkoba di Indonesia dengan sederetan peristiwa penangkapan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba serta penemuan barang buktinya. Pada bulan Maret 2018 BNNP Kepri yang berkedudukan di Kota Batam berhasil menangkap enam orang pelaku pengedar narkoba dan mengamankan barang bukti shabu seberat 3,5 kg.⁵⁰ Peristiwa itu sendiri sempat menjadi berita terhangat (*stop press*) di media cetak Batam, sekalipun tidak mengagetkan publik karena realitas Batam sebagai daerah rawan narkoba. Terkait peristiwa penangkapan dan penemuan barang bukti tersebut, pada tanggal 18 April 2018, Kepala BNNP Kepri, Brigjen (Pol.) Drs. Richard Nainggolan, M.Sc., mengadakan konferensi pers di kantornya yang berlokasi di Nongsa.

Jenis peredaran narkoba yang terbanyak adalah shabu sebanyak 53.699,4 gram yang ditangani BNNP, dan 174.341,54 gram yang ditangani Polda Kepri. Kemudian diikuti oleh ekstasi sebanyak 40.000 butir yang ditangani BNNP dan 29.898 butir yang ditangani Polda Kepri. Selanjutnya adalah ganja sebanyak 211,8 gram ditangani oleh BNNP dan sebanyak 15.022,96 gram yang ditangani oleh Polda Kepri. Bahkan pada tahun 2019 sampai dengan Agustus terjadi peningkatan, dengan jumlah 71.076,56 gram yang hanya ditangani BNNP. Jumlah ekstasi pun meningkat menjadi 43.467 butir. Shabu sudah beredar luas di masyarakat dan digunakan pula untuk tujuan lain seperti menambah gairah kerja dan aktifitas lain. Sementara ekstasi dikonsumsi masyarakat ketika beraktifitas di dunia gemerlap (*dugem*) dan sebagian di hotel-hotel bahkan di rumah-rumah kos.

Positifnya, Batam juga menjadi harapan bagi pemulihan pengguna dengan hadirnya lembaga rehabilitasi yaitu Loka Rehabilitasi Kepri. Di sini dibina baik mantan pengguna agar bisa terlepas dari jeratan bahaya narkoba serta binaan keterampilan agar kelak bisa melakukan kegiatan positif dan tidak terikat dengan pekerjaan yang terkait dengan bisnis peredaran narkoba⁵¹.

Peredaran gelap narkoba di suatu daerah setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi masuk dan sisi keluarnya. Dalam konteks Kepri,

⁵⁰ Wawancara dengan Kabid Berantas BNNP Kepri, 11 Juli 2019.

⁵¹ Wawancara dengan Kabid Dayamas BNNP Kepri, 11 Juli 2019.

Batam merupakan pintu masuk yang paling menonjol karena narkoba umumnya masuk dari perbatasan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Namun kemudian peredaran ke daerah lain di Sumatera khususnya Jawa dan Madura melalui jalur udara. Wilayah Kepri, khususnya Batam adalah teritorial kelautan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Di antara pulau-pulau yang ada di Kepri ternyata Tanjung Balai Karimun, ibukota Kabupaten Karimun merupakan wilayah transit narkoba paling sering dan potensial dari negara tetangga. Berita-berita terdahulu mengenai ditemukannya narkoba jenis shabu di Batam dalam jumlah besar mencapai 3 ton diduga kuat berasal dari negara tetangga, Malaysia. Posisi Malaysia dalam hal penyelundupan masuk narkoba ke Batam bisa dilihat dari dua posisi. Pertama sebagai negara asal narkoba ke Indonesia (Batam) dan kedua sebagai negara transit dari negara asal China dan Taiwan. Kepri dan Batam dengan ciri geografis kepulauannya merupakan wilayah strategis bagi masuknya narkoba dari luar. Hal ini karena adanya keterlibatan nelayan lokal yang dibiayai oleh tokoh besar. Para nelayan ini memiliki kapasitas *speed boat* yang besar dengan kecepatan tinggi yang tidak dapat dikejar oleh *speed boat* yang dimiliki aparat.⁵²

Di samping Tanjung Balai Karimun, Pulau Belakang Padang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Batam, juga merupakan tempat potensial untuk menjadi daerah transit sebelum narkoba selundupan dari luar sampai ke daratan Kota/Pulau Batam. Meskipun terdapat pulau-pulau tertentu yang menjadi kawasan transit strategis, penyelundupan narkoba dari luar tidak menerapkan berbagai modus. Ciri Kepri dan Batam yang bersifat kepulauan memungkinkan pengedar mencari dan menemukan tempat-tempat terpencil dan tersembunyi tertentu sebagai jalur “tikus” guna mengelabui aparat penegak hukum. Mereka tidak segan mendaratkan perahunya secara cepat dan tersembunyi ketika dikejar oleh aparat.

Wilayah Kepri juga memiliki fungsi ganda peredaran. Pertama sebagai wilayah tujuan masuknya narkoba dan kedua sebagai wilayah transit sebagaimana halnya Malaysia untuk peredaran ke luar Batam menuju wilayah Indonesia lainnya. Informasi mengatakan, pengiriman

⁵² Wawancara dengan Plh Ka BNNP Kepri, 8 Juli 2019.

narkoba ke wilayah Indonesia dilakukan kebanyakannya melalui jalur udara. Jalur udara lebih dominan karena pertimbangan waktu agar barang tersebut, khususnya narkoba cepat sampai ke alamat tujuan.

Kepri, khususnya Batam sebagai daerah tujuan peredaran narkoba memang tak terbantahkan. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus penangkapan pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Adanya daerah merah seperti Kampung Aceh menegaskan banyaknya pengguna narkoba. Pola peredaran gelap ke masyarakat luas di dalam wilayahnya sendiri banyak ragamnya. Transaksi dari penjual ke pembeli, baik penyalahguna maupun pengedar yang lain biasa terjadi di tempat-tempat hiburan malam seperti hotel dan diskotik. Tempat ini disinyalir menjadi pilihan bagi kalangan menengah dan atas. Batam Center dan kawasan perdagangan Nagoya adalah dua tempat di mana hotel, cafe dan diskotiknya menjadi pilihan utama transaksi narkoba oleh pengedar dan penyalahguna.

Namun demikian, di Batam terdapat banyak wilayah “hitam” rawan narkoba disebabkan kondisinya yang belum digarap dan difungsikan sehingga membuka peluang berdirinya rumah-rumah liar atau ruli sebagai tempat permukiman penduduk secara ilegal. Keberadaan ruli ini menjadi alasan wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Batu Aji termasuk dua kecamatan rawan narkoba. Kampung Aceh, Muka Kuning, Tanjung Piayu dan Simpang Jam adalah beberapa titik sisi wilayah dua kecamatan ini yang sejak dulu hingga kini masih dianggap sebagai daerah rawan narkoba. Salah seorang informan⁵³ yang diwawancara menegaskan bahwa keberadaannya di Loka Rehabilitasi adalah karena kebiasaan menyalahgunakan narkoba kambuh kembali karena mudahnya barang diperoleh.

Sisi lain mengenai anggapan peredaran narkoba banyak diatur dan dikendalikan dari lapas ada benarnya. Bahkan memang ada oknum aparat yang terlibat peredaran. Adanya pembiaran pengedar merupakan hal yang diketahui masyarakat karena adanya ‘setoran’ yang dinikmati oknum. Adanya keterlibatan oknum petugas lapas ini membuat program rehabilitasi di Lapas Barelang sepenuhnya dihapuskan/terhenti

⁵³ Wawancara dengan salah seorang residen Loka Rehab Kepri, 11 Juli 2019.

berdasarkan kebijakan yang diambil secara tegas oleh Komjen (Pol) Budi Waseso saat menjabat sebagai Kepala BNN. Dasarnya adalah temuan investigasi BNN bahwa lebih dari 51 persen peredaran gelap narkoba di pasaran dikendalikan narapidana dari balik penjara.

Transaksi narkoba, belakangan ini memang lebih didominasi jenis shabu, baik untuk wilayah Kepri secara umum maupun di wilayah Batam dan hal ini dilakukan secara langsung antara penjual/pengedar dan pembeli/penyalahguna. Hanya saja, pembeli/penyalahguna kadang kala menggunakan jasa orang selaku kurir. Penjual/pengedar umumnya bukanlah orang yang bodoh, ceroboh, dan gegabah. Oleh karena itu hubungan-hubungan komunikasi antar kedua pihak bisa dilakukan melalui telepon atau melalui kurir yang satu sama lain sudah saling mengenal. Demikian juga, berdasar pada pengalaman, bahasa tubuh seseorang di mata pengedar mudah dikenali apakah orang yang ingin membeli narkoba darinya adalah pembeli sungguhan atau aparat yang menyamar. Salah satu *'clue'* atau kode yang umum di kalangan pengedar dan pembeli adalah penyalahgunaan kata "barang" untuk merujuk kepada narkoba. Bahasa tubuh lainnya adalah mengiringi kata "barang" dengan menonjolkan empuk jari tangan di rusuk/pinggang dalam posisi berdiri.

Bagi masyarakat Kepri, narkoba ternyata bukan sekadar penyalahgunaan dan peredarannya yang menyimpang. Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memunculkan satu pertanyaan kritis di masyarakat, yakni mengenai narkoba yang beredar luas sepenuhnya impor dari luar atau sebagian justru diproduksi sendiri di dalam wilayah Kepri. Pertanyaan yang sama pun menjadi perhatian BNNP dan BNNK Batam. Meskipun sangat logis sedemikian banyak narkoba di Batam tidak mungkin tidak ada yang dibuat di Batam sendiri, namun hingga saat ini BNNP/ BNNK dan aparat kepolisian Batam belum menemukan faktanya.

Dibanding di wilayah lain, penangkapan terhadap peredaran narkoba ini lebih banyak di ditemukan di Batam. Ketika sebulan yang lalu, di Tanjung Pinang terbongkar sebanyak 5 kg shabu, di Batam malah sebanyak 38 kg shabu, sementara di Kabupaten Bintan tidak ditemukan. Walaupun demikian, wilayah kabupaten Bintan tidak sama sekali bebas dari penggunaan dan peredaran narkoba. Di daerah ini terdapat juga

peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti di daerah prostitusi Lancang Kuning, namun kuantitasnya jauh di bawah kedua kota tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Faktor penyebab pemakaian atau penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan karakteristik masyarakat Kepri yang sedang dalam proses perkembangan dalam berbagai sektor. Salah satu kota yang berkembang pesat adalah Batam yang dikenal sebagai kota transit peredaran narkoba dan sekaligus tempat untuk penyalahgunaan narkoba. Sebagai kota transit dengan ciri kepulauan, Kota Batam sesungguhnya sebuah kota yang terbuka lebar bagi keluar-masuk warga dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai daerah perbatasan ia juga membuka ruang bagi masuknya warga asing. Ciri kewilayahan Batam ini ditunjukkan dengan penyalahgunaan narkoba di Batam beragam dari latar belakang sosial, agama dan etnisnya. Penduduk Batam terdiri atas berbagai etnis nusantara, seperti etnis Melayu Riau, Jawa, Batak, China keturunan, Minang, Aceh, Madura dan sebagainya. Penyalahgunaan dan pengedar dipastikan penduduk tetap dan pendatang (musiman) dari semua etnis dan berbagai kelompok agama.

Tindak penyalahgunaan narkoba di Kota Batam telah menysar masyarakat dari berbagai etnis dan status sosial. Terlihat banyak di antara mereka yang sudah bersentuhan dengan dunia gelap narkoba sejak usia belasan tahun saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama bahkan juga ditemukan masih sebagai pelajar Sekolah Dasar, pekerja, dan ibu rumah tangga. Latar belakang sosial ekonomi mereka pun beragam. Sebagian dari keluarga cukup mampu dan tidak sedikit dari keluarga miskin. Dengan demikian, narkoba telah disalahgunakan oleh semua lapisan masyarakat di mana kedua latar belakang sosial ekonomi dengan berbagai faktor penyebabnya. Bagi lapisan masyarakat yang berkecukupan, kepemilikan uang yang berlebih atau cukup menjadi pemicu karena orang tua selalu memberikan uang sekolah dan uang jajan dalam jumlah yang cukup, terlebih jika tinggal di kota yang berbeda dengan kota tempat tinggal orang tua. Hal tersebut merupakan pengamalan mantan pengguna. Kecukupan pasokan biaya hidup inilah yang turut berperan seseorang terdorong untuk mencoba-coba narkoba sebagaimana dialami oleh residen rehabilitasi. Pada sisi lain, kemiskinan

juga menjadi faktor penyebab yang tidak boleh dianggap enteng. Bagi pengedar yang ada kalanya juga sebagai pemakai, kemiskinan mendorong mereka ke dalam dunia narkoba karena dengan begitu terbuka peluang untuk menambah penghasilan atau memperbaiki taraf kehidupan. Faktor lain dari sisi keluarga menyebabkan seseorang terjerumus narkoba adalah karena perlakuan orang tua/anggota keluarga sendiri terhadap anak-anak/saudaranya dalam rumah tangga. Faktor yang turut memicu dalam penyalahgunaan narkoba yaitu karena faktor psikologis diri sendiri yang tidak kuat menahan cobaan hidup, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tertekan.

Ada residen rehabilitasi yang awal keterlibatannya dengan narkoba lantaran putus biaya kuliah, sehingga harus cuti dulu. Pada saat itulah teman lama semasa di SMA yang menjadi kaki tangan bandar narkoba datang menawarkan jalan keluar dengan cara menjadi kurir dan pengedar narkoba. Ada juga yang karena kehidupan ekonomi orang tua berkekurangan mendorong yang bersangkutan menjadi pemakaian hanya untuk sementara keluar dari kungkungan pedihnya kehidupan.

Faktor keluarga ternyata tidak sekadar kondisi ekonomi tetapi juga sikap dan perlakuan. Seorang residen mengaku terjerumus narkoba sebagai protes dan pelarian dari sikap dan perlakuan tidak adil orang tua terhadap anak-anak mereka. Kepada anak pertama dan ketiga orang tua begitu peduli sampai memberi mereka modal untuk usaha. Tetapi yang bersangkutan sebagai anak kedua justru diabaikan. Semua itu merupakan faktor-faktor eksternal dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif, baik kondisi ekonomi maupun psikologis.

Salah seorang mantan pengguna, menyatakan bahwa dia menjadi pemakai narkoba sebagai jalan menemukan ketenangan dari perasaan tertekan akibat tidak bisa menerima kenyataan akan kematian orang tuanya. Ada juga karena tertekan lantaran gagal ujian skripsi sampai lima kali. Seseorang lagi karena sikap negatif abang kandung sendiri yang sering merendahkan martabat dan harga dirinya lantaran kehidupan ekonominya belum apa-apa jika dibandingkan keberhasilan yang telah diraih abangnya tersebut. Kasus lain adalah karena ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan. Dengan demikian, faktor konflik psikologis, menjadi salah satu faktor penting mengapa seseorang bisa menjadi penyalah guna narkoba.

Kenyataan di atas sekaligus menguatkan asumsi bahwa narkoba bersifat lintas batas, lintas etnis, lintas-status sosial. Kondisi eksternal dari sisi kehidupan sosial ekonomi keluarga dan kondisi internal psikologis dan mentalitas diri sendiri merupakan faktor-faktor dominan yang mendorong seseorang terjerumus narkoba. Jika dicermati secara mendalam pengalaman dari para residen rehabilitasi dan warga binaan lapas, penyebab seseorang terjerumus narkoba ternyata tidaklah tunggal. Aspek lain yang ikut berperan dan menjadi pemicu sesungguhnya adalah lingkungan, baik lingkungan ruang fisik tempat tinggal yang berada di jalur-jalur peredarannya maupun lingkungan sosial pertemanan dan kekerabatan.

Sebetulnya di atas sudah disinggung sepintas tentang peran teman menyebabkan seseorang terjerumus dunia narkoba. Pengaruh teman dan kerabat sifatnya tidak seketika. Dalam menjalankan jebakannya, awalnya teman hanya sekadar memberi informasi tentang narkoba dan dampak positifnya. Bujuk rayu pun dimainkan termasuk bahwa dengan narkoba banyak kenyamanan fisik dan pikiran akan dirasakan dan impian-impian bisa terlihat, termasuk melihat “surga”. Provokasi lain adalah bahwa dengan mengonsumsi narkoba, umumnya shabu, energi fisik akan bertambah, mampu membuat kerja-kerja lembur dijalankan dengan enteng sehingga target pekerjaan mudah dicapai. Mulanya ada residen rehabilitasi dan warga binaan lapas setengah tidak percaya, namun tetap penasaran akan kebenarannya. Terpancing dengan bujukan-bujukan semu kawan, tertantang untuk membuktikan dan terdorong karena faktor eksternal yang tidak kondusif, terlebih pula tidak jarang diberi gratiskan, pada akhirnya (calon) korban luluh dan terperangkap jauh ke dalam dunia hitam ini.

Dari fakta pengalaman mantan pengguna narkoba, keterlibatan mereka ke dalam dunia narkoba sungguh dalam. Satu-dua saja di antara mereka yang kebetulan tidak tergoda menjadi pemakai namun rontok juga pertahanan sehingga menjadi pemakai. Sebabnya karena semua dampak positif dan bayang-bayang kenikmatan indrawi yang dijanjikan memang terbukti. Ketagihan yang kemudian membuat mereka menjadi tergantung dengan selalu melipatgandakan kadar konsumsinya sehingga pada akhirnya membuat kehidupan dan masa depan hancur.

Betapa tidak, para residen rehabilitasi misalnya tidak mempunyai kepastian tingkat keberhasilan dan waktu apakah mereka akan benar-benar bisa pulih sepenuhnya dari pengaruh dan dampak negatif narkoba dan kapan hal itu bisa dicapai. Pengalaman menunjukkan residen rehabilitasi harus menjalani masa terapi dan pemulihan sampai berbulan-bulan. Itupun setelah keluar dari panti rehabilitasi tidak ada jaminan seluruhnya akan berhasil pulih dan menjalani kehidupan secara normal kembali karena sangat rentan kembali tergoda jika bertemu dan bergaul lagi dengan kawan-kawan lama yang menyebabkan mereka dahulu terjerat narkoba. Faktor risiko keberhasilan/kegagalan terapi di panti rehabilitasi bisa muncul dari kesungguhan pesertanya sendiri. Rata-rata mereka yang datang untuk menjadi residen rehabilitasi adalah karena dorongan keluarga. Tidak jarang pula keluarga membawa anak atau anggota keluarganya ke panti rehabilitasi tersebut melalui bujukan dan sedikit “berbohong” tanpa menjelaskan bahwa arah tujuannya adalah panti rehabilitasi.

Dampak Pemakaian Narkoba

Pemakaian atau penyalahgunaan narkoba sudah terbukti sangat merugikan pemakainya baik untuk kesehatan, ekonomi maupun hubungan sosialnya. Memang ada yang mengaku di awal pemakaian narkoba dapat memberikan stimulus terhadap energi fisik di samping rasa nyaman dalam takaran tertentu. Namun, semua tidak berlangsung lama karena terbukti sangat sulit dikontrol takaran/dosisnya. Jika terus menerus dikonsumsi dengan kecenderungan tinggi untuk selalu meningkatkan dosis dari waktu ke waktu, maka narkoba berdampak buruk kepada pemakai atau penyalahgunanya. Disadari atau tidak rasa nyaman inilah yang selalu mendorong penyalahguna untuk terus meningkatkan takaran narkoba untuk mencapai kenyamanan puncak. Dalam waktu bersamaan ketergantungan kepada narkoba tak terhindarkan lagi. Lama-kelamaan tanpa disadari yang bersangkutan akan mengalami suatu proses pencederaan diri sendiri karena dampaknya langsung kepada kesehatan. Jika tak segera teratasi, bisa berujung kehancuran masa depan dan kehidupan sendiri, di samping keluarganya. Mendengar langsung pengakuan penyalahguna residen, sekurang-kurangnya penyalahgunaan narkoba, berdampak buruk pada tiga hal, yakni kesehatan, kehidupan ekonomi dan pergaulan.

1. Dampak Kesehatan

Menurut mantan pengguna, secara sepiantas penyalahguna narkoba dalam tingkatan akut dapat dikenali dari kondisi fisik dan cara bertutur katanya. Umumnya mereka terlihat loyo, pikiran tidak jernih karena tidak fokus sehingga bicaranya meracau, dan bicara sendiri tanpa disadari sehingga membuat orang-orang di sekitarnya heran. Narkoba juga dapat mengakibatkan daya ingat melemah sehingga menjadi pelupa. Gangguan klinis lainnya adalah denyut jantung menjadi tidak normal, merasa ngilu di sekujur tubuh, nyeri lambung, sulit tidur, sakit kepala/migrain, dan turunnya berat badan secara drastis hingga mencapai 10 kg lebih. Emosi menjadi labil sehingga mudah marah yang kadang kala diiringi perilaku kasar kepada orang-orang terdekat sekalipun, misalnya istri.

2. Dampak Ekonomi

Tidak ada narkoba yang gratis kecuali sekadar untuk coba-coba di awal penyalahgunaan sebagai bujukan agar seseorang menjadi penyalahguna tetap. Begitu pengakuan pengguna sebagai warga binaan. Narkoba adalah sebuah bisnis industri. Nilai ekonominya tergolong tinggi dengan angka yang fantastis. Jutaan penyalahguna akan membelanjakan uangnya untuk mendapatkan narkoba yang sudah menjadi kebutuhan vital mereka, baik dari pemberian orang tua, gaji/pendapatan maupun dengan cara lain yang melanggar seperti mencuri dan menjual barang-barang milik keluarga. Sebaliknya, penyalahguna sekaligus pengedar selain membelanjakan uang juga akan mendapatkan uang kembali dengan perdagangan narkoba. Imbal-balik dan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, sangat relatif. Bagaimanapun, mahalnnya narkoba jenis tertentu seperti ekstasi dan obat terlarang lainnya tentu akan menguras kantong penyalahguna yang berdampak pada ekonomi keluarga.

Hampir tidak ada kisah manis seputar narkoba. Semuanya berujung pada kehancuran ekonomi diri dan keluarga. Sekalipun berjualan/berdagang narkoba dapat mendatangkan banyak uang dalam waktu singkat, pada akhirnya uang tersebut akan habis kembali sehingga membuat yang bersangkutan sengsara juga. Narkoba adalah musuh masyarakat, musuh bersama yang sangat menjadi perhatian aparat dalam pencegahan dan pemberantasan dan penindakannya.

Memperdagangkan narkoba adalah bisnis dengan risiko tinggi. Sanksi hukumannya tidak main-main, dari hukuman penjara sampai hukuman mati.

Penyalahguna dan/atau pengedar yang saat ini sedang menjadi warga binaan lapas rata-rata dijatuhi hukuman penjara di atas satu tahun. Di antaranya ada yang dijatuhi hukuman 6 tahun 5 bulan, 7 tahun 4 bulan, 10 tahun 6 bulan, 11 tahun 2 bulan, 12 tahun, 14 tahun, dan 16 tahun. Rata-rata usia mereka di bawah 40 tahun dengan riwayat penyalahgunaan sejak bangku sekolah, saat di perguruan tinggi dan setelah menjadi karyawan. Di antara mereka ada yang sudah berumah tangga. Ada yang belum lama menjalani masa tahanannya dan ada juga yang sudah menjalaninya di atas 5 tahun. Bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan mereka karena menghabiskan sebagian usia produktif pada masa muda dalam tahanan akan memupus dan menutup kehidupan masa depan dan peluang-peluangnya. Tentu beban dan tanggung jawab ekonomi keluarganya terpaksa dipikul sendiri oleh istrinya. Di samping itu, banyak terdengar dari pelaku yang lain di banyak tempat adanya denda uang selain sanksi penjara. Pada akhirnya, semua bentuk hukuman tersebut jelas akan merontokkan sendi-sendi ekonomi diri dan keluarga.

3. Dampak Sosial

Penyalahguna dan/atau pengedar narkoba terlebih pula sebagai mantan narapidana sering kali distigma oleh masyarakat dan lingkungan sebagai bukan orang baik. Pengalaman penyalahguna/pengedar residen rehabilitasi dan warga binaan di Kepri hampir sama. Mereka cenderung dijauhi oleh teman-teman sesama penyalahguna jika sudah “bertobat”. Sebelum menjadi penyalahguna memang tidak jarang mereka diolok-diolok teman-teman penyalahguna/pengedar sebagai pribadi “kuper” (kurang pergaulan), tidak ikut gaya hidup anak muda dan sebagainya sebagai cara demoralisasi agar menjadi penyalahguna yang tentunya memerlukan kepribadian kuat untuk melawannya.

Di samping itu, tetangga dan lingkungan sekitar cenderung pula memandang penyalahguna/pengedar narkoba dengan pandangan sebelah mata yang bernada miring/sinis. Kecuali jika

yang bersangkutan tinggal di lingkungan dengan kebanyakan warganya juga menjadi penyalahguna/pengedar seperti di ruli-ruli tertentu Batam. Bagaimanapun, hambatan terbesar dirasakan oleh penyalahguna/pengedar yang insyaf dalam hal hubungan sosial dengan sesama teman dan tetangga justru datang dari diri sendiri. Sadar bahwa dirinya pernah menjadi penyalahguna dan/atau pengedar, yang bersangkutan sontak rih dan kehilangan kepercayaan diri karena terbayang akan kemungkinan teman-teman dan tetangga akan bersikap dingin dan sinis, padahal belum tentu sepenuhnya demikian.

Tidak semuanya mereka yang sudah tobat langsung dijaui teman-teman atau warga lingkungan sekitar. Setelah penyalahguna/pengedar diketahui berhenti dari kebiasaan buruk ini, ada saja teman-temannya yang berusaha untuk membujuk agar kembali “bermain” di dunia narkoba. Seperti yang mereka katakan, yang paling dibutuhkan dalam menghadapi godaan ini adalah “pertahanan diri” secara mental agar tidak terpengaruh. Positifnya, keluarga penyalahguna/pengedar tetap memberikan dukungan bagi kesembuhan anak/anggota keluarganya, baik yang sedang menjalani proses pemulihan di lembaga rehabilitasi maupun yang tengah berjuang menjalani awal dan sisa-sisa masa tahanan.

Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Narkoba sudah sangat meresahkan dan berdampak buruk kepada kesehatan fisik dan mental bangsa khususnya generasi muda. Oleh karena itu, upaya pencegahan merupakan suatu keharusan.

Langkah pertama mengatasi agar seseorang tidak terpapar narkoba dapat dimulai dengan melihat faktor-faktor penyebabnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, keluarga, teman dan lingkungan sekitar merupakan faktor-faktor yang dominan. Oleh karena itu, hubungan antar anggota keluarga harus terbangun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman dan aman. Tidak boleh ada sikap diskriminasi yang membedakan perlakuan terutama dari orang tua terhadap anak-anaknya. Kemiskinan yang turut menjadi faktor pendukung tidak akan berpengaruh jika suasana kehidupan dalam keluarga itu harmonis. Keluarga tidak

hanya harus berperan dalam membangun suasana kekeluargaan yang harmonis tetapi juga arif dalam mengayomi, memantau dan menyikapi pergaulan anak-anaknya dengan teman-teman dan lingkungannya. Terpenuhinya kebutuhan biaya sekolah dan harian anak-anak, misalnya, bisa berbalik menjadi bumerang yang mendorong mereka terjerembab narkoba jika hubungan harmonis ini tidak terbina.

Hampir tidak ada pandangan dari penyalahguna dan pengedar tentang cara mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena faktor lingkungan sekitar kecuali mengatakan bahwa itu merupakan ranah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau aparat. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena misalnya menghilangkan tumbuhnya permukiman rumah-rumah liar di titik-titik tertentu Kota Batam bukanlah hal yang mudah, termasuk bagi pemerintah daerah sendiri. Terlebih, kehadiran lingkungan sosial demikian merupakan sebuah problem yang rumit akibat dari berbagai aspek yang satu sama lain saling terkait seperti pendidikan, ekonomi, lapangan kerja dan sebagainya.

Mencegah seseorang dari menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba secara ilegal tidak sekadar agar terhindar dari narkoba tetapi juga mencegah agar yang sudah melakukannya tidak terpapar kembali, baik sebagai penyalahguna, pengedar maupun kedua-duanya. Benar bahwa mencegah lebih baik dari memperbaiki/memulihkan. Kenyataannya, warga yang terpapar tidak sedikit dan cenderung bertambah hampir pada semua golongan dan bahkan di usia yang lebih dini seperti pelajar SD hingga SMA. Dalam konteks agar mantan penyalahguna dan pengedar tidak terpapar kembali, satu kata kunci yang disampaikan residen rehabilitasi dan warga binaan sebagai jawabannya adalah “Pertahanan Diri”. Artinya, yang bersangkutan harus mampu membangun kesadaran diri secara terus-menerus tentang dampak dan risiko penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, ekonomi, pergaulan sosial dan bahkan keterancaman masa depan berdasarkan pengalaman pahit saat menjalani proses pemulihan di loka rehabilitasi dan saat menjalani hukuman di lapas. Realitas membuktikan bahwa mantan penyalahguna sangat rentan terpapar kembali sebagaimana dialami seorang remaja yang sedang menjalani proses pemulihan seperti contoh di atas.

Salah satu kegiatan dalam rangka P4GN yang dilakukan Kepri adalah meningkatkan sinergi antara BNN dengan Pemda atau Pemkot setempat. Dalam kaitan ini, misalnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan instansi terkait terus berupaya meminimalisasi penyalahgunaan narkoba di Batam. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Upaya sinergis ini yang dilakukan berbagai pihak memang memberikan harapan baru, dimana hasil penelitian terbaru menempatkan Provinsi Kepri di urutan ke 16 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan penyalahguna terbanyak. Dalam catatan BNNK Batam, hal ini merupakan kondisi yang lebih baik karena turun drastis dari posisi ketiga terbanyak⁵⁴.

Sinergi dengan pemkot ini dapat dilihat dari kegiatan yang dihadiri delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kota Batam, masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Satpol PP, dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.

Sementara itu, program P4GN di kalangan pekerja juga dilakukan oleh pihak BNNP Kepri. Sama seperti BNNK, bentuk kegiatan juga dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi yang banyak melibatkan kalangan pegawai pemerintah maupun sosialisasi pada pegawai swasta seperti dilakukan oleh kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M BNNP) Kepri, Nurlis, SKM., M.Si. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sekolah-sekolah untuk menysasar para pelajar, dengan pertimbangan bahwa mereka sebagai kelompok rentan kena narkoba, minimal sebagai penyalahguna.

Pencegahan memang perlu selalu ada inovasi baik dalam desainnya maupun advokasi riil di lapangan. Untuk maksud pencegahan dan

⁵⁴ Haluan Kepri com, diunduh pada tanggal 9 Juli, 2019

pemberantasan narkoba tersebut, sudah terbentuk dan terbina penggiat anti narkoba baik di Batam, Tanjung Pinang dan di Kabupaten Bintan sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin meningkat. Keterlibatan penggiat ini diharapkan dapat memberikan daya tahan (imunitas) masyarakat pada kasus penyalahgunaan narkoba. Para penggiat ini terdiri atas unsur masyarakat baik ibu-ibu, bapak-bapak maupun pemuda. Di antara mereka bahkan ada yang mantan penyalahguna. Keterlibatan mereka diperlukan untuk menimba pengalaman berarti mereka mulai bagaimana terlibat, dinamika penyalahgunaannya sampai kepada cara melepaskan diri dari jeratan narkoba. Pengetahuan yang luas tentang jenis-jenis narkoba dan pengalaman mereka yang mendalam tentang penyalahgunaan akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa keterjeratan narkoba lebih memberikan dampak negatif untuk kesehatan fisik, dampak sosial dan ekonomi.

Seorang mantan penyalahguna yang sekarang aktif menjadi penggiat menuturkan bagaimana ia mulai terekspose ke dalam jaringan penyalahgunaan narkoba ini. Tempat tinggalnya yang rentan terekspose atau rawan narkoba yaitu di sekitar terminal bis membuat dia sejak usia dini sudah berkenalan dengan narkoba. Ia memiliki pacar seorang supir bis yang menjadi penyalahguna narkoba, ketika itu ia masih duduk di bangku sekolah (SMP). Sejak itu ia terlibat dengan pergaulan bebas dan ia mendapatkan narkoba itu dari pacarnya secara gratis dan rutin untuk memuaskan keinginan dan hasrat mudanya. Sampai pada suatu saat ia menyadari bahwa tubuhnya sudah kurus kering tinggal tulang termakan oleh aktifitasnya menjadi penyalahguna barang haram. Sampai akhirnya ia harus direhabilitasi di Lido Sukabumi sekitar tiga tahun, karena kondisinya yang sudah sangat parah. Setelah pulih, ia bangkit dan bertekad sepenuh hati untuk menjadi garda terdepan melakukan pencegahan dan aktif terlibat dalam upaya rehabilitasi mantan penyalahguna. Ia sekarang sudah berumah tangga dan tinggal di suatu kawasan yang rawan. Karena tekad yang sudah bulat untuk tidak terlibat lagi sebagai penyalahguna maupun pengedar, ia tidak tergoda lagi mengkonsumsinya betapun ia selalu ditawarkan oleh warga di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan ia sekarang aktif sebagai pendakwah dan menjadi aktifis majelis taklim di lingkungan tempat tinggalnya.

Sekilas narasi seorang mantan pecandu narkoba ini menunjukkan

bahwa sejak puluhan tahun lalu narkoba ini memang sudah menjadi ancaman juga kepada kaum belia. Tentu kondisi sekarang lebih parah keadaannya karena berbagai cara baru sudah dikembangkan oleh bandar, kurir atau pengedar sebagai bisnis haram yang menggiurkan. Disebut menggiurkan karena sebagaimana pengalaman mantan penyalahguna dan sekaligus juga pengedar, begitu mudah untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Kondisi sekarang berbeda ketika yang bersangkutan harus sudah memutuskan dengan sejarah hitam masa lalunya. Ia memang merasa kondisi keuangan sekarang terasa sulit betapapun ia terlibat dalam berbagai aktifitas sosial sebagai penggiat. Namun satu hal yang diperoleh adalah ketenangan hidup yang tidak pernah dialaminya ketika masih terlibat sebagai penyalahguna dan pengedar yang waktu itu sangat bergelimang uang (haram).

Dalam pandangan penyalahguna, keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba ini. Bahkan posisi keluarga juga penting ketika seseorang sudah menjadi penyalahguna dan ingin lepas dari kebiasaan buruknya. Oleh karena dukungan keluarga menjadi sangat penting dan sudah terinstitusionalisasi dalam program yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi. Untuk mengimplementasikan pentingnya kehadiran keluarga dalam proses rehabilitasi ini, maka Loka Rehabilitasi ini membentuk apa yang disebut sebagai *family support group* (FSG). Salah satu ide penting dalam pengelolaan FSG ini adalah tidak boleh adanya diskriminasi kepada setiap anak, walaupun fleksibel tetap diperhatikan tergantung pada perbedaan karakter si anak. Jadi harus ada *individual conseling*. Pola asuh penting untuk anak, misalnya tidak memaksa anak dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya termasuk dalam pemilihan jurusan di universitas atau dalam pemilihan karir. Sementara FSG untuk yang dewasa adalah menangani guncangan psikologis akibat perceraian misalnya.***

Loka Rehabilitasi ini penting sebagai bagian dari program P4GN karena tempat rehabilitasi ini memang di Loka Rehabilitasi, bukan lapas, kecuali lapas sudah bisa mendeklarasikan bahwa dirinya bersih dari peredaran narkoba ⁵⁵. Sementara itu, walaupun P4GN di lapas sudah

⁵⁵ Lihat kasus Budiman yang bisa membuat pabrik narkoba di LAPAS dan kasus-kasus lain.

tidak dilakukan oleh BNN tetapi pihak lapas tetap melanjutkan program-program serupa. Hal ini karena lapas memang tetap menjadi sasaran untuk bisnis narkoba ini. Penyelundupan dilakukan dengan memasukkan ke makanan atau bahkan melalui anus. Di Lapas Balerang Batam ini, jumlah pelaku kriminal terkait dengan peredaran gelap narkoba sebanyak 70% dari 1350 penghuni.⁵⁶

Program yang dilakukan adalah dalam bentuk olahraga, ibadah, latihan kerja pertukangan, las dan pembuatan perabot. Selanjutnya sudah dibentuk juga satgas yang khusus menangani narkoba yang bertugas melakukan pengegedahan-pengegedahan. Selain itu pula telah dibentuk gabungan yang dikomandoi secara wilayah dalam bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban (DILKAMTIB).

Upaya penting pencegahan adalah membuat masyarakat lebih produktif dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan atau menambah keuangan keluarga. BNNP Kepri misalnya giat membina para ibu-ibu untuk bisa menambah penghasilan keluarga dengan kegiatan kerajinan tangan dan sekaligus BNNP memfasilitasi pemasarannya. Selain itu, BNNP sudah bermitra dengan RRI Kota Batam dalam menyosialisasikan bahaya narkoba. Dengan kerja sama ini RRI sudah menyediakan ruang dan waktu untuk *talk show* tentang bahaya narkoba ini. Namun ke depan, sosialisasi bahaya narkoba dapat dalam bentuk *live show music* dengan kombinasi penyuluhan dalam ruang publik seperti di lapangan-lapangan dengan pengunjung yang lebih besar. Menurut Kepala RRI Kota Batam, cara seperti ini bisa jadi lebih efektif untuk pencegahan narkoba.

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang dapat dikatakan sudah menjadi tempat penyalahgunaan narkoba dan sekaligus sebagai tempat peredaran gelap narkoba ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Madura. Faktor geografis dan karakteristik kepulauan telah membuat Kepri menjadi sasaran empuk untuk bisnis besar narkoba. Selain tersedianya tempat-tempat 'nyaman' kegiatan penyalahgunaan narkoba seperti hotel, diskotik, bar dan lain-lain, Kepri juga menarik karena jalur laut dari Malaysia yang sulit terkontrol oleh aparat.

⁵⁶ Haluan Kepri com, diunduh pada tanggal 9 Juli, 2019

Kepri juga menjadi daerah transit yang strategis untuk peredaran narkoba karena letak geografis sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura yang menjadi sumber narkoba. Sebagai wilayah yang dikelilingi oleh puluhan pulau, membuat Kepri menjadi rawan karena adanya jalur-jalur yang sulit dideteksi oleh aparat keamanan.

Narkoba adalah sisi gelap kehidupan bagi siapa saja yang pernah bersentuhan dengannya secara ilegal, baik dalam penyalahgunaan maupun peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kepri dapat dianggap berada pada taraf yang cukup kritis. Pengungkapan ke publik tentang kasus-kasus penangkapan terhadap tersangka pelaku penyalahguna dan pengedar dengan temuan barang bukti dalam jumlah yang fantastis, terkadang dengan berat mencapai hitungan ton untuk jenis shabu dan ratusan ribu pil untuk ekstasi.

Apa pun bentuk dan bagaimanapun cara pendekatan pembinaan yang dilakukan di lapas dalam rangka mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bagi warga binaan Lapas Bareleng semua itu tidak begitu penting. Seperti mereka ungkapan, yang mereka pikirkan dan menjadi beban terberat mereka di lapas adalah pikiran sendiri, yakni memikirkan keluarga, masa depan dan harapan untuk bisa segera keluar. Bagaimanapun, dengan variasi masa hukuman mencapai belasan tahun seperti dinyatakan di atas, di antara mereka ada yang menjalani tahun-tahun pertama masa hukuman. Misalnya, baru menjalani dua tahun dari 12 tahun masa tahanan, empat tahun dari sembilan tahun tiga bulan masa tahanan. Di antara mereka ada juga yang telah menjalani separuh atau lebih dari masa tahanannya.

Banyak hal terkait narkoba di Batam sudah dilakukan semua pihak, terutama BNNP Kepri, BNNK Batam, Tanjung Pinang dan sebentar lagi akan ada pembukaan kantor BNNK di Kabupaten Bintan. Pelaku penyalahguna dan pengedarnya banyak yang tertangkap, kemudian menjalani proses rehabilitasi dan hukuman di lapas. Barang bukti berupa shabu, ekstasi dan jenis-jenisnya yang lain juga sudah dimusnahkan. Namun demikian, narkoba tetap sebuah “misteri”. Faktanya, penyalahgunaan dan terlebih peredarannya secara gelap masih tetap berlangsung, bahkan terindikasi cenderung meningkat dengan “korban” sasaran termasuk anak-anak

pelajar SD. Misteri ini dapat diungkap lebih mendalam jika ada lanjutan penelitian yang lebih mendalam.

Dengan temuan lapangan berdasar pada hasil observasi dan informasi dari penyalahguna dan pengedar baik para residen loka rehabilitasi dan warga binaan lapas peserta FGD, serta informasi dari Kepala BNNP, Kepala Lapas, dan Kepala Loka Rehabilitasi serta para pejabat, pegawai/petugas di instansi-instansi terkait, maka dalam laporan ini ingin disampaikan beberapa rekomendasi agar menjadi perhatian berbagai pihak.

- a. Pentingnya pemetaan oleh BNNP/BNNK dan pihak kepolisian tentang kawasan-kawasan yang dianggap rawan/sangat rawan di antara pulau-pulau yang ada serta pemetaan tentang jalur-jalur potensial masuk dan keluarnya narkoba dari dan ke luar Kepri.
- b. Pentingnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada aparat dengan meningkatkan profesionalitas dan integritas petugas aparat. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat juga, pemusnahan narkoba hasil rampasan, perlu dilakukan secara transparan di depan umum dengan ketepatan jumlah atau volume yang sama untuk tidak menumbuhkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan pengelabuan yang dilakukan oleh oknum.
- c. Perlu penindakan yang tegas kepada aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketegasan juga perlu dilakukan ketika yang bersangkutan menjadi *backing* dalam peredaran narkoba, termasuk juga perlakuan ketika aparat tertangkap sebagai penyalahguna perlu ditempatkan di loka rehabilitasi atau di lapas sesuai dengan kadar kesalahannya untuk menghindari perlakuan diskriminatif.
- d. Sinergi berbagai instansi pemerintah, bersama dengan masyarakat dan pihak swasta akan membuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lebih membuahkan hasil nyata.
- e. Harapan dari masyarakat, terutama kelompok sasaran rumah tangga, agar sosialisasi program-program P4GN menjangkau juga daerah-daerah yang agak terpencil dan jauh dari pusat-pusat kota. Mereka mengharapkan pemerintah melakukannya dalam bentuk tayangan

audio visual seperti film-film pendek, pemberian spanduk, pamflet dan stiker-stiker yang berisi pesan anti narkoba untuk dipasang dan ditempelkan di ruang-rung publik, termasuk rumah tangga.

- f. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh keluarga dengan menanamkan secara dini nilai-nilai agama yang dapat dijadikan pegangan kokoh untuk menghindari keterlibatan diri pada penyalahgunaan dan peredaran gelap.
- g. Perlu peningkatan keharmonisan keluarga karena hal ini dapat mencegah anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- h. Keluarga perlu memperhatikan hak-hak dasar anak dan perlakuan yang adil kepada setiap anggota keluarga. Kondisi demikian terbukti memberikan kondisi preventif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- i. Masyarakat perlu sepenuhnya mendukung pemulihan penyalahguna dengan menghilangkan sikap stigmatik dengan tetap menjaga kewaspadaannya serta menerima kembali sebagai warga masyarakat yang dapat bergaul dan bertindak produktif.
- j. Menghimbau aparat penegak hukum supaya mampu membedakan secara tegas antara penyalahguna dan pengedar dalam mengambil/ menetapkan tindakan hukum agar terhindar dari tindakan yang salah yang dapat merugikan kehidupannya yang lebih panjang.

Penutup

Peredaran gelap narkoba di berbagai daerah di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk di Pulau Sumatera. Peredaran narkoba di berbagai provinsi di Pulau Sumatera telah menyebar ke seluruh daerah, baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Demikian pula sasaran peredaran narkoba tidak hanya orang dewasa, melainkan juga telah menyasar anak-anak. Bahkan saat ini anak-anak sekolah dijadikan sasaran khusus dalam penyalahgunaan narkoba karena mereka dianggap mempunyai pangsa pasar yang sangat menjanjikan.

Kebanyakan narkoba yang beredar di Pulau Sumatera berasal dari Malaysia, terutama jenis shabu. Sementara narkoba jenis lainnya seperti ganja dipasok dari Aceh dan berbagai daerah lainnya di Sumatera. Rata-rata pola peredaran narkoba biasanya menggunakan jasa kurir atau perantara. Sementara pemasokannya menggunakan sistem terputus. Artinya antara pemasok dan penerima barang tidak saling mengenal demikian pula dengan para kurir. Dengan sistem jaringan terputus tersebut sangat sulit untuk menentukan siapa sebenarnya bandar, pemasok, penampung, kurir, maupun pengedar.

Dalam rangka penanggulangan narkoba perlu adanya sinergi dan kerja sama berbagai *stakeholder*. Penanggulangan narkoba tidak bisa dibebankan kepada pemerintah atau BNN semata, melainkan harus ditangani secara komprehensif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang dimaksud adalah sampai level yang terkecil yaitu keluarga. Hal ini mengingat hampir semua kasus penyalahgunaan narkoba asal mulanya berasal dari ketidakharmonisan dalam keluarga. Oleh karenanya selain bentuk penindakan fisik terhadap para bandar, pemasok, penampung, kurir, maupun pengedar, penguatan pada tingkat keluarga merupakan kunci utama dalam pemberantasan narkoba tidak hanya di Sumatera, melainkan juga di seluruh Indonesia.



III

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU JAWA

Curug Malela, Jawa Barat



Monumen Nasional (Monas), DKI Jakarta



PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU JAWA

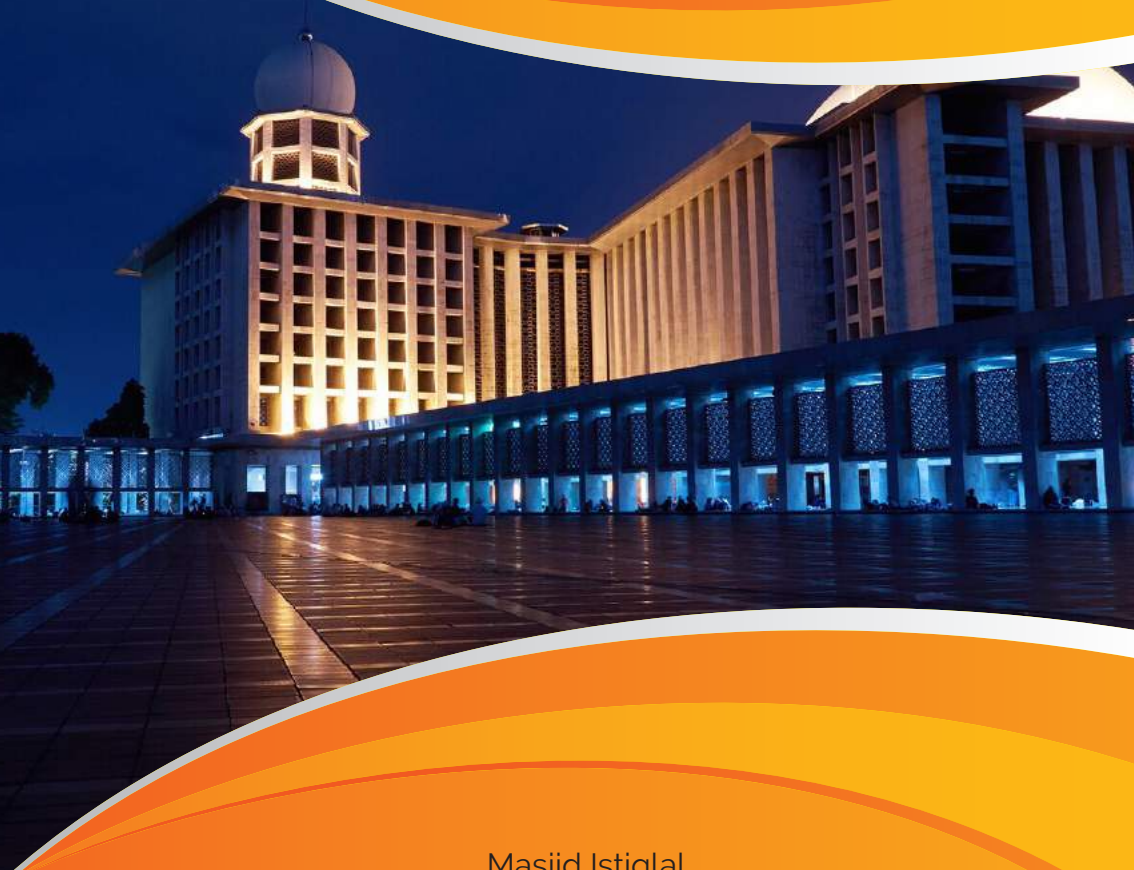
Pengantar

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius yang tengah dihadapi oleh hampir seluruh bangsa di dunia tidak terkecuali Indonesia. Belakangan ini, banyak sekali kita dengar dan lihat pemberitaan tentang pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari perspektif sejarah, penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia kedua pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan Undang-Undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu secara tradisional, yaitu dengan cara menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu.

Setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkoba masih banyak terjadi bahkan dengan modus dan pola pemakaian maupun pola peredaran yang terus berkembang. Permasalahan ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah dan masyarakat yang sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

PROVINSI DKI JAKARTA



Masjid Istiqlal

1. Provinsi DKI Jakarta

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Jakarta dengan predikat kota metropolitan dengan dinamika masyarakatnya yang sangat tinggi, tentu memerlukan tempat-tempat hiburan malam dengan berbagai daya tariknya untuk melepas penat kehidupan yang amat kompetitif dan cenderung hedonis. Oleh karena itu, tidak heran jika hampir tiap hari kita mendengar atau membaca berita terkait dengan penangkapan bandar, pengedar, maupun pengguna narkoba di Jakarta. Bahkan, kita juga sering membaca berita penggerebekan polisi ke sarang narkoba, baku tembak polisi dengan gembong narkoba, hingga ketegasan Presiden Jokowi untuk menghukum mati Bandar narkoba, namun kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak juga berhenti.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi DKI Jakarta

Sebelum dijelaskan mengenai peredaran narkoba di Provinsi DKI Jakarta, terlebih dahulu perlu dijelaskan peta kerawanan narkoba di DKI Jakarta. Peta kerawanan narkoba di DKI Jakarta dapat dilihat dari adanya sejumlah kampung-kampung narkoba yang sangat terkenal, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kp. Asem, Kel.Semanan, Kec. Kalideres, Kalideres - Cengkareng, Jakarta Barat
2. Komp. Permata Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat
3. Kp. Boncos, Kota Bambu Selatan Jakarta Barat
4. Jembatan Besi, Tambora, Tambora, Jakarta Barat
5. Jl. Gerindo Kel. Duri Selatan Jakarta Barat
6. Kp. Duri Dalam Kel.Duri Selatan Jakarta Barat
7. Badila Kel. Tangki, Tamansari, Jakarta Barat
8. Krukut, Jakarta Barat
9. Perparkiran Lokasari, Jakarta Barat
10. Jl. Mangga Besar VI, Jakarta Barat
11. Area sekitar Carrefour Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
12. Jl. Raya Patra Kel. Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
13. Baladewa, Johar, Jakarta Pusat
14. Tanah Tinggi, Jakarta Pusat
15. Kp. Rawa, Jakarta Pusat

16. Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat
17. Petojo, Jakarta Pusat
18. Kinkit, Jakarta Pusat
19. Kp. Bali – Ps. Tanah Abang, Tanah Abang, Jakarta Pusat
20. Petamburan, Jakarta Pusat
21. Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat
22. Karang Anyar, Jakarta Pusat
23. Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat
24. Apartemen/Rusun, Jakarta Pusat
25. Cempaka Baru, Jakarta Pusat
26. Gunung Sahari Selatan Jakarta Pusat
27. Utan Panjang, Jakarta Pusat
28. Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
29. Rawasari, Jakarta Pusat
30. Kramat, Senen, Jakarta Pusat
31. Kwitang, Jakarta Pusat
32. Menteng Tengulun, Menteng, Jakarta Pusat
33. Tambak, Jakarta Pusat
34. Kali Pasir, Jakarta Pusat
35. Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara
36. Solo Bone, Jakarta Utara
37. Kebon Pisang, Jakarta Utara
38. Stasiun Kereta Api, Jakarta Utara
39. Volker Warakas, Jakarta Utara
40. Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara
41. Kalijodo, Jakarta Utara
42. Kapuk Muara, Jakarta Utara
43. Muara Batu, Jakarta Utara
44. Tanah Pasar, Jakarta Utara
45. Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara
46. Pasar Kepiting, Jakarta Utara
47. Budi Mulia, Jakarta Utara
48. Mangga Dua Square, Jakarta Utara
49. Kampung Bandan, Jakarta Utara
50. Gang Macan, Cilincing, Jakarta Utara
51. Kalibaru Barat Jakarta Utara
52. Kelapa Dua, Jakarta Utara
53. Jl. A/B, Koja, Jakarta Utara
54. Jl. Melati, Jakarta Utara
55. Lagoa Terusan, Jakarta Utara
56. Cipeucang, Jakarta Utara
57. Tanah Merah, Jakarta Utara
58. Kp. Beting, Jakarta Utara
59. Komplek KPLP, Jakarta Utara

60. Jl. Teratai, Jakarta Utara
61. Jl. Matahari, Jakarta Utara
62. Gang Vietnam, Jakarta Utara
63. Berland, Matraman, Jakarta Timur
64. Pisangan Baru, Jakarta Timur
65. Jl. Nanas Utan Kayu Selatan Jakarta Timur
66. Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
67. Otista, Jakarta Timur
68. Kampung PWI, Jakarta Timur
69. Taman Viaduk Prumpung, Jakarta Timur
70. Ps. Kramat Jati, Kramat Jati, Jakarta Timur
71. Kampung Tengah, Jakarta Timur
72. Uki Cawang, Jakarta Timur
73. Sekitar Mall Cijantung, Pasar Rebo/Ciracas, Jakarta Timur
74. Gor Kalisari Jl. Raya Gongseng, Jakarta Timur
75. Pertigaan Kiwi, Jakarta Timur
76. Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur
77. Rawa Kuning, Jakarta Timur
78. Simpang Tiga Penggilingan, Jakarta Timur
79. Pulo Gebang Permai, Jakarta Timur
80. Jl. Wijaya Kusuma II, Duren Sawit, Jakarta Timur
81. Kebon Singkong / Kp. Pertanian, Jakarta Timur
82. Tanah 80 Klender, Jakarta Timur
83. Pondok Kelapa, Jakarta Timur
84. Kel. Makassar, Makassar, Jakarta Timur
85. Pinang Ranti, Jakarta Timur
86. Kel. Kebon Pala, Jakarta Timur
87. Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur
88. Lubang Buaya, Jakarta Timur
89. Jl. Bina Marga, Jakarta Timur
90. Jl. Raya Malaka , Jakarta Timur
91. Rw 02 Kel. Muncul, Jakarta Timur
92. Ps. Kebayoran Lama, Pesanggrahan - Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
93. Cidodol, Jakarta Selatan
94. Peninggaran-Bendi, Jakarta Selatan
95. Ulujami, Jakarta Selatan
96. Rel Kereta Api Bintaro (Ps. Bintaro), Jakarta Selatan
97. Jl. Adam Malik - Ciledug Raya, Jakarta Selatan
98. Terogong, Cilandak-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
99. Lebak Bulus, Jakarta Selatan
100. Karang Tengah, Jakarta Selatan
101. Petogogan, Jakarta Selatan

102. Radio Dalam, Jakarta Selatan
103. Kawasan Simprug, Jakarta Selatan
104. Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
105. Buncit, Pancoran, Jakarta Selatan
106. Tegal Parang, Jakarta Selatan
107. Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
108. Pasar Manggis, Jakarta Selatan
109. Terminal 1,2,3 dan Area Cargo, Bandara Soetta
110. Pelabuhan Muara Baru, Pel.Tj. Priok/Kp3, Jakarta Utara
111. Tanjung Priok, Jakarta Utara
112. Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara
113. Muara Angke, Jakarta Utara

(dileh dari berbagai sumber, 2019)

Dari sejumlah data tersebut di atas, ada beberapa daerah yang sudah sangat terkenal sebagai sarang narkoba di Jakarta, di antaranya Kampung Ambon (Kompleks Permata) di Jakarta Barat, Kampung Berlan di Jakarta Timur, Johar Baru di Jakarta Pusat, Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Pusat, Kampung Bahari di Jakarta Utara, Kampung Peninggaran di Jakarta Selatan, dan sebagainya. Penggerebekan pun sering dilakukan oleh pihak berwenang ke daerah-daerah rawan narkoba tersebut, namun tampaknya pola persebaran peredaran gelap narkoba di Jakarta sudah berubah, tidak lagi hanya terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah dikenal lama sebagai sarang narkoba. Hal ini tampak dari teridentifikasinya 113 daerah rawan narkoba di Jakarta. Semakin banyaknya daerah rawan narkoba teridentifikasi di Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta merupakan incaran para bandar narkoba dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri, untuk mengedarkan barang haram berbahaya tersebut. Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Johny Latupeirissa menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Jakarta mencapai 600 ribu orang⁵⁷. Dari sekitar 10,4 juta jiwa penduduk Jakarta, ini artinya ada lebih dari 5% yang menggunakan narkoba. Tentu ini merupakan angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi nasional pengguna narkoba tahun 2017, yaitu 1,77%. Melihat kondisi demikian, tentu kita tidak akan membiarkan Jakarta dikuasai oleh mafia narkoba yang bisa menghancurkan generasi penerus bangsa. Untuk mengurai dan menangani persoalan narkoba di Jakarta, maka perlu diketahui pola

⁵⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/3286207/bnnp-dki-pengguna-narkoba-di-jakarta-600-ribu-orang> diunduh 27 Juli 2019

peredaran dan penyalahgunaannya, dampak penyalahgunaan narkoba, upaya mengatasinya, efektifitas program P4GN, serta strategi yang tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Jakarta.

Selain menghadapi permasalahan besar itu, BNNP DKI Jakarta sebagai salah satu institusi garda depan dalam mengurus persoalan narkoba masih mengalami kendala klasik. BNNP DKI Jakarta dalam struktur organisasi/kepegawaiannya belumlah ideal, di mana total pegawai yang berstatus PNS hanya ada 43 orang. Ditambah dengan pegawai kontrak, total pegawai berjumlah 77 orang. Bisa dibayangkan, untuk mengurus narkoba di DKI Jakarta yg dianggap sebagai barometer Indonesia, cuma ditangani oleh 43 orang, tentu belum bisa maksimal menjalankan tugasnya. Selain itu, berbeda dengan Polri yang strukturnya “gendut” di bawah, BNNP DKI Jakarta strukturnya “gendut” di atas. Struktur organisasi BNNP DKI Jakarta terdiri dari Kepala BNNP, yang saat ini dijabat oleh Brigjen Pol. Johny Latupeirissa; tiga Kepala Seksi (Kasi Pemberantasan, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kasi Rehabilitasi), dan 7 orang PNS. Di tingkat kabupaten/kota, ada BNNK. Di DKI Jakarta, setiap BNNK hanya ada satu Kepala Seksi dengan tiga pegawai. Meskipun DKI Jakarta ini memiliki 6 wilayah setingkat kabupaten/kota, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, namun kantor BNNK hanya ada 4 buah, yakni di Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Ini tentu sangat ironis, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang notabenenya memiliki banyak daerah rawan narkoba malah tidak ada BNNK nya.

Narkoba : Perilaku Menyimpang

Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan magnet bagi banyak orang dari seluruh penjuru Indonesia untuk datang mengadu nasib dan berebut “kue” kesejahteraan di kota yang tahun ini merayakan ulang tahunnya ke-491 tersebut. Tidak mengherankan jika kepadatan penduduk Jakarta semakin meningkat. Menurut data BPS, kepadatan penduduk Jakarta tahun 2018 sebesar 15.663 jiwa/kilometer persegi, meningkat 0,93% dari tahun sebelumnya yang hanya 15.518 jiwa/kilometer persegi. Jumlah penduduk yang sangat padat tentu memunculkan berbagai persoalan sosial, di antaranya adalah persoalan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penyalahgunaan narkoba di Jakarta sudah sampai pada tahap yang sangat kritis, karena lebih dari 5% penduduk Jakarta terpapar narkoba. Ini pun membuktikan bahwa peredaran narkoba di Jakarta juga sangat besar. Menurut Kepala BNNP DKI Jakarta:

"Angka prevalensi itu berbanding lurus dengan supply dan demand. Semakin tinggi prevalensi, maka akan semakin tinggi pula demand akan narkoba, sehingga supply pun akan makin tinggi karena ada demand yang tinggi".⁵⁶

Lebih lanjut, Brigjen Johny menjelaskan bahwa peredaran narkoba di Jakarta banyak terjadi di tempat hiburan malam (THM), seperti diskotik. Menurutnya THM ada dua kategori, yaitu 1) murni hiburan malam, dan 2) THM yang abu-abu/hitam. Di THM jenis kedua ini biasanya narkoba diproduksi dan beredar. Contoh kedua ini adalah MG yang baru-baru ini digrebek dan ditutup. Di tempat itu, ditemukan dua jenis narkoba, yaitu 1) narkoba padat/*crystal* dan 2) narkoba cair (yang tidak berhasil dipadatkan). Narkoba *crystal* itu 2 jutaan harganya, sedangkan yang cair (bening seperti air biasa) itu harganya 400.000 ribuan. Jika narkoba *crystal* itu hanya dihirup asapnya maka akan berpengaruh pada syaraf kepala, tetapi narkoba cair itu lebih buruk efeknya, karena saat dikonsumsi akan masuk ke lambung, jadi selain syaraf juga alat pencernaan akan terimbas oleh narkoba cair itu.

Terkait dengan upaya memetakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNNP DKI Jakarta telah mengidentifikasi daerah-daerah yang dianggap rawan narkoba di Jakarta, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun kasus narkoba yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu juga dipetakan tingkat kerawanan, serta pengedar dan pemakai narkoba di Jakarta. Dari peta daerah rawan narkoba (peta 1) dapat dijelaskan bahwa shabu mendominasi daerah rawan di Jakarta Utara, terutama di Penjaringan, Tanjung Priok, dan Ancol. Di Jakarta Pusat, shabu juga banyak disalahgunakan di daerah rawan narkoba seperti di Mangga Dua, Kemayoran, Rawasari, Kwitang, Johar Baru, Sawah

⁵⁶ Wawancara mendalam dengan seorang pemakai narkoba yang sekarang menjadi warga binaan LAPAS di Langkat Sumatera Utara.

Besar dan Gambir. Untuk Jakarta Timur, shabu, ganja dan PCC banyak disalahgunakan di daerah rawan Matraman, Cipinang, Batu Ampar, Pulo Gadung, Cililitan, Jatinegara, Duren Sawit, dan Rawamangun. Di Jakarta Barat, daerah rawan narkoba ada di Cengkareng, Kembangan, Grogol, Palmerah, Tambora, Taman Anggrek, Glodok, Kebon Jeruk, dan Jelambar. Sementara shabu, ekstasi, ganja, dan kokain mendominasi di daerah rawan narkoba di Jakarta Selatan, terutama di Mampang, Antasari, Tebet, Kp. Melayu, Ps. Minggu.

Menurut BNNP DKI Jakarta, persentase tingkat kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: Jakarta Pusat dengan persentase 27% menduduki peringkat pertama sebagai daerah rawan diikuti oleh Jakarta Selatan (23%), Jakarta Barat (19%), Jakarta Utara (16%), dan Jakarta Timur (15%). Dari sisi jenis narkoba yang beredar di DKI Jakarta, shabu menjadi jenis narkoba yang paling banyak beredar di DKI Jakarta. Selain itu, terdapat sebanyak 26 bandar shabu dan 17 pengguna di Jakarta, diikuti oleh jenis narkoba yang belum diketahui jenisnya sebanyak 17 bandar dan 8 orang pengguna. Selanjutnya narkoba jenis inek menempati peringkat ketiga dengan jumlah pemakai sebanyak 5 orang, diikuti oleh jenis kokain (3 orang pengguna), ganja (3 bandar dan 1 pengguna), serta jenis benzodiazepin (1 bandar).

Peredaran biasanya juga terjadi melalui teman sebagaimana pernyataan dari seorang mantan pencandu narkoba:

"Saya terkena narkoba sejak SMA kelas 2. Saya mendapatkan barang haram tersebut dari teman. Saya tidak tahu teman memperolehnya dari mana ?. Dugaan saya teman bisa jadi dari utusan bandar. Ternyata peredaran narkoba juga sampai ke kampus-kampus. Saya sudah beberapa kali pindah kampus karena di DO karena tidak fokus kuliah. Setelah pindah ke kampus lain kondisinya sama. Kecuali ketika saya pindah kampus swasta di Yogyakarta , saya tidak lagi memakai narkoba hanya mabuk-mabukan saja dengan teman satu kos"⁵⁹

Mirip dengan cerita di atas, pola perekrutan pengedar dan pengguna baru narkoba di Jakarta menurut Brigjen. Johny Latupeirissa (9 Juni 2019) adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Wawancara dengan Mir X di Jakarta BNNP tanggal 15 Juli 2019.

"Yang jadi sasaran narkoba itu pertama adalah orang-orang kaya. Jika perempuan ya yang cantik dan gemuk, dengan iming-iming mengonsumsi narkoba bisa jadi langsing. Pertama diberi gratis, setelah merasakan enak kan dia akan butuh lagi, nah jika saat butuh dia ada uang gak masalah, tetapi saat butuh tidak ada uang maka si Bandar akan menawari dia sebagai pengedar narkoba.. ya seperti itu polanya. Untuk pria yang diincar biasanya yang mapan dan berkumis, tapi kadang tidak juga yang penting polanya sama seperti pola yang diterapkan pada perempuan itu. Jika tidak orang kaya, maka sekalian orang-orang miskin yang tidak punya kerjaan/ penghasilan tetap, seperti di daerah kumuh di Jakarta Utara itu. Dengan diiming-imingi upah yang besar mereka dengan mudah akan tergoda untuk menjadi pengedar dan sekaligus pengguna."

Kebanyakan kontak pertama anak dengan narkoba dimulai dengan penggunaan obat eksperimental dalam situasi sosial. Beberapa faktor berperan dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk masalah keluarga dan pengaruh teman sebaya, kesehatan mental secara keseluruhan, dan riwayat candu di keluarga. Hal ini menunjukkan lingkungan amat berpengaruh terhadap penyalahgunaan Narkoba. Dalam pandangan Becker, konsep perilaku penyalahgunaan narkoba ini merupakan pengembangan dari konsep perilaku hidup sehat yang terkait dengan pengetahuan kesehatan (*health knowledge*), sikap terhadap kesehatan (*health attitude*), dan praktik kesehatan (*health practice*). Hal ini berguna untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu yang menjadi unit analisis penelitian.

Becker mengklasifikasikan perilaku kesehatan menjadi tiga dimensi, yaitu 1) Pengetahuan kesehatan; pengetahuan tentang kesehatan mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang narkoba pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dan atau memengaruhi kesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengetahuan untuk menghindari narkoba; 2) Sikap terhadap kesehatan; sikap yang sehat dimulai dari diri sendiri, dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan dalam tubuh dibanding keinginan; dan 3) Praktik kesehatan: praktik kesehatan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan

atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba, tindakan terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau memengaruhi penyalahgunaan narkoba.

Dari sebuah penelitian tampak jelas bahwa orang mulai bereksperimen pada usia muda memiliki kesempatan lebih tinggi mengidap kecanduan di kemudian hari. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat tanda-tanda dari penyalahgunaan zat pada remaja dan dewasa muda awal. Kebanyakan individu mulai menyalahgunakan setidaknya satu substansi sebelum menjadi pecandu utuh. Ada garis tipis antara penggunaan biasa dengan penyalahgunaan dan kecanduan narkoba. Sangat sedikit pecandu mampu mengenali ketika mereka telah melewati garis itu. Sementara frekuensi atau jumlah obat yang dikonsumsi tidak selalu merupakan penyalahgunaan obat atau kecanduan, kedua hal ini sering dijadikan indikator masalah terkait obat-obatan terlarang.

Menurut konferensi tentang Narkoba di Wina tahun lalu, di dunia ini ada 800 narkoba jenis baru. Sementara menurut laporan dari Hong Kong, di dunia sudah beredar 1.100 jenis narkoba. Di Indonesia, diketahui ada 77 jenis narkoba yang beredar (berdasarkan hasil riset UI), sedangkan menurut UU Narkoba, di Indonesia ada 66 jenis narkoba. Ironisnya, narkoba yang berhasil diketahui hanya 66 jenis narkoba, tetapi hingga saat ini kita hanya memiliki 7 alat tes narkoba. Ini artinya di luar ketujuh jenis narkoba itu akan sulit terdeteksi karena belum ada alatnya. Ibarat kita mau bertempur menumpas narkoba, tetapi senjata kita tidak lengkap, ya susah untuk menang.⁶⁰

Salah satu jenis narkoba yang cukup terkenal adalah ganja. Pada awalnya, ganja digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya cukup kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun, karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanam tumbuhan ini dan di banyak tempat disalahgunakan. Di sejumlah daerah penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Syaratnya adalah varietas yang ditanam harus mengandung

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala BNNP –DKI, 9 Juli 2019

bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Bagi penggunaanya, daun ganja kering dibakar dan dihisap seperti rokok, dan bisa juga dihisap dengan alat khusus bertabung yang disebut *bong*.

Ganja ditemukan hampir di setiap negara tropis. Bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya dalam rumah kaca. Selain ganja adalah Morfin. Morfin merupakan *alkaloid analgesik* yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Efek samping morfin antara lain adalah penurunan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Morfin juga mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi. Morfin menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia dan mimpi buruk. Jenis yang lain adalah kokain, yaitu senyawa sintesis yg memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman *Erythroxylon Coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan.”

Selain itu, ada jenis obat terlarang yang lain adalah Narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya memengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenisnya adalah: Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu, Codein atau Kodein, Methadone (MTD), LSD atau Lysergic Acid atau Acid atau Trips atau Tabs, PC, mescaline, barbiturat, Demerol atau Petidin atau Pethidina, Dekstropropoksifen dan Hashish (Berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dinikmati dengan cara dihisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kematian).

Jenis psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Fungsinya adalah untuk memengaruhi atau

mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Jenis-jenisnya adalah: Ekstasi atau Inex atau Metamphetamines, Demerol, Speed, Angel Dust, Shabu (Shabu/Syabu/ICE), Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum, Megadon dan Nipam. Jenis Psikotropika juga sering dikaitkan dengan istilah Amfetamin, di mana Amfetamin ada 2 jenis yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain *fantasy pills*, *inex*. Kemudian jenis lain adalah Metamfetamin yang bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice.

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Dari pengakuan informan pengguna narkoba yang di *interview*, baik di Rumah Damping Pasca Rehabilitasi milik BNNP DKI Jakarta maupun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang, dapat dirangkum sebagai berikut:

Dampak Kesehatan

Dampak kesehatan amat buruk bagi pencandu narkoba. Meski awalnya menimbulkan kebugaran tapi lambat laun kondisi badan semakin memburuk. Kesehatan merupakan salah satu dampak yang bisa secara cepat dirasakan oleh para pengguna narkoba. Tidak jarang mereka merasa lebih kuat dan tahan lama untuk beraktivitas. Namun, pemakai narkoba merasakan dampak sesak napas, susah tidur, lemas, dan malas. Kondisi lemah dan lemas ini akan kembali pulih saat mereka mengonsumsi narkoba lagi. Ini artinya zat adiktif dalam narkoba memaksa mereka untuk terus mengonsumsi narkoba dan sangat sulit lepas dari jeratan ketergantungan ini.

Dari diskusi di Rumah Damping Pasca Rehabilitasi Narkoba disebutkan bahwa seorang pengguna narkoba paling lama rata-rata hanya tahan 3 hari untuk tidak mengonsumsi narkoba. Artinya, minimal 3 hari sekali mereka harus mengonsumsi narkoba. Dampak lebih jauh narkoba terhadap kesehatan adalah kematian. Lebih lanjut, Mas J dalam wawancara tanggal 15 Juli memberi keterangan sebagai berikut:

“Wah parah mas kalau dilihat dari kesehatan, awalnya memang membuat badan seger dan bersemangat, tapi kalau tidak pakai selanjutnya badan lemas, tidak bergairah, nafsu makan menurun. Pada saat konsumsi narkoba awalnya nafsu makan bertambah. Tapi masalahnya kan ketergantungannya itu sehingga lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya.”

Penyataan di atas diperkuat oleh Mr Y yang baru saja ditangkap saat malam takbiran hari raya Idul Adha. Mr Y memberi penjelasan pada tanggal 26 Juli bahwa: “Memang ketika mengonsumsi narkoba dampak beberapa saat jadi tubuh enak dan semangat kerja semakin bertambah. Tak kenal rasa capek, tetapi setelah mengonsumsi narkoba badan menjadi lemas dan mata berkunang-kunang.

Dampak Ekonomi

Penyalahgunaan narkoba berdampak ekonomi secara signifikan. Mas M yang sekarang berprofesi sebagai sopir online yang diwawancara pada tanggal 17 Juli 2019 menyatakan :

“Parah mas, dampak ekonominya dahsyat. Betapa tidak narkoba yang menyebabkan ketergantungan menguras penghasilan rumah tangga. Saya pasti minta uang kepada orang tua baik dengan cara baik-baik maupun dengan cara paksa. Bahkan sampai tega juga merampas barang-barang berharga di rumah. Jadi habis-habisan rumah tangga orang tua saya.”

Harga narkoba sangat mahal, berkisar Rp 200.000 untuk satu paket yang biasanya hanya seberat 1 gram saja. Mr M mampu menghabiskan tiga kali sehari jadi seharinya mengeluarkan dana sekitar 600 ribu .

Dampak Sosial

Sanksi sosial berupa dikucilkan dari lingkungan dan keluarganya dicemooh merupakan beberapa dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini diperoleh jika lingkungan sosialnya agak bersih dari keterpaparan narkoba. Tapi kalau lingkungannya juga banyak yang

terpapar narkoba maka sanksi sosial tidak akan jalan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mr. J dalam wawancara tanggal 21 Juli 2019, dia menyatakan :

"Kalau lingkungan saya cuek tidak memperdulikan apakah saya memakai atau tidak. Kalaupun memakai mereka tidak mencampurinya. Malah sayanya agak malu kalau pakai secara terang-terangan. Oleh karenanya saya suka pakai tapi sembunyi-sembunyi saja. Padahal lingkungan sekitar pasti sudah pada tahu kalau saya pencandu narkoba. Yah, memang lingkungan saya termasuk zona merah untuk urusan narkoba."

Lain halnya dengan Mr. A yang ketika menggunakan narkoba atau ketahuan memakai narkoba, maka keluarganya merasa malu semacam aib keluarga yang harus diterima dengan hati yang pedih. Hal ini diuraikan oleh ibu yang anaknya sebagai pemakai narkoba. Ia menyatakan :

"Saya malu anak saya memakai narkoba. Jika ketemu dengan tetangga muka saya mau ditaruh di mana? Padahal keluarga telah saya didik dengan baik, saya memiliki anak 3, anak pertama yang terkena narkoba. Ketika anak saya yang pertama tertangkap, adik-adiknya pada nangis."

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Peredaran narkoba di lingkungan sekitar antara lain: lingkungan pergaulan banyak juga anak-anak yang sebelumnya baik selama di rumah tapi setelah ke luar rumah lingkungan amat memengaruhi perilaku mereka dalam mengonsumsi obat-obatan terlarang. Perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan Narkoba tidak lepas dari pengaruh rekan-rekannya. Mereka akan menganggap bahwa tidak jantan jika tidak bersama mengonsumsi barang haram tersebut atau dianggap tidak gaul dan tidak memiliki solidaritas kelompok di antara mereka. Pemberitaan media tentang maraknya artis memakai narkoba menjadi semacam gaya hidup "modern" yang kemudian juga mereka tiru sebagai ungkapan rasa penasaran. Para informan yang terlibat dalam pemakaian narkoba ada yang mulainya sejak masa SMA karena pergaulan.

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari semua pihak. Ada beberapa rencana aksi nasional yang akan dilakukan dalam kategori bidang pencegahan, di antaranya: 1. Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan Anggota Polri, dengan penanggung jawab BNN, Kementerian PANRB, dan Kemendagri; 2. Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional .

Di DKI Jakarta ada 113 daerah rawan narkoba, namun sayangnya BNNP DKI Jakarta tidak memiliki data tentang nama-nama daerah itu. BNNP sering bertanya ke BNN jika membutuhkan data karena di BNN ada Puslitdatin. Kampung Ambon, Kampung Boncos, dan daerah-daerah kumuh di Jakarta Utara itu merupakan beberapa contoh daerah rawan narkoba. Di BNNP tidak ada struktur untuk mewadahi data dan juga penelitian, tetapi hanya memiliki program. BNNP DKI Jakarta memiliki program “Operasi Bersinar” (operasi bersih narkoba), dan pada tahun 2017 kita telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan operasi bersinar itu. Akan tetapi pada tahun 2018 ini dana untuk operasi bersinar dihilangkan oleh pemerintah. Alasannya, outputnya kurang signifikan. Output BNNP jelas ada, melalui program penggerebekan rutin, tes narkoba ke berbagai instansi, dan sebagainya, tetapi jika ditanya *outcome* (seperti menangkap Bandar narkoba, dll sampai ke LKN/laporan polisi) itu wewenang polisi. Kita juga tidak bisa sembarangan menangkap orang. Kita menangkap pengguna ya tidak bisa dipenjarakan, paling dites urine, direhabilitasi jalan. Kecuali menangkap Bandar, bisa di LKN kan. Kalau yang parah, pengguna kita rehabilitasi kirim ke Lido. Jujur sekarang ini banyak panti rehabilitasi yang dibisniskan, kalau di Lido semua gratis.

Di Jakarta ini juga ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang salah satu fungsinya adalah untuk pencegahan narkoba. Mereka ini dibiayai oleh pemda. Namun, akhir-akhir ini mereka malas untuk lapor ke polisi. Kenapa? Ya pemahaman dan persepsi tentang kasus narkoba itu tidak sepenuhnya benar. Termasuk juga warga biasa atau pun *cepu* (intel dari kalangan warga) malas lapor. Sebagai contoh, ada warga yang melihat

seseorang pakai narkoba, lalu dilaporkan polisi, polisi lalu menangkapnya. Tapi kok sehari kemudian dia dilepas?? Nah di sini mereka salah persepsi. Bahwa pengguna itu tidak bisa dipidanakan, tetapi wajib direhabilitasi (ada UU-nya). Harusnya masyarakat paham dengan ini, yang bisa dipenjarakan itu ya Bandar atau kurir narkoba.

Saat penggerebekan di tempat hiburan malam (THM), ditemukan beberapa minuman yang diduga narkoba cair, tetapi setelah kami cek di laboratorium, tidak ditemukan indikasi minuman itu ada narkobanya. Minuman dalam botol kecil seharga 600.000 itu berbagai rasa dan bau, ada rasa mangga, strawberry, anggur. Faktanya, minuman itu adalah ramuan dari 6 jenis obat, ada CTM, dll, tapi ini sangat banyak ditemukan di THM, tetapi kan tidak bisa ditindak karena tidak mengandung narkoba, walaupun jika di minum bisa berefek seperti narkoba.

Dalam pandangan Kepala BNNP DKI Jakarta angka prevalensi itu berbanding lurus dengan *supply* dan *demand*. Semakin tinggi prevalensi, maka akan semakin tinggi pula *demand* akan narkoba, sehingga *supply* pun akan makin tinggi karena ada demand yang tinggi. Menurut informasi dari China, sudah ada 250 ton narkoba yang masuk Indonesia. Yang tertangkap berapa kan? Nah yang tidak tertangkap ini mereka bersembunyi di pulau-pulau kecil kita di perbatasan itu, menunggu penjaga dan pengawas perairan lengah. Saya sangat yakin bahwa dampak narkoba itu sangat besar. Satu orang pengguna bisa mengakibatkan kematian puluhan bahkan ratusan korban. Sebagai contoh, jika seorang sopir mengonsumsi narkoba, lalu kecelakaan dan banyak meninggal, itu kan karena narkoba.

Untuk sekolah yang rawan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang sering tawuran itu cenderung banyak pemakai narkobanya, itu belum tentu. Sepanjang pengalaman saya, dari sebelum ada muncul narkoba, dulu THM itu sering berantem karena mereka mabuk minuman keras dan berkelahi. Kini, setelah ada narkoba, jarang saya dengar ada perkelahian atau tawuran karena konsumsi narkoba. Mereka tampaknya malah menjadi "saling akrab" di antara sesama pengguna dan pengedar. Dampak minuman keras dan narkoba itu sangat berbeda secara fisik. Indikasi orang yang memakai narkoba itu dia semakin aktif dan responsif dengan lingkungan usai mengonsumsi narkoba, kalau

di THM ya joget-joget dan senang-senang. Namun, indikasi peminum minuman keras itu dia mabuk lalu lemas tertidur. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang cenderung rawan narkoba adalah sekolah-sekolah yang letaknya juga di daerah yang rawan narkoba tersebut.

Secara garis besar, para pengguna narkoba tidak familiar dengan istilah P4GN, sehingga mereka rata-rata tidak tahu apa saja program dan pelaksanaannya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena menurut salah seorang petugas Lapas Cipinang, mereka mengimplementasikan program P4GN itu tidak dengan nama normatif P4GN, tetapi dengan nama dan kegiatan yang langsung bisa dengan mudah diterima oleh warga binaan, seperti menempel stiker anti narkoba, memasang sepanduk terkait bahaya narkoba, dan sebagainya. Sebenarnya program P4GN sudah cukup efektif dilaksanakan di Lapas dan di pusat rehabilitasi maupun Rumah Damping, hanya saja masih memiliki beberapa kelemahan yang harus diperbaiki.

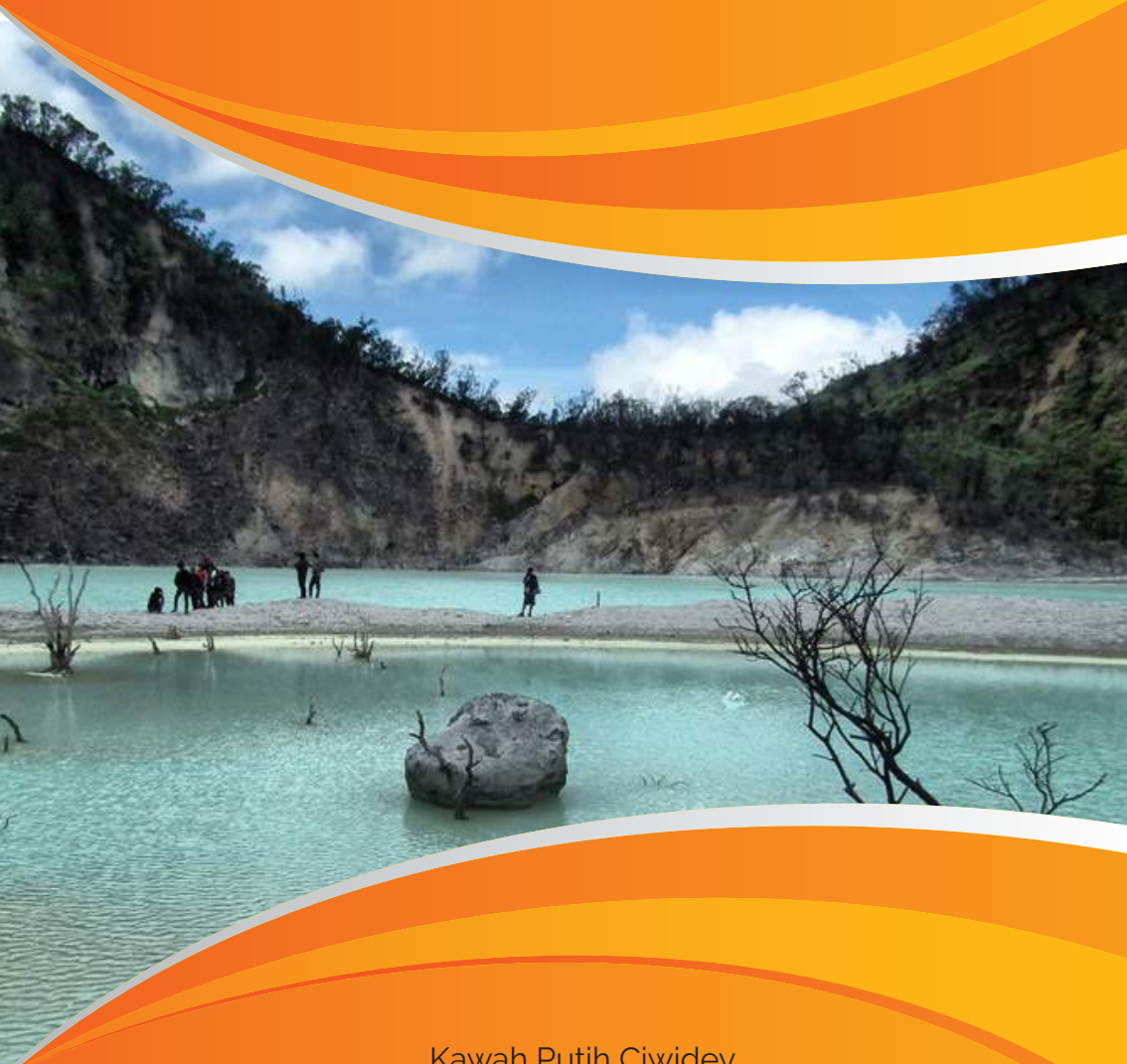
Kelemahan program P4GN di antaranya adalah istilah yang belum begitu familiar di kalangan pengguna narkoba. Sejauh ini, mereka baru mengetahui P4GN saat mereka berada di Lapas. Selain itu, sosialisasi program P4GN belum secara rutin dilakukan di Lapas. Akibatnya, program ini belum secara maksimal diterapkan dan hasilnya pun tentu tidak maksimal. Program P4GN yang sejatinya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba masih belum mampu dimaksimalkan perannya.

Menurut para pengguna, upaya pencegahan yang efektif di antaranya dilakukan pembersihan dulu di kalangan aparat, di mana menurut para pengguna tidak jarang aparat masih bermain dan menjadi *backing* dari penyalahgunaan narkoba. Menurut mereka, selama hal ini belum bisa dilakukan, maka penyalahgunaan narkoba tidak akan bisa dicegah dengan maksimal.

Tidak kalah penting adalah peran keluarga. Unit terkecil dalam ranah sosial adalah keluarga. Keluarga tidak lagi bisa dianggap sebagai benteng terakhir, tetapi menjadi garda terdepan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang dampak yang amat buruk tentang narkoba dan bagaimana cara

menghindarinya. Selain itu, orang tua juga diharapkan tidak menumbuhkan kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah, ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya. Sewaktu-waktu orang tua pun harus peka terhadap perubahan perilaku anaknya. Orang tua sebaiknya dapat menjadi “sahabat” yang baik bagi anaknya sekaligus juga dapat berperan sebagai tempat berbagi cerita dan keluh kesah, agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya.

PROVINSI JAWA BARAT



Kawah Putih Ciwidey

2. Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia dengan 18 kabupaten dan 9 kota yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.709.569 penduduk. Hal ini merupakan salah satu lokasi sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil penelitian BNN dan LIPI Tahun 2018 menyebutkan bahwa 5.5% atau setara dengan 1.1 juta orang pernah menggunakan narkoba di Kota Bandung. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dan tidak dapat dianggap sebagai masalah biasa. Terlebih lagi penyumbang angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Jawa Barat adalah kelompok pelajar/ mahasiswa.

Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat salah satunya disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat atau sekitar 20 persen penduduk Indonesia berada di provinsi ini. Ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan atau terintegrasi antar satu pelabuhan laut dengan pelabuhan laut lainnya juga turut menyebabkan tingginya peredaran gelap narkoba di Jawa Barat. Pelabuhan tersebut secara geografis terletak di wilayah Cirebon dan Sukabumi. Selain kondisi geografis juga terdapat kondisi lainnya seperti kondisi sosial yang memengaruhi tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat.

Tulisan ini membahas berbagai permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Barat, mulai dari kondisi peredaran narkoba, pengungkapan kasus, pola edar narkoba, faktor penyebab pemakaian narkoba, dampak pemakaian narkoba khususnya dalam pengakuan mantan penyalah guna narkoba, dan program pencegahan dan pemberantasan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jawa Barat. Tulisan ini merupakan catatan lapangan atas temuan lapangan dalam kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, yang ditulis dengan pendekatan kualitatif.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Jawa Barat

Secara geografis Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berdekatan dengan ibukota negara Indonesia, kondisi ini menyebabkan Jawa Barat menjadi wilayah edar dan penyalahgunaan narkoba yang

cukup tinggi di Indonesia. Jawa Barat memiliki batas wilayah geografis darat dan lautan yang menyebabkan Jawa Barat memiliki beberapa pintu masuk peredaran gelap narkoba. Namun, dari hasil wawancara di lapangan ditemukan hal menarik. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Barat, Bapak Daniel Kathiago mengungkapkan bahwa di wilayah Jawa Barat tidak ada kampung atau wilayah khusus yang dikategorikan sebagai wilayah rawan narkoba seperti Kampung Bali di Jakarta atau Kampung Sidrap di Sulawesi Selatan. Jawa Barat memiliki beberapa kota yang berstatus sebagai penyangga ibukota dan merupakan distribusi narkoba, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Sukabumi. Keempat kota tersebut sementara ini yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba. Pelaku kejahatan narkoba di Jawa Barat merupakan orang yang “butuh uang”, dengan mayoritas berprofesi sebagai kurir dan masih sedikit bandar yang tertangkap di Jawa Barat. Kurir tersebut merupakan orang yang dijanjikan uang dan kebanyakan dari kurir tersebut berprofesi sebagai supir.

Penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Barat cenderung menyebar dan merata, tetapi angka tertinggi ditemukan di Bogor. Sementara Bekasi lebih banyak digunakan sebagai gudang penyimpanan narkoba, artinya hanya sebagai persinggahan sementara sebelum didistribusikan ke lokasi lain. Barang bukti yang banyak diungkap di Jawa Barat adalah ganja dan shabu.

Jawa Barat memiliki kecenderungan kerawanan lokasi budidaya tanaman narkotika seperti kasus budidaya katinon di Cisarua Bogor. Katinon merupakan tumbuhan tropis yang dapat berkembang baik di wilayah yang dingin seperti Bogor, sehingga Bogor khususnya wilayah puncak rentan sekali dengan budidaya tanaman seperti itu. Awalnya katinon merupakan tanaman biasa dan tidak seperti ganja, tetapi akhirnya mereka membudidayakan dan mengedarkannya dengan harga yang mahal ketika mengetahui bahwa katinon memiliki efek yang sama dengan narkoba. Katinon saat ini sudah dimasukkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu jenis narkotika. Kejadian tersebut membuat BNNP Jawa Barat dan BNN Kabupaten Bogor memperkuat upaya pengawasan pembudidayaan katinon agar tidak berkembang lagi.

Jawa Barat berada pada peringkat 4 secara nasional dalam hal peredaran gelap narkoba berdasarkan data Tahun 2018, setelah Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Namun, berdasarkan hasil penelitian Jawa Barat memiliki angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Tingkat kerawanan narkoba yang dikategorikan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak sama dengan tingkat kerawanan narkoba berdasarkan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba. Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Barat tidak menangani masalah penyalahguna, jika di lapangan ditemukan pelaku yang berstatus sebagai penyalahguna narkoba akan langsung ditangani oleh bagian rehabilitasi BNNP.

Target Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Barat adalah 25 jaringan dengan rincian 14 target BNNK dan 11 target BNNP. Pengungkapan jaringan peredaran narkoba di Jawa Barat selama ini selalu melebihi target, tetapi kebanyakan dari itu adalah jaringan kecil. Sebuah jaringan peredaran narkoba harus memiliki kriteria adanya bandar, kurir dan pengguna narkoba. Dalam menentukan tingkat kerawanan narkoba di Jawa Barat digunakan jumlah pengungkapan kasus dan jumlah tangkapan narkoba oleh BNN dan Polda. Data pengungkapan Kasus Narkoba dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tercatat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Penanganan Kasus Narkoba oleh BNNP Jawa Barat Tahun 2013 s.d 2018

No	Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perkara	8	11	23	18	74	62
2	Jumlah Berkas	8	11	23	18	74	74
Jumlah Barang Bukti							
3.	Shabu	3.636 kg	1.426,5 gram	809,58 gram	156,94 gram	812,33 gram	9.188,91 gram
	Ganja	219.97 gram	600.22 Kg	58.04 gram	2.173 Kg	639,244 Kg	893.568,57 gram
	Inex	-	-	-	19 Butir	71,5 Butir	2255 Butir

No	Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Hasis	-	-	-	Cair = 413,53 gram Padat = 1,86 gram	-	-
	Metadon	-	-	-	97,8 gram	-	-
4	Jumlah Tersangka	17 Orang	20 Orang	29 Orang	30 Orang	107 Orang	89 Orang
5	Berkas Perkara P-21	8	11	23	18	74	74 kasus

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pengungkapan kasus tahun 2017 dan 2018 merupakan rekapitulasi hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan BNNK di wilayah hukum Jawa Barat. Barang Bukti yang disita terbanyak adalah shabu dan ganja.

Tahun ini jumlah kasus yang diungkap oleh BNNP sampai dengan bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Data Perbandingan Perkara BNNP Jawa Barat Tahun 2018 s.d 2019

No	Data	2018			2019		
		BNNP	BNNK	Jumlah	BNNP	BNNK	Jumlah
1	Jumlah Perkara	12 kasus	50 kasus	62 kasus	7	16	23
2	Jumlah Tersangka	24 Orang	65 Orang	89 Orang	11	22	33
3	Jumlah Berkas Perkara	24 Berkas	50 Berkas	74 berkas	9	21	30
4	Perkara P-21	20 kasus	54 kasus	74 kasus	5	16	21
Jumlah Barang Bukti							
5.	Shabu	8.293,35 gram	430,95 gram	8.754.3 gram	22.100 gram	56 gram	22.156 gram
	Ganja	785.079,82 gram	52.744,39 gram	840.824,21 gram	253.000 gram	3.110 gram	256.110 gram
	Inex	2103 butir	91 butir	2194 butir	-	6 butir	6 butir
	Hasis	-	-	-	-	-	-
	Metadon	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain	-	Tembakau Gorila 4,77 gram & Hanoman 0,28 gram Tembakau sintetis 5,2588 gram	Tembakau Gorila 4,77 gram & Hanoman 0,28 gram Tembakau sintetis 5,2588 gram	Tem- bakau Go- rila 3.000 gram	Tembakau Gorila 3,56 gram	Tembakau Go- rila 3.003 gram

Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2019 belum selesai dilakukan oleh BNNP Jawa Barat, namun pada tabel di atas terlihat bahwa barang bukti yang disita oleh BNNP semakin meningkat jumlahnya.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Sama halnya dengan perilaku menyimpang lainnya, penyalahgunaan narkoba tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu seorang individu menyalahgunakan narkoba. Pada bagian ini dijelaskan beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dari perspektif penyalahguna narkoba. Ada 2 informan yang telah menceritakan pengalamannya sebagai pemakai dengan kategori *multiple drug* atau pemakaian lebih dari satu jenis zat.

Informan pertama mengakui bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai dengan mengonsumsi alkohol dikarenakan keinginan pribadi dan memiliki orang tua yang juga mengonsumsi alkohol. Pengalaman informan melihat penggunaan alkohol yang dilakukan orang tuanya menjadi pembenaran dirinya untuk ikut mengonsumsi alkohol. Hal ini sesuai dengan pengakuan informan bahwa:

"... ya gitu mba, Mamah itu pemabuk berat... sejak hubungannya dengan bapakku itu berantakan. Ya sebenarnya kalau di rumah itu ya biasa melihat orang tua mabuk. Maklum kan di rumah itu sering main musik jadi kaya minum-minum itu biasa. Karena sering lihat, lama-lama ikut minum juga tapi tanggapannya biasa aja si mamah. Soalnya dulu pertama kali lihat saya ngerokok mamah marah terus saya ngamuk lah makanya jadi biasanya aja... karena kalo mamah marah saya juga komplain terus gak bisa jawab akhirnya..."

Konsumsi alkohol yang dilakukan oleh informan pertama merupakan penyalahgunaan zat yang pertama kali dilakukan sebelum meningkat menjadi penyalahgunaan Pil BK, ganja, inek, heroin dan shabu. Peningkatan penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh informan dengan berbagai alasan dan pembenaran. Hal ini sesuai dengan pengakuan informan bahwa:

"ya alkohol ini bisa dibilang awal banget... lama-lama masalah di rumah makin pelik. saya mulai gak nyaman. Mamah sepeninggalan bapak juga berhubungan dengan laki-laki lain yang usianya lebih muda dan saya tidak nyaman... akhirnya saya coba-coba lah pakai BK... pakai BK udah mulai gak biasa aja terus ada yang nawarin ganja... Trus pas SMA mulailah ngeganja... sampe akhirnya mulai gak kerasa akhirnya saya pakai inek, heroin sama shabu."

Berbeda dengan informan pertama yang mengakui bahwa penyalahgunaan narkoba diawali dengan penyalahgunaan alkohol, informan kedua langsung menggunakan narkoba. Berdasarkan pengakuannya ada beberapa zat yang disalahgunakan, antara lain Tramadol, Alfrazolam, Inex, dan Dextro. Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba berkembang dengan menggunakan ganja dan Tembakau Gorilla. Hal ini sesuai dengan pengakuan informan bahwa:

"... obat-obatan mah mereun tramadol, alfal (alfrazolam), inex, dextro... ganja... gori (tembakau gorilla)... (terjemahan bebas: obat-obatan yang digunakan kayanya tramadol, alprazolam, inex, dextro, ganja dan tembakau gorilla)."

Informan pertama mulai memakai narkoba pada usia SMP sedangkan informan kedua mulai menyalahgunakan narkoba ketika duduk di bangku SMA ketika masih berusia 16 tahun. Berbagai alasan dikemukakan oleh informan pertama dan kedua, tetapi keduanya mengakui bahwa adanya pengaruh teman dalam penyalahgunaan narkoba. Informan kedua juga memiliki pengalaman menggunakan narkoba suntik dengan obat subuxone sedangkan informan kedua menggunakan heroin dan shabu. Penggunaan jarum suntik yang dilakukan oleh informan pertama dan kedua sangatlah berisiko. Menurut pengakuannya, informan menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan tidak dilakukan sterilisasi sebelumnya. Mereka tidak memikirkan risiko kesehatan yang akan dialaminya ketika menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Mereka hanya memikirkan sisi praktis penggunaan alat suntik bersama dengan temannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"iya teh saya mulai ngobat itu pas umuran SMA... atos disuntik mah... obatna buxon (subuxone)...jarumna casarengan teh... ente... takut ya gak ya gak kepikiran... (terjemahan bebas: pernah kalau disuntik. Obat yang disuntikkan itu subuxone. Jarum yang digunakan bersama)"

Penyalahgunaan narkoba oleh informan pertama dan kedua banyak dilakukan di rumah tinggal, rumah kost dan tempat nongkrong. Kedua informan mengaku bahwa tidak pernah menggunakan narkoba di lingkungan sekolah, perilaku menyimpang yang biasa dilakukan di sekolah adalah merokok. Berdasarkan pandangan informan, tempat tinggal dan rumah kost merupakan tempat yang paling aman untuk menggunakan narkoba. Dengan kondisi orang tua bekerja, tempat kost merupakan lokasi yang minim pengawasan. Pada waktu tertentu informan merasa bebas dan memiliki waktu yang panjang melakukan tindakan menyimpang. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya pada waktu tertentu menjadi hal yang diperhitungkan oleh informan dalam melakukan penyimpangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"... ya kadang di kostan teh... kadang di rumah teh... kalo di sekolah mah gak pernah atuh teh sieun sama guru atau teman lain..."
(informan 2)

"...banyak tempat yang saya gunakan untuk make... yang sering di rumah sih di kamar... kadang kalau lagi uangnya ngepas ya bareng teman aja di tempat nongkrong... biasa sekalian PT-PT (patungan)..." (informan 1)

Para penyalah guna narkoba mendapatkan narkoba dengan berbagai cara. Namun, berdasarkan keterangan informan, umumnya mereka mendapatkan narkoba dengan cara berpatungan dengan teman dan membeli dari teman, atau mereka mengandalkan narkoba yang dimiliki oleh teman sekelompoknya. Hal ini, biasanya dilakukan ketika mereka masih berusia sekolah dikarenakan kemampuan finansial mereka yang masih terbatas.

Menurut pengakuan informan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan narkoba, antara lain:

- 1) Memiliki orang tua yang berperilaku menyimpang, seperti mengonsumsi minuman keras dan merokok, hal ini diungkapkan oleh informan pertama.
- 2) Memiliki orang tua yang bercerai. Kondisi ini diakui oleh informan sebagai salah satu penyebab informan khususnya informan pertama

terlibat dalam beberapa penyimpangan sosial tidak terkecuali penyalahgunaan narkoba. Informan menganggap bahwa perceraian orang tua menyebabkan kehidupan informan berantakan, ibu yang seharusnya membimbing justru memberikan contoh yang tidak baik dengan merokok dan mengonsumsi alkohol. Ketika informan merasa bahwa sudah tidak ada lagi orang yang dapat melindungi dan membimbingnya di rumah, akhirnya informan menggunakan narkoba. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... ya pusinglah mba kalau akhirnya gak punya orang tua yang utuh dan sebelumnya bertahun-tahun mamah dan bapak bertengkar terus-terusan... sekolah gak konsentrasi ya buat nenangin diri akhirnya saya ngerokok... ngebir dan terakhir pake narkoba sampe kebablasan.."

- 3) Keberadaan ayah tiri yang tidak dikehendaki. Perceraian biasanya berakibat panjang, salah satu masalah yang timbul setelah perceraian orang tua adalah munculnya sosok pengganti baik ibu atau ayah pengganti bagi anak. Kehadiran orang baru dalam keluarga seringkali mendapatkan penolakan dari anak dikarenakan ketidaksesuaian atau sikap resistensi anak yang sudah muncul terlebih dahulu sebelum sang pengganti ayah atau ibu datang untuk mendekati anak. Hal ini biasanya menyebabkan komunikasi antara ayah atau ibu tiri terhadap sang anak menjadi buruk. Terlebih lagi jika diketahui bahwa sebelumnya bahwa ayah atau ibu pengganti dianggap hanya memiliki tujuan tertentu saja dan tidak menikahi orang tua mereka dengan maksud yang baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... sejak mamah cerai dan ditinggal bapak... mamah makin dekat dengan si x yang suka ke studio musik punya mamah... ya mereka suka main musik bareng... si x jauh lebih muda daripada mamah jadi saya manggilnya kang... sampe akhirnya mereka sering jalan bareng dan udah mulai ada chemistry di antara mereka... tapi saya gak suka liatnya... tapi mamah tetap menikah sama si x padahal saya gak setuju sama sekali... saya gak cocok sama si x dan saya sering marah sama mamah, karena mamah lebih memilih si x... saya gak paham juga sih waktu itu... kalau sekarang saya

berpikir mungkin dulu tuh mamah butuh laki-laki sebagai pelindung dan teman hidup... mklum kan belum tua waktu itu... tapi apapun alasannya... dulu saya menganggap si x itu ganggu banget deh..."

- 4) Kekosongan sosok ayah sebagai *role model* dalam hidup. Ayah merupakan *role model* bagi keluarga terlebih lagi jika keluarga memiliki anak laki-laki. Ketidakberfungsian ayah sebagai kepala keluarga dan pelindung merupakan masalah yang krusial dalam tumbuh dan kembang anak. Biasanya anak merasa pincang dan tidak memiliki tempat berlindung ketika menghadapi masalah.
- 5) Kurangnya perhatian orang tua karena sibuk dengan pekerjaan, ini merupakan salah satu alasan yang dikemukakan oleh informan pertama. Orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan anak kurang perhatian dan bebas bertindak tanpa pengawasan. Orang tua yang berusaha memenuhi kebutuhan finansial anak seringkali melupakan kebutuhan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Anak memiliki waktu luang yang panjang tanpa pengarahan dan pengawasan orang tua. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut :

"... ya gitu mba... bapakku kan dulu kerja... terus mamah punya toko kaya toko listrik gitu lumayan besar ada dua... jadi mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing... pulang sekolah ya semaunya saya sendiri aja... kadang abis makan nonton tivi, ngame ya lama-lama bosan juga ngajak teman ke rumah... ngerokok "bareng apa ya pokoknya nongkrong barenglah... bebas mba kalo di rumah sampe malam biasanya abis maghrib gitu mereka baru pulang..."

- 6) Orang tua selalu menuruti keinginan informan tanpa menyaring akibat yang akan timbul. Kemampuan finansial orang tua dan kesibukan orang tua bekerja, menjadi salah satu alasan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak secara berlebihan dan menyediakan segala fasilitas yang baik untuk anak-anak. Keadaan ini merupakan keadaan yang baik, namun di sisi lain menimbulkan efek yang buruk bagi anak. Anak seringkali meminta bahkan menuntut segala hal

tanpa memperhitungkan efek yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... kalau mamah saya mba kasih aja apa yang saya minta daripada saya ngamuk... dulu saya kalau gak diturutin suka ngamuk dan komplain keras... buat apa kerja kalau kebutuhan anak gak dipenuhi... udah pulangnye malem gak ada waktu buat anak..."

- 7) Pola asuh orang tua yang salah dan kekerasan yang dialami oleh informan di masa kecil. Informan pertama dan kedua berpandangan bahwa mereka mendapatkan pola asuh yang salah di masa kecil. Ketika melakukan kesalahan mereka lebih sering mendapatkan hukuman fisik seperti dikurung di kamar atau dipukul tanpa dijelaskan kesalahan yang dilakukan mereka. Ketika mengalami hukuman, informan hanya merasa takut saja kepada orang tua mereka tetapi mereka tidak jera dan melakukan penyimpangan lagi di lain waktu. Hal ini dikarenakan informan tidak memahami kesalahan yang mereka buat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... ya dulu pas ketauan make pertama-tama cuma digebukin aja pake sapu... trus dikurung di kamar... ya gitu-gitu aja sih... alasannya mereka malu aja sama tetangga kalo ketauan..."

- 8) Kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal ini sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pengawasan orang tua merupakan salah satu faktor penting yang harus ada di dalam pengasuhan anak.
- 9) Pengaruh teman sehingga mengetahui bagaimana cara pakai, bagaimana cara memperoleh atau membeli narkoba. Teman merupakan alasan terbanyak yang dikemukakan oleh para penyalah guna atau informan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Mereka mengakui bahwa pertama kali menggunakan narkoba karena ajakan teman. Ajakan teman biasanya dilakukan dengan berbagai embel-embel atau terkadang ancaman seperti kurang gaul, tidak solidaritas, *cupu* (culun punya), *katro*, atau alasan lainnya sampai

ditinggalkan komunitasnya jika tidak ikut menyalahgunakan narkoba. Pembelajaran yang dilakukan bukan hanya tentang jenis narkoba yang disalahgunakan tetapi lebih jauh lagi, di dalam kelompok mainnya atau kelompok sebaya (*peer group*) biasanya mereka diajari tentang jenis narkoba, cara penggunaan dan dimana harus membelinya.

- 10) Pengaruh teman yang sebelumnya telah memakai narkoba terlebih dahulu. Teman yang menyalahgunakan narkoba merupakan orang yang sangat memengaruhi cara penggunaan narkoba pada informan. Teman yang menyalahgunakan narkoba biasanya bisa dengan mudah mengajak teman dekatnya untuk menggunakan narkoba. Biasanya mereka mengiming-imingi atau menceritakan kenikmatan ketika mengonsumsi narkoba.
- 11) Banyaknya waktu luang yang dimiliki informan untuk berkumpul dengan teman sepermainan. Kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya kegiatan positif lainnya diluar kegiatan sekolah merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan orang melakukan kegiatan negatif.

Faktor di atas merupakan beberapa faktor yang dikemukakan oleh informan. Penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu perilaku menyimpang selalu memiliki pembenaran bagi pelakunya. Jika kita melihat lebih dalam bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebagai perilaku menyimpang, tetapi banyak juga yang awalnya menyalahgunakan narkoba karena dijejek oleh orang lain. Namun, ketika sudah dijejek dan merasakan sensasi penggunaan narkoba maka si korban tidak dapat lepas dari ketergantungan yang dialaminya dan akhirnya terus memakai narkoba.

Dampak Pemakaian Narkoba

Narkoba merupakan zat yang memiliki berbagai dampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Narkoba sudah menjadi perhatian pemerintah sehingga diatur dengan sebuah undang-undang khusus. Satu hal menjadi pertimbangan pengaturan narkoba adalah besarnya dampak yang akan dialami oleh orang yang menggunakan narkoba jika tidak sesuai aturan yang berlaku. Sesuai dengan pengaturannya, narkoba memiliki kegunaan

dalam hal kesehatan tetapi jika penggunaannya dibawah pengawasan tenaga ahli dan dalam dosis yang sesuai. Ketika narkoba digunakan tanpa hak dan melawan hukum maka akan berakibat fatal bagi penggunanya. Narkoba merupakan zat yang digunakan harus dengan dosis yang tepat dan dengan indikasi yang sesuai.

Dampak pemakaian narkoba menurut mantan pecandu sangat beragam. Beberapa dampak yang dialami oleh informan, antara lain:

a. Dampak sosial yang dialami oleh penyalahguna:

- 1) Cenderung melakukan kekerasan untuk memperoleh narkoba. Berdasarkan pengakuan informan ketika menggunakan narkoba, informan menjadi berani dan tidak takut kepada siapapun. Terlebih lagi jika informan sedang membutuhkan narkoba dalam keadaan sakaw. Informan cenderung menggunakan segala cara termasuk melakukan kekerasan dan meminta paksa uang untuk membeli narkoba. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... waktu pertama-tama mamah kasih uang banyak... tiap saya minta kasih aja terus... makin hari mamah udah mulai jarang di rumah. Kalo butuh uang saya langsung aja ke toko yang satu... orang yang kerja di sana gak berani kalo saya reseh buat ulah... mereka diem dan gak berani negur apalagi marahin saya pas saya ambil uang di mesin kasir. Waktu itu pernah ada yang negor, saya hajar aja terus dia minta keluar kerja karena ketakutan... sejak itu dicuekin aja kalo saya ambil uang di toko..."

- 2) Menjual barang-barang yang ada di rumah. Informan pertama dan kedua mengakui bahwa ketika tidak memiliki uang untuk membeli narkoba maka mereka akan menjual barang-barang yang ada di rumah, mulai dari barang elektronik, perhiasan milik orang tua sampai dengan kendaraan. Ketika ketahuan menjual barang yang ada di rumah, informan memberikan berbagai alasan untuk menutupi kesalahan mereka. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... ya kalo minta uang gak dikasih, terus ngambil uang di toko gak dapet ya terpaksa jual satu satu yang ada di rumah... pas kepergok

atau ketauan pura-pura aja lagi dipinjem temen... terus kalo gak balik balik barangnya... bilanganya ilang... ya gitu aja yang penting punya uang buat beli barang (narkoba)..."

- 3) Meminjam uang kepada orang lain, informan terkadang meminjam uang kepada teman atau kerabat ketika tidak memiliki cukup uang untuk membeli narkoba. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan kedua sebagai berikut:

"...ya kalo maling barang gak pernah sih teh... palingan jual apa eta yang ada di bumi... kadang ya pinjam sama teman dan saudara..."

Dampak Kesehatan

- 1) Gangguan pencernaan dan mudah lapar. Narkoba memiliki berbagai jenis dan berbagai dampak kesehatan. Salah satu dampak kesehatan yang dirasakan oleh informan adalah gangguan pencernaan yang mengakibatkan perut perih dan mudah lapar. Hal ini mengakibatkan nafsu makan informan meningkat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... ya ada aja teh... pake narkoba itu kadang juga bikin gemuk, gak semuanya bikin kurus... malah ada yang bikin kita laper dan pengen makan terus..."

- 2) Komunikasi dengan keluarga atau masyarakat sekitar menjadi buruk. Penyalahguna narkoba cenderung menutup diri dan takut ketahuan orang lain. Lambat laun mereka cenderung menarik diri dari lingkungan. Ketika penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya diketahui oleh lingkungan, mereka mendapatkan labeling dan perlakuan yang tidak enak. Akhirnya mereka biasanya tidak mau berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"... jadi males sih buat ngobrol sama orang tua, tetangga juga... mereka suka ngeliatin aneh gitukan jadi kuatir... apalagi pas ketahuan pake, orang tua jadi sering marah dan berantem... jadi tambah males ngobrol..."

- 3) Tidak dapat berkonsentrasi. Penyalahgunaan narkoba menyerang fungsi otak, sehingga penggunaanya tidak dapat berpikir dengan normal dan tidak berkonsentrasi. Kedua informan mengakui bahwa prestasi mereka di sekolah menurun drastis sejak menggunakan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat berkonsentrasi dan tidak dapat berpikir dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pertama sebagai berikut:

"... mmm.... jadi pas pake BK, inex, ganja... ya gitu jadi gak bisa mikir dan gak konsen belajar... makanya saya cuma lulus SMA aja pas suruh kuliah saya gak mau udah gak bisa mikir lagi..."

- 4) Rusaknya beberapa syaraf sehingga gerakan organ tubuh terganggu. Kerusakan sistem syaraf mengakibatkan beberapa gerakan organ terganggu. Hal ini dialami oleh informan pertama dan kedua. Penulis juga memperhatikan informan pertama ketika diwawancarai selalu menggerak-gerakan kepalanya ke kanan setiap beberapa detik sekali. Ternyata hal tersebut salah satu akibat fisik yang dialami informan setelah menggunakan narkoba selama bertahun-tahun. Informan juga mengakui lebih sering lupa atau blank ketika melakukan suatu kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"... ini kepala saya mba... eh mba perhatiin gak dari tadi... ini teh sejak taun berapa lupa saya. Kayanya sih gara-gara nyabu waktu itu kebanyakan terus gak lama jadi kaya gini terus gak ilang lagi... dari tadi juga mba perhatiin gak saya suka lupa atau lama jawab... ya itu juga saya rasain setelah saya pake narkoba..."

- 5) Terjangkit penyakit menular. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan penyakit penyerta lainnya. Penyakit penyerta yang

timbul salah satunya penyakit seks menular seperti HIV. Penyakit ini terjadi biasanya karena penggunaan jarum suntik bersamaan dengan pengguna lainnya. Hal ini dialami oleh informan pertama yang terindikasi HIV.

Menurut penuturan informan pertama yang sebelumnya pernah menjalani program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi narkoba di Bandung yaitu Inaba 15, rehabilitasi yang dijalankan hanya memulihkan sementara saja, namun ia relapse kembali. Diakui bahwa rehabilitasi yang dijalankan cukup efektif untuk mengurangi ketergantungan yang dialaminya, namun ketika rehabilitasi selesai seharusnya mantan penyalahguna narkoba terus dirangkul, dipantau dan dijauhkan dengan teman-temannya yang biasa menggunakan narkoba, sehingga mantan penyalahguna narkoba tidak terpengaruh untuk menggunakan narkoba kembali. Selama ini yang dialami oleh informan adalah kecenderungan keluarga dan orang terdekat membuang mantan penyalahguna narkoba dan tidak menerima kembali.

Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Permasalahan narkoba merupakan masalah yang kompleks, mulai dari peredaran gelap narkoba sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan upaya yang komprehensif sehingga dapat menekan kedua permasalahan tersebut. Sampai saat ini, di Indonesia penanganan narkoba dilakukan dengan dua metode global yaitu pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Pada bagian ini akan dijelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Advokasi Pencegahan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan di Indonesia untuk mengurangi masalah permintaan terhadap narkoba. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan melakukan desiminasi informasi, sedangkan pendekatan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan advokasi pencegahan. Advokasi pencegahan adalah upaya memengaruhi

stakeholder agar dapat membuat kebijakan atau kegiatan P4GN di lingkungannya. BNNP Jawa Barat pada tahun 2018 melaksanakan beberapa kegiatan advokasi pencegahan yang menasar berbagai kalangan. Satu keberhasilan kegiatan ini adalah advokasi terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat. Informan yang merupakan salah satu pengurus APINDO menerangkan bahwa kebijakan dan kegiatan P4GN di lingkup organisasi APINDO berjalan dengan baik. Diawali dengan keterlibatan informan pada kegiatan pengembangan kapasitas dan test urine untuk kalangan *Human Resource Department* (HRD) di wilayah Jawa Barat kemudian ia menindaklanjuti dengan membuat gebrakan di APINDO. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Tahun 2018, saya ikut kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Jabar... waktu itu sama pak siapa itu Pak Giri ya Kang Ridwan?.... kegiatannya sekitar tiga hari di hotel apa itu saya lupa. Pokoknya pesertanya dari HRD-HRD seBandung eh se-Jabar... 3 hari itu kita dapat penyuluhan, materi, terus di tes urin, abis itu bikin apa itu plan... plan apa ya itu lah rencana aksi tea..."

Kemudian ia membuat rencana aksi pada forum pengembangan kapasitas yang akan diaplikasikan di lingkungan APINDO. Diawali dengan melakukan sosialisasi hasil kegiatan advokasi pencegahan melalui grup *whatsapp* APINDO yang beranggotakan perwakilan perusahaan anggota himpunan tersebut. Sosialisasi tersebut mendapat respon positif dari perusahaan anggota, sehingga ditindaklanjuti dengan membuat spanduk anti narkoba di masing-masing perusahaan. Upaya kampanye anti narkoba dengan menggunakan spanduk atau media lainnya di perusahaan bukan hanya implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi informan menganggap bahwa ini merupakan implementasi dari Undang-Undang 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menyebutkan 11 kesalahan berat yang dilakukan oleh tenaga kerja, salah satunya adalah penggunaan narkoba di lingkungan kerja. Sanksi yang dijatuhkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang ketahuan atau terbukti menggunakan narkoba adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Masalah narkoba ini gak maen-main bu, pak... makanya abis ikut kegiatan sama BNNP saya langsung bergerak mikir otak ngapain ya biar ini semua yang tergabung di komunitas APINDO bisa dapat pencerahan juga tentang narkoba. Saya manfaatin lah grup wa (whatsapp). Saya sebarlah informasi yang saya dapet waktu itu. Terus saya himbau buat poster atau spanduk anti narkoba di perusahaan masing-masing... eh responnya bagus dan mereka jadi kaya bersaing gitu berlomba-lomba bikin spanduk terus dikirim fotonya ke grup... lumayan kan itung-itung kampanye..."

Upaya lain yang sudah dilakukan di lingkungan APINDO adalah pelaksanaan tes urin secara berkala. Sejauh ini berdasarkan laporan dari beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut mengaku tidak ada pegawainya yang terindikasi menggunakan narkoba. Karena itu, informan memandang bahwa kegiatan advokasi pencegahan yang dilakukan oleh BNN khususnya BNNP Jawa Barat sudah cukup baik dan tepat sasaran. Hal tersebut terlihat dari peran aktif seluruh *stakeholders* yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Informan memandang bahwa tingginya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menyerang seluruh kalangan termasuk pekerja, sehingga ke depan perlu diadakan kegiatan evaluasi atau pemantauan pelaksanaan kegiatan P4GN yang telah dilakukan oleh *stakeholders*, sehingga upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* dapat terpantu dan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"... bukan cuma bikin spanduk... perusahaan juga udah mulai ada yang tes urin... biasanya buat ngetes pegawai baru... ya pokoknya buat kita skrining biar gak ada yang pake narkoba... tapi ya walaupun gitu BNNP harus ngadain kegiatan lagi lah biar ada kontrol ke kita-kita di lapangan..."

Relawan Anti Narkoba

Pembentukan relawan anti narkoba merupakan salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, pekerja, dan masyarakat. Salah satu lingkungan pendidikan yang memiliki relawan

anti narkoba yang aktif adalah Stikes Darma Husada. Relawan anti narkoba atau dulu disebut dengan Satgas Anti Narkoba dibentuk pada tahun 2012. Setelah dilakukan pembentukan Stikes Darma Husada aktif membentuk satgas anti narkoba setiap tahunnya melalui LDK Satgas Anti Narkoba. Satgas anti narkoba ini melakukan berbagai kegiatan seperti: pemberdayaan desa binaan, LDK Satgas Anti Narkoba, Hari Anti Narkoba Internasional, Musyawarah besar, dan Satgas masuk sekolah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"ya... beberapa tahun belakangan ya kurang lebih mulai tahun 2011-an... di Stikes ini udah beberapa kepengurusan... Satgas ini berjalan terus aktif sampai ada seragam dan pelatihan kepemimpinannya..."

Satgas anti narkoba di Stikes Darma Husada sampai saat ini sudah terbentuk 7 kepengurusan. Kegiatan anti narkoba di lingkungan Stikes Darma Husada dilakukan bersama dengan BNN Provinsi Jawa Barat. Pihak BNN biasanya dihadirkan dalam kegiatan sebagai narasumber yang akan memberikan materi anti narkoba kepada calon Satgas Anti Narkoba. Satgas Anti Narkoba merupakan salah satu bagian dari BEM Stikes Darma Husada. Satgas anti narkoba yang dibentuk setiap tahunnya sebanyak 30 orang satgas. Keberadaan satgas anti narkoba ini cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Stikes Darma Husada. Mulai dari tahun 2012 sampai saat ini tidak ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Satgas melakukan beberapa kegiatan... kegiatan kita terkadang melibatkan BNNP sebagai narasumber..."

Satgas anti narkoba menggunakan seragam khusus dan biasanya melakukan tugas penyuluhan anti narkoba dari kelas ke kelas pada waktu tertentu tetapi hanya bersifat sukarela. Pelaksanaan pembentukan satgas anti narkoba sebaiknya terus dipantau oleh BNNP Jawa Barat, karena pihak kampus hanya mengizinkan keberadaan satgas saja tetapi tidak memberikan dukungan anggaran atau dukungan apapun. Informan memandang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Jawa Barat

kurang melibatkan satgas anti narkoba dan cenderung bersifat dadakan sehingga pihak satgas kurang persiapan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"selama ini kampus memberikan ijin kegiatan satgas... tapi pendanaannya mandiri saja ada AD/ARTnya sendiri bukan biaya dari kampus. Kaya seragam buat sendiri... kegiatan juga untuk kalangan satgas aja sama paling penyuluhan dari kelas ke kelas untuk mahasiswa baru pas masa orientasi. Tapi sejauh ini belum ada dukungan langsung dari kampus dan belum ada mata kuliah khusus tentang anti narkoba... Tapi memang harusnya BNNP melibatkan kita bukan untuk kegiatan formal kaya ceremonial aja tetapi juga kegiatan lain dan gak dadakan..."

Kurikulum Anti Narkoba

Salah satu pencapaian penting dari program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan adalah adanya kurikulum anti narkoba. Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum anti narkoba di lingkungan pendidikan adalah UIN Sunan Gunung Djati. Setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan BNN beberapa tahun yang lalu, maka UIN Sunan Gunung Djati memiliki kurikulum anti narkoba. Inisiatif ini diawali dengan kekhawatiran kondisi kerawanan narkoba di Jawa Barat. Penyalahgunaan narkoba yang menyerang masyarakat Jawa Barat dan banyaknya klien yang berobat di Lembaga Inaba 15 pada tahun 1998. Informan dilibatkan dalam perumusan kurikulum anti narkoba. Suryalaya adalah salah satu *center of excellent* dalam penanganan narkoba di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"... kurikulum ini muncul atas inisiatif beberapa tokoh yang kuatir dengan fenomena narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun di Jawa Barat... ngumpul lah kita di Suryalaya ngomongin apa mungkin ini dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah apa di kampus... ya di pesantren juga kaya suryalaya ini..."

Munculnya pemikiran bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan saja. Berbekal jabatan yang diemban oleh informan pada saat

itu, akhirnya muncullah ide untuk membuat satu mata kuliah pilihan yang berisi tentang pendidikan anti narkoba. Mata kuliahnya adalah Penyuluhan Anti Narkoba yang diresmikan pada tahun 1999. Pada tahun kedua mata kuliah ini mengalami perkembangan dari mata kuliah elektif menjadi mata kuliah wajib jurusan. Kurikulum anti narkoba ini sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti narkoba kepada mahasiswa bimbingan konseling yang akan menjadi guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan anti narkoba dan dapat menyalurkan pengetahuan tersebut kepada siswanya di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"... untungnya waktu itu saya punya pengalaman dan masih menjabat jadi kepala jurusan... saya manfaatinlah posisi saya waktu itu buat dekatin rektor untuk masukin materi anti narkoba ke pelajaran mahasiswa... respon kampus malah lebih bagus... disuruh jadikan satu mata kuliah pilihan yaitu mata kuliah Penyuluhan Anti Narkoba... kan pas tuh sama jurusan yang saya pimpin bimbingan konseling... Dan sampe sekarang masih malah berkembang ke mata kuliah wajib jurusan... buat mahasiswa bimbingan konseling ini bagus banget karena ke depan mereka pasti akan menyalurkan informasi ke sekolah-sekolah..."

Pengembangan Kapasitas

Salah satu kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah melalui kegiatan pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas adalah kegiatan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar dapat mandiri untuk menolak bahaya narkoba. Pengembangan kapasitas di wilayah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan berbagai sasaran mulai dari pelajar maupun masyarakat di daerah rawan. Pengembangan kapasitas di lingkungan pendidikan dilakukan dengan serangkaian kegiatan, seperti sosialisasi bahaya narkoba, tes urin dan penyematan pin penggiat anti narkoba. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian anti narkoba di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan para penggiat anti narkoba dapat meneruskan pesan anti narkoba di lingkungannya. Hal

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

...mencegah itu bukan lebih membunuh ketika melakukan lebih aplikatif... salah satunya yang dilakukan adalah pengembangan kapasitas... pengembangan kapasitas ini dilakukan dengan sasaran masyarakat yang rentan atau masyarakat di daerah rawan... tujuan utamanya ya supaya mereka bisa melakukan upaya pencegahan sendiri secara mandiri di lingkungan mereka tanpa pembiayaan BNN atau pemerintah”

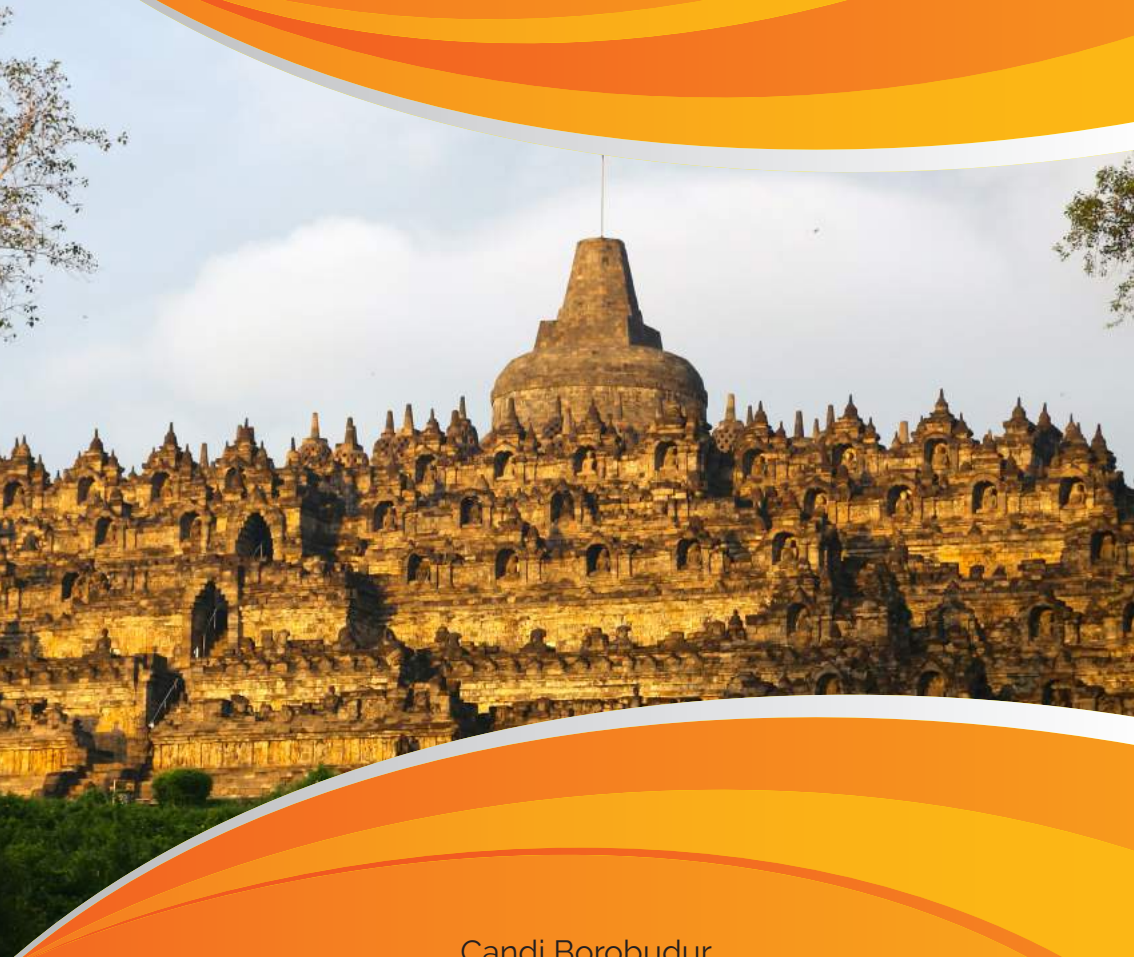
Berbeda dengan pengembangan kapasitas di lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerja, pengembangan kapasitas di daerah rawan narkoba memiliki pesan khusus yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi sehingga para pesertanya dapat mandiri dan terbebas dari aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Pelatihan yang dilakukan di daerah rawan biasanya adalah keterampilan yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Salah satu contoh kegiatan yang telah dilakukan di wilayah Jawa Barat adalah pengembangan kapasitas keterampilan beternak sapi. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Garut, di lokasi yang dianggap rawan. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya rawan dengan peredaran narkoba dialihkan dengan kegiatan beternak sapi agar mereka dapat memperoleh uang dengan beternak sapi.

3. Provinsi Jawa Tengah

Penutup

Jawa Barat sebagai daerah rawan narkoba memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi. Penyalahgunaan yang terjadi juga menyerang berbagai lapisan masyarakat mulai dari kalangan muda sampai dengan kalangan tua. Jawa Barat khususnya Bandung sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia harus memiliki strategi yang baik dalam menangkal ancaman bahaya narkoba. Upaya sinergitas yang dilakukan BNNP Jawa Barat untuk menggandeng kementerian/ lembaga dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan upaya positif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat.

PROVINSI JAWA TENGAH



Candi Borobudur

3. Provinsi Jawa Tengah

Narkotika telah masuk ke berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Jawa Tengah. Di provinsi ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah masuk hingga ke pedesaan. Jenis narkoba yang banyak beredar di Jawa Tengah adalah shabu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Tengah.

Jawa tengah merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk (*Population Density*) terbesar ke-5 (lima) di Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 34,26 juta jiwa. Luas wilayah Jawa Tengah mencapai 25% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 32.548 km² yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penanganan permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yang dibantu oleh 9 (sembilan) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang terletak di Kendal, Batang, Kota Tegal, Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Temanggung, Magelang, dan Surakarta dengan berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Polda, Bea Cukai, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Hingga awal tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 2.274 kasus yang melibatkan sebanyak 2.774 orang tersangka dengan barang bukti berupa shabu sebanyak 42.136,79 gram, ganja 3.530,87 gram dan ekstasi 1.378 butir. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Jawa Tengah harus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara masif, mengingat penyalahgunaan narkoba telah menyasar ke seluruh kalangan masyarakat mulai dari kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, kepala daerah, anggota legislatif, hingga di lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Tengah dengan pendekatan studi kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang terdiri dari pemangku kebijakan, penyalahguna narkoba dan penggiat anti narkoba dari kalangan masyarakat. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang pada akhirnya diharapkan dapat memberi

masuk ke pemerintah setempat dalam menangani permasalahan narkoba di Jawa Tengah.

Peredaran Gelap Narkotika di Jawa Tengah

Berdasarkan data Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) daerah sangat rawan penyalahgunaan narkoba di antaranya adalah Kampung Sanghrah, Banjar Harjo, dan Batu Raden serta 20 (dua puluh) titik kawasan rentan dan rawan narkoba. Jenis narkoba yang paling banyak beredar di Provinsi Jawa Tengah adalah shabu. Sedangkan dari segi peredaran narkoba, daerah dengan angka peredaran gelap narkoba paling tinggi menurut bidang pemberantasan BNNP Jawa Tengah adalah Solo, Jepara, Tegal, Pekalongan, dan Banyumas. Banyak kasus peredaran Narkoba ditemukan di Solo. Hal ini disebabkan karena letak geografis kota Solo yang strategis sebagai jalur lalu lintas peredaran narkoba. Selain itu, di Kota Solo juga terdapat kantong-kantong yang menjadi basis peredaran narkoba dan tempat hiburan malam sebagai tempat strategis penyalahgunaan narkoba. Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah mengungkapkan bahwa:

"...Paling rawan di Jawa Tengah itu salah satunya Solo-Surakarta, yaa meliputi wilayah sekitarnya sih, karena yang mensupply dari Klaten, Boyolali, Sragen, Karang Anyar. Karena secara historis yang pertama sejak dulu yaaa solo ini kan basis, yang ke dua posisi Solo ini memang strategis sehingga akses kemana-mana mudah. Dari Jogja juga banyak yang ngambil barang dari Solo. Yang ke tiga tempat hiburan malam juga banyak di Solo...."

Berbagai jalur digunakan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Jawa Tengah. Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan bea cukai di Provinsi Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara di Bandara Adi Sumarno Jawa Tengah dengan barang bukti shabu sebanyak 1.942 gram dan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah dengan barang bukti shabu sebanyak 1.697,86 gram.

Selain itu, daerah rawan peredaran gelap narkoba lainnya di Jawa Tengah adalah Jepara, Tegal, dan Pekalongan. Dari 27 orang tersangka

yang ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah, 10 orang di antaranya berdomisili di Jepara. Hal ini diduga berkaitan erat dengan keberadaan Lapas di daerah-daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkoba di Lapas dan pengendalian oleh aktor-aktor dari dalam Lapas masih banyak terjadi. Berbagai modus ditemukan terkait masuknya narkoba ke dalam Lapas di antaranya adalah melalui petugas di Lapas, dilempar dari luar Lapas hingga dibawa masuk oleh pembesuk. Warga Binaan narkoba yang berada di Lapas bahkan tidak segan-segan melibatkan keluarga mereka dalam bisnis narkoba, salah satunya dengan menjadikan istrinya menjadi “kasir” dalam transaksi narkoba. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah:

“....jadi gini... rata-rata di mana ada Lapas besar di situ pasti banyak peredaran. Biasanya dari sekian banyak penangkapan, misalnya sekarang sedang ada 27 kasus itu minimal 50% pengendalinya dari LP, ini sekarang ada napi LP yang kita sidik ulang, napi itu kita ambil dari LP Kedungpane terus kita sidik ulang. Tersangka dari Batam juga setelah diselidiki ternyata dikendalikan dari Lapas, jadi kalau begitu kita buktikan lagi dengan penyidikan baru, kita proses lagi dengan perkara baru. Kita juga pernah menangkap sipir lalu Kalapas Purworejo karena masalah narkoba ini....”

Bisnis narkoba merupakan bisnis besar yang menawarkan keuntungan yang luar biasa. Faktor ekonomi menjadi alasan klise para pelaku kejahatan narkoba hingga terjerumus ke dalam bisnis haram tersebut. Harga narkoba jenis shabu di wilayah Jawa Tengah berkisar antara 1,3 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah per gram. Sedangkan menurut salah seorang bandar yang menjadi tahanan narkoba di BNNP Jawa Tengah, harga beli narkoba dari Pontianak sekitar 45 Juta rupiah per ons atau 450 ribu rupiah per gram. Tingginya harga shabu di Jawa Tengah merupakan bukti nyata bahwa masih tingginya permintaan pasar terhadap narkoba jenis shabu.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga tidak luput dari peredaran barang haram tersebut. Di Kota Semarang terdapat satu Kelurahan binaan BNN yang merupakan kawasan sangat rawan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan keterangan relawan anti narkoba yang merupakan mantan pecandu narkoba menuturkan bahwa di Kelurahan Kuningan peredaran narkoba sudah menyentuh anak-

anak usia di bawah 10 tahun. Ini merupakan strategi para bandar untuk memperluas wilayah pemasaran mereka. Bandar narkoba di kawasan Kelurahan Kuningan mencoba menjadikan anak-anak usia dini menjadi pecandu narkoba dengan cara memberikan narkoba secara cuma-cuma hingga mereka mulai kecanduan. Lebih mirisnya ketika anak-anak tersebut telah menjadi pecandu, para bandar tersebut menjadikan mereka sebagai kurir dengan imbalan narkoba. Para bandar sengaja menjadikan anak-anak sebagai kurir narkoba karena menganggap bahwa anak-anak di bawah umur “kebal hukum” seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 69 Ayat 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Salah seorang warga Kelurahan Kuningan, Semarang menuturkan: “...Hampir tiap minggu ada kasus terus polisi datang tapi ya gitu paling pembinaan orang tua, tanda tangan lalu dilepas. Karena kan di bawah umur to katanya ga bisa di proses...”

Maraknya peredaran narkoba berbanding lurus dengan tingginya permintaan pasar. Narkoba telah menyentuh semua kalangan di Jawa Tengah, bahkan seorang akademisi dari salah satu Universitas terkemuka di Jawa Tengah turut menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan membeli pil ekstasi langsung dari Belanda dengan menggunakan *bitcoin*. Dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan pemerintah harus melakukan upaya pencegahan yang serius untuk menyelamatkan generasi muda dari tipu daya para bandar narkoba tersebut. Koordinasi antar instansi terkait menjadi hal krusial yang harus segera dilakukan untuk menangani permasalahan narkoba di Jawa Tengah secara masif.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkotika

Secara umum ada 3 (tiga) faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu Faktor Pribadi, Faktor Orang Tua, dan Faktor Lingkungan. Tingginya angka coba pakai penyalahgunaan narkoba merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan masyarakat ekonomi rendah, menengah hingga kelas

atas. Dari segi pendidikan juga diketahui bahwa kasus-kasus narkoba dapat menjerat siapapun termasuk kalangan terpelajar. Fenomena seperti ini merupakan hal yang patut kita khawatirkan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMKN 8 Semarang diketahui bahwa siswa sekolah yang menyalahgunakan narkoba adalah mereka yang memiliki komunitas tidak baik di luar lingkungan sekolah. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada salah satu penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran. Menurut pengakuan informan, awal mula terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan ajakan teman dan didorong oleh rasa penasaran. Informan sebetulnya sangat menyadari dampak pemakaian narkoba dan sering mendengar sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh dari BNN atau dari para penggiat anti narkoba. Akan tetapi, rasa loyalitas yang tinggi kepada teman memaksa dirinya untuk mencoba barang haram tersebut. Hingga akhirnya informan menjadi pecandu berat narkoba yang telah merasakan hampir seluruh jenis narkoba.

".....waktu SMP itu saya tinggal di Jakarta, lingkungan saya itu isinya preman-preman sampe saya sering mabok dan di keluarin dari sekolah, dan sama orang tua dibuang ke rumah nenek di Salatiga, tapi disini yaa temen-temen saya sama kayak di Jakarta, pemake juga, jadi sama aja sih...."(Pecandu narkoba Jawa Tengah)

Di daerah rawan narkoba mayoritas penyalahgunaan narkoba dipicu oleh banyaknya anak-anak putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan mereka tidak memiliki daya tangkal terhadap tawaran narkoba. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal seharusnya dapat memberikan solusi bagi anak didik yang mengalami ketergantungan narkoba, akan tetapi pada kenyataannya siswa yang terlibat narkoba akan langsung dikeluarkan oleh sekolah karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah sehingga mereka kehilangan arah dan menjadi pecandu narkoba.

Dampak Pemakaian Narkoba

Narkoba dapat mengubah hidup seseorang, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan spiritual. Menurut pengakuan salah satu informan penyalahguna Narkoba di Jawa Tengah, narkoba telah

merusak kehidupan perekonomiannya hingga dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, informan telah menjual 2 mobil untuk menyalahgunakan narkoba. Selain itu, kehidupan sosial informan juga sangat terganggu, informan menjadi musuh masyarakat dan membuat keluarganya diasingkan oleh masyarakat sekitar. Tidak jarang informan menjual barang-barang milik keluarga untuk memenuhi hasrat menggunakan narkoba. Dari segi kesehatan, informan pernah mengalami beberapa kali kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkoba. Informan merasa tidak dapat fokus sejak menggunakan narkoba. Penglihatan informan semakin memburuk dan pernah mengalami beberapa kali penyakit menular seksual. Informan juga menderita penyakit HIV akibat perilaku seks bebas yang dilakukan ketika menggunakan narkoba jenis ekstasi bersama pasangannya. Informan juga telah menjerumuskan adiknya ke dunia narkoba dan akhirnya meninggal karena overdosis. Informan sendiri pernah mengalami overdosis sebanyak tiga kali, akan tetapi hal tersebut tidak membuatnya berhenti menyalahgunakan narkoba, diakui informan bahwa akibat penggunaan heroin menyebabkan rasa sakit luar biasa ketika informan dalam kondisi *sakaw*.

Menurut para ahli, dari segi medis para pecandu narkoba dapat mengalami berbagai masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Gangguan fisik yang biasa dialami oleh pecandu narkoba antara lain penyakit paru-paru, jantung, stroke, kanker, dan kondisi kesehatan mental. Beberapa jenis obat Methamamphetamine dapat menyebabkan gigi rusak parah yang dikenal sebagai "*mulut met*," Opioid dapat menyebabkan overdosis dan kematian sedangkan Inhalan dapat merusak atau menghancurkan sel-sel saraf, baik di otak atau sistem saraf perifer (sistem saraf) di luar otak maupun sumsum tulang belakang). Penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan risiko tertular infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Hepatitis B dan Hepatitis C. Berikut merupakan dampak yang di timbulkan akibat penggunaan shabu antara lain:

Efek jangka pendek

- Kehilangan nafsu makan
- Peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh
- Pupil mata yang membesar
- Pola tidur yang terganggu
- Rasa mual

- Bersikap aneh, tidak terduga, terkadang bertindak keras atau kejam
- Halusinasi, gembira yang berlebihan, sifat lekas marah
- Panik dan psikosis
- Dosis yang berlebihan dapat berakibat kejang-kejang dan kematian

Efek jangka panjang

- Kerusakan permanen pada pembuluh darah di jantung dan di otak, tekanan darah tinggi, berakibat serangan jantung, *stroke* , dan kematian
- Kerusakan pada lever (hati), ginjal, dan paru-paru
- Kerusakan jaringan dalam hidung, bila dihirup
- Masalah pernapasan bila dihisap seperti rokok
- Penyakit-penyakit menular dan peradangan, bila disuntikkan
- Kekurangan gizi, kehilangan berat badan
- Kerusakan gigi yang parah
- Disorientasi, apatis, kebingungan dan kelelahan
- Ketergantungan psikologis yang besar
- Psikosis
- Depresi
- Kerusakan otak mirip penyakit alzheimer, *stroke*, dan epilepsi

Salah satu dampak penyalahgunaan narkoba yang menjadi momok menakutkan bagi para pencandu narkoba khususnya narkoba jenis suntik adalah penyakit HIV/AIDS. Di Provinsi Jawa Tengah, dilaporkan ada 1.504 orang pasien HIV dan 1.941 orang pasien AIDS akibat penyalahgunaan narkoba yang dilaporkan. Pentingnya edukasi kepada seluruh masyarakat terkait dampak penyalahgunaan narkoba harus terus dilakukan sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga diri, keluarga dan lingkungannya dari narkoba.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Upaya *supply reduction* tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya *demand reduction*. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba BNNP dan BNNK tidak dapat berjalan sendiri. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di Provinsi Jawa tengah. Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menjadi pengemban tugas pencegahan penyalahgunaan narkoba melakukan kegiatan sosialisasi di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah dan membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi penanganan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2019 juga pemerintah daerah Jawa Tengah merancang peraturan daerah khusus narkoba demi mewujudkan Provinsi Jawa Tengah bebas dari penyalahgunaan narkoba.

BNNP Jawa Tengah sebagai *leading sector* permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan BNNP dan BNNK telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui beberapa kegiatan, di antaranya pembentukan relawan anti narkoba. Total jumlah relawan yang terbentuk sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 1.294 relawan dan 450 orang penggiat. Kegiatan KIE juga dilaksanakan sebanyak 271 kali. Selain itu dilakukan kegiatan diseminasi sebanyak 943 kali yang menjangkau 5.868.939 orang. Kegiatan tes urin juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah. Pada tahun 2018 dilaksanakan 154 kali kegiatan tes urine dengan melibatkan 12.435 peserta. Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa, BNNP menggandeng berbagai sekolah dan universitas di Jawa Tengah untuk mewujudkan kampus dan sekolah bebas narkoba, beberapa stasiun TV lokal juga turut serta menjadi mitra BNNP dalam mensosialisasikan bahaya narkoba dan mengajak masyarakat di Jawa Tengah untuk menjauhi narkoba.

Pembinaan kepada para penyalahguna narkoba di daerah-daerah rawan narkoba juga dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah, seperti pendidikan keterampilan membatik bagi ibu-ibu rumah tangga dan pendidikan keterampilan *service AC* kepada para pecandu narkoba. Akan tetapi kendala yang dihadapi oleh para pecandu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap mereka sehingga *skill* yang telah mereka peroleh tidak dapat digunakan dengan baik. Upaya pencegahan yang masif dilakukan oleh seluruh *stakeholders* diharapkan dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Menekan

penyalahguna narkoba coba pakai masih menjadi tugas besar bagi pemerintah Jawa Tengah. Rasa ingin tahu kalangan remaja menjadikan remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pendekatan *peer group* menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, tentunya dengan adanya dukungan keluarga dalam pengawasan pergaulan anak-anak dan lingkungan disekitarnya. Orang tua diharapkan dapat menjadi *partner* yang baik bagi anak-anaknya melewati usia-usia rawan penyalahgunaan narkoba.

PROVINSI DI YOGYAKARTA



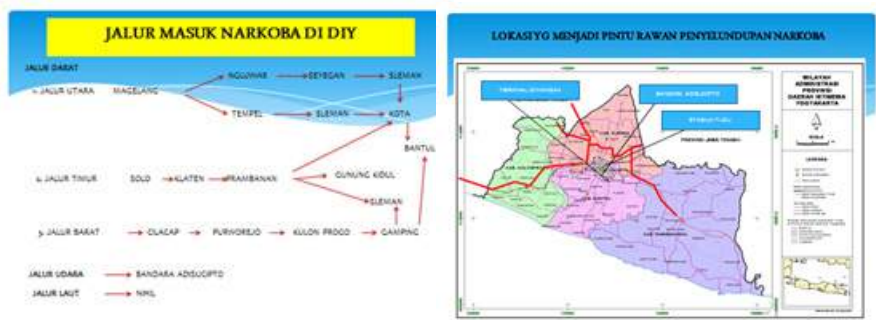
Keraton Yogyakarta

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peredaran Gelap Narkoba

Peredaran narkoba di wilayah Yogyakarta cenderung dalam “paket hemat”, sehingga tidak ada bandar besar di wilayah ini, yang ada hanya para pengedar, karena para bandar umumnya berada di luar wilayah DIY. Terdapat kasus dengan tangkapan narkoba yang cukup besar, dengan kurir dari warga negara Filipina, namun Yogyakarta hanya sebagai tempat transit, target utama adalah Jakarta.

Gambar 3.1. Jalur Masuk Narkoba di DIY



Sumber: Bahan presentasi Kepala BNNP DIY pada Bimtek kuesioner

Gambar 3.2. Wilayah Peredaran Narkoba di DIY



Sumber: Bahan presentasi Kepala BNNP DIY pada Bimtek kuesioner

**Tabel 3.3. Jumlah Kasus Narkoba yang Diungkap
Selama Tahun 2017 – Semester 1 2019**

NO	KATEGORI	2017	2018	2019
1	SHABU	19	23	9
2	GANJA	3	-	
3	TEBBAKAU GORILLA	-	1	
TOTAL		22	24	9

Sumber: BNNP DIY

Pada periode yang sama data pada Ditres Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4. Jumlah kasus Narkoba 2017 -2019
Menurut data Ditres Narkoba Polda DIY**

No.	Rekapitulasi	2017	2018	2019
1.	JUMLAH PERKARA	400	481	289
	- NARKOTIKA	209	191	117
	- PSIKOTROPIKA	83	144	72
	- BAYA (OBAT BERBAHAYA)	108	146	100
2	JUMLAH TERSANGKA	493	587	331
	- NARKOTIKA	288	271	149
	- PSIKOTROPIKA	92	158	77
	- BAYA (OBAT BERBAHAYA)	113	158	105
3	KATEGORI TERSANGKA	419	587	331
	- PEMAKAI	345	403	198
	- PENGEDAR	74	184	132
	- PENANAM	-	-	1

Sumber : REKAPITULASI KASUS NARKOBA TH. 2015 S/D JUNI 2019 Ditres Narkoba Polda DIY

**Tabel 3.5. Jumlah Barang Bukti yang Disita oleh BNNP
Selama Tahun 2017 - 2019**

NO	KATEGORI	2017	2018	2019
1	SHABU	4.723,65 GRAM	1.850,05 GRAM	211.56 GRAM
2	GANJA	744,4 GRAM, 3 LINTING, 3 RANTING	-	
3	EKSTASI	-	688 BUTIR	-
4	TEMBAKAU GORILLA	-	52,90 GRAM	-

Sumber: BNNP DIY

**Tabel 3.6. Jumlah Barang Bukti yang Disita oleh Ditres Narkoba
Polda DIY 2017 - 2019**

No.	JENIS BARANG-BUKTI	2016	2017	2018
1.	NARKOTIKA			
	1. GANJA (Gram)	534,34 gr	2.634,2 gr	1702,9 gr 291 bungkus
	2. PUTAU (Gram)	-	-	
	3. TANAMAN GANJA (Pot)	-	-	1083 batang
	4. EKSTASI (Butir)	14 btr	-	
	5. SHABU (Gram)	152,065 gr	847,94 gr	519.03 gr
	6. MAGIC MUSHROOM	21 Bungkus	1.716,05 gr 50 linting	
	7.TEMBAKAU GORILLA	603,213 gr + 53 linting	2.634,2 Gr	107.17 gr 35 paket kecil
2.	PSIKOTROPIKA			
	1. GOL. III	-	-	
	2. GOL. IV (LEXO,DZP dll)	7114 butir	4311 alprazolam, 821 riklona, 95 diazepam, 126 camlet, 6 xanax	1695 Butir
	3. BAYA	32,603 butir dan 1223 botol	510,520 Trihexphenidyl 82 Sildenafil 5428 hexymer 19 tramadol	99.674 butir 344 botol miras

Sumber: Rekapitulasi Kasus Narkoba Th. 2015 S/D Juni 2019 Ditres Narkoba Polda DIY

Adapun jumlah tersangka pada tahun 2017 s.d 2019 menurut data BNNP DIY dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 3.7. Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Barang Bukti Narkotika di DIY

NO	KATEGORI	2017	2018	2019
1	SHABU	25	27	11
2	GANJA	5	-	
3	TEBKAU GORILLA	-	1	
TOTAL		30	28	11

Sumber: BNNP DIY

Berdasarkan perannya, jumlah tersangka tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Jumlah Tersangka Berdasarkan Perannya (Pedar atau Penyalah Guna) di DIY

NO	PERAN TERSANGKA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PEDAR	1	3	2	16	29	25	9
2	PENYALAH GUNA	3	4	11	12	1	3	2
TOTAL		4	7	13	28	30	28	11

Sumber: BNNP DIY

Adapun lokasi yang dianggap rawan penyalahgunaan Narkoba yaitu: tempat kost, rumah tinggal, tempat hiburan (tempat karaoke), dan hotel (mulai dari wisma/hostel sama hotel berbintang).

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Penyebab utama pemakaian narkoba kebanyakan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Seseorang yang bukan penyalahguna dengan keseharian yang terus menerus terpapar penyalahgunaan narkoba dari temannya pada akhirnya muncul rasa ingin tahu untuk menyalahgunakan narkoba yang berujung pada kecanduan. Lingkungan

keluarga juga menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan Narkoba. Ketidakharmonisan keluarga dapat menimbulkan stres pada anggota keluarga, sehingga penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelarian untuk menghilangkan stres. Pada kelompok pekerja, umumnya menggunakan narkoba untuk memperkuat stamina dalam bekerja. Akan tetapi faktor lingkungan masih menjadi pemicu yang lebih besar, sehingga banyak dari pekerja menyalahgunakan narkoba berasal dari lingkungan pergaulan yang rawan narkoba.

Dampak Pemakaian Narkoba

Dampak Ekonomi

Menurut pengakuan salah satu mantan penyalahguna narkoba, ketika sudah menjadi pecandu narkoba dirinya sering membohongi orang tua untuk mendapatkan uang yang akan mereka gunakan untuk membeli narkoba. Selain membohongi orang tua, ia juga mengambil hasil penjualan kelapa sawit yang dimiliki orang tuanya untuk digunakan membeli narkoba.

Narasumber lain mengaku menjual barang-barang berharga milik pribadi dan milik orang tuanya untuk membeli narkoba. Akibat dari ketergantungan narkoba banyak dari narasumber yang mengaku bahwa narkoba menguras harta benda mereka dan keluarga. Tidak sedikit penyalahguna yang awalnya seorang yang memiliki banyak harta menjadi jatuh miskin karena semua harta bendanya dijual untuk membeli narkoba.

Dampak sosial

Ketergantungan terhadap narkoba dapat memicu tindakan kriminal. Seorang narasumber menyatakan bahwa ketika hartanya telah habis terjual, hal yang dapat dilakukan adalah mencuri barang milik orang lain yang mengakibatkan ia masuk penjara. Menurut pengakuannya, pencurian sepeda motor itu dilakukannya berulang kali. Ketergantungan Narkoba mengakibatkan pecandu tidak memiliki rasa takut pada Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga konsekuensi dari tindakan kriminalnya.

Selain mendorong tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba juga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga.

Seorang narasumber mengatakan ketika ia mengetahui anaknya menyalahgunakan narkoba, muncul ketidakpercayaan terhadap anaknya, ia khawatir barang-barang berharga maupun uang dirumahnya akan dicuri oleh anaknya untuk membeli narkoba. Ketidakharmonisan hubungan dalam masyarakat juga dapat terjadi jika terdapat penyalahguna narkoba dalam satu keluarga di lingkungan masyarakat. Keluarga tersebut akan secara tidak langsung dikucilkan dari lingkungan. Sebagai dampak dari pengucilan tersebut maka penyalahguna narkoba akan merasa lebih aman jika bergaul dengan sesama penyalahguna. Kondisi ini mengakibatkan penyalahguna kesulitan untuk berhenti dari menggunakan narkoba, karena mereka terjebak dalam pergaulan yang rawan penyalahgunaan narkoba.

Dampak lain yang dirasakan langsung oleh penyalahguna narkoba adalah terjadinya perubahan perilaku, seperti hidup yang menjadi tidak teratur, malas bekerja, suka menyendiri, tidak betah di rumah, sering berselisih dengan orang tua dan cenderung suka memberontak.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Sosialisasi

Sosialisasi tentang bahaya narkoba telah dilakukan oleh BNNP D.I. Yogyakarta. Pembuatan spanduk, perlombaan kreasi mural, pertunjukan seni, yang bertemakan kampanye anti narkoba banyak dilakukan sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat terutama para generasi milenial. Upaya untuk mengkampanyekan anti narkoba juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa instansi seperti kepolisian, sekolah, universitas, maupun dari bidang kesehatan untuk mengadakan seminar dan penyuluhan bahaya narkoba dan juga kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dan juga tokoh agama seperti kelompok seni, budayawan, seniman, dan juga tokoh agama.

Kegiatan Pengajian Akbar yang dilaksanakan di Kecamatan Pengasih, Sewon Bantul, pada tanggal 21 September 2018 mengundang penceramah seorang budayawan sekaligus kyai kondang “Emha Ainun Najib” atau yang lebih akrab dipanggil “Cak Nun”, bersama dengan grup Kyai Kanjeng disisipkan materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi anti narkoba dengan melibatkan para budayawan dan seniman yang tergabung dalam berbagai kelompok kesenian, dilakukan pada saat tertentu seperti pada acara penyelenggaraan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus, upacara bersih desa "*Merti Dusun*".

Sosialisasi menjadi sarana yang cukup efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang muncul seperti terbatasnya tenaga penyuluh yang sudah tersertifikasi. Dikarenakan sedikitnya personel yang memiliki sertifikasi penyuluh, maka banyak petugas yang semestinya tidak bertugas sebagai penyuluh dilibatkan untuk menjadi penyuluh. Selain jumlah penyuluh bersertifikat yang sangat terbatas, jumlah personel untuk bidang pencegahan juga masih sangat kurang padahal personel tersebut memiliki target pelayanan di 348 kelurahan/desa di seluruh provinsi D.I. Yogyakarta.

Advokasi

Advokasi dimaksudkan untuk melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah, kampus, tempat-tempat hiburan, dan perusahaan-perusahaan, agar bisa membuat peraturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Meskipun demikian dalam keterbatasan anggaran, advokasi lebih diutamakan ke perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah. Target BNNP yaitu menciptakan 100 relawan dari instansi-instansi tersebut setiap tahunnya.

Salah satu perusahaan yang mendapatkan advokasi yaitu PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (CMPN). Terdapat dua relawan yang dibentuk dari perusahaan tersebut. Kegiatan relawan di perusahaan ini adalah melakukan kampanye dan sosialisasi anti narkoba di lingkungan perusahaan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi dibagi menjadi dua jenis yaitu kegiatan internal dan eksternal.

Kegiatan internal di perusahaan ini bekerja sama dengan bagian K3 mengadakan sosialisasi bahaya narkoba bagi seluruh karyawan termasuk karyawan baru. Perusahaan juga mengadakan tes urin esecara berkala pada bagian tertentu secara acak. Secara khusus, tidak ada peraturan yang mengatur larangan penyalahgunaan narkoba di

lingkungan kerja, akan tetapi perusahaan dapat memasukan larangan melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam tata tertib perusahaan. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib perusahaan adalah pemberian peringatan pertama, peringatan kedua, dan pemutusan hubungan kerja.

Kegiatan eksternal yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah ikut dalam kegiatan sosialisasi tentang narkoba yang diadakan oleh BNNP dan pada event-event tertentu, seperti *event* peringatan Hari Buruh.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan membentuk relawan dari masyarakat, baik dari komunitas pendidikan, komunitas seni, komunitas sepeda dan lainnya. Pada awal pembentukannya, relawan dan satgas diberi pelatihan oleh BNNP. Partisipasi masyarakat di lingkungan seni misalnya, dilakukan dengan cara bekerja sama dengan grup-grup kesenian untuk menyisipkan pesan anti Narkoba dalam pertunjukannya. Pentas wayang misalnya, dalang diminta menyisipkan pesan anti Narkoba di dalamnya. Begitu pula dengan pentas-pentas seni yang lain. Partisipasi masyarakat juga dilakukan dengan menjadikan lurah sebagai relawan anti narkoba.

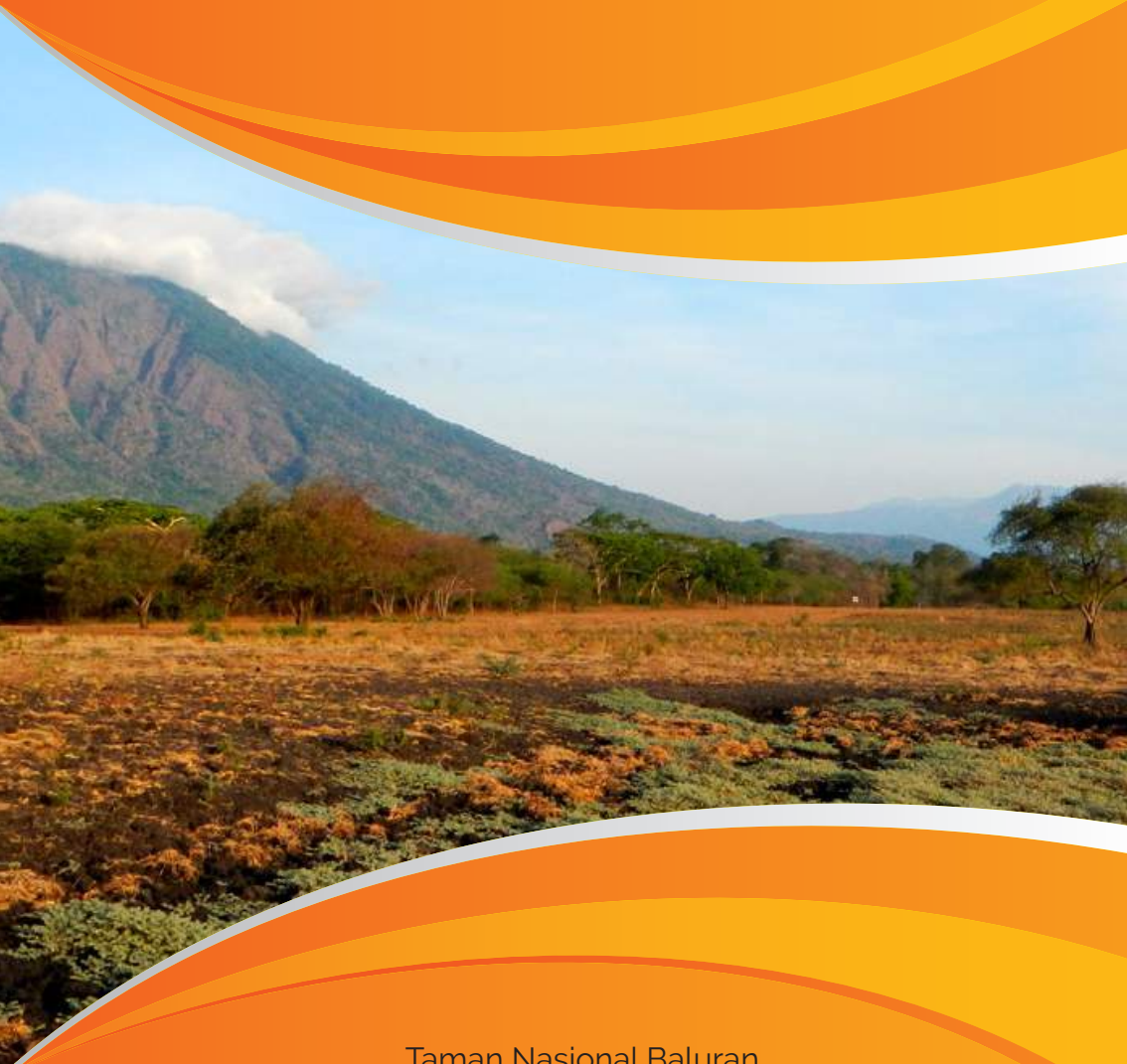
Pemberdayaan Alternatif

Pemberdayaan alternatif diberikan kepada penyalahguna dan mantan penyalahguna berupa pelatihan *skill* tertentu agar penyalahguna maupun mantan penyalahguna dapat lebih mandiri dan berdaya guna serta dapat mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan narkoba. Salah satu pemberdayaan alternatif yang diberikan yaitu pelatihan menjadi barista. Tren menikmati kopi dan menjamurnya *coffee shop* di kalangan masyarakat perkotaan mengakibatkan tingginya kebutuhan barista. Setelah pelatihan berakhir, peserta pelatihan diberikan peralatan pembuatan kopi dan diberi sedikit modal untuk buka usaha. Akan tetapi dari dua narasumber yang ditemui tidak meneruskan berprofesi sebagai barista. Salah satu dari mereka bahkan hanya menjadi juru

parkir. Menurutnya pekerjaan barista hanya cocok untuk kalangan usia muda, dan Ia merasa sudah berusia tua. Sedangkan narasumber lainnya membuka usaha warung, walaupun sudah ada keinginan untuk membuka warung kopi yang saat ini masih belum terealisasi.

Berdasarkan kondisi kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan pada implementasi program pemberdayaan alternatif. Diperlukan asesmen kebutuhan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah program pelatihan, sehingga pelatihan yang diberikan dapat betul-betul diimplementasikan oleh penyalahguna khususnya mantan penyalahguna.

PROVINSI JAWA TIMUR



Taman Nasional Baluran

4. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sekitar 47.922 km², dan jumlah penduduknya 39. 500. 851 Jiwa (BPS, 2018). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Secara geografis, Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung) (id.wikipedia.org). Melihat letak geografis Provinsi Jawa Timur yang strategis dengan jumlah penduduk yang cukup padat tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data hasil pengungkapan kasus narkoba BNNP Jawa Timur Tahun 2018 telah diungkap sebanyak 18 kasus dengan 41 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita sebanyak 28.145 gram Shabu (Tabel 3.9). Untuk data kasus narkoba BNNP Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2019 ini yaitu terdapat 4 kasus dan 16 orang tersangka dengan barang bukti Shabu sebanyak 27.848 gram. Dalam kasus tersebut telah disita aset uang tunai sebesar 50 ringgit, aset fisik berupa mobil 2 unit dan *handphone* sebanyak 35 unit.

Tabel 3.9. Rekapitulasi Barang Bukti Sitaan BNNP Jawa Timur Tahun 2018

No.	JENIS		JUMLAH
1.	Tindak Pidana Narkotika	Kasus	18
		Tersangka	41
2.	Sitaan Barang Bukti	Shabu (gram)	28.145,80
		Ekstasi (butir)	13
		Ganja (gram)	39380
3.	Sitaan Aset	Uang Tunai (Rp)	65.240.000,-
		Handphone (unit)	48
		Mobil (unit)	6
		Motor (unit)	10

Sumber : Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur

Hasil wawancara dengan Kabid Berantas BNNP Jawa Timur dan Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Narkoba Polres Kab. Malang didapatkan informasi bahwa peredaran gelap narkoba yang terjadi di Jawa Timur dari tingkat pengecer merupakan pasokan dari Madura. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kabid Berantas BNNP Jatim:

"...kalo secara umum...levelnya..atau topnya dari bandar yaitu dia tetap ambilnya dari Malaysia...direct dari malaysia...kemudian tergantung jaringan....dia beraviliasi dengan jaringan dari Aceh... route Jakarta kemudian masuk ke Jawa Timur...atau lewat Dumai...Batam....baru Jakarta...baru Jawa timur....kemudian kalo dia jaringannya itu jaringan Madura....dari beberapa yang besar itu ada yang direct dari Malaysia langsung ke Jawa Timur....melalui udara...melalui laut....Kemudian kalo di level pengecer....eeuuh... setiap jaringan tentu punya seller-seller tersendiri....jadi seller nya ini tetep..kalo ga jaringan Madura..ya...Lapas..."

Provinsi Jawa Timur adalah wilayah yang digemari para bandar untuk mendistribusikan narkoba ke berbagai wilayah, sebagaimana disampaikan oleh narasumber tersebut di atas:

"...kalo dari demand...banyak permintaan sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk...kalo dibandingkan wilayah lain... Jawa Timur adalah tempat distribusi...walaupun pintu masuk.. tapi tetap distribusi....masuknya ke Jawa Timur ini berbagai modus dan berbagai jaringan."

Sedangkan data penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di daerah Bangkalan Madura. Berdasarkan pengembangan informasi Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, di Bangkalan tersebut tidak ada resistensi masyarakat terhadap narkoba (tidak ada penolakan). Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa:

"..kalo jumlah pemakai by data ya...euh...angka kita melihat dari jumlah ungkap perkara....banyak wilayah Surabaya dan Tanjung Perak dan Sidoarjo. Tapi kalo tempat penggunaan lebih banyak di Bangkalan Madura....."

Dari sekian banyak penyalahguna narkoba yang terjaring razia di BNNP Jawa Timur, status mereka yang terbanyak adalah pekerja namun jenis pekerjaannya berbagai macam, bahkan anak sekolah pun sempat terjaring di tempat hiburan, seperti dikutip dalam hasil wawancara berikut:

"... kita lakukan razia razia ke tempat tempat hiburan ke kampung-kampung tempat narkoba seperti ke Bangkalan....yang terjaring dari berbagai status pekerjaan mereka...ada oknum TNI/POLRI, mahasiswa,...Tahun 2017...ada yang tertangkap mahasiswa, pegawai, petani...kalo ditempat hiburan bahkan ada kita dapet yang terakhir itu..anak SMP..".

Dalam menghadapi masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak, terlebih wilayah Jawa Timur yang menjadi tempat distribusi, sangat dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara lembaga pemerintah. Kabupaten Bangkalan disinyalir merupakan tempat peredaran gelap narkoba berdasarkan informasi BNNP Jawa Timur. Wilayah tersebut saat ini belum ada struktur vertikal BNN Kabupaten Bangkalan.

Dalam rangka upaya P4GN ini, justru BNN Kabupaten sangat berperan penting dalam mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan dengan terbentuknya BNN Kabupaten akan meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Peredaran gelap narkoba disebabkan karena adanya permintaan. Seseorang bisa terjerumus penyalahgunaan narkoba disebabkan banyak faktor baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang paling berperan adalah faktor kepribadian yang anti sosial dan psikopatik (Dewi anggareni, 2015). Kepribadian anti sosial muncul ketika lingkungan mereka sangat permisif terhadap segala hal di luar norma kehidupan, seperti penyalahgunaan narkoba. Informasi yang diperoleh pada saat *spot check* lapangan, bahwa masyarakat di lingkungan yang menjadi lokus penelitian mengetahui di wilayahnya ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun mereka enggan melapor karena rasa takut. Mereka menganggap

selama aktivitas penyalahgunaan narkoba ini tidak merugikan diri mereka, maka mereka lebih memilih untuk membiarkan.

Adapun yang termasuk faktor penyebab secara internal adalah kondisi kejiwaan yang mudah kecewa atau depresi, kondisi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, serta hubungan orang tua dengan anak dan kelompok teman sebaya. Sedangkan faktor pendorong eksternal meliputi faktor permasalahan keluarga, faktor sosial dengan lingkungan atau pergaulan dan kemudahan memperoleh narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pecandu narkoba dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan dirinya terjerat narkoba adalah ajakan dari teman di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekolah, beberapa sekolah di Provinsi Jawa Timur telah banyak melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, konten bahaya narkoba dimasukkan dalam beberapa pelajaran tertentu seperti Pendidikan Jasmani, Biologi dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Hangtuh Surabaya disebutkan bahwa:

“ ...Untuk konten pencegahan belum masuk kurikulum, ...selama ini hanya secara integrasi saja, kontennya dimasukan kepada pelajaran Biologi, kan ada mempelajari tanaman tanaman seperti tanaman ganja seperti itu....mungkin juga dari olah raga juga ada teori...Penjas....jadi selama ini hanya terintegrasi saja....”

Di lingkungan kerja, faktor penyebab lainnya berdasarkan hasil wawancara dengan KBO Sat Narkoba Polres Kab. Malang bahwa mereka memakai narkoba karena kebutuhan sebagai energi dalam pekerjaannya. Seperti yang terjadi kasus penyalahgunaan shabu oleh seorang wanita (ibu-ibu). Menurut pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan mengonsumsi narkoba karena tuntutan pekerjaan dia sebagai tukang masak dalam perusahaan katering makanan miliknya. Berikut penuturannya:

“....Kebanyakan mereka hanya mengaku sebagai doping saja memakai narkoba itu..karena tuntutan pekerjaan....”

Selain itu, dari temuan lapangan didapatkan informasi bahwa salah satu desa di Kabupaten Malang adalah petani penghasil kopi yang sedang maju pesat. Dari penghasilan sebagai petani kopi, mereka memiliki sistem ekonomi yang kuat, maka sangat memungkinkan bahwa banyak penyalahguna narkoba di Desa tersebut dengan jenis narkoba yang dikonsumsi adalah shabu. Untuk diketahui bahwa harga shabu lebih tinggi dibanding jenis narkoba lainnya seperti ganja dan ekstasi.

Dalam hal kebiasaan perilaku berisiko, banyak di antara mereka penyalahguna narkoba memiliki kebiasaan merokok. Dibandingkan dengan perilaku minum alkohol, perilaku merokok lebih berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba. Dari data hasil survei BNN dan LIPI Tahun 2018 pada kelompok pelajar ditemukan bahwa 2 dari 10 Pelajar atau Mahasiswa memiliki kebiasaan merokok. Penyalahguna narkoba yang diwawancarai mengakui bahwa dirinya memiliki kebiasaan merokok jauh sebelum menyalahgunakan narkoba, sebagaimana disampaikan:

"...oo iya merokok...saya merokok dari kelas 6 mba....,"..." ..di SMA saya langsung pake shabu..."

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak terhadap fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia sangat beragam, sebagai contoh penyalahgunaan amfetamin dan turunannya dapat menimbulkan efek psikologis dan fisik akut. Pada penggunaan dosis tinggi, dapat menimbulkan perilaku kasar, *mood* berubah-ubah, bicara tidak jelas, paranoid, gangguan persepsi, psikosis, kolaps kardiovaskuler dan kesulitan bernapas/gagal napas (Infodatin Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Adapun dampak penyalahgunaan narkoba yang berkepanjangan adalah adiksi/ketergantungan obat atau kecanduan. Seseorang menjadi pecandu atau ketergantungan narkoba melalui beberapa tahap yakni:

1. Sikap Kompromi, sikap ini menunjukkan ketidaktegasan dalam menentang narkoba, mau bergaul dengan pemakai narkoba.

2. Coba-coba, sikap yang enggan menolak tawaran. Ikut-ikutan memakai narkoba untuk mencoba.
3. Toleransi, sesudah memakai beberapa kali, tubuh menjadi toleran. Perlu penambahan dosis yang lebih besar agar mendapatkan efek yang dikehendaki.
4. Kebiasaan, penggunaan narkoba sudah menjadi kebiasaan yang mengikat dan mulai berpengaruh pada kehidupan sosial si pengguna seperti malas sekolah, bergaul dengan orang-orang tertentu, dan lain lain.
5. Ketergantungan, keterikatan pada narkoba sudah mendalam. Kalau berhenti pakai atau dosis kurang, timbul gejala putus obat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan salah seorang pecandu di provinsi Jawa Timur menyampaikan :

"...awalnya yaa..pengen tahu...haha....ditawari temen temen.... suruh nyumbang 20 puluh ribu....terus...lama lama...kaya...pengen lagi...."

Pernyataan tersebut membenarkan fakta lapangan yang telah disebutkan di atas, bahwa dengan sikap yang kompromi terhadap teman yang menyalahgunakan narkoba menyebabkan dirinya terjerumus penyalahgunaan narkoba. Sikap tersebut jika kita biarkan, maka fase-fase penyalahgunaan narkoba akan mereka lalui sampai dengan tingkat ketergantungan.

Pembiaran yang terjadi dan dialami oleh informan ini, menyebabkan yang bersangkutan menjadi pecandu dengan mengonsumsi jenis narkoba Shabu setiap hari. Menurut penuturannya bahwa:

"...pada saat orang tua tahu make...awalnya didiemin...hehe.... baru 10 hari yang lalu bawa saya ke rehab."

Dalam kasus tersebut terjadi pembiaran dari pihak keluarga dari mulai mencoba pakai narkoba sampai menjadi pecandu. Hal ini tentu

menjadi bahan pemikiran bagaimana agar para orang tua atau pihak keluarga mampu melawan penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek ekonomi, dampak penyalahgunaan narkoba memang sangat merugikan. Berikut adalah Persepsi informan (penyalahguna narkoba) tentang dampak ekonomi penyalahgunaan narkoba :

"... menggunakan narkoba memang merugikan secara ekonomi... beli narkoba make uang jajan dari orang tua...."

" pada saat kerja di Malaysia pun uang gaji saya habis pake beli narkoba.....pulang ke Indonesia malah pake uang orang tua.... minta ke orang tua...haha...bukannya bawa uang..."

Secara umum dampak ekonomi yang dirasakan oleh informan penyalahguna narkoba hanyalah kerugian uang untuk mendapatkan narkoba. Dampak ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba yang sesungguhnya meliputi pengeluaran keuangan selama penyalahgunaan narkoba berlangsung, seperti konsumsi jenis narkoba, pengobatan dan perawatan overdosis, pengobatan karena sakit (HIV/AIDS, TB, hepatitis, dsb), rehabilitasi, dan detoksifikasi, kecelakaan lalu lintas, urusan dengan penegak hukum, dan penjara. Namun demikian, hal tersebut tidak disadari oleh para penyalahguna narkoba. Untuk program rehabilitasi, pemerintah melalui BNN berupaya memaksimalkan peran IPWL (Instistusi Penerima Wajib Lapor). BNNP Jawa Timur Tahun 2018 mencatat sebanyak 126 penyalahguna narkoba melakukan lapor diri secara *Voluntary*. Sedangkan sampai Bulan Juni Tahun 2019 ini baru tercatat 29 penyalahguna narkoba melakukan lapor diri secara *Voluntary* untuk melakukan rehabilitasi.

Adapun dampak sosial penyalahgunaan narkoba, menurut persepsi informan penyalahguna narkoba bahwa lingkungan keluarga sangat mendukung untuk pemulihan yang bersangkutan. Dia tidak dikucilkan atau bahkan dibiarkan lagi tetapi ada upaya untuk pemulihan, seperti yang dikutip dalam wawancara:

"...keluarga kalo dulu mereka membiarkan saya, tapi sekarang menjaga pemulihan saya...."

Akan tetapi di lingkungan sekitar menurut informan semuanya masih permisif terhadap penyalahgunaan narkoba. Ia mengatakan:

"....tetangga saya di Madura pada make juga....jadi kalo ada yang ngopi semua pake juga..."

Dalam hal ini, hubungan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal informan penyalahguna narkoba belum menunjukkan sikap bermasyarakat dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya sikap permisif terhadap penyalahgunaan narkoba dan adanya pembiaran.

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNNP dan jajarannya dapat diketahui bahwa BNNP Jawa Timur telah banyak melakukan upaya P4GN. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melalui program dan sasaran.

Program Pencegahan memiliki sasaran: (1) Pemerintah, dan (2) Swasta. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat meliputi 4 sasaran yaitu: (1) Lingkungan Pemerintah; (2) lingkungan Swasta; (3) Lingkungan masyarakat; dan (4) Lingkungan Pendidikan.

Program P2M lainnya adalah sejak tahun 2016 telah disusun muatan tentang bahaya narkoba pada kurikulum pendidikan mulai tingkat SMP, SMA, dan sederajat. BNNP Jawa Timur terus berupaya untuk menjadikan kurikulum tentang bahaya narkoba menjadi kurikulum yang terintegrasi untuk seluruh Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang terjadi adalah belum ada bantuan dari pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu terwujudnya hal ini, dikatakan oleh pihak sekolah bahwa fungsi pencegahan narkoba adalah tugas dan tanggung jawab dari BNN, terlebih sekolah tidak memiliki anggaran untuk mewujudkan kurikulum terintegrasi ini. Sehingga saat ini kurikulum tentang bahaya narkoba masih sebagai selingan yang dimasukkan di antara kurikulum pendidikan formal.

Dalam wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Hangtuh Surabaya, diketahui bahwa untuk kurikulum pencegahan narkoba, memang belum ada. Pihak sekolah tetap melakukan upaya mengintegrasikan muatan pencegahan narkoba ke dalam beberapa mata pelajaran yang relevan.

Dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang bahaya narkoba, pihak sekolah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas para guru/pengajar melalui kegiatan workshop yang dilakukan oleh BNNP/BNNK. Seperti yang dikutip hasil wawancara:

“...ini biasanya ada undangan workshop oleh BNN, biasanya mengundang gurunya dan ada yang disuruh bawa perwakilan murid.....jadi ada program penguatan lah untuk guru disini....”

Dalam permasalahan kurikulum pendidikan bahaya narkoba ini, pihak sekolah menyarankan agar informasi bahaya narkoba ini ada dalam kurikulum pencegahan penyalahgunaan narkoba dan telah diajukan kepada Dinas Pendidikan, namun sangat sulit.

Untuk pendampingan kepada Instansi atau Perusahaan, BNNP Jawa Timur telah berupaya untuk melakukan advokasi menjadikan Pimpinan sebagai relawan anti narkoba melalui program diseminasi. Relawan tersebut diberikan penguatan pemahaman tentang bahaya narkoba agar memiliki keinginan untuk melakukan P4GN di lingkungan instansi atau perusahaannya melalui penyusunan program yang dapat diterapkan bagi pegawainya. Dengan demikian pada level eselon III dan IV akan menjadi penggiat anti narkoba yang dapat menjalankan program P4GN. Adapun program penguatan untuk Penggiat Anti Narkoba adalah Rakor, Bimtek, dan TOT.

Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Adab dan Humaniora UINSA (Universitas Islam Sunan Ampel) yang merupakan penggiat anti narkoba, menyampaikan bahwa program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Rektor yaitu dengan berdirinya UKM bernama IKPAN (Ikatan Kader Penyuluh Anti Narkoba). Dalam hal ini Rektor bertindak sebagai relawan anti narkoba, sedangkan pengelola IKPAN, dosen dan mahasiswa menjadi penggiat anti narkoba dibawah

binaan BNNP. IKPAN memiliki program kerja dan dukungan anggaran oleh Rektor. Berikut pernyataan dari informan mengenai IKPAN:

"....ada program setiap tahunnya dari Januari sampai Desember seperti UKM lainnya dan diberikan anggarannya....jadi dari UIN itu diberikan anggarannya....jadi silakan IKPAN menyusun program kerja sesuai anggarannya yang disediakan oleh UIN"

Aktivitas dan program dari IKPAN berbentuk kajian, seminar, dan pengabdian masyarakat. Anggota IKPAN saat ini sudah sampai 200 orang dan setiap tahun bertambah karena animo mahasiswa cukup tinggi untuk terjun langsung dalam menyampaikan bahaya narkoba kepada masyarakat.

Keberhasilan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, dapat dilihat dari belum adanya kasus penyalahgunaan narkoba di UINSA. Dikatakan bahwa:

"Sepanjang yang saya tahu...kalo narkoba yang tingkat tinggi gitu ya....ga...ga ada kasus....iya pengguna atau pengedar yang saya tahu....tidak ada...."

Selain itu, BNNP Jawa timur melakukan pendampingan pada instansi swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai contoh Pertamina telah menyumbangkan dana CSR nya untuk mobil tahanan dan mobil *Food Truck* di BNNK Surabaya. BNNP Jawa Timur mengoptimalkan keterampilan mantan pecandu untuk melakukan hal yang bersifat ekonomi seperti membuat warung kopi. Kegiatan CSR yang lainnya seperti PT. Python yang menyelenggarakan sosialisasi kepada pegawainya dan juga masyarakat sekitar dengan mengundang BNNP sebagai narasumber, termasuk sosialisasi untuk seluruh pegawainya.

Selain pemanfaatan dana CSR, BNNP Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan tes urine, akan tetapi dana yang didapat terbatas. Anggaran tes urine tersebut dialokasikan untuk kelompok pendidikan. Bagi kelompok pekerja, banyak dari BUMN yang menyelenggarakan tes urine dengan anggaran dari mereka sendiri dan mengundang tenaga teknis dari BNNP.

Dalam pelaksanaan P4GN di pemerintahan provinsi Jawa Timur, telah dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016, payung hukumnya adalah program pemerintah dan swasta. Untuk regulasi lebih tinggi lagi dalam program P4GN tersebut yaitu Inpres Nomor 6 Tahun 2019. Dalam hal ini BNNP Jawa Timur telah melakukan sosialisasi Inpres tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Jawa Timur, untuk pelaksanaan P4GN secara menyeluruh ada dalam tupoksi Dinas Pemuda dan Olah Raga khususnya Seksi Penyadaran yang memprioritaskan pengembangan pemuda. Bidang Penyadaran memiliki output yaitu pemuda mampu memahami dari perubahan yang strategis. Salah satu program kegiatan nya yaitu pembentukan Forum Kader Pemuda Anti Narkoba.

"....Kalo di program penyadaran..memang tujuan kami mampu memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis....yang namanya perubahan bisa berdampak negatif....maupun positif.... bagaimana para pemuda itu menyikapi,...jadi harus memahami dulu lalu menyikapi....kemudian di dalam upaya memahami... kita melakukan pelatihan - pelatihan pada mereka....pada Tahun 2016 kita membentuk yang namanya Forum Kader Pemuda Anti Narkoba...."

Dispora juga membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan dan memberikan dukungan biaya. Dalam hal ini Dispora mengajukan Bank UMKM untuk mendukung para pemuda atau Tim Kader mampu berwirausaha. Kabid Penyadaran menyampaikan dalam wawancara:

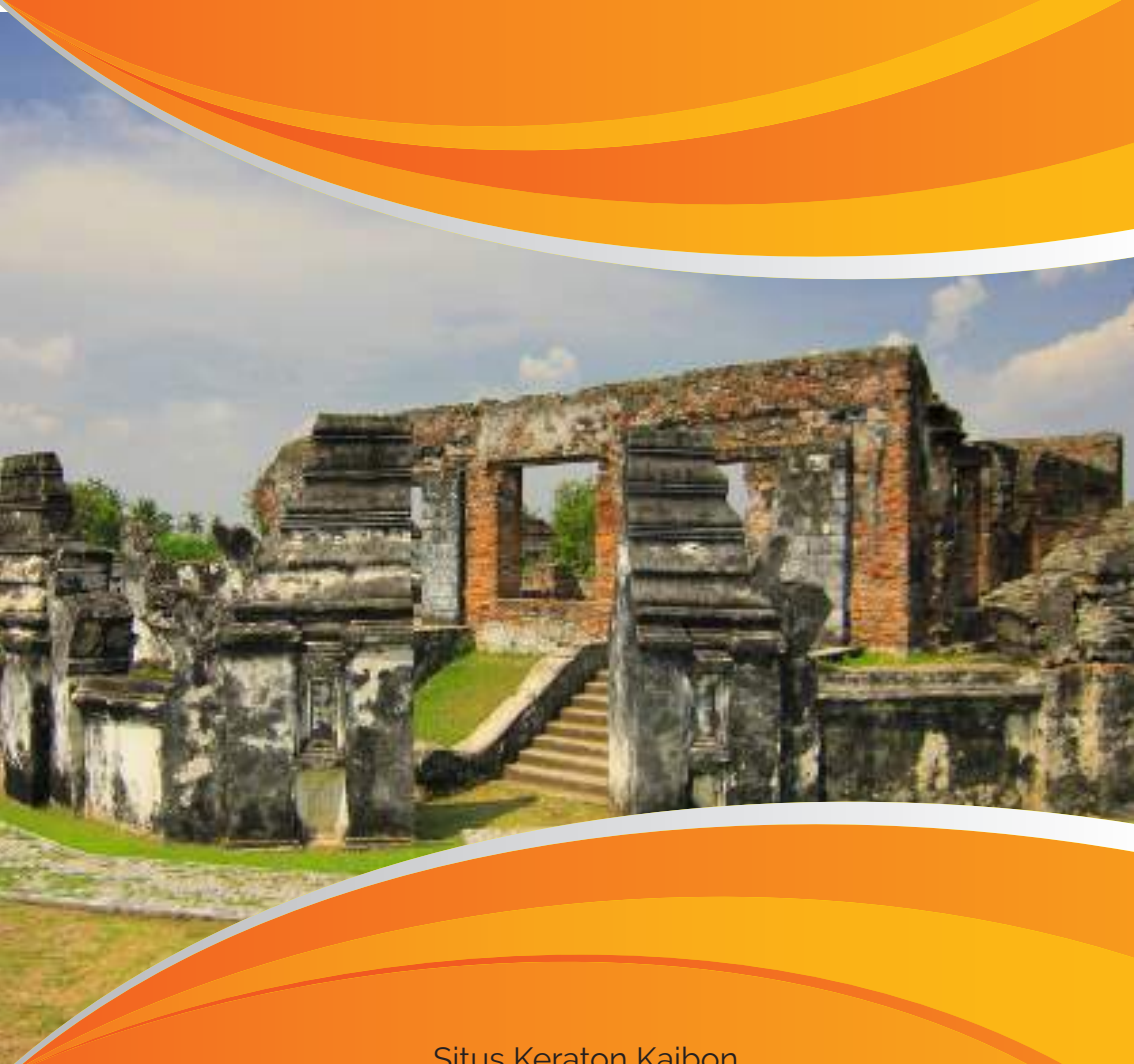
"...Kader ini selain sebagai relawan anti narkoba...akan menuju ke arah kemandirian...artinya menjadi relawan yang bisa mandiri... untuk memberikan kampanye anti narkoba....artinya dengan berwira usaha nantinya tidak menopang pada Instansi - Instansi... mampu berdiri sendiri..."

Dalam hal anggaran khusus P4GN, Dispora telah mengalokasikan dana setiap tahunnya. Akan tetapi, secara menyeluruh Provinsi Jawa Timur masih mendapat kendala terkait Peraturan Gubernur yang belum selesai disahkan oleh Gubernur.

Dari uraian program kegiatan BNNP Jawa Timur tersebut, secara umum dapat diketahui kapabilitasnya dalam melaksanakan tupoksi. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Jawa Timur Tahun 2018 disebutkan bahwa BNNP Jawa Timur mampu mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, terutama pada kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba mencapai 58 (instansi/lingkungan), dari target 66 instansi. Pada bidang pemberantasan, pada target jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 (Berkas P21) BNNP Jawa Timur berhasil mencapai target, bahkan melebihi target dimana yang seharusnya ditargetkan 8 berkas perkara, faktanya capaian BNNP Jawa Timur menyelesaikan 17 berkas perkara.

PROVINSI BANTEN



Situs Keraton Kaibon

6. Provinsi Banten

Provinsi Banten sebagai bagian dari wilayah Indonesia menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba yang cukup besar. Kerugian ekonomi yang dialami Provinsi Banten akibat penyalahgunaan narkoba juga cukup besar yaitu sebanyak 4,3 trilyun dan ini menempati ranking 10 besar dari seluruh kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Pada tahun 2009 Banten bukan hanya menjadi wilayah transit peredaran narkoba tetapi juga pernah menjadi produsen narkoba terbesar se-Asia Tenggara milik WNA Perancis di wilayah Cikande di dalam kawasan industri. Modus yang digunakan adalah dengan berkedok sebuah pabrik, di mana dalam pabrik itu dapat memproduksi 1 juta inex per hari. Tetapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi produsen narkoba yang besar di wilayah Banten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNNP Banten, Kabid Pemberantasan BNNP Banten dan Kasi Intelijen BNNP Banten diperoleh informasi bahwa pada dasarnya untuk jalur peredaran narkoba Provinsi Banten hanya merupakan trayek/jalur lintas dan juga sebagai tempat transit peredaran narkoba, yang akan dijual di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Narkoba banyak masuk ke Provinsi Banten dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Hampir 90% peredaran narkoba di wilayah Banten dikendalikan oleh jaringan Aceh. Jalur pintu masuk yang biasa digunakan oleh jaringan tersebut adalah melalui pelabuhan Merak dan pelabuhan di Cilegon. Wilayah Banten dengan area pantai yang panjang seperti Anyer juga sangat berpotensi untuk dijadikan jalur masuk narkoba ke wilayah Banten. Selain jalur laut, masuknya narkoba ke wilayah Banten juga melalui pengiriman jalur udara yaitu dari bandara Soekarno Hatta yang mana wilayah ini diawasi langsung oleh tim interdiksi dari BNN Pusat.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Banten

Pola peredaran narkoba yang umumnya dilakukan di wilayah Banten adalah dengan sistem tempel artinya antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer. Biasanya barang hanya diletakkan di tempat-tempat tertentu seperti di tiang listrik,

Indomaret, dan tempat sampah. Selain melalui sistem tempel ada juga pembelian melalui *online* tetapi jumlahnya tidak banyak dan pembelian hanya perorangan, contohnya seperti pembelian vape, dan ekstasi. Pola peredaran lainnya juga banyak ditemukan pengendalian penjualan narkoba yang dilakukan dari dalam Lapas. Hampir semua Lapas di wilayah Banten dijadikan tempat pengendalian oleh bandar yaitu di Lapas Serang Klas IA, Rutan Serang Klas IIB, Lapas Cilegon, Lapas Jambe, Lapas Tangerang Baru dan Lapas Tangerang Lama. Pada Lapas Tangerang Baru dan Tangerang Lama relatif lebih berbahaya karena disitu juga terdapat warga binaan dari Jakarta, yang biasanya dijadikan tempat berkumpul atau markas para bos-bos besar bandar narkoba. Terdapat kasus di wilayah Banten dimana sipir penjara rutin memasok narkoba ke dalam Lapas Narkotika. Setiap 3 hari sekali oknum ini memasukkan narkoba ke dalam Lapas sebanyak 1 ons.

Jenis narkoba yang banyak beredar di wilayah Banten adalah jenis ganja, shabu, dan ekstasi, hal ini juga didasarkan pada data kasus yang diperoleh dari BNNP Banten dan Polda Banten sebagai berikut:

Tabel 3.10. Data Kasus Narkoba BNNP Banten Tahun 2018

No	Wilayah	Jumlah Perkara	Jumlah Berkas	Jumlah BB Narkoba			
				Shabu	Ganja	Ekstasi	Tembakau Gorilla
1	BNNP BANTEN	13	23	7.261,914 Kg	335,6 Kg	65.004 Butir	-
2	BNNK TANGSEL	3	4	0,58 Gram	-	-	-
JUMLAH		16	27	7.261,915 Kg	335,6 Kg	65.004 Butir	

Sumber : BNNP Banten

Tabel 3.11 Data Kasus Narkoba BNNP Banten Tahun 2019

No	Wilayah	Jumlah Perkara	Jumlah Berkas	Jumlah BB Narkoba			
				Shabu	Ganja	Ekstasi	Tembakau Gorilla
1	BNNP	5	14	16.122,31 Kg	150 Kg	-	-
JUMLAH		5	14	16.122,31 Kg	150 Kg	-	-

Sumber : BNNP Banten

Tabel 3.12 : Data Kasus Narkotika Polda Banten Tahun 2018

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Barang Bukti
1	POLDA BANTEN	46	61	• Ganja : 11.951,05 Gram • Tembakau Gorila : 637,8 Gram • Ekstasi : 12 Butir • Shabu : 744,78 Gram • Dumolid : 34 Butir • Alprazolam : 30 Butir • Riklona : 24 Butir • Tramadol : 19.628 Butir • Hexymer : 18.402 Butir • Dextromethorphan : 391 Butir • Kosmetik Berbagai Macam Merk : 292 Buah • Mega 5 : 324 Butir • Trihexyphenidyl : 130 Butir • Ketoconazole : 30 Butir
2	POLRES KOTA TANGERANG	165 (2)	206	
3	POLRES SERANG	32	44	
4	POLRES PANDEGLANG	20	31	
5	POLRES LEBAK	21	32	
6	POLRES CILEGON	38 (3)	48	
7	POLRES SERANG KOTA	36	49	
8	POLRES METRO TANGERANG	205 (1)	247	
9	POLRESTA TANGSEL	-	-	
10	BNNP BANTEN	15	-	
JUMLAH		578	718	

Sumber :Polda Banten

Dari data tersebut terlihat bahwa jenis shabu, ganja dan ekstasi masih mendominasi jumlah kasus yang ada di wilayah Banten. Namun seiring dengan perkembangannya, banyak juga jenis NPS yang mulai beredar di masyarakat terutama di kalangan pelajar seperti tembakau gorila, tramadol dan hexymer. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala BNNP Banten bahwa tren penggunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak saat ini banyak yang menggunakan obat-obat ilegal yang disalahgunakan. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi BNNP Banten bahwa anak sekolah di wilayah Banten umumnya menggunakan tramadol (pengurang rasa sakit), hexymer (obat untuk sakit Parkinson), dan tembakau gorila.

Untuk jenis NPS lain yang juga ditemukan di wilayah Banten yaitu jenis PCC walaupun jenis barang bukti ini pada kasus narkotika tidak ditemukan namun pada 3 tahun terakhir pihak kepolisian dan BNN berhasil membongkar keberadaan pabrik PCC di wilayah Banten, yaitu:

1. Pada bulan Desember 2017 berhasil dibongkar adanya pabrik PCC di daerah Lebak oleh Polda Banten bekerja sama dengan BNNP Banten dengan barang bukti sebanyak 2 juta pil PCC dan 2 mesin cetak.
2. Pada bulan Agustus 2018 berhasil dibongkar adanya pabrik PCC di daerah Cipondoh, Tangerang oleh Resto Bandara Soetta dengan barang bukti sebesar 3.175 pil PCC.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Beberapa penyebab mereka memakai narkoba berdasarkan pengakuan informan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh pergaulan (teman)
2. Tinggal di daerah rawan penyalahgunaan narkotika (seperti daerah Mekar Sari Merak)
3. Untuk menambah stamina tubuh karena dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan (seperti nelayan dan pekerja di bagian operasional).
4. Karena situasi yang mendukung (contoh: keluarga ada yang menjadi anggota polisi dan sering membawa barang bukti narkoba ke dalam rumah sehingga akhirnya tergiur untuk mencoba).

Kebanyakan dari para korban berasal dari keluarga baik-baik (keluarga agamis), namun karena pengaruh lingkungan dan pergaulan akhirnya mereka terjerumus untuk ikut menggunakan narkoba. Bahkan sebagian dari mereka ada juga yang terlibat dalam peredaran narkoba karena beberapa kali keluar masuk penjara dan di sana bertemu dengan bandar narkoba. Informan juga mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di Nusa Kambangan lebih parah dari lapas-lapas lainnya, karena disitu sipir penjara mengetahui dan menutup mata akan kejadian tersebut.

Dari seluruh informan yang diwawancarai pada akhirnya mereka sadar untuk memperbaiki diri. Dukungan dari keluarga merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi mereka untuk dapat pulih dari kecanduannya. Di sisi lain, keberadaan BNN juga dirasakan sangat membantu terutama bagi pecandu yang ingin benar-benar terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan pengaruh lingkungan. Karena itu, tidak heran jika di antara mereka ada yang aktif dalam organisasi Perkumpulan Anti Narkotika (PERANK) dan ikut peduli pada lingkungan sekitarnya agar terbebas dari peredaran narkoba.

Dampak Pemakaian Narkoba

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, diketahui bahwa pemakaian narkoba membawa dampak negatif terhadap individu pecandu itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Dampak tersebut ada yang bersifat fisik, sosial, dan keuangan. Berikut ini beberapa dampak yang diakui oleh para pecandu. Pertama, dampak fisik/mental yaitu: (1) stamina bertambah dan semangat kerja luar biasa, namun apabila kebutuhan narkoba tidak terpenuhi maka perasaan emosi meningkat (mudah marah); (2) menimbulkan efek ketagihan; (3) menderita gangguan mental (gila). Kedua, dampak sosial, meliputi : (1) putus sekolah; (2) jauh dari keluarga; (3) berani terhadap orang tua; (4) tidak mau mendengar nasihat siapapun; (5) memperoleh stigma negatif dari masyarakat. Ketiga, dampak finansial/keuangan, yang terdiri dari : (1) penghasilan bukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tetapi untuk membeli narkoba; (2) Barang-barang yang ada di rumah dijual untuk memenuhi kebutuhan membeli narkoba.

Dari dampak-dampak negatif tersebut di atas ternyata ada dampak positif yang diperoleh dari informan ketika dia terlibat dalam peredaran narkotika. Secara finansial dia sangat diuntungkan karena harga penjualan narkoba sangatlah tinggi, seperti harga ganja dapat dijual 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Bahkan ketika di dalam lapas pun, informan mengakui bahwa ia ikut mendistribusikan shabu dan inx. Ketika berada di dalam lapas ia juga selalu mengkoordinir peredaran narkoba di luar lapas. Sungguh ini merupakan hal yang sangat ironis, bahkan distribusi narkotika dapat berlangsung di dalam lapas.

Informan mengakui juga bahwa dampak-dampak dari pemakaian narkoba ini dapat diatasi apabila:

1. Rutin berolahraga.
2. Mendekatkan diri pada Tuhan (Allah SWT).
3. Untuk menghindari relaps, maka harus menjauhi teman-teman pecandu.
4. Untuk menghilangkan stigma negatif dari lingkungan, maka dapat ikut serta memotivasi lingkungan sekitar agar terhindar dari bahaya narkoba, karena sebagai mantan pelaku memiliki pengalaman buruk yang dapat dibagikan untuk memotivasi orang lain agar menghindar.

5. Apabila stigma negatif sudah terlanjur melekat dalam diri mantan pecandu, maka untuk mengantisipasi sulitnya mencari pekerjaan maka sebaiknya mengikuti ketrampilan kerja yang disediakan oleh Pemerintah (BNN dan Kemensos) maupun komponen masyarakat (Yayasan rehabilitasi milik masyarakat), sehingga melalui ketrampilan tersebut dapat berwirausaha guna memenuhi kebutuhan hidup.

Program P4GN

Dalam mendukung program P4GN ada beberapa informasi penting yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yang antara lain: Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Banten, Kabid Rehabilitasi BNNP Banten, tokoh masyarakat pemilik yayasan rehabilitasi, Satgas Anti Narkoba : perusahaan yang telah menerima advokasi dari BNNP Banten (Krakatau Posco), masyarakat penerima program pemberdayaan alternatif dari BNNP Banten, Kepala Sekolah, dan Kesbangpol (Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Provinsi Banten). Berikut ini adalah ringkasan dari hasil wawancara tersebut.

Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Banten

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan upaya P4GN sebagai berikut :

1. Membentuk relawan/penggiat yang dapat dijadikan kepanjangan tangan bagi penyuluh BNNP agar dapat melakukan penyuluhan ke masyarakat, seperti Satgas PERANK.
2. Membentuk desa bersinar dengan melibatkan 5 pilar yaitu Kepala Desa, Kamtibmas, Babinsa, Bidan Desa (Puskesmas), dan relawan penggiat anti narkoba. Tahun ini titik beratnya pada pembentukan desa bersinar, seperti yang sudah kita lakukan di Kabupaten Pandeglang dengan mengadvokasi 6 desa disana. Anggaran dalam pelaksanaan desa bersinar ini disarankan diambil dari dana kesehatan dari alokasi dana desa yang sudah ada.
3. Menggandeng Pemerintah Daerah untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan bahaya narkoba, seperti meminta dukungan

anggaran dari Dinas lain untuk pelatihan ketrampilan kerja seperti dari Dinas Sosial, Disnaker.

4. Memberikan pelatihan keterampilan kerja di daerah rawan peredaran narkoba, dengan tujuan agar masyarakat di daerah tersebut dapat memperoleh penghasilan selain berjualan narkoba.
5. Melakukan pembinaan terhadap Satgas untuk bersama-sama memberikan pelatihan ke masyarakat seperti dalam bidang pertanian, peternakan, ketrampilan perbengkelan (las dan otomotif).
6. Menggandeng BUMN untuk membantu tugas P2M atas dasar realisasi Inpres dengan meminta dukungan mereka untuk pemberdayaan alternatif bagi mantan pecandu dan mantan Napi agar mereka memperoleh pekerjaan dan produktif.
7. Membuat buku panduan yang berisi materi-materi penyuluhan bahaya narkoba.
8. Mengadakan kegiatan advokasi pada perusahaan, Dinas, dan Instansi agar mereka ikut serta dalam membantu pelaksanaan pencegahan bahaya narkoba. Kendalanya yaitu kebanyakan yang sudah kita advokasi tidak ditindaklanjuti, tetapi ada juga yang sudah kita advokasi mampu melaksanakannya.
9. Mengembangkan media elektronik, media cetak, dan media sosial untuk upaya pencegahan.
10. Mengadakan kegiatan tes urine seperti di sekolah-sekolah dan perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan sesuai permintaan. Untuk pengadaan alat tes urine sebagian berasal dari anggaran BNNP (jika masih ada dana hibah) dan sebagian dari pihak yang meminta. Mereka dapat membeli alat tes urine berdasarkan rekomendasi BNNP ataupun mereka mencari sendiri.

Kabid Rehabilitasi BNNP Banten

Dalam mendukung program P4GN, Bidang rehabilitasi melaksanakan program rehabilitasi sebagai berikut:

1. Rawat jalan pecandu narkoba dengan target 100 orang pertahun. Pecandu yang sukarela lapor ke IPWL (Klinik Pratama BNN) cukup banyak, dari 40 orang yang ada saat ini, 25 orang diantaranya datang dengan sukarela, selebihnya kiriman dari Polres dan Polda. Mereka datang dibawa oleh orang tua /keluarga.

2. Layanan Asesmen Terpadu (TAT) yaitu penanganan tersangka pecandu narkoba untuk di rehabilitasi. Ada 2 macam Asesmen yaitu Asesmen Hukum (Polisi/Penyidik BNN dan Kejaksaan) dan Asesmen Medis (Tim Dokter). Untuk TAT tahun ini target sebanyak 50 orang. Apabila setelah ditangkap lebih dari 3 (tiga) hari tidak diajukan oleh Polisi/Penyidik BNN untuk di asesmen, maka hanya dilakukan asesmen medis (otomatis tanpa diajukan oleh Polisi/Penyidik BNN).
3. Program SIL (*Screening* Intervensi Lapangan) yaitu program penjangkauan bagi pecandu yang tidak dapat mengakses layanan. Untuk mengatasi kendala kurangnya akses informasi, stigma dan biaya bagi pecandu narkoba maka diadakanlah program penjangkauan ini. Program ini juga merupakan upaya dalam memenuhi target rawat jalan 100 orang pertahun. Pada program SIL ini ada petugas penjangkau yang datang ke daerah-daerah rawan kemudian melakukan advokasi dan langsung mengadakan *screening* kepada pecandu disitu untuk kemudian diajak mengikuti program rehabilitasi. Penjangkau merupakan konselor yang kita ambil dari mantan-mantan pecandu.
4. SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba) yaitu data-data mengenai pelaksanaan rehabilitasi di masing-masing provinsi.
5. Kerja sama dengan beberapa sekolah untuk melakukan *screening* bagi para pecandu di sekolah. Program ini adalah inisiatif dari BNNP karena melihat kondisi anak-anak sekolah di kota Serang sedang marak menggunakan jenis psikotropika seperti tramadol/dodol/TM (pengurang rasa sakit) dan Hexymer (obat Parkinson). Karena tidak ada tanggapan dari Dinas Pendidikan untuk audiensi tentang masalah ini, maka Bidang Rehabilitasi berinisiatif untuk mengundang guru-guru BK SMP dan SMA se-kota Serang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa untuk audiensi masalah penggunaan psikotropika ini. Dari hasil audiensi ini akhirnya SIL masuk ke sekolah-sekolah yang rawan peredaran dan ada indikasi anak-anaknya menjadi penyalahguna.
6. Rencananya dengan dana hibah akan mengadakan pelatihan tentang *screening assist* untuk guru-guru BK. Tujuan kegiatan ini adalah agar guru-guru BK ini menjadi *feeder* bagi BNNP untuk membantu program rehabilitasi bagi anak-anak didiknya. Apabila ada anak yang ketahuan memakai narkoba pihak sekolah tidak boleh mengeluarkan anak ini dari sekolah, tetapi diberi kesempatan untuk rehabilitasi dahulu lalu dapat melanjutkan sekolah.

7. Program pasca rehab (reguler dan lanjutan) yaitu upaya untuk penguatan dari kekambuhan, peningkatan support keluarga, dan pelatihan keterampilan. Dari program pasca rehabilitasi ini diharapkan mantan pecandu ini siap untuk kembali ke masyarakat dan memiliki ketrampilan untuk memenuhi biaya hidupnya.
8. Melayani SKHPR (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika) yang hanya berlaku pada saat diperiksa, artinya BNNP tidak bertanggungjawab apabila setelah pemeriksaan ternyata hasilnya berubah.

Satgas Anti Narkoba

Informan terlibat dalam Satgas PERANK (Perkumpulan Anti Narkotika) dimana Satgas tersebut ikut andil dalam mensosialisasikan bahaya narkoba dengan dukungan dari BNNP Banten. Satgas ini terbentuk sejak tahun 2010, tepatnya ketika informan selaku pendiri Satgas keluar dari Lapas Nusa Kambangan. Karena keterlibatan informan dalam mendirikan Satgas ini, teman-teman sesama Napi yang dulu juga dipenjara di Lapas ingin ikut berubah dan ingin menjadi penyuluh narkoba seperti informan. Kegiatan yang dilakukan oleh Satgas ini bukan hanya pada pemberian sosialisasi, namun juga ikut memberikan modal usaha pada mantan napi dan mantan pengguna yang ingin benar-benar bertobat agar memiliki ketrampilan (agrobisnis, bengkel, las, dsb) dan memperoleh penghasilan. Bahkan kedepannya ingin mendirikan “rumah singgah” yang diperuntukkan bagi mantan Napi dan mantan pengguna untuk mengikuti ketrampilan kerja agar mereka bisa menata hidup di jalan yang benar.

Tokoh Masyarakat Pemilik Yayasan Rehabilitasi:

Informan merupakan pemilik Yayasan Rehabilitasi yang dibangun dengan biaya sendiri. Yayasan ini didirikan untuk mengobati pecandu yang ingin pulih dari kecanduannya dan memberikan keterampilan pada mereka agar mereka dapat memiliki penghasilan sendiri dan agar dapat diterima oleh masyarakat. Teknik rehabilitasi yang digunakan masih menggunakan cara tradisional yaitu dilakukan dengan menggunakan ramuan-ramuan saja. Ketika klien rehabilitasi mengalami sakau, maka obat yang digunakan diambil dari tumbuh-tumbuhan yaitu yang diberi nama “*hilkit*”

(getah pohon). Pelatihan ketrampilan kerja yang diberikan di Yayasan ini juga diperoleh dari klien rehabilitasi yang mengikuti pengobatan disitu (saling berbagi pengalaman). Selain ikut berkontribusi dalam pengobatan, Yayasan ini juga ikut mensosialisasikan bahaya narkoba ke masyarakat sekitar karena Yayasan ini berada di daerah kawasan rawan narkoba (zona merah). Sosialisasi bahaya narkoba dilakukan oleh pecandu yang telah pulih dari ketergantungannya.

Perusahaan yang telah Menerima Advokasi dari BNNP Banten (Krakatau Posco)

Inisiasi perusahaan ikut mendukung program P4GN karena adanya komitmen dari pimpinan untuk melindungi karyawannya dari bahaya narkoba. Hal ini dilakukan mengingat posisi Cilegon yang strategis karena merupakan lalu lintas peredaran narkoba dan melihat resiko pekerjaan yang begitu tinggi sehingga untuk meningkatkan keselamatan kerja dan menjaga fasilitas kerja perlu perhatian bagi karyawan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Pegawai setiap harinya berhadapan dengan cairan baja yang suhunya diatas 1000 derajat sehingga apabila ada kesalahan dalam penanganannya akan dapat membahayakan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Keikutsertaan perusahaan dalam program P4GN dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang diikuti oleh sekitar 300 karyawan dengan menggandeng BNNP
2. Mengadakan kegiatan tes urin yang dilakukan secara bertahap.
3. Menerbitkan peraturan Direksi tentang larangan pemakaian narkoba.
4. Seluruh karyawan diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa tidak akan menggunakan narkoba.
5. Membentuk satgas anti narkoba dengan mengundang 2 orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan dari BNNP, harapannya adalah mereka bisa menyebarkan informasi ke lingkungan kerja mereka akan bahaya narkoba.
6. Menempel stiker bahaya narkoba di beberapa tempat di perusahaan.
7. Menggulirkan dana CSR yang diperuntukan untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke masyarakat seperti pelatihan Bahasa Inggris,

di kegiatan itu disisipkan juga materi bahaya narkoba dengan diputar video tentang bahaya narkoba.

8. Komitmen perusahaan apabila ada yang terbukti memakai narkoba segera di PHK.

Masyarakat Penerima Program Pemberdayaan Alternatif dari BNNP Banten

Dalam melaksanakan program P4GN, salah satu upaya yang dilakukan oleh BNNP Banten adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang dilakukan di daerah rawan narkoba (pemberdayaan alternatif). Dari pelaksanaan program tersebut, berdasarkan informasi dari informan yang telah mengikuti keterampilan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Setelah mengikuti ketrampilan dalam bidang kuliner, pengalaman tersebut diterapkan dengan membuka usaha sendiri bersama keluarga membuat keripik singkong dengan merk "*Sunami*" (susah senang sami-sami). Pekerja dalam usaha ini diambil dari masyarakat di lingkungan sekitar yang belum mempunyai pekerjaan. Sampai saat ini produksi cukup banyak dan dipasarkan secara online maupun penjualan langsung. Pesanan kripik ini sampai ke Singapura, Batam, Riau, Sulawesi. Kendala yang dihadapi dalam usaha ini adalah belum adanya perijinan, dan saat ini sedang meminta bantuan dari Kepala BNNK Cilegon untuk membantu masalah perijinan tersebut.
2. Ilmu yang diperoleh dari pelatihan keterampilan juga diteruskan dengan melatih ibu-ibu disekitar tempat tinggal untuk membuat bermacam-macam makanan seperti rengginang, peyek, nastar dan keripik singkong.

Kepala Sekolah

Berdasarkan informasi dari informan bahwa dalam mendukung program P4GN pihak sekolah melakukan kegiatan preventif sebagai berikut:

1. Program kemitraan keluarga: Sekolah bermitra dengan keluarga untuk mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dan program-program di sekolah. Hal ini dilakukan karena tanpa dukungan keluarga pihak sekolah

tidak mampu melaksanakan bimbingan ke anak didik sendiri. Disini ada “pengasuhan positif” yaitu orang tua harus memberikan contoh kepada anaknya seperti tidak merokok. Disini juga ada pengarahan bagi orang tua tentang bagaimana pola mendidik anak di jaman digital.

2. Kelas orang tua inspiratif : Orang tua-orang tua yang dianggap berhasil diundang untuk menjadi pembina upacara, disitu mereka memberikan motivasi kepada anak-anak dan guru.
3. Program kewirausahaan: anak-anak diberi arahan untuk bisa berwirausaha di lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan karena anak-anak mulai mencoba narkoba karena kurangnya aktivitas. Untuk mengalihkan dari hal-hal negatif maka selain akademik kita perbanyak kegiatan siswa dengan berwirausaha dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Membina Ahlakul Khorimah: Dengan memperluas ibadah di masjid yang tujuannya untuk memperkuat pondasi agama.
5. Kegiatan tes urine sebelum diterima di sekolah untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba disekolah. Pelaksanaan tes urin dilakukan oleh masing-masing calon siswa (tidak dikoordinir oleh sekolah). Hal ini untuk mengantisipasi pemberitaan buruk dari masyarakat tentang pungutan biaya yang dilakukan oleh sekolah.
6. Sejak tahun 2013 telah berkoordinasi dengan BNNP dan Ditreskrim Narkoba Polda Banten terkait masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.
7. Pelaksanaan tes urin dipertengahan masa pembelajaran pernah dilakukan atas kerja sama dengan BNN. Sebanyak 70 orang anak yang dipilih berdasarkan pengamatan yang memiliki perubahan perilaku dilakukan tes urine. Dari hasil tes urine itu semuanya negatif.
8. Mengembangkan materi-materi pencegahan sebagai bahan pembelajaran di sekolah yang diperoleh dari BNNP dan Polda Banten. Sedangkan terkait kurikulum, materi P4GN ini masuk dalam mata pelajaran seperti PPKN, Biologi dan Kimia.
9. Memberikan ceramah keagamaan tentang bahaya narkoba. Untuk kegiatan keagamaan ini dilakukan ketika ada kegiatan memperingati hari-hari besar tertentu. Menasehati lewat agama dirasa paling mudah untuk diterima oleh siswa daripada menasehati mereka di ruang BK. Untuk yang non muslim kita serahkan ke pihak gereja dan wihara karena disini jaraknya berdekatan.

10. Penyuluhan bahaya narkoba dilakukan sesuai dengan permintaan sekolah maupun permintaan dari BNNP. Dalam 1 tahun lebih dari 1 kali.
11. Membentuk Satgas anti narkoba bekerja sama dengan Pramuka. Dalam Pramuka ada Saka Anti Narkoba. Ada kolaborasi antara GDS (Gerakan Disiplin Sekolah) dan Pramuka.

Kendala yang dialami dalam melaksanakan program P4GN di lingkungan sekolah di antaranya :

1. Dari guru-guru belum pernah ada yang mengikuti pelatihan untuk pemberian materi P4GN. Materi-materi P4GN banyak diambil dari internet, ensiklopedia dan meminta *soft copy* apabila dari BNNP atau Polda memberikan materi tentang P4GN.
2. Dinas Pendidikan belum membuat aturan bagi sekolah-sekolah untuk melaksanakan P4GN. SMAN 4 berinisiatif sendiri untuk ikut melaksanakan P4GN.

Kesbangpol (Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Provinsi Banten)

Dalam pelaksanaan P4GN, Pemprov Banten memberikan dukungan sebagai berikut :

1. Memberi dana hibah kepada BNNP Banten untuk mendukung tugas BNNP dalam melaksanakan program P4GN.
2. Melakukan sosialisasi P4GN ke masyarakat, pelajar dan mahasiswa. Untuk sosialisasi di sekolah diharapkan guru-guru juga ikut membantu mensosialisasikan bahaya narkoba.
3. Mengajukan usulan tes urin untuk seluruh ASN Pemda Provinsi Banten sebanyak 10.200 orang (untuk mendukung Rencana Aksi P4GN). Ini dilaksanakan mandiri oleh Pemprov Banten dengan meminta bantuan petugas dari BNNP. Tes urin bagi ASN ini sangat diperlukan karena banyak kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan ASN, tidak terkecuali ASN dilingkungan Pemprov Banten. Pernah ada kasus ASN memakai narkoba di ruangan kerjanya. Sidak untuk ASN yang dilakukan oleh BNNP sering kali sudah bocor, sehingga orang-orang yang terindikasi memakai narkoba lolos dari pemeriksaan.
4. Mengajukan pembentukan Banten Bersinar yaitu Banten yang bebas dari Penyalahgunaan Narkoba.

5. Penyusunan Perda tentang P4GN yang sekarang ini sedang dalam proses penyusunan di DPRD (Komisi V). Tugas dari BNNP dan Pemprov untuk mengawal penyusunan Perda ini sehingga bisa cepat disahkan. Dengan adanya Perda ini diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi ikut serta melaksanakan program P4GN ini.

Kendala dalam melaksanakan program P4GN :

1. Kekurangan anggaran.
2. Perlu adanya database daerah-daerah mana saja yang memerlukan sosialisasi.

Penutup

Permasalahan narkoba merupakan masalah yang kompleks, mulai dari peredaran gelap narkoba sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan upaya yang komprehensif sehingga dapat menekan kedua permasalahan tersebut. BNN sebagai *leading sector* terus melakukan upaya pengurangan *supply* dan *demand*. Pada sisi *supply reduction*, BNN telah melakukan upaya pemberantasan dengan berbagai pengungkapan kasus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polri. Selain melakukan *supply reduction* BNN juga berusaha melakukan *demand reduction* atau pengurangan permintaan narkoba melalui langkah pencegahan. Dalam rangka pencegahan mulai dari kawasan pedesaan, BNN bersama dengan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT telah merintis program desa bersinar atau desa bersih dari narkoba. Program ini melibatkan tiga pilar, yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa beserta Puskesmas. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba, BNN juga telah melaksanakan kampanye stop narkoba dan melakukan pembentukan relawan anti narkoba.



IV

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA

Pura Ulun Danu Batur Kintamani, Bali



Danau Kelimutu, Kab. Ende, NTT

IV

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA

Pengantar

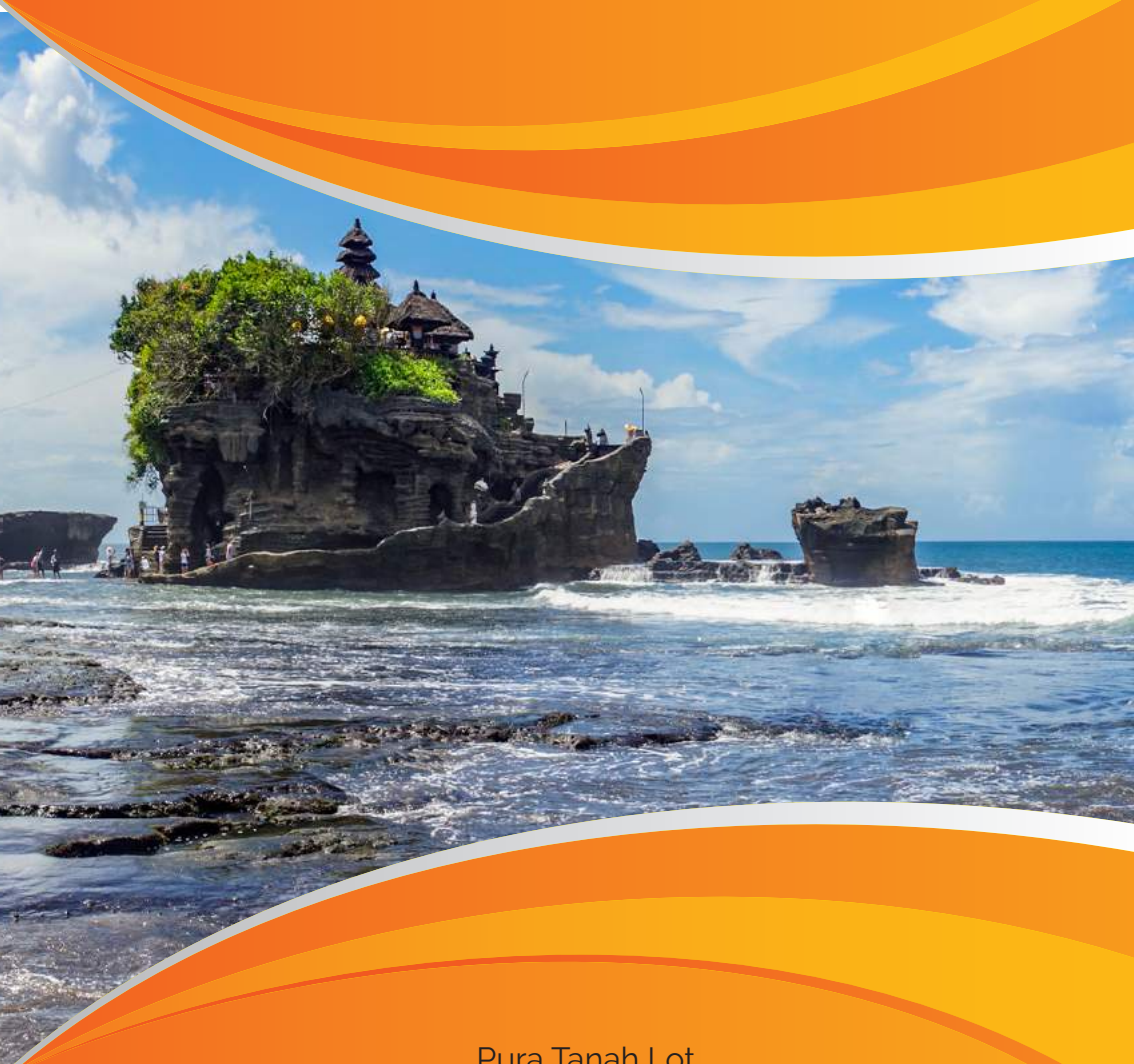
Narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia karena dampak negatifnya yang besar. Tren penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat ini hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menuntut peran aktif seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Narkoba dengan berbagai jenisnya sudah dapat ditemukan kasus-kasus penyalahgunaannya, baik dari tingkat konsumsi (pemakai), distribusi (pengedar), hingga ke produksi (produsen). Oleh karenanya, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan kepolisian sebagai institusi yang berwenang di dalam menangani permasalahan ini harus menggalang kolaborasi dan kerja sama lintas sektor agar penanganannya dapat dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Pada bab ini akan diulas tentang permasalahan narkoba di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sebagai salah satu wilayah kepulauan yang menjadi destinasi utama wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara, Pulau Bali dan Nusa Tenggara rentan terhadap penyalahgunaan

narkoba. Dengan berbagai modus operandi, jaringan pengedar narkoba internasional kerap menysasar Pulau Bali sebagai tujuan penyelundupan. Di lain pihak, jaringan narkoba juga kerap memanfaatkan Pulau Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai pintu masuk narkoba ke Pulau Jawa dan Bali.

Selain peredaran gelap narkoba, pada bab ini juga dibahas tentang faktor penyebab maraknya pemakaian narkoba di masing-masing provinsi, dampak pemakaian narkoba, serta program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh BNNP di setiap provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Adanya gambaran fenomena permasalahan narkoba di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dan fakta-fakta riilnya diharapkan dapat membuka mata kita bahwa penyalahgunaan narkoba sudah semakin parah. Oleh karenanya, peningkatan pengetahuan, informasi, dan proteksi diri terhadap bahaya narkoba perlu digalakkan dengan optimal di semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

PROVINSI BALI



Pura Tanah Lot

1. Provinsi Bali

Peredaran gelap narkoba di Bali

Wilayah Denpasar termasuk kategori merah, dalam artian daerah itu rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam 2 tahun terakhir, peredaran dan penyalahgunaan narkoba berhasil mengungkap kasus terkait pabrik tempat memproduksi shabu di 2 tempat, yaitu Denpasar dan Badung, dalam kurun waktu yang berbeda. Denpasar merupakan salah satu daerah yang mudah sekali untuk mendapatkan narkoba, karena di daerah itu terdapat satu tempat peredaran narkoba, yaitu Kampung Flores, posisinya berada di sekitar jalan Sudirman. Konon, di kampung tersebut banyak bandar narkoba. Kampung ini pernah di obrak-abrik oleh Kapolda I Made Mangku Prastika. Pada saat penggrebekan berlangsung, para pengedar narkoba itu melarikan diri ke Lombok, Jember, dan Banyuwangi. Namun sejak tahun 2010, para bandar yang melarikan diri itu kembali lagi ke Kampung Flores itu dan beroperasi di sana. Akibat mudahnya mendapatkan narkoba dan agresifnya para pengedar dalam mengedarkan narkoba, maka hampir semua profesi yang ada di Bali sudah terancam oleh penyalahgunaan narkoba, baik PNS, penegak hukum maupun swasta. Hal yang mengkhawatirkan bahwa pada umumnya, para pemakai narkoba itu kebanyakan orang Bali sendiri.

Kecenderungan pemakai narkoba di Provinsi Bali berubah-ubah. Pada tahun-tahun di bawah 2009 misalnya, jenis narkoba yang dominan dipakai adalah heroin. Sekarang ini, jenis narkoba yang dipakai cenderung pada shabu. Mulai pada tahun 2007, pemakaian narkoba sudah bercampur antara heroin dan shabu. Namun, mengingat narkoba jenis heroin semakin susah dicari dan harganya pun relatif mahal (hampir Rp 15 juta/gram), hal itu mendorong terjadinya pergeseran jenis narkoba yang dikonsumsi, yaitu mencari narkoba yang lebih murah dan mudah diperoleh. Jenis narkoba lain yang banyak dipakai oleh pecandu sekarang ini selain shabu adalah inek.

Jaringan pengedar narkoba yang ada di Provinsi Bali relatif besar untuk ukuran daerah, tetapi masih tergolong kecil untuk skala nasional. Daerah asal pengedarnya ada yang dari Bali dan ada pula dari luar Bali, termasuk dari negara asing. Bahkan, pengedar yang dilakukan oleh

orang asing sendiri, mereka sudah ada yang memproduksi shabu dan tertangkap. Meskipun demikian, dari data statistik menunjukkan bahwa secara umum bandar/pengedar narkoba yang beroperasi di Provinsi Bali lebih banyak dilakukan oleh orang luar. Kemudian, di antara para pecandu narkoba, banyak juga yang merangkap sebagai pengedar narkoba. Hal itu dilakukan agar para pecandu itu dapat memperoleh narkoba dengan harga murah. Selain itu, pecandu yang merangkap pengedar narkoba itu pun dapat membeli narkoba untuk dia pakai sendiri sebagai hasil keuntungan dari menjual narkoba, karena komisi dari hasil penjualannya bisa berupa narkoba, uang, atau kedua-duanya. Seorang mantan pecandu yang merangkap bandar narkoba mengatakan jika pengguna tidak merangkap menjadi pengedar, dia adalah orang bodoh karena hanya menghabiskan uang.

Sistem transaksi peredaran narkoba pada masa lalu relatif sederhana, yakni dengan cara bertemu fisik (*face to face*). Artinya, transaksi narkoba itu dilakukan secara langsung, ada uang ada barang. Dahulu, ada satu tempat yang sering dimonitor oleh para penjangkau dari panti rehabilitasi menjadi tempat transaksi narkoba, sehingga jika transaksi narkoba berlangsung di tempat itu dapat terlihat secara kasat mata. Para pemakai mengetahui jaringan pengedar narkoba berdasarkan informasi dari orang perorang ataupun teman ke teman. Berdasarkan informasi itu, mereka dapat bertemu dan berkenalan satu sama lain di tempat pengedar/bandar, dan akhirnya sampai dapat memakai narkoba secara bersama-sama.

Konsumen yang datang mencari narkoba hingga ke Denpasar berasal dari berbagai tempat, seperti Gianyar dan Singaraja. Biasanya, para konsumen yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Bali, pada gilirannya menjadi rekanan tetap.

Seiring terjadi perubahan jenis narkoba yang dikonsumsi dan semakin ketatnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap bandar, pengedar, dan pemakai narkoba, cara mengedarkan narkoba pun ikut mengalami perubahan di Provinsi Bali. Pola transaksi seperti diuraikan di atas sudah sangat jarang dilakukan dewasa ini. Transaksi narkoba yang dilakukan sudah menggunakan sistem *transfer*, tidak lagi bertemu muka dengan muka, sehingga sifatnya lebih tersembunyi. Hal itu menyebabkan transaksi narkoba yang terjadi sulit untuk diungkap karena transaksi itu

tidak terlihat. Dengan kata lain, saat ini peredaran narkoba menggunakan sistem jaringan yang di dalamnya ada kurir, pengedar, dan bandar. Oleh karena itu, aparat kepolisian ataupun BNN Provinsi Bali relatif sulit mengungkap jaringan peredaran narkoba itu karena bersifat terputus.

Untuk mendapatkan narkoba, biasanya pemesanan dilakukan melalui komunikasi HP dan pembayarannya pun dilakukan lewat transfer ke nomor rekening bank tertentu. Sementara sistem pengantaran narkoba yang dipesan melalui HP itu dilakukan dengan cara menempelkan narkoba yang dibeli itu di suatu dinding. Alamat pemesanan yang sering digunakan adalah palsu. BNNP Bali pernah mengungkap beberapa kasus peredaran gelap narkoba yang pengirimannya dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Januari 2019, BNNP Bali berhasil mengungkap pengiriman ganja seberat kurang lebih 25 kg dari Sumatera Utara melalui jasa ekspedisi di Sanur, Denpasar. Dengan demikian, antara penjual dan pembeli narkoba tidak saling mengenal, sehingga pihak BNNP tidak mengetahui bandar narkoba dimaksud. Menurut istilah BNNP, mereka menggunakan metode *Shot Gun*, yakni memecah distribusi narkoba ke berbagai wilayah menggunakan sejumlah kurir dengan harapan metode itu dapat meloloskan lebih banyak barang edarannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh informan, jaringan bandar/pengedar narkoba bahkan ada yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Beberapa informan dari panti rehabilitasi (yang juga mantan pemakai) mengatakan bahwa Lapas Kerobokan merupakan pabrik narkoba. Oleh karena itu, tidak heran apabila ada yang mengatakan bahwa seseorang (yang *ecek-ecek*) tertangkap karena penyalahgunaan narkoba dan dimasukkan ke Lapas, akan menjadi jago dalam hal narkoba di kemudian hari. Informan yang kami wawancarai mengatakan:

"Kadang-kadang juga, maaf, masuk maling keluar bandar. Saya ketemu orang, tadinya anak itu masuk Kerobokan karena kejebak aja, tadinya tidak pernah pakai jadi pakai karena dipukulin 30 orang, dipaksa membeli. Saya bukan stigma Lapas, tapi kebanyakan yang kita tangani di sini begitu, masuk kriminal keluar bandar".

Narkoba yang diperjualbelikan di pantai biasanya mariyuana. Konon, banyak orang muda yang menyewakan peralatan surfing sambil menjual mariyuana. Menurut informan, *“mereka menggunakan mariyuana kayaknya”*. Mariyuana cocok untuk *fun*, seperti mendengarkan musik, main di pantai karena narkoba membuat penggunaanya merasa *fun* dan penuh khayalan. *“Khayalannya tingkat dewa untuk kebohongan”*, kata informan. Sementara itu, jika pemakai shabu ke pantai, ia tidak pernah merasa *fun*.

Apabila dilihat dari data kasus narkoba, sementara ini terlihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, BNNP Bali bersama Polda Bali berhasil mengungkap sebanyak 1.173 kasus narkoba. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2019, kasus narkoba yang terungkap hanya 98 kasus saja, dengan rincian kasus yang diungkap BNNP Bali ada 12 kasus dan Polda Bali sebanyak 86 kasus. Demikian pula berdasarkan data pengguna yang masuk di panti rehabilitasi, jumlah residen menunjukkan kecenderungan menurun, seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 4.1. Residen Pemakai Narkoba yang Direhabilitasi di Provinsi Bali pada tahun 2018 dan 2019

No	Sifat Rehabilitasi	Jumlah Residen	
		2018	2019
1	Voluntary	103	33
2	Compulsary	91	22
3	Compulsary TAT	350	50
Jumlah		544	105

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Penyalah guna narkoba berasal dari berbagai golongan, seperti: pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, pegawai negeri, pegawai sektor informal, sopir, pemandu wisata, bahkan pemangku adat Bali. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seperti coba-coba, *broken home*, stres, dan lingkungan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi : daerah yang banyak tempat hiburan dan kos-kosan. Namun demikian, mereka umumnya

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akibat pergaulan yang salah. Mereka tidak waspada terhadap bahaya narkoba, padahal sekali saja memakai narkoba potensi ketagihannya sangat tinggi, sehingga dikhawatirkan akan menggunakannya secara terus menerus. Selain itu, jika memakai narkoba secara terus-menerus, maka untuk mendapatkan dampak yang sama akan menuntut takaran (dosis) yang lebih tinggi. Oleh karena itu, seseorang agar terhindar dari korban penyalahgunaan narkoba, kuncinya adalah jangan pernah mencoba narkoba dimaksud.

Ada beberapa penyebab dominan yang mengakibatkan seseorang menggunakan narkoba, yakni masalah sosial/lingkungan, pergaulan, masalah keluarga, masalah medis, dan masalah hukum, serta yang coba-coba. Sejauh ini, pemakai narkoba yang masuk ke panti rehabilitasi paling banyak berusia 20 tahun dan mayoritas laki-laki, meskipun ada juga yang masih berusia 14 tahun. Mereka menganggap bahwa shabu tidak memiliki dampak negatif terhadap kesehatannya, karena jika dia tidak memakai narkoba dalam sehari saja, ternyata dia masih tetap dapat beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Berbeda dengan narkoba jenis heroin. Kalau pemakai dalam sehari saja tidak memakai narkoba, hal itu akan memberi efek yang luar biasa hingga tidak dapat beraktivitas. Implikasinya adalah, pemakai shabu agak sulit untuk dipulihkan karena mereka menganggap tidak bermasalah dengan kecanduannya. Akibatnya, banyak pengguna yang diputuskan bersalah secara hukum namun dia merasa tidak bermasalah, sehingga sulit sekali mengharap mereka secara sukarela untuk direhabilitasi. Bahkan, pemakai yang sudah direhabilitasi pun tidak sedikit yang kembali memakai narkoba pasca rehabilitasi.

Hal yang mendorong seorang pemakai narkoba untuk dapat pulih, harus didasarkan pada keinginan yang kuat untuk meninggalkan narkoba. Kalau niat yang kuat itu tidak ada, jangan harap mantan pemakai narkoba dapat secara total meninggalkan keinginan untuk memakai narkoba. Menurut informan yang sering mendampingi pecandu narkoba yang direhabilitasi, seseorang dapat pulih dari pemakaian narkoba sekitar 20 s.d 30 persen, tergantung pada pecandu itu sendiri. Selain itu, pengaruh lingkungan juga ada. Sebagai contoh, ada seorang yang sudah direhabilitasi dan sudah dinyatakan pulih, namun pada waktu dia pulang kampung, perasaan untuk kembali mencoba narkoba masih dimilikinya.

Oleh karena pemakai narkoba di kampung halamannya hanya dia sendiri, maka ia pun mulai menghubungi teman-teman dalam satu komunitasnya yang lama untuk mendapatkan narkoba dimaksud. Sejak saat itu, dia kembali menjadi pemakai dan pecandu narkoba.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, ketika seorang pecandu keluar/bebas dari lapas, petugas lapas sering memberi pesan agar warga binaan yang akan pulang itu membuang nomor teleponnya yang lama dan menggantinya dengan nomor telepon baru. Dengan cara begitu, residen yang akan keluar dari panti rehabilitasi itu lebih dapat menghindari untuk tidak kembali berkomunikasi dan bergaul dengan komunitas lamanya. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan bertemu teman lama di komunitasnya, sebab pada umumnya tidak mudah untuk menghindari pertemuan dengan teman lama dalam satu komunitasnya.

Dampak Pemakaian Narkoba

Dampak shabu terhadap fisik pemakai terasa kuat karena dia masuk dalam kategori stimulan. Sebagai contoh, informan yang diwawancarai mengatakan bahwa dia pernah tidak tidur selama tiga bulan dan merasa baik-baik saja. Pemakai shabu menjadi energik dan selalu beraktivitas. Bahkan, apabila dia diberi HP atau sepeda motor baru, mungkin dia akan membongkarnya dan pekerjaan itu dapat dilakukan secara terus-menerus selama dua hari kerja. Pada dasarnya, jika seseorang sedang memakai shabu, ada saja pekerjaan yang dilakukan akibat dampak narkoba yang membuatnya selalu enerjik dan bersemangat. Ketika reaksi narkoba yang dipakainya habis, tenaganya pun terkuras habis dan bawaannya ingin tidur terus.

Dampak stimulan yang diakibatkan oleh shabu berbeda dengan dampak yang dihasilkan oleh heroin. Jenis narkoba ini membuat seseorang yang memakainya menjadi depresan, sehingga pada saat memakainya, pemakai tidak dapat melakukan aktivitas apa pun, termasuk untuk jalan ke kamar mandi, menonton televisi, melangkah, dan makan.

Dampak terhadap kesehatan tentunya sangat menghawatirkan. Sekitar tahun 2003-2007, untuk memperoleh narkoba sangat sulit karena pemerintah sangat represif. Bahkan, seseorang yang akan membeli

jarum suntik di apotik pun selalu diawasi oleh intel buru sergap (buser). Implikasinya, para pemakai narkoba dengan cara suntik menggunakan satu jarum suntik yang digunakan bersama (berganti-ganti). Pada saat itu, jarum suntik yang sudah dibuang di bak sampah pun masih dicari dan digunakan untuk menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya. Akibatnya, pada waktu itu banyak pemakai narkoba suntik yang terjangkit penyakit HIV, Abses, dan hepatitis C.

Dalam rangka mengurangi dampak narkoba terhadap kesehatan, Yayasan Dua Hati Bali menjalankan program *Harm Reduction* berbentuk 12 kegiatan, salah satunya adalah menyediakan jarum suntik steril. Bersamaan dengan itu, pemerintah pun meluncurkan program pertukaran jarum suntik sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara kepolisian dan 7 departemen. Melalui program tersebut, pihak LSM bekerja sama dengan Puskesmas menarik jarum suntik bekas pakai dari para pemakai narkoba dan menggantinya dengan memberikan jarum suntik baru. Hal ini dimungkinkan karena ada dukungan dari Jakarta berupa jarum steril untuk disalurkan kepada para pengguna secara gratis. Implikasinya, secara perlahan program itu dapat mencegah penyebaran HIV yang lebih luas dan selanjutnya pemulihan dapat dilakukan melalui pendampingan program *harm reduction*. Program ini berlangsung pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Program berhenti setelah para pihak melihat kenyataan bahwa populasi narkoba menggunakan jarum suntik sudah jauh menurun.

Selain dampak penyakit seperti yang sudah diuraikan di atas, para pecandu juga sering mengalami kesulitan tidur atau selalu merasa was-was (deg-degan) karena ada rasa curiga terhadap kelompok mereka yang sangat tinggi. Oleh karena itu, umumnya mereka membutuhkan obat penenang agar dapat tidur dan tidak terlalu merasa degdegan. Untuk itu, beberapa dokter ahli jiwa sering didatangi oleh para pemakai narkoba. Sebagai contoh, konon beberapa tahun lalu, ada dokter (Alm) Denny Thong selaku pembina Yayasan Buah Hati Bali. Pasien dokter ahli jiwa ini paling banyak berasal dari kelompok pemakai narkoba. Tujuan mereka datang ke dokter jiwa tersebut adalah untuk mendapatkan obat penenang.

Dampak lain yang dihadapi akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga terjadi pada ekonomi keluarga. Dampak negatifnya cukup

besar karena seorang pecandu bisa mengambil (mencuri) berbagai macam barang milik keluarga yang dapat dijadikan uang dan juga uang kas milik anggota keluarga. Oleh karena itu, ada istilah berkembang “bila dalam keluarga ada pecandu, maka seluruh keluarga menjadi sakit”. Hal yang memprihatinkan lagi jika pengguna narkoba berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang sehingga tidak ada barang keluarga yang dapat diambil atau dijual, ataupun tidak ada uang yang dapat diambil padahal sangat dibutuhkan untuk mendapatkan narkoba. Hal yang mungkin dilakukan oleh pemakai dari keluarga tidak mampu itu, biasanya mereka terlibat dalam tindakan kriminal, seperti mencuri, menipu atau bahkan turut menjadi penjual, kurir, ataupun pengedar narkoba. Apabila pemakai itu seorang wanita, tidak tertutup kemungkinan ia akan menjual dirinya untuk memperoleh uang. Sementara bagi pemakai yang memiliki harta atau ekonominya berkecukupan, biasanya hal yang dilakukan ketika uang untuk mendapatkan narkoba sudah tidak ada adalah dengan menjual barang-barang milik pribadi. Jika barang-barang milik pribadi sudah habis, baru berlanjut untuk menjual barang-barang milik keluarga dan orang-orang terdekat. Jika barang pribadi, keluarga, dan orang-orang terdekat sudah habis terjual, biasanya ia mulai mengganggu lingkungannya.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Perencanaan Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Bali dibuat berdasarkan peta kerawanan wilayah dan kejadian insidental. Setiap tahun, BNNP Bali melakukan analisis dan evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan, baru kemudian dibuat perencanaan program ke depannya. Dalam upaya mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba, selama ini BNNP dan BNNK/Kota Bali gencar melakukan kegiatan pre-emptif dan preventif. Sementara tindakan represif merupakan cara terakhir dalam menanggulangi peredaran narkoba. Dalam konteks pre-emptif dan preventif, BNNP dan BNNK/Kota Bali banyak melakukan kegiatan, di antaranya mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan narkoba. Ajakan itu dilakukan BNNP dan BNNK/Kota dengan cara memberikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat umum. Informasi tersebut disebarakan melalui berbagai media, seperti tatap muka, siaran radio dan televisi. Melalui penyebaran

informasi itu diharapkan kesadaran, kepedulian, dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba dapat tumbuh. Kewaspadaan ini perlu dibangkitkan karena umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungannya diincar oleh bahaya narkoba. Dengan tumbuhnya kewaspadaan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat, terutama terhadap dirinya, diharapkan dapat menekan munculnya pemakai baru. Hal ini penting dilakukan karena selama ini masyarakat cenderung tidak peduli. Misalnya, ketika ada pecandu yang tinggal di kampungnya, masyarakat cenderung permisif dan tidak mengucilkannya, kecuali jika pecandu narkoba itu terkena penyakit HIV, masyarakat cenderung mengucilkan karena takut tertular.

Selain menggunakan media seperti tersebut di atas, BNNP dan BNNK/Kota juga melakukan kegiatan pencegahan melalui kolaborasi dengan lembaga lain. Kolaborasi dimaksud bekerja sama dengan instansi lain seperti Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kolaborasi ini sebenarnya sudah dilakukan dengan membuat MoU di tingkat pusat dan kerja sama itu kemudian ditindaklanjuti di tingkat wilayah, seperti yang terjadi di Provinsi Bali. Menurut informan dari LSM, kegiatan kolaborasi ini sangat bagus untuk memudahkan koordinasi antar lembaga, sehingga program penanganan dan penanggulangan bahaya narkoba melibatkan berbagai unsur.

Program pencegahan tidak hanya oleh lembaga BNN atau LSM tetapi melibatkan semua pihak dapat bergerak. Dalam implementasinya, ada berbagai bentuk program kolaborasi yang dilakukan oleh BNNP dan BNNK/Kota. Kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, misalnya dalam hal ini, Dinas Pemuda Olahraga pernah meminta bantuan dari pihak BNNP Bali untuk melakukan rekrutmen beberapa pemuda dari beberapa kabupaten/kota karena akan diadakan gerakan pemuda anti narkoba. Perekrutan pemuda oleh BNNP dan BNNK/Kota karena Dinas Pemuda dan Olahraga tidak mengetahui peta kerawanan tentang siapa pemuda anti narkoba yang dapat dan mau direkrut. Dalam rekrutmen itu, pihak BNNP membantu di lapangan dengan cara meminta BNN Kota Denpasar, BNN Kabupaten Badung, BNN Kabupaten Gianyar untuk membantu mencari dan merekrut sejumlah pemuda sesuai yang dipersyaratkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, bentuk kolaborasi dengan Dinas Pendidikan berbeda lagi. Dalam hal ini, BNNP dan BNNK/Kota membuat MoU dengan Dinas Pendidikan untuk membangun kurikulum terintegrasi. Dalam implementasinya BNNP dan BNNK/Kota meminta Dinas Pendidikan untuk menyampaikan ke sekolah-sekolah supaya menyisipkan materi tentang narkoba pada beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Atas dasar MoU itu, sekarang ini materi tentang bahaya narkoba sudah disisipkan dalam mata pelajaran ekstra kurikuler, PKN, Biologi atau Olahraga dan Kesehatan, Agama, IPS, Bahasa Indonesia, dan Sejarah.

Bentuk kerja sama dengan instansi lain, diantaranya dengan Dinas Kesehatan setempat. Sebagai contoh, BNNP dan BNNK/Kota bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan cek urine pada pegawai di sebuah instansi, seperti pegawai di lingkungan DPRD Tabanan. Selain itu ada kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata mempunyai program anti narkoba di sekolah-sekolah pariwisata yang kemudian mengajak BNNP dan BNNK/Kota. Dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata yang membuat jadwal, sementara pihak BNNP dan BNNK/Kota yang menjadi tim penyuluh dan menyampaikan materi tentang materi HIV dan bahaya narkoba.

Terkait dengan penganggaran, apabila program merupakan milik pemerintah pusat maka alokasi anggaran berasal dari pusat, sementara jika kegiatannya ada dalam DIPA BNNP dan BNNK/Kota, maka kegiatan tersebut menggunakan anggaran BNNP dan BNNK/Kota tersebut.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh BNNP dan BNNK/Kota dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya antara lain, mengajak masyarakat untuk melakukan tes urine secara mandiri, mengembangkan program *life skills* dengan memberdayakan generasi muda yang tidak bekerja agar kearah positif, bukan kearah negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Program *life skills* biasanya dilakukan berdasarkan permintaan kabupaten atau desa. Untuk pelaksanaannya, hal itu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan BLK dan menginformasikan kegiatan itu kepada BNNP dan BNNK/Kota. Selanjutnya BNNP dan BNNK/Kota melakukan pemetaan untuk memilih desa yang cocok untuk diberikan pemberdayaan melalui *life skill*.

Sementara untuk keperluan pencegahan, program yang diberikan tidak cukup satu saja tetapi harus dalam bentuk beberapa program, karena pada saat BNNP dan BNNK/Kota menyampaikan informasi dibutuhkan berbagai media, seperti tatap muka, media cetak, radio, dan sebagainya. Oleh karena itu, BNNP dan BNNK/Kota harus memiliki banyak program yang dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan lokal agar efisien dan efektif. Sebenarnya, media tatap muka merupakan cara yang paling efektif di dalam menyampaikan informasi di antara berbagai program tersebut, karena dengan tatap muka, informasi dapat disampaikan langsung kepada mereka yang hadir. Meskipun begitu, media radio tetap dibutuhkan. Untuk wilayah Provinsi Bali, program yang disampaikan melalui pentas seni budaya, acara lawak, Bonres, juga merupakan media yang efektif. Melalui pentas seni ini, orang banyak yang datang karena penyampaian informasi tentang bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak membosankan seperti ceramah.

Kemudian, BNNP dan BNNK/Kota juga mengadakan rapat sinergitas dengan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat agar mau menjadi relawan anti narkoba. Untuk tingkat desa, pembentukan relawan tersebut menggunakan *pecalang*. Sebagai contoh, relawan anti narkoba sudah terbentuk di Negara, Jembrana, Kabupaten Bali Barat. Pelantikan relawan anti narkoba itu dihadiri oleh Kapolri. BNNP Bali telah melantik 2.544 *pecalang* dari 5.970 *pecalang* seluruh Bali sebagai relawan anti narkoba. Mereka diharapkan menyampaikan bahaya narkoba kepada masyarakat di desanya dan mewaspadaikan bila terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Selain melalui *pecalang*, penyampaian informasi tentang bahaya narkoba di wilayah perdesaan atau kelurahan, juga melibatkan penggerak PKK, teruna-teruni dari karang taruna di Banjar serta pengurus lainnya.

Saat ini, program yang menjadi unggulan adalah pemberdayaan desa adat karena mereka mempunyai aturan sendiri atas hasil kesepakatan berupa '*awig-awig*'. Dalam hal ini, BNNP dan BNNK/Kota mendorong Bendesa agar memasukkan masalah bahaya narkoba dalam '*awig-awig*' mereka sebagai aturan tambahan. Hal ini sangat strategis karena Bendesa itu membawahi banjar adat, sehingga jika masalah bahaya narkoba masuk melalui Bendesanya, maka secara otomatis hal itu akan melibatkan

banjar yang berada di bawahnya di desa adat yang bersangkutan. Oleh karena respons setiap desa adat berbeda-beda, maka BNNP memberikan prioritas pemberdayaan kepada desa yang responsif terhadap program pencegahan. Sementara untuk desa dinas, penguatan dilakukan dengan cara ceramah keliling di desa-desa dinas. Kondisinya sekarang, hampir seluruh kabupaten/kota telah mempunyai *perarem* P4GN, seperti di Kabupaten Gianyar terdapat Desa Penestanan Ubud dan 16 Desa Adat lainnya yang telah memiliki *perarem* yang mengatur penyalahgunaan narkoba. Kemudian di Kabupaten Badung, ada Desa Adat Gulingan, Kutuh, Seminyak, Abiansemai, Jimbaran, Sogsogan, dan Padang Luwih yang telah memasukan bahaya narkoba dalam *perarem*nya. Demikian juga di Kota Denpasar, ada Desa Pekraman Ubung, dan di Kabupaten Klungkung ada Desa Ped Nusa Penida yang telah mengakomodir bahaya narkoba dalam *perarem*nya.

BNNP juga menjalankan program pembentukan relawan anti narkoba yang dilakukan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekolah yang sudah mempunyai relawan anti narkoba dan keberadaannya tergolong aktif, misalnya KAESPAN (Kelompok siswa peduli AIDS dan Narkoba) yang sudah banyak terdapat di sekolah-sekolah.

Sementara dari sisi pengalaman pemakai, upaya mencegah anak/keluarganya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, komunikasi antara anak dan orangtua merupakan hal penting. Melalui komunikasi yang intens/akrab diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga anak merasa nyaman berada di tengah keluarganya karena semua masalah dapat dibicarakan secara terbuka. Selain itu, orangtua juga dapat memonitor anaknya; tentang sekolah, teman pergaulan, atau apa pun yang dilakukan sang anak dapat dipantau oleh orangtua. Hal ini penting karena realitasnya, menurut informan, kebanyakan orang terjerumus menjadi pemakai narkoba karena coba-coba akibat pergaulan dan *broken home*.

Berdasarkan pengamatan informan yang menjadi penggiat anti narkoba, dampak kerja sama antar instansi dan lembaga yang dilakukan oleh BNNP dan BNNK/Kota di Bali sangat bagus, terutama untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menginformasikan dan

keberanian untuk melapor jika ada menemui penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Namun, kendatipun gerakan P4GN di Provinsi Bali cukup memadai, tetapi pelaksanaan dari program P4GN masih belum merata untuk seluruh wilayah.

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Gunung Rinjani

2. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya, serta di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat pada khususnya, cukup memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Hal ini terlihat dari data pengungkapan kasus yang terus meningkat setiap tahun di seluruh wilayah NTB melalui berbagai cara dan jalur peredaran. Daya tarik NTB sebagai wilayah yang terus berkembang menjadi destinasi pariwisata pada kenyataannya selain memberikan dampak positif bagi penduduk setempat, di sisi lain juga rentan terhadap dampak negatif dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Tulisan ini bertujuan untuk mengupas permasalahan narkoba di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Provinsi NTB) dengan berbagai dinamikanya. Bagian pertama tulisan ini membahas bagaimana peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di NTB. Data pendukung juga ditampilkan untuk menggambarkan permasalahan narkoba di NTB. Selanjutnya, pada bagian kedua diuraikan faktor-faktor penyebab pemakaian narkoba, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, maupun kebiasaan melakukan perilaku berisiko. Bagian ketiga mendiskusikan dampak pemakaian narkoba, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial. Bagian keempat merupakan penutup dari tulisan ini, berisi penjelasan tentang berbagai program pencegahan peredaran gelap narkoba yang sudah dilakukan.

Ruang lingkup tulisan ini secara khusus mendiskusikan permasalahan narkoba dalam konteks Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Provinsi NTB. Namun, pada beberapa bagian yang relevan, juga dibahas keterkaitannya dengan daerah-daerah lain di provinsi ini. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini diperoleh melalui berbagai pendekatan, seperti wawancara dengan berbagai narasumber/informan, pengamatan/observasi, serta penelusuran dokumen pendukung, baik yang diperoleh dari narasumber di lapangan maupun sumber dari internet. Oleh karena itu, permasalahan narkoba di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Provinsi NTB) dapat digambarkan secara komprehensif.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi NTB

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi NTB merupakan fenomena ‘gunung es’ sebagaimana terjadi di wilayah lain di Indonesia. Meskipun kasus-kasus yang berhasil ditangani terus mengalami peningkatan, data sebenarnya mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih banyak yang belum atau tidak terungkap. Sebagaimana penjelasan Kepala BNNP NTB dalam kegiatan bimtek survei (BNNP NTB, 2019) yang menyebutkan bahwa peta jalur peredaran narkoba di wilayah Provinsi NTB cukup kompleks dan melibatkan berbagai jalur peredaran, baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Jalur peredaran narkoba di Provinsi NTB dapat dilihat pada peta di bawah ini. Senada dengan hal itu, Direktur Reskrim Narkoba Polda NTB juga menyebutkan bahwa Provinsi NTB sudah menjadi area pemasaran dan peredaran narkoba, yang lebih banyak memanfaatkan jalur laut domestik antarpulau, bahkan juga telah melibatkan jalur antar negara melalui berbagai modus operandi peredarannya (Beritabali.com).

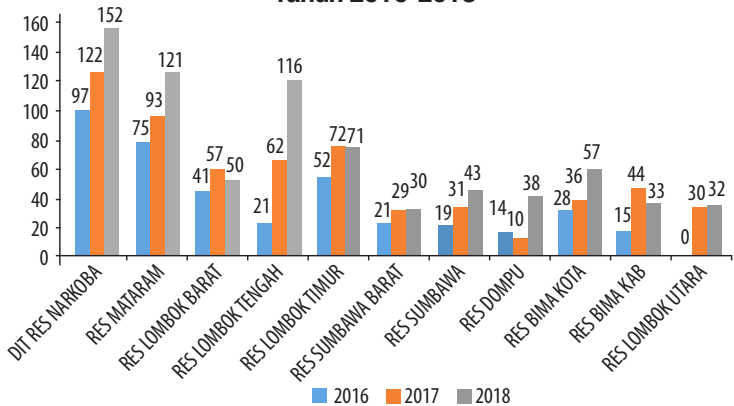
Gambar 4.1. Peta Jalur Peredaran Narkoba di Provinsi NTB



Sumber: BNNP NTB, 2019

Berdasarkan rekapitulasi kasus narkoba di Provinsi NTB selama periode 2016-2018 (sumber data diperoleh dari laporan data Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB yang disampaikan ke BNNP NTB), jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 383 kasus narkoba di wilayah NTB, namun angka ini pada tahun berikutnya (2017) meningkat menjadi 586 kasus narkoba, dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 743 kasus narkoba. Dari data tersebut, kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Mataram sebanyak 75 kasus pada tahun 2016, 93 kasus pada tahun 2017, dan 121 kasus pada tahun 2018. Adapun kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Lombok Barat adalah sebanyak 41 kasus pada tahun 2016, 57 kasus pada tahun 2017, dan 50 kasus pada tahun 2018. Data lengkap termasuk wilayah-wilayah lain di Provinsi NTB selama 2016-2018 dapat dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1. Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Wilayah di NTB Tahun 2016-2018



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, 2018).

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa permasalahan narkoba terjadi hampir merata di seluruh wilayah di Provinsi NTB. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Narkoba Polda NTB pada Rabu, 21 Agustus 2019 yang memaparkan bahwa dari total kasus narkoba yang berhasil diungkap selama bulan April hingga pertengahan Agustus 2019, permasalahan narkoba dijumpai di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTB. Data tersebut menunjukkan bahwa

pengungkapan paling banyak dilakukan oleh jajaran Polres Mataram (87 kasus), Polres Lombok Tengah (81 kasus), Direktorat Narkoba Polda NTB (70 kasus), Polres Lombok Timur (38 kasus), Polres Lombok Utara (27 kasus), Polres Kota Bima (25 kasus), Polres Sumbawa (24 kasus), Polres Lombok Barat (22 kasus), Polres Dompu (21 kasus), Kabupaten Sumbawa Barat (17 kasus), serta Polres Kabupaten Bima (15 kasus). Sumber lain juga menyebutkan hal yang sama bahwa Polres Mataram menempati posisi teratas dalam pengungkapan kasus narkoba dibandingkan polres lain di wilayah NTB sepanjang bulan Juni 2019 (Lensantb.com).

Sementara itu, BNNP NTB juga melakukan pemetaan wilayah rawan narkoba yang bersifat bukan mutlak rawan, tapi dinamis dan bisa berpindah ke daerah lain. Mengutip pemberitaan Mataramnews.co.id (2019) bahwa saat ini ada enam wilayah/kecamatan yang dianggap rawan, yaitu Gili Indah Tiga Gili di Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Ampeman dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram) serta Sengigi dan Lembar (Kabupaten Lombok Barat). Sumber yang sama menyebutkan indikator dalam melakukan pemetaan wilayah rawan narkoba, yaitu terjadinya beberapa kasus kejahatan narkoba, kriminalitas, aksi kekerasan, bandar narkoba, produksi narkoba, angka penggunaan, barang bukti narkoba dan *entry point* narkoba. Selain itu, ada juga indikator pendukung yakni banyaknya lokasi tempat hiburan, tempat kos dan hunian dengan privasi yang tinggi, angka kemiskinan yang tinggi dan ketiadaan sarana publik, serta rendahnya interaksi sosial di tengah masyarakat.

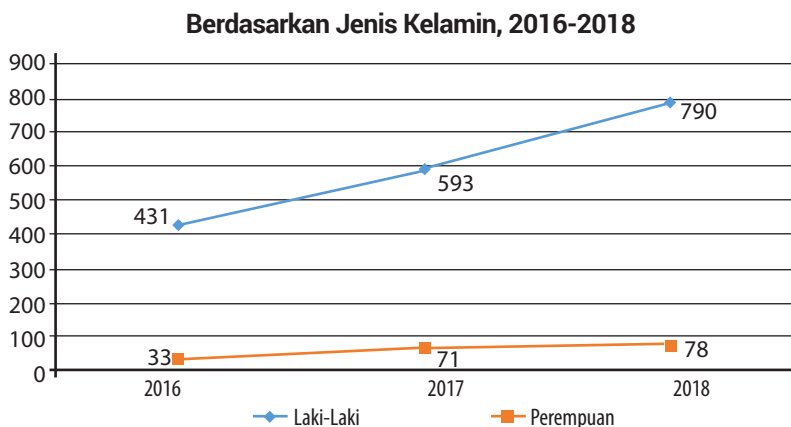
Sumber lain (Kicknews.today, 2019; Koranmerah.com, 2019: Dit Narkoba, 2018; Redaksi Lombok Post, 2017; Suarantb.com, 2017; Hariannusa.com, 2017) dan juga dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyebutkan bahwa lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara sebagai salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Kota Mataram. Stigma/label negatif daerah tersebut sebagai zona hitam peredaran narkoba di NTB dan khususnya di Kota Mataram sampai saat ini juga relatif masih banyak ditemui. Penelusuran “Karang Bagu” di laman internet juga menunjukkan sebagian besar yang muncul adalah pemberitaan tentang permasalahan narkoba di wilayah tersebut. Hal itu juga dikuatkan hasil wawancara dengan

beberapa informan dan observasi di wilayah tersebut yang menunjukkan bahwa Karang Bagu merupakan daerah rawan peredaran narkoba.

Sementara itu, data barang bukti narkoba sepanjang tahun 2016-2018 menunjukkan kecenderungan yang bervariasi. Barang bukti narkoba jenis shabu, misalnya, pada tahun 2016 mencapai 3.448,28 gram, selanjutnya sempat menurun pada tahun 2017 (2.639,027 gram), namun kembali meningkat pada tahun 2018 (4.479,76 gram). Barang bukti narkoba jenis ganja pada tahun 2016 mencapai 31.678,96 gram, kemudian menurun menjadi 12.642,98 gram pada tahun 2017, namun kembali meningkat tajam pada tahun 2018, yakni sebanyak 43.028,81 gram dan 2 pohon ganja. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada barang bukti narkoba jenis ekstasi bahwa pada tahun 2016 berhasil terungkap sebanyak 512,5 butir, selanjutnya menurun tajam tahun 2017 yakni hanya sebanyak 63 butir, namun kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 209 butir. Data barang bukti narkoba menunjukkan variasi yang cukup banyak dilihat dari jenisnya (Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, 2016, 2017, 2018). Hal ini juga sejalan dengan kondisi tahun 2019 yang menunjukkan barang bukti yang berhasil disita berupa shabu, ganja, pil ekstasi, maupun beberapa jenis narkoba lainnya. Shabu memang merupakan salah satu jenis narkoba yang banyak disalahgunakan di NTB saat ini (Tribunnews, 2019).

Hal yang cukup menarik adalah sudah tersedianya data rekapitulasi kasus narkoba sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan untuk melihat pola dan kecenderungan kasus narkoba di wilayah Provinsi NTB. Berdasarkan jenis kelamin, misalnya, mayoritas kasus narkoba terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Akan tetapi, kasus narkoba yang terjadi baik pada laki-laki maupun terus meningkat sebagaimana terlihat pada grafik 4.2 berikut ini.

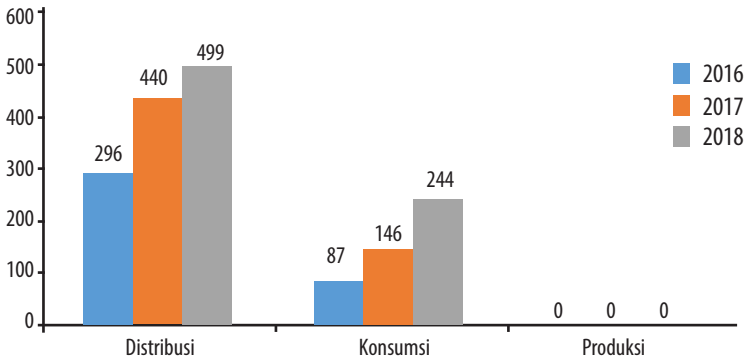
Grafik 4.2. Rekapitulasi Kasus Narkoba di NTB



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, 2018).

Data rekapitulasi kasus narkoba di Provinsi NTB selama 2016-2018 juga dapat dilihat berdasarkan kualifikasinya, yakni distribusi, konsumsi, dan produksi. Pada grafik 4.3 tidak ditemukan produksi narkoba di wilayah NTB. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini hanya menjadi daerah transit maupun tujuan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber juga menguatkan data bahwa di wilayah ini yang lebih banyak adalah kegiatan distribusi dan konsumsi narkoba. Hingga saat ini belum ditemukan atau terungkap kegiatan produksi narkoba di wilayah NTB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah NTB disinyalir merupakan daerah tujuan peredaran narkoba, sehingga selain operasi penangkapan, juga perlu diperketat penjagaan jalur-jalur yang diduga menjadi pintu masuknya peredaran gelap narkoba di NTB.

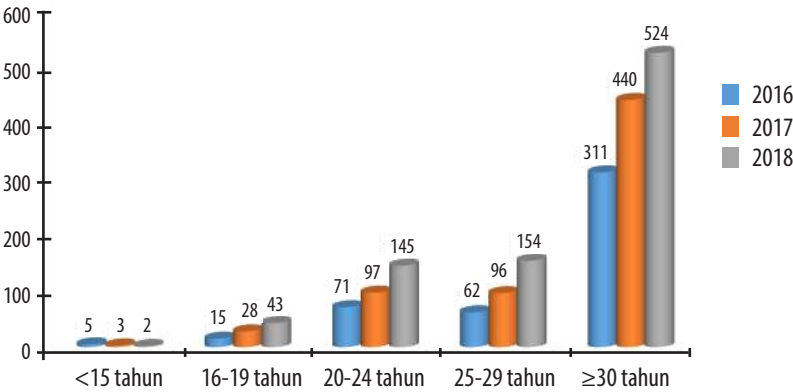
**Grafik 4.3. Rekapitulasi Kasus Narkoba di NTB
Berdasarkan Kualifikasi, 2016-2018**



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, 2018).

Sementara itu, jika dikelompokkan berdasarkan usia maka data rekapitulasi kasus narkoba di NTB menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana terlihat pada grafik 4.4. Meskipun dapat dilihat bahwa sebagian besar yang terlibat kasus narkoba adalah mereka yang berumur 30 tahun ke atas, namun kasus narkoba pada usia yang relatif lebih muda juga cenderung semakin meningkat. Hal tersebut patut menjadi kewaspadaan bersama dari seluruh pihak yang terkait. Pada kelompok umur 16-19 tahun, misalnya, mereka yang terlibat kasus narkoba pada tahun 2018 sebanyak 43 orang. Angka tersebut naik hampir tiga kali lipat bila dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya 15 orang. Demikian juga pada kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun, mereka yang terlibat kasus narkoba pada tahun 2018 lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2016. Kondisi ini sesuai dengan data yang dimiliki BNN Provinsi NTB yang menyebutkan bahwa 90.000 usia produktif di NTB telah terpapar narkoba (Beritabali.com, 2019).

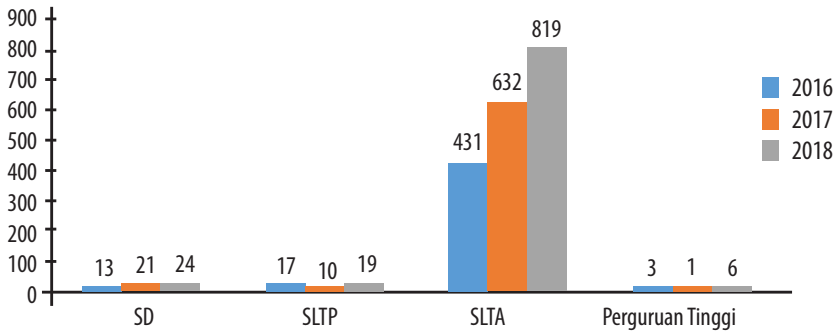
Grafik 4.4. Rekapitulasi Kasus Narkoba di NTB Berdasarkan Usia, 2016-2018



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, 2018).

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan maka mayoritas kasus narkoba dijumpai pada mereka yang memiliki pendidikan setingkat SMA. Hal ini cukup memperhatikan karena meskipun pendidikan mereka lebih tinggi, namun tidak cukup membentengi diri untuk mencegah menggunakan atau mengedarkan narkoba. Kasus narkoba pada mereka yang berpendidikan sarjana relatif sedikit yang terkuak. Data ini harus dilihat secara hati-hati karena pemakaian dan peredaran narkoba pada mereka yang berpendidikan lebih tinggi juga memiliki kecenderungan akan terus meningkat. Sementara itu, kasus narkoba pada mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah (SD atau SMP) menunjukkan perlunya perhatian sejak dini pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah Provinsi NTB dapat dilihat pada grafik 4.5 berikut ini.

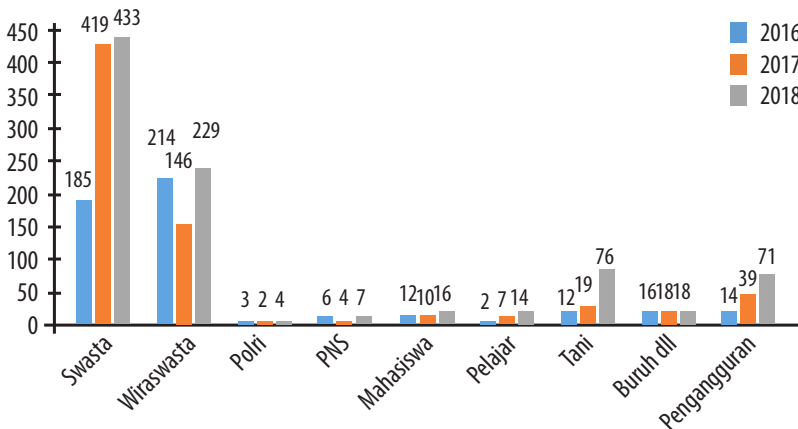
Grafik 4.5. Rekapitulasi Kasus Narkoba di NTB Berdasarkan Pendidikan, 2016-2018



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, 2018).

Menurut latar belakang pekerjaan (profesi), data rekapitulasi kasus narkoba pada grafik 4.6 menunjukkan bahwa kasus narkoba dijumpai pada pelaku dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan kini tidak menjamin seseorang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Grafik 4.6. Rekapitulasi Kasus Narkoba di NTB Berdasarkan Profesi, 2016-2018



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, 2018)

Sebagian besar mereka yang terjerat kasus narkoba bekerja sebagai swasta atau wiraswasta. Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian adalah kasus narkoba juga dijumpai pada mereka yang bekerja sebagai PNS, Polri, bahkan pada mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa/pelajar. Sementara itu, kasus narkoba pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) juga terus meningkat. Sebagaimana hasil wawancara dan FGD yang dilakukan oleh peneliti yang menemukan fenomena tersebut. Di sisi lain, faktor pendukungnya adalah mereka juga melihat adanya peluang untuk memperoleh keuntungan (penghasilan) dari kegiatan mengedarkan narkoba. Berbagai pemberitaan juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba dijumpai melibatkan pelaku dari berbagai profesi, seperti polisi (Detik.com, 2019, Koran NTB.com, 2019), PNS hingga mahasiswa (Suaran NTB.com, 2019, Gatra.com, 2019, Detik NTB.com, 2018).

Berdasarkan status kewarganegaraannya, data menunjukkan bahwa mayoritas mereka yang terjerat kasus narkoba adalah WNI (461 orang pada tahun 2016, 663 orang pada tahun 2017, dan 867 orang pada tahun 2018). Namun demikian, perlu dicermati bahwa dalam kurun tiga tahun dari tahun 2016-2017 juga dijumpai kasus narkoba yang menjerat WNA sebanyak 3 orang pada tahun 2016, 1 orang pada tahun 2017, dan 1 orang pada tahun 2018. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bahwa permasalahan narkoba di NTB tidak hanya melibatkan penduduk pribumi, tetapi juga mulai ditemukan kasus pada warga negara asing (WNA). Salah satunya adalah pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan warga negara Perancis yang cukup ramai diberitakan di berbagai media pemberitaan (Bbc.com, 2019; Detik.com, 2019; Balipost.com, 2019).

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba dan Dampaknya di Provinsi NTB

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan kebiasaan melakukan perilaku berisiko. Hasil wawancara dengan narasumber setempat menyebutkan faktor utama yang menjadi penyebab seseorang memakai narkoba adalah lingkungan pergaulan.

Narasumber lain juga mengungkapkan faktor lain, seperti lingkungan keluarga. Pemakai narkoba umumnya mereka memiliki masalah keluarga, seperti karena latar belakang keluarga yang tidak/kurang harmonis (*broken home*). Namun demikian, seperti diceritakan oleh narasumber, banyak juga ditemui kasus pemakai narkoba yang bahkan tidak memiliki masalah keluarga apa pun, tetapi mereka mengenal narkoba karena pengaruh di dalam pergaulan mereka. Seorang konselor narkoba menceritakan pengalaman salah satu kasus yang ia tangani bahwa ada pemakai narkoba yang berasal dari keluarga baik-baik, tetapi mereka mengenal narkoba setelah bergaul dengan teman-teman yang juga memakai narkoba. Faktor lain yang juga mendorong seseorang memakai narkoba adalah karena rasa keingintahuan yang tinggi dan ingin coba-coba. Kondisi tersebut dapat kita maknai bahwa pertemanan (*peer group*) sangat mempengaruhi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang tidak sedikit, termasuk dampak ekonomi maupun dampak sosial. Salah satu informan wawancara menceritakan pengalamannya saat mengalami ketergantungan memakai narkoba dan berdampak pada perekonomiannya. Mereka yang telah memakai narkoba kebanyakan akan berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara meskipun harus mengeluarkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba. Sementara itu, dampak sosial yang dirasakan adalah dijauhi oleh keluarga dan dikucilkan oleh masyarakat. Salah seorang informan yang juga adalah konselor narkoba menceritakan bahwa stigma masyarakat sangat terasa terhadap mereka yang pernah menyalahgunakan narkoba. Hal ini antara lain terlihat dari pengalaman informan yang menceritakan bahwa keberadaan rumah damping di salah satu wilayah di Kota Mataram kurang bisa diterima oleh masyarakat yang menganggap bahwa para pemakai narkoba membawa gambaran yang buruk di tengah-tengah masyarakat.

Stigma sosial yang negatif juga dirasakan oleh warga sekitar yang tidak menjadi pemakai narkoba. Di lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, misalnya yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan peredaran narkoba juga membawa dampak negatif bagi warganya. Berbagai pemberitaan kasus narkoba di daerah

tersebut juga semakin menguatkan stigma sosial masyarakat sehingga banyak diantara mereka yang mengaku malu untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari daerah tersebut (Kicknews.today, 2019; Koranmerah.com, 2019; Dit Narkoba, 2018; Redaksi Lombok Post, 2017; Suarantb.com, 2017; Hariannusa.com, 2017). Stigma/label negatif daerah ini sebagai zona hitam peredaran narkoba di NTB dan khususnya di Kota Mataram sampai saat ini juga relatif masih banyak ditemui. Penelusuran “Karang Bagu” di laman internet, misalnya, juga menunjukkan sebagian besar yang muncul adalah pemberitaan tentang permasalahan narkoba di wilayah ini.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi NTB

Program pencegahan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi NTB mengacu pada peraturan di tingkat pusat, yakni sesuai mandat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 64 UU tersebut menyebutkan bahwa BNN dibentuk dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Detail tugas yang diamanatkan kepada BNN tertuang dalam Pasal 70 UU tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2009; BNNP NTB, 2019).

Program pencegahan peredaran gelap narkoba di NTB dilaksanakan dan melibatkan berbagai sektor terkait. Institusi yang menjadi *leading sector* di Kota Mataram adalah BNN Kota Mataram, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat, dikarenakan belum ada perwakilan BNN di kabupaten ini maka *leading sector*-nya adalah Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, 2019). Hasil wawancara dengan narasumber di Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat menyebutkan bahwa sebenarnya wilayah ini sangat memerlukan kantor perwakilan BNN di tingkat kabupaten. Bahkan, pihak pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menyediakan areal lahan yang rencananya diperuntukkan untuk membangun kantor BNN Kabupaten Lombok Barat. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di kabupaten ini. Namun demikian, kegiatan pencegahan peredaran gelap narkoba tetap dilaksanakan dengan mengandalkan Badan Kesbangpol Kabupaten

Lombok Barat sebagai *leading sector* dan berkoordinasi dengan BNNP NTB. Sementara di wilayah Kota Mataram, program pencegahan peredaran gelap narkoba lebih masif dilakukan dengan adanya BNN Kota Mataram sebagai *leading sector* dan tetap berkoordinasi dengan lintas sektor (dinas/instansi terkait) maupun dengan BNNP NTB. Hasil wawancara dengan narasumber di BNNP NTB menyebutkan:

"Kegiatan yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi, sedangkan kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam bentuk rapat pertemuan dengan stakeholders. BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi NTB baru ada empat, yaitu BNN Kota Mataram, BNN Kabupaten Sumbawa, BNN Kabupaten Sumbawa Barat, dan BNN Kabupaten Bima.... Di beberapa daerah, juga ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk membentuk BNN sendiri di bawah pemerintah daerah, seperti di Lombok Timur, namun dengan tetap berkoordinasi dengan BNNP NTB dalam berbagai upaya yang dilakukan".(Wawancara dengan narasumber di BNNP NTB).

Program pencegahan peredaran gelap narkoba juga diwujudkan melalui upaya mewujudkan lingkungan yang memiliki kesadaran mandiri terhadap bahaya narkoba. Program ini diwujudkan melalui Program Desa/ Kelurahan Bersih dari Narkoba (disingkat menjadi Desa Bersinar). Pada tahun 2019, sebanyak 10 lokasi Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai Desa/ Kelurahan Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) di wilayah Provinsi NTB (Anwar, 2019; Pemerintah Provinsi NTB, 2019). Kesepuluh lokasi tersebut meliputi: 1. Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari (Kabupaten Lombok Barat), 2. Desa Mantang, Kecamatan Batukliang (Kabupaten Lombok Tengah), 3. Desa Sapit, Kecamatan Suwela (Kabupaten Lombok Timur), 4. Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram (Kota Mataram), 5. Desa Tenige, Kecamatan Tanjung (Kabupaten Lombok Utara), 6. Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas (Kabupaten Sumbawa), 7. Desa Tano, Kecamatan Poto Tano (Kabupaten Sumbawa Barat), 8. Kelurahan Matua, Kecamatan Woja (Kota Dompu), 9. Desa Panda, Kecamatan Palibelo (Kabupaten Bima), dan 10. Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat (Kota Bima).

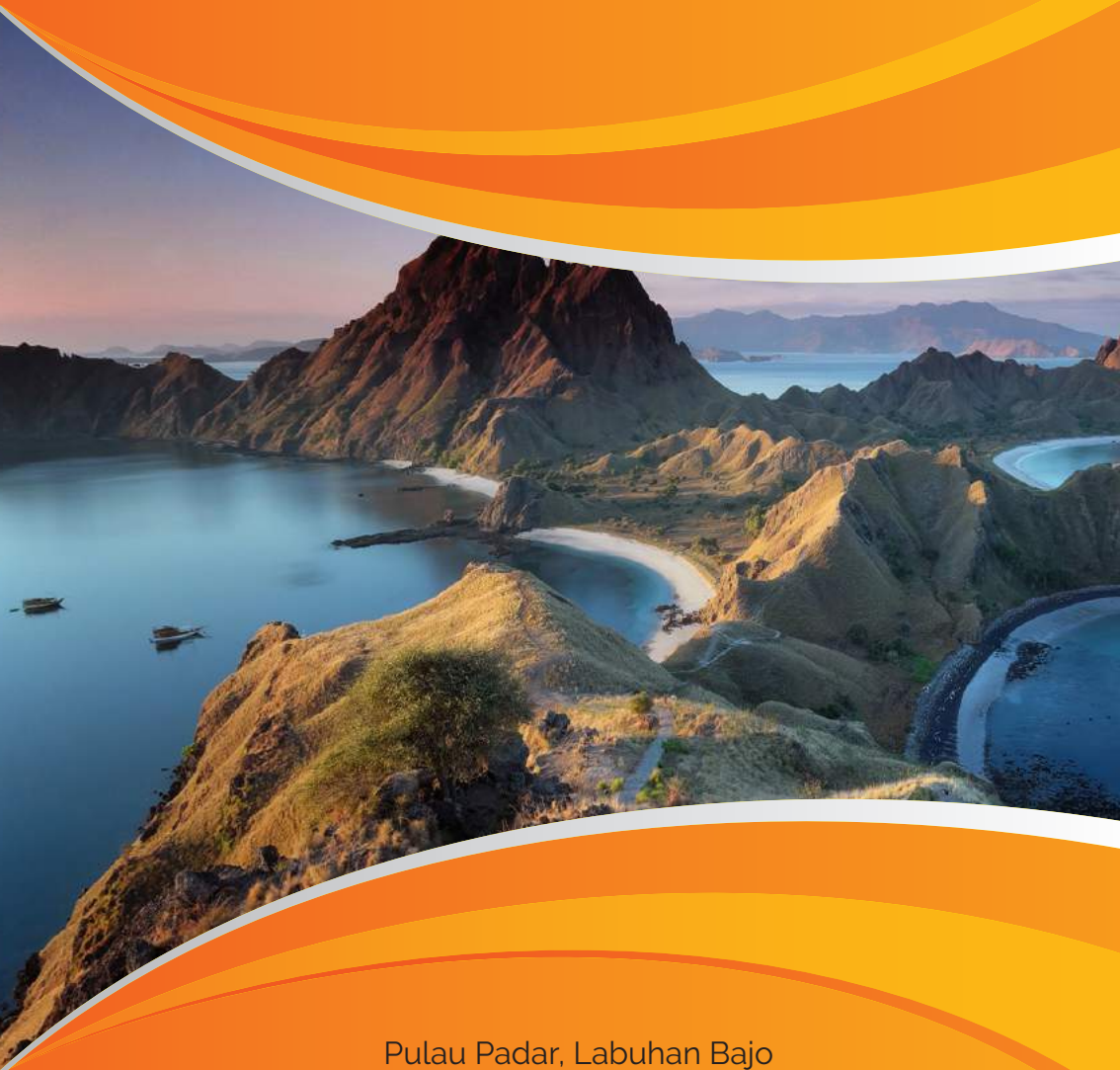
Berbagai upaya lain juga dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di NTB. Salah satunya BNNP NTB mengadakan kegiatan bimbingan teknis penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk generasi muda. BNNP NTB menjadikan anggota Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) Provinsi NTB Tahun 2019 sebagai duta anti narkoba (Redaksi Realita Rakyat, 2019). Kebijakan tersebut diambil berdasarkan tingginya prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi NTB yang didominasi oleh kalangan usia produktif atau generasi *millenial*. Paskibraka diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membantu bangsa untuk mencegah peredaran narkoba di tengah masyarakat, khususnya kalangan muda.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi berupa *roadshow* ke sekolah-sekolah juga dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba agar usia rawan ini tidak terjerumus di dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah pada saat PLS2B (Pengenalan Lingkungan Sekolah Siswa Baru) dengan target sasaran adalah siswa-siswa baru di sekolah-sekolah. Selain menggunakan metode penyuluhan/pemaparan, kegiatan juga dilakukan secara lebih interaktif dengan tanya jawab dan pemutaran video singkat. Menurut salah seorang narasumber, sebagian sekolah juga berinisiatif untuk mengadakan kegiatan kunjungan ke BNNP agar siswa mendapat pengetahuan yang lebih komprehensif terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, narasumber lain juga menyebutkan bahwa kegiatan yang ada di sekolah baru sebatas penyuluhan/sosialisasi saja. Narasumber tersebut mengeluhkan tidak adanya lagi jam khusus untuk materi bimbingan konseling di sekolah sehingga guru-guru BK (Bimbingan Konseling) agak kesulitan untuk memantau lebih baik permasalahan yang terjadi di kalangan siswa, terutama terkait penyalahgunaan narkoba.

Selain penyuluhan dan workshop, pelaksanaan tes urine juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di Kabupaten Lombok Barat, misalnya, kegiatan ini juga sudah dilakukan, meskipun masih terbatas ditujukan bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Program ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019) yang ditandatangani pada 15 April 2019.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Pulau Padar, Labuhan Bajo

3. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Peredaran Gelap Narkoba di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi SH MM, ada enam (6) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tergolong rawan terhadap peredaran narkoba, yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sikka di Pulau Flores, Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya (SBD) di Pulau Sumba serta Kabupaten Belu dan Kota Kupang di Pulau Timor. Keenam kabupaten/kota tersebut digolongkan rawan karena menjadi pintu masuk dan keluar wilayah NTT, baik dari darat, laut maupun udara. Namun demikian, Provinsi NTT bukanlah provinsi tujuan peredaran narkoba, tetapi hanya menjadi wilayah transit atau tempat perlintasan peredaran narkoba. Menurut Kepala BNNP NTT, para pemakai yang berduit biasanya memakai narkoba tidak di wilayah NTT, tetapi di luar (NTT) seperti di Bali, Surabaya atau Jakarta, karena di daerah tersebut narkoba mudah didapat sehingga si pemakai merasa lebih aman. Di samping itu, harga narkoba di wilayah tersebut lebih murah dibandingkan di Provinsi NTT, misalnya harga satuan narkoba jenis shabu-shabu di Provinsi NTT biasa dijual dengan harga kisaran Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per gram, namun di Jakarta, barang haram tersebut bisa didapat dengan harga Rp 1 juta per gram.

Peredaran narkoba di Provinsi NTT didominasi oleh ganja, inek dan shabu. Sementara itu, dari segi angka penyalahgunaannya masih relatif kecil. Dari beberapa penindakan yang dilakukan, baik oleh polisi maupun BNNP, barang bukti yang ditemukan masih relatif kecil, misalnya berupa shabu-shabu yang beratnya hanya berkisar nol koma dan tidak sampai satu gram. Barang tersebut biasa dibeli dari Surabaya dan dibawa lewat kapal yang dianggap lebih aman daripada lewat bandara yang lebih ketat. Rata-rata pengguna yang terpapar biasanya telah menjadi pemakai saat di luar Provinsi NTT, baik saat masih menjadi mahasiswa (di Surabaya, Malang) maupun sebagai pekerja migran (Surabaya, Malang, Kalimantan, dan Malaysia).

Berdasarkan data dari Bidang Pemberantasan BNNP NTT, selama Tahun 2019 ⁶¹ telah dilaksanakan 6 kali penyelidikan yang terdiri dari:

- 1) Penyelidikan di Sumba Timur (1 kali)
- 2) Penyelidikan di Sikka (2 kali)
- 3) Penyelidikan di Manggarai Barat (2 kali)
- 4) Penyelidikan di Surabaya (1 kali). Hasil yang didapat, yaitu 5 orang tersangka dengan barang bukti berupa 4 paket shabu. Dua (2) dari lima (5) berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Maumere. Adapun dua (2) tersangka lainnya ditangkap di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dan 1 tersangka lainnya merupakan hasil pengembangan di Surabaya.

Upaya pencegahan yang akan dilakukan BNNP NTT agar narkoba tidak masuk wilayah Provinsi NTT adalah membangun kerja sama dengan *stakeholder* terkait di wilayah pesisir, desa/kelurahan rawan (Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa/Lurah) di wilayah perbatasan dengan negara lain (RDTL dan Australia). Saat ini upaya yang sedang dilakukan ialah melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan (Darat, Laut, dan Udara) dan tempat-tempat hiburan yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba. Adapun upaya lain yang sudah dilakukan ialah advokasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, *Alternative Development* (AD), Desa Bersinar, pembentukan regulasi dengan *stakeholder* terkait (Perda Fasilitasi P4GN oleh DPRD Provinsi NTT, Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Implementasi P4GN di NTT), dan rehabilitasi pemakai narkoba.

Sistem yang akan dibangun dalam memetakan titik rawan adalah membentuk tim terpadu pemetaan titik rawan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim terpadu ini melibatkan Polda NTT, Polres-Polres di wilayah NTT, Bea Cukai, Imigrasi, PAMTAS, dan instansi pemerintah terkait lainnya melalui pendataan dan pemetaan titik-titik rawan narkoba dengan beberapa indikator sebagai berikut:

⁶¹ Keterangan Kepala BNNP NTT pada saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke NTT, 26 Juli 2019.

A. Indikator pokok daerah rawan narkoba, antara lain:

1. Kasus kejahatan narkoba. Semakin tinggi kasus kejahatan narkoba yang terjadi maka daerah/kawasan tersebut semakin rawan. Selain itu, kejahatan narkoba berpotensi menimbulkan kejahatan yang lain, seperti pencurian, perampokan dan bahkan pembunuhan.
2. Angka kriminalitas/aksi kekerasan. Angka kriminalitas/aksi kekerasan merupakan sebab/akibat dari perbuatan yang dilakukan para pecandu .
3. Bandar pengedar narkoba. Mendata keberadaan bandar, pengedar narkoba, dan jaringannya adalah indikasi semakin rawan wilayah tersebut.
4. Kegiatan produksi narkoba merupakan bukti dan indikasi yang nyata dari kerawanan narkoba di suatu wilayah/lingkungan.
5. Angka pemakai narkoba, artinya masyarakat sudah menjadi pangsa pasar dari para bandar dan akan berpeluang juga menjadi bandar/pengedar.
6. Barang bukti narkoba. Semakin banyak barang bukti yang disita aparat maka semakin rawan kawasan tersebut.
7. *Entry Point* narkoba adalah pintu masuk dalam kawasan tersebut yang sering dijadikan oleh bandar/pengedar untuk menyelundupkan narkoba dari berbagai jalur (darat, udara, laut dan aliran sungai).
8. Kurir narkoba. Kurir narkoba pada umumnya adalah TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka kerap membawa narkoba dari luar negeri untuk dipasarkan di dalam negeri.

B. Indikator pendukung daerah rawan narkoba, antara lain:

1. Banyak lokasi hiburan. Tempat hiburan adalah lokasi yang sangat potensial menjadi target pemasaran narkoba oleh bandar dan pengedar.
2. Tempat kost dan hunian dengan privasi tinggi. Berbagai survei penyalahgunaan narkoba mengindikasikan tempat kost memiliki kategori sebagai tempat yang dipakai untuk menyalahgunakan narkoba selain hunian yang memiliki privasi yang tinggi, seperti apartemen. Hal itu dikarenakan tingkat pengawasan yang lemah dan tingkat privasi yang tinggi.
3. Tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan masih dianggap sebagai faktor mendasar dan sebagai sebab penyalahgunaan narkoba.

4. Ketiadaan sarana publik. Sarana publik adalah wadah, wahana, media dimana masyarakat dapat bersosialisasi dan berkomunikasi satu dengan lainnya.
5. Rendahnya interaksi sosial masyarakat. Interaksi sosial adalah dasar dari ketahanan masyarakat, di mana semakin intensif masyarakat bersosialisasi maka akan semakin kuat rasa memiliki, rasa berbagi, dan mencapai tujuan bersama.

Adapun modus operandi yang kerap digunakan dalam peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1) menyembunyikan paket narkoba dibagian tubuh pelaku; 2) dikirim menggunakan paket yang berisi narkoba di dalamnya melalui jasa ekspedisi; 3) memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara.

Sementara itu, sebagai upaya meningkatkan jumlah capaian target berupa berkas perkara tindak pidana narkoba maka bidang pemberantasan BNNP dan BNNK di wilayah Provinsi NTT melakukan rencana aksi dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, khususnya ketika peredaran gelap narkoba yang terjadi di laut.
- Peningkatan kemampuan intelijen penyelidikan dan penyidik untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi NTT, khususnya penyelidikan intelijen yang berbasis informasi teknologi.
- Peningkatan sistem koordinasi dengan instansi-instansi terkait jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi NTT.

Pengukuran capaian kinerja bidang pemberantasan BNNP dan BNNK di wilayah Provinsi NTT dilakukan dan ditentukan berdasarkan proses pengungkapan dan penyesuaian kasus yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemberantasan, penyerahan berkas perkara (tahap I) ke JPU dan P-21 serta tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti. Jumlah rincian capaian berkas perkara tindak pidana narkoba tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah rincian capaian berkas perkara
Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018**

No	BNNP/BNNK	Target	Capaian
1	BNNP NTT	7 berkas	6 berkas
2	BNN Kota Kupang	1 berkas	1 berkas
3	BNNK Belu	1 berkas	0 berkas
4	BNNK Rote Ndao	1 berkas	0 berkas
Jumlah		10 berkas	7 berkas

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba di Provinsi NTT

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan mantan pengguna narkoba dan penjangkau pemakai narkoba, serta pengelola yayasan rehabilitasi pemakai narkoba, baik di Kota Kupang maupun di TTS (Timor Tengah Selatan) menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. Faktor pribadi, yaitu:

- Mental yang lemah, seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, dan kurang mampu bergaul dengan baik,
- Stres dan depresi. Seseorang merasa ada kejenuhan sehingga melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, tetapi malah memperparah keadaan dan tidak menyelesaikan persoalan.
- Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar narkoba.
- Ingin tahu dan coba-coba. Alasan ini umumnya dilakukan remaja karena iseng dan senang. Mereka biasanya diajak teman sebaya dan umumnya untuk mencari identitas diri. Awalnya mereka diberi narkoba secara gratis untuk mencoba dan akhirnya malah kecanduan.

2. Faktor Keluarga, yaitu:

- Broken home*, dikarenakan orang tua sering bertengkar dan bahkan hingga terjadi perceraian. Persoalan semacam ini menyebabkan anak mendapatkan tekanan batin sehingga sering

kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.

- b) Kurangnya perhatian orangtua pada anak. Hal ini biasanya terjadi karena orangtua yang terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak (pendidikan agamanya kurang diperhatikan).
- c) Pendidikan keras terhadap anak. Mendidik anak secara otoriter akan menyebabkan mental anak terganggu sehingga mereka melakukan tindakan diluar perkiraan.
- d) Terlalu memanjakan anak. Orangtua yang hanya memenuhi kebutuhan fisik anak tanpa memperhatikan kebutuhan moral dapat menimbulkan masalah dalam penyalahgunaan narkoba.
- e) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan orangtua terhadap anak. Orangtua seharusnya dapat menjadi teman yang baik dengan anaknya.

3. Faktor Sosial

Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan moral seseorang, antara lain :

- a) Salah pergaulan, seperti seseorang memiliki teman yang moralnya buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring keburukan tersebut, antara lain penggunaan narkoba;
- b) Ikut-ikutan, jika mempunyai teman yang menggunakan narkoba atau pengedar maka perilaku teman tersebut bisa menular.

4. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kekurangan keuangan untuk mencukupi ekonomi keluarga dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang terlilit hutang dapat menjadikannya sebagai pengedar narkoba. Hal ini seringkali ditemui saat seseorang yang sudah menjadi pemakai dan kehabisan hartanya untuk membeli narkoba, kemudian alih profesi menjadi pengedar untuk mendapatkan uang dengan mudah, dan selain itu juga untuk mendapatkan narkoba dengan mudah pula.

Dampak Pemakaian Narkoba di Provinsi NTT

Beberapa jenis narkoba yang banyak disalahgunakan di Provinsi NTT diantaranya: ganja, putau (heroin), pil koplo, shabu, dan inex

(ekstasi). Sebagian remaja memulai mencoba-coba agar dapat mabuk dengan tujuan bersenang-senang bersama kelompoknya. Mereka biasa menggunakan obat batuk komik yang dicampur dengan *sopi* (minuman keras yang bahan bakunya disadap dari pohon enau/pohon lontar). Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi penggunaanya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan. Di samping itu, narkoba juga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran.

1. Ganja atau *Mariyuana*

Dampak jangka pendek penggunaan ganja atau *mariyuana* adalah a) pengguna merasakan “*high*”, b) perubahan indra, c) perubahan kesadaran terhadap waktu, d) perubahan *mood*, e) gerakan tubuh terganggu, d) kesulitan berpikir dalam memecahkan masalah, dan f) memori terganggu.

Adapun dampak jangka panjang penggunaan ganja adalah pengguna akan merasakan penurunan daya pikir, memori, dan fungsi belajar karena mempengaruhi kinerja otak. Ganja juga menyebabkan efek fisik dan mental seperti: a) gangguan pernapasan, b) asap ganja dapat membuat iritasi pada paru-paru yang menyebabkan batuk berdahak, sakit paru-paru hingga infeksi paru-paru, c) ganja juga meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan serangan jantung, d) pemakaian ganja yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi mental seseorang.

2. Shabu

Dampak jangka pendek pemakaian shabu adalah sebagai stimulan yang kuat. Shabu dalam dosis kecil dapat meningkatkan insomnia atau tahan kantuk dan menurunkan nafsu makan. Apabila sudah dalam tahap overdosis maka shabu menyebabkan kejang-kejang, dan peningkatan suhu tubuh hingga kematian. Kemampuan shabu dalam melepaskan dopamin ke otak sangat pesat sehingga akan menghasilkan euforia mendadak dan singkat, sehingga para pengguna akan terus menambahkan dosis pemakaiannya.

Adapun efek jangka panjang pemakaian shabu pada pengguna dapat menyebabkan banyak efek negatif seperti kecanduan; efek

psikologi seperti paranoid, halusinasi, dan aktivitas motorik berulang; menurunnya kemampuan berpikir dan kemampuan motorik; melemahnya konsentrasi; perilaku agresif atau kekerasan; dan gangguan suasana hati.

3. Putaw atau Heroin

Dampak pemakaian putaw atau heroin bagi penggunaan dalam jangka pendek adalah pengguna biasanya merasakan sensasi kegembiraan. Intensitas kegembiraan tergantung dari banyaknya jumlah obat yang dikonsumsi. Adapun efek pemakaian heroin dalam jangka pendek adalah badan terasa demam, mulut terasa kering, perut terasa mual, badan terasa gatal-gatal, kondisi badan pemakai inginnya tidur terus, dan di setiap persendian tulang terasa ngilu.

Sementara itu, dampak pemakaian heroin atau putaw dalam jangka panjang adalah a) Penurunan kesehatan gigi yang ditandai dengan gigi yang rusak dan gusi bengkak; b) Peningkatan kerentanan terhadap penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh; c) Tubuh menjadi lemah; d) Nafsu makan yang buruk dan kekurangan gizi; e) Insomnia; f) Penurunan fungsi seksual; g) Kerusakan hati atau ginjal secara permanen; h) Kurangnya oksigen pada otak; dan i) Kecanduan yang menyebabkan kematian.

4. Pil Koplo

Pil koplo banyak digunakan para remaja hingga orang-orang dewasa karena harganya yang relatif murah dan mudah di dapat di pasaran. Sebenarnya, pil koplo bukan golongan narkoba namun termasuk golongan obat anti cemas dan golongan anti insomnia yang disalahgunakan oleh masyarakat golongan bawah, dalam arti dipakai secara serampangan dan tidak sesuai aturan resep dokter.

Dampak konsumsi pil koplo yang berlebih dapat mengakibatkan penggunaannya merasakan pusing, melayang, bingung, mengantuk, penglihatan buram, kurang responsif, cemas, mengamuk, berhalusinasi, bicara yang tidak jelas, gangguan kognitif, dan gagal nafas hingga koma.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi NTT

Menurut Kepala BNNP NTT, pencegahan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan lebih efektif jika pemerintah meningkatkan jumlah instansi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Provinsi NTT terdiri dari 21 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kotamadya. Dari sekian banyak wilayah Provinsi NTT, BNN hanya memiliki 3 (tiga) kantor perwakilan saja, yaitu BNN Kota Kupang, BNNK Rote Ndao dan BNNK Belu. Oleh sebab itu, supaya pencegahan peredaran gelap narkoba dapat ditangani dengan baik maka pemerintah sebaiknya menambah kantor cabang BNN di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi NTT. BNNP NTT mempunyai program yang menjadi skala prioritas, yaitu:

- Pembentukan BNNK di Pulau Flores (Kabupaten Sikka dan Manggarai Barat) dan di Pulau Sumba (Kabupaten Sumba Timur). Daerah ini banyak dikunjungi wisatawan sehingga narkoba rawan masuk ke daerah tersebut karena diselundupkan oleh wisatawan.
- Ekstensifikasi dan intensifikasi informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan diseminasi informasi P4GN dan advokasi.

Selain itu, BNNP NTT mendorong pemerintah provinsi maupun DPRD NTT untuk membuat peraturan daerah yang dapat memfasilitasi kegiatan P4GN secara optimal serta mendorong instansi/lembaga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine mandiri untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, BNNP NTT telah melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan narkoba di masyarakat dan telah melaksanakan sosialisasi P4GN di semua lingkungan. Beberapa kegiatannya antara lain:

- Lingkungan Pendidikan (sosialisasi P4GN pada masa pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi rutin, memberikan amanat tentang P4GN pada upacara bendera di sekolah setiap hari Senin, dan membentuk relawan dan penggiat anti narkoba).
- Lingkungan Swasta (penguatan P4GN dan pembentukan penggiat anti narkoba bagi karyawan BUMN/BUMD, perbankan, dan perusahaan swasta).
- Lingkungan Pemerintah (penguatan P4GN dan pembentukan

penggiat anti narkoba bagi Aparat Sipil Negara, TNI/Polri).

- Lingkungan Masyarakat (sosialisasi P4GN bagi ormas keagamaan, ormas kepemudaan, LSM, dan masyarakat umum).

Adapun jumlah instansi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba ada 40 instansi yang tersebar pada 4 wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Instansi/Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan P4GN

No	BNNP/BNNK	Instansi Pemerintah	Instansi swasta	Kelompok	Lingkungan Pendidikan	Jumlah
1	BNNP NTT	3	1	2	-	6
2	BNN Kota Kupang	3	-	-	25	28
3	BNNK Belu	-	-	1	2	3
4	BNNK Rote Ndao	-	-	1	2	3
Jumlah		6	1	4	29	40

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018

Tabel 4.4 Nama Instansi/Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan P4GN

No	BNNP/BNNK	Instansi Pemerintah
1	Instansi Pemerintah	Dinas Pendidikan Kab. TTU, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. TTU, Diskominfo Kab. TTU, Kesbangpol Kota Kupang, Sekretariat Sekda Kota Kupang, Dinas PPO Kota Kupang.
2	Instansi Swasta	BRI Cabang Kefamenanu
3	Kelompok Masyarakat	Yayasan Pelita Hati, Yabiku NTT, Keuskupan Atambua, Kelurahan Namodale.
4	Lingkungan Pendidikan	UPT Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, SMA Seminari St. Rafael, SMKN 2 Kupang, SMK Kristen 2 Kupang, SMKN 3 Kupang, SMAK Sint Corolus, SMAN 9 Kupang, SMKN 5 Kupang, SMK Pelayaran Kupang, SMAN 4, SMK Swastisari Kupang, SMKN 6 Kupang, SMAN 6 Kupang, SMA Timpolmas Kupang, SMA NCIP, SMA Muhammadiyah Kupang, SMK Muhammadiyah Kupang, SMAKN 4 Kupang, SMK Uyelindo Kupang, SMAN 5 Kupang, SMA PGRI Kupang, SMA Kristen 1 Kupang, SMAN 1 Kupang, SMAN 2 Kupang, SMAN 3 Kupang, SMK Wirakarya, SMK Negeri 1 Rote Barat, SMA N 1 Rote Selatan
Jumlah		6

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018

Meskipun BNNP NTT telah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan optimalisasi program-program dalam P4GN, namun masih banyak kendala yang dialami seperti kekurangan dana. Oleh karenanya, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal dan para penggiat anti narkoba kesulitan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan baik. Meskipun demikian, persentase masyarakat yang mendapat informasi P4GN melalui kegiatan diseminasi informasi P4GN baik itu melalui media elektronik, non-elektronik dan media konvensional sudah cukup banyak dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi P4GN di Provinsi NTT

No	BNNP/BNNK	Media Cetak	Media	Media Online	Media Luar Ruang	Tatap Muka	Jumlah
1	BNNP NTT	62.000	1.130.000	-	30.563	1.314	1.223.877
2	BNN Kota Kupang	756	10.000	-	15.000	1.375	27.131
3	BNNK Belu	914	1.001	75.195	2.130	1.326	80.566
4	BNNK Rote Ndao	34.586	-	-	-	1.740	36.326
Jumlah masyarakat yang terpapar informasi P4GN		98.256	1.141.001	75.195	47.693	5.755	1.367.900
Jumlah Penduduk NTT Tahun 2018 (Umur 10 s/d 59 Tahun)							3.639.100
% Masyarakat yang terpapar informasi P4GN							37,588%

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018.

Sementara itu, data Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terpapar informasi P4GN pada semester I tahun 2019 sebanyak 1.026.153 orang. Dalam usaha meningkatkan persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN agar mampu menangkal ancaman penyalahgunaan narkoba, maka BNNP Nusa Tenggara Timur berusaha mengimplementasi rencana program-programnya sebagai berikut:

- Menyebarluaskan informasi P4GN melalui media sesuai perkembangan jaman secara efektif, efisien dan tepat sasaran di lingkungan keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* untuk mencapai outcome yang diharapkan.
- Membuat terobosan dan inovatif dalam melakukan diseminasi informasi tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat.
- Mengembangkan akses layanan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada isu akses layanan rehabilitasi, jumlah lembaga rehabilitasi milik BNNP maupun BNNK yang mendapat program penguatan operasional sebanyak 15 fasilitas dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 4.6 Capaian Realisasi Akses Layanan Rehabilitasi BNNP/BNNK

No	BNNP/BNNK	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNNP NTT	6	10	166,67 %
2	BNN Kota Kupang	1	3	300 %
3	BNNK Belu	1	1	100 %
4	BNNK Rote Ndao	1	1	100 %
Jumlah		9	15	166,67 %

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018.

Adapun nama lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang telah bekerja sama dengan BNNP NTT maupun BNNK dalam penyediaan layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Nama Lembaga Rehabilitasi Pemerintah yang Telah Kerja Sama dengan BNNP NTT dan BNNK

No	Lembaga	Fasilitas	Nama Instansi
1	RSUD	9 fasilitas	RST Wirasakti Kupang, RSUD Naibonat, RSUD Soe, RSUD Kefamenanu, RSUD Umbu Rara Meha, RSUD Kalabahi, RSUD T. C. Hillers, RSUD S. K. Lerick, dan RSUD Ba'a.
2	Puskesmas	3 fasilitas	Puskesmas Kota Labuan Bajo, Puskesmas Umanen, Puskesmas Kota Atambua
3	Klinik Pratama	3 fasilitas	Klinik Pratama BNNP NTT, Klinik Pratama BNN Kota Kupang, Klinik Pratama BNNK Belu
Jumlah		15 fasilitas	

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018.

Usaha meningkatkan jumlah Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan penggiat anti narkoba perlu dilakukan. Oleh karenanya, rencana aksi dan strategi ke depan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Memetakan kembali lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitas) agar layak operasional.
- Sosialisasi program rehabilitasi bagi pecandu atau pemakai narkoba sebagai solusi terbaik dalam usaha *demand reduction*.
- Meningkatkan peran *stakeholder* untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau pemakai narkoba.

Di sisi lain, BNNP Nusa Tenggara Timur juga telah melakukan peningkatan peran *stakeholder* untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau pemakai narkoba. BNNP Nusa Tenggara Timur dan BNNK juga melaksanakan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat untuk meningkatkan keikutsertaan komponen masyarakat di dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adapun jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang diberi penguatan dan siap operasional adalah sebanyak 8 fasilitas dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Nama Lembaga Rehabilitasi Pemerintah
yang Diberi Penguatan dan Siap Operasional**

No	Lembaga	Fasilitas	Nama Yayasan
1	BNNP NTT	4 fasilitas	Yayasan Warna Kasih, Yayasan Mensa Lembata, Yayasan Yakestra Maumere, Yayasan Mitra Harapan Soe.
2	BNN Kota Kupang	2 fasilitas	RS. St. Carolus Boromeus, RSIA Dedari
3	BNNK Rote Ndao	2 fasilitas	RS. Sito Husada Atambua, Klinik Pratama Christo Rei Lolowa
4	BNNK Belu	-	
Jumlah		8 fasilitas	

Sumber: LKIP BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018.

Adapun faktor penyebab kegagalan kegiatan-kegiatan pencegahan masuknya narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

- Letak geografis wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kepulauan sehingga untuk mendapatkan kepastian informasi terhadap suatu target (TO) membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai di daerah atau TKP tersebut.
- Transportasi yang digunakan hanya melalui pesawat udara dari satu kabupaten ke kabupaten lain sehingga membutuhkan banyak dukungan anggaran di dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Ketidadaan alat *narco test* di bidang pemberantasan sehingga sulit untuk dilakukan pendeteksian awal pada saat operasi malam dan penangkapan.
- Ketidadaan *spy cam* (kamera tersembunyi) yang digunakan pada saat pemeriksaan untuk merekam semua pembicaraan tersangka pada saat diperiksa.
- Ketidadaan dukungan anggaran pemetaan jaringan sehingga sulit melakukan proses penyelidikan karena minimnya data awal.

Peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikategorikan masih sepi karena kehidupan ekonomi, masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat sangat rendah. Harga narkoba untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat mahal hingga

mencapai 2,8 juta per gram untuk shabu. Oleh karena daya beli masyarakat rendah, maka narkoba seperti shabu, ganja, dan sejenisnya hanya mampu dibeli oleh orang-orang kalangan atas dan berduit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, masyarakat lokal kebanyakan mengonsumsi minuman lokal (miras) berupa sopi untuk memabukkan diri dan mendapat efek seperti penggunaan narkoba.

Penutup

Peredaran gelap narkoba di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dibahas pada Bab ini menunjukkan pola peredaran yang beragam. *Pertama*, sistem konvensional yang relatif sederhana dengan tatap muka secara fisik. *Kedua*, sistem modern dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan media sosial untuk menghindari tatap muka secara langsung dalam sistem transaksi. Sementara itu, jalur peredaran narkoba di wilayah kepulauan Bali dan Nusa Tenggara telah menggunakan semua jalur dari darat, laut, hingga udara. Hampir di setiap provinsi juga terdapat daerah rawan narkoba, seperti Kampung Flores di Bali, Karang Bagu di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Narkoba pada dasarnya memiliki dampak negatif bagi pemakainya secara langsung dan bagi masyarakat umum secara tidak langsung. Jika dikategorikan maka dampak narkoba antara lain; dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Meskipun telah jelas dampak negatifnya, para penyalahguna narkoba jumlahnya juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karenanya, program-program pencegahan yang bersifat preventif perlu digalakkan secara optimal baik oleh BNNP Bali, BNNP Nusa Tenggara Barat, dan BNNP Nusa Tenggara Timur bersama seluruh lapisan masyarakat.



V

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU KALIMANTAN



Telaga Biru Tulung Ni'Lenggo



Danau Labuan Cermin, Kalimantan Timur



PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU KALIMANTAN

Pengantar

Pulau Kalimantan bagian Indonesia adalah pulau yang terbuka. Ia dikelilingi lautan dengan aktivitas pelayaran yang sangat tinggi; di bagian Timur terdapat Selat Makassar, bagian Barat terdapat Selat Karimata bersambung dengan Laut China Selatan, dan di bagian Selatan terdapat Laut Jawa. Selain itu, Pulau Kalimantan wilayah Indonesia berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur, terutama dengan Sarawak dan Sabah. Sementara itu, pada bagian Timur Laut dari wilayah Kalimantan-Indonesia itu terdapat Laut Sulawesi yang berbatasan dengan wilayah laut dari negara Philipina.

Pulau Kalimantan-Indonesia, juga kaya akan sumberdaya alam, terutama sektor energi seperti minyak dan gas (migas), serta batu bara. Usaha perkebunan kelapa sawit pun berkembang cepat setelah pengambilan kayu dari hutan alam Kalimantan tidak lagi intensif berproduksi. Dengan potensi sumber daya alam demikian, wilayah Kalimantan pun menjadi tujuan pendatang untuk mengadu nasib, baik di sektor pertambangan migas dan batubara, perkebunan kelapa sawit, maupun sektor-sektor ekonomi lain yang mengikutinya.

Dengan posisi yang strategis tersebut, hal ini memudahkan Pulau Kalimantan wilayah Indonesia sebagai pintu masuk untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Indonesia. Sementara dengan bertumbuhnya Kalimantan sebagai tujuan pendatang untuk mengadu nasib guna meningkatkan kesejahteraannya, dapat menjadi potensi yang tinggi sebagai tempat pemasaran narkoba di wilayah itu.

Catatan lapangan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Pulau Kalimantan-Indonesia, meliputi 5 (lima) provinsi, yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, coba dijelaskan pada bagian ini. Catatan lapangan tersebut didasarkan pada wawancara dari berbagai sumber, seperti mantan penyalahguna narkoba, relawan anti narkoba, guru, kepala sekolah, Kepala BNN Provinsi dan jajarannya, pihak kepolisian di tingkat Polda ataupun Polres, Kepala Balai Rehabilitasi BNN dan balai atau pusat rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat, dan penggiat di rumah damping. Catatan lapangan ini juga didukung dengan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tugu Khatulistiwa

1. Provinsi Kalimantan Barat

Peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara Malaysia, terutama dengan Malaysia bagian timur. Provinsi ini memiliki beberapa kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, diantaranya adalah: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sanjingan di Kabupaten Sambas. Dengan letak geografisnya yang demikian, Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap praktek penyelundupan narkoba dari negara Malaysia, khususnya dari wilayah Sarawak (Gafar 2012:5). Beberapa kasus penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap, baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun kepolisian, mengindikasikan bahwa daerah ini menjadi incaran aksi jaringan narkoba lintas negara. Provinsi Kalimantan Barat bukan hanya sekedar daerah transit, melainkan sudah menjadi daerah pemasaran narkoba yang sangat potensial. Pihak BNN sendiri pernah mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori darurat peredaran narkoba. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kemudian Provinsi Kalimantan Barat disebut juga sebagai ‘jalur sutra’ masuknya narkoba maupun barang ilegal lain ke Indonesia (Muhammad 2015: 43).

Salah satu faktor yang menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai ‘jalur sutra’ peredaran narkoba adalah karena wilayah perbatasan daratnya yang panjang, pengawasan aparat yang terbatas, dan minimnya perangkat pendeteksi narkoba di pos-pos perbatasan, termasuk di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. Hal ini menyebabkan daerah yang dikenal dengan “bumi khatulistiwa” ini, tidak saja menjadi daerah transit, tetapi juga merupakan daerah pemasaran narkoba yang sangat potensial. Belum lagi keberadaan oknum aparat yang ikut “bermain” dalam penyalahgunaan narkoba, potensi penyimpangan itu sangat mungkin terjadi jika melihat kondisi di lapangan. Petugas terkadang tidak terlalu ketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang maupun orang yang keluar-masuk di pos lintas batas (Muhammad 2015: 56),

apalagi kalau petugas dan pelintas sudah saling kenal karena seringnya pelintas melakukan kegiatan lintas batas. Hal ini terlihat seperti dalam kasus sindikat narkoba Mr. Lau CS yang mengemas dan menyimpan narkoba dalam paket makanan atau minuman yang dtitipkan ke supir bus dengan memanfaatkan kelalaian petugas dan supir yang tidak sadar dan curiga atas titipan tersebut (Gafar 2012: 10). Kondisi seperti itu yang sering dimanfaatkan oleh sindikat atau jaringan narkoba internasional, termasuk yang melibatkan warga negara Malaysia maupun Indonesia untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia (Muhammad 2015: 56-57).

Mengingat penyelundupan narkoba merupakan bagian dari kejahatan lintas negara, maka upaya penanganannya pun harus melibatkan negara-negara lain yang berkepentingan atas permasalahan ini, khususnya negara tetangga. Dengan demikian, Polda Provinsi Kalimantan Barat membangun kerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak, Malaysia dalam bentuk kegiatan, seperti: patroli bersama yang melibatkan Polres Perbatasan; tukar menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba; membuat MoU antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Provinsi Kalimantan Barat dengan Pejabat Polisi Kontinjen Sarawak tentang Pelaksanaan Bantuan Penyelidikan terhadap Kasus Narkoba (Muhamad 2015: 57). Kerja sama seperti itu perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat kejahatan itu bersifat transnasional.

Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Barat merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya dan dukungan dari berbagai pihak agar penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat diminimalisasi. Sementara itu, penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak sampai saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dilihat dari kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang disampaikan oleh Kepala BNNP Kalimantan Barat, Brigadir Jendral Suyatmo. Kondisi yang demikian menjadi keprihatinan bersama dan perlu upaya serius untuk mengurangi kenaikan penyalahgunaan narkoba, bahkan meniadakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Saat ini, setidaknya ada 5 (lima) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi pintu masuk peredaran narkoba ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sarana dan jumlah petugas di pos lintas batas tersebut sangat minim sehingga kondisi itu menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pengedar dari luar negeri untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selain kelima PLBN tersebut, kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, juga menjadi tantangan tersendiri. Penyebabnya adalah sepanjang daerah perbatasan darat antar kedua negara, terdapat 58 jalur tikus yang menjadi jalur rawan masuknya narkoba ke Indonesia, khususnya narkoba yang akan diedarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Dengan keterbatasan dan kondisi geografis tersebut, peningkatan jenis dan kualitas peralatan serta jumlah personil di BNN sendiri perlu dilakukan agar pencegahan peredaran narkoba dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan pada masing-masing daerah (Kabupaten/Kota). Pembenahan institusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta konsolidasi dari setiap instansi terkait dalam program pengawasan peredaran narkoba perlu diperkuat dan dijaga. Selain itu, adanya kendala berupa keterbatasan dana dalam pengungkapan kasus yang terjadi setiap tahun, karena dana hanya terbatas untuk penanganan 8 (delapan) kasus saja mengakibatkan banyak kasus yang belum terungkap.

Modus peredaran yang terjadi, banyak melalui penyelundupan dan para penyalahguna membeli langsung ke rekanan yang sudah dikenal. Jenis narkoba yang banyak beredar dan dipakai di Provinsi Kalimantan Barat adalah jenis shabu. Pola edar narkoba itu dilakukan melalui jalan darat. Berdasarkan beberapa kasus yang telah diungkap, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, memiliki pola peredaran sebagai berikut:

1. Transit (kurir dari luar negeri masuk melalui perbatasan dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai tempat transit sebelum narkoba dibawa ke daerah lain, seperti ke Jakarta).
2. Pasar lokal (narkoba yang masuk didistribusikan untuk pangsa pasar pengguna di wilayah Kalimantan Barat sendiri).

Untuk meningkatkan penanganan kejahatan narkoba di Provinsi Kalimantan Barat, ada dua hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, peningkatan kerja sama antar institusi perlu dilakukan karena pencegahan terhadap

peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab semua pihak. *Kedua*, perlu dibuat peraturan daerah khusus tentang penanganan narkoba.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Kisah seorang mantan pemakai narkoba, sebut saja namanya Adam, terkait faktor yang menyebabkannya menjadi pemakai narkoba, diuraikan berikut ini. Awalnya, Adam terjerat menjadi seorang pemakai narkoba karena ditawarkan oleh seorang teman. Saat itu, Adam baru duduk di kelas 1 SMP. Akan tetapi, sejauh pengetahuan yang dimilikinya bahwa di lingkungan tempat tinggalnya, banyak orang yang sudah memakai narkoba. Dengan kata lain, istilah narkoba bukan hal baru bagi Adam. Jenis narkoba yang pertama dikonsumsi oleh Adam adalah cimeng. Tidak lama kemudian hanya dalam beberapa minggu ke depannya, Adam sudah mulai mencicipi narkoba jenis shabu.

Sejak mengenal narkoba jenis shabu, Adam terus memakainya hingga ia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (kuliah). Oleh karena Adam sudah lama mengonsumsi narkoba (sejak kelas 1 SMP sampai kuliah), mengakibatkannya menjadi ketergantungan. Untuk memenuhi kebutuhan narkoba, uang sangat dibutuhkan untuk membeli narkoba. Akhirnya, Adam pun menjual barang apa saja yang dimilikinya dan juga barang milik keluarganya. Akibat barang rumah tangga dari rumahnya sering hilang, orangtuanya pun mulai curiga terhadap Adam sebagai pemakai narkoba. Kecurigaan itu ternyata benar, sehingga orangtua Adam pun mencari jalan agar anaknya itu mau direhabilitasi. Melalui sedikit drama, dengan melibatkan pihak kepolisian, akhirnya Adam pun bersedia menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Nasional Lido, Kabupaten Jawa Barat.

Menjadi residen di Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Lido membuat Adam sadar dan bertekad agar dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Semua proses rehabilitasi dijalani dengan serius dengan tekad yang bulat. Proses rehabilitasi sendiri membutuhkan waktu selama 6 bulan. Setelah keluar dari Balai Besar Rehabilitasi di Lido itu, Adam kemudian melanjutkan perawatan pasca rehabilitasi di rumah damping yang berada di Cipinang selama 50 hari. Tidak berhenti sampai di situ,

Adam kemudian menjalani OJT (*On Job Training*) dan menjadi konselor selama 1 tahun lebih. Ia juga sempat bekerja sebagai *running program* di Lapas Jambi selama 3 bulan. Pada tahun 2016, Adam akhirnya diterima bekerja sebagai konselor adiksi di BNNP Kalimantan Barat.

Harapan dari pencegahan narkoba agar proses rehabilitasi dapat berhasil:

1. Peran aktif masyarakat dan menghilangkan stigma bagi penyalahguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi.
2. Penghentian penawaran (*supply*) narkoba di masyarakat. Masyarakat diharapkan aktif melapor ke pihak yang berwajib jika ada informasi terkait peredaran narkoba.
3. Mengurangi permintaan (*demand*) terhadap narkoba. Dalam hal ini, penting dilakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya, dampak negatif, serta kerugian memakai narkoba dari segala sisi, baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
4. Mantan pemakai diberi pekerjaan tetap.

Residen Wisma Sirih (Sebut Saja Namanya Priyono, 28 tahun)

Priyono memakai narkoba jenis shabu dan inek sudah sejak ia duduk di kelas 1 SMP. Awal ia terlibat memakai narkoba karena ajakan teman. Problem hubungan Priyono dengan orangtuanya, menjadi salah satu faktor yang menjadikan narkoba sebagai tempat pelariannya. Teman-teman Priyono yang berusia lebih tua dari usianya juga memberi pengaruh negatif kepadanya, bukan justru menasehati dengan masalah hubungan anak dengan orangtua itu. Melalui pertemanan dengan orang yang lebih tua menjadikan dirinya mudah memperoleh narkoba, dan berlanjut menjadi pecandu narkoba. Pada awalnya, Priyono memakai narkoba karena ditarik teman. Traktiran teman itu membuat Priyono menjadi ketagihan sehingga untuk memperoleh narkoba, Priyono pun membelinya sendiri. Priyono biasanya memakai narkoba di daerah rawan narkoba di Provinsi Kalimantan Barat, yakni di Beting. Dalam hal ini, Beting pun menjadi tempat transaksi dan tujuan pemakaian narkoba. Minimal ada 4 (empat) penyebab Beting menjadi tempat transaksi tujuan pemakaian narkoba, yaitu:

1. Narkoba mudah diperoleh di Beting (transaksi yang dilakukan tidak selalu menggunakan uang tunai).

2. Beting dianggap aman oleh para penyalahgun narkoba karena warga yang bermukim di sana saling menjaga jika ada pihak berwajib yang akan masuk.
3. Masyarakat menjadi benteng dari peredaran narkoba di wilayah tersebut sehingga narkoba sulit hilang dari Beting.
4. Pemakai narkoba di Beting lebih hemat dalam membelanjakan uangnya untuk membeli narkoba karena uang yang dikeluarkan untuk membeli narkoba tidak harus banyak. Berbeda halnya jika pembelian narkoba dilakukan di tempat hiburan.

Jika penggunaan narkoba dilihat dari sisi ekonomi, kerugian justru dialami oleh para pemakai dan keluarganya. Sebab, para pemakai narkoba sudah banyak menghabiskan uang sekedar untuk membeli narkoba meskipun tidak sampai bertindak kriminal. Sementara dari sisi sosial, kerugian yang dialami adalah membuat orangtua merasa malu, seperti yang dialami Priyono. Ibu Priyono malu karena ibunya adalah seorang guru ngaji. Selain itu, meskipun masa rehabilitasi Priyono sudah selesai tetapi secara mental ia belum siap untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, setelah Priyono menyelesaikan program rehabilitasi, ia belum berani kembali ke masyarakat. Ia lebih memilih membantu pekerjaan di Wisma Sirih dengan menjalankan kegiatan-kegiatan positif dan konseling dengan para konselor untuk menghilangkan pikiran-pikiran tentang narkoba (dorongan untuk kembali memakai). Sementara kerugian dari sisi kesehatan adalah gigi Priyono banyak yang rusak. Kemudian, ketika masih aktif memakai narkoba, Priyono sangat tergantung pada narkoba jenis shabu karena efek stimulan yang diberikan narkoba ketika ia menghadapi pekerjaan yang berat.

Pemakaian narkoba yang dilakukan oleh Priyono karena alasan tuntutan kerja. Sebagai supir kendaraan travel, ia beralasan bahwa menggunakan shabu menjadikan ia lebih bersemangat bekerja dan tidak mengantuk selama menyupir. Dengan semangat kerja yang demikian, ia mendapatkan tambahan uang. Akan tetapi, dari sisi ekonomi, uang tambahan sebagai supir itu justru digunakan untuk membeli narkoba. Artinya, kerja keras guna mendapatkan uang yang dilakukannya tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Bahkan jika

tidak mempunyai uang, Priyono justru memakai gajinya untuk membeli narkoba.

Selama Priyono memakai narkoba, jumlah uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sudah banyak sekali. Sementara itu, ketika Priyono dipenjara, istrinya harus bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda halnya ketika Priyono belum dipenjara, beban untuk menghidupi keluarga berada di Priyono yang masih bekerja sebagai supir.

Secara sosial, waktu Priyono ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara, banyak tetangga yang kaget. Hal itu terjadi karena mereka sebelumnya tidak tahu jika Priyono adalah seorang pemakai narkoba. Dengan kejadian itu, keluarga sangat terpukul meskipun sesungguhnya sang istri sudah mengetahui tentang perilaku sang suami Priyono sebelum tertangkap. Istri Priyono justru sering menasehati suaminya itu agar tidak memakai shabu. Oleh karena itu, ia harus menyiapkan mental dan bekal selama menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebelum masa tahanan selesai agar siap kembali ke masyarakat.

Kemudian dari sisi medis, penggunaan narkoba jenis shabu yang digunakan oleh Priyono adalah untuk stimulan dan *doping* pada saat bekerja. Sebagai supir kendaraan travel, jika mengonsumsi shabu maka hal yang dirasakan oleh Priyono adalah semangat kerja menjadi tinggi dan tidak mengantuk selama perjalanan. Dengan efek yang dialami ketika memakai shabu sudah sedemikian rupa, maka Priyono merasa bahwa penjara menjadi tempat yang cukup efektif untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba. Meskipun menurut Priyono sendiri, sebaiknya para pemakai narkoba yang berada di Lapas itu seyogyanya direhabilitasi.

Dampak Pemakaian Narkoba

Narkoba merupakan zat adiktif yang memiliki dampak buruk jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena sifat adiktif tersebut, sehingga seseorang yang pernah memakai narkoba akan menimbulkan ketergantungan terhadap benda tersebut. Dengan sifat ketergantungan itu, jika ia tidak memakai narkoba, maka ia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Anehnya, meskipun para pemakai sudah tahu dampak negatif

dari narkoba, mereka masih tetap memakainya dengan berbagai alasan. Misalnya, pemakai shabu beranggapan bahwa dengan memakai shabu, hal itu akan meningkatkan kinerja karena sifatnya stimulan. Seorang supir kendaraan travel dapat tidak mengantuk dan sanggup tidak tidur sampai dua hari ketika menyetir setelah memakai shabu. Dengan pengalaman yang demikian, shabu dianggap bermanfaat baginya saat bekerja atau sebagai *doping* kerja. Berikut penuturan informan terkait alasan pemakaian narkoba:

"Alasannya untuk doping kerja. 'Gimana kalo ayah ngga pake nanti seperti kemarin', kata saya kepada istri. Saya pernah nabrak dulu mas, bawa penumpang di Mandor, daerah Mandor. Nabrak orang hampir mati gara-gara ketiduran. Bawa mobil ketiduran siang hari, jam 2 siang. 'Ibu mau ayah kaya dulu lagi nabrak orang lagi, kalo pake ini kan ayah pasti ngga akan ngantuk' begitu alasan saya kepada istri. Memang kalo udah kena itu (shabu) rasa ngantuk kita itu hilang."

Pengetahuan dan informasi keliru tentang dampak narkoba yang beredar luas di masyarakat, seperti di kalangan para supir kendaraan travel di Kalimantan Barat, perlu diluruskan agar mereka tidak memakainya. Sebab dari sisi medis, narkoba jenis apa pun memiliki efek negatif bagi tubuh manusia ketika digunakan dalam dosis dan jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi, BNNP Kalimantan Barat tidak pernah luput dari upaya untuk menjelaskan dampak negatif pemakaian narkoba. Ada beberapa dampak negatif jika seseorang memakai narkoba, yaitu:

1. Organ tubuh menjadi rusak. Narkoba mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh sehingga tidak berfungsi sebagaimana semestinya.
2. Perubahan sikap dan mental. Pecandu narkoba akan mengalami kegelisahan berlebihan, lemahnya motivasi belajar dan bekerja, serta cenderung bersikap anti sosial.
3. Masa depan suram. Umumnya para pemakai narkoba akan kehilangan kesempatan belajar akibat dikeluarkan dari sekolah atau Perguruan Tinggi.
4. Berpotensi terjerumus tindak kriminal. Pecandu narkoba berpotensi melakukan tindak kejahatan, kekerasan, dan pengrusakan.

5. Pidana penjara hingga vonis mati. Terpidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba.
6. Kematian akibat overdosis. Pemakaian narkoba dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kematian.

Sementara itu, dampak penggunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pengguna, serta situasi dan kondisi pengguna. Misalnya, pecandu putau akan mengalami sakau saat tidak memakainya, pecandu shabu akan terpengaruh secara fisik seperti gigi rusak, pecandu pil koplo akan mengalami halusinasi, dan sebagainya. Secara umum, dampak ketergantungan/kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang/pengguna. Untuk lebih memahami dampak-dampak tersebut, perlu dijelaskan secara rinci dampak-dampak yang akan dialami oleh para pemakai narkoba.

Pertama, dampak fisik. Meskipun terjadi perbedaan antara satu individu dengan individu lain terkait dampak fisik akibat pemakaian narkoba, namun dampak secara umum adalah sebagai berikut:

1. Adanya gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti; kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi dan sebagainya.
2. Terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti; infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, dan sebagainya.
3. Terjadinya gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti; penanahan (*abses*), alergi, eksim dan sebagainya.
4. Terjadinya gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti; penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, dan sebagainya.
5. Mengalami sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu badan meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur.
6. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi berupa gangguan pada endokrin seperti; penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*) serta gangguan fungsi seksual.
7. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada wanita usia subur seperti; perubahan siklus menstruasi/haid, menstruasi/haid yang tidak teratur dan amenorrhoe (tidak terjadi haid).

8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik dengan cara bergantian akan beresiko tertular penyakit seperti; hepatitis B, C dan HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ada obat nya.
9. Bila terjadi melebihi dosis penggunaan narkoba maka akan berakibat fatal, yaitu terjadinya kematian.
10. Terjadinya gangguan kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi dan penyakit kelamin.

Kedua, dampak psikis. Sama halnya dengan dampak fisik, dampak psikis yang akan dialami oleh para pemakai narkoba sangat tergantung dengan kepribadiannya masing-masing. Namun, secara umum dampak psikis dapat dirinci sebagai berikut:

1. Adanya perubahan pada kehidupan mental emosional berupa gangguan perilaku yang tidak wajar.
2. Pecandu berat dan lamanya menggunakan narkoba akan menimbulkan sindrom *amoy fasional*. Bila putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi hingga bunuh diri.
3. Terhadap fungsi mental akan terjadi gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi.
4. Bekerja lamban, ceroboh, syaraf tegang dan gelisah.
5. Kepercayaan diri hilang, apatis, pengkhayal dan penuh curiga.
6. Agitatif, bertindak ganas dan brutal diluar kesadaran.
7. Kurang konsentrasi, perasaan tertekan dan kesal.
8. Cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman dan sebagainya.

Ketiga, dampak sosial. Dampak sosial yang akan dialami oleh para pemakai narkoba adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya gangguan mental emosional yang selanjutnya akan mengganggu perannya sebagai anggota masyarakat, bekerja, sekolah maupun fungsi/tugas kemasyarakatan lainnya.
2. Bertindak keliru, kemampuan prestasi menurun, dipecat/dikeluarkan dari pekerjaan.
3. Hubungan dengan keluarga dan sahabat dekat menjadi renggang.
4. Terjadinya anti sosial, asusila, dan dikucilkan oleh lingkungan.

Dampak penggunaan narkoba dan penyalahgunaan narkoba secara fisik, psikis, dan sosial akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan jika tidak dapat mengkonsumsinya

(narkoba), karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.⁶²

Menurut pengakuan para pemakai, banyak kerugian dari sisi ekonomi karena banyak uang yang telah dihabiskan untuk membeli narkoba, termasuk dengan melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan uang untuk digunakan membeli narkoba. Kerugian dari sisi sosial: telah membuat malu orang tua dan belum siap mental untuk kembali ke masyarakat setelah proses rehabilitasi selesai dijalankan. Sementara kerugian dari sisi kesehatan: gigi banyak yang rusak dan sangat tergantung untuk terus memakai shabu karena sifatnya memberi stimulan ketika ada pekerjaan berat.

Kerugian dari sisi ekonomi banyak dituturkan oleh para pemakai karena uang, harta sendiri, dan bahkan harta orangtua turut habis terjual agar dapat membeli narkoba, seperti penuturan beberapa pemakai di bawah ini:

"Uang habis, kalau sudah masuk sini (penjara/lapas) pun kita pisah dengan keluarga. Uang yang dihabiskan selama sebulan tergantung sih Pak, tergantung pemakaian kita kuat atau enggaknya. Kalau kita ada pemikiran tentang keluarga, ya kita sisihkan untuk keluarga lah Pak."

"Saya merasa merugi, ya uang yang banyak habis. Kalau uang saya ndak ada habisnya sih, mungkin saya tidak jadi masalah, nah sakitnya itu kan karena kita tidak dapat belinya lagi. Gak bisa beli lagi, jadi ujung-ujungnya barang saya, saya jual-jualin, itu untung barang orang tidak saya jual, ya habis itu mau gimana lagi."

"HP adik saya jual, motor bapak saya gadai, dapat uang gak besar pak 600 ribu. Duit 600 ribu buat sekali pakai nggak bisa buat makan, saya itu habis banyak ke judi dan dingdong."

⁶² Lihat: <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-PENGGUNA.pdf>.

Sementara kerugian dari sisi kesehatan, terjadi perubahan fisik dan psikis yang dirasakan oleh pecandu narkoba. Salah seorang mantan pecandu, menuturkan:

“Kadang-kadang iya pak, seharusnya rapi (waktu kerja di bangunan), tapi ternyata kurang kaya gitu nah ada juga. Kalau secara fisik ada perubahan ini gigi bawah, ada, mungkin ini larinya ke gigi rusak. Rusak di rahang ini, kan waktu pake (shabu) ini, kan bergeser mungkin bikin hancur.

Penanya: Gak ada yang berubah di perilaku ya? Kayak enggak sadar gitu atau enggak terkontrol?

Jawab: Ahh.... enggak, cuman kalau shabu sih enggak ada, cuman pengaruhnya di gigi sih.”

Dampak secara sosial juga dirasakan oleh para pecandu narkoba, mulai dari prestasi kerja yang menurun hingga dipecat atau diminta mengundurkan diri dari pekerjaan yang sedang digeluti. Hal ini tentu berimbas pada kondisi keuangan seseorang dan hubungan dengan rekan kerja maupun teman-teman sepeergaulan. Catur Rahmatdani, seorang pecandu, menuturkan bagaimana prestasi kuliahnya turun dan dia harus mengundurkan diri dari tempat ia bekerja karena ketahuan menjadi pemakai narkoba. Ia berkata:

“Kalau ketahuan saya dikeluarkan. Saya dicurigai pakai shabu, tetapi bos tidak tahu. Tetapi omongannya dan arahannya itu, saya tetap pakai shabu, pakai obat, pakai narkoba. Jadi dia suruh saya ngundurin diri, daripada dipecatkan nanti gak bisa masuk lagi. Mereka memandang saya kan seperti orang sakit.”

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

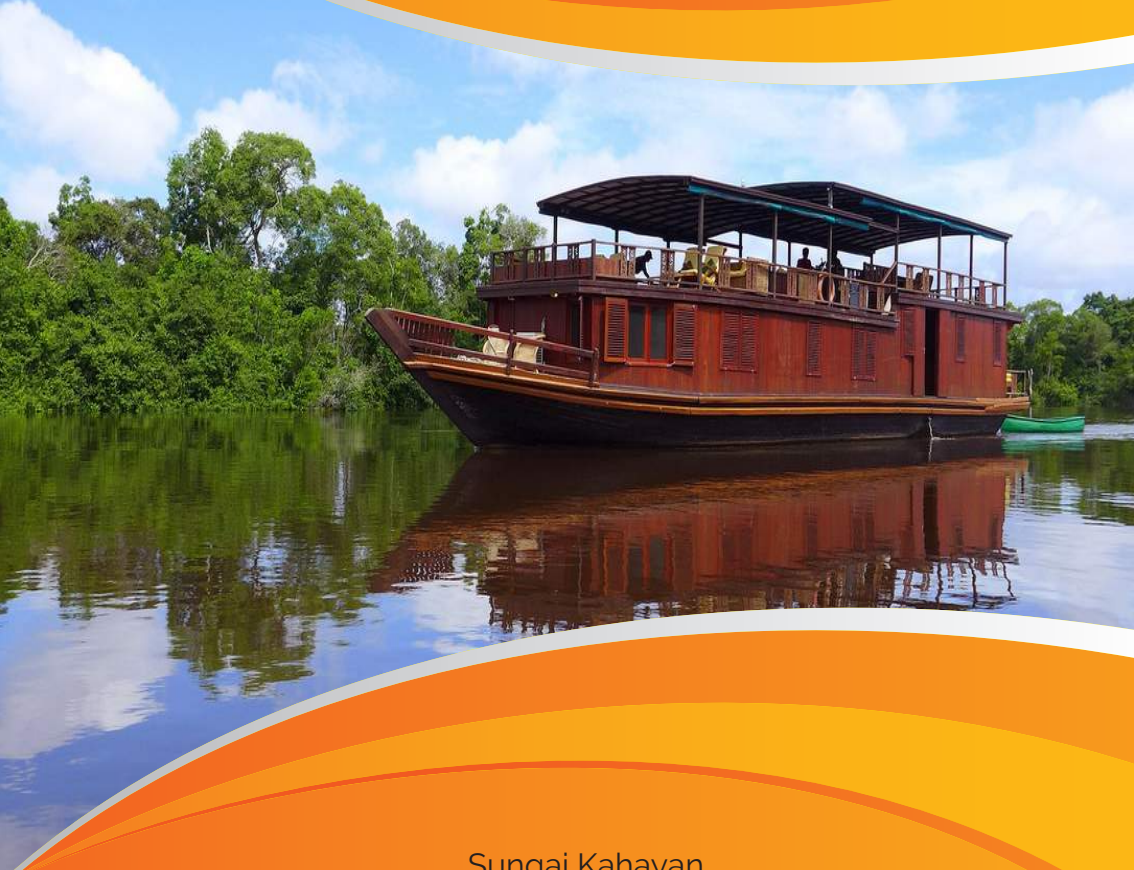
Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) meliputi: pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya, ada 3 pilar yang dikerjakan, yaitu: (1) pencegahan, (2) rehabilitasi, dan (3) pemberantasan. Tiga pilar ini harus dapat berjalan secara bersamaan dan tidak bisa terpisah-pisah. Penyuluhan dilakukan

melalui media konvensional, radio lokal, *leaflet*, pemasangan baliho, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pemasangan baliho, BNNP Kalimantan Barat sering bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat, mengingat masih banyak kabupaten yang belum mempunyai BNNK. Paling tidak, ada 7 Kabupaten yang belum memiliki kantor BNNK, yaitu: (1) Kapuas Hulu, (2) Ketapang, (3) Koyong Utara, (4) Sambas, (5) Landak, (6) Melawi, dan (7) Sekadau. BNNP mempunyai tanggung jawab untuk melakukan fungsi pencegahan dan pemberdayaan secara lebih optimal, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak memiliki BNNK.

Selain itu, bidang P2M-BNNP Kalimantan Barat setiap tahun juga membentuk penggiat anti narkoba. Ada beberapa sasaran dalam pembentukan penggiat anti narkoba, yaitu: lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ormas atau organisasi profesi dan instansi pemerintah. Beberapa perguruan tinggi dan sekolah sudah memiliki penggiat anti narkoba, antara lain: Universitas Tanjungpura, BSI, Akademi Kebidanan Panca Bhakti, Widya Dharma, dan PGRI. Sementara penggiat anti narkoba yang ada di pemerintah antara lain: Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Disporapar, Kesbangpol, BKD, dan Biro Hukum.

Kendala yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan SDM dari para penggiat anti narkoba dan tidak adanya perlindungan khusus kepada mereka. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM agar para penggiat mampu menjadi agen perubah masyarakat dan menjadi benteng persebaran narkoba yang lebih luas di lingkungan mereka.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sungai Kahayan

2. Provinsi Kalimantan Tengah

Peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Tengah

Secara geografi, Provinsi Kalimantan Tengah berada di lintasan garis khatulistiwa dan merupakan titik tengahnya Indonesia (dibuktikan dengan dibangunnya tugu titik nol kilometer Indonesia di dekat taman Sungai Kahayan oleh Presiden Soekarno). Luas wilayah ini sekitar 157.983 km² dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,6 juta jiwa (sensus 2017).

Sebagai wilayah yang berada di tengah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tujuan utama jalur peredaran narkoba. Peta jalur peredaran narkoba tersebut dapat disebutkan seperti berikut:

1. Shabu

- Shabu masuk ke Kalimantan Tengah dari Pontianak, Kalimantan Barat melalui Lamandau dan Sukamara. Shabu tersebut kemudian dibawa ke Pangkalan Bun melalui Sampit menuju Kasongan hingga tiba di Palangkaraya, kemudian dibawa ke Kuala Kurun dan terakhir menuju Puruk Cahu.
- Shabu masuk ke Kalimantan Tengah dari Jakarta menuju Pangkalan Bun dan Palangkaraya.
- Shabu masuk ke Kalimantan Tengah, juga ada yang berasal dari Semarang menuju Pangkalan Bun dan Sampit
- Shabu masuk ke Kalimantan Tengah dari Surabaya menuju Sampit
- Terakhir, shabu masuk ke Kalimantan Tengah dari Banjarmasin menuju Kuala Kapuas lanjut Pulang Pisau terus ke Palangkaraya. Melalui jalur Banjarmasin, shabu juga masuk melalui Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur menuju Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Dari Barito Selatan lanjut ke Palangkaraya dan ke Muara Teweh selanjutnya ke Puruk Cahu.

2. Ekstasi

- Masuk dari Jakarta ke Pangkalan Bun dilanjutkan ke Sampit lalu Kasongan terus ke Palangkaraya selanjutnya Kuala Kurun, dan berakhir di Puruk Cahu.
- Dari jalur Surabaya masuk ke Sampit.

Tabel 5.1. Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017 di Wilayah Polda Provinsi Kalimantan Tengah

No	KESATUAN	NARKO-TIKA		UU KES		BAHAN BERBAHAYA		TOTAL KASUS		BARANG BUKTI				
		JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	XTC	SHABU	MI-RAS	KOS-METIK	OBAT KERAS
1	DITRESNARKOBA	101	150	5	5	1	1	107	156	123,5	1.465,88	-	106	14.341
2	RES P. RAYA	37	47	27	31	-	-	64	78	-	99,58	-	-	45.350
3	RES GUMAS	13	20	5	5	-	-	18	25	-	76,77	-	-	846
4	RES PULPIS	14	17	9	10	-	-	23	27	-	29,33	-	-	7.954
5	RES KAPUAS	30	34	31	40	-	-	61	74	15	38,01	-	-	76.196
6	RES BARTIM	24	26	18	23	-	-	42	49	-	30,70	-	-	15.164
7	RES BARSEL	10	12	10	9	-	-	20	21	-	15,84	-	-	15.425
8	RES BARUT	22	30	6	8	-	-	28	38	23	180,31	-	-	1.386
9	RES MURA	12	15	9	10	-	-	21	25	-	30,88	-	-	3.971
10	RES KATINGAN	13	20	30	33	6	6	49	59	-	16,85	115	-	20.288
11	RES KOTIM	85	97	37	42	13	13	135	152	-	1.378,90	5.015	-	3.895.355
12	RES SERUYAN	24	28	57	68	-	-	81	96	-	60,04	-	-	79.849,6
13	RES KOBAR	62	69	9	9	1	1	72	79	10	391,14	-	3.000	17.000
14	RES SUKAMARA	6	7	-	-	-	-	6	7	-	5,86	-	-	-
15	RES LAMANDAU	22	28	-	-	5	5	27	33	81,25	301,07	679	-	-
JUMLAH		475	600	253	293	26	26	754	919	252,75 butir	4.121,16 gram	5.809 botol	3.106 bks/pdk	4.193.145,6 butor

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah

Pada tahun 2018, jumlah tindak pidana narkoba terlihat meningkat, baik dari jumlah tindak pidananya maupun dari jumlah kasus dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara dari sisi barang bukti, jumlah shabu yang berhasil disita meningkat tajam pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 4.121,16 gram pada tahun 2017 menjadi 12.119,35 gram pada tahun 2018. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah peredaran narkoba jenis shabu di Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat.

Tabel 5.2. Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018 di Wilayah Polda Provinsi Kalimantan Tengah

No	KESATUAN	NARKO-TIKA		UU KES		BAHAN BERBAHAYA		TOTAL KASUS		BARANG BUKTI				
		JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	XTC	SHABU	MI-RAS	KOS-METIK	OBAT KERAS
1	DITRESNARKOBA	161	204	-	-	2	2	163	206	58,0	2.279,08	1.780	-	-
2	RES P.RAYA	62	91	6	7	9	9	77	107	-	55,48	184	-	3.557
3	RES GUMAS	21	24	-	-	4	4	25	28	-	27,47	81	-	82
4	RES PULPIS	19	21	2	2	-	-	21	23	-	61,31	-	-	7.601
5	RES KAPUAS	47	63	4	4	2	2	53	69	-	104,43	12	-	27.996
6	RES BARTIM	30	41	5	5	-	-	35	46	-	53,93	-	-	8.537
7	RES BARSEL	26	29	10	10	1	1	37	40	6,25	98,96	40	-	21.475
8	RES BARUT	20	24	4	4	-	-	24	28	-	52,13	-	-	1.775
9	RES MURA	20	21	1	1	1	1	22	23	2	25,42	47	-	560
10	RES KATINGAN	28	38	3	3	27	27	58	68	-	77,30	3.170	-	6.093
11	RES KOTIM	106	126	5	6	15	15	128	147	0,5	747,27	5.991	5.368	127.768
12	RES SERUYAN	24	26	2	3	1	2	27	31	30	125,57	281	-	964
13	RES KOBAR	57	78	-	-	35	35	92	113	-	542,05	1.371	-	612
14	RES SUKAMARA	11	13	-	-	-	-	11	13	2	9,28	-	-	-
15	RES LAMANDAU	19	26	-	-	7	7	26	33	-	7.859,67	1.062	-	-
JUMLAH		653	825	42	45	104	105	799	975	98,75 butir	12.119,35 gram	14.019 botol	5368 bks/pdk	207.020 butir

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah

Kemudian, hingga semester I tahun 2019, jumlah kasus tindak pidana narkoba sudah mencapai 318 tindak pidana dan 401 jumlah tersangka. Dari sisi barang bukti yang berhasil ditangkap dibandingkan dua tahun sebelumnya, jenis ganja sudah ada yang berhasil diungkap di wilayah Polda Kalimantan Tengah dengan volume tangkapan sekitar 1.000 gram (1 kg), seperti terlihat dalam Tabel 5.3. Jumlah tindak pidana dan tersangka masih berpotensi bertambah karena masih ada satu semester lagi sebelum tahun 2019 berakhir.

**Tabel 5.3. Data Tindak Pidana Narkoba Semester 1 (Januari-Juni)
Tahun 2019 di Wilayah Polda Provinsi Kalimantan Tengah**

No	KESATUAN	NARKO-TIKA		UU KES		BAHAN BERBAHAYA		TOTAL KASUS		BARANG BUKTI					
		JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	GAN-JA	XTC	SHABU	ZE-NITH	OBAT KERAS	MI-RAS
1	DITRESNARKOBA	62	86	-	-	-	-	62	86	1.000	20,5	727,94	668	-	-
2	RES P.RAYA	32	46	-	-	1	1	33	47	-	-	55,65	-	11	-
3	RES GUMAS	8	11	-	-	-	-	8	11	-	-	28,71	-	-	-
4	RES PULPIS	8	8	-	-	-	-	8	8	-	-	7,57	-	-	-
5	RES KAPUAS	22	27	-	-	3	4	25	31	-	-	50,88	2.267	23.230	-
6	RES BARTIM	19	28	-	-	-	-	19	28	-	-	43,35	-	-	-
7	RES BARSEL	11	12	-	-	-	-	11	12	-	0,25	179,70	115	-	-
8	RES BARUT	6	8	-	-	-	-	6	8	-	-	86,30	-	-	-
9	RES MURA	10	12	-	-	-	-	10	12	-	-	22,76	-	-	-
10	RES KATINGAN	18	25	-	-	-	-	18	25	-	-	67,06	156	-	-
11	RES KOTIM	60	71	-	-	1	1	61	72	-	7	789,27	-	325	-
12	RES SERUYAN	12	12	-	-	-	-	12	12	-	0,25	25,99	-	-	-
13	RES KOBAR	36	36	-	-	-	-	36	36	-	-	425,45	-	-	-
14	RES SUKAMARA	2	2	-	-	2	2	4	4	-	-	0,90	-	-	591
15	RES LAMANDAU	5	9	-	-	-	-	5	9	-	24	386,32	-	-	-
JUMLAH		311	393	0	0	7	8	318	401	1.000 gram	52 butir	2.897,85 gram	3.206 butir	23.566 butir	591 btl/hr

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah

Jumlah total kasus yang berstatus tersangka dalam tiga tabel data di atas menunjukkan adanya kenaikan tajam dari tahun 2017 sebanyak 754 kasus meningkat menjadi sebanyak 919 kasus pada tahun 2018. Sampai dengan semester 1 (Januari-Juni) tahun 2019, Kabupaten Kota Waringin Timur menempati urutan tertinggi sebanyak 72 tersangka diikuti Kota Palangkaraya dengan jumlah tersangka 47 kemudian menyusul Kabupaten Kota Waringin Barat sebanyak 36 tersangka. Kabupaten Barito Selatan menempati urutan ke-7 dengan 12 tersangka, namun menjadi kabupaten dengan variasi barang bukti paling beragam seperti ekstasi, shabu dan zenith. Jenis narkoba dengan barang bukti shabu merupakan jenis yang merata ada di semua wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Klasifikasi tersangka narkoba hasil itu terlihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Klasifikasi Tersangka Narkoba Hasil Kasus oleh Polda Kalimantan Tengah tahun 2018 s.d Semester I (Januari-Juni) 2019

Klasifikasi	2018	Semester I Tahun 2019
Pengguna/Pemakai	86	130
Kurir	-	4
Pengedar	886	262
Bandar	2	4
Penyelundup	-	-
Produsen	1	1
Jumlah	975	401

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah

Menurut keterangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah dalam paparannya saat menjadi narasumber bimbingan teknis bagi para enumerator survei menyebutkan bahwa 2-3 kasus di Palangkaraya dikendalikan dari Lapas, bahkan di Sampit oleh sipir penjara yang berstatus PNS. Hampir semua latar belakang pekerjaan ada yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Data tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan tahun 2019 (Januari-Juni):

Tabel 5.5. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pendidikan, Usia, Jenis kelamin, dan Pekerjaan Semester I Tahun 2019 (Januari-Juni)

Jenis Pendidikan	Jumlah
Non Dik	6
SD/Sederajat	104
SMP/Sederajat	116
SMA/Sederajat	153
PT (D3/S1/S2)	22
Jumlah	401

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah

Usia	Jumlah
< 17 tahun	6
18 – 25 tahun	103
26 – 30 tahun	67
31 – 40 tahun	151
41 – 50 tahun	65
> 50 tahun	9
Jumlah	401
Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	372
Perempuan	29
Jumlah	401
Pekerjaan	Jumlah
Pelajar	6
Mahasiswa	15
Swasta	215
Wiraswasta	75
Buruh/Pedagang	25
Tani/nelayan	16
TNI/Polri	0
PNS/Pegawai/Honorar	9
Pengemudi/Tukang Ojek	10
Ibu Rumah Tangga	17
Pengangguran	13
Narapidana	0
Jumlah	401

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah

Terkait dengan penegakan hukum, Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan melalui Kepala Seksi penyelidikan dalam tahun 2019 mempunyai target sebanyak 8 berkas perkara narkoba. Sampai dengan bulan Juli 2019, berkas perkara yang ditangani ternyata sudah mencapai

15 berkas. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang ditangani itu hampir dua kali lipat dari jumlah yang ditargetkan. Saat ini, mulai dibuat rencana yaitu Kabid Pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam menangani kasus narkoba agar hasilnya lebih efektif, terutama dalam mengungkap jaringan pengedar narkoba. Instansi yang tergabung dalam rencana kerja tersebut meliputi Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Reserse Kriminal Umum (terkait judi, miras), Propam dan PM TNI untuk terkait *backing*, Polda terkait barang bukti, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta polisi/provost.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah antara lain: banyaknya tambang-tambang ilegal yang memerlukan tenaga ekstra; pembukaan perkebunan-perkebunan; harga sembako tinggi; keuntungan yang sangat menggurikan; penjualan yang tidak memerlukan tenaga; banyaknya tenaga produktif yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan.

Kabid Pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah pun menambahkan bahwa masalah keluarga dan kesulitan ekonomi merupakan faktor yang menjadi alasan mengapa masih saja ada masyarakat yang terlibat dalam kasus narkoba. Pandangan tersebut dikuatkan oleh pengalaman Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah di Buntok, Kabupaten Barito Selatan saat menghadapi anak didiknya yang terkena masalah narkoba. Rata-rata latar belakang orangtua mereka kurang mampu. Jenis pekerjaan orangtua dimaksud adalah petani, nelayan atau buruh, sehingga kebanyakan kurang perhatian terhadap anaknya dan menyerahkan permasalahan sepenuhnya ke pihak sekolah. Saat ada panggilan orangtua ke sekolah untuk berkoordinasi tentang permasalahan anak didik, banyak yang diwakilkan ke nenek atau kakeknya, bukan orangtuanya yang datang ke sekolah, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil terhadap anak didik yang bermasalah. Pandangan senada dikemukakan oleh seorang relawan anti narkoba yang sekaligus seorang pendidik di sebuah SMA Negeri di Palangkaraya. Penyelesaian permasalahan anak didik harus berdasarkan kesepakatan saat koordinasi dengan orangtua. Anak usia SMA, menurut relawan anti narkoba itu, sering dipengaruhi oleh

lingkungan pergaulannya. Ketika si anak merasa dirinya tidak berguna dan tidak diperhatikan di lingkungan keluarga, maka anak tersebut akan lari ke temannya sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Jika tidak dilakukan kontrol yang tepat, maka bisa jadi anak lepas kendali dan jatuh pada pilihan menggunakan narkoba.

Hal lain yang menyebabkan susahnyanya pihak berwajib mengungkap kasus narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakat sendiri terhadap bahaya narkoba. Menurut narasumber BNNP, terkadang masyarakat justru melindungi para pelaku jika akan ada penindakan. Hal itu karena pelaku sering memberikan bantuan-bantuan atau menjadi donatur ke masjid atau komunitas masyarakat.

Beberapa narasumber di Kabupaten Barito Selatan maupun di Kota Palangkaraya yang berhasil diwawancarai, juga menyebutkan diduga ada keterkaitan perayaan adat tiwah dengan unsur judi dan minuman keras. Perayaan yang bisa berlangsung sampai dua minggu dan berdurasi 24 jam setiap hari, sangat menyita waktu, energi, dan biaya. Salah satu penggiat anti narkoba sekaligus pembantu rektor di sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Palangkaraya menyebutkan bahwa biaya untuk membeli minuman keras melebihi biaya untuk pestanya. Kebetulan salah satu desa lokasi survei merupakan desa yang menjadi tempat berlangsungnya adat tiwah. Narasumber di Kabupaten Barito Selatan menyebutkan beberapa wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya adat tiwah, yaitu Kalahien, Tanjung Jawa, Buntok, Danau Sadar, dan Merawan. Waktu pelaksanaan adat tiwah bergantian di antara kelima wilayah, sehingga pelaksanaan adat di satu tempat tidak pernah bersamaan dengan pelaksanaan adat di tempat lain.

Selain adat *tiwah*, disebutkan pula ada ritual tertentu ketika terjadi 'kawin salah uroi', yang berarti salah silsilah karena menikah bertemu dengan saudara sendiri, sehingga harus diadakan ritual. Dalam pelaksanaan ritual inilah diduga sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu menjadi pintu masuk narkoba.

Secara bertahap, pihak kampus memberikan pemahaman dan upaya kepada masyarakat bahwa hal itu harus diluruskan serta jangan menjadi kebiasaan. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat antara lain: tugas penyuluhan lapangan,

baik melalui program studi maupun pada level fakultas. Kegiatan lain seperti praktek mengajar (PPM) berdurasi setengah semester khusus di kota Palangkaraya, praktek kerja lapangan (PKL) keluar tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu kabupaten-kabupaten di sekitarnya (berlaku wajib bergulir ke wilayah yang belum pernah), serta saat Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Hal yang tidak kalah penting yang menjadi faktor penyalahgunaan maupun pemakaian narkoba adalah pemahaman terhadap jenis-jenis narkoba itu sendiri. Beberapa jenis narkoba yang dikenal oleh responden survei:

1. Zenith (*carnofen*)

Informasi tentang jenis obat/pil zenith merupakan jenis narkoba yang paling dikenal oleh responden di semua lokasi survei. Ada masyarakat yang memahami bahwa zenith dilarang, namun tidak sedikit juga yang belum mengetahui jika obat jenis tersebut dilarang. Sebagian masyarakat merasa heran, kenapa jika sudah dilarang keberadaan obat tersebut masih ada. Pada awalnya, obat ini menurut penuturan beberapa responden dijual bebas di apotik.

Pandangan di antara para narasumber sendiri berbeda pandangan tentang status pil zenith ini. Ada yang menyatakan dilarang, masuk golongan 1, dan diberhentikan peredarannya. Oleh karena adanya perbedaan pandangan ini, maka dalam hal penindakan pun menjadi berbeda pula. Ada yang menyebut merupakan tindak pidana, tetapi juga sebaliknya ada yang mengategorikan sebagai bukan pidana. Acuan undang-undangnya juga berbeda, ada yang mengacu ke UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi ada pula yang masih mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Shabu

Terdapat beberapa responden mantan pengguna shabu, salah satunya menggunakan sekitar 2 tahun yang lalu. Umur pertama saat memakai sekitar 30-an tahun dan ada yang berumur sekitar 17-18 tahun. Efek yang ditimbulkan pada usia pertama saat menggunakan shabu (sekitar usia 18 tahun) lebih parah, terlihat adanya kelainan fisik (muncul gerakan seperti tremor/bergerak aneh tiap beberapa menit).

Kemungkinan lain dari kelainan fisik itu muncul karena rentang waktu pakai shabu lebih lama dibanding yang usia pakai pertamanya 30-an tahun. Hampir semua responden survei yang terindikasi mantan pengguna jenis yang digunakan adalah shabu. Namun sebelumnya mereka juga mengenal dan menggunakan zenith maupun dextro.

3. Dextro

Ada 3 responden survei mantan pengguna yang menyebut dan pernah menggunakan obat dextro.

4. Daun kratom/puri/safat

Masyarakat di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan banyak membudidayakan tanaman kratom. Menurut informasi dari beberapa masyarakat sekitar, ada pengepul yang menampung hasil panen daun kratom dan selanjutnya dibawa ke wilayah Banjarmasin untuk diolah lebih lanjut menjadi teh atau kapsul. Budidaya daun kratom di Kecamatan Jenamas menjadi marak saat ini karena hasilnya lumayan. Waktu yang dibutuhkan sampai saat panen juga tidak terlalu lama, yaitu sekitar 6 bulan sudah mulai dapat panen. Menurut beberapa responden, daun ini berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti: diabetes, kolesterol, penghangat, dan obat bengkak.

Sementara di sisi lain, BNNP setempat menyebutkan dalam paparan saat bimbingan teknis bagi para enumerator bahwa daun kratom yang banyak tumbuh di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Buntok mengandung narkoba. Meskipun statusnya belum masuk dalam undang-undang, tetapi jenis tanaman kratom sudah dilarang oleh Departemen Pertanian melalui karantina. Kenyataan di lapangan, tanaman daun kratom semakin marak dibudidaya. Bahkan, menurut penuturan salah satu enumerator yang merupakan tenaga kontrak di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru mempunyai program budidaya tanaman daun kratom.

Dampak Pemakaian Narkoba

Beberapa catatan yang bisa disebutkan untuk mengungkapkan dampak pemakaian narkoba dari hasil *spot check* yang dilakukan oleh

penulis terhadap pengguna maupun observasi langsung di wilayah mantan pengguna antara lain:

1. *Kehilangan pekerjaan*

Ketika dampak narkoba menyangkut kerusakan mental ataupun syaraf, mantan pemakai narkoba menjadi susah untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Menurut pengalaman mantan pemakai tersebut ketika spot check dilakukan, disampaikan bahwa jika yang bersangkutan sering tiba-tiba kambuh dengan perilaku mengamuk, memukuli siapa saja yang berada di dekatnya tanpa sadar. Akibatnya, dalam lingkungan bertetangga pemakai narkoba itu agak dikucilkan dan dianggap sebagai orang gila.

2. *Cacat fisik*

Cacat fisik muncul pada mantan pengguna shabu yang awal pertama memakai saat berusia 18 tahun. Meski hidup berumah tangga dan mempunyai anak, tetapi cacat fisik cukup mengganggu mobilitas dan mata pencahariannya. Tiap beberapa menit berselang sebagian anggota tubuhnya bergerak reflek seperti orang akan menyerang, sehingga orang yang berada di dekatnya pasti kaget pada awal berinteraksi dengannya. Beruntung yang bersangkutan mempunyai usaha mandiri yakni sarang burung walet, sehingga tidak mengharuskan dirinya bekerja dengan aturan formal yang mungkin tidak bisa dipenuhi dalam kondisi fisiknya yang demikian.

3. *Hubungan keluarga agak terganggu*

Saat *spot check* dilakukan terhadap mantan pengguna, ada yang tidak mau atau merasa risih jika didengar oleh anggota keluarga lainnya. Padahal, keterbukaan mungkin bisa menjadi informasi yang berguna untuk selalu mengingatkan agar menjauhi narkoba. Jika mantan pengguna berstatus anak, maka ada juga yang membuat orangtuanya kewalahan mengurus anak tersebut dan akhirnya diminta keluar dari rumah. Dukungan keluarga terhadap mantan pemakai narkoba untuk kembali hidup normal, terlepas dari narkoba merupakan elemen terpenting apalagi orang tua, sebaiknya para orangtua mempunyai pemahaman akan tanggung jawabnya sebagai orangtua yang harus selalu memberikan perhatian kepada anak-anaknya.

4. *Meningkatnya pernikahan dini ataupun tingkat perceraian*

Menurut informasi dari salah satu narasumber, tingkat pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Tengah menduduki rangking ke-2. Hal ini juga penulis temukan saat pengumpulan data lapangan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019. Penulis menemukan seorang perempuan yang baru berumur 15 tahun tetapi sudah menikah. Ketika ditanyakan bagaimana bisa menikah sementara ia belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, jawabannya ia menikah di bawah tangan. Orangtuanya khawatir jika terjadi sesuatu terhadap anaknya itu sebelum menikah, sehingga orangtuanya pun menikahkan anak yang baru berusia 15 tahun itu. Sementara angka perceraian yang dinyatakan juga tinggi oleh penggiat anti narkoba, dikuatkan dengan berita yang dilansir oleh *okezone.com* pada 8 Februari 2018 lalu yang menyebutkan bahwa pada tahun 2018, padahal waktu masuk dalam tahun 2018 baru berjalan 40 hari, akan tetapi kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama sudah sebanyak 1.000 kasus. Jumlah kasus perceraian tersebut, sebanyak 843 kasus dengan usia rata-rata berkisar 20-40 tahun, bahkan ada yang berusia 18 tahun saat diputus cerai. Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi adalah Kabupaten Kota Waringin Barat, disusul kabupaten tetangganya Lamandau dan Sukamara. Data statistik tahun 2018 menunjukkan angka perceraian di Kalimantan Tengah terus meningkat sejak 2015-2017, data selengkapnya tahun 2015 sebesar 2.436, tahun 2016 berjumlah 2.471 dan terus meningkat pada tahun 2017 sebanyak 2.683. Faktor dominan yang menyebabkan perceraian adalah persoalan ekonomi.

5. *Tingkat kesembuhan mantan pengguna bersifat kompulsif*

Artinya meski sudah menjalani rehabilitasi, mantan pemakai narkoba rentan kambuh, sehingga Yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi ini menerapkan pelayanan purna pengobatan (*after care*). Dampak seperti disebutkan di atas cukup mengganggu, baik secara individu maupun dalam relasinya dengan anggota masyarakat lain. Bahkan bagi yang coba-coba memakai dan tertangkap tangan, maka akan menanggung hukuman berikut sanksinya. Skema hukuman bagi penyalah guna narkoba seperti di bawah ini: 1) rehabilitasi bagi korban; 2) penjara disertai denda bagi pelaku tindak pidana; 3) orang tua atau wali juga diancam hukuman kurungan dan denda jika

tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba; 4) orang lain yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba diancam hukuman penjara dan denda.

Sementara sanksi pidana bagi para penyalahguna narkoba diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, pada pasal 62 yang berbunyi “Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara & denda 10 juta rupiah.
2. UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Di dalam UU tersebut terdapat sekitar 19 pasal (pada pasal 111 sampai dengan pasal 127 dan pasal 131-132) yang mengatur sanksi pidana para penyalahguna narkoba.
3. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, terdapat pada pasal 196-198 dengan ancaman pidana seperti berikut:

No	Pasal	Unsur Pasal	Ancaman Pidana	
			Minimal	Maksimal
1	196	Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu	-	10 tahun penjara/& denda 1M rupiah
2.	197	Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar	-	15 tahun/& denda 1,5 M rupiah
3.	198	Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kefarmasian	-	Denda 100 juta rupiah

Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pengemban Undang-Undang di atas, di samping melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan dengan berkoordinasi dengan Polri, tetapi juga mempunyai tugas melakukan rehabilitasi bagi masyarakat yang terkait penyalahgunaan narkoba. Untuk rehabilitasi di BNNP dilakukan melalui Kepala bidang Rehabilitasi.

Selain rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN melalui BNNP di Provinsi Kalimantan Tengah, juga dilakukan oleh Yayasan Galilea yang dikelola oleh Pendeta Dodi Ramosta Sitepu. Yayasan tersebut cukup dikenal oleh masyarakat luas di Kalimantan Tengah. Posisinya yang berada di pinggir jalan raya Jl. Tjilik Riwut Km 18 sejak tahun 2009, sebelumnya yayasan itu dalam menjalankan misinya masih mengontrak rumah. Pada awal kiprahnya sekitar tahun 2002, yayasan ini sudah menangani orang yang ingin direhabilitasi sekitar 200-an orang mantan pecandu narkoba. Selama Januari sampai Juli 2019, sebanyak 3 orang mantan pecandu masuk Yayasan Galilea untuk direhabilitasi. Tenaga yang menjadi mentor di Yayasan tersebut terdiri dari mantan pecandu narkoba. Pada tahun 2012 sistem yang diadopsi untuk melakukan terapi terhadap mantan pemakai narkoba melalui sistem terapi sosial (terapi komunikasi). Namun, sejak tahun 2013 praktek terapi menggunakan sistem *after care*, setelah selesai tahapan terapi di yayasan dilakukan *back up* melalui *after care*. Program terapi bagi pecandu di yayasan ini berlangsung selama satu tahun dengan tahapan bulan 1 sampai 6 disebut dasar (*primary*), yaitu membangun nilai komunitas, dan semua masih serba diatur. Sementara tahapan bulan ke 6 sampai 12 dinamakan *re-entry*, residen mulai mengatur diri sendiri melalui manajemen diri. Yayasan ini juga sudah membuka usaha vokasional untuk menampung dan melatih kerja para mantan pecandu yang direhabilitasi sebelum mendapatkan pekerjaan lain di luar Yayasan. Bentuk usahanya meliputi cuci mobil, *laundry*, dan air minum isi ulang (*refill*).

Pemakai narkoba yang beragama Islam jika ingin direhabilitasi, ada pesantren Insan Hidayatullah yang juga melakukan rehabilitasi pada individu yang kecanduan narkoba. Pesantren itu beralamat di jalan menuju arah bandara. Selain yang disebutkan di atas, beberapa rumah sakit di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kota Waringin Timur juga sudah membuka layanan terkait penyalahgunaan narkoba. Bahkan, puskesmas pada saat ini pun sudah mulai diinisiasi untuk membuka layanan juga. Kendalanya banyak mantan pecandu yang tidak mengetahui jika BNNP mempunyai fasilitas rehabilitasi tanpa dipungut biaya. Hal ini dikuatkan hasil survei, sebagian besar responden menjawab tidak tahu. Hanya sebagian kecil responden yang pernah mengikuti ceramah atau seminar, diskusi maupun film yang diadakan oleh BNNP maupun Polri. Jika respondennya berstatus sekolah, biasanya mereka pernah mendapatkan sosialisasi anti narkoba yang disampaikan setiap awal tahun ajaran baru.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalimantan Tengah menyebutkan amanat Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sudah mulai ditindaklanjuti dengan draft Peraturan Daerah di bawah Kesatuan Bangsa dan Politik. Sejak tahun 2018, meskipun Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Daerah terbitnya tersendat, yang menginformasikan semua SKPD harus memfasilitasi P4GN. Surat Edaran ini menindaklanjuti Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN. Dibentuk tim khusus untuk sampai pada terbitnya regulasi daerah. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi: 1) diseminasi informasi melalui media luar ruang, langsung ke sekolah-sekolah maupun video layar besar; 2) advokasi dan sosialisasi ke lingkungan pendidikan, pemerintah, swasta maupun lingkungan masyarakat.

Advokasi dan sosialisasi di lingkungan pendidikan dilakukan melalui guru-guru Bimbingan Karier (BK). Salah satu narasumber yang diwawancarai penulis, selain menjadi guru BK, ia juga menjadi salah satu relawan anti narkoba. Dipilihnya para guru BK karena pendekatan yang dilakukan kepada para anak didik lebih kreatif dan tidak menimbulkan ketakutan di kalangan siswa. Misalnya, bentuk hukuman yang diterapkan ketika ada yang melakukan pelanggaran di sekolah, ditentukan sendiri oleh siswa yang melakukan pelanggaran itu. Hal ini akan menimbulkan kesadaran bukan hanya efek jera. Keterlibatan para kepala sekolah menjadi relawan anti narkoba menguatkan terbentuknya lingkungan sekolah yang bersih dari pengaruh narkoba. Untuk tingkat Perguruan Tinggi, diberikan penghargaan terhadap kampus yang mempunyai lingkungan kampus yang bersih dari narkoba. Terdapat akademisi yang menjadi penggiat anti narkoba, bahkan sampai ke rektornya. Melalui beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Resimen Mahasiswa (Menwa), disosialisasikan gerakan stop terhadap narkoba.

Lingkungan pemerintah melalui perwakilan instansi, hingga saat penelitian dilakukan masih belum melakukan tugas sesuai pada saat pelatihan. Padahal, SE Sekda yang mengharuskan setiap satuan kerja (SKPD) memfasilitasi P4GN sudah terbit. Dalam beberapa kasus

penyalahgunaan narkoba, pelakunya adalah PNS, sehingga seharusnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian khusus. Gubernur Kalimantan Tengah pernah menyerukan untuk tembak di tempat dan memberikan penghargaan (*award*) untuk yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba.

Untuk lingkungan swasta, tampaknya paling maju karena sudah terbit peraturan internal perusahaan dan sudah diimplementasikan. Banyak perusahaan besar seperti perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit antara lain Pama dan BGA, selalu melakukan tes urin terhadap para karyawannya secara berkala bekerja sama dengan BNNP. Demikian pula beberapa perusahaan tambang yang disinyalir paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti KTC, juga melakukan tes urin. Tindakan melakukan tes urin ini karena ada kejadian sebelumnya bahwa perusahaan sering kehilangan sarana dan prasarannya, BBM, *sparepart*, dan sebagainya. Kerja sama *assessment* tingkat kecanduan juga dilakukan perusahaan dengan BNNP untuk membersihkan sumber daya manusia (SDM) perusahaan dari pengaruh narkoba. *Assessment* dilakukan karena terjadi kasus konflik antara pekerja dan pimpinan yang sampai menelan korban. Pada kenyataannya, setelah tes dan wawancara dilakukan korban dinyatakan positif memakai narkoba, sehingga ada yang direkomendasikan untuk rehabilitasi ke BNNP, atau jika sudah parah diminta mengundurkan diri.

Sementara untuk lingkungan masyarakat, advokasi dan sosialisasi dilakukan melalui komunitas-komunitas ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Saat ini, lingkungan masyarakat cukup tanggap dengan berdirinya beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Komando Pasukan Adat (Kopat), Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak), dan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muslimat NU dan Gereja Bethel Indonesia (GBI). Bentuk kegiatan antara lain: mengadakan tes urine, festival dan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

BNNP Kalimantan Tengah melalui Kasie Pemberdayaan Masyarakat juga membentuk relawan dan penggiat anti narkoba yang akan menjadi garda terdepan di lingkungannya masing-masing dalam mensosialisasikan dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Mereka diberikan pin sebagai tanda pengenal. Relawan menggunakan pin berwarna biru,

sementara untuk penggiat menggunakan pin berwarna merah marun dengan bentuk lonjong. Penggiat anti narkoba meliputi sekolah-sekolah, Instansi Pemerintah, perusahaan swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Jumlah penggiat di masing-masing lingkungan berjumlah 30 orang sesuai anggaran yang tersedia.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga membuat indeks kemandirian partisipasi (IKP) dengan identifikasi empat lingkungan (pendidikan, pemerintah, swasta dan masyarakat). Sampai akhir tahun 2018, IKP masing-masing sebagai berikut: 1) Lingkungan pendidikan 3,15; 2) Lingkungan pemerintah 3,10; 3) Lingkungan swasta 3,11; 4) Lingkungan masyarakat 3,10. Semua lingkungan mencapai IKP mandiri.

Untuk meningkatkan kualitas P4GN disebarkan kuisioner yang meliputi pertanyaan terkait dengan:

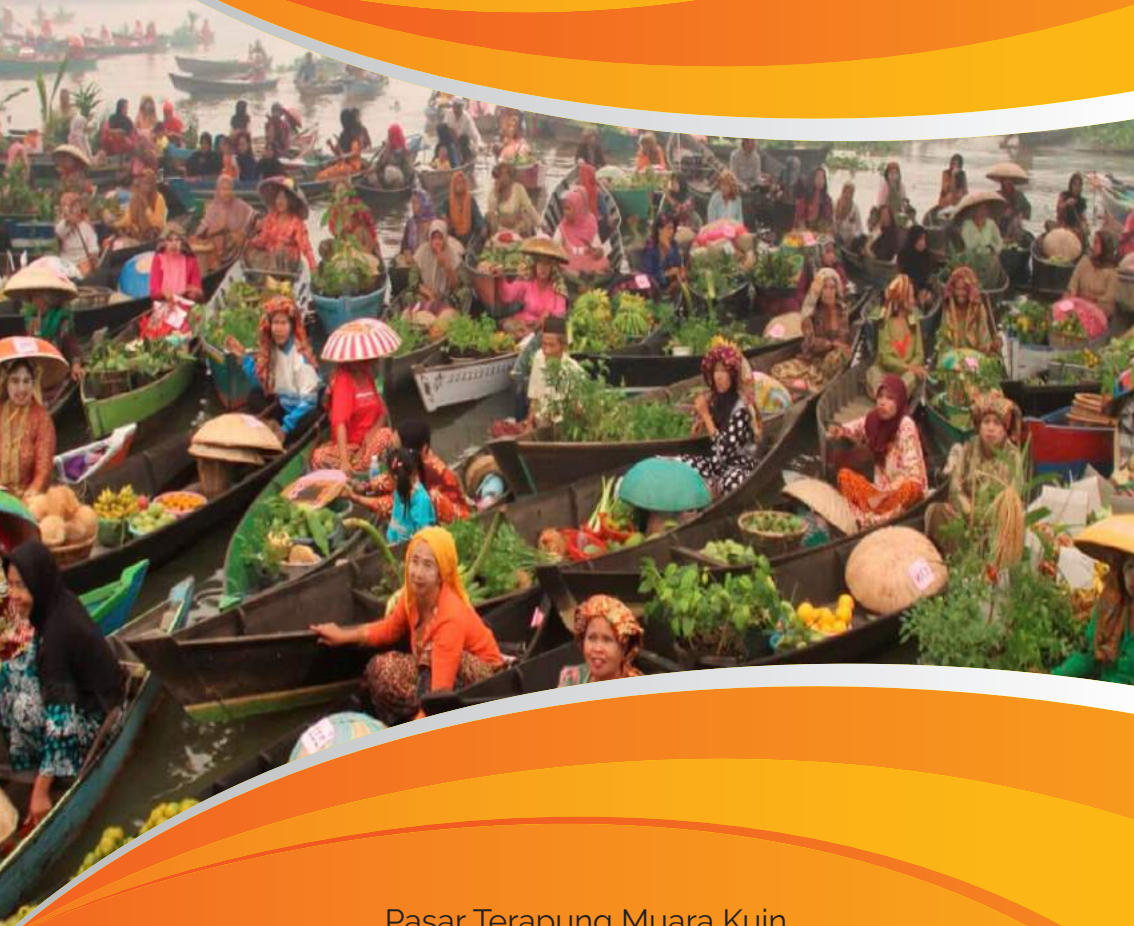
- Aspek manusia (ketersediaan tokoh dan penggiat yang mendukung P4GN);
- Aspek metode (cara melakukan kegiatan—sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/tes urine);
- Aspek anggaran (swadaya/*sponsorship*/bantuan pemerintah);
- Aspek sistem (regulasi/aturan/norma/kebijakan);
- Aspek sarana prasarana (alat pendukung, media promosi);
- Aspek kegiatan (meliputi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi).

Sementara untuk kegiatan pemberdayaan, hal yang dilakukan adalah pemberdayaan alternatif ekonomi produktif. Selama dua tahun dilakukan pembinaan di Kompleks Puntun, Kelurahan Pahandut, pelatihan *life skill*, pembudidayaan dan pengolahan. Jenis pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada bapak-bapak, yaitu berupa tebar padat lele di kolam bundar. Untuk tahun 2019, tebar lelenya dilakukan dengan sistem keramba. Sementara jenis pemberdayaan untuk ibu-ibu diarahkan untuk membuat *nugget*, bakso dan siomay serta krupuk ikan haruan, ikan krispi dari ikan sruan dan lais, serta pembuatan abon.

Berbagai pemberdayaan yang disebutkan di atas, sudah dicoba dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Dinas Perikanan untuk penyediaan pakan dan bibit, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Departemen Koperasi Kota dan Bank Indonesia. Hasil produksi dari

kegiatan pemberdayaan tersebut dipasarkan di toko stop narkoba online milik BNN, hal ini untuk menunjukkan bahwa hasil yang dijual di sana merupakan karya warga binaan rawan narkoba yang mendapat dukungan pemerintah daerah. BNNP Kalimantan Tengah juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan PMPD dalam menginisiasi pertemuan desa se-Kalimantan Tengah yang menjadi unsur bagi pembangunan Desa Pintar yang mengangkat desa rawan dibuat menjadi proyek percontohan (*pilot project*).

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Pasar Terapung Muara Kuin

3. Provinsi Kalimantan Selatan

Peredaran Gelap Narkoba

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 35.530,52 km² dengan jumlah penduduk: 4.182.695 jiwa. Provinsi ini memiliki 2 Kota dan 11 Kabupaten. Dua kota dimaksud adalah Banjarmasin dan Banjarbaru. Sementara Kabupaten-Kabupaten dimaksud adalah Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kotabaru, Balangan, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebelah barat adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah utara adalah provinsi Kalimantan Timur, sebelah Timur adalah Selat Makassar dan sebelah selatan adalah Laut Jawa. Posisi yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Provinsi yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia membuat jalur peredaran gelap narkoba melalui darat bukan hanya bersifat nasional namun bersifat transnasional. Selain melalui darat, jalur peredaran gelap narkoba juga dilakukan melalui perairan dan melalui udara. Peredaran gelap narkoba di Kalimantan Selatan menduduki posisi ke-5 secara nasional. Pengungkapan peredaran gelap narkoba, salah satunya didapat dari masyarakat secara individu, organisasi sosial, dan relawan BNN. Setelah mendapat informasi dari informan, Polri menindaklanjuti. Adapun peta peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut:

- ***Jalur Darat***

Melalui wilayah Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Dari wilayah Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya – Kabupaten Kapuas Kalteng kemudian menuju wilayah Kalimantan Selatan dimulai dari kabupaten desa Kecamatan Muara Kabupaten Barito Kula kemudian menuju Kota Banjarmasin.
2. Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur – Kalteng, Kelurahan Tamiyang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Kalteng, kemudian masuk Kalsel melalui Kabupaten Tabalong kemudian ke Amuntai (Hulu Sungai Utara).

Melalui wilayah Kalimantan Timur:

1. Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur kemudian masuk Kalimantan Selatan melalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, kemudian ke Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
2. Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur; Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru Provinsi dan Batu Licin, Kabupaten Kota Bambu Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pasar narkoba yang tinggi. Jalur perdagangannya kadang-kadang harus berputar dan mengombinasikan antara jalur darat dan jalur laut. Terdapat kasus narkoba dari Provinsi Kalimantan Utara, narkoba tersebut terlebih dahulu dibawa ke Surabaya baru kemudian diseberangkan ke Banjarmasin. Modus yang digunakan untuk membawa narkoba ke Provinsi Kalimantan Selatan bermacam-macam, seperti: disimpan dalam perut sapi, dimasukkan dalam permen, dan dijajakan oleh penjual kue.

- ***Jalur Perairan***

Masuknya narkoba ke Provinsi Kalimantan Selatan, juga menggunakan jalur perairan. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di provinsi ini menjadi pintu keluar masuk narkoba, seperti: Pelabuhan Tri Sakti, Pelabuhan Kota Baru, Pelabuhan Batu Licin, Pelabuhan Sungai Danau, dan Pelabuhan Kintap.

- ***Jalur Udara***

Meskipun bandar udara relatif lebih ketat dalam pengawasan, akan tetapi bandar udara pun tidak luput menjadi jalur masuk narkoba ke Provinsi Kalimantan Selatan. Bandar udara dimaksud adalah Syamsudin Noor Banjarbaru, Bersujud Tanah Bambu, dan Gusti Syamsir Alam Kotabaru

- **Daerah Rawan Narkoba**

1. Kota Banjarmasin: Kelayan, Pekauman, Sei Andai, Alalak, Kampung Arab/Pasar Lama, Kuin dan Teluk Tiram.
2. Kota Banjarbaru: Bandara Syamsudin Noor, Cempaka, Landasan Ulin Barat, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin Selatan.
3. Kabupaten Banjar: Sei Tabuk/ Gudang Hirang, Sei Lulut, Sei Rangas, Astambul.
4. Kabupaten Tapin: Binuang, Bungur, Tapin Utara, Lok Paikat.
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Daha Selatan, Daha Utara, Kandangan.
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Batu Benawa, Pandawan, Labuan Amas Utara (LAU), Hantakan.
7. Kabupaten Hulu Sungai Utara: Sei Malang, Pasar Amuntai dan Terminal Karias, Lok Suga Haur Gading, Panangkalaan, Tapus Alabio, Danau Panggang.
8. Kabupaten Balangan: Paringin, Dahai, Sei Ketapi, Batu Merah, Mantimin
9. Kabupaten Tabalong: Murung Pudak, Kelua, Haruai, Jaro, Muara Harus, Pugaan, Tanjung.
10. Kabupaten Barito Koala: Berangas/Alalak, Handil Bakti/Berangas, Tamban, Anjir Pasar, Mandastana, Bakumpai.

11. Kabupaten Tanah Laut: Kurau, Tambang Ulang, Panyipatan, Batu Ampar.
12. Kabupaten Tanah Bambu: Simpang Empat, Batu Licin, Sei Loban, Angsana, Satui, Kusan Hilir.
13. Kabupaten Kota Baru: Higa Gunung, Rampa Baru/Dirgahayu, Rampa Lama, Hilir Muara.

Data perkara yang ditangani BNNP Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2019 menunjukkan bahwa barang bukti yang ditemukan paling banyak jumlahnya dengan jumlah tersangka 35 orang. Jumlah tersangka dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 28 kasus dengan tersangka 45 orang. Pengedar tertangkap di Kecamatan Mataraman. Pengedar berangkat dari Hulu Sungai Tengah, mengambil barang di Kabupaten Banjar lalu berhenti di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Barang bukti selain narkoba adalah benda tidak bergerak berupa 4 bidang tanah, kemudian mobil 2 unit, kendaraan roda dua sebanyak 6 unit, dan hp 33 unit. Hingga Juli tahun 2019, kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 28 kasus dengan barang bukti 6.596,74 gram shabu, ekstasi 75 butir, uang tunai Rp 6.820.000,-, mobil (kendaraan roda empat) 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit, dan hp 31 unit.

Tabel 5.6. Data Perkara Kejahatan Narkoba Provinsi Kalimantan Selatan

No	Jenis Narkoba	2016 (gr/butir)	2017 (gr/butir)	2018 (gr/butir)	2019 (gr/butir)
1.	Shabu	23.710 gram	17.094 gram	1.318,78 gram	6.596,74 gram
2.	Ekstasi	27.192 butir	4.801 butir	500 butir	75 butir
3.	Ganja	113 gram	187 gram	-	-
4.	Heroin	-	-	-	-
5.	Kokaine	-	-	-	-
6.	Tembakau Gorilla	-	2.546 gram	-	-
7.	Obat Daftar G	18.336 butir	17.285 butir	-	-
8.	Prekursor	-	-	322 gram	-

Selanjutnya dalam Tabel 5.7 diperlihatkan komposisi usia tersangka selama empat tahun terakhir, mulai tahun 2016 sampai bulan Juli 2019. Jumlah tersangka dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan jumlah tersangka lebih banyak pada kelompok usia di atas 30 tahun.

Tabel 5.7. Komposisi Usia Tersangka di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Usia Tersangka	2016	2017	2018	2019
1.	< 15 tahun	-	-	-	-
2.	16 – 19 tahun	-	3	1	-
3.	20 – 29 tahun	6	7	3	3
4.	> 30 tahun	25	35	56	20
5	Jumlah	31	45	60	23

• ***Inisiatif Lokal dalam Mengidentifikasi Jenis Narkoba Baru***

Di Provinsi Kalimantan Selatan, jenis narkoba yang banyak dikonsumsi masyarakat lokal dan khas Kalimantan Selatan adalah Zenith Karnofen. Pada awalnya, obat tersebut dimaksudkan untuk mengobati tulang atau rheumatik, yang dijual bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat ini biasa dipakai petani, nelayan, dan masyarakat kelas bawah lainnya. Akan tetapi, ketika obat dimaksud dikonsumsi dalam skala besar, hal itu memiliki efek memabukkan. Dulu, harga obat tersebut mencapai Rp 6.000/strip. Namun, ketika diketahui bahwa obat tersebut memiliki efek memabukkan, permintaan terhadap obat itu menjadi tinggi dan harganya pun ikut naik menjadi berlipat ganda. Harga obat itu dapat mencapai Rp75.000- Rp 100.000/strip. Kenaikan permintaan ini membuat pengedarnya menjadi kaya karena mendapatkan untung yang banyak, sementara korban makin berjatuhan. Kepala bidang P2M BNNP Kalimantan Selatan melaporkan bahwa pada saat rakernas berlangsung, peserta Rakernas kurang memahami obat tersebut karena obat yang dimaksud tidak ada di Pulau Jawa. Kemudian Deputi Pencegahan BNN meminta BNNP Kalimantan Selatan mengirim surat pada Kemenkes terkait status obat tersebut. Ternyata sebenarnya obat tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh Kemenkes karena tidak berizin. Obat tersebut merupakan hasil dari kegiatan *home industry*. Aduan ditanggapi

Kemenkes dan akhirnya Zenith Karnofen ditetapkan sebagai narkoba. Kasus ini merupakan **inisiatif lokal yang dapat memengaruhi kebijakan nasional**.

Faktor penyebab pemakaian narkoba

Angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Provinsi Kalimantan Selatan relatif tinggi secara nasional. Angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan ke 6, dengan angka 1,97%. Sementara angka prevalensi di tingkat nasional mencapai 1,77%. Artinya bahwa angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi daripada prevalensi tingkat nasional.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang religius, tetapi pertanyaannya adalah kenapa prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu tinggi? Generasi muda dan pekerja tambang menjadi sasaran peredaran narkoba (Info: Mantan Kepala BNNP Kalimantan Selatan). Penggunaan narkoba di Kalimantan Selatan sudah dimulai sejak anak masih di bangku SD, bahkan ada di antara mereka yang sudah memakai narkoba sejak duduk di Taman Kanak-Kanak (TK). Informan ada yang sudah memakai narkoba sejak SD di lingkungan sekolah. Kebetulan jenjang pendidikan yang ada di lingkungan sekolah tersebut mulai dari TK sampai SMA. Lingkungan sosial, meliputi lingkungan sekolah dan lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Bahkan institusi pesantren pun tidak steril dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Informan yang merupakan mantan penyalahguna narkoba mengatakan bahwa ketika dirinya belajar di pesantren, kebiasaannya mengonsumsi narkoba tidak berhenti. Seringkali orang tua penyalahguna narkoba mengirim anak yang terdeteksi pemakai ke pesantren agar anaknya sembuh. Pada umumnya, banyak di antara para pemakai setelah berada di pesantren memang menjadi sembuh karena pihak pesantren sering memberikan kegiatan penyadaran agar siswa kembali ke jalan yang benar. Hal yang sama juga dilakukan di sekolah umum. Pemakai narkoba diharapkan bisa terbuka terhadap guru BK.

Adapun penyebab penyalahgunaan narkoba bagi anak muda utamanya adalah sifat **rekreasional**, yaitu coba-coba akan tetapi dari coba-coba itu lama kelamaan menjadi keterusan. Bagi orang tua, narkoba biasanya bentuk **pelarian dari masalah sosial ekonomi**. Ketika mengonsumsi narkoba, penyalahguna lupa akan beban hidup yang dihadapi. Adapun pola penggunaannya, jika penyalahguna/pemakai berasal dari golongan ekonomi kelas bawah, mereka *ngelem* dan *ngobat*, sedangkan jika berasal dari kelas ekonomi atas, jenis narkoba yang dipakai lebih bervariasi, yaitu shabu ataupun ekstasi. Oleh karena obat merupakan kewenangan BPOM, menyebabkan pemberantasannya pun juga harus melibatkan BPOM. Pada saat batubara *booming*, banyak orang kaya baru yang muncul. Pada saat ini banyak **orang kaya baru** yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain lingkungan sosial, kemiskinan pun menjadi faktor yang menyebabkan pemakaian narkoba. Banyak di antara penyalahguna narkoba sekaligus juga menjadi pengedarnya. Hasil yang diperoleh dari mengedarkan narkoba tersebut dijadikan sebagai **sumber penghasilan keluarga**. Faktor berikutnya adalah orang tua sibuk bekerja (misalnya berjualan di pasar) sehingga orang tua tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan anaknya. Terakhir adalah kurangnya pengetahuan akan bahaya narkoba, banyak penyalahguna mengonsumsi obat di rumah namun orang tua tidak tahu kalau obat tersebut berbahaya.

Dampak Pemakaian Narkoba

Dampak negatif paling utama dari penyalahgunaan narkoba terkait dengan **kesehatan**. Banyak pasien yang kecanduan dan akhirnya meninggal dunia. Seorang aktivis Aznotim menceritakan bahwa ada masyarakat yang meminta untuk direhabilitasi. Orang yang sudah berumur 40 tahun itu berasal dari Batulicin dan menjadi pemakai narkoba jenis shabu. Ketika datang ke Banjarmasin atas undangan keluarga (keluarga bermaksud untuk merehabilitasinya) orang tersebut kehabisan barang (narkoba) dan minta saudaranya mencari barang haram tersebut. Saudara penyalahguna takut mencarikan barang dimaksud sehingga pemakai yang akan direhabilitasi itu tidak mengonsumsinya. Akibatnya, berbagai penyakit pun bermunculan menyerang tubuhnya. Kemudian, keluarga penyalahguna itu melapor ke Aznotim meminta bantuan agar

penyalahguna direhabilitasi. Akan tetapi, karena pemakai dalam keadaan sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat direhabilitasi, sampai dia sembuh dari penyakitnya terlebih dahulu. Namun karena sakitnya sudah parah akhirnya penyalahguna tersebut pun meninggal dunia.

Kisah lain dari informan yang merupakan relawan anti narkoba yang memiliki kegiatan sebagai pengemudi taksi online. Suatu waktu, ada seorang ibu yang mempunyai anak mengidap penyakit seperti struk, dari hotel minta diantar ke bandara. Sesampai di bandara, ibu dari penyalahguna narkoba minta tolong pada sopir taksi online (relawan) untuk minta kursi roda ke pengelola bandara. Salah satu syarat yang dibutuhkan agar dapat meminta kursi roda adalah surat dokter. Oleh karena ibu dari penyalahguna narkoba tidak memiliki surat keterangan dokter maka ibu penyalahguna memintanya ke klinik bandara. Dokter lalu memanggil relawan untuk menyampaikan bahwa penyakit pasien (penyalahguna) bukan penyakit biasa. Relawan itu pun meminta dokter agar memberikan surat keterangan dokter karena penyalahguna narkoba akan direhabilitasi di Pulau Jawa. Akan tetapi, seminggu kemudian ibu penyalahguna memberi kabar kepada relawan tersebut bahwa anaknya (penyalahguna) sudah meninggal.

Dampak lain adalah penyakit sosial, di antaranya adalah mencuri. Ada kejadian bahwa orang tua ditusuk kemudian dibunuh hanya karena orang tuanya tidak memberi uang kepada anaknya untuk membeli narkoba.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Menurut Kepala Bidang P2M BNNP Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa program yang dilakukan pemerintah sifatnya adalah menyinergikan antara *bottom up* dengan *top down*. Bentuk kegiatan itu adalah sosialisasi tatap muka, media cetak dan elektronik. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah daerah melaksanakan Inpres untuk merencanakan dalam anggaran, mengeksekusi dan melaporkan program tersebut. Program itu meliputi 4 hal: sosialisasi, membentuk relawan anti narkoba, regulasi, dan tes urine. Instansi pemerintah yang melaksanakan program itu berasal dari semua satuan kerja (Satker). Pemerintah daerah dapat meminta BNN untuk melatih operator.

Program lain yang dicanangkan oleh pemerintah pusat adalah memengaruhi kebijakan ke institusi swasta. Salah satu program yang dijalankan adalah Gardu, yaitu nongkrong sambil sosialisasi. Dalam program Gardu itu, BNN didampingi tokoh masyarakat dan agama, bicara masalah narkoba di televisi lokal. Harapannya, sambil bermain kartu *gaple* di gardu yang berada di kampung-kampung masyarakat, mereka bermain kartu *gaple* sambil mendengarkan televisi lokal. Pada saat itu, mereka secara tidak langsung mendengarkan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Dalam forum itu, ada tanya jawab melalui *hand phone* (hp). Berdasarkan hasil dialog itu, ternyata masyarakat banyak yang tidak paham bahwa *ngelem* itu bahaya.

Hasil dari kegiatan Gardu ini sangat positif. Oleh karena itu, pihak ke-3, baik itu pihak swasta seperti perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat bersedia untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Saat ini, pihak ke-3 yang sudah melakukan sosialisasi adalah perusahaan swasta seperti Adaro dan Arutmin. Sementara BUMN yang sudah berpartisipasi mendukung kegiatan Gardu adalah Pelindo dan Angkasa Pura, dan yang berasal dari instansi pemerintah adalah BKKBN, Bappeda, dan Dinas Sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta, selain sosialisasi mereka juga melakukan tindakan atau aksi, misalnya ketika pihak perusahaan ingin melanjutkan kontrak kerja dengan karyawan maka perusahaan sebelumnya melakukan tes urine terhadap karyawan dimaksud.

Sosialisasi juga dilakukan di sekolah. Selama 5 tahun terakhir, BNNP Kalimantan Selatan melakukan TOT terhadap guru-guru bidang bimbingan konseling (BK). Biaya kegiatan ini bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian guru-guru BK mengadakan sosialisasi saat pembagian rapor. Sasaran dari program anti penyalahguna narkoba ini adalah murid beserta orang tuanya. Meskipun demikian, kebijakan masing-masing sekolah berbeda satu sama lain, karena dalam pelaksanaan ada pihak sekolah yang tegas, yaitu jika ada siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pihak sekolah langsung mengeluarkan siswa tersebut ataupun ada yang direkomendasi untuk direhabilitasi. Selama ini, hampir tidak ada siswa yang menjadi pemakai yang ingin direhabilitasi secara sukarela. Biasanya, pihak

sekolah mengadakan tes urine terlebih dahulu sebelum di tes oleh pihak BNN. Kadang-kadang pihak sekolah menggunakan pendekatan persuasif agar siswa mengaku saja daripada diproses secara hukum. Apabila siswa sedang terdesak (terpepet), kondisi seperti ini kadang-kadang membuat siswa ada yang mengaku memakai narkoba dan selanjutnya dibantu pihak sekolah untuk merehabilitasinya. Alat tes urine BNN masih sederhana karena belum semua Napza bisa terdeteksi. Salah satu yang belum bisa dideteksi adalah Zenith Karnofen. Pada dasarnya, pihak BNN sudah mengetahui ciri-ciri pemakai narkoba, di antaranya adalah pemakai tidak mau bertatap mata dengan lawan bicaranya atau pun tangan yang bergetar. Padahal, sekolah yang melakukan pendekatan persuasif di atas adalah sekolah yang *declare zero* narkoba.

Dalam sosialisasi, pihak BNNP Kalimantan Selatan tidak setuju teknik sosialisasi yang dilakukan dengan membawa narkoba asli karena barang ini dilindungi. Membawa narkoba yang asli harus ada surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Pihak BNNP Kalimantan Selatan, juga tidak setuju jika mantan pengguna narkoba dijadikan motivator untuk rehabilitasi atau pencegahan. Di Kalimantan Selatan, ada motivator yang merupakan mantan pengguna yang digaji secara bulanan. Tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ia tidak memakai lagi. Namun setelah yang bersangkutan dilakukan tes urine secara tiba-tiba, ternyata motivator tersebut positif memakai narkoba. Belajar dari kasus itu, diharapkan agar penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba jangan sampai hasilnya malah membuat orang terkena narkoba.

Program lain adalah *life skill*, yaitu pelatihan pada masyarakat yang berada di daerah rawan narkoba. Pada tahun kemarin sasaran adalah ibu-ibu, programnya adalah membuat kue. Tahun ini sasarannya adalah pemuda, programnya adalah keterampilan untuk memotong rambut.

- ***Keluarga sebagai benteng utama***

Informan yang merupakan pimpinan pondok pesanteran Darul Ilmi mengajukan 3 benteng pencegahan narkoba. Benteng pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pertahanan pertama dalam mencegah penggunaan narkoba. Jadi orang tua mengikuti penyuluhan,

sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba antara lain bisa melalui majelis Ta'lim. Benteng kedua adalah sekolah. Akan tetapi, sangat disayangkan karena tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada anak didik sering dianggap melanggar HAM. Hal itu mengakibatkan peran guru untuk menegakkan moral dan disiplin menjadi tumpul. Benteng ketiga adalah masyarakat.

- ***Keterlibatan Masyarakat Sipil***

Seorang relawan sejak tahun 2015 dan mendapat sertifikat pada tahun 2019, melakukan kegiatan dengan membuat komunitas di sekolahnya (SMA). Ide pembuatan komunitas itu berawal dari TFGD BNN yang memintanya membuat rencana ke depan setelah keluar dari training BNN. Kemudian, relawan ini memasukkan acara tersebut saat masa orientasi sekolah (MOS). Setelah lulus SMA, relawan ini membentuk pemuda anti narkoba, tetapi kegiatannya sempat berhenti karena tidak bisa berjuang sendiri, sebab tempat tinggal para anggotanya jauh. Selanjutnya, relawan ini dipanggil BNN agar melakukan sosialisasi bahaya narkoba dari pintu ke pintu (*door to door*) dengan target masyarakat. Sosialisasi di masyarakat umum tidak mudah karena kadang mereka takut ditangkap, padahal yang dilakukan hanya sosialisasi.

Hal yang paling menarik dari relawan ini adalah ketika mem-*posting* kegiatannya di instagram. Kemudian ada *follower*-nya yang mengirim pesan langsung (*direct message/DM*) karena kakaknya kena narkoba. Kemudian, mereka berjanji untuk ketemu di sebuah restoran. Ibu penyalahguna itu bercerita bahwa setiap minggu ada yang menagih utang ke rumah. Relawan itu pun selanjutnya berkunjung ke rumah penyalahguna. Awalnya, penyalahguna atau pemakai itu tidak mengaku bahwa ia memakai narkoba. Namun setelah dilakukan tes urine, ternyata pemuda berusia 20 tahun yang bekerja di toko roti, positif pemakai narkoba. Ia mengaku bahwa memakai narkoba di tempatnya bekerja. Alasan dia menggunakan narkoba karena teman-temannya malas bekerja sehingga semua pekerjaan dibebankan kepada dia. Akhirnya, pemuda itu tidak kuat dengan beban pekerjaannya, dan oleh teman-temannya diajak untuk memakai narkoba. Setelah tes urine dilakukan, orang tua dan relawan ke kamar untuk mencari alat

memakai narkoba. Ternyata di dalam kamarnya itu ditemukan botol minuman keras, bong untuk memakai shabu. Relawan yang datang ke rumahnya itu menantang pemakai dengan dua pilihan: dilapor ke polisi atau mengikuti rehabilitasi. Akhirnya, pemuda pemakai narkoba tersebut memilih direhabilitasi rawat jalan selama 6 minggu, dengan waktu untuk mendatangi tempat rehabilitasi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ternyata hasil dari rehabilitasi rawat jalan ini tidak maksimal karena yang bersangkutan masih tetap memakai. Akhirnya, rehabilitasi pun dilakukan secara rawat inap di RS Sambang Lihum selama 6 bulan, dan setelah menjalankan program rehabilitasi di RS Sambang Lihum tersebut, ia dinyatakan sembuh.

- ***Inisiatif media Massa***

Inisiatif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa dijadikan inspirasi. Seorang pengelola radio mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab media penyiaran adalah menyampaikan layanan sosial berupa iklan layanan masyarakat. Suatu ketika, pengelola radio itu mendapat kiriman *file* dari persatuan siaran radio nasional Indonesia yang berisi iklan layanan masyarakat. Berangkat dari kiriman file itu, pengelola radio ini mewajibkan adanya iklan layanan masyarakat (salah satunya bahaya narkoba) di grup radio yang dia pimpin (Radio Nirwana untuk keluarga, Radio Sky untuk anak muda, dan Radio Pelangi untuk penggemar dangdut). Kemudian, pengelola radio ini mereproduksi iklan layanan masyarakat dengan memberi ilustrasi, dan disebutkan bahwa iklan layanan masyarakat ini diberikan oleh Jaringan Radio Nirwana Grup, tanpa diminta oleh BNN karena waktu itu belum ada kerja sama, sementara program ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan bahaya narkoba.

Pesan-pesan itu disampaikan karena kewajiban moral. Kalau BNN meminta ke pihak radio baru kemudian dimasukkan bahwa iklan ini disampaikan oleh BNN. BNN pernah meminta beberapa tahun terakhir, bentuknya ada yang dialog, dan ada juga iklan yang dibacakan oleh penyiar. Walaupun permintaan BNN hanya beberapa kali dalam sehari menyesuaikan anggaran yang BNN miliki, tetapi pihak radio menyampaikan penyiarannya melebihi yang diminta oleh

BNN, karena sosialisasi menyangkut bahaya narkoba ada pada setiap siaran. Sementara di radio Sky, sosialisasi dilakukan pada setiap *closing* acara apapun selalu disiarkan iklan layanan masyarakat yang berbunyi “Stop Bahaya Narkoba” karena Sky segmen pasarnya adalah anak muda. Radio dangdut Pelangi, kalau ada *off air* atau kopi darat selalu ditekankan *zero* narkoba. Kalau ada materi baru, misalnya bentuk narkoba bertambah, pengguna meningkat, hal ini untuk *update* materi sosialisasi.

Rencananya, pihak radio akan mengembangkan iklan berbasis android dengan menggunakan *google play*. Pernah dicoba tetapi *viewer* belum banyak. Di Banjarmasin, untuk *talk show* radio masih melalui telepon dan SMS. Pertanyaan para pendengar kebanyakan terkait dengan pencegahan. Kadang-kadang juga, ada pendengar yang memberi saran tentang pencegahan. Saran yang paling banyak adalah keluarga sebagai basis pencegahan yang utama. Kalau pendidikan, pada umumnya terkait dengan rehabilitasi atau pasal yang menjerat. Kesadaran rehabilitasi masih kecil, dan itupun belum jalan. Seandainya ada pendengar radio yang menanyakan tentang rehabilitasi, pendengar yang bertanya itu adalah kerabat ataupun tetangga dari pemakai narkoba itu, bukan inisiatif penyalahguna narkoba tersebut. Untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba, keberhasilan itu harus kembali ke diri masing-masing, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan BNN semata. Meskipun penjara penuh oleh para pengedar dan pemakai narkoba, hal itu tidak menjamin narkoba habis, karena begitu mereka keluar dari penjara, narkoba lagi yang dicari. Tabel 5.8 berikut adalah data mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Selatan.

Tabel 5.8. Data Sosialisasi yang Dilakukan oleh BNNP Kalimantan Selatan

	KEGIATAN		Sasaran								Masy	Jum-lah
			Pelajar		Mahasiswa		Kary. Swasta		Pemerintah			
			Se-kolah	(org)	Perg. Tinggi	(org)	In-stansi	(org)	In-stansi	(org)	(org)	(org)
1.	Sosialisasi Bahaya Penyalah-gunaan Narkoba	DIPA & Non Dipa	84	64.598	27	63.340	18	125.950	18	126.365	128.190	508.443
2.	Advokasi Kebija-kan P4GN	DIPA & Non Dipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kader/ Penggiat	Relawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penggiat			15	30	0	0	0	0	0	0
4	Tes Urine	DIPA & Non Dipa	1	600	1	3057	1	50	0	0	0	0

• **Rehabilitasi**

Kecenderungan jumlah pemakai narkoba yang direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum terus meningkat. Beberapa bulan terakhir ini, para pemakai narkoba yang ingin menjalankan rehabilitasi justru mengalami kesulitan mencari tempat karena tempat-tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba selalu penuh. Untuk RSJ Sambang Lihum, pemakai narkoba yang menjadi pasien di RSJ itu untuk direhabilitasi berasal dari dua sumber, yaitu 1) *Volenteer*: yaitu pasien dibawa oleh keluarga ke klinik (kirim keluarga) untuk direhabilitasi, dan 2) Tangkapan: yaitu pasien yang dikirim oleh aparat, umumnya tangkapan BNN. Perbandingan jumlah pasien yang direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum antara kiriman keluarga dan tangkapan BNN adalah 50% : 50%. Kalau pasien hasil tangkapan biasanya jenis narkoba yang dipakai adalah shabu. Usia mereka mulai dari usia remaja dengan jenjang pendidikan berkisar antara SMA sampai Perguruan Tinggi. Sementara pasien yang merupakan kiriman keluarga, umumnya mereka adalah anak-anak dengan kasus 'ngelem', biasanya dilakukan oleh anak-anak yang duduk di bangku SMP. Jenis kelamin yang menjadi pasien itu kebanyakan laki-laki, sedangkan jumlah perempuan kurang

dari 5%. Jumlah mereka kebanyakan pelajar, bukan status pengangguran. Adapun tingkat ekonomi mereka bervariasi, tetapi lebih banyak yang tergolong mampu secara ekonomi.

Jika dilihat dari tingkat keberhasilan dari program rehabilitasi yang dijalankan oleh pasien, tingkat keberhasilannya relatif tinggi. Dengan kata lain, setelah program rehabilitasi selesai dijalankan, pasien yang kembali memakai narkoba tidak lagi begitu banyak. Meskipun demikian, lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan penyalahgunaan yang telah mengikuti program rehabilitasi akan kembali menyalahgunakan narkoba atau tidak.

Metode terapi yang dilakukan di RSJ Sambang Lihum adalah tanpa obat tetapi didasarkan pada religi, mandi tobat (diguyur). Shalat tahajud, subuh, kemudian diguyur. Setelah pasien masuk ke RSJ Sambang Lihum, pasien harus putus terhadap pemakaian narkoba termasuk di dalamnya rokok. Kalau obat jiwa diberikan oleh dokter jiwa. Proses rehabilitasi meliputi detoks selama 2 bulan, dilanjutkan dengan program 2 bulan. Setelah itu, pasien masuk pada program pasca regular sampai dengan 6 bulan, sisanya dilakukan dengan rawat jalan. Bagi pasien yang berstatus pelajar maka selama pasien pelajar itu mengikuti rehabilitasi, pendidikannya tidak putus. RSJ Sambang Lihum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan jika ada pasien yang harus mengikuti ujian, maka pasien tersebut diikutsertakan dalam ujian. Idealnya sekolah tidak putus, akan tetapi materi pelajaran dipelajari dengan belajar sendiri. Sementara bagi pasien yang tidak bersekolah dan tidak bekerja, rumah sakit memberikan pendidikan vokasional, di antaranya melatih cara berkebun dan beternak.

Kesadaran untuk rehabilitasi relatif rendah, hal itu salah satunya akibat adanya stigma dengan kondisi rehabilitasi yang dikonotasikan seperti penjara. Memang, seorang pasien yang direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum, satu bulan di awal pasien masuk tempat rehabilitasi tidak diperkenankan untuk bertemu dengan keluarga. Pasien diperbolehkan bertemu dengan keluarga setelah program satu bulan selesai dijalankan. Kebijakan demikian diambil karena jika periode awal pasien bertemu dengan anggota keluarga dikhawatirkan pasien menpadat asupan narkoba lagi, sehingga target pemulihan yang dilakukan di tempat rehabilitasi itu

tidak optimal. Oleh karena kesadaran untuk direhabilitasi masih rendah, kampanye kesadaran dengan sasaran keluarga perlu dilakukan.

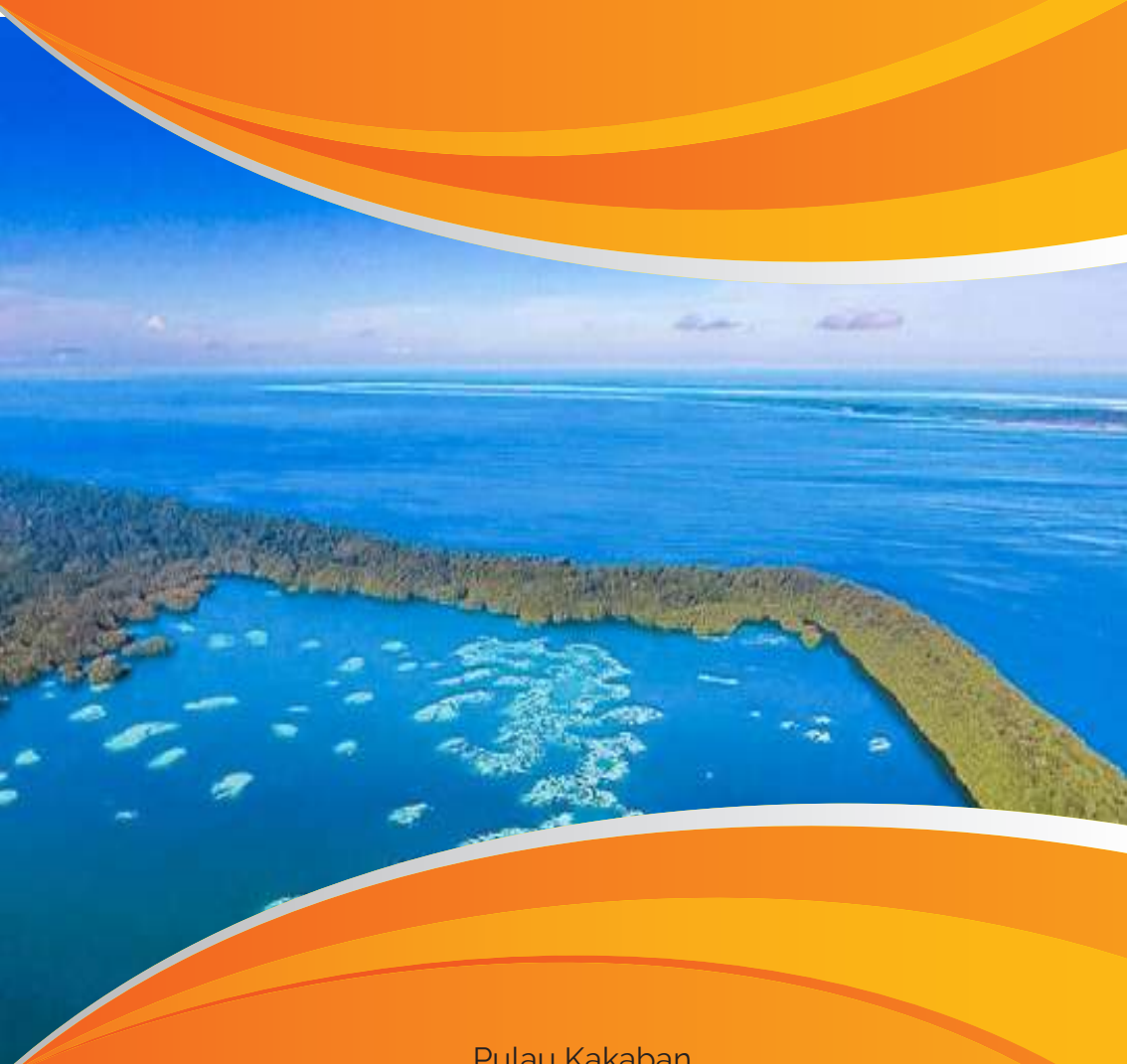
Pasien setelah selesai menjalani perawatan rehabilitasi, RSJ Sambang Lihum mempunyai program untuk mengunjungi pasien yang sudah pulang itu di rumahnya (home visit). Pada saat pasien pulang dibekali dengan surat pengantar rujukan ke puskesmas. Isi surat bertujuan agar pihak puskesmas memantau pasien. Jika pihak puskesmas merasa perlu bantuan RSJ Sambang Lihum, maka pihak rumah sakit bersedia untuk melakukan asesmen kembali pada pasien tersebut. Masyarakat kesulitan mengakses RSJ Sambang Lihum karena masalah biaya *transport*. Kasus tersebut sering terjadi pada pasien yang sudah selesai menjalani program rehabilitasi tetapi tidak dijemput. Oleh sebab itu, pasien yang sudah menjalankan program rehabilitasi tadi diantar (*dropping*) ke rumah keluarganya, dan pasien lain yang ingin direhabilitasi (sesuai daftar tunggu) dijemput oleh pihak rumah sakit.

Pada saat ini, RSJ Sambang Lihum mempunyai kendala dalam pembiayaan. Dalam SOP–IPWL reguler disebutkan bahwa pembiayaan rehabilitasi pasien ditanggung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama 3 bulan kemudian 6 bulan. Tetapi, untuk pasien dengan kasus hukum terdapat masalah karena kasusnya sering belum diputus padahal sudah lebih lebih 6 bulan. SOP Kemenkes menyebutkan bahwa pembiayaan rehabilitasi setelah 6 bulan sudah berakhir padahal kasus hukumnya belum diputuskan oleh pengadilan. Permasalahan yang muncul adalah biaya rehabilitasi yang diberikan pada pasien dengan kasus hukum akan dibayar oleh siapa? Biasanya biaya tersebut dibayar oleh RSJ Sambang Lihum tetapi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengganggu kinerja laporan keuangan rumah sakit. Rumitnya lagi adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menganggap narkoba adalah jenis penyakit yang melukai diri sendiri, sehingga seringkali susah melayani. Saat ini Kemenkes berencana untuk merevisi PP 50 yang membatasi masa berobat, yaitu jika pasien yang ingin mengikuti program rehabilitasi ketiga kalinya, maka pasien harus membayar sendiri. Ketentuan itu menjadi masalah bagi RSJ Sambang Lihum, sebab Kemenkes hanya melayani atau membiayai pasien untuk 2 periode saja. Tabel 5.9 di bawah ini merupakan data pasien rawat inap di RSJ Sambang Lihum.

Tabel 5.9. Jumlah Pasien Masuk dan Keluar Rawat Inap di RSJ Sambang Lihum Kalimantan Selatan

Tahun	Masuk			Keluar		
	Jiwa	Napza	Total	Jiwa	Napza	Total
2012	1.479	140	1.619	1.338	160	1.498
2013	1.524	166	1.690	1.444	193	1.637
2014	1.817	86	1.903	1.908	103	2.011
2015	1.482	205	1.687	1.429	172	1.601
2016	1.671	333	2.004	1.634	330	1.964
2017	1.673	384	2.057	1.674	398	2.072
2018	1.662	549	2.211	1.663	512	2.175
Jan-Juni 2019	788	289	1.077	750	270	1.020

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Pulau Kakaban

4. Provinsi Kalimantan Timur

Peredaran Gelap Narkoba

Berdasarkan survey Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, posisi Provinsi Kalimantan Timur terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2019 berada di urutan kelima dari 13 provinsi yang menjadi lokasi survey. Tingkat prevalensi yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dari survei dimaksud adalah 2,00 persen. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang diasumsikan menyalahgunakan narkoba masih relatif tinggi. Misalnya, jika jumlah penduduk hasil proyeksi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 adalah 3.648.835 jiwa (BPS 2018), maka jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur yang diasumsikan menyalahgunakan narkoba mencapai 72.977 jiwa. Jika kebutuhan seorang pengguna narkoba, dalam hal ini shabu, mencapai 0,05 gram dalam sehari misalnya, maka kebutuhan shabu untuk Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3.648,85 gram atau 3,65 kg setiap hari. Volume shabu yang dibutuhkan itu menjadi potensi ekonomi yang menggiurkan bagi kalangan pengedar. Sebab, jumlah uang yang beredar dalam transaksi narkoba itu dapat mencapai Rp 547.327.500⁶³ dalam sehari. Selain permintaan shabu masih relatif tinggi, harga jualnya pun sangat menggiurkan.

Pihak-pihak terkait, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda, sebagai beberapa instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan narkotika, sudah berupaya keras untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu di Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan Kota Samarinda secara khusus. Akan tetapi, kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih terus bermunculan. Dengan demikian, timbul pertanyaan: Mengapa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur itu sulit diberantas? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan itu.

⁶³ Volume transaksi itu diperoleh dengan mengalikan kebutuhan shabu setiap hari dikali harga narkoba sebesar Rp 150.000 per paket.

Posisi wilayah Kalimantan Timur sangat strategis dalam peredaran narkoba di Indonesia. Meskipun wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia setelah wilayah bagian utara dari Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi wilayah Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Kalimantan Utara itu menjadi pintu masuk narkoba untuk diedarkan di kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Daerah perbatasan yang berada di Kalimantan Timur dan sebagian perbatasan laut dengan wilayah Kalimantan Timur, menjadi pintu masuk peredaran narkoba di Provinsi Kalimantan Timur. Luasnya wilayah laut Indonesia di Kalimantan Timur dan panjangnya garis pantai, baik di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, menjadi alasan tingginya tingkat penyelundupan narkoba dari Malaysia menuju wilayah Indonesia di Kalimantan. Memanfaatkan jalur laut, khususnya di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia, merupakan jalur alternatif setelah jalur udara melalui bandara Internasional seiring diterapkannya pemindai narkoba di bandara Internasional seperti Bandara Sukarno-Hatta Jakarta untuk memeriksa barang bawaan penumpang pesawat. Keberadaan alat pemindai narkoba tersebut membuat sistem keamanan bandara sulit ditembus sehingga bandar pun mencari jalur alternatif lain untuk menyelundupkan narkoba (Wiliam, 2015).

Salah satu contoh kasus penyelundupan narkoba jenis shabu seberat 38 kilogram yang memanfaatkan wilayah laut Indonesia itu berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional dibantu Sat Lantas Polres Tanjung Selor pada hari Sabtu, 21 Juli 2019. Pengungkapan penyelundupan shabu yang didasarkan pada informasi masyarakat itu, menggunakan perahu motor dari Malaysia kemudian berpindah perahu bermotor setelah memasuki wilayah laut Indonesia untuk kemudian diangkut menggunakan kendaraan, dengan rute sebagai berikut: pengiriman narkoba dari Tawau, Malaysia, ke Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), melalui jalur laut rute Tawau - Sebatik, berlanjut ke Tarakan dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara (jpn.com). Selain ke Pulau Kalimantan, menurut Octavian et. al. (2018: 33), Kalimantan Timur juga menjadi jalur peredaran narkoba untuk mendistribusikan narkoba yang berasal dari Malaysia ke wilayah Sulawesi Selatan dengan rute sebagai berikut:

- a. Narkoba masuk dari Tawau-Malaysia menuju Tarakan, kemudian diseludupkan kembali melalui jalur laut ke Balikpapan, dan selanjutnya dimasukkan ke wilayah Sulawesi menuju Mamuju.
- b. Narkoba masuk dari Tawau-Malaysia menuju Tarakan, kemudian bergerak ke arah selatan menuju Balikpapan melalui Selat Makassar, kemudian diseludupkan lagi ke wilayah Sulawesi, yaitu Pare-Pare.

Selain jalur darat, wilayah Kalimantan Timur yang berhadapan dengan Selat Makassar di bagian timur, juga menjadi pintu masuk narkoba ke wilayah Kalimantan Timur. Daerah pantai dengan pelabuhan-pelabuhan kecil (tradisional) yang banyak terdapat di sepanjang pantai timur wilayah Kalimantan Timur, yang sepenuhnya belum terawasi, juga menjadi tempat masuknya narkoba yang berasal dari wilayah utara, termasuk dari Malaysia dan Filipina. Sebab, dengan banyaknya pelabuhan tradisional yang tidak terawasi, memudahkan para bandar untuk memasukkan sekaligus mengedarkan narkoba di wilayah Kalimantan Timur. Secara garis besar, alur perdagangan narkoba, terutama jenis shabu, dari daerah utara Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut: Shabu masuk ke wilayah Indonesia berasal dari Tawau (Malaysia) di bawa ke Pulau Sebatik bagian Indonesia menggunakan perahu. Jarak Kota Tawau dengan Kota Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik sekitar 8 mil laut (± 12.8 km) dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit menggunakan perahu bermotor (Siburian 2012: 54). Kemudian, narkoba dari Tawau itu diseberangkan ke Pulau Nunukan, terus berlanjut ke Kota Tarakan juga menggunakan perahu bermotor. Narkoba itu selanjutnya diseberangkan ke daratan Pulau Kalimantan juga menggunakan perahu bermotor yang berada di Kabupaten Bulungan, terus dibawa ke Kabupaten Berau menggunakan mobil, dan berlanjut hingga sampai di Kota Samarinda.

Selain dari utara Pulau Kalimantan, Provinsi Sumatera Utara melalui Jakarta, Malaysia bagian barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, juga menjadi *supplier* untuk memenuhi kebutuhan narkoba di Kalimantan Timur. Peta jalur distribusi narkoba ke Kalimantan Timur tampak pada Gambar 5.3

Gambar 5.3. Peta Distribusi Narkoba ke Kalimantan Timur



Sumber: BNNP Kalimantan Timur, 2019.

Peredaran narkoba di Kalimantan Timur tidak hanya dikendalikan oleh para pengedar yang berkeliaran bebas di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga mereka yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tanggal 26 Juli 2019, BNNP Kalimantan Timur mengungkapkan jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Bayur, Samarinda, setelah sebelumnya dua orang pengedar di tangkap di Kota Bontang ketika sedang mengedarkan shabu. Pengendalian peredaran shabu dari Lapas Bayur ini dilakukan dengan menggunakan media sosial (<https://youtube/ftJy8NZ00Ss>). Dengan kejadian ini, Kepala BNNP Kalimantan Timur sangat menyayangkan para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bayur diperkenankan menggunakan telepon genggam, sebab dengan diperkenankannya warga binaan menggunakan telepon genggam, peredaran narkoba pun dapat dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan Data Pengungkapan Kasus TP. Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Jajaran Semester I Tahun 2019, jumlah kasus yang melibatkan narapidana sebanyak 3 orang. Pengungkapan kasus dimaksud terjadi di wilayah hukum Polresta Samarinda.

Transaksi Narkoba Masih Tinggi

Rabu 17 Juli 2019, sekitar pukul 14.00 WITA, langit di atas Kota Samarinda tampak cerah dan matahari bersinar terik dengan panasnya. Kasat Reserse Narkoba Komisaris Polisi (Kompol) Markus SN, SH

mengajak saya dan saudara I Ketut Bagia Yasa selaku Mitra Lokal Survei Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba pada Tahun 2019, untuk mengobservasi salah satu tempat rawan peredaran narkoba di Kota Samarinda, tepatnya di belakang Pasar Segiri, Kota Samarinda. Lokasi kumuh, bau, dan padat penduduk itu dikenal masyarakat luas sebagai 'sarang' peredaran narkoba. Kopol Markus mengajak kami masuk dan keluar gang tersebut, termasuk menunjukkan bekas loket-loket yang dijadikan tempat untuk bertransaksi yang ada di tempat itu. Locket-loket dimaksud sudah dibongkar oleh Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda sekitar tahun 2018 lalu. Pada hari itu juga, anak buah Kopol Markus sudah ada yang ditempatkan di lokasi itu untuk menjaring calon-calon pembeli shabu-shabu. Pada saat kami melintas di salah satu gang, anak buah Kopol Markus sedang menghukum calon-calon pembeli sebanyak lima orang dengan hukuman *push-up*. Sementara itu, kami masih berlanjut mengobservasi 'sarang' narkoba dimaksud, yaitu dengan melihat Sungai Karangmumus yang biasa digunakan oleh para pengedar sebagai jalur untuk melarikan diri ketika operasi penggerebekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh aparat kepolisian.

Selain Pasar Segiri, daerah rawan narkoba atau daerah yang pernah diindikasikan rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Samarinda berada di 6(enam kecamatan), yaitu: Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Palaran, dan Samarinda Ilir. Suatu daerah disebut rawan narkoba apabila di daerah tersebut ditemukan sering terjadi pengungkapan kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Daerah tersebut semakin rawan apabila jumlah kasus yang terungkap semakin tinggi dan volume barang bukti yang berhasil diamankan semakin besar. Masing-masing kecamatan itu terdapat beberapa titik yang menjadi daerah rawan narkoba. Daerah rawan narkoba di Kecamatan Sungai Kunjang berada di Jl. Jakarta, Pasar Kemuning, Perum Korpri, Pasar Kedondong, Perum Daksa, Perum Rapak Indah, Jl. M. Said, Jl. Revolusi, Perum Citra Griya, Perum Karpotek, Gang Pusaka Komplek Pergudangan, Kelurahan Loa Buah, Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang, Jl. Slamet Riyadi, dan Jl. Cendana. Adapun titik rawan narkoba di Kecamatan Samarinda Ulu adalah Jl. Pahlawan, Pasar Segiri, Jl. P. Suryanata, Perum Bukit Pinang, Jl. Kadrie Oening, Jl. Juanda 7, Kampus Unmul, Jl. Dr. Soetomo, Kel. Teluk Lerong, Kampung Jawa, Komplek Privab, Jl. Wijaya Kusuma, Jl. A.W. Syahrane (Polder Air Hitam), Gang 1 Depan

Robinson, Jl. Pramuka 5, dan Jl. Ring Road (dekat alat berat). Sementara titik rawan narkoba di Kecamatan Samarinda Seberang berada di Kel. Mangkupalas, Jl. Pattimura, Kel. Baqa, Jl. Sumber Baru, Jl. Rukun, Kel. Loa Janan Ilir, Kel. Harapan Baru (Kompleks Loa Hui), Pasar Loa Janan Sumber Mas, Kel. Sengkotek, Kel. Rapak Dalam, Jl. Sungai Keledang, Terminal Bis Banjar, Perum Sumalindo. Titik rawan narkoba di Kecamatan Samarinda Utara meliputi: Jl. Damanhuri, Jl. Kesejahteraan, Jl. D.I. Panjaitan, Benanga, Komplek Solong, Gang Sentosa, Gang Kenangan, Gang Nikmat, Jl. Puwadi 1, Jl. Puwadi 2, Jl. Puwadi 3, Jl. Puwadi 4, Jl. Cendrawasih, Jl. A. Yani, Jl. P.M. Noor, Kel. Gunung Lingai, Komplek Bayur, Perum Bengkuring, Perum Puspita, Jl. Proklamasi, Jl. Perjuangan, Jl. Gerilya, Jl. Kemakmuran, Jl. Rajawali, Gang KNPI, Gang PLN, Jl. Lambung Mangkurat, daerah depan Lapas Sempaja. Salah seorang ibu yang menjadi binaan pemberdayaan BNN Provinsi Kaltim menyebutkan bahwa daerah Lambung Mangkurat termasuk zona merah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian titik rawan narkoba di Kecamatan Palaran adalah Daerah Simpang Pasir (depan pom bensin), Jl. Hadi Sucipto, Kel. Bukuan, Kel. Rawa Makmur, Jembatan Kuning, Mangkujenang, Pelabuhan Lama (Lingkungan Pasar), dan Mess PT. Segara Timber. Selanjutnya titik rawan narkoba di Kecamatan Samarinda Ilir meliputi: Gang Tanjung, Jl. Pesut, Jl. Tongkol, Jl. Jelawat, Jl. Tenggiri, Jl. Kakap, Jl. Biawan, Jl. Muso Salim, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Merdeka, Jl. Griya, Kel. Sambutan, Perum Arisko, Perum Pondol Asri, Perum GP, Daerah belakang Hotel Mutiara, Jl. Kartini, Jl. Subulus Salam, Jl. Damai, Perum Pelita 7, Kel. Makroman, Jl. Pulau Atas, Pasar Pagi, dan Gang Mesjid.

Gambar 5.4. Sungai Karangmumus yang Sering Digunakan Sebagai Jalur Melarikan Diri Ketika Polisi Melakukan Penggerebekan Peredaran Narkoba



Gambar 5.5. Permukiman Penduduk yang Menjadi Lokasi Transaksi Peredaran Narkoba



Setelah observasi lokasi rawan narkoba dilakukan, saya dan Mitra Lokal diajak Kopol Markus menyaksikan anak buahnya dan Kopol Markus sendiri menciduk para calon pembeli shabu-shabu di gang sempit di Pasar Segiri sebelah tempat penjualan ayam potong. Ujung dari gang dimaksud yang panjangnya tidak lebih dari 200 meter dari jalan utama di depan pasar Segiri itu adalah Sungai Karangmumus. Kopol Markus dan anak buahnya pada saat itu tidak memakai seragam polisi tetapi menggunakan pakaian sipil biasa. Anak buahnya ada yang memakai celana jins, baju oblong, dan sandal. Sambil duduk ataupun tiduran di atas jok sepeda motor, dan ada yang sambil bermain game, mulai dari jam 15.00 WITA sampai 17.00 WITA, para calon pembeli satu per satu pun berdatangan berniat untuk membeli shabu.

Hampir dua jam saya dan Mitra Lokal menyaksikan calon pembeli shabu mendekati aparat polisi yang menyamar menjadi penjual. Jumlahnya kurang lebih 50 orang calon pembeli yang beniat untuk membeli shabu. Calon pembeli itu datang dari berbagai profesi, mulai dari mahasiswa, aparat sipil negara, kuli bangunan, tukang parkir, pengangguran, tukang masak di restoran, pekerja tambang, tukang cukur, dan pekerja kafe. Salah seorang dari calon pembeli itu adalah perempuan yang bekerja di kafe dan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Samarinda. Selain itu, ada juga yang baru kelas

X atau kelas 1 SMK tetapi tidak berlanjut karena putus sekolah. Menurut anak putus sekolah dimaksud, dia tidak melanjutkan sekolahnya akibat kenakalannya. Kopol Markus juga mengizinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pembeli itu, termasuk tujuan mereka membeli dan mengonsumsi shabu. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh tukang cukur rambut adalah membuat dia lebih konsentrasi ketika mencukur rambut pelanggannya. Menurut pengakuannya, rambut pelanggan yang dicukur itu menjadi lebih rapi. Pada kesempatan lain, seperti yang diakui oleh DTP, salah seorang *resident* di Rumah Damping BNNP Kalimantan Timur menyebutkan ketika ia mengonsumsi shabu, semangat kerjanya sangat tinggi dan inginnya bekerja terus, sebaliknya ketika efek shabu sudah habis bawaannya lemas tidak bergairah untuk melakukan apapun. Selain itu, selama shabu dikonsumsi pikiran negatif yang muncul. Kemudian, dampak lain ketika mengonsumsi shabu itu, rasa lapar memang ada namun selera makan tidak ada.

Para calon pembeli yang datang mendekati polisi yang menyamar itu seakan tidak mau tahu akan kondisi di sekitarnya. Dalam pikirannya, mereka fokus hanya untuk mendapatkan shabu saja. Padahal, mereka yang terciduk setelah diinterogasi oleh aparat polisi dimaksud, kemudian calon pembeli itu disuruh mandi di Sungai Karangmumus dengan pakaian lengkap setelah isi kantong (dompet dan uang) dikeluarkan sebelumnya. Tujuannya untuk memberi efek jera dan mencoba menyadarkan calon pembeli itu bahwa mereka pernah terciduk aparat polisi terkait kasus narkoba sehingga mereka diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Setelah sekujur tubuhnya basah oleh air Sungai Karangmumus yang kotor itu, mereka pun dinasehati agar menghindari narkoba. Ketika nasehat itu disampaikan, mereka mengaku akan kesalahan telah berusaha untuk mendapatkan shabu dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Akan tetapi, janji yang diucapkannya itu mungkin saja hanya berlaku pada saat mereka tertangkap agar segera dilepaskan. Para calon pembeli itu, di antaranya ada yang disuruh merangkak (Lihat Gambar 5.6) meninggalkan tempat polisi yang menyamar itu, kurang lebih sekitar sepuluh meter. Pada saat calon pembeli merangkak pulang meninggalkan tempat itu, ada juga calon pembeli lain yang datang mendekat. Bahkan calon pembeli itu datang berlari-lari kecil ketika aparat polisi berteriak: *“cepat-cepat, ini mau tutup sudah!”*. Selain itu, sementara aparat polisi lain masih ada yang memarahi calon pembeli lain dengan suara keras, namun calon pembeli

berikutnya masih ada yang mendekat seakan tidak mau tahu dengan kondisi calon pembeli yang merangkak dan basah kuyub meninggalkan gang kecil tersebut dan juga aparat polisi yang bersuara keras. Calon pembeli itu ketika aparat polisi bertanya mau beli berapa, dijawab juga dengan menyebut sejumlah uang seperti Rp. 150.000 atau Rp. 300.000.

Gambar 5.6 Calon Pembeli Shabu yang Disuruh Pulang Sambil Merangkak Setelah Tubuhnya Diguyur Sendiri dengan Air Sungai Karangmumus



Selain diguyur dengan air di Sungai Karangmumus, calon pembeli shabu tersebut ada juga yang diminta aparat polisi untuk menghubungi istrinya melalui *handphone* miliknya, dengan maksud juga untuk menumbuhkan efek jera pada dirinya agar tidak mengonsumsi shabu lagi. Meskipun demikian, awalnya, beberapa istri dari calon-calon pembeli itu tidak yakin bahwa suaminya tertangkap karena penyalahgunaan narkoba. Sang istri melihat bahwa suami selama berada di rumah tidak menunjukkan perilaku selaku pengguna narkoba sehingga perilaku menyimpang itu tidak terlihat. Selain itu, ada juga dari istri-istri yang ditelepon menyebutkan bahwa suaminya pamit dari rumah untuk membayar tagihan listrik bulanan, bukan ke Pasar Segiri. Untuk meyakinkan sang istri dari suami calon pembeli shabu yang ditangkap itu, jika rumahnya di sekitar Kota Samarinda, pihak polisi meminta sang istri untuk menjemput suaminya di Pasar Segiri. Apabila rumahnya jauh dari Pasar Segiri, seperti di Tenggarong misalnya, polisi hanya sekedar memberitahu pada istrinya supaya ikut memperhatikan dan menasehati suaminya terkait penyalahgunaan narkoba agar sang suami tidak lagi mengonsumsi shabu. Tidak istri saja yang dipanggil untuk menjemput suaminya, ada juga supervisor dari salah satu rumah makan besar di Kota Samarinda untuk menjemput anak buahnya yang terciduk dengan alasan

ingin membeli shabu karena disuruh oleh temannya.

Kondisi yang kami saksikan di Pasar Segiri itu seakan menegaskan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Timur AKBP Halomoan Tampubolon, S.H, bahwa penangkapan para calon pembeli shabu di Kota Samarinda juga pernah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019. Proses penyamaran yang dilakukan aparat dari BNNP dengan berpura-pura sebagai penjual shabu berlangsung sebelum jam 19.00 sampai jam 21.00 WITA, terjadi di Jl. Belatuk VII Samarinda. Jumlah mereka yang tertangkap mencapai 91 orang. Para calon pembeli itu kemudian dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan Timur menggunakan truk. Para calon pembeli itu kemudian ada yang direhab dan ada juga dilanjutkan pada proses hukum karena ditemukan barang bukti sebanyak ± 500 paket. Maraknya peredaran shabu di Jl. Belatuk tersebut diindikasikan pindahan dari Jl. Pulau yang pernah digerebek sehingga untuk sementara ini peredaran shabu di wilayah itu dianggap bersih.

Selain profesi yang berasal dari berbagai kalangan, usia, agama, dan etnik calon pembeli juga bermacam-macam. Usia remaja sampai lanjut usia pun datang untuk membeli shabu. Mereka ada yang beragama Islam dan Kristen. Kemudian dari sisi etnik, mereka ada Bugis, Banjar, Flores, Tionghoa, dan Dayak. Termasuk juga rumah tempat tinggal calon pembeli, ada yang berada di sekitar Kota Samarinda dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kata lain, 'Pasar Segiri' sudah dikenal banyak orang sebagai tempat peredaran narkoba di Kota Samarinda dan sekitarnya, baik dari berbagai profesi, usia, etnik, maupun asal tempat tinggal.

Simbiosis Mutualisme dalam Perdagangan Narkoba

Harga shabu yang diperdagangkan di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan shabu yang diperjualbelikan di negara-negara lain. Kepala BNNP Kalimantan Timur Brigjen Polisi Raja Haryono dalam paparan yang disampaikan ketika Bimbingan Teknis Survei Penyalahgunaan Narkoba di Samarinda, yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2019, menyebutkan bahwa harga shabu per gram di Tiongkok hanya Rp 20.000. Shabu ketika dibawa dan dijual di Iran harganya naik sedikit menjadi Rp 50.000 per gram. Harga itu melonjak sekitar 30 kali lipat pada saat shabu dibawa dan dijual di Indonesia karena harganya mencapai Rp 1.500.000,- per

gram. Untuk mempermudah peredaran shabu tersebut, shabu kemudian dibagi-bagi dalam kemasan paket dengan berat yang lebih ringan dan harga yang lebih terjangkau. Harga per paket dengan berat sekitar 0,01 gram sekitar Rp.150.000,-. Harga itu sudah diketahui oleh para calon pembeli sehingga tidak diperlukan tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Pengamatan saya di Pasar Segiri yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian yang berpura-pura selaku pengedar menunjukkan hal seperti itu. Aparat kepolisian yang berpura-pura selaku pengedar hanya menyebutkan berapa yang dibutuhkan oleh calon pembeli, kemudian calon pembeli menunjukkan uangnya sebanyak Rp.150.000 atau Rp.300.000,-. Arti dari jumlah uang tersebut adalah Rp.150.000, berarti calon pembeli membutuhkan sebanyak 1 *pocket* dan kalau Rp. 300.000,- yang diinginkan sebanyak 2 *pocket*.

Dalam perdagangan narkoba terjadi simbiosis mutualisme. Hal itu mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba relatif sulit diberantas secara tuntas. Sekelompok masyarakat terkait dengan peredaran narkoba di lingkungannya tidak bersedia melaporkan kegiatan pengedaran narkoba di lingkungannya karena bandar narkoba yang berkelir di lingkungannya itu memberikan insentif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Insentif yang diberikan itu misalnya, sang bandar membangun atau memperbaiki jalan yang ada di lingkungannya itu. Selain itu, ada juga bandar yang memberikan bantuan beras secara rutin pada keluarga tidak mampu di tempat mengedarkan narkoba itu. Dengan kata lain, sang bandar tampil menjadi 'malaikat' bagi kelompok masyarakat yang menerima bantuan. Dengan kata lain, Kepala BNNP Kalimantan Timur Brigjen Polisi Raja Haryono dalam paparannya menyatakan bahwa di lingkungan rawan narkoba, bandar/pengedar bahkan dilindungi oleh sebagian masyarakat setempat yang merasa diuntungkan oleh kehadiran bandar/pengedar dengan segala aktivitas ilegalnya.

Tingkat Peredaran Narkoba di Kalimantan Timur

Berdasarkan Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI bekerja sama dengan BNN yang menyebarkan 800 kuesioner pada rumah tangga yang dipilih secara acak (*random*) di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, responden yang mengakui pernah mengonsumsi narkoba

jenis ganja dan *double L* hanya 3 orang saja. Periode menggunakan narkoba itupun sudah relatif lama, yaitu di atas 10 tahun lalu. Dengan kata lain, survei ini tidak berhasil merekam individu-individu yang pernah menggunakan narkoba dalam jumlah yang relatif besar, apalagi untuk menjaring pengguna narkoba pada periode satu tahun terakhir. Padahal, kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur secara khusus dan Kota Samarinda secara umum relatif banyak. Jika para calon pembeli shabu yang terciduk oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda yang saya observasi langsung pada tanggal 17 Juni lalu ataupun yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Mei 2019 lalu, sudah mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang menjadi pengguna shabu di Kalimantan Timur relatif banyak.

Berdasarkan kasus-kasus yang diungkap di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, wilayah kota/kabupaten pada Semester I tahun 2019 dengan tingkat kerawanan paling tinggi peredaran dan penyalahgunaan narkoba diduduki oleh Kota Samarinda, disusul Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan jumlah tersangka. Posisi itu sama dengan tingkat kerawanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada Semester I tahun 2018, seperti terlihat dalam Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.10 Perbandingan Data Pengungkapan Kasus TP. Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Jajaran Semester I Tahun 2018 dan 2019

No	Wilayah Hukum	Jumlah Tersangka		Persentase naik/turun (%)
		Semester I 2018	Semester I 2019	
1.	Ditresnarkoba	147	151	2,72
2.	Resta Samarinda	220	212	(3,60)
3.	Resta Balikpapan	164	209	44,50
4.	Res Kutai Kartanegara	136	131	(3,60)
5.	Res Kutai Timur	62	62	0,00
6.	Res Kutai Barat	56	42	(25,00)
7.	Resta Bontang	47	32	(31,91)
8.	Res Berau	88	43	(51,14)
9.	Res Paser	59	44	(25,42)
10.	Res Paser Penajam Utara	41	45	9,76
Jumlah		1.020	971	(4,80)

Sumber: Polda Kaltim 2019.

Berdasarkan Tabel 5.10 di atas, terlihat bahwa jumlah tersangka untuk wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dalam Semester I antara tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan sekitar 4,80%, termasuk untuk wilayah hukum kabupaten dan kota. Akan tetapi, khusus untuk wilayah hukum Poresta Balikpapan, jumlah tersangka antara Semester I tahun 2018 dengan Semester I tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sebab peningkatan jumlah tersangka mencapai 44,50%. Meskipun jumlah tersangka yang ditangkap relatif banyak untuk wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur, menurut Bagian Pembinaan dan Operasional Ditres Narkoba Kaltim AIPTU Deny Wahyudi bahwa mereka yang ditangkap itu lebih banyak bertindak sebagai kurir.⁶⁴

Sesuai tujuan penggunaan narkoba untuk meningkatkan stamina berdasarkan efek yang ditimbulkan jenis narkoba dimaksud, maka shabu menjadi jenis narkoba yang banyak disalahgunakan dan diedarkan. Pada Semester I tahun 2018, jumlah shabu yang diedarkan di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur sebanyak 14.187,85 gram (14,188 kg) meningkat sebesar 132,93% menjadi 33.047,15 gram (33,047 kg) pada Semester I tahun 2019. Peningkatan jumlah narkoba jenis shabu tersebut mengindikasikan bahwa permintaan terhadap shabu itu terus meningkat. Jumlah tersangka yang menurun seperti ditunjukkan Tabel 5.10 di atas, bertolak belakang dengan volume shabu yang berhasil ditangkap oleh Polda Kalimantan Timur yang justru meningkat signifikan.

Selain narkoba yang berhasil ditangkap oleh Polda Kalimantan Timur dan jajarannya, BNNP Kaltim dan BNNK Samarinda dan Balikpapan juga berhasil menangkap narkoba, baik pada tahun 2018 hingga Juni 2019, sebagai berikut:

⁶⁴ Wawancara pada hari Kamis 18 Juli 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur

Tabel 5.11 Data Narkoba yang Berhasil Ditangkap BNNP dan BNNK di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 dan per Juli 2019

	Satuan Kerja	2018				2019			
		Ter-sangka (Orang)	Jenis Narkoba			Ter-sangka (Orang)	Jenis Narkoba		
			Sabu-sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex (Butir)		Sabu-sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex (Butir)
1.	BNNP Kaltim	79	847,79	14,65	8	46	1.573,00	54	4
2.	BNNK Samarinda	25	129,14	1.200,58	-	14	105,58	-	-
3.	BNNK Balikpapan	24	1.095,1	-	250	8	6,11	-	-
4.	BNNK Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BNNP Kalimantan Timur, 2019.

Program Pencegahan Narkoba

Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tanggungjawab semua elemen masyarakat. Dengan kata lain, pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi tugas Badan Narkotika Nasional dan Aparat Kepolisian, tetapi juga pihak-pihak lain. Salah satu elemen masyarakat yang aktif melakukan pencegahan adalah Gerpana (Gerakan Pemuda Anti Narkoba). Program pencegahan yang dilakukan Gerpana meliputi pemberian materi terkait bahaya narkoba bagi siswa baru di berbagai sekolah dan organisasi kemasyarakatan, sosialisasi bahaya narkoba bagi masyarakat melalui pembuatan pamflet dan baliho, serta media lainnya.

Peran aktif berbagai elemen masyarakat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba diakibatkan dampak negatif dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba itu, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Secara ekonomi, dampak negatif penyalahgunaan narkoba antara lain dapat dilihat dari aspek kerja dan produktivitas yang memengaruhi tingkat kemangkiran dan kualitas kerja, yang selanjutnya berdampak pada atmosfir kerja yang tidak kondusif dan mendorong kualitas produksi ataupun jasa yang dihasilkan menjadi rendah. Secara

sosial, dampak penyalahgunaan narkoba meliputi terganggunya hubungan penyalahguna narkoba dengan keluarga, guru, ataupun dengan rekan kerja. Selain itu ketertiban umum pun menjadi terganggu dan juga pengguna tidak lagi peduli pada norma dan nilai sosial yang ada. Dampak kesehatan berupa gagal ginjal, perlemakan ataupun perkerutan hati, kanker hati, radang paru-paru, radang selaput paru, rentan terhadap penyakit hepatitis B, C, HIV/AIDS (Jane dan Surbakti 2006). Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pertimbangannya secara tegas dinyatakan: *“bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia”*. Dengan demikian, dampak negatif peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak saja individu penyalahguna narkoba dimaksud tetapi juga berdampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun melihat bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya sangat memprihatinkan. Indikasi itu terlihat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Dalam Perda tersebut, fasilitas dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pasal 4 dalam Perda No. 7/2017 itu lebih jauh menjelaskan 11 (sebelas) yang menjadi ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud, meliputi: 1) antisipasi dini, 2) pencegahan, 3) penanganan, 4) rehabilitasi, 5) pasca rehabilitasi, 6) pendanaan, 7) kemitraan dan jejaring, 8) sistem informasi, 9) partisipasi masyarakat, 10) pelaporan, monitoring, dan evaluasi, dan 11) pembinaan dan pengawasan.

Sosialisasi terkait bahaya dari penyalahgunaan narkoba sudah sering dilakukan, baik oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pihak sekolah terhadap anak didiknya. Kehadiran mereka di berbagai instansi dan sekolah, adalah di antaranya. Pada tingkat sekolah misalnya, SMA Negeri 3 Samarinda ketika masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi

siswa baru 2019, bahaya dari penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu materi yang disampaikan.⁶⁵ Narasumber yang mengisi materi dimaksud berasal dari BNNP Kalimantan Timur. Selain itu, pihak sekolah dalam setiap tahunnya mengundang aparat Kepolisian dan BNNP Kalimantan Timur menjadi inspektur upacara bendera pada hari Senin. Pada saat itu, inspektur upacara dari pihak Kepolisian dan BNNP Kalimantan Timur itu, juga menyampaikan bahaya dari penyalahgunaan narkoba pada seluruh peserta upacara bendera. Pihak sekolah juga sesungguhnya sudah melakukan antisipasi pencegahan masuknya narkoba ke lingkungan sekolah. Salah satu yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ketika calon anak didik di SMA Negeri 3 Samarinda sudah resmi diterima, pihak sekolah bekerja sama dengan Poliklinik Kumala selaku klinik yang sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah, mengadakan tes narkoba kepada mereka. Biaya tes bebas narkoba ini dibebankan kepada orangtua siswa sebesar Rp 50.000 setiap siswa. Selama tes yang pernah dilakukan, siswa yang positif menggunakan narkoba belum pernah ditemukan. Operasi senyap terhadap siswa-siswi juga biasa dilakukan pada saat-saat tertentu dengan merazia (mengeledah) tas bawaan siswa. Akan tetapi, dari beberapa kali pengeledahan yang dilakukan, paling yang didapat adalah rokok.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalimantan Timur Dra. Risma Togi M. Silalahi, M. Si, bahwa sosialisasi bahaya dari penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan sejak usia dini. Oleh sebab itu, materi pengenalan bahaya narkoba sudah dilakukan sejak anak di bangku TK (Taman Kanak-Kanak). Hanya saja, proses pengenalan bahaya narkoba itu dilakukan sesuai dengan umur anak yang berada di tingkat TK tersebut. Pengenalan bahaya narkoba dilakukan dalam bentuk permainan sehingga anak-anak seusia TK dapat memahaminya. Demikian seterusnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMP, SMA, Perguruan Tinggi, pekerja, dan masyarakat yang tergabung dalam satu komunitas. Semakin banyak kelompok masyarakat yang memahami bahaya dari penyalahgunaan narkoba, diharapkan semakin banyak pula yang menghindari dan menjauh dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut, sehingga pada gilirannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat akan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 3 Samarinda Abdul Rojak Facruddin pada tanggal 16 Juli 2019.

semakin jauh berkurang. Peredaran dan penyebaran narkoba marak di suatu wilayah karena konsumen di wilayah itu juga berjumlah banyak.

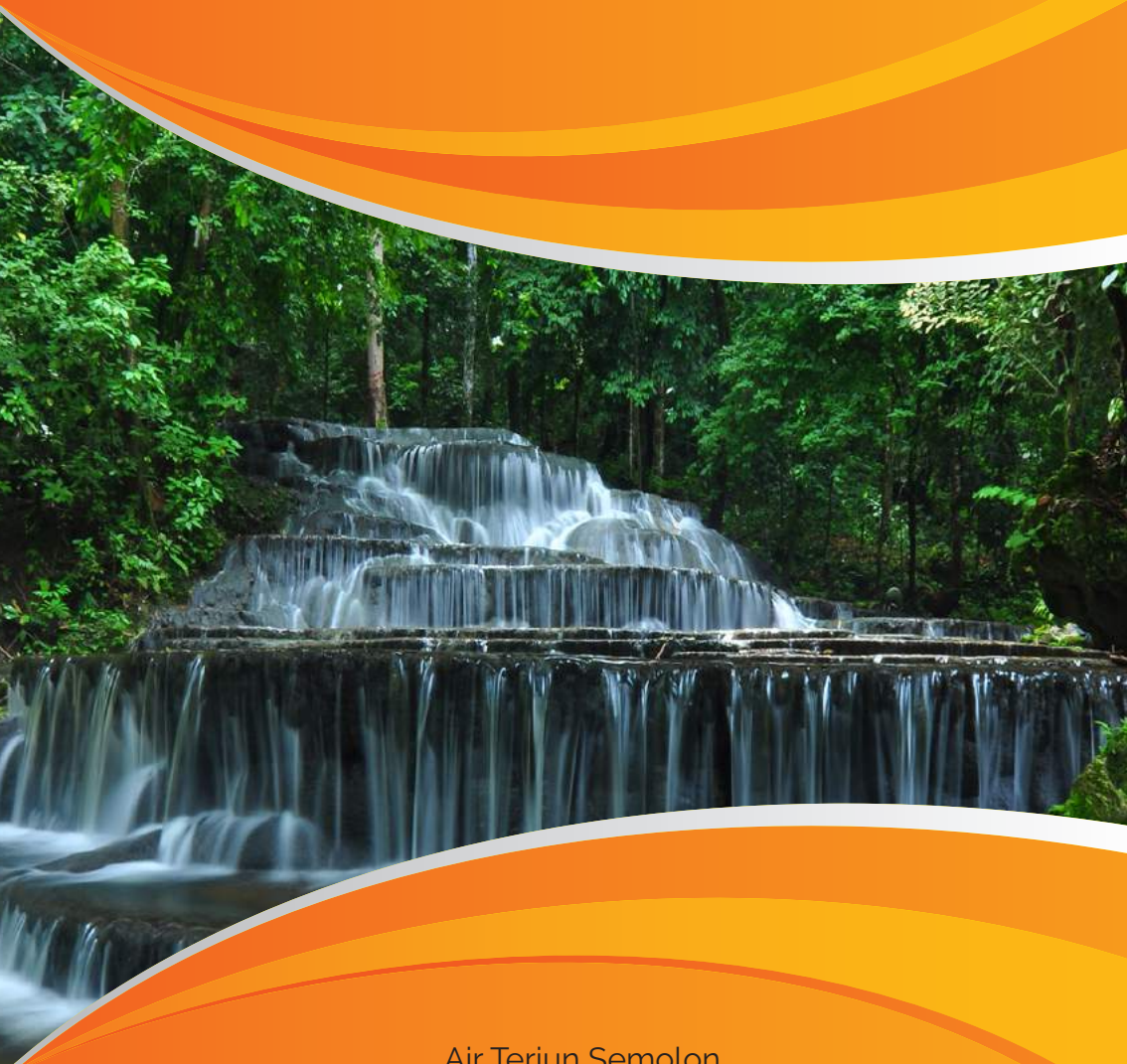
Kesimpulan

Peredaran narkoba di Provinsi Kalimantan Timur masih relatif tinggi karena berbagai faktor, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi salah satu pintu masuk narkoba dari Negara Malaysia. Selain itu, perairan laut Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur yang relatif luas dengan panjangnya pantai yang mengitarinya, tidak mampu dijaga oleh aparat yang berwenang sehingga pelabuhan-pelabuhan tradisional menjadi akses yang memudahkan masuknya narkoba ke daratan Kalimantan Timur, termasuk keberadaan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya juga menjadi jalur yang memudahkan peredaran narkoba di Kalimantan Timur.

Selain itu, masyarakat di Kalimantan Timur pun banyak yang tidak mau tahu terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Kalimantan Timur tersebut. Hal itu disebabkan adanya ketakutan apabila kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena dapat mengancam diri dan keluarganya dari pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal lain adalah masyarakat ada yang diuntungkan dengan keberadaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, baik dalam kegiatan ekonomi yang mengikutinya seperti tempat parkir kendaraan bermotor dan juga fasilitas yang dinikmati oleh masyarakat dari para bandar, seperti perbaikan jalan ataupun bantuan sembako yang rutin masyarakat terima dari para bandar.

Hal terpenting dari maraknya peredaran narkoba di Kalimantan Timur tidak lepas dari masih adanya pasar (para pembeli) narkoba tersebut. Hal itu terkait dengan keberadaan Provinsi Kalimantan Timur dengan aktivitas pertambangan batu baranya, sebab para pekerja di sektor pertambangan batu bara ini menjadi pengguna paling banyak dari peredaran shabu yang ada di wilayah itu.

PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Air Terjun Semolon

5. Provinsi Kalimantan Utara

Peredaran Narkoba

Menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Deden Andriana, S.H, selaku Pelaksana Harian (PLH) Kepala BNNP Kalimantan Utara, mengemukakan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu masuk utama peredaran narkoba ke Indonesia, sesudah Provinsi Aceh dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu didasarkan dengan banyaknya celah, baik melalui darat ataupun laut, yang keberadaannya sulit dilacak. Fenomena itu tidak lepas dari lebarnya bentangan daerah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Sementara itu, AKBP Deden Andriana, S.H sebagai Kepala Bidang Pemberantasan hanya dibantu oleh 6 (enam) orang staf. Jumlah staf tersebut jauh dari angka ideal jika dikaitkan dengan besarnya persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan keterbatasan personil itu, Deden menjelaskan bahwa:

"Kami tidak bisa kerja kalau tidak koordinasi dengan kepolisian. Salang tukar informasi, ini jaringan siapa ini siapa."

Sejauh ini, hasil penangkapan dan pengungkapan kasus narkoba di Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa narkoba yang beredar di wilayahnya berasal dari luar. Dengan kata lain, narkoba yang beredar tidak diproduksi di dalam negeri. Mengingat daerah perbatasan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara panjang, para pelaku dengan mudah keluar masuk ke wilayah Kalimantan Utara. Mereka banyak memanfaatkan warga setempat untuk dijadikan kurir. AKBP Deden melanjutkan:

"Kurir itu juga bertingkat-tingkat, yang satu menyalurkan ke yang lain. Justru yang bahaya pengendalinya itu. Setelah saya melakukan interogasi, muaranya itu di lapas. Rata-rata mereka beroperasi dari lapas karena masih bisa berkomunikasi."

Jika pergerakan kurir narkoba relatif mudah ditangkap dan pelanggarannya mudah dibuktikan, tidak demikian dengan pelaku utamanya. Menurut AKBP Deden Andriana, pelaku utama dari peredaran narkoba sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Jika satu kurir tertangkap, petugas sangat sulit melacak suatu rantai peredaran narkoba hingga sampai ke pelaku utamanya. Salah satu penyebab adalah diduga ada pihak yang mengendalikan kurir yang jumlahnya sangat banyak. Ketika aparat berhasil menangkap pengendali, pelaku selanjutnya sudah terputus. Hal itu dikarenakan peredaran narkoba biasanya merupakan sebuah jaringan, sehingga dalam jaringan tersebut berbeda antara pihak yang mempunyai uang, pengendali, kurir, dan pengedar.

Luasnya pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dapat terlihat dari profesi para kurir dan pengedar. Profesi mereka ada sebagai warga biasa, oknum aparat, kalangan kelas menengah, tetapi banyak juga dari kalangan marginal dan tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Realitas itu membuat operasi pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba rentan terhadap kebocoran informasi sebelum operasi dijalankan. Meskipun BNNP Kalimantan Utara sudah mempunyai target pengedar atau penyalahguna untuk ditangkap dalam operasi yang akan dilakukan, dan *surveillance* sudah dilaksanakan tetapi informasi operasi penangkapan tiba-tiba bocor sehingga operasi pun tidak dilanjutkan.

Para pengedar menjangkau lingkungan sosialnya, termasuk pengedar dari kalangan marginal juga menjual narkoba ke kalangan mereka. Narkoba yang diperjualbelikan sudah dipecah menjadi beberapa paket, dengan harga paket Rp.50.000,- dan Rp.100.000,-. Harga paket tersebut sesuai dengan berat narkoba yang dijual, seperti paket Rp 50.000,- beratnya hanya nol koma sekian gram. Oleh karena itu, satu gram shabu dapat dipakai oleh beberapa orang. Dengan harga shabu yang relatif murah tersebut, para pemakai menganggap uang untuk membeli shabu tersebut seperti membeli pulsa ataupun rokok saja.

Konsumen narkoba menurut AKBP Deden terdiri dari berbagai kalangan. Akan tetapi BNNP Kalimantan Utara memang tidak menangkap pengguna, karena para pengguna sesungguhnya merupakan korban. BNNP Kalimantan Utara lebih memprioritaskan penangkapan terhadap

kurir dan pengedar. Pengedar dapat menjual narkoba kepada siapa saja, yang penting bagi pengedar bahwa calon pembeli dapat membeli narkoba. Oleh sebab itu, pembeli narkoba bisa saja dari kalangan anak muda, orang tua, pekerja swasta, Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil, oknum dan sebagainya. Meskipun demikian, pihak BNNP Kalimantan Utara belum dapat memastikan kalangan masyarakat yang mendominasi di wilayahnya.

Jika dipetakan jaringan pelaku dengan menggunakan hasil pengungkapan dan pengamatan, untuk Provinsi Kalimantan Utara mengindikasikan banyak transaksi. Sementara itu, pemetaan terhadap bandar narkoba, meskipun ada informasi tetapi tidak bisa digunakan untuk persidangan karena mereka dikelilingi oleh oknum. Ada simbiosis mutualisme dalam kegiatan yang salah. Hal itu terlihat dari pekerjaan si oknum yang tidak jelas, akan tetapi dapat membeli mobil dan rumah. Realitas itu mengindikasikan bahwa oknum tersebut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, namun untuk membawa ke arah penindakan, BNNP Kalimantan Utara masih terkendala banyak hal.

Modus peredaran narkoba selalu berubah, hal ini dilakukan untuk melihat kelengahan petugas. Pengedar pintar menyamarkan narkoba, seperti menyimpan shabu dalam sepatu, atau di tempat lain yang semuanya dimaksudkan untuk mengelabui petugas. Sistem perdagangan yang demikian merupakan peredaran lewat jalur umum. Modus tersebut belum ditemukan di tahun 2019, sementara pada tahun 2018 modus seperti itu marak terjadi, termasuk menggunakan jasa pengiriman seperti TIKI atau JNE. Dengan adanya pemanfaatan jasa pengiriman untuk mengirimkan narkoba keluar-masuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kalimantan Utara bersama dengan polres mengumpulkan pimpinan jasa pengiriman di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tujuannya agar jasa pengiriman mengantisipasi pengiriman narkoba melalui jasa pengiriman yang dipimpinnya. Antisipasi yang dilakukan adalah mengharuskan setiap orang yang akan melakukan penitipan barang harus menyertakan KTP atau kartu identitas lain. Ketika penyertaan identitas itu diberlakukan, terjadi pengiriman narkoba melalui jasa pengiriman tidak ada. Adapun data kasus narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berhasil diungkap pada tahun 2017 dan tahun 2018, terlihat dalam Tabel 5.12

**Tabel 5.12. Data Pengungkapan Kasus Narkoba
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017**

No	Kesatuan	2017			2018		
		Jmlh Kasus	Barang Bukti	Jenis	Jmlh Kasus	Barang Bukti	Jenis
1.	Polda Kaltara	-	-	-	21	30.407,53 gr	shabu
2.	Polres Tarakan	260	13.952,59 gr	shabu	79	9.590,09 gr	shabu
3.	Polres Bulungan	241	443,24 gr	shabu	76	691,84 gr	shabu
			450,14 gr	ganja			
4.	Polres Nunukan	172	974 butir	ekstasi	102	54.876,87 gr	shabu
			16.643,75 gr	shabu			
5.	Polres Malinau	211	131,4 gr	shabu	80	123,7 gr	shabu
6.	BNNP Kaltara	3	11.000,400 gr	shabu	13	4.701,07 gr	shabu
7.	BNNK Tarakan	16	5.110,69 gr	shabu	15	604,17 gr	shabu
8.	BNNK Nunukan	2	3,8 gr	shabu	2	4.857,05 gr	shabu
	TOTAL	905	47.285,87 gr	shabu	388		shabu
			450,14 gr	ganja			
			974 butir	ekstasi			

Tabel 5.12. di atas menunjukkan hasil pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dibandingkan hasil pengungkapan kasus narkoba tahun 2017 dengan tahun 2018, bahwa barang bukti hasil pengungkapan pada tahun 2017 adalah shabu, ganja, dan pil ekstasi. Tahun 2018 narkoba yang berhasil disita hanya shabu saja tetapi jumlah narkoba hasil tangkapan tahun 2018 itu jauh lebih besar (lebih dari dua kali lipat) dari tangkapan tahun sebelumnya. EM, salah seorang mantan pengguna narkoba yang kini menjadi konselor, mengakui bahwa pada saat ini (2019), jenis narkoba yang banyak beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah shabu.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Alasan pemakaian narkoba yang paling banyak diungkapkan oleh informan adalah pengaruh lingkungan pergaulan. Kasus penyalahgunaan

narkoba yang dikarenakan alasan untuk mengatasi kekecewaan, seperti *broken home*, ataupun patah hati relatif sedikit sekali. Misalnya, salah satu pasien yang dirawat, menyebutkan bahwa mulai menggunakan narkoba karena kecewa akibat patah hati. Ketika mengalami kekecewaan dan ada penawaran shabu dari temannya dan ditawarkan untuk dipakai. Penggunaan shabu yang dilakukan dianggap sebagai penghilang masalah yang sedang dihadapinya. Selain itu, dalam jumlah cukup besar banyak pekerja (termasuk pekerja kasar), menggunakan narkoba karena fungsinya sebagai stimulan, yang bisa membuat orang merasa tidak mudah lelah dalam bekerja.

Beberapa informan di Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan bahwa usia SMP merupakan usia rentan terhadap bahaya narkoba. Meskipun demikian, anak usia SD pun sudah ada yang menjadi pemakai narkoba. Awalnya, mereka dimanfaatkan oleh pengedar sebagai kurir untuk mengantar shabu kepada pembeli, tetapi akhirnya mereka ikut mencoba juga. Dua mantan pengguna narkoba yang diwawancarai oleh peneliti, mengemukakan bahwa mereka mulai menggunakan narkoba sudah sejak duduk di bangku SMP. Salah seorang guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Tarakan, juga sempat mendampingi muridnya untuk melakukan rehabilitasi. Alasan memakai narkoba yang sering disebut oleh para remaja ini adalah ikut-ikutan dengan teman dan mereka merasa tidak menggunakan sesuatu yang terlarang.

Kecenderungan di kalangan remaja ini bisa berubah-ubah. Awal informan mengajar pada tahun 2016, para remaja ada yang merasa *keren* kalau ikut-ikutan mabuk. Saat ini, kecenderungan bergeser jika mereka merasa *keren* kalau memakai shabu. Alasan ini juga diungkapkan oleh EM, mantan pemakai yang kini menjadi konselor rehabilitasi sosial bagi pemakai narkoba. EM mulai memakai narkoba sejak kelas 1 SMP, karena terpengaruh atau ikut-ikutan teman-teman sepermainannya di SMP. EM mendapatkan narkoba, juga bersumber dari teman seangkatan yang menjadi pengedar. Semasa SMA, EM tidak bisa menghindar dari narkoba. Pada awalnya, dia tidak menganggap bahwa pemakaian narkoba sebagai suatu masalah, karena EM tidak merasakan dampak buruknya. Memakai narkoba, menurut EM sama saja seperti merokok. EM kemudian melanjutkan argumentasinya bahwa banyak orang yang mengatakan merokok itu buruk, tetapi kita melihat bahwa para perokok itu biasa-biasa

saja. Pada saat itu, karena tingkat kecanduannya sudah tinggi maka tidak bisa tidak, ia harus memakai narkoba. Jika keinginan itu tidak dipenuhi, maka EM merasa sangat gelisah sekali. Ketika masih aktif memakai narkoba, EM sudah memakai beberapa jenis narkoba.

Berbeda dengan informan sebelumnya, JM yang baru lulus SMP dan sekaligus menyelesaikan proses rehabilitasi di Tarakan, sudah menggunakan shabu sejak kelas 2 SMP. Proses mulai memakai narkoba pun tidak disengaja. Keluarga JM memiliki rumah kosong yang sering digunakan sebagai tempat kumpul JM bersama dengan teman. Suatu waktu, dia melihat temannya memakai shabu di rumahnya yang kosong tersebut, lalu dia ikut mencoba. Awalnya, JM ingin sekedar mencoba saja, namun efek kecanduan tidak diberhentikan dan akhirnya JM pun tidak lagi mampu untuk berhenti memakai narkoba. Bahkan, dia sering membayangkan kenikmatan memakai shabu karena dia merasa pikiran menjadi enak dan tidak gampang capek. Selain itu, sensasi yang dimunculkan pun badan terasa ringan dan segar meskipun tidak ia sendiri jarang mandi. Akibat pengaruh pergaulan yang membuatnya terjerat menjadi pemakai narkoba, membuat orang tua JM menyarankan anaknya untuk tetap tinggal di Kota Tarakan, di yayasan tempat dia mendapatkan rehabilitasi. Orang tua JM khawatir apabila JM pulang ke kampung dan kembali bergaul dengan teman lamanya, JM akan tertular atau terpengaruh lagi dengan kebiasaan lamanya, yaitu memakai narkoba.

Peredaran narkoba di kalangan pekerja kelas bawah juga tinggi, karena bisa dijadikan semacam stimulan untuk menghilangkan rasa capek. Pengedar narkoba juga membuat paket kemasan yang memungkinkan harga shabu menjadi terjangkau bagi kalangan bawah. Para pengedar juga memanfaatkan sebagian anggota masyarakat dari kalangan bawah itu menjadi pengedar narkoba di lingkungan mereka. Mereka bersedia mengedarkan narkoba karena tergiur akan keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Hal itu yang membuat kalangan marginal ini tergoda untuk ikut dalam bisnis peredaran narkoba. Di Tarakan sendiri, ada kampung tertentu yang mendapat stigma sebagai kampung narkoba. Stigma itu muncul karena tingkat peredaran narkoba sangat tinggi. Kampung-kampung terutama yang berada di daerah pantai cukup rentan terhadap masuknya narkoba.

Dampak Pemakaian Narkoba

Narkoba memberikan kenikmatan sekaligus menyebabkan kecanduan yang mengikat penggunanya. EM dan JM setelah sekian waktu menggunakan narkoba, menjadi terikat, dan tidak bisa berhenti lagi. Bahkan banyak pengguna, yang semula menggunakan shabu dengan cara menghisapnya, beralih dengan cara menyuntikkan shabu ke dalam tubuh dalam jumlah cukup besar. Cara disuntik untuk memasukkan narkoba ke dalam tubuh dilakukan karena dengan cara menghisap, para pemakai narkoba sudah tidak merasa apa-apa lagi. Menurut pengakuan JM, cara dia dan teman-temannya berbicara dan berperilaku jadi berubah. Setiap malam, mereka pulang ke rumah masing-masing sesudah lewat jam 12 malam, dan kadang-kadang tidak mandi sampai 3 hari. JM merasa *cool* setelah selesai memakai narkoba, bahkan tidak mandipun dalam waktu yang lama, ia tetap merasa *cool*. Jika JM tidak masalah apabila tidak mandi dalam waktu lama, berbeda dengan orang tuanya. Justru perilaku tidak mandi dalam beberapa hari itu yang menimbulkan kecurigaan pada orang tuanya dan kemudian mengetahui bahwa anaknya itu menjadi pemakai narkoba.

Bagi remaja atau anak sekolah yang sudah mulai kecanduan dan uang saku sudah tidak mencukupi lagi untuk membeli narkoba, maka dia mulai mencari cara-cara lain. Seperti yang dilakukan oleh EM, ia menggunakan uang sekolah (SPP) untuk membeli narkoba. Selain itu, dampak dari kegelisahan yang luar biasa jika tidak memakai narkoba, maka mulailah dia menghalalkan segala cara, seperti menipu dan mencuri uang orang tua. Pikiran kriminal pun mudah datang. Jika melihat ponsel, keinginan untuk mengambil dan menjualnya pun muncul. Meskipun kondisi seperti itu sesungguhnya sebuah masalah, akan tetapi EM tidak menganggap itu sebagai masalah sehingga keinginan untuk melakukan rehabilitasi pun belum ada. Selama memakai narkoba, JM tidak pernah mengeluarkan uang sendiri untuk membelinya. Uang yang digunakan untuk membeli narkoba diperoleh dengan mencuri bersama teman-temannya. JM hanya bermodalkan sepeda motor yang dimilikinya yang digunakan untuk melakukan tindakan kriminal (pencurian) tersebut.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Pendekatan keamanan masih tetap perlu ditingkatkan efektifitasnya. Sejauh ini, sebagaimana dikemukakan oleh AKBP Deden Andriana, SH, BNNP tidak mungkin mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara sendirian. Koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya kepolisian, perlu dilakukan. Koordinasi dengan berbagai pihak sudah berjalan baik, akan tetapi pendekatan keamanan saja tetap tidak akan memadai. Celah bagi masuknya narkoba dari luar negeri selalu ada, baik melalui darat maupun laut, bahkan kadang-kadang diselundupkan lewat jalur udara pula. Luasnya daerah yang harus diawasi, bentangan wilayah perbatasan darat maupun laut yang luas, tidak memungkinkan aparat untuk terus-menerus mengawasinya.

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari satu kota, yakni Kota Tarakan, dan 4 kabupaten, yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Namun, BNNK hanya ada di Tarakan dan Nunukan. Untuk wilayah lainnya, kegiatan pemberantasan narkoba lebih dilakukan oleh kepolisian. Sementara di Tanjung Selor, yang ada adalah BNN Kabupaten Bulungan. Badan itu bekerja di bawah wakil bupati dan mengoordinasikan berbagai instansi di bawah pemerintahan provinsi dan kepolisian. Kegiatan utama BNNK terutama pada sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat.

Menurut Deden, kesulitan petugas menghadapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah, modus peredaran dan penyelundupannya berubah-ubah. Mereka sangat jeli melihat kelengahan petugas. Mereka juga sangat pintar untuk menyamarkan barang, seperti disimpan dalam sepatu atau barang-barang lain. Tujuannya adalah untuk mengelabui petugas. Jika peredaran narkoba sudah masuk ke satu daerah, atau perkampungan, dan banyak warga setempat yang terlibat dalam peredarannya, maka proses pemberantasannya pun menjadi lebih sulit. Hubungan kekerabatan atau sosial di antara warga membuat mereka saling melindungi, atau setidaknya tidaknya orang enggan terlibat konflik dengan tetangganya sendiri.

Narkoba memiliki daya tarik luar biasa, khususnya bagi remaja yang masih mencari jati diri dan rentan terhadap pengaruh rekan sebaya. Oleh sebab itu, pembinaan untuk menguatkan remaja dan pelajar sangat

diperlukan. Namun, tenaga yang dimiliki oleh BNNP dan BNNK Tarakan dan BNNK Nunukan juga terbatas. Untuk itu, mereka mengandalkan pihak-pihak lain agar turut berpartisipasi melakukan sosialisasi. Mereka lalu menggalang keterlibatan anggota masyarakat ataupun wakil dari instansi pemerintah dan swasta menjadi penggiat dan relawan. BNNP dan BNNK mengadakan acara perekrutan dan pembekalan terhadap penggiat dan relawan beberapa kali dalam setahun. Dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat ataupun perusahaan diminta mengirimkan perwakilan untuk menjadi penggiat di lingkungan masing-masing. Harapannya adalah mereka dapat menjadi perpanjangan BNN. Sosialisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat, organisasi dan instansi ini ada yang didanai DIPA dan ada pula yang didanai pihak-pihak yang mengundang.

BNNP pada bulan Juli 2019, mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap para kepala sekolah di Kabupaten Bulungan yang pendanaan berasal dari DIPA. Selain itu, dalam tahun 2019 juga, ada perusahaan yang mengundang BNNP untuk melakukan sosialisasi, atau bahkan melakukan tes urine untuk melihat siapa saja di antara karyawan mereka yang menggunakan narkoba. BNNP juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, mulai dari Muslimat NU, Ansor, sampai Purna Paskibra Indonesia (PPI) wilayah Kalimantan Utara.

BNNK Tarakan juga aktif melakukan sosialisasi. Untuk tahun 2019, sampai bulan Juni, dengan dana DIPA BNNK Tarakan sudah melakukan 14 kegiatan sosialisasi yang menjangkau lebih dari 8.000 orang. Acaranya dilakukan di berbagai sekolah, melalui radio dan gereja. Kegiatan sosialisasi yang didanai non-DIPA lebih banyak lagi, sampai bulan Juli 2019, mereka sudah melakukan sebanyak 27 kali, meliputi berbagai lembaga pendidikan, kelurahan, dan kelompok masyarakat. Kegiatan itu menjangkau lebih dari 4.000 orang.

Dalam kegiatan ini BNNP ataupun BNNK tidak hanya menjelaskan bahaya narkoba, tetapi juga berupaya meyakinkan perlunya rehabilitasi dan memfasilitasi mereka yang ingin melakukan rehabilitasi. Hal itu dilakukan karena masih banyak orang yang enggan meminta bantuan rehabilitasi karena takut ditangkap. BNNK Tarakan merupakan Instansi

Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang memfasilitasi pengguna yang hendak menjalani rehabilitasi. Namun, sampai saat ini orang yang datang ke BNNK itu hanya pengguna tertangkap tangan kemudian dikirim ke pihak kepolisian untuk datang dan melakukan rehabilitasi. Proses rehabilitasi memang tidak mudah. Ada seseorang pemakai narkoba yang sempat ditemui oleh staf BNNK Tarakan. Orang tersebut sesungguhnya ingin direhabilitasi, akan tetapi yang bersangkutan enggan untuk datang ke BNNK. Alasannya adalah khawatir jika nantinya akan dituduh oleh rekannya sebagai mata-mata.

Ada juga di antara pemakai yang enggan melakukan rehabilitasi karena yang bersangkutan atau keluarganya takut mendapatkan stigma dari masyarakat. Windy Asmiana, S.Psi., guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Tarakan, pernah mendampingi salah satu siswa pengguna narkoba yang bersedia rehabilitasi. Upaya ini awalnya juga didukung keluarga yang cukup terpelajar. Sekian waktu kemudian, siswa tersebut dipindahkan ke kota lain oleh orang tuanya tanpa alasan jelas. Akan tetapi, alasan yang diduga adalah untuk menghindari stigma negatif terhadap penyalahgunaan dan rehabilitasi narkoba yang telah dilakukannya.

Selain terhadap para siswa SMP ataupun SMA, sosialisasi terhadap orang tua juga diperlukan karena peredaran narkoba tidak memandang usia. Orang tua yang sadar tentang bahaya narkoba, juga diharapkan bisa turut menjaga anak mereka. Muslimat NU, sejak Khofifah Indar Parawansa menjadi ketua umumnya, mendorong pendirian laskar anti narkoba di berbagai cabang Muslimat NU. Ketua PW Muslimat NU Kalimantan Utara, menjelaskan bahwa laskar anti narkoba yang didirikan pada tahun 2016 aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba melalui pengajian. Menurut dia, sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga penting disampaikan kepada ke kaum ibu. Hj. Sumiati yang juga bekerja di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, sempat mengunjungi lapas di Nunukan, dan menyaksikan banyak wanita-wanita yang juga menjadi pelaku peredaran narkoba. Bahaya narkoba bisa terjadi pada siapa saja dan melalui siapa saja, termasuk wanita. Oleh sebab itu, penguatan keluarga melalui pendidikan kaum ibu menjadi penting untuk dilakukan. Penguatan keluarga itu sangat disadari oleh Muslimat NU.

Organisasi seperti Purna Paskibra Indonesia (PPI), misalnya, membantu BNNP Kalimantan Utara melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, terutama terhadap anggota mereka sendiri. BNNP dan PPI juga telah melakukan tes urine terhadap anggota PPI. Tes urine juga pernah dilakukan BNNP terhadap pegawai instansi pemerintah. Namun, menurut Pak Ilham dari BNNP Kalimantan Utara, semua yang dites memang negatif, tetapi ada orang yang tidak datang ke kantor pada saat tes urine dilakukan dengan berbagai alasan. Ini berbeda dengan tes urine yang dilakukan atas inisiatif perusahaan, karena semua karyawan dipaksa untuk ikut tes.

Simpulan dan Saran

Kalimantan Utara merupakan salah satu pintu utama masuknya narkoba ke Indonesia. Narkoba sudah menyasar berbagai kalangan, baik usia, profesi, kelas sosial maupun tingkat ekonomi. Penggunaan narkoba di kalangan bawah dan remaja juga memprihatinkan. Mereka memang tidak memiliki uang yang cukup besar, tetapi para pengedarnya bisa menjual dalam kemasan kecil agar harganya dapat dijangkau. Dalam peredaran narkoba di lingkungan sosial tertentu, termasuk anak sekolah ataupun kalangan marginal, pelaku peredaran ada yang terlibat dari kalangan mereka. Bujukan dari kalangan sendiri atau teman sebaya efektif dalam menyebarkan narkoba.

Modus peredaran narkoba juga berubah-ubah. Para pelakunya terus belajar dari pengalaman dan mencari cara baru yang tidak diantisipasi petugas. Pada kalangan marginal, seperti di wilayah yang dikenal sebagai kampung narkoba, mereka bisa melibatkan banyak orang dan saling melindungi. Namun, jaringan ke atasnya juga bisa dengan mudah diputus, sehingga sulit melacak pelaku utama yang menjadi sumber peredaran narkoba. Oleh sebab itu, pelaku peredaran narkoba yang sering ditangkap oleh aparat adalah kurir atau pengedar di tingkat bawah. Pada beberapa kasus bisa dilacak, pelaku utama yang mengatur peredaran narkoba bersumber dari Lapas. Dengan telepon seluler, pelaku bisa mengoordinir bisnis narkoba dari Lapas.

Dalam penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, pendekatan keamanan tetap perlu ditingkatkan, akan tetapi pendekatan

keamanan saja tidak cukup. BNN dan kepolisian perlu terus saling bekerja sama. Penguatan di tingkat masyarakat yang menjadi sasaran bisnis narkoba pun perlu dilakukan. Hal itu mengingat bahwa di Provinsi Kalimantan Utara, anak-anak sekolah sampai pekerja kelas bawah juga menjadi sasaran para pengedar narkoba. Sosialisasi oleh BNNP, dan BNNK sudah banyak dilakukan, dan mereka menyadari bahwa mengandalkan tenaga mereka saja tidak cukup. Keterlibatan warga atau berbagai pihak untuk turut aktif melakukan kampanye anti narkoba dan upaya pencegahannya, perlu didorong.

BNNP dan BNNK memiliki program untuk merekrut kalangan masyarakat sebagai penggiat dan relawan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Banyak yang sudah direkrut sebagai penggiat melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang berlangsung satu sampai dua hari. Tetapi efektivitas upaya ini juga perlu dievaluasi, agar keterlibatan mereka bisa lebih besar lagi, tidak sebatas hadir pada acara sosialisasi saja. Belajar dari pihak-pihak yang sudah terbukti berhasil menggerakkan masyarakat di bidang-bidang lain, bisa dilakukan.

Penutup

Berdasarkan catatan lapangan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di 5 (lima) provinsi di Pulau Kalimantan, baik itu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu relatif tinggi. Keberadaan pulau Kalimantan sebagai daerah terbuka yang dikelilingi oleh lautan dengan jalur pelayarannya yang tinggi dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia di bagian utara dan perbatasan laut dengan negara Filipina di bagian timur laut, menjadi faktor potensial yang mendorong peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu. Sebab, narkoba yang diproduksi di luar negeri kemudian dimasukkan ke wilayah Kalimantan untuk diedarkan di Pulau Kalimantan ataupun didistribusikan ke pulau lain di wilayah Indonesia, banyak diselundupkan melalui daerah perbatasan tersebut. Sebagai contoh, peredaran narkoba di Kalimantan Timur kebanyakan berasal dari Malaysia bagian timur yang diselundupkan terlebih dahulu ke Kalimantan Utara yang merupakan daerah yang berbatasan langsung

dengan negara Malaysia, kemudian lewat jalur darat dibawa melewati beberapa daerah kabupaten, baik yang ada di wilayah Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur, hingga sampai di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Banyaknya 'jalan tikus' sepanjang garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, merupakan 'jalur sutra' bagi para penyelundup untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan. 'Jalan tikus' yang banyak dan sungai yang jumlahnya juga banyak mengalir di seluruh Pulau Kalimantan, termasuk garis pantai yang panjang, sering digunakan para pengedar untuk mengedarkan narkoba, mengakibatkan aparat yang mempunyai tugas untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sulit melakukannya ditambah dengan personil yang terbatas. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya karena faktor takut dan simbiosis mutualisme yang terjadi antara pengedar dengan sekelompok masyarakat tertentu.

Berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat terkait bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah banyak dilakukan oleh BNNP, seperti melalui pertemuan tatap muka, pemasangan baliho, siaran radio dan televisi, termasuk juga pelatihan untuk memberdayakan masyarakat di daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, upaya itu belum mampu untuk menyadarkan masyarakat agar secara total bersatu padu dengan pihak terkait dalam hal pemberantasan bahaya narkoba. Meskipun demikian, upaya penyadaran melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dapat merusak kualitas manusia Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, harus terus dilakukan sampai masyarakat menjadi bagian dari upaya pemberantasan narkoba dimaksud.



VI

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU SULAWESI

Taman Nasional Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah



Masjid Walima Emas, Gorontalo

VI

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU SULAWESI

Pengantar

Narkoba menjadi musuh kita bersama. Peredaran narkoba sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Diperlukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan narkoba, upaya untuk memutus rantai *supply* dan sekaligus juga diimbangi dengan mengurangi permintaan narkoba. Langkah pemberantasan narkoba tentunya harus sejalan dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengurangi permintaan narkoba dari masyarakat. Perang terhadap narkoba khususnya di Sulawesi merupakan suatu keharusan dengan melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik terhadap pelaku, pengedar dan jaringan yang lebih luas.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peredaran gelap narkoba serta upaya yang dilakukan untuk mencegah semakin marak dan menyebarnya peredaran narkoba tersebut. Dengan kajian ini diharapkan mendapat gambaran yang menyeluruh tentang peredaran gelap narkoba di berbagai provinsi di Pulau Sulawesi, selanjutnya dapat menjadi bahan masukan untuk merencanakan P4GN. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan lebih menekankan pada pendekatan kualitatif melalui wawancara

mendalam dengan beberapa informan kunci termasuk didalamnya para pemangku kepentingan dan para penyalahguna narkoba, dan melakukan berbagai diskusi dengan para pemangku kepentingan serta melakukan observasi di lapangan.

Catatan tentang fenomena seputar pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di enam provinsi di Pulau Sulawesi ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi masalah dan tantangan serius di Pulau Sulawesi, bukan hanya terkait bagaimana memberantas sindikat dan memutus mata rantai yang sampai pada jaringan internasional, tetapi juga dalam hal perbaikan kualitas rehabilitasi bagi korban atau pengguna serta efektivitas pencegahan kejahatan narkoba sampai di wilayah yang paling kecil.

PROVINSI SULAWESI TENGAH



Taman Nasional Lure Lindu

1. Provinsi Sulawesi Tengah

Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Tengah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah masih cenderung marak terjadi, tidak hanya di Kota Palu namun juga sudah menyebar ke semua kabupaten bahkan sampai ke pelosok desa. Shabu merupakan jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan. Sepertinya jenis narkoba ini mudah masuk ke Sulawesi Tengah baik melalui jaringan nasional maupun internasional.

BNNP Sulawesi Tengah telah berupaya untuk memutus peredaran narkoba melalui upaya pemberantasan. Berdasarkan data BNN Sulawesi Tengah, sepanjang 2018 terdapat 37 kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 67 orang. Pada tahun 2018, barang bukti yang dapat disita sebanyak 1.162,36532 gram shabu, ganja sebanyak 2639.7865 gram dan uang tunai sebanyak Rp 33.708.000,-. Pada tahun 2019, sampai dengan bulan Juli, BNNP Sulawesi Tengah dan jajarannya telah mengungkap kasus sebanyak 27 kasus narkoba yang melibatkan 43 orang tersangka (37 orang pria dan 6 orang wanita). Barang bukti yang telah disita oleh BNNP Sulawesi Tengah sebanyak 996,17026 gram shabu, pil THD sebanyak 2000 butir, ganja 1,30 gram dan uang tunai sebesar Rp. 115.441.000 (BNNP Sulawesi Tengah, 2019). Sementara itu di tahun 2018, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah juga telah berhasil mengungkap 472 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 653 tersangka sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juli telah mengungkap 259 kasus yang tersebar di seluruh jajaran yang ada di Sulawesi Tengah dengan jumlah tersangka sebanyak 361 orang. Barang bukti yang telah diamankan berupa shabu sebanyak 6.724,0631 gram (Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah, 2019).

Di Sulawesi Tengah atau khususnya di Palu, peredaran narkoba cenderung menjadi semakin luas penyebarannya. Hal ini tidak lepas dari peran jaringan narkoba atau sindikat narkoba yang juga melibatkan jaringan internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah ditengarai beberapa tahun terakhir semakin meningkat dengan banyaknya hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba

baik oleh Direktorat Reserse Narkoba kepolisian daerah Sulawesi Tengah maupun BNNP Sulawesi Tengah. Demikian pula seiring dengan pengungkapan kasus narkoba tersebut tampak semakin banyak pula jaringan peredaran narkoba yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Narkoba dengan mudah masuk ke wilayah Sulawesi Tengah melalui semua jalur darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa peredaran narkoba khususnya shabu di Sulawesi Tengah terus meningkat. Penyebarannya sudah keseluruh wilayah kabupaten dan juga sudah merambah ke wilayah perdesaan. Hal ini dapat dimungkinkan karena begitu terbukanya wilayah Sulawesi Tengah dan dapat dijangkau dari darat, laut maupun udara.

Kota Palu merupakan sentral atau pusat dari sasaran para sindikat untuk penyebarluasan peredaran narkoba. Peredaran narkoba tidak hanya sampai di Sulawesi Tengah melainkan sudah sampai ke Sulawesi Utara dan Gorontalo dan Sulawesi Barat. Menurut Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Suyono, di Kota Palu terdapat 3 wilayah peredaran narkoba terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga daerah tersebut berada di Kota Palu, yakni Kelurahan Kayumalue, di Kecamatan Tatanga khususnya di Kelurahan Tavanjuka, dan sekitaran Jalan Anoa, khususnya di Kelurahan Besusu Selatan dan sebagian Kelurahan Birobuli Utara. Wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai basis peredaran narkoba paling rawan, khususnya peredaran narkoba jenis shabu.

Daerah Tatanga memang sudah dikenal sebagai pusat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba beberapa tahun terakhir ini. Berbagai pengungkapan kasus narkoba oleh BNNP Sulawesi Tengah maupun Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah selalu terkait dengan daerah Tatanga ini. Tatanga sudah dianggap sebagai pusat peredaran narkoba di Sulawesi Tengah bahkan seperti disebutkan di awal bahkan sudah menyebar ke luar Sulawesi Tengah. Ditengarai sudah begitu banyak orang Tatanga yang terlibat mulai dari pemakai, pengedar dan bandar ada di wilayah Tatanga yang masuk Kelurahan Tavanjuka. Sebenarnya sudah banyak pula orang yang terlibat narkoba ini ditangkap dan dipidanakan, tetapi rupanya masih saja peredaran narkoba di wilayah ini marak.

...Tatanga itu adalah merupakan sentral daripada distribusi penjualan transaksi narkoba di Sulawesi Tengah. Kita tangkap di Luwuk berasal dari Tatanga, kita tangkap di Poso berasal dari Tatanga, kita kemarin tangkap di Parigi Moutong juga berasal dari Tatanga... mengindikasikan bisnis narkoba di wilayah itu sudah sedemikian kuat karena melibatkan 21 bandar narkoba dengan sekitar 400 kurir. Jaringan kuat pelaku bisnis narkoba itu juga melakukan aksi-aksi sosial yang membuat mereka mendapatkan simpati dan perlindungan dari sekelompok warga sekitar... (Kepala BNNP Sulawesi Tengah, diskusi di Kecamatan Tatanga, 26 Juli 2019)

Selama ini beberapa jalur ditengarai merupakan jalan masuknya narkoba ke Kota Palu. Narkoba jenis shabu yang masuk ke Kota Palu berasal dari Malaysia ataupun Tiongkok melalui Nunukan dan Tarakan. Selain itu ada juga peredarannya melalui Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Tentunya, hal ini hanya bisa dilakukan oleh bandar besar yang mempunyai modal banyak untuk melakukan bisnis narkoba. Beberapa bandar besar telah berhasil ditangkap dan dipenjarakan termasuk di dalamnya istri dari bandar narkoba Fredi Budiman yang telah dihukum mati, yang kini mendekam di Lapas Palu. Dari dalam lapas pun ditengarai masih banyak bandar atau pengedar yang masih dapat bebas melakukan transaksi narkoba, mereka dapat mengendalikan peredaran gelap narkoba dari dalam lapas walaupun sebenarnya penuh dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Seperti diketahui bahwa jalur peredaran narkoba yang masuk ke Sulawesi Tengah khususnya ke Palu selama ini langsung dari Jakarta, ada pula yang langsung dari Surabaya. Tarakan dan Nunukan merupakan daerah transit bagi narkoba yang berasal dari Malaysia karena letaknya di perbatasan Indonesia Malaysia. Biasanya dari Jakarta dan Surabaya dilakukan lewat jalur udara dan laut. Demikian pula dari Nunukan dan Tarakan.

Sementara itu peredaran dari Makassar biasanya lebih banyak lewat jalan darat. Semua narkoba yang masuk ke Palu kemudian diedarkan ke berbagai wilayah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Selain itu ada

pula yang langsung dari Makassar lewat jalur darat masuk ke beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Dari Makassar biasanya berantai melalui Kendari kemudian masuk ke Morowali. Demikian juga yang ke Luwu berasal dari Makassar melalui Kendari dan sampai ke Luwu. Namun demikian pasokan yang besar ditengarai tetap dari Palu. Jalur masuk narkoba bisa juga dari Tarakan ke Toli-Toli, lalu selanjutnya ke Palu. Biasanya dari Tarakan narkoba dibawa melalui jalur laut dan diteruskan dengan jalur darat ke Palu.

Masih sulit rupanya untuk memutus jaringan ini walaupun sudah sering tertangkap oleh pihak BNNP maupun Polda Sulawesi Tengah, tetapi jaringan narkoba sepertinya belum habis bahkan tumbuh jaringan baru. Selain itu jaringan lama juga masih belum dapat terbongkar sampai ke atas sehingga masih terus berupaya untuk mengedarkan narkoba di wilayah ini. Jaringan Malaysia dan juga jaringan di dalam lapas masih menjadi aktor dari peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Demikian hal ini dijelaskan oleh Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Di Sulawesi Tengah ini ada jalur Jakarta langsung ke Palu, ada juga jalur Surabaya, Tarakan Nunukan ada juga jalur Makasar, jadi yang seluruhnya masuk ke Palu selanjutnya dari Palu masuk ke wilayah-wilayah, kalau yang masuk ke kabupaten-kabupaten dari Makassar – Kendari – Morowali, kemudian yang ke Luwu itu dari Makassar – Kendari – Luwu, tapi lebih besar supply dari sini, kemudian ada di Toli-Toli, dari Tarakan ke Toli-Toli kemudian masuk ke sini...Kemudian jaringan yang kami ungkap kemaren ada satu jaringan Malaysia, kemudian jaringan pemain lama yang ada di lapas maupun yang sudah keluar, jadi dari dalam lapas ini masih cenderung tinggi pengendaliannya. Yang sedang kami pikirkan memutus pengendalian dari lapas... (B, Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah)

Menurut pihak BNNP maupun dari kepolisian sistem memutus rantai peredaran yang dilakukan oleh para pengedar dalam jaringan narkoba sangat menjadi kendala dalam pengungkapan kasus narkoba sampai ke jejaring pengedar di tingkat yang lebih atas atau ke pengedar besar. Selama ini baik pihak BNNP maupun Polda Sulawesi Tengah telah

berupaya untuk menangkap dan mengungkap jaringan pengedar narkoba. Namun, upaya ini belum dapat mengungkap jaringan yang di atas karena selalu terputus ditengah hal ini dikarenakan rapinya jaringan yang ada. Oleh karena itu, walaupun dalam penangkapan selalu dapat mendapatkan barang bukti shabu dalam jumlah cukup besar, tetapi jaringan belum dapat diberantas sepenuhnya sehingga peredaran narkoba masih marak di wilayah Sulawesi Tengah.

Sulitnya mengungkap jaringan narkoba masih menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum terutama jajaran BNN maupun kepolisian. Selama ini, dalam pengungkapan atau penangkapan kasus narkoba hampir semua tersangka tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya jaringan di atasnya. Mereka hanya menerima narkoba saja dan selanjutnya hanya mengedarkan. Jadi, selalu sindikat jaringan narkoba ini menerapkan sistem jaringan terputus dalam operasinya agar bila ada pengedar tertangkap selanjutnya tidak dapat mengungkap dan menangkap jaringan besar di atasnya.

Terkait dengan masalah ini barang dari mana, sampai dengan saat ini yang menyerahkan barang ini masih kita cari dari tersangka tidak mengetahui dan tidak kenal hanya ciri-ciri kendaraan bermotor saja namun plat nomor tidak diketahui ini merupakan PR bagi kita untuk segera mengungkap siapa yang yang menyuruh dan dari mana asal barang tersebut. Prosesnya sama saja pada saat tertangkap dia hanya menerima saja tidak tahu dia siapa yang menyerahkan dan tidak mengenal, itu tadi jaringan narkoba selalu jaringan-jaringan terputus... Kita masih dalam...karena itu tadi yang menyerahkan barang belum tertangkap kita masih kejar itu, dengan tertangkapnya pelaku itu bisa membuka tabir ini... (DirRes Narkoba Polda Sulawesi Tengah) ⁶⁷

Pola seperti ini yang sering digunakan untuk “mengamankan” jaringan sindikat narkoba. Pada tingkatan pemakai, kurir atau pengedar kecil bisa mudah untuk ditangkap namun untuk ke tingkat lebih atas menemui banyak kendala. Demikian pula di lapas terkadang agak sulit untuk mengungkap jaringan karena berbagai kendala yang kemungkinan dari pihak lapas sendiri. Kenyataannya dalam setiap

⁶⁷ Hal ini dijelaskan oleh DirRes Narkoba Polda Sulawesi Tengah ketika acara kegiatan pemusnahan barang bukti shabu sebesar 3,5 kg di Polda Sulawesi Tengah 23 Juli 2019

kegiatan pemberantasan di lapas yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Tengah tidak menemui barang bukti semua “bersih dan rapi” tidak pula ditemukan alat komunikasi yang biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas. Meskipun pada akhirnya ada pula kasus sindikat jaringan narkoba dari lapas bisa dibongkar oleh pihak BNNP Sulawesi Tengah.

Kalau tidak pola seperti itu mereka menggunakan sistem rantai terputus, jadi ketika kita menemukan orang di lapangan naik jaringan 1, 2, 3 masih bisa terungkap tetapi 4 ke 5 keatas sulit terungkap. Kadang kadang ketika kita mau masuk kedalam lapasnya ini terputus atau aksesnya sulit, hp sudah nggak ada. Tetapi kemaren, jaringan Malaysia dapat kita ungkap semua di dua lapas, satu di Petobo, satu di Maesa, kita ambil semua kita proses lagi. (B, Bidang Brantas, BNNP Sulawesi Tengah)

Dalam hal ini sebenarnya pihak BNNP juga mempunyai informasi yang akurat dari informan yang ditempatkan di dalam lapas. Ini merupakan kegiatan BNNP yang dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap dan menangkap sindikat jaringan narkoba yang ada di dalam lapas. Pihak BNNP maupun kepolisian sudah memiliki cara untuk mengungkap dan menangkap sindikat jaringan narkoba, karena mereka juga mempunyai kewenangan untuk itu. Memang menurut penuturan salah satu informan dalam penelitian ini sebenarnya jaringan lapas ini masih cukup banyak. Untuk mengungkap jaringan narkoba sebenarnya tidak hanya menempatkan informan di lapas saja tetapi hampir di semua tempat sudah tersebar informan. Ini dimungkinkan karena peredaran narkoba sendiri sudah merambah kemana-mana.

Demikian pula dalam upaya memberantas narkoba ini pihak BNNP Sulawesi Tengah juga melibatkan berbagai instansi lainnya. Namun, kendalanya adalah semakin membengkaknya anggaran yang digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan ini. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan di bidang pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah sebagai berikut.

... 80 persen dari lapas karena ada bukti tapi tidak bisa diumbar umum karena data intelejen, informan ada kita taruh orang di lapas kita kasih makan tiap hari, kadang-kadang dia bermain di dua sisi... yang bagus-bagus karena lancar di sana tidak kasih informasi ke kita, kita sebar dimana termasuk di pemda juga ada...ada yang tanya soal keselamatan berarti hanya kita berdua dan tuhan yang tau....kalau hasilnya maksimal ada imbalan asal informasi A1.. ada dukungan anggaran... tapi biasanya kadang membengkak anggaran, misalnya masuk daerah rawan minta tolong instansi lain harus ada anggaran untuk itu...seperti kita libatkan polres ada makan minumannya, ada teman dari TNI juga begitu, selama ini kita libatkan mereka jangan sampai ada oknum-oknum serahin ke TNI, Polri atau satpol PP...mereka siap membantu tapi kita jadi takut karena biaya membengkak... (B, Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah)

Untuk mengungkap jaringan dan bandar besar atau pemasok utama narkoba tentu dimulai dari jaringan yang kecil. Namun, tampaknya masih kesulitan untuk mengungkap jaringan besar karena kemungkinan melibatkan jaringan internasional karena itu jaringan selalu putus ke atas. Jadi, pada akhirnya pengedar kecil saja yang tertangkap. Namun demikian penangkapan ini juga sangat penting karena sekecil apapun narkoba akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Untuk pengedar narkoba ini kadang tidak mudah terutama bagi yang baru pertama kali melakukan transaksi, mereka membeli harus melalui perantara. Ini juga merupakan upaya untuk memutus jaringan bila dalam transaksi itu pengedar tertangkap.

Tidak terlalu tahu karena baru pertama kali, paketannya kan dibuang paketannya sudah ada di depan rumah dalam kantong hitam ternyata betul, ambil sudah dikasihnya paketan yang cepek, mungkin pikirannya mereka buat kerja daripada setengah disendok sedikit-sedikit langsung di bagi seratusan, alat bikin sendiri dari botol aqua...waktu beli dikasih nomor telpon janji ditaruh dimana, uang dikasih teman sebagai perantara...nama tahu yang jaringan Gopar...selanjutnya ngga tahu memang baru ini ngga tahu kesanannya Goparnya ngga tahu dimana...(X, pengedar dan pengguna shabu)

Dalam penangkapan, pengedar selalu tidak mengakui bahwa dirinya adalah pengedar karena mereka berdalih hanya sebagai pembeli untuk dipakai sendiri dikarenakan jumlahnya narkobanya juga sangat sedikit. Namun demikian, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti shabu yang sudah dalam bentuk paketan kecil yang kemungkinan siap untuk diedarkan. Oleh karena itu, dalam kasus ini ia tertangkap dan akan dikenakan pasal yang terkait dengan pengedar, bukan sebagai pengguna narkoba.

Lha itu kemaren kan minta belinya satu paket tapi pas dikasih sudah terpaket-paket...lalu saya mau ngomong disini ngga dipercaya, mereka taunya itu, dikasih banyak paket ada 7 paket cepek, orang mintanya satu aja dikasih sama pembelinya itu berpaket-paket tertangkap sudah dikiranya bandar, kalau paket cepek rugilah..nanggung, kalau kita bicara pake logika, mau jadi bandar pake paketan gitu kan rugi kalau mau jadi bandar sekalian besar...mau beli paketan setengah lalu dikasih paketan itu seratusan-seratusan anggapan mereka saya bandar padahal kalau dipikir rugi...masuk pasal pengecer, pengedar... (X, pengedar dan pengguna narkoba)

Pengungkapan dari kasus kecil sebenarnya selalu dikembangkan untuk mengungkap dan menangkap bandar yang lebih besar. Dalam upaya untuk memberantas narkoba, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan karena peredaran narkoba ditengarai sudah masuk ke semua wilayah kota maupun perdesaan, di banyak lembaga pemerintah daerah, di perusahaan swasta bahkan di kepolisian maupun di lingkungan TNI juga sangat memungkinkan termasuk di BNN sendiri. Oleh karena itu perlu diwaspadai agar peredaran narkoba dapat diberantas. Pelibatan semua pihak ini yang sangat diharapkan karena terkadang masing-masing pihak merasa bukan merupakan tugasnya untuk memberantas narkoba, karena sudah ada BNNP dan kepolisian yang mungkin dianggap lebih mempunyai kewenangan.

Intinya kendala kita sekarang ini masyarakat masih belum mendukung tugas kita masih apatis kemudian masih ada juga SKPD yang menganggap itu tupoksi BNN padahal sudah ada Inpres No.6, Permendagri 12, tapi mereka belum memahami

bahwa narkoba itu tugas bersama sesuai instruksi presiden, tiga kendala ini ditambah ada oknum bermain di Polri, di lapas, di BNN mungkin juga ada, di Kejaksaan, hakim juga ada yang menjadi penghambat sehingga pemberantasan narkoba agak sulit. (B, Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah)

Peranan pemerintah daerah kota maupun kabupaten sangat diharapkan dukungannya. Demikian pula dengan masyarakat tentunya juga harus mendukung. Sebagian masyarakat di tempat yang ditengarai sebagai pusat peredaran narkoba ini masih belum sepenuhnya mendukung pemberantasan narkoba. Hal ini dimungkinkan karena sebagian dari mereka terlibat dalam bisnis narkoba ini. Menarik untuk dikaji bahwa dalam setiap penangkapan atau “penggerebekan” di wilayah Tatanga tampak sebagian masyarakat melindungi pengedar dan kurir dalam kampung karena masyarakat banyak mendapat keuntungan dari bisnis narkoba ini. Sulitnya penduduk mendapatkan pekerjaan di daerah ini menyebabkan mereka berani mengambil resiko untuk terlibat dalam jaringan bisnis narkoba. Sepertinya para bandar, pengedar, kurir dan pengguna sudah bersatu dalam satu kampung. Bisnis narkoba sudah menjadi mata pencaharian hidup masyarakat sehingga mereka saling melindungi satu sama lain. Ini dikemukakan oleh salah satu ketua RT yang ada di lingkungan Kelurahan Tavanjuka sebagai berikut.

Sudah tiga tahun ini, karena rata-rata penjual, pengedar... itu hidupnya susah pekerjaan mereka tidak ada, cuma buruh pasir, kalau di RT saya rata-rata pengangguran, ngga tinggi sebenarnya, yang menjual shabu itu...Kalau ada penangkapan masyarakat ikut turun...kan rata-rata penjual semua, makanya masyarakat kelihatan melawan, rata-rata itu penjual yang melawan, mereka saling melindungi...orang yang dari luar rata-rata pembeli... Sudah ada untuk melawan mereka, tapi kendalanya di belakang ada back up, juga keselamatan kita, masyarakat akan was-was, yang dihadapinya keluarga semua... karena orang disini jarang keluar kampung, paling jauh sepupu tiga kali, sepupu dekat, kemenakan, sepupu sekali, adik. Itu susah...tapi kita ada upaya... penggerebekan itu upaya riil... (Ketua RT02/03 Tavanjuka)

Mudahnya mendapatkan narkoba di kampung Tatanga ini menyebabkan banyak orang luar datang ke kampung ini untuk membeli shabu. Awal dari bisnis narkoba menurut salah satu pengurus RT di lingkungan ini diawali oleh orang luar Tatanga yang datang dan menetap di kampung ini yang berprofesi sebagai seorang bandar narkoba bernama EM. Bandar ini menurut informasi sudah tertangkap dan dipenjara di lapas Cipinang Jakarta. Kedatangan EM ini membawa kehidupan masyarakat di Tatanga mengalami perubahan. Meskipun tidak semua masyarakat di Tatanga ikut terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, namun khususnya di kampung Tatanga dengan adanya narkoba ini dianggap membawa perbaikan ekonomi masyarakatnya.

Pengangguran menjadi masalah yang cukup berat bagi masyarakat Tatanga, keadaan ini pula yang menjadi pendorong masyarakat menggeluti bisnis narkoba. Mereka ikut terlibat dalam bisnis ini karena hanya untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.

...kalau dulu tidak ada narkoba, dulu itu orang baik cuma faktor ekonomi dan faktor pergaulan, dulu-dulunya kan saya besar disini, dulu orang keagamaan masih aktif di masjid, seiring perkembangan jaman berbagai macam faktor, sudah tidak bertani dulu persawahan, jadi perumahan mereka jual belikan kuda dokar, ada lagi peraturan dokar dilarang, pengangguran, karena 1990 an susah disini rata-rata tidak bersekolah, pertanian sudah tidak ada, beralih dokar, dokar dilarang, akhirnya ke sini, tidak ada solusi juga dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Tatanga itu dulu kan kerjanya dari dokar, sejarah masuknya itu orang luar dia masih di tahan di cipinang atau dimana karena dia tinggal di tatanga, itu yang saya tahu, artinya orang luar yang bawa jadi bandar narkoba, Edi Moka, dulu anak-anak disini tidak tahu, begitu dia dapet disini orang tidak kerja, tidak ada ke sawah orang jual tanah beralih ke dokar, dokar dilarang beroperasi, dokar sambil pasir juga, katanya juga tidak boleh ada pembatasan mengambil pasir...(Wawancara dengan Ketua RT02/03 Tavanjuka)

Tantanga menjadi menjadi sentral peredaran narkoba, banyak masyarakat sudah mengetahuinya sejak beberapa tahun terakhir ini. Banyak orang luar terutama para pengguna dan pengedar yang datang untuk mendapatkan narkoba. Beberapa orang yang pernah

menggunakan narkoba memberikan penjelasan bahwa mereka banyak yang mendapatkan narkoba jenis shabu di daerah Tatanga ini. Mudah-mudahan mendapatkan shabu di wilayah Tatanga dan banyaknya pilihan paket shabu menyebabkan orang mampu untuk membeli. Mulai dari orang yang mencoba untuk pertama kali dengan membeli dengan paket yang termurah. Bahkan dulu menurut salah seorang pengurus RT di kelurahan Tavanjuka ini, kira-kira tahun 2017 masih ada kios yang menjual narkoba di wilayah ini.

Di situ banyak pengangguran....bukan orang situ tapi banyak orang dari tempat lain...dulu gampang beli tahun 2017... paketnya dari cepek sampai 200, 300...seper..seperempat 350... setengah... satu gram satu G... satu galon...(F, pengguna)

Oleh karena itu sangat mudah orang untuk mendapatkan shabu tersebut karena bisa datang langsung ke penjualnya. Namun, akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi yang menjual secara terang-terangan. Ini disebabkan ada upaya dari kepolisian maupun BNNP Sulawesi Tengah dan BNNK Palu yang gencar melakukan razia dan sosialisasi anti narkoba di kampung ini cukup membawa hasil. Meskipun demikian, belum tuntas bersih kampung ini bebas dari narkoba, ditengarai masih banyak orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis narkoba di kampung ini baik orang Tatanga sendiri maupun orang dari luar Tatanga.

Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah sudah merambah ke dalam masyarakat di perdesaan dan perkotaan, demikian pula penyalahgunaan narkoba sudah tidak memandang status, pekerjaan, dan umur. Semua orang dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba termasuk anak sekolah baik itu siswa SD, SMP maupun SMA. Penyalahgunaan narkoba oleh siswa sekolah menengah, bahkan adanya keterlibatan siswa SD, menunjukkan betapa sangat memprihatinkan sepek terjang narkoba di wilayah Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Dalam penjelasannya Kepala BNNP Sulawesi Tengah menyatakan bahwa terdapat sekitar 123 siswa yang terpapar narkoba ketika diadakan tes urine di sekolahnya, mereka tersebar di SMP N 5 Palu sebanyak 30 orang, SMPN 15 Palu sebanyak 15 orang, SMPN 3 sebanyak 10 orang, SMP-SMA Karya Bakti sebanyak 30 orang, SMPN 21

Palu sebanyak 38 orang, dan 1 orang siswa sekolah dasar di Kecamatan Tatanga. Anak SD ini sudah direkrut dan dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba. Mereka yang positif narkoba ini telah menjalani rehabilitasi.⁶⁸

Di beberapa desa seperti di desa Tulo, Bulubete, Sibalaya Selatan, Kabupaten Sigi yang menjadi daerah penelitian ini dari keterangan beberapa responden menuturkan bahwa di wilayahnya banyak anak sekolah atau anak remaja yang mulai mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba sudah terlihat, banyak dari mereka yang menggunakan lem yang disalahgunakan oleh anak-anak atau mereka menyebutnya *ngelem*. Banyak ditemukan kaleng lem yang disalahgunakan anak-anak di sekitar desa. Mereka menggunakan lem dengan cara dihirup agar menjadi mabok atau istilah mereka mabok lem. Selain itu menurut beberapa responden yang diwawancarai juga menjelaskan bahwa di daerah ini sudah terdapat pengedar dan kurir narkoba, ini sudah menjadi rahasia umum bagi warga sekitar desa. Biasanya dari informasi yang didapatkan, mereka mendapatkan obat-obatan atau narkoba jenis shabu dari daerah Tatanga di Palu. Kabupaten Sigi berbatasan dengan Kota Palu dan jaraknya di desa-desa tersebut relatif sangat dekat. Ini juga dikhawatirkan oleh Kasatserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi, bahwa kebanyakan barang terlarang tersebut berasal dari wilayah tetangga Kota Palu terutama dari wilayah Tatanga. Untuk shabu di wilayah Sigi diakuinya ada tetapi sangat kecil. Kalau kebiasaan minum minuman beralkohol menurut penjelasannya cukup banyak di wilayah Sigi. Seperti di Gumbasa, sebagian masyarakatnya adalah petani. Mereka sudah terbiasa minum minuman beralkohol. Ini dilakukan untuk menambah stamina. Namun, mereka hanya minum minuman beralkohol tapi tidak sampai menggunakan narkoba.

Namun demikian, maraknya narkoba di Sulawesi Tengah ini tetap menjadi perhatian para orang tua yang selalu mengkhawatirkan anak mereka ikut terdampak penyalahgunaan narkoba. Di wilayah Desa Tanah Harapan, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi yang menurut masyarakat hingga saat ini dikatakan masih aman dari pengaruh narkoba. Letak Desa ini cukup jauh dari Kota Palu, tetapi para orang tua tetap merasa

⁶⁸ Data BNNP Sulawesi Tengah Sebut Sebanyak 123 Siswa di Kota Palu Terpapar Narkoba, <https://palu.tribunnews.com/2019/07/15/data-bnnp-sulawesi-tengah-sebut-sebanyak-123-siswa-di-kota-palu-terpapar-narkoba?ga=2.77671191.20633045.1565687847-626341592.1376292708>.

khawatir mendengar berita sepak terjang peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Tengah. Apalagi berita keterlibatan anak sekolah sudah sampai ke telinga mereka sehingga mereka takut anak mereka terlibat penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat melibatkan siapa saja, seperti yang sudah disebutkan di atas. Demikian pula menurut penuturan salah satu responden di Bulubete. Selain anak sekolah ternyata di daerah ini terdapat aparat desa yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Beberapa aparat desa baik di dalam maupun di luar biasanya menawarkan narkoba. Menurut informasi dari aparat sekretaris desa sebulan yang lalu diketahui positif menggunakan narkoba jenis shabu.

Sementara itu di Palu kenyataannya walaupun masyarakatnya sudah mendapatkan musibah gempa bumi yang cukup besar dengan korban jiwa yang cukup banyak, peredaran gelap narkoba masih belum berhenti. Bahkan menurut penuturan responden di daerah pengungsian di Kelurahan Baru, di dekat Masjid Agung sempat terjadi penangkapan akibat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat Lere, Palu Barat, yang wilayahnya menjadi tempat pengungsian. Mereka mengkhawatirkan bahwa masyarakat di sekitaran pesisir pantai banyak yang menggunakan narkoba dan sebagian dari mereka kini menjadi pengungsi di daerah Lere. Warga setempat merasa wilayahnya menjadi kurang aman karena ada kekhawatiran terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah pengungsian. Namun demikian, ada yang merasa kejadian gempa bumi membawa berkah yang baik. Menurut kepala desa Baliase, Kabupaten Sigi, masyarakat di Baliase sebelum gempa bumi banyak terjadi permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan narkoba. Namun, setelah kejadian gempa bumi masyarakatnya cenderung lebih religius, akibatnya permasalahan sosial di masyarakat semakin berkurang.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ada faktor dari dalam diri sendiri seperti misalnya keinginan untuk mencoba-coba, stres atau depresi, frustrasi, ingin bebas, serta ada pula karena ingin merubah kepribadiannya dalam

rangka mencari jati diri. Selain itu terdapat faktor dari luar dirinya yang menyebabkan orang menjadi pengguna narkoba, contohnya orang tua yang kurang perhatian, keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang terlalu keras mendidik anak, pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertemanan. Namun demikian, sesungguhnya tidak ada faktor tunggal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan narkoba. Risiko untuk kecanduan dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor, seperti faktor biologi, individu, lingkungan sosial, usia atau tahap pengembangan seseorang. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar peluang untuk menggunakan narkoba yang pada dasarnya dapat menyebabkan kecanduan (NIDA, 2011; NIDA, 2014)⁶⁹

Dari pengalaman seorang pemakai narkoba shabu di Palu, menjelaskan bahwa awalnya dia memakai narkoba karena merasa tertekan merasakan beban kehidupannya terlalu berat ketika awal suaminya meninggal. Kebetulan dia tinggal di lingkungan zona merah di wilayah Tatanga yang merupakan pusat peredaran narkoba. Karena tinggal di lingkungan para pengedar, dia dengan mudah mendapatkan barang haram tersebut. Beban kehidupan yang dirasakannya terlalu berat karena harus membesarkan anaknya seorang diri sehingga memaksa perempuan ini menghilangkan beban tersebut dengan memakai shabu.

Saya awal makai dari almarhum suami saya meninggal stress berlebihan, takut harus membesarkan anak, ada satu umur 7 tahun kelas dua SD, tapi sekarang tinggal di luar lingkungan karena rata-rata penjual shabu... (F, pengguna shabu)

Sesungguhnya perempuan ini sudah sempat berhenti memakai shabu, ketika pertama memakai shabu pada tahun 2017. Pada waktu itu, pemakaian dan peredaran di wilayah Tatanga masih terlalu bebas tidak seperti sekarang ini. Oleh karena itu, hal ini pula yang membuat wanita ini mudah untuk mendapatkan narkoba tersebut. Apalagi karena tinggal di lingkungan Tavanjuka sehingga mengerti keadaan di daerah tersebut.

⁶⁹ NIDA Info Facts, 2011. Understanding Drug abuse and Addiction. <https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/understanding.pdf>

Pengguna ini sempat berhenti dan pindah dari lingkungan tempat tinggalnya di Tatanga, dia pindah ke Makassar ditempat mertuanya. Oleh karena itu untuk sementara waktu terhindar dari penyalahgunaan narkoba di tempat yang baru ini. Namun, ketika kembali ke Palu dia tergoda kembali menerima ajakan untuk memakai shabu. Barang ini masih mudah didapatkannya karena sudah ada jaringan pertemanan di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan terakhir ditangkap karena ditengarai telah menjadi pengedar shabu. Shabu yang dikonsumsi tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk dijual kepada orang lain. Demikian seperti penuturan pengguna dan juga pengedar berikut ini.

Waktu penggeledahan ada barang di kamar sebelah kalau saya memang pemakai, pakainya 2017 bulan agustus sempat berhenti agustus 2018, sempat berhenti, pakai kembali bulan januari 2019 dan terus kena tangkap april 2019. Memang mau berhenti tapi kan tidak sekaligus bisa. Kalau untuk lingkungan Tavanjuka banyak sih yang pake shabu, tapi ngga tahu yang lain saya jarang sih sebelumnya saya di Makassar. Saya sebelum tertangkap tinggal di rumah mertua di Makassar, terus balik ke Palu sini kena lagi, belum selesai proses hukumnya, takut ke Tavanjuka lagi, banyak teman bergaul pasti tergoda, tapi dari diri sendiri sebenarnya kalau mau sembuh...apa yang tidak bisa... Saya lebih tenang di sini, kita makan teratur, kita shalat jadi lebih dekat, pikiran yang tidak-tidak lebih tenang (F, pengguna shabu)

Menurut pengakuan pengguna, berdasarkan pengalamannya dalam memakai shabu, sebenarnya sebelum tahun 2017 belum pernah memakai narkoba apapun jenisnya. Diakuinya kalau merokok pernah dilakukan bahkan sering, kebetulan dulu juga bekerja sebagai SPG salah satu perusahaan rokok. Namun, tampaknya faktor lingkungan, pertemanan dan juga karena faktor yang ada pada dirinya sendiri ini yang menyebabkan mulai mencoba memakai shabu dan akhirnya menjadi secara rutin memakai shabu. Sebenarnya sudah ada niat untuk berhenti mengkonsumsi shabu dan ini sudah dilakukan ketika keluar dari lingkungan dan teman-teman pengguna. Namun, sayangnya, ketika kembali lagi ke lingkungan dia tinggal dahulu dan berteman lagi dengan teman lama sesama pengguna akhirnya membawa kembali pada dunia pemakai shabu. Ditambah lagi dengan keadaan keluarga yang harus

membesarkan anaknya sendiri, sementara pekerjaan juga tidak jelas akhirnya berusaha untuk menjadi pengedar.

Lingkungan kerja pengaruhnya juga sangat besar dalam menentukan seseorang menjadi pengguna narkoba. Sebagai contoh seorang yang berprofesi sebagai tukang bangunan, merasa tergerak untuk ikut memakai narkoba karena melihat teman seprofesinya di lingkungan kerja yang banyak memakai narkoba shabu. Menurut pengakuannya, memakai narkoba shabu untuk meningkatkan stamina karena harus bekerja keras. Seorang pengguna shabu yang sebelumnya belum pernah memakai ini menjadi tertarik untuk ikut memakai shabu. Awalnya hanya melihat temannya bekerja yang tidak mengenal lelah walaupun di bawah terik matahari karena sebagai tukang bangunan. Lama-kelamaan ia memperhatikan dan mulai bertanya kepada teman-temannya tersebut. Ia baru menemukan jawabannya setelah sekian lama bekerja bersama teman-temannya, ternyata teman-temannya tersebut memakai shabu. Setelah mengetahuinya dan dikarenakan berkeinginan dapat bekerja keras seperti teman-temannya akhirnya ikut mencoba memakai shabu. Ini juga ia lakukan karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tuntutan untuk mencari uang lebih besar karena untuk biaya istri yang hendak melahirkan. Tanpa merasa lelah karena telah mengkonsumsi shabu dapat bekerja lebih lama dan menambah penghasilannya sebagai tukang bangunan.

Waktu sekolah belum tahu, tahun ini waktu kerja ikut-ikut serabutan kerja bangunan...itu di bangunan dipake buat kerja supaya ngga terasa capenya...iya jadi kuat, kerja di bawah terik matahari, banyak temen sesama pekerja satu kontrakan, dapet dari teman, dibagi-bagi tergantung paketan ada yang 100 ada yang 200 ada yang 250, kalau seratus sedikit aja, bisa sampe 4 orang 2 kali isepan...bisa bertahan 5 jam...seminggu 3 kali 4 kali...selang satu hari pake lagi tergantung barangnya juga kalau ada...kalau yang 200 bisa 4 kali pake... kalau make rasa rileks saja...uang dari sokongan teman-teman, 100 paket cepek, 200 paket 200, 250 paket seperempat ada yang paket setengah 500an... (W, pengguna shabu)

Bersama-sama dengan beberapa teman menggunakan shabu, ternyata dapat menikmatinya dan membuktikan bahwa staminanya bertambah kuat dan dapat bekerja lebih lama. Pemakaian shabu secara bersama juga meringankan biaya untuk membelinya. Paket shabu yang ditawarkan sangat beragam dari harga yang paling murah Rp 50.000 sehingga dengan harga ini masih dapat dijangkau. Paket shabu yang sebenarnya dianggap relatif murah masih dapat dibeli, satu paket bisa dipakai dua orang atau bahkan sampai 4 orang dan efek dari pemakaian shabu ini dianggap cukup lama sehingga masih menguntungkan. Selain itu, untuk mendapatkan shabu sangat mudah, sebagian dari mereka sudah tahu dimana harus membeli dari siapa penjualnya. Walaupun kadang tidak secara langsung dapat menemui sang penjual shabu, tapi melalui perantara, dengan mudah mereka mendapatkan narkoba yang diinginkan. Ditambah lagi faktor kebutuhan ekonomi menuntut mereka mengumpulkan uang dari hasil bekerja, sehingga mereka memakai narkoba untuk daya tahan tubuh mereka tetap prima walaupun bekerja lebih lama.

...beli di sini juga di Tatanga...kenal dengar-dengar di situ tempatnya tapi belum langsung kesana...istri saya kan sedang hamil jadi diforsir tenaganya...habis gempu banyak pekerjaan...tambah uang buat persalinan anak ketiga...Motivasi sebenarnya untuk kerja aja tidak ada maksud lain untuk jadi bandar... tidak berani saya...saya lihat teman-teman walaupun terik matahari semangat teman-teman itu akhirnya cari tahu cari tahu...wah ternyata memakai, saya ikut coba... (W, pengguna)

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang bersedia untuk melakukan pekerjaan melawan hukum, menjadi kurir dan pengedar. Kondisi penduduk yang miskin sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya menyeret orang terlibat kegiatan sebagai kurir dan pengedar narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk direkrut menjadi kurir narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi kurir narkoba

betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini. Sulitnya lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi kurir narkotika. Dengan demikian, karena desakan ekonomi, banyak orang akhirnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjadi kurir atau pengedar narkotika. Sehingga risiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi. Demikian dijelaskan oleh salah seorang pengguna dan juga pengedar di daerah zona merah sebagai berikut.

Sebelumnya tidak pernah dan pernah berhenti, di lingkungan juga yang mengenalkan, di lingkungan juga itu. Kalau sudah ada lapangan pekerjaan itu mungkin sudah bisa berhenti, untuk ibu-ibu banyak juga di lingkungan ini karena faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan penyalahgunaan narkoba... sebenarnya sih bisa dirubah sebesar apapun bagaimanapun tergantung kita jalan pasti ada lapangan pekerjaan pasti ada... harus ada lapangan pekerjaan ...sosialisasi harus sering, cenderung masyarakat kasihan yang kecil-kecil jadi korban kan... dia hanya tahu dapat untung sekian hanya bisa make...tapi yang untung kan yang besar-besar... kalau tertangkap begini apa... kalau kita mau berhenti pakai ya harus keluar dari lingkungan (F, pengguna)

Kemiskinan dan tidak ada lapangan serta kesempatan kerja membuat masyarakat cenderung untuk beralih pekerjaan sebagai kurir atau pengedar. Masyarakat menganggap pekerjaan itu dapat menghasilkan uang meskipun menyadari risikonya sangat besar dan berat. Namun, mungkin dikarenakan sudah sangat terpaksa tidak ada pilihan pekerjaan lain dan hasil dari pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka dijalani lah pekerjaan ini. Ini hal yang dilakukan oleh banyak orang di lingkungan Tatanga. Mereka juga menyadari sebenarnya bahwa akhirnya masyarakat kecil seperti mereka yang menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar daerah merah. Terus menerus dilakukan sosialisasi anti narkoba, seperti yang selama ini juga dilakukan oleh pihak BNNP Sulawesi Tengah dan BNNK Palu yang sering melakukan kegiatannya di wilayah Tatanga. Selain itu, menurut mereka yang sadar, mereka harus

keluar dari lingkungan tersebut, karena lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan juga.

Dampak Pemakaian Narkoba

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka yang memakai narkoba diawali keinginan untuk mencoba dan karena pengaruh lingkungan tempat tinggalnya dan juga karena pertemanan. Pada dasarnya mereka tidak mengetahui bagaimana dampak dari memakai narkoba. Namun demikian, karena melihat dampaknya yang telah dilakukan oleh orang lain mereka menjadi lebih percaya untuk memakai narkoba. Pemakaian narkoba jenis shabu ini diyakini oleh mereka dapat menambah stamina secara fisik dalam bekerja keras jauh lebih lama daripada tidak memakai shabu. Menurut mereka yang memakai narkoba memang merasakan atau mereka juga merasa hanya sugesti saja tetapi mereka tetap terus dapat bekerja lebih lama walaupun mereka dalam bekerja juga merasakan lelah. Ketika memakai narkoba mereka merasa lebih kuat fisiknya, jarang istirahat ketika bekerja. Oleh karena itu, secara waktu bekerja mereka yang memakai narkoba menjadi lebih lama dan tentunya ini terkait dengan imbalan yang diberikan menjadi lebih besar. Demikian menurut penuturan salah satu pengguna yang juga sebagai pekerja bangunan yang membutuhkan banyak tenaga sebagai berikut.

Sugestinya tinggi...cape-cape juga tapi waktunya agak lama buat kerja beda kalau sama ngga make istirahat sering...tapi kayaknya sakit kepala dulu kalau pertama kan dia naik ke saraf itu waktu pertama pake langsung sakit di kepala, coba kedua kali sudah biasa..pakai di rumah teman ada keluarganya kadang diam-diam... di kamar, tempat temen yang masih bujang, tidak ada aroma... (W, tukang bangunan pengguna shabu)

Pada waktu awal pemakaian narkoba terutama jenis shabu ini tidak langsung menimbulkan rasa yang membuat orang nyaman. Menurut pengakuan mereka yang pertama kali memakai shabu, mereka merasakan sakit kepala yang agak berat, menurut pengakuan mereka mungkin efeknya naik mempengaruhi syaraf sehingga merasakan pusing yang berat biasanya disertai dengan mual juga. Namun, ketika mencoba kembali memakai shabu sudah menjadi lebih enak rasanya,

merasakan badan lebih segar dan stamina jadi lebih bugar. Akan tetapi ada rasa khawatir juga karena kekurangtahuan mereka bagaimana efek penggunaan narkoba secara berlebihan sehingga mereka menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Menurut mereka yang memakai shabu, mereka bisa secara teratur menggunakan karena kebutuhan. Satu minggu bisa sampai 3 atau 4 kali memakai shabu untuk menjaga stamina karena pekerjaannya menuntut fisik yang kuat. Sampai sekarang mereka belum merasakan sakit atau gangguan kesehatan seperti kekhawatiran mereka.

Belum tahu juga kalau sudah ketergantungan... syaraf mulai eror, tapi sekarang belum masih bisa kerja, kalau ketergantungan bisa jadi gila katanya... (W, pengguna)

Di situ kenal-kenal, di situ dideket-deket rumah...masih bebas...akhir-akhir ini minta tolong beli...karena saya batasi makanya sakit...Agak malas-malas badan ketika sudah tertangkap...efeknya asam lambung...ada rasa takut kalau nggak pake...memang bisa halusinasi berlebihan...sekarang ngga pake enak..sambil shalat... (F, pengguna)

Namun demikian, ada pula pengguna yang merasakan ketergantungan sehingga merasa sakit ketika berhenti menggunakan shabu. Ketika sulit untuk mendapatkan shabu, pemakaian pun dibatasi, dan pada saat tidak memakai itulah merasakan sakit. Demikian pula ketika sudah tertangkap karena menjadi tersangka pengedar shabu dan dipenjarakan sangat merasakan perubahan pada dirinya. Ada rasa malas yang berlebihan ketika sudah tidak menggunakan shabu. Selain itu timbul rasa takut, sepertinya menjadi kurang percaya diri. Ini bertentangan dengan ketika masih menggunakan shabu. Ketika itu sangat kuat untuk tidak tidur semalaman, tidak merasakan lapar. Namun dampaknya sekarang ini dirasakan sering merasa mual dan sakit perut karena gangguan pada lambung karena kebiasaan makan tidak teratur selama menjadi pemakai shabu. Penyakit asam lambung yang akut ini masih dirasakan ketika di penjara sehingga sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Dampak sosial yang dirasakan oleh para pengguna adalah hilangnya rasa percaya diri dalam pergaulan di masyarakat. Hal ini diakui oleh seorang pengguna yang sudah mulai berhenti menggunakan shabu. Pengguna ini seorang yang senang olah raga, merasa teman-teman yang dikenalnya telah mengetahui apa yang dilakukan selama ini menjadi seorang pengguna. Sepertinya dia merasakan teman-temannya yang sudah tahu agak menjauhinya karena tidak ingin berteman dengan seorang pengguna. Hilang rasa percaya diri pada dirinya untuk berteman dengan teman-temannya. Padahal ia sudah berniat untuk berhenti menggunakan narkoba dan berniat ingin mengikuti rehabilitasi. Namun demikian, dia merasa masyarakat tidak menerimanya, tampaknya timbul keraguan dan rasa tidak percaya diri, penuh rasa curiga.

Selama ini memang banyak masyarakat yang belum menerima seorang pengguna narkoba di lingkungannya, meskipun pengguna tersebut sudah benar-benar berhenti. Keadaan masyarakat yang tidak bisa menerima ini juga terkadang yang menjadi pemicu seseorang untuk kembali lagi menjadi pengguna. Apalagi pengguna tersebut masih memiliki jaringan dan masih sering dihubungi oleh para pengedar untuk mengkonsumsi narkoba. Sulit rasanya untuk lepas dari jaringan narkoba begitu kita masuk kedalamnya. Oleh karena itu, mereka terkadang juga ingin pindah ke tempat lain untuk memutus jaringan dan lingkungan pengguna.

Selanjutnya, dampak sosial ekonomi lainnya yang sangat dirasakan adalah harus selalu mengeluarkan uang untuk membeli narkoba karena sudah merasa sebagai suatu kebutuhan. Jadi, selama ini mereka yang bekerja, menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli barang haram ini. Mereka juga mengakui bahwa dampak negatif narkoba ini sangat banyak dan menjurus kepada tindakan kriminal. Terutama mereka yang tidak dapat memenuhi tuntutan mereka untuk membeli narkoba, ketika ingin memakai narkoba, berbagai cara mendapatkannya akan dilakukan. Sampai akhirnya untuk mendapatkan narkoba mereka juga menjadi pengedar, menjual narkoba yang keuntungannya dipakai untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu banyak yang merangkap selain pengguna juga sekaligus sebagai pengedar.

Dampak ekonomi...ngeluarin duit terus, kalau punya pekerjaan nyari duit untuk itu tapi kalau ngga efek sampingnya itu segala cara dilakukan nyuri, ngerampok, begal... untuk beli itu... sabu ini sugesti saja cuma kadang ada yang pembawaannya salah, dibawa yang jahat dituruti ingin terus make harus cari uang cepat... mencuri merampok, kalau ada di cari kalau ngga ada ngga dicari...tidak ketergantungan istilahnya...ada juga ikut jualan..(W, pengguna)

Bagi mereka yang memiliki keluarga, terutama anak kecil yang ditinggalkan karena orang tuanya terkena kasus narkoba tentunya sangat sulit untuk menjelaskan kepada anaknya yang masih kecil. Ini persoalan keluarga, mempunyai dampak sosial yang harus dihadapi orang tua pengguna karena akan mempengaruhi perkembangan anak dan keluarga. Seperti penuturan seorang pengguna sebagai berikut.

Dia tahu anak saya, taunya mamanya berobat... Sekarang kelas dua, tinggal di Tavanjuka tapi tidak saya kasih sekolah di situ takut saya...pulang sekolah belajar mengaji...Cuma berjamaah di masjid, saya tidak mau sekolah di Tavanjuka...cukup saya yang kena bergaul disitu mamanya saja...untung waktu saya dijemput dia tidak ada... (F, pengguna)

Untuk itu orang tua juga berupaya untuk anaknya tidak tahu serta anaknya tidak terjerumus seperti dirinya. Oleh karena itu, mereka berusaha agar anaknya tidak bersekolah di daerah zona merah, selain itu juga membatasi pergaulan anaknya karena rasa kekhawatiran itu.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Berbagai program telah dilakukan oleh BNNP Sulawesi Tengah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program tersebut ada yang merupakan bagian dari program nasional seperti Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) maupun terdapat pula program kegiatan BNNP Sulawesi Tengah seperti melakukan olah raga bersama dikaitkan dengan program Gerakan Masyarakat Sehat di wilayah zona merah. Dalam melakukan program

kegiatan P4GN pihak BNNP serta BNNK yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah selalu berupaya untuk melibatkan pemerintah daerah maupun berbagai pihak yang sangat diharapkan untuk dapat secara bersama mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, untuk membantu melaksanakan kegiatan P4GN, pihak BNNP dan BNNK telah berupaya untuk membentuk berbagai kelompok orang maupun lembaga untuk membantu program anti narkoba. Telah terbentuk kelompok Penggiat Anti Narkoba, dari instansi pemerintah, instansi swasta, instansi pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kelompok relawan anti narkoba juga dibentuk sebagai upaya untuk memerangi peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah. Relawan anti narkoba ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan juga dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, dan juga organisasi massa. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran narkoba pada siswa atau murid sekolah telah dibentuk pula Satgas Anti Narkoba.

Pada setiap saat tertentu program kegiatan sosialisasi sering dilakukan. Seperti misalnya pada waktu penerimaan siswa baru atau penerimaan mahasiswa baru, para penyuluh BNNP maupun BNNK sangat sibuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Mereka berkeliling dari sekolah ke sekolah, selain juga terlibat dalam upacara bendera di sekolah-sekolah sambil mensosialisasikan bahaya narkoba. Hal ini dilakukan sehubungan sudah banyak ditemukannya siswa sekolah yang terpapar penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pada Perayaan Hari Anti Narkotika Nasional pada tahun 2019, BNNK Palu mengadakan upacara di sekolah yang ditengarai sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan kebetulan letaknya juga di wilayah pusat peredaran narkoba di kota Palu serta pelantikan satgas anti narkoba pada sekolah-sekolah di Kota Palu. Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sudah sering dilakukan dan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BNNP maupun BNNK. Selain kelompok pelajar juga hal yang sama dilakukan pada kelompok mahasiswa. Misalnya saja yang pernah dilakukan adalah sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa pada kegiatan pembekalan KKN mahasiswa Universitas Tadulako.

Kegiatan yang merupakan bagian program kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Sulawesi Tengah dan juga BNNK se-Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan kegiatan sosialisasi pada kelompok masyarakat sampai pada tingkat desa yang ada di wilayah ini. Sosialisasi kepada pemuda Karang Taruna, ibu-ibu kelurahan, mahasiswa KKN dan masyarakat desa KKN, masyarakat pengungsian, dan lain-lain. Pernah juga kerja sama dengan berbagai radio baik dengan radio pemerintah maupun radio swasta. Seperti misalnya kegiatan sosialisasi di studio radio MS yang merupakan program *Weekly MS Radio Talk* bersama PKBI dan UNFPA. Kegiatan lainnya yang selalu dilakukan adalah kegiatan pada pra HANI, hari HANI dan pasca HANI. Kegiatan ini diharapkan melibatkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, karena begitu maraknya peredaran narkoba yang tidak mengenal batas usia, wilayah, status sosial, pendidikan dan lain-lain.

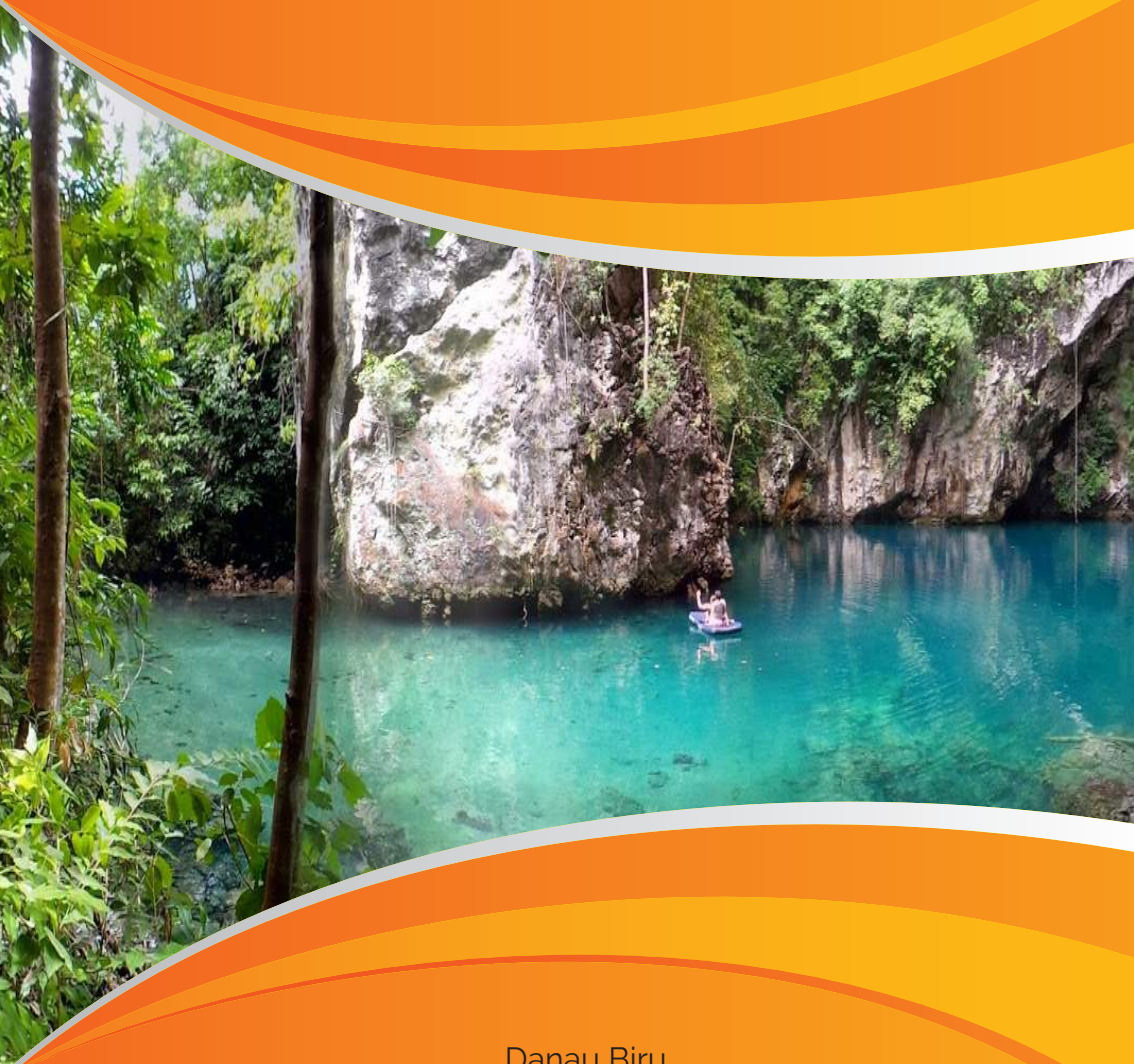
Dalam melakukan program kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentunya diharapkan semua pihak harus terlibat dan berpartisipasi aktif. Pekerjaan untuk memberantas peredaran gelap narkoba ini bukan hanya pekerjaan BNNP atau BNNK saja karena peranan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota juga sangat diharapkan. Pihak BNNP maupun BNNK selalu berupaya untuk mencari dukungan berbagai program kegiatan dari pemerintah daerah. Hal ini tentunya terkait dengan biaya kegiatan yang akan dipikul bersama dengan pemerintah daerah. Sementara ini belum semua kabupaten/ kota yang ada di Sulawesi Tengah ikut serta mensukseskan program anti narkoba. Ini dapat dilihat dari pemerintah daerah yang sudah memberikan fasilitasi atau mendukung kegiatan anti narkoba dengan menerbitkan instruksi atau peraturan daerah atau surat edaran yang secara hukum menunjukkan legalitas kegiatan anti narkoba dan dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah termasuk juga dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan anti narkoba.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sudah menerbitkan Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah No.02/2019 tentang rencana aksi nasional di daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tahun 2019. Dengan instruksi ini telah berupaya untuk melakukan kegiatan dalam tiga

bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Bidang pencegahan melaksanakan peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, melakukan deteksi dini, pengembangan pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberantasan melakukan pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penguatan pengawasan pintu masuk wilayah Sulawesi Tengah baik melalui bandara, pelabuhan dan pos lintas darat. Bidang Rehabilitasi melaksanakan peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi dan kapasitas pelayanan pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di Sulawesi Tengah yang sudah ikut berpartisipasi dalam program kegiatan anti narkoba dan sudah menerbitkan peraturan legal formal baru ada 6 daerah, dari 13 kabupaten/ kota yang ada. Bupati Morowali telah menerbitkan Peraturan Kabupaten Morowali No.6 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Bupati Donggala telah membuat Instruksi Bupati Donggala No.88/2019 tentang Implementasi rencana Aksi daerah program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba Kabupaten Donggala Tahun 2019. Bupati Tojo Una-Una menerbitkan Surat Edaran No.050/112/Bp4D/2019 tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Optimalisasi Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Bupati Banggai Kepulauan membuat Surat Edaran Nomor: S/43/SU.02/III/2019/BNNK-Bangkep tentang Optimalisasi Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Bupati Banggai Kepulauan telah menerbitkan Instruksi Bupati banggai Kepulauan No.1 Tahun 2019 tentang Implementasi Rencana aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan prekursor Tahun 2018-2019. Selanjutnya yang terakhir adalah Walikota Palu yang telah menerbitkan Instruksi walikota Palu No. 354/0685/Adpem/2019 tentang rencana Aksi daerah pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2019.

PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Danau Biru

2. Provinsi Sulawesi Tenggara

Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Tenggara

Peredaran narkoba di Sulawesi Tenggara masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa kasus dan penangkapannya. Berdasarkan data Narkoba Ditresnarkoba dan Satresnarkoba Polres Jajaran Polda Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 memperlihatkan jumlah peningkatan kasus, tersangka dan barang bukti. Jumlah kasus pada tahun 2017 tercatat 203 dengan 308 orang tersangka, pada tahun 2018 menjadi 290 kasus dengan 407 orang tersangka. Dengan jumlah barang bukti pada tahun 2018 shabu telah mencapai 3,068 kg yang sebelumnya mencapai 1,166 kg pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli, Ditrenarkoba Polda Sulawesi Tenggara telah berhasil menemukan barang bukti shabu sejumlah 14,622 kg shabu, 332 gram ganja, 37,08 gram tembakau gorilla dan 432 butir Pil XTC dengan jumlah kasus 129 dan 170 orang tersangka. Besarnya jumlah barang bukti tersebut menunjukkan semakin maraknya peredaran narkoba dan kegiatan Polda Sulawesi Tenggara dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Keadaan tersebut sejalan dengan data laporan kasus narkoba dari BNNP sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 jumlah kasus mencapai 81 dan tersangka berjumlah 102 orang. Sedangkan jumlah barang bukti yang tertangkap telah mencapai 4,10 kg Shabu, 1,63 kg Ganja dan 7,42 gram ekstasi.

Dilihat dari kondisi geografi, Provinsi Sulawesi Tenggara, khusus Kota Kendari bukanlah merupakan lokasi transit peredaran narkoba, melainkan sebagai lokasi tujuan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara ada tiga jalur peredaran narkoba di Kota Kendari. Jalur pertama melalui udara yang pada umumnya barang gelap (narkoba) berasal dari Batam menuju Jakarta, Jakarta ke Makassar dan berakhir di Kendari. Selain itu, jalur udara juga dapat melalui Trakakan atau Balikpapan menuju Jakarta, kemudian Makassar dan berakhir di Kendari. Sifat dari jalur distribusi tidak menetap, kadangkala juga dapat kembali ke Jakarta, dan kemudian kembali lagi ke Kendari. Sifat pola peredarannya tidak menetap dan berubah-ubah.

Jalur kedua adalah melalui laut. Jalur laut pada umumnya barang berasal dari Trakakan yang dibawa dengan menggunakan kapal Pelni atau kapal nelayan atau lainnya menuju Mamuju dan Makassar, dan berakhir di Pulau Bau-bau (Wakatobi), dan kemudian diedarkan sampai ke Kota Kendari. Peredaran narkoba melalui kapal sampai saat ini masih sulit dideteksi karena sistem transportasi laut yang relatif lebih terbuka aksesnya.

Jalur ketiga peredaran gelap narkoba melalui jalan darat. Pada umumnya, barang narkoba berasal dari Kabupaten Bone, Mamuju, Sidrap dan Pare-pare yang menuju transportasi darat menuju Kolaka Utara dan berakhir di Bombana. Bombana merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang banyak terdapat tambang emas mulai dari skala kecil (investasi dari lokal) sampai skala besar (investasi dari luar). Berdasarkan hasil penyelidikan oleh aparat polisi dan BNN, pekerja di pertambangan mayoritas menggunakan shabu untuk meningkatkan stamina selama bekerja. Tidak jarang, barang yang sampai di Bombana juga akan distribusikan lebih lanjut ke kota Kendari melalui jalan darat. Berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa masyarakat di Motaha kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa desa-desa yang berbatasan dengan wilayah Bombana menjadi titik pertemuan transaksi barang dari kurir dengan pengedar.

Bahkan salah satu desa Aopa Kecamatan Anggata yang menjadi salah satu desa yang berbatasan dengan Kabupaten Bombana menjadi tempat tempel (penyerahan barang dari kurir ke pengedar). Menurut pengakuan dari salah seorang warga desa Aopa bahwa ada sekitar 10 orang warganya sudah menjadi TO (Target Operasi), namun sampai saat ini pihak aparat belum menemukan barang bukti yang kuat.

Berdasarkan jalur peredaran gelap narkoba tersebut, maka hampir semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk wilayah merah karena menjadi jalur perdagangan baik melalui udara, darat dan laut. Empat kabupaten kota yang relatif menjadi sorotan terhadap peredaran gelap narkoba, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Bombana. Selain itu, juga kabupaten-kabupaten di Kepulauan Wakatobi. Berdasarkan

pemetaan yang dilakukan oleh Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, menetapkan tiga Kecamatan di Kota Kendari yang berada wilayah merah, yaitu Kecamatan Kendari Barat, Mandonga dan Kandai. Ketiga kecamatan ini menjadi lokasi pengawasan langsung dari Polda Sulawesi Tenggara, sedangkan BNNP Sulawesi Tenggara menetapkan sembilan kelurahan di Kota Kendari yang dinyatakan rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yaitu (1) Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, (2) Sodohoa dan (3) Sanua di Kecamatan Kendari Barat, (4) Bande dan (6) Kandia di Kecamatan Kandia, (7) Korumba Kecamatan Mandonga, (8) Kemaraya Kecamatan Kendari Barat, (8) Baruga Kecamatan Baruga, dan (9) Rahandouna Kecamatan Poasia. Dengan ditetapkan kondisi tersebut, maka masyarakat di kesembilan kelurahan tersebut menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran narkoba dan pemberdayaan masyarakat.

Maraknya kasus narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara juga menuntut pembagian tugas secara tidak tertulis antara Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara dan BNNP terkait pemberantasan narkoba. Reserse narkoba Polda Sulawesi Tenggara lebih memfokuskan pada pemberantasan jaringan peredaran yang besar atau dengan kata lain berkonsentrasi pada penangkapan para pengedar dengan jaringan yang luas. Sedangkan BNNP pada skala pengedaran yang relatif lebih terbatas. Hal tersebut dinyatakan oleh Kabid Pemberantasan Narkoba BNNP untuk mengatasi keterbatasan tenaga personil. Kepala Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara juga menyatakan saat ini upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Polda lebih untuk memutus rantai jaringan narkoba. Bahkan beliau menambahkan bandar narkoba di Sulawesi Tenggara berada di Lapas Kendari, sementara yang melakukan aksi pengedaran narkoba di luar lapas adalah “robot-robot” yang digerakan berdasarkan perintah dari bandar. Kondisi tersebut terbukti dengan ditangkapnya Petugas Lapas Kota Kendari dengan barang bukti, serta terungkapnya beberapa jaringan peredaran narkoba yang melibatkan narapidana di Lapas Kota Kendari. Keberadaan bandar di Lapas juga dinyatakan oleh pelaku penyalahguna narkoba yang menyatakan sumber narkotika (bandar narkoba) berada di Lapas, dan beberapa narapidana Lapas Kendari yang sebagai bandar memiliki kaki tangan di luar Lapas yang berkerja sebagai kurir dan/atau pengedar.

Pengedar atau kurir narkoba saat ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang tidak hanya melibatkan kaum muda yang pengangguran melainkan juga ibu rumah tangga. Maraknya peredaran narkoba di Kota Kendari terlihat dari meningkatnya jumlah kasus penangkapan selama kurun waktu dua tahun terakhir (2017 – 2019). Selain itu, kemudahan dalam memperolehnya jenis narkoba shabu dibandingkan kondisi lima tahun yang lalu (2015) juga dinyatakan oleh mantan pemakai narkoba. Bahkan dia menambahkan kemudahan memperoleh jenis narkoba tersebut terlihat dari mulai banyaknya anak sekolah (SMP atau SMA) yang juga dapat memakai barang tersebut.

Berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari tempat rehabilitasi Program Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN, RSUD dan Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 cenderung memperlihatkan peningkatan dari 2015 sampai dengan 2017. Peningkatan terbesar pada tahun 2017. Perlu disadari bahwa data tersebut sangat bersifat sukarela sementara masih banyak kasus penyalahguna narkoba yang belum terungkap karena kekawatiran menjadi tindak pidana. Ketakutan menjadi kasus pidana sehingga masalah penyalahgunaan narkoba sampai saat ini masih sangat tertutup bahkan pihak keluarga pun cenderung diam. Stigma buruk pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga permasalahan narkoba di masyarakat cenderung ditutupi.

Dilihat dari karakteristik penyalahguna narkoba, mayoritas penyalahguna narkoba berumur 20 tahun sampai dengan 44 tahun mencapai 56,4 persen. Kelompok umur lainnya yang cukup besar persentase adalah kelompok umur muda, yaitu kelompok umur 10 tahun sampai dengan 14 tahun mencapai 22,4 persen dan kelompok umur 15 tahun sampai dengan 19 tahun mencapai 18,9 persen (Data Laporan BNNP, 2018). Kondisi tersebut sejalan dengan pengakuan salah seorang pengiat narkoba yang menyatakan bahwa:

“... sepanjang tahun 2018 banyak sekali ditemukan kasus ngelem dikalangan pelajar, khususnya SMP...dan alhamdulillah ... kasus tersebut sekarang sudah jarang ditemukan lagi...”

Sedangkan dilihat dari kegiatan sehari-hari, mayoritas penyalahguna narkoba adalah kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 39,0 persen, dan tidak bekerja mencapai 23,9 persen, dan sisanya adalah pekerja mencapai 37,1 persen. Adapun mayoritas penyalahguna narkoba bekerja di berbagai sektor, yaitu karyawan swasta, PNS/POLRI dan wirasusaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa kelompok pekerja yang rentan dan cukup banyak diduga mengkonsumsi narkoba adalah pekerja di pertambangan dan nelayan. Kedua jenis pekerjaan tersebut menggunakan tenaga fisik yang cukup besar, yang pada umumnya tenaga tambang bekerja 12 jam sehari. Sampai saat ini, pihak pemerintah (BNNP) belum berhasil masuk ke perusahaan tambang tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tambang di Bombana umumnya adalah perusahaan besar yang pemiliknya berasal dari luar negeri dengan perizinan berasal dari pusat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba sulit dilakukan terhadap pekerja tambang.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyalahguna dan mantan penyalahguna narkoba, faktor yang paling besar mempengaruhi pemakaian narkoba adalah lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang dimaksud adalah baik teman main dan nongkrong yang dikenal melalui lingkungan sekolah, kerja atau tempat tinggal. Bergaul dengan teman penyalahguna narkoba memberikan pengaruh besar terhadap teman lainnya. Godaan dari teman menyebabkan ketertarikan dan ingin mencobanya yang lambat laun akan menjadi tergantung. Pada umum, pemakai narkoba memperoleh narkoba secara gratis pada awalnya dan apabila pada titik tertentu (tergantung) maka pemakai menjadi membeli sendiri untuk dapat memenuhi keinginannya. Dengan seringnya berinteraksi dengan teman-teman sesama pemakai memudahkan dalam aksesibilitas untuk memperoleh narkoba. Pada umumnya, pekerja lebih banyak mengkonsumsi shabu, sedangkan pelajar, mereka pada awalnya *ngelem* tapi kemudian lambat laun juga mengkonsumsi jenis narkoba lainnya, seperti Pil (PCC, eskasi, tramadol) dan shabu.

Hasil wawancara dengan beberapa mantan pemakai yang sudah menggunakan narkoba lebih dari lima tahun menyatakan bahwa saat

ini narkoba relatif lebih mudah didapatkan di Kota Kendari dibandingkan dengan pada tahap-tahap awal saat ia menggunakannya. Hal tersebut sejalan dengan maraknya besarnya jumlah barang bukti yang ditangkap oleh Polda Sulawesi Tenggara yang juga cenderung meningkat pesat. Saat ini maraknya pengguna narkoba tidak hanya bagi pekerja yang membutuhkan stamina fisik yang kuat namun juga bagi pekerja-pekerja kantoran yang relatif tidak memerlukan tenaga fisik. Salah satu alasan mengkonsumsi narkoba adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan semangat bekerja. Berdasarkan identifikasi dan pemetaan yang dilakukan BNNP dan Polda Sulawesi Tenggara, pekerja yang bekerja di tambang emas relatif rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti Kabupaten Konawe dan Bombana. Selain itu, nelayan juga menjadi salah satu jenis pekerjaan yang juga rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dua jenis pekerjaan tersebut saat ini disinyalir sebagai titik penyebaran distribusi narkoba. Pekerja tambang umumnya bekerja lebih dari 10 jam sehari sehingga membutuhkan stamina yang kuat sehingga tanpa memakai narkoba pekerja cenderung tidak memiliki stamina yang kuat untuk pekerjaan fisik tersebut. Namun sampai saat ini, pemerintah (BNNP) belum memiliki bukti yang kuat untuk dapat melakukan pemberatasan penyalahgunaan narkoba di lokasi pekerjaan tersebut.

Lingkungan pergaulan yang cukup besar mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba adalah sekolah. Berdasarkan pengakuan dari salah seseorang pemakai narkoba bahwa pada awalnya ia ngelem semasa SMP dan lambat laun bersamaan dengan waktu mengenal lebih banyak jenis narkoba sehingga jenis narkoba yang dikonsumsi semakin beragam dan cenderung meningkat. Beberapa jenis yang cukup banyak di Kota Kendari, PPC, tramadol, tembakau gorilla dan shabu. Selama dua tahun terakhir (2017–2018), Kota Kendari pernah digemparkan dengan maraknya kasus ngelem bagi pelajar SMP. Bahkan kasus tersebut sampai hampir menyebabkan pelajar tersebut tidak lulus sekolah. Pengakuan dari salah seorang Kepala Sekolah SMP di Kota Kendari. Hal tersebut diketahui karena kebiasaan dan perilaku anak didik yang mencurigakan kemudian pihak sekolah secara kooperatif menghubungi orang tua untuk diatasi dan dibawa ke klinik rehabilitasi (BNNP). Sikap cepat, tangkas dan kepedulian sekolah menyebabkan 15 anak didiknya tersebut dapat disembuhkan dan akhirnya dapat mengikuti ujian akhir dan lulus dari SMP

tersebut. Kasus tersebut menyebabkan saat ini sekolah-sekolah di Kota Kendari mengeluarkan larangan untuk menjual lem yang disalahgunakan oleh anak-anak di koperasi ataupun kantin sekolah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kasus *ngelem* di sekolah.

Berdasarkan pengakuan dari pemakai atau mantan pemakai, mereka umumnya mempunyai kebiasaan merokok dan minum beralkohol. Saat ini, rokok elektrik juga semakin marak kalangan kaum muda menjadi pintu awal untuk memasuki dunia narkoba. Selain itu, lingkungan pergaulan dan pertemanan tidak jarang mempengaruhi untuk melakukan kebiasaan nongkrong malam, baik di rumah teman atau di luar rumah. Kebiasaan itu sangat memberikan peluang besar untuk bersinggungan dengan narkoba. Para pekerja yang bekerja di dunia hiburan (malam hari) juga sangat memiliki peluang besar untuk terpapar narkoba akibat suasana tempat kerja dan pergaulan.

Dampak Pemakaian Narkoba

Secara umum, ada dua dampak yang dirasakan oleh pemakai atau mantan pemakai narkoba, yaitu dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pemakai/mantan pemakai akibat ketergantungannya tersebut menyebabkan sumber finansial keluarga atau individu mengalami guncangan. Tidak jarang menyebabkan berbagai sumber investasi seperti tabungan, rumah, kendaraan hilang terjual karena terpaksa tergadaikan untuk memenuhi kebutuhan akan ketergantungan narkoba tersebut. Bahkan, salah seorang mantan pecandu menyatakan ia menggunakan uang tabungan untuk berbisnis barang tersebut akhirnya hilang menguap tidak berbekas akibat “uang panas”. Tidak jarang desakan akan kebutuhan tersebut menyebabkan pecandu menjual barang-barang berharganya baik milik sendiri atau milik keluarganya. Dengan demikian, dampak ekonomi merupakan dampak paling dirasakan oleh pemakai dan mantan pemakai ataupun keluarganya akibat dari ketergantungan narkoba tersebut.

Selain dampak ekonomi, dampak sosial juga merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan. Pada umumnya, masyarakat masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai tindak pidana kriminal sehingga

sering penyalahguna narkoba dikucilkan di lingkungan tempat tinggal bahkan dari keluarganya sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku penyalahguna narkoba sulit untuk terbuka di masyarakat bahkan untuk pecandu yang ingin sembuh lebih cenderung memilih ke Klinik Pratama BNNP atau BNNK karena sifatnya yang lebih tertutup dan tidak disatukan dengan pasien lainnya. Selain itu, identitas pasien yang relatif dijaga kerahasiaannya menjadi pilihan bagi pecandu ataupun keluarga pecandu. Rasa malu apabila ada anggota keluarganya sebagai pecandu narkoba di lingkungan masyarakat menyebabkan sering kali kondisi tersebut tidak diobati dan ditangani secara serius. Di pihak lain, pemberantasan narkoba yang gencar dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini juga menjadi salah satu penyebab ketakutan bagi penyalahguna untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa.

Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang merupakan tindak lanjut dari INPRES No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019. Keberadaan kebijakan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap berbagai kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara generik empat kegiatan RAN yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan tes dilakukan kepada seluruh pegawai ASN di Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan anggaran bersumber dari APBD.
2. Melakukan sosialisasi terkait berbagai program P4GN
3. Menyusun regulasi di tingkat Provinsi melalui Perda dan program serta kegiatan di level pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. dan
4. Membentuk relawan narkoba yang berasal dari berbagai kalangan, pemerintah, swasta dan masyarakat.

Khusus pada tahun 2019, seluruh kegiatan P4GN difokuskan pada OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), sedangkan pada tahun sebelumnya

2018 lebih pada pengembangan kurikulum sekolah dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan.

Program kegiatan advokasi dalam bentuk rapat sinergitas dengan mitra-mitra baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun organisasi atau lembaga masyarakat. Pada tahun 2019, kegiatan advokasi difokuskan pada berbagai OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Kesbangpol, Polda, Korem, Lanud, dll. Materi rapat sinergitas yaitu sosialisasi dan pembahasan terkait program kerja dalam upaya tindak lanjut dari RAN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba pada masing-masing satuan kerja pemerintah daerah. Sedangkan, pada tahun sebelumnya (Tahun 2018), advokasi tidak hanya dilakukan pada SKPD melainkan juga melibatkan berbagai organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan untuk juga berupaya terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Bukti nyata dari advokasi tersebut, pada tahun 2018 melalui CSR perusahaan tambang melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Program Kegiatan Diseminasi dan Informasi yaitu menyebarluaskan informasi terkait pencegahan narkoba melalui iklan (cetak maupun radio), talkshow di radio setiap sebulan sekali, dan penyebaran informasi melalui internet (medsos dan berita kegiatan BNNP). Kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi terkait penyalahgunaan narkoba telah dilakukan pada berbagai lini masyarakat tidak hanya pemerintah daerah juga pelajar dan mahasiswa, pekerja-pekerja swasta, maupun lembaga/ organisasi masyarakat. Keterbatasan sumber daya tenaga penyuluh dan sumber dana sehingga kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan langsung oleh BNNP maupun BNNK relatif terbatas. Peran aktif masyarakat secara swadaya untuk mensosialisasikan akan bahaya narkoba cukup besar sehingga tidak sedikit kegiatan penyuluhan tersebut terselenggara atas dukungan masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan tenaga penyuluh baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sehingga kegiatan penyuluhan terkait diseminasi akan bahaya narkoba belum dilakukan secara maksimal.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh BNNP adalah integrasi pengetahuan narkoba dalam mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA. Pada tahun 2017-2018, kegiatan ini dilakukan pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP) yang melibatkan sejumlah guru se-kota Kendari. Integrasi pengetahuan narkoba dimasukkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Keempat mata pelajaran ini, harus memasukkan pengetahuan terkait bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Para guru pengajar mata pelajaran tersebut memperoleh bimbingan teknis terkait silabus materi untuk mengintegrasikan materi tersebut dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pada tahun 2018, dilakukan evaluasi dan monitoring terkait penyelenggaraan integrasi materi pengetahuan narkoba dalam kurikulum dengan melakukan penilaian langsung kepada guru pengajar oleh para peserta didik. Keterbatasan kemampuan sumber daya sehingga kegiatan integrasi pengetahuan narkoba dalam kurikulum pendidikan baru diselenggarakan di Kota Kendari. Pada tahun 2019, integrasi pengetahuan narkoba baru mulai dilakukan pada kurikulum tingkat SMA se-Kota Kendari. Sampai dengan bulan Juni 2019, kegiatan masih berupa sosialisasi di tingkat tenaga pendidikan. Direncanakan akan dilakukan pengembangan kurikulum pada bulan Agustus 2019. Bahan ataupun materi terkait pengetahuan narkoba mengadopsi dari BNNP Jawa Timur yang terlebih dahulu telah melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diperuntukkan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi merah atau rawan terhadap narkoba. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 7 kelurahan dari 9 kelurahan Kota Kendari yang diidentifikasi rawan terhadap narkoba. Pemberdayaan ini diperuntukkan bagi keluarga ataupun mantan penyalahguna narkoba yang sifatnya perorangan. Bentuk kegiatan pemberdayaan adalah pelatihan keterampilan (*skill*) dengan bekerja sama dengan BLK dan pengiat narkoba. Beberapa jenis keterampilan yang pernah diberikan yaitu perbengkelan, perlistrikan, ketrampilan kerajinan tangan, menjahit, merias pengantin, dan lain-lain. Jenis keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat setempat. Beberapa hasil karya masyarakat juga dipamerkan dalam kegiatan Hari Anti Narkoba Tanggal 26 Juni 2019 di

Jakarta. Tindak lanjut dari ketrampilan adalah memberikan bantuan dana dalam upaya menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang, seperti peralatan perbengkelan, las listrik, alat rias, mesin jahin, bahan baku modal, dan lain-lain. Salah satu kendala yang dirasakan dari kegiatan tersebut adalah masalah pemasaran. Tidak jarang mengalami hambatan dalam menjual hasil karya. Hal tersebut menyebabkan hasil yang diterima pun menjadi terbatas.

Gambar 6.1. Hasil Bentuk Kerajinan yang Dari Keluarga dan/atau Mantan Penyalahguna Narkoba di Kelurahan Sonua, Sulawesi Tenggara



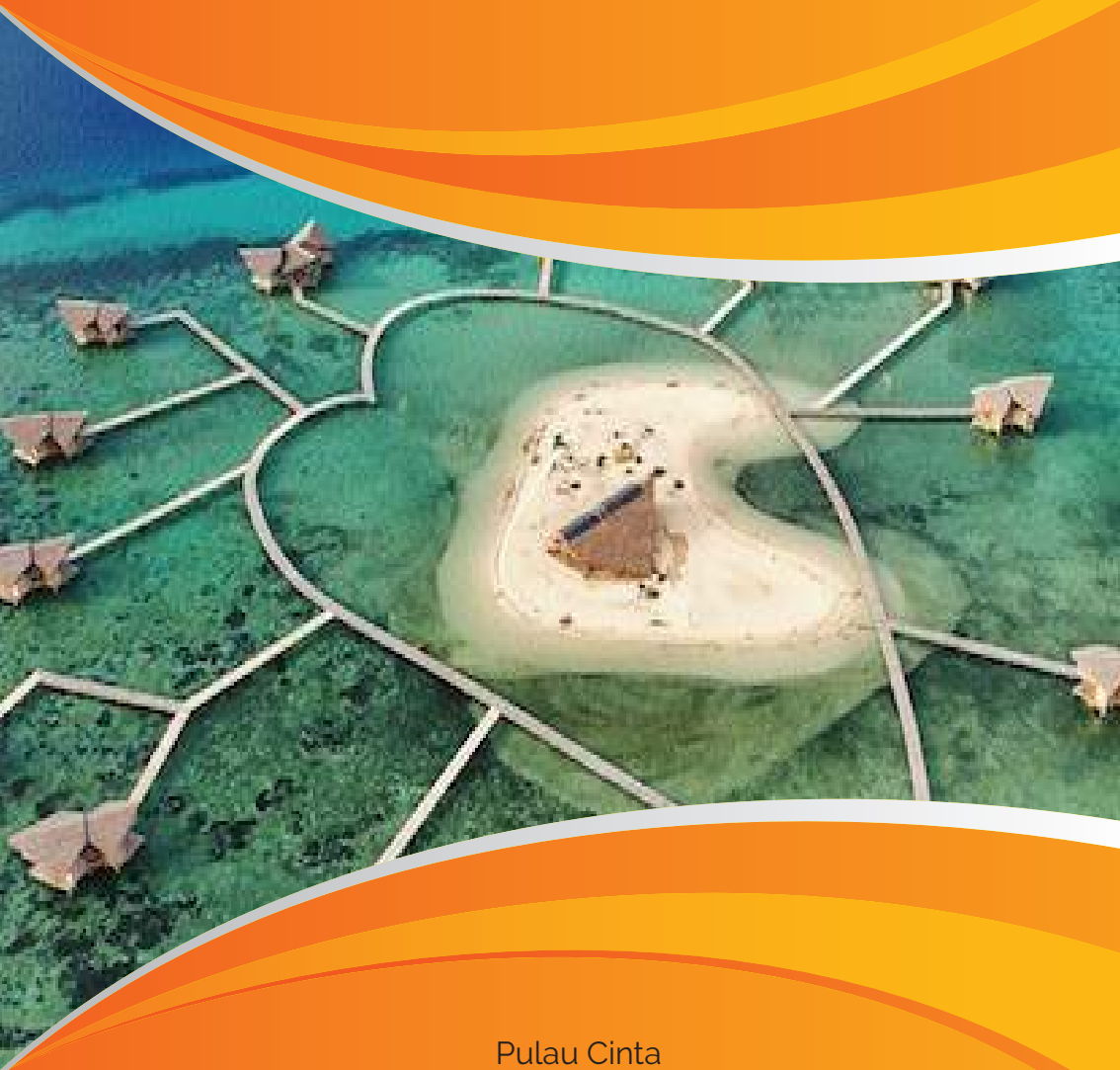
Sumber: Dokumen Peneliti.

Kegiatan partisipasi masyarakat adalah satgas atau relawan narkoba yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat yang terlibat di berbagai kegiatan pencegahan narkoba, berupa adokasi, diskusi atau penyuluhan dan bimbingan teknis. Partisipan berasal baik dari instansi pemerintah daerah, tenaga pendidik, pelajar/mahasiswa, tenaga profesi atau tokoh masyarakat. Sifat dari kegiatan partisipasi masyarakat sangat mengandalkan peran aktif masyarakat sehingga peran satgas atau relawan narkoba sangat beragam dan sulit untuk diukur. Relawan narkoba yang telah turun mensosialisasikan dan menyebarkan informasi bahaya narkoba, baik secara formal (pertemuan secara resmi) maupun secara non formal melalui komunikasi langsung ke masyarakat dinyatakan sebagai penggiat narkorba.

Pada tahun 2019, dibentuk kader inti anti narkoba dilakukan kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 200 pemuda yang berasal dari 5 kabupaten, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Kolaka Utara dan Bombana. Kader pemuda bertugas mengerakkan pemuda di lingkungan untuk bersama mensosialisasikan bahaya narkoba yang dapat merusak generasi masa depan. Pengadaan kader pemuda menjadi upaya bentuk penanggulangan P4GN di unit lingkungan terkecil (Desa/Kelurahan). Selain itu, BNNP melakukan pemberdayaan tokoh masyarakat sebanyak 40 orang yang tersebut di Kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah tugas kader muda dan tokoh masyarakat adalah melakukan sosialisasi bahaya narkoba yang bisa merusak generasi ke depan serta mampu mendeteksi dini permasalahan narkoba di lingkungan sekitarnya. Dengan deteksi dini tersebut sehingga mampu melakukan upaya pencegahan dan melakukan tindakan untuk dilakukan rehabilitasi.

Meskipun secara jenis kegiatan cukup banyak yang telah dilakukan oleh pihak BNNP dan pemerintah daerah namun dalam implementasinya para kader dan tokoh masyarakat berjalan sendiri-sendiri sehingga kendala anggaran pun menjadi salah satu penyebab proses sosialisasi dan desiminasi terhambat. Untuk itu, diperlukan upaya sinergi antara kader, satgas dan pengiat narkoba dengan pemerintah daerah (Kecamatan ataupun Kelurahan/Desa) sehingga berbagai program kegiatan yang dilakukan di tingkat Kelurahan/Desa sebagai bentuk upaya pencegahan bahaya narkoba.

PROVINSI GORONTALO



Pulau Cinta

3. Provinsi Gorontalo

Peredaran Gelap Narkoba di Gorontalo

Peredaran Narkoba telah memasuki di berbagai lini kehidupan dan di berbagai tempat, termasuk di Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu provinsi muda di wilayah Sulawesi, Gorontalo menjadi salah satu tempat peredaran Narkoba. Letak Gorontalo yang cukup strategis sebagai pintu masuk ke Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tempat transit bagi pengedar Narkoba. Hasil wawancara dengan BNNP Gorontalo dan Direktorat Narkoba Kepolisian Gorontalo menyebutkan bahwa Kabupaten Pohuwatu merupakan kabupaten paling rawan peredaran Narkoba. Karena Kabupaten Pohuwatu ini merupakan jalur peredaran Narkoba ke wilayah Gorontalo. Hal tersebut dikarenakan letak Kabupaten Pohuwatu yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah menjadi tempat awal masuk Narkoba. Bukan hanya jalan darat saja, peredaran Narkoba juga masuk melalui jalur laut.

Peredaran melalui darat ini, menurut informasi Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, melalui Makassar dan Palu, kemudian masuk ke Kabupaten Pohuwatu sebagai kabupaten yang langsung berbatasan dengan wilayah Sulawesi Tengah. Oleh karena itu jalur Pohuwatu ini merupakan jalur yang harus diwaspadai. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar aparat keamanan untuk meminimalisir masuknya narkoba dari wilayah Sulawesi Tengah.

Peredaran narkoba dari di sisi lain juga telah mengubah stigma terhadap kampung-kampung yang disinyalir sebagai pusat peredaran narkoba. Saat ini di setiap wilayah memiliki daerah kampung narkoba, begitu pun di Provinsi Gorontalo. Di Gorontalo salah satu kampung yang disinyalir rawan peredaran narkoba adalah Kampung Biawu. Kampung Biawu ini terletak di pusat Kota Gorontalo. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Narkoba Polda Gorontalo bahwa Kampung Biawu merupakan salah satu bibit kampung Narkoba. Sebagai bibit kampung Narkoba, Kampung Biawu memiliki karakteristik jenis pekerjaan masyarakatnya adalah berdagang dan jasa sehingga tidak mengherankan jika Kampung Biawu ini menjadi salah satu tujuan dari orang berbagai

wilayah untuk berdagang. Di Kampung Biawu terdapat pasar yang telah eksis sejak zaman penjajahan.

Kerawanan wilayah Biawu dari observasi memang sangat tinggi karena sebagai pusat perdagangan, mobilitas orang dari berbagai wilayah juga menjadi kehidupan sehari-hari di Biawu. Berbagai suku mendiami wilayah Biawu mulai dari orang lokal Gorontalo, Bugis, Makassar, keturunan Arab, dan Tionghoa. Kondisi tersebut berpotensi terhadap rawannya peredaran narkoba. Bahkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mantan pengguna narkoba juga bertempat tinggal wilayah Biawu. Hasil wawancara dengan salah satu aparat pemerintah di Biawu Kecamatan Kota Selatan mengatakan bahwa banyak orang tua yang tidak mengawasi pergaulan anaknya karena sibuk berdagang. Rutinitas berdagang yang menunggu pembeli sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk bercengkerama dan berdiskusi dengan anaknya. Kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua menjadi salah satu yang dianggap memacu praktik penyimpangan salah satunya Narkoba. Oleh karena itu, komunikasi di tingkat keluarga menjadi sangat penting agar meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat pemerintah setempat bahwa mereka hampir setiap bulan mengeluarkan izin bagi warganya untuk menjenguk saudaranya di penjara karena berbagai kasus. Oleh karena itu, kondisi ketertiban dan lingkungan yang memprihatinkan tersebut perlu penanganan lebih lanjut khususnya dengan penguatan ekonomi. Hal ini berdasarkan dari informasi aparat di Wilayah Gorontalo bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan pengedar maupun pemakai di wilayah Biawu. Usaha-usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma yang melekat terhadap Kampung Biawu sebagai daerah rawan Narkoba telah dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari BNNP, kepolisian, dan berbagai lintas instansi. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa ketika ada bibit pengedar Narkoba segera ditangkap. Harapannya jangan sampai bibit tersebut sebagai embrio yang besar sebagai kampung Narkoba di wilayah Gorontalo.

Peredaran narkoba yang masif menjadi tantangan bagi penegak hukum. Diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang cukup tinggi agar

peredaran narkoba tersebut mampu ditekan. Berdasarkan data dari BNNP Gorontalo Tahun 2018 berhasil mengungkap 16 kasus, sedangkan Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Gorontalo dan jajarannya berhasil mengungkap 91 kasus. Jika melihat angka yang berhasil diungkap tersebut mengindikasikan bahwa Gorontalo merupakan wilayah yang cukup rawan bagi peredaran Narkoba. Bahkan jika dikaitkan dengan jumlah data rehabilitasi mantan pengguna Narkoba jumlahnya cukup tinggi, tahun 2018 saja dari data BNNP Gorontalo berjumlah 238 orang. Sehingga diperlukan langkah persuasi dan tegas dalam pemberantasan narkoba.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Peredaran narkoba telah memasuki semua lini masyarakat. Mulai dari lapisan strata sosial atas hingga bawah. Banyak faktor yang menyebabkan pemakaian narkoba, mulai dari faktor ekonomi, tempat tinggal, lingkungan pergaulan, dan kebiasaan perilaku. Kemudian bagaimana penyebab pemakaian narkoba di Provinsi Gorontalo? Berikut ulasannya.

- **Lingkungan Keluarga Pemakai/Mantan Pemakai**

Lingkungan menjadi faktor utama dalam penyalahgunaan narkoba. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam suatu unit individu sangat memengaruhi perilaku. Komunikasi yang intensif antar anggota keluarga, disamping pengawasan orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program menjauhi narkoba. Dari hasil wawancara dengan pengguna/pemakai dan mantan pengguna didapatkan gambaran bahwa pengawasan dari lingkungan keluarga sangat rendah. Hal ini memicu remaja/pengguna untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba. Hasil wawancara dengan salah satu informan sebutlah Z, yang merupakan anak umur 15 tahun kelas 1 SMA, telah menggunakan narkoba sejak kelas 3 SMP.

Dalam perjalanannya, lingkungan keluarga Z tidak mengetahui bahwa anaknya telah menggunakan narkoba. Z diketahui oleh pihak orang tua menggunakan narkoba setelah dua tahun. Orang tuanya pun mengetahui setelah diberitahu oleh orang lain, bukan karena inisiatif orang tua yang mengontrol kemana dan dengan siapa Z bergaul.

Baru setelah mengetahui Z menggunakan narkoba jenis shabu, orang tuanya *shock*. Z adalah salah satu siswa SMA dari Provinsi Sulawesi Tengah. Melihat kondisi Z tersebut, maka keluarga membawa ke Gorontalo untuk menjalani rehabilitasi di BNPP Gorontalo. Alasan di rehabilitasi di BNPP Gorontalo adalah keluarga besar dari pihak ibu berasal dari Kota Gorontalo. Selain itu bertujuan untuk menjauhkan Z dari teman-temannya di Sulawesi Tengah dan agar Z memiliki suasana baru dan semangat baru untuk lepas dari jeratan Narkoba.

Ketika Z diwawancarai peneliti, Z mengaku telah tiga minggu menjalani rehab. Belajar dari kasus Z tersebut maka pengawasan dan kontrol dari orang tua sangat diperlukan agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam Narkoba. Kemudian kasus kedua dari mantan pecandu sebut saja Y terlibat dalam penyalangunaan Narkoba karena saat masih sekolah di salah satu pondok pesantren di Jakarta yang jauh dari pengawasan orang tua.

- **Lingkungan Tempat Tinggal**

Lingkungan sosial akan memengaruhi bagaimana individu berperilaku dan bertindak. Lingkungan yang sehat bebas dari narkoba akan meminimalisir penggunaan narkoba. Belajar dari kasus Z mulai kenal Narkoba karena lingkungan tempat tinggal. Z mengatakan lingkungan tempat tinggalnya sangat parah dalam penggunaan narkoba. Z sendiri kenal dan memakai narkoba jenis shabu karena diajak ketika bermain playstation di rumah temannya. Teman Z dengan mudah mendapatkan shabu karena orang tuanya adalah pengedar. Pada awalnya Z diberi secara gratis. Namun setelah itu harus membeli, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan barang tersebut meskipun harganya mahal. Menurut informasi dari Z harga shabu tersebut per/gram 800 ribu. Karena sudah kecanduan maka Z bersama-sama dengan teman-temannya bekerja dengan mencari ikan di laut. Hal tersebut karena lingkungan tempat tinggal Z adalah kawasan nelayan. Kemudian dalam membeli shabu tersebut Z menggunakan istilah *kongsi* atau bersama-sama membeli dengan sistem berkelompok dengan jumlah 4 orang.

- **Lingkungan Pergaulan**

Lingkungan pergaulan sangat memengaruhi pola pikir dan perilaku

seseorang. Begitu pun dalam permasalahan narkoba. Lingkungan pergaulan yang salah akan mengakibatkan individu terjebak. Oleh karena itu jika orang bergaul di lingkungan pemakai narkoba maka akan terjebak ke dalam dunia narkoba. Bahkan dari hasil wawancara dengan pengguna dan mantan pecandu bahwa mereka memiliki lingkungan dan komunitas. Solidaritas lingkungan dan komunitas pengguna narkoba sangat kuat. Mengutip hasil wawancara dengan mantan pecandu, bahwa komunitas mereka selalu menghubungi untuk memakai narkoba kembali. Untuk lepas dari komunitas pecandu tersebut diperlukan *effort* dan kontrol dari pihak keluarga. Karena komunitas tersebut tidak akan menyerah untuk mengajak kembali pecandu untuk memakai narkoba, meskipun pecandu tersebut sedang dalam masa rehabilitasi. Hal ini juga yang ditemukan dalam penelitian ini. Z sedang menjalani proses rehabilitasi di BNNP Gorontalo. Dalam proses rehabilitasi tersebut masih saja dihubungi oleh teman-temannya untuk diajak memakai narkoba, sehingga Z sampai harus ganti nomor *handphone*. Informasi lain dari mantan pecandu sebut saja X, bahwa para pecandu juga memiliki kegiatan reuni. Namun bagi yang memiliki keinginan kuat untuk berubah tidak mau reuni. Karena mereka sudah berpikir bahwa menghadiri reuni sama saja memakai Narkoba.

- **Lingkungan Kerja**

Lingkungan kerja juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu. Lingkungan kerja yang keras dan kondisi alam yang sulit akan mengakibatkan pekerja lebih mudah untuk mencari makanan dan minuman yang membantu suplemen tubuh. Hal ini juga yang terjadi di salah satu lokasi sampling penelitian di Kabupaten Bone Bolango. Di lokasi tersebut ada kegiatan pertambangan dan kondisi suhu yang dingin membuat pekerja tersebut mengkonsumsi minuman keras untuk menghangatkan tubuh.

- **Lingkungan Sekolah**

Lingkungan sekolah jika tidak memiliki pengawasan yang maksimal akan dapat menjadi tempat berkumpulnya para siswa untuk memakai Narkoba. Dari hasil wawancara sebut saja Z menyatakan bahwa memakai Narkoba sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Di lingkungan sekolah Z memakai shabu dan memiliki teman/

komunitas lintas kelas. Menurut Z pihak sekolah tidak mengetahui pemakaian Shabu-shabu tersebut. Disisi lain pergaulan sekarang lebih bebas, dan didukung dengan kemajuan teknologi. Remaja usia sekolah biasanya memiliki rasa penasaran terhadap Narkoba. Oleh karena itu, masa SMP dan SMA adalah masa paling rawan terhadap penyalahgunaan Narkoba karena pada masa-masa remaja merupakan masa mencari jati diri. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pengedar sebagai sasaran pelanggan Narkoba. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap pecandu dan mantan pecandu di Gorontalo bahwa mereka menggunakan Narkoba ketika masih usia sekolah. Kemudian modus bagi yang tidak punya uang akan dikasih gratis, dan selebihnya jika tidak memiliki uang maka disuruh untuk mengedarkan narkoba dan mendapatkan jatah narkoba dari hasil transaksinya.

- **Kebiasaan Melakukan Perilaku Berisiko**

Kebiasaan memakai narkoba disebabkan efek ketagihan yang luar biasa. Seseorang yang sudah menggunakan narkoba akan sangat sulit lepas. Kemudian pemakaian narkoba juga dipengaruhi oleh kebiasaan perilaku. Perasaan ketika mengonsumsi Narkoba akan memiliki energi lebih menjadi motivasi bagi pemakai untuk bergantung terhadap barang tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu informan (Z), memakai shabu karena keinginan memiliki energi yang lebih. Lebih lanjut Z mengatakan ketika memakai 0,5 gram Shabu akan berdampak 5 hari tidak tidur. Dalam memakai shabu tersebut tidak terlihat dan diketahui oleh pihak sekolah. Karena memakai shabu tidak terlihat efek mata merah, hal itu berbeda dengan orang yang mengonsumsi ganja.

Dampak Pemakaian Narkoba

- **Dampak Ekonomi Pemakai/Mantan Pemakai**

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pecandu narkoba sangat berat, karena akan menghabiskan harta benda milik keluarga. Bahkan ketika mantan pecandu telah menjalani rehab pun tantangan ekonomi masih cukup besar. Permasalahan misalnya ketika mantan pengguna hendak memulai usaha kembali ke masyarakat, sangat susah karena kepercayaan masyarakat rendah akibat stigma negatif sebagai

mantan pecandu narkoba. Hasil wawancara dengan (Y) mantan pecandu bahwa pertama kali kembali setelah dari rehab dan hendak mencari modal usaha ia kesulitan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bahkan butuh waktu sampai berbulan-bulan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat agar memberikan modal.

Hal tersebut tentunya menjadi masalah tersendiri bagi mantan pecandu narkoba. Dibutuhkan *effort* lebih bagi pecandu Narkoba agar mampu bertahan dan bangkit secara ekonomi. Sebab, sangat susah bagi pecandu narkoba untuk bisa masuk ke pasar kerja formal. Sulitnya masuk ke sektor formal karena berbagai persyaratan yang melekat terkait narkoba. Di sisi lain, mereka juga sudah mendapatkan stigma negatif yang sulit dihilangkan dari masyarakat sebagai mantan pecandu narkoba.

- **Dampak Sosial**

Dampak dari pemakaian narkoba sangat besar dari sisi sosial. Bagi seseorang yang telah mengalami proses rehabilitasi tantangan terberat adalah kemauan dari diri sendiri dan penerimaan dari masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum menerima sepenuhnya mantan pecandu menjadikan mereka merasa terasing. Hal ini mengakibatkan semakin mengecilkan semangat para pecandu untuk keluar dari jeratan narkoba. Hasil wawancara terhadap salah satu mantan pecandu (Y) mengatakan bahwa dari lingkungan ketika awal pasca rehab hanya 40 persen orang yang percaya terhadap mantan pecandu. Ketika memasuki 6 bulan baru 80 persen masyarakat yang percaya kepada mantan pecandu narkoba.

Selain dampak sosial berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan pecandu, dampak sosial lainnya adalah stigma negatif dari masyarakat seperti diacuhkan dan dijaui oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan pecandu atau mantan pecandu merasa sendirian dan tidak ada yang memperhatikan. Hal ini berakibat potensi mantan pecandu untuk sembuh total menjadi berat bahkan terjerumus kembali ke dalam jeratan narkoba. Dalam menghadapi situasi seperti ini peran keluarga sangat diperlukan. Hasil wawancara dengan Y mantan pecandu bahwa dukungan keluarga sangat besar memengaruhi

kesembuhan para pecandu. Dukungan keluarga sebagai lingkungan terdekat pecandu memberikan motivasi lebih bagi pecandu untuk keluar dari jerat narkoba. Masyarakat sekitar sebenarnya memiliki beban moral yaitu menerima para pecandu yang telah direhabilitasi dan sekaligus memberikan dorongan moral agar lepas dari jerat narkoba. Dorongan moral ini sebagai salah satu kontrol sosial agar mantan pecandu tidak kembali kepada komunitas pengguna narkoba.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Diperlukan berbagai kebijakan program agar peredaran Narkoba dapat ditekan dan tidak bertambah luas. Kebijakan tersebut harus bersifat lintas instansi dan saling bersinergi. Berikut ulasan terkait berbagai program pencegahan narkoba di Provinsi Gorontalo.

Jenis Program Pencegahan dan Kendala Pelaksanaannya

- **Penyuluhan dan Diskusi**

Penyuluhan merupakan salah satu program yang dijalankan oleh berbagai stakeholder mulai dari BNNP, Kepolisian, pihak sekolah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau relawan anti Narkoba. Bahkan dalam penyuluhan, BNNP Gorontalo mengikutsertakan mantan pecandu narkoba untuk memberikan testimoni kepada masyarakat dan siswa di sekolah mengenai dampak buruk penggunaan narkoba. Kemudian dalam penyuluhan, Direktorat Narkoba Polda Gorontalo telah bekerja sama dengan berbagai pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo, meskipun kerja sama penyuluhan tersebut masih didominasi kerja sama dengan elemen masyarakat belum sampai ke dinas-dinas pemerintahan secara lebih luas.

Melihat kondisi tersebut, menurut pihak Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, keterlibatan pemerintah daerah provinsi masih perlu ditingkatkan. Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan sekaligus pelaksana tentunya memiliki kewajiban dalam mengisolasi masyarakat dari bahaya narkoba. Jika peran pemerintah daerah provinsi dapat ditingkatkan dan diharapkan akan berdampak terhadap partisipasi dari pemerintah daerah kabupaten. Menurut

hasil wawancara dengan Direktorat Polda Gorontalo, ada salah satu kabupaten di Gorontalo yang masih susah untuk menutup tempat hiburan padahal sudah mendapat surat resmi dari Polda bahwa disana disinyalir sebagai tempat rawan peredaran narkoba. Kondisi ini tentunya tidak diharapkan oleh aparat penegak hukum.

Selain kerja sama dalam penyuluhan, kerja sama dalam hal ketaatan pemeriksaan urine dengan pihak pemerintah provinsi perlu ditingkatkan. Kerja sama dalam ketaatan pemeriksaan urine bagi seluruh pegawai termasuk pejabat sangat ditunggu. Seringkali, menurut hasil wawancara dengan Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, ketika dilakukan pemeriksaan urine masih ditemukan pejabat yang tidak ada di tempat dengan alasan tugas. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat pemberantasan narkoba di tingkat birokrasi. Jika birokrasi bersih semuanya dari bahaya narkoba maka diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat secara luas untuk menghindari bahaya Narkoba.

Lalu di tingkat pemerintah daerah, beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Bone Bolango telah aktif melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango bahwa telah diadakan bimbingan teknis terhadap bahaya Narkoba bekerja sama dengan BNNK Bone Bolango. Bimbingan teknis selalu dilakukan setiap tahun. Kemudian sasaran dari penyuluhan adalah remaja, masyarakat, pemerhati narkoba, sekolah, dan komunitas. Adapun materi yang disampaikan adalah jenis-jenis narkoba dan sekaligus modus operandi peredaran narkoba. Adanya penyuluhan lintas komunitas tersebut bertujuan agar pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba dapat merata dan sampai ke seluruh elemen masyarakat.

- **Memasukkan Materi Anti-Narkoba dalam Kurikulum Pendidikan**

Dukungan pemerintah provinsi dalam memberantas narkoba dapat diwujudkan dalam berbagai bidang misalnya sosial, ekonomi, keamanan, dan bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Gorontalo dukungan diwujudkan dengan memasukkan kurikulum

penyalahgunaan narkoba di dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2019 Pasal 10. Langkah menerapkan Perda tersebut sepenuhnya didukung oleh BNNP Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut menurut BNNP Gorontalo, tahun 2017 telah diusulkan kepada Gubernur Gorontalo agar memasukkan pendidikan anti-narkoba di dalam kurikulum pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Memasukkan materi anti-narkoba di dalam kurikulum pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah bahaya Narkoba. Kemudian di level kabupaten, penyertaan kurikulum anti-narkoba telah dilakukan. Hal ini seperti yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolango bahwa narkoba telah masuk di dalam kurikulum sekolah. Kurikulum narkoba di Kabupaten Bone Bolango masuk di dalam muatan lokal. Masuknya kurikulum di dalam sekolah didasari karena adanya berita-berita tentang narkoba bahwa telah masuk ke dalam makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Selain itu adanya perilaku menyimpang misalnya anak-anak usia sekolah sudah terbiasa dengan '*ngelem*'. Informasi dari Sekda bahwa ditemukan salah satu SMP di Kabupaten Bone Bolango dimana ada sebagian siswanya telah menyalahgunakan narkoba.

Masuknya narkoba di dalam bagian dari kurikulum pendidikan diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba dan dampaknya kepada individu maupun masyarakat secara luas. Masuknya narkoba di dalam kurikulum juga telah dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo. Hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Kota Gorontalo bahwa materi mengenai bahaya narkoba telah disosialisasikan berkat kerja sama dengan pihak kepolisian dan BNNP Gorontalo. Materi tersebut diberikan ketika pengenalan sekolah bagi siswa yang baru masuk. Pada Bulan Desember mereka bekerja sama dengan polisi, dan pada Bulan Maret dengan BNN. Namun meskipun materi dan kurikulum telah diberikan bukan berarti anak akan terlepas dari bahaya narkoba tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Dengan demikian, dengan pencegahan melalui pendidikan, ruang gerak pengedar dapat dipersempit.

- **Advokasi**

Advokasi dan pendampingan merupakan salah satu upaya untuk mencegah perluasan penyalahgunaan narkoba. Advokasi dan pendampingan dilakukan oleh relawan anti-narkoba. Dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat, BNNP Gorontalo dibantu relawan anti-narkoba. Advokasi yang dilakukan oleh relawan anti-narkoba salah satunya memberikan pendampingan terhadap siswa yang menjadi pecandu. Hasil wawancara dengan salah satu relawan anti-narkoba (LSM) bahwa ketika ditemukan kasus narkoba di sekolah, LSM terkadang menjadi mediator di dalam memberikan informasi ke BNN untuk direhabilitasi. Pendekatan yang dilakukan oleh LSM dengan menghubungi orang tua siswa dan menghubungkannya dengan pihak BNN. Dalam proses mediasi tersebut tidak melibatkan sekolah. Dalam perjalanannya proses rehabilitasi tidak sampai ke proses hukum.

- **Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya pencegahan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat untuk memerangi narkoba, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Di Kabupaten Bone Bolango, pencegahan narkoba dilakukan dengan penguatan kapasitas khususnya bagi masyarakat miskin agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Sekda Kabupaten Bone Bolango, kemiskinan akan membawa potensi masyarakat untuk menjadi pengedar karena tergoda oleh penghasilan yang menjanjikan dari transaksi narkoba.

Pemberdayaan lain yang dilakukan oleh BNNP Gorontalo adalah dengan mendampingi mantan pecandu narkoba untuk bangkit secara ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan pecandu narkoba sebut saja Y, bahwa peran BNNP Gorontalo sangat besar dalam mendorong Y untuk melakukan rehabilitasi dan berusaha memberikan bantuan moral material dan mengomunikasikan dengan Dinas Sosial. Ketika mendapatkan modal usaha, Y bergerak perlahan-lahan membuat usaha kue dan kerajinan tangan. Ketika hasil kerajinan dan kue telah selesai, hasilnya dibeli oleh pihak BNNP Gorontalo

sendiri. Bahkan hasil kerajinan Y telah diikutsertakan dalam pameran di Jakarta dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Berkat pendampingan yang berkelanjutan, mantan pecandu merasa diperhatikan oleh pemerintah sehingga pecandu mampu bangkit dan menjauh dari narkoba.

Jadi, perhatian kepada mantan pecandu yang telah direhabilitasi sangat diperlukan guna menanggulangi agar pecandu tidak masuk lagi ke dalam jerat narkoba. Apalagi sebagian mantan pecandu merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Tentunya pemberdayaan sangat diperlukan, agar pecandu akhirnya menjadi mandiri secara ekonomi. Apalagi mantan pecandu yang direhabilitasi oleh BNNP Gorontalo cukup besar. Berdasarkan data BNNP Gorontalo dari tahun 2015-2018 telah merehabilitasi 837 orang, dan terhadap kesemuanya itu perhatian juga harus terus diberikan.

- **Partisipasi Masyarakat**

Menggiatkan gerakan anti-narkoba dalam rangka pencegahan melalui sosialisasi sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Bahkan upaya ini dapat membuka potensi bersinergi dengan warga masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba. Di Gorontalo, masyarakat telah bersinergi dengan aparat dalam mencegah peredaran narkoba. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan relawan anti-narkoba di Kota Gorontalo. Mereka melakukan sosialisasi bersama-sama mengenai Narkoba dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan.

Sosialisasi tersebut sangat membantu kerja aparat. Bahkan dari sosialisasi tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi relawan anti-narkoba. Hal tersebut juga yang terjadi dengan salah satu Ketua LSM anti-narkoba di Gorontalo sebut saja X. Dari hasil wawancara dengan X mengungkapkan bahwa awal mula terlibat di dalam kegiatan relawan anti-narkoba karena menjadi peserta sosialisasi bahaya narkoba yang diadakan oleh BNNP Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, relawan bergerak dengan membangun komunikasi dengan BNNP Gorontalo melalui *Training*

of Trainers (TOT). Program *Training of Trainers* tersebut membuat relawan mampu menjelaskan bahaya anti-narkoba. X sendiri sudah bergerak dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang anti-narkoba sejak tahun 2013.

Tahun 2017, X dan LSM-nya bahkan telah bergerak melakukan sosialisasi sendiri tanpa menggunakan anggaran sedikitpun. Sosialisasi dilakukan terhadap 35 kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo dengan bersinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna. Metode pelaksanaannya adalah ketika ada kegiatan di LPM, Karang Taruna, dan PKK relawan meminta waktu sedikit untuk bersosialisasi mengenai bahaya narkoba. Dengan demikian, sosialisasi dapat berjalan tanpa mengeluarkan anggaran. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh LSM tersebut di koordinasikan dengan BNNP Gorontalo. Materi yang disampaikan oleh LSM tersebut adalah materi pencegahan narkoba. Kemudian metode lain yang digunakan oleh X dan LSM tersebut adalah dengan membangun komunikasi dengan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Selama tahun 2017-2018, sosialisasi tersebut bahkan juga telah menjamah ke sekolah-sekolah.

Melihat gerak langkah penggerak anti-narkoba yang cukup membantu dalam pencegahan Narkoba maka Tahun 2017 di bentuk relawan anti-narkoba secara resmi di Kota Gorontalo. Jumlah tim relawan yang bergabung di salah satu LSM yaitu satu tim sekitar 10 orang. Pembentukan LSM dan kegiatannya tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba.

- **Kebijakan Pendukung dari Pemda**

Disisi lain pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung pemberantasan dan pencegahan narkoba telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat. Terbitnya perda tersebut di harapkan semakin mempersempit ruang penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba, pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah mengeluarkan Peraturan Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan

Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Dukungan pemerintah lainnya adalah pemerintahan kelurahan mengundang para anggota Karang Taruna dalam berbagai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Selain itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga menjadi bagian dari elemen masyarakat yang memberikan kontribusi pencegahan narkoba, seperti yang ada di Kabupaten Bone Bolango dimana dalam kurun waktu sudah 3 tahun terakhir berkomitmen dengan baik untuk meminimalisir perilaku menyimpang masyarakat termasuk narkoba di wilayahnya.

Pelaksanaan Program Pencegahan

Permasalahan pelaksanaan program pencegahan narkoba adalah terkait pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, pendanaan, sarana dan prasarana. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tersebut misalnya dalam aspek pengetahuan tentang penyuluhan. Hasil wawancara dengan penggiat anti-narkoba, X, mengatakan bahwa adanya pertanyaan dari masyarakat kenapa harus ada sosialisasi terhadap bahaya narkoba menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu pengetahuan masyarakat terhadap fasilitas rehabilitasi narkoba memengaruhi keinginan masyarakat juga untuk berobat. Mengutip hasil wawancara dengan BNNP Gorontalo bahwa program pencegahan ketika ada pembentukan rehabilitasi, ada 25 lembaga yang dikuatkan kemampuannya pada bidang layanan rehabilitasi di Gorontalo. Lebih lanjut BNNP Gorontalo mengharapkan agar para relawan mampu memberikan informasi ke masyarakat tentang fasilitas rehabilitasi melalui 25 lembaga layanan rehabilitasi masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pusat-pusat kesehatan masyarakat. Selain itu ada 6 klinik masyarakat yang dilatih untuk rehabilitasi.

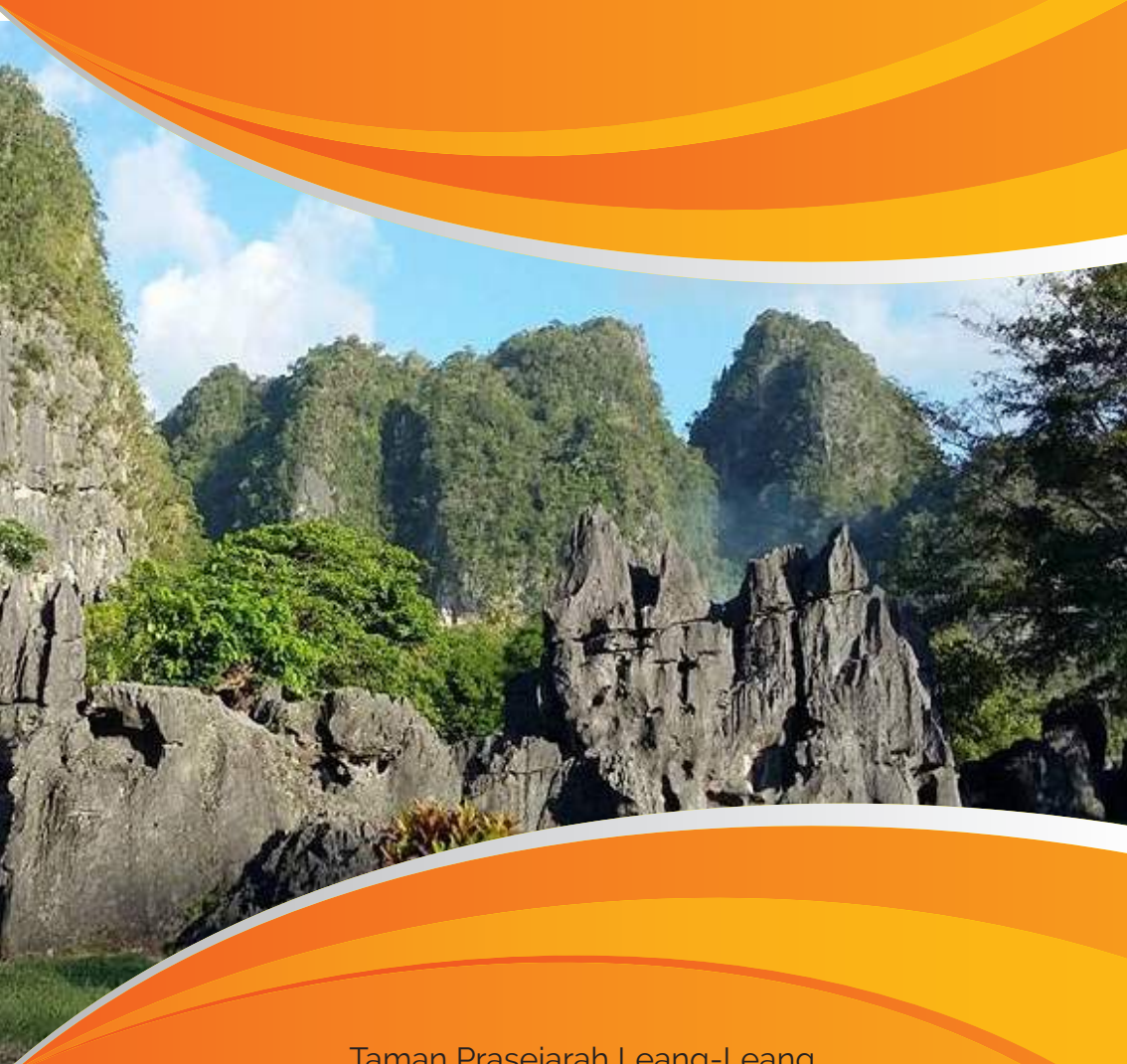
Disisi lain, minat dan kesadaran masyarakat untuk melapor secara sukarela kepada BNNP Gorontalo juga masih lemah. Hal tersebut dikarenakan masalah narkoba masih dianggap sebagai aib keluarga dan masyarakat. Stigma negatif yang melekat terhadap pecandu narkoba tersebut menambah permasalahan penanganan pecandu narkoba. Selain itu masih ada ketakutan persepsi bahwa ketika melapor ke BNN akan dipenjara, padahal di BNN ada program rehabilitasi.

- **Sarana, Prasarana dan Pendanaan**

Dalam melakukan pencegahan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar program yang dijalankan mampu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di Bandara Gorontalo belum ada deteksi X-trac yang dapat melakukan deteksi terhadap penumpang setelah turun dari Bandara Djalaluddin. Padahal deteksi X-Trac sangat diperlukan untuk memeriksa barang dari penumpang luar daerah yang turun di Bandara Djalaluddin Gorontalo. Hal tersebut juga yang dikeluhkan oleh Direktorat Narkoba Polda Gorontalo kepada peneliti. Padahal alat tersebut sangat penting sekali, karena bandara merupakan salah satu pintu utama penyelundupan narkoba. Sehingga, seyogyanya pengelola maupun yang memiliki otoritas bandara segera memasang deteksi X-Trac tersebut sebagai langkah awal pencegahan agar meminimalisir penyelundupan narkoba. Adanya alat deteksi X-Trac diharapkan mampu mempermudah deteksi dini bagi aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran narkoba. Kemudian pendanaan untuk kegiatan pencegahan juga dirasa masih cukup kecil sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pencegahan dan operasi pemberantasan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Gorontalo.

Kemudian tantangan lain adalah masalah Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat di dalam program rehabilitasi. Misalnya SDM dokter dan perawat yang sudah dilatih oleh BNNP justru dirotasi oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, Puskesmas mengalami kekurangan SDM. Di samping itu, sarana rehabilitasi juga masih kurang. Meskipun di Provinsi Gorontalo sudah ada 25 lembaga layanan tetapi masih kurang dari sisi sarana-prasarana. Misalnya dari sisi sarana pemeriksaan urine, ruang konseling dari 25 lembaga yang siap hanya 4 lembaga yang dinyatakan layak dan siap. Permasalahan sarana merupakan permasalahan laten yang dihadapi oleh berbagai lembaga disamping kekurangan dana operasional. Oleh karena itu, dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan sarana yang ada untuk proses rehabilitasi yang maksimal.

PROVINSI SULAWESI SELATAN



Taman Prasejarah Leang-Leang

5. Provinsi Sulawesi Selatan

Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Selatan

Fakta menarik tentang peredaran narkoba di Sulawesi Selatan adalah barang ini merupakan barang terlarang tetapi memiliki tingkat permintaan sangat tinggi. Narkoba adalah barang atau produk yang memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi karena konsumennya cukup besar. Konsumen atau pengguna berani membeli dengan harga tinggi. Pangsa pasar yang diciptakan oleh produk narkoba dan sejenisnya sangat potensial dan menguntungkan. Namun mesti diingat kembali bahwa narkoba adalah barang terlarang dan menjadi target operasi pelarangan, sehingga keberadaan narkoba menghadirkan dilema besar. Produk barang dagang menguntungkan sekaligus juga barang terlarang di mana para penjual dan pengguna menghadapi ancaman hukuman sangat berat.

Ada tiga hal menarik tentang bisnis narkoba di Sulawesi Selatan, yakni: pangsa pasar yang tinggi, jaringan distribusi yang kuat, dan pengguna yang cukup banyak. Jaringan peredaran Narkoba di Sulawesi Selatan tidak lagi nasional melainkan internasional. Peredaran ini melibatkan pelbagai pihak atau aktor dengan beberapa peran, tugas, dan kerja khusus. Ada bandar besar sebagai pemilik modal yang menyediakan dana untuk membeli narkoba dari luar. Ada beberapa kurir inti yang bertugas membawa barang terlarang tersebut ke beberapa kurir kecil. Kemudian dari kurir kecil, produk narkoba dipecah menjadi barang-barang kecil untuk kemudian diedarkan oleh pengedar kepada pengguna atau pecandu. Dengan demikian, pangsa pasar pecandu narkoba pun akan terus tumbuh.

Peredaran narkotika saat ini telah menjadi wabah di seluruh sistem masyarakat Sulawesi Selatan. Modus operandi beragam dan sulit terdeteksi. Fakta ini tidak mengejutkan karena di Indonesia keuntungan atau *profit* dari bisnis narkotika sangat besar dan menggurikan. Harga satu gram narkoba di Malaysia sekitar Rp 500 ribu sedangkan di China hanya Rp. 20 ribu per gram. Sebaliknya, di Indonesia harga paling murah narkotika sekitar Rp 1,2 juta per gram dan ini adalah harga normal. Narkotika itu, harganya bisa tembus Rp 1,5 sampai Rp 1,8 juta per gram. Terkadang

yang menjadi dilema adalah jika aparat rutin mengadakan operasi, bandar dan pengedar malah merasa lebih senang karena permintaan narkoba menjadi meningkat dan keuntungan penjualan berlipat.

BNNP Sulawesi Selatan berhasil mengurai dan mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkoba dan satu tindak pidana pencucian uang pada 2019. Delapan belas kasus tersebut terdiri dari 29 berkas perkara dan 33 tersangka dinyatakan lengkap untuk disidangkan. Kepala BNNP Sulsel menjelaskan bahwa BNNP Sulsel berhasil melakukan penyitaan barang bukti seberat 16.144,9 gram atau 16,1 kg shabu, 14.535 gram atau 14,5 kg ganja dan 1.506 butir pil ekstasi. Secara lebih detail, shabu seberat 16,1 kilogram menjadi barang sitaan penting dalam operasi penangkapan. Sebagai contoh pengungkapan shabu seberat 2.032 gram atau 2 kg melibatkan warga Pinrang berusia 30. BNNP Sulsel menahan pelaku di Pinrang pada September 2019. Begitu juga dengan barang bukti ekstasi 999 butir. Ekstasi tersebut merupakan milik kurir warga Kabupaten Pinrang. Dia ditangkap di Kabupaten Maros pada Oktober 2019.

Pada 2019 BNN menangkap empat pelaku pengedar narkoba perempuan di Pelabuhan Pare-Pare. Mereka adalah warga Sidrap dan Pare-Pare. Mereka bekerja sebagai kurir. Sementara seorang teman berperan sebagai penjemput. Barang bukti yang ditemukan yaitu shabu seberat 3,7 kilogram dari Malaysia. BNNP Sulsel juga mengungkap kasus penggunaan ganja dan barang bukti ganja 14.535 gram di salah satu jasa pengiriman barang di Kota Makassar. Juga, menemukan barang bukti ekstasi. Total barang bukti yang berhasil ditemukan 1.506 butir. Barang bukti itu bersumber dari dua penyelidikan. Penyelidikan pertama 497 butir hasil kerja sama BNNP Sulsel dan Bea Cukai Makassar serta AVSEC Bandara Sultan Hasanuddin. Seorang kurir warga Samarinda berangkat ke Pekanbaru mengambil 497 butir ekstasi lalu dibawa ke Makassar. Di Makassar, kurir tersebut ditangkap petugas gabungan BNNP Sulsel dan Bea Cukai Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin. Barang ekstasi lainnya, 999 butir, merupakan hasil penyelidikan bulan Oktober, di Jl Kande, Kota Makassar.

Hal menarik, BNNP juga menemukan narkoba jenis baru NPS, *New Psychoactive Substances* dengan kandungan ekstrak ganja. Narkoba

jenis baru tersebut ditemukan BNNP Sulsel bekerja sama dengan Tim Bea Cukai Sulsel melalui *joint operation*. Narkotika jenis baru tersebut berasal dari Hongkong dengan tujuan pengiriman Kota Makassar. Narkotika jenis baru tersebut ditemukan di salah satu Kantor Pos di Kota Makassar.

Wilayah Sidrap dan Pencucian Uang Haji Lagu-Agus Sulo

Dusun Bulo, Kelurahan Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Dusun itu berjarak 9 kilometer dari Pangkajene, ibu Kota Kabupaten Sidrap. Dusun ini dikenal sebagai penghasil beras dan jagung. Di sepanjang jalan juga terlihat rumah-rumah panggung milik penduduk. Dusun Bulo pada 22 Juli 2019, yakni plang putih bertulisan Barang Bukti TPPU BNN RI dengan logo Badan Narkotika Nasional (BNN) dipasang di lima bidang sawah. Sawah-sawah milik Haji Agus Sulo. Pria 34 tahun itu ditangkap petugas BNN dan Polda Sulawesi Selatan pada 16 Juli 2019.

Haji Agus Sulo alias Lagu ditangkap petugas BNN pusat dan Polda Sulsel karena melakukan tindak pidana pencucian uang atau *money laundry* dari bisnis narkoba senilai Rp 16 miliar. Bisnis barang haram tersebut dilakukan pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani sejak 2014. Jaringan bisnis narkoba Agus Sulo konon sangat menggurita di Sidrap. Hampir sebagian besar masyarakat di kabupaten yang berjarak sekitar 200 km dari Makassar itu tahu Agus Sulo adalah bandar narkoba kelas kakap. Jaringan bisnis narkoba Agus Sulo boleh dibilang terbesar di kawasan timur Indonesia. Rekam jejaknya itu membuat posisi Agus Sulo setingkat di bawah bandar narkoba lainnya di Sidrap, yaitu SR alias Kijang.

Agus Sulo memiliki jaringan narkoba hingga ke negeri jiran Malaysia. Bisnis shabu Agus Sulo terungkap dari ditangkapnya Fachri Rajman Jafar alias Tyson, 29 tahun. Warga Sidrap ini berperan sebagai kurir yang mengambil shabu seberat 10 kilogram kiriman dari Malaysia di sebuah tempat di Kalimantan Utara. Aksinya tercium dan ia ditangkap Polda Kaltara pada 20 September 2018. Namun Fachri hanya divonis 10 bulan penjara. Mereka itu adalah jaringan internasional dikendalikan dari Sidrap. Diputusnya di sana waktu dilaksanakan *delivery*. Jadi CB (*cover buy*) waktu itu petugas polisi yang *delivery* dari Kalimantan, begitu ditangkap dan diperiksa ternyata milik orang Sidrap.

Kabupaten Sidrap memang merupakan zona merah alias rawan narkoba. Bahkan bisa dikatakan Sidrap menjadi lumbung narkoba se-Sulawesi. Sidrap itu paling rawan. Mantan-mantan pejabat di sana juga yang dari kepolisian, mantan Satnarkoba menerangkan bahwa narkoba di Sidrap ngeri sekali. Sidrap itu tempatnya, khusus Sulawesi dikendalikan dari Sidrap. Kabupaten Sidrap menjadi pusat perdagangan dan peredaran narkoba di Pulau Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi bagus dan masyarakatnya cukup makmur. Sidrap menjadi salah satu dari tiga daerah yang menjadi sumber atau pintu masuk Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga daerah itu adalah Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang. Khusus Kota Parepare pintu masuknya dari Nunukan atau Mamuju, Nunukan masuknya dari Malaysia. Provinsi Sulsel telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran narkotika di Pulau Sulawesi dan Papua.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik diminum, dihirup, maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan adiksi fisik dan psikologis. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kecemasan dan depresi menjadi salah satu faktor utama seseorang memakai narkoba. Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja atau pun orang dewasa terlibat penyalahgunaan narkoba. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain. Stres dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

Kondisi keluarga disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok. Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga. *Broken home*, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Dampak Pemakaian Narkoba

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini pemerintah telah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkoba. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Dampak Fisik: Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur.

Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid). Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi

overdosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian.

Dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba antara lain: Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi (bahasa gaulnya *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dll.

Pengalaman informan yang sempat menggunakan narkoba, terlihat banyak perubahan pada dirinya dalam bentuk fisik maupun psikis. Perubahan fisik dan psikis yang sangat terlihat adalah nafsu makannya yang meningkat sehingga membuat berat badannya menjadi naik drastis, selain itu informan juga merasakan sifatnya lebih emosional dan sulit berkonsentrasi ketika berbicara. Jenis narkoba yang digunakan teman informan adalah ganja. Penggunaan narkoba dalam bentuk apapun menurut informan sangat berbahaya, apalagi pendidikan teman informan menjadi terganggu dan sampai di *drop out* dari sekolah akibat menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Bahkan teman informan sampai sempat direhabilitasi agar dapat kembali seperti sediakala.

Oleh karena itu, narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Hal ini dikarenakan barang haram ini dapat menghancurkan masa depan generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak

termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap generasi muda. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkoba, dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu:

Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.

Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (*initial intake*) antara 1 – 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 – 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.

Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif.

Kisah Pengalaman Riyanto, Pecandu Narkoba

Ia mengingat bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang jelas berbeda. Zaman dulu, putaw sangat banyak dan mudah didapatkan. Zaman sekarang putaw susah dicari. Barang agak susah dicari. Sepertinya sudah tidak lagi diproduksi. Sudah bukan zamannya putaw. Ia menceritakan dengan lugas bahwa ia baru tahu dan baru memakai shabu sekitar tahun 2014/2016. Harganya sangat mahal. Apalagi kalau

dibakar biaya terlalu banyak. Awalnya ia mau berhenti karena harganya yang sangat mahal. Ia memilih minum (alkohol) saja. Tapi, tetap saja terpengaruh shabu. Awalnya shabu yang diraciknya dengan dibakar dalam bentuk poket-poket kecil jadinya ketagihan. Memakai shabu tidak sendirian tapi bersama teman. Siapa yang paling tua maka ia didahulukan. Ia menceritakan bahwa ia sempat overdosis dan pingsan.

Ia bercerita tentang pengalamannya masuk ke penjara karena membawa enam paket putaw. Bapaknya turun tangan dan membebaskan dengan membayar lima puluh juta. Ia sudah beberapa kali masuk penjara. Bapak ibunya bercerai. Bapaknya pengusaha kopi. Setelah bebas dari penjara, besoknya ia ditelepon oknum mengajaknya minum. Ia mengeluh ini orang pakai uang Bapak mentraktir minum. Oknum tersebut meminta informasi dari mana ia mendapatkan putaw. Putaw itu dari mana pun tidak tahu apalagi pabriknya juga tidak tahu.

Ia menjelaskan bahwa ia berteman atau punya teman kebanyakan pribumi. Karena itu keluarga dan teman-teman Tionghoa mengira dirinya dekat dengan polisi. Dan, ini agak berbahaya. Padahal, berteman dengan orang-orang pribumi supaya mendapatkan informasi. Pendekatan dan pergaulan luas sangat penting dalam dunia usaha.

Ia mengingat kerusuhan di Makassar pada masa-masa akhir era orde baru. Kerja di gudang hasil bumi. Sebagai kepala gudang UD Jaya Abadi per bulan, gaji 700 ribu cukup untuk beli putaw.

"Saya main judi. Judi bola. Kerusuhan lihat. Mobil dibakar. Saya kos di jalan irian. Saya kawin pribumi. Saya keluar jalur. Kawin pribumi. Satu-satunya saya keluar jalur. Mama campuran. Hokkien. Masih dengan istri lama. Pertama cerai. Kedua cerai dan gak tau anaknya tapi saya tau yang merawat dan orang tua tidak mau bertemu. Istri ketiga. 21 pertama kedua smp. Istri pertama tidak kontak nikah dengan belanda. Ia pernah kirim uang untuk beli shabu. Saya minta. Berhenti kamu. Saya bohong. Anak ketiga, Sama saya. Kelahiran 1998. Sudah selesai. Anak-anak tidak tahu. Minum tahu mereka. Tapi jarang. Putaw sering hampir OD, kamar mandi. Pingsan. Diminum air kelapa. Dua poket. Satu gak terasa. Kedua terasa OD."

Ia merasa berat hidupnya. Bapaknya mengusirnya dari keluarga. Namun ia tetap menghormati mereka. Ia bilang ia tahu diri. Ia bilang terserah. Ia tidak pernah minta bantuan uang. Ia hidup dengan usahanya sendiri meskipun juga dari hutang. Keluarga Tionghoa sama saja dengan keluarga pribumi. Sebenarnya ada rasa dan sikap saling membantu. Ia pernah punya usaha membuka toko *handphone* namun gagal.

"Barang habis. Istri tidak bekerja. Ibu rumah tangga dan tinggal di rumah saja. Anak-anak sekolah negeri. Anak-anak kenal dengan kakeknya. Kakek biasa belikan buah tapi tidak pernah menginjakkan kaki di rumah. Karena rumah mamak. Tiga bersaudara. Keluarga bapak tidak pernah kemari. Memang bapak sudah benci sama keluarga mamak. Saya ikut mamak, memang dia benci sama mamak."

Di keluarganya ada juga selain dirinya yang terkena kasus narkoba dan menjadi pecandu narkoba. Bapaknya punya keponakan, atau saudara sepupu, terkena narkoba. Bapaknya dan tentu saja keluarga besar berusaha keras menyembunyikan perkara ini. Permasalahan ini ditutup rapat sehingga anggota keluarga lain banyak yang tidak tahu. Tapi untuk perkara dirinya, kasus narkoba yang menimpa dirinya, seluruh keluarga besar malah diberitahu. Keluarga di Jayapura diberitahu. Keluarga di Jakarta diberitahu. Semua keluarga besar menjadi tahu. Sebenarnya ia masih menjalin hubungan baik dengan bapaknya. Bapaknya biasa dan rutin membelikan buah-buahan dan makanan untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tetapi, ayahnya tidak mau masuk ke dalam rumah. Anak-anak disuruh mengambil buah-buahan itu di depan gang. Imlek, pada hari raya tahun baru, ia mengajak anak-anak datang ke rumah bapaknya. Di rumah itu, selain memberi hormat pada kakek, mereka juga memberi hormat pada nenek, adiknya bapak. Mereka masuk ke kamar nenek.

Namun, ada cerita sedih juga. Istri tidak mau ikut mengunjungi rumah Bapaknya sejak enam tahun lalu, karena mendengar omongan yang kurang enak. Keluarga Bapak sebenarnya mau memberikan bantuan usaha. Tapi nilainya sangat kecil yakni lima juta. Ia mengatakan bahwa modal lima juta itu sangat kecil. Ia mengulang perkataannya bahwa ia pernah punya toko *handphone*. Itu membutuhkan modal besar dan hutang.

"Tapi nenek, adiknya bapak, memang ada maksud baik. Ia tulus mau membantu. Ia menyuruh kami jual gorengan. Ia ada maksud agar ia menjalankan bisnis katering. Tapi, baginya usaha katering cukup sulit dan ia tidak punya bakat tentang usaha makanan. Yang menjengkelkan, keluarga besar menyuruh menabung. Itu bukan rumahmu itu rumah nenekmu. Bingung. Bagaimana bisa menabung sementara kehidupan begitu berat. Sekarang bekerja membantu Bapak, menjual kopi dan berdagang kopi."

Pindah Agama

Keluarga dari istrinya tidak tahu bahwa ia adalah pecandu. Mereka hanya tahu bahwa ia adalah seorang peminum minuman keras. Keluarga istri mencap dirinya sebagai seorang peminum dan pastinya kadang suka mabuk. Keluarga besar istri sebagian besar memeluk agama Islam. Bahkan ada yang sudah berziarah ke Kota suci Mekkah dan karena itu mendapat gelar haji. Namun, istri yang sebelumnya beragama Islam pindah ke agama katolik. Latar belakangnya adalah pada peristiwa atau kejadian yang menimpa pada diri Riyanto, suaminya. Riyanto pada satu ketika mengalami overdosis. Ia pingsan dan hampir mau mati. Istrinya bingung dan bimbang hingga kemudian tetangganya memberi tahu bahwa di lingkungan mereka tinggal ada seorang pastur katolik yang biasa memberikan kesembuhan dari penyakit. Pastur itu biasa memberikan berkat dan menyembuhkan jemaatnya yang sakit. Lantas, istrinya itu meminta bantuan pastur untuk menyembuhkan suaminya, Riyanto yang pingsan karena overdosis itu, dan sekaligus berujar bahwa jika pastur itu berhasil menyembuhkan suaminya maka ia akan masuk ke dalam agama katolik. Dan, pastur itu mendoakan suaminya, memohon kesembuhan suaminya. Tak disangka, suaminya siuman, sembuh, dan seiringan dengan pengobatan, pulih seperti sediakala. Istrinya kemudian aktif di gereja dan kegiatan-kegiatan kebaktian rutin di gereja. Jika mendengar cerita dari Riyanto nampak sekali bahwa jemaat gereja kemudian menyambut dirinya dan keluarganya. Memberikan bantuan dan pertolongan dari segi batin dan rohani. Kedua anak Riyanto belajar di sekolah yayasan Katolik Gereja Fransiskus Asisi. Riyanto menjelaskan dengan jujur bahwa di gereja ini kaum miskin dan papa mendapat sambutan dan pengayoman yang luar biasa.

Program Pencegahan Narkoba

Bapak J, dari BNNP Sulsel, banyak memberikan pengarahan tentang peliknya peredaran narkoba di kalangan remaja terutama anak-anak sekolah. Narkoba kini tidak saja beredar di kalangan orang dewasa tetapi juga di kalangan remaja terutama anak-anak sekolah. Dan, ini jelas sangat berbahaya. Beliau bercerita tentang pengalamannya memberikan penyuluhan di kalangan anak-anak sekolah tingkat SMU dan SMK. Penyuluhan ini diadakan terbatas dan mengundang bukan semua siswa namun hanya perwakilan sekolah. Beberapa ketua kelas atau siswa siswi yang dipilih oleh Guru atau Kepala Sekolah. Yang menarik, sebelum memberikan penyuluhan, beliau bertanya kepada para siswa apakah di antara teman-teman ada yang memakai narkoba? Para peserta itu menjawab dengan lugas. Ada. Lalu, masing-masing menceritakan teman-temannya menggunakan narkoba dan bahan apa yang digunakan. Dan, yang mengejutkan adalah bahan-bahan yang digunakan sebenarnya bukan masuk ke dalam kategori narkoba namun disalahgunakan menjadi bahan narkoba. Ini misalnya pembalut wanita yang direbus. Dan air rebusan itu yang kemudian dijadikan sebagai zat adiktif. Hal lain yang menarik tetapi menjadi dilema adalah ditemukannya pemakaian tembakau gorila yang beredar luas di kalangan remaja. Yang menjadi masalah adalah tembakau gorila ini belum bisa masuk dan dikategorikan sebagai narkoba. Peraturan atau hukum yang terbaru belum memasukkan tembakau gorila ke dalam jenis narkoba. Tambahan pula, alat pendeteksi narkoba yang biasa digunakan oleh BNN belum bisa mendeteksi tembakau gorila. Jenis-jenis narkoba selalu berkembang dan mungkin selalu ada jenis-jenis baru dan jenis-jenis baru narkoba ini sulit untuk dideteksi. Dan kenyataan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita semua terutama BNN. Oleh karena itu, BNN mengajak partisipasi masyarakat luas dari berbagai elemen untuk mencegah penggunaan narkoba.

Penyuluhan

BNNP Sulsel rutin mengadakan penyuluhan-penyuluhan bahaya-bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang psikotropika. Kegiatan penyuluhan ini memang menjadi penampilan utama BNNP. Mustahil memperbincangkan BNNP tanpa memperbincangkan program penyuluhan. Salah satu program penting BNNP adalah tindakan

pencegahan. Program ini bertujuan untuk mencegah orang-orang menggunakan dan terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan juga terlibat aktifitas jual beli narkoba. Sasaran utama penyuluhan adalah para pelajar di SMP dan SMA. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, atau tepatnya sebelum kegiatan pengajaran dimulai, pihak sekolah biasanya mengundang para staf BNN bagian pencegahan untuk memberikan ceramah, memberikan bahaya pemakaian narkoba kepada siswa-siswa baru.

Penyuluhan sifatnya mungkin seremonial, rutin, dan satu arah di mana murid, siswa, atau anak lebih banyak mendengarkan. Namun sesungguhnya kegiatan ini sangat penting. Anak-anak yang masih berstatus pelajar itu mendapatkan informasi betapa berbahaya narkoba. Dan, sebenarnya ini bukan sekedar informasi namun sebuah pengetahuan yang runtut dan detail. Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai narkoba dari para penyuluh yang berasal dari institusi pemerintah. Seperti biasa, para penyuluh akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis obat yang disalahgunakan oleh para pengguna. Lalu, mereka menjelaskan tentang akibat-akibat buruk dan dampak negatifnya. Juga, menjelaskan tentang ciri-ciri dan perilaku orang-orang yang telah menjadi pecandu.

Namun yang menarik, terjadi hal yang sebaliknya. Ada semacam timbal balik. Ini bukan tentang penyuluh yang memberikan informasi dan pengetahuan narkoba kepada siswa atau pelajar namun sebaliknya siswa atau pelajar itu kadang malah memberikan informasi baru kepada para penyuluh. Pak J, dari BNNP Sulsel menceritakan pengalamannya. Ia pernah mengadakan program penyuluhan untuk pelajar-pelajar undangan dari beberapa SMA di kota Makassar. Secara tidak sengaja ia meminta setiap peserta diwawancarai untuk menceritakan teman-teman mereka yang dianggap menyalahgunakan obat-obat terlarang. Anak-anak itu dengan antusias bercerita, karena mereka melihat langsung tindakan yang dilakukan kawan-kawannya dan bukan sekedar mendengar saja. Yang mengejutkan, selain obat-obatan, ada benda lain yang bisa dijadikan sarana untuk *fly*, seperti pembalut, yang mana beberapa bahan zat nya bisa disalahgunakan dengan cara direbus dengan air. Lalu, ada penggunaan tembakau gorilla di kalangan pelajar. Awalnya, tembakau ini tidak dianggap sebagai narkoba. Hanya dianggap sebagai tembakau biasa.

Namun, seiring waktu, melalui penelitian lab dan maraknya penggunaan tembakau gorila maka tembakau ini masuk dalam golongan narkotika kelas 1. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengumumkan bahwa tembakau gorila masuk dalam klasifikasi *new psychoactive substances* dengan nama AB-CHMINACA yang termasuk jenis *synthetic cannabinoid (SC)*.

Meskipun demikian hingga saat ini zat tersebut belum masuk daftar lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), namun sejauh ini telah masuk dalam tahap finalisasi *draft* di Kemenkes untuk masuk dalam Narkotika gol. I. Selain itu, para remaja ini mengetahui lembaga, institusi, dan otoritas yang menangani masalah-masalah narkoba.

Pelajar adalah sasaran empuk para pengedar narkoba terutama dari kalangan SMA. Masa-masa SMA menjadi masa pencarian identitas atau jati diri. Kalangan remaja ini sangat unik karena mereka secara ekonomi belum menghasilkan pendapatan atau belum bekerja namun malah sebaliknya mendapatkan uang saku dari orang tua. Tugas pokoknya mereka bukan bekerja melainkan belajar. Setiap hari mereka berhadapan dengan buku pelajaran sekolah, guru yang harus mereka dengarkan, dan kawan-kawan sekolah dalam interaksi sosial. Selain itu, mereka juga berhadapan ujian-ujian untuk melihat hasil pembelajaran dan berhadapan dengan sistem ranking, untuk melihat siswa yang pandai, cukup pandai, dan biasa-biasa saja. Tekanan dalam belajar, menghafal, dan memahami pelajaran serta begitu banyaknya pelajaran sekolah kadang menghadapkan siswa pada kejenuhan.

Tekanan lain yang jarang diperhatikan adalah pergaulan. Orang tua yang sibuk menyebabkan siswa dan orang tua jarang berkomunikasi. Selama kebutuhan fisik dan materi tercukupi, uang jajan lebih dari cukup, dan seragam sekolah dan buku dan kebutuhan sekolah lain cukup, orang tua menganggap kebutuhan anak telah terpenuhi. Kebutuhan batin, rohani, dan rekognisi pengakuan diabaikan. Maka, yang terjadi kemudian anak-anak melampiaskan kebutuhan batin mereka pada kawan-kawan sekolah. Pilihan dalam berteman menjadi penanda utama akan jati diri. Masalahnya adalah jika salah pergaulan dan salah dalam memilih teman.

Anak-anak sekolah sangat rentan dengan narkoba. Bagi para pengedar, anak-anak sekolah adalah pangsa pasar yang sangat potensial. Meskipun belum bekerja tetapi mereka mendapatkan penghasilan tetap dari uang jajan pemberian orang tua. Orang tua dan guru tidak lagi menjadi pijakan dan tidak lagi didengarkan. Fakta ini menjelaskan pentingnya penyuluhan.

Pojok Konseling Keliling

BNNP Sulawesi Selatan sangat aktif melakukan kegiatan pencegahan narkoba dan juga rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Mereka berusaha keras mengurangi peredaran dan pengguna narkoba di Sulawesi Selatan. Karena mereka menciptakan cara dan pendekatan baru yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi tentang narkoba. Mesti diakui bahwa sebagian besar masyarakat masih segan dengan BNN. Karena BNN dianggap sama atau sejajar dengan Kantor Kepolisian. Karena itu kalangan pecandu masih ragu dan bahkan takut untuk melapor atau sekedar mendapatkan informasi tentang rehabilitasi dan program pemulihan ketergantungan obat-obat terlarang.

Di kota Makassar, BNN meresmikan 47 pojok konseling ditempatkan beberapa titik. Layanan Pojok Konseling sendiri sudah berjalan sejak 23 Juni 2019. Cara kerja Pojok Konseling ini berpindah-pindah tempat dengan waktu yang ditentukan. Pojok Konseling Keliling ini berpindah-pindah tempat, dari lokasi *car free day*, mal, gerai SIM, terminal, dan bandara. Dengan adanya Pojok Konseling Keliling masyarakat tidak perlu datang ke kantor BNNP Sulsel jika memerlukan informasi terkait permasalahan rehabilitasi narkoba.

Pojok Konseling ini fungsinya sangat jelas yakni mencegah pengaruh narkoba di tengah masyarakat, melakukan asesmen dan intervensi konseling dasar bagi pengguna coba sampai dengan situasional. Melalui Pojok Konseling Keliling para pecandu dapat dirujuk ke Balai Rehab Baddoka atau RS Sayang Rakyat. S, pejabat staf di BNNP Sulsel menjelaskan bahwa dalam mengatasi peredaran narkoba, BNNP Sulsel lebih mengutamakan pencegahan. Sulawesi Selatan khususnya Makassar merupakan daerah yang menjadi sasaran strategis peredaran

obat-obat terlarang. Menurut S, dalam mengatasi peredaran narkoba lebih mengutamakan pencegahan. Memang jumlah pengguna narkoba di Sulsel, terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pecandu narkoba Sulsel yang direhabilitasi. Pada 2015 jumlah pecandu narkoba direhab sebanyak 1.280 orang. Sedikit mengalami penurunan pada 2016 yang hanya 1.196. Pecandu narkoba adalah orang yang menyalahgunakan, dan dalam keadaan ketergantungan narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Pecandu-pecandu narkoba merupakan orang sakit sehingga mereka perlu direhabilitasi. Para pecandu dapat dipulihkan dengan segera, dan angka penyalahgunaan narkoba diharapkan bisa ditekan, karena pecandu yang senantiasa membutuhkan narkoba dapat pulih sehingga terjadi penurunan permintaan narkoba. Meskipun mengalami penurunan pada 2017, angka pecandu yang direhab kembali mengalami peningkatan hingga 2018. Jika 2017 mencapai 1.220 orang, 2018 naik menjadi 1.550 orang. Program rehabilitasi itu penting karena dapat memulihkan pecandu narkoba, serta dapat mengembalikan fungsi sosialnya.

Sekilas Biro Napza Pemprov Sulsel

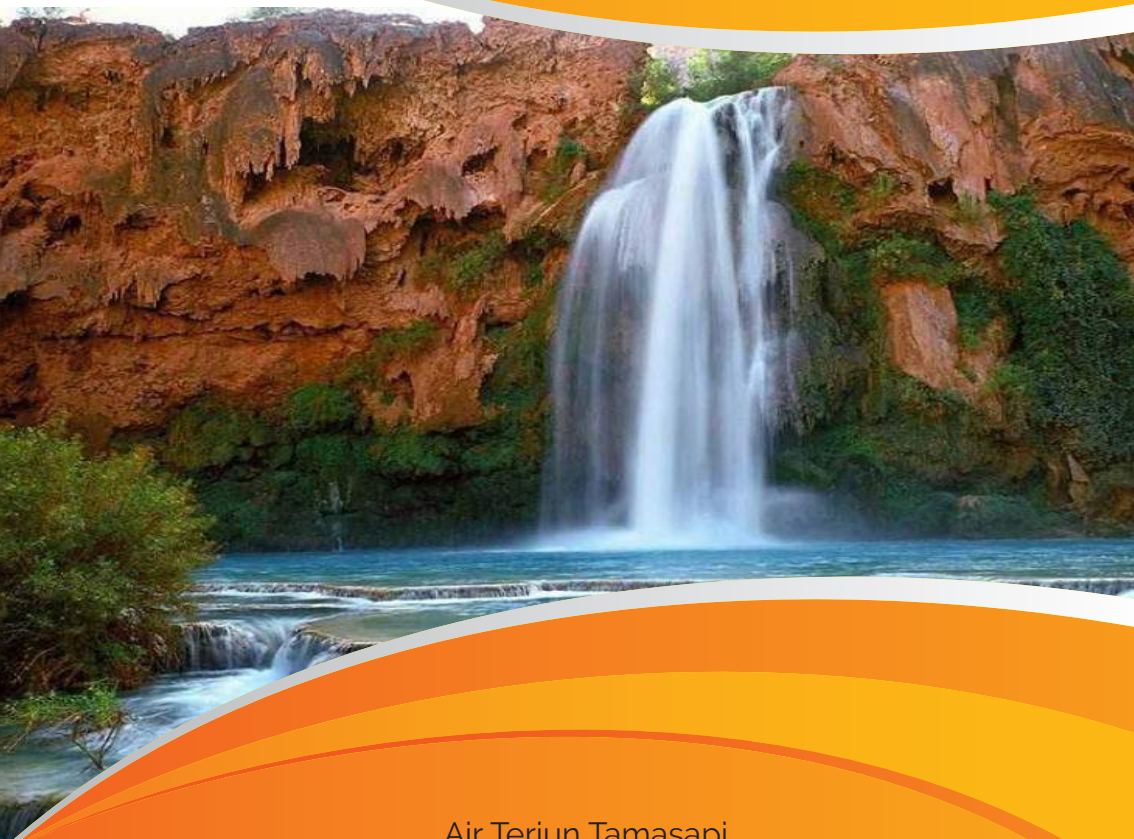
Pencegahan dan penanganan narkoba dipegang langsung oleh pemerintah pusat. BNNP Sulawesi Selatan adalah bagian dari BNN Pusat di Jakarta. BNNP bukan bagian dari pemerintah daerah atau provinsi. BNN terhubung langsung dengan pemerintah pusat. Karena program-program, anggaran, dan personalia BNNP Sulawesi Selatan mengikuti dan ditentukan oleh BNN Pusat di Jakarta.

Namun, dari sisi historis dan juga dari sisi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Selatan pernah mendirikan biro khusus pencegahan narkoba. Dan, biro ini adalah biro pertama di Indonesia di bawah bagian pemerintah daerah/provinsi yang khusus menangani narkoba. Dari sisi anggaran, Biro Napza di bawah Sekda dengan anggaran APBD. Biro Napza bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Biro Napza memiliki personalia sangat sedikit hanya dua puluhan staf. Meskipun demikian Kepala Biro Napza memiliki *link* atau jaringan yang sangat kuat dengan LSM dan jaringan media. Biro Napza aktif dalam melakukan pendekatan dengan pegiat LSM dan program-programnya sejalan dengan program Gubernur. Kantor ini menyediakan *home desk*. Ini adalah ruangan atau tempat rehab yang menyerupai rumah sekaligus menjadi tempat kumpul-kumpul. Kepala Biro Napza, Ibu Sri Endang sering melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai pihak untuk menarik benang kusut. Ia berusaha keras melibatkan Swasta, LSM, Media dalam menjalankan program-program. Ia sering merenung tentang apa kekurangan pemerintah. Ia mengakui bahwa selama ini ia melihat masyarakat hanya jadi penonton dan korban. Ia pun melakukan perjalanan keliling daerah. Pikiran beliau berbanding terbalik dengan pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Ia dan kawan-kawan berusaha menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah. Ia menegaskan dirinya sebagai pelayan publik. Ia mengatakan bahwa Biro Napza tidak boleh menjadi lembaga teknis. Karena itu banyak aktivis LSM yang hilir mudik dan keluar masuk di Biro Napza. Semua boleh datang dan boleh curhat.

Biro Napza berdiri tahun 2008. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan mendapat sokongan penuh Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu, Syahrul Yasin Limpo. Beliau adalah gubernur yang visioner karena berani menyediakan lahan untuk Rehabilitasi Pecandu Narkoba Badoka. Beliau memberikan dukungan politik dana anggaran pada pencegahan dan penanggulangan Narkoba di Sulawesi Selatan.

PROVINSI SULAWESI BARAT



Air Terjun Tamasapi

5. Provinsi Sulawesi Barat

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Barat

Sulawesi Barat termasuk wilayah dengan kategori paling rentan dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi. Hal itu didasarkan pada ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut catatan Indeks Ketahanan Diri Anti-Narkoba tahun 2018, Sulawesi Barat masih masuk kategori rendah dalam ketahanan narkoba (48.04), atau di bawah rata-rata 50,03. Namun tingkatan ini masih lebih tinggi dibanding provinsi Sulawesi seperti Sulawesi Tengah (47.32), meski kalah dibanding Sulawesi Selatan (51.2), Sulawesi Tenggara (52.89), Sulawesi Utara (49.78). Sementara itu, tingkat peredaran narkoba di Sulawesi Barat masih cukup tinggi, dilihat dari banyaknya tersangka kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan data kepolisian daerah Sulawesi Barat.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa pihak BNNP dan Dinas Kesehatan, peredaran narkoba di Sulawesi Barat lebih banyak di wilayah pinggiran daripada di pusat provinsi. Tempat yang termasuk rawan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat adalah pelabuhan kapal, tempat kerja perkebunan kelapa sawit, desa-desa terpencil, daerah tawana yang menjadi pusat kriminal. Di daerah Mamuju, tempat yang paling rawan adalah daerah Mamuju Tengah, Kalukku, Sampaga, Papalang, bahkan Mamuju. Adapun peredaran narkoba yang masuk Mamuju kebanyakan berasal dari Kalimantan oleh para pekerja sawit yang bekerja ke luar pulau. Ketika mereka kembali, banyak di antara mereka yang sebelumnya bukan pemakai narkoba menjadi konsumen dan pemakai narkoba, dan tak jarang mereka mengedarkan narkoba di kalangan pekerja. Narkoba juga banyak dipasok dari daerah-daerah yang terpencil seperti Kalumpang.

Beberapa jenis narkoba yang sering disalahgunakan di masyarakat Sulawesi Barat dan sudah dikenal secara umum antara lain:

1. *Bojje*, ini adalah istilah lokal dari jenis tramadol atau ekstra penedil. Salah satu daerah yang terkenal memiliki jenis ini adalah Pasangkayu.
2. Jamur Kotoran Sapi, yakni narkoba yang dibuat dari jamur yang tumbuh dalam kotoran sapi yang sudah menjamur. Salah satu kecamatan yang terkenal dengan jenis narkoba ini adalah Sendana.

3. *Ballo*, ini adalah sejenis minuman arak lokal, yakni tuak manis yang difermentasikan, yang awalnya minuman sehat menjadi minuman keras (banyak dikonsumsi remaja).
4. Narkoba daftar G (obat keras yang banyak dikonsumsi remaja).
5. Pil PCC
6. Pil LL (narkoba daftar G yang banyak dikonsumsi remaja)
7. Obat batuk dicampur teh gelas (banyak dikonsumsi oleh remaja)
8. Lem (banyak dikonsumsi oleh remaja)
9. Tramadol (banyak dikonsumsi remaja)

Penyalahgunaan narkoba menjamah beberapa elemen masyarakat. Di kalangan pelajar, menurut informasi dari seorang guru SD yang menjadi informan, penyalahgunaan narkoba sudah terjadi sejak di lingkungan sekolah dasar, terutama penyalahgunaan narkoba seperti lem yang dihirup. Penyalahgunaan itu bahkan sampai terjadi di sekolah, bukan di luar sekolah. Di Mamuju, fenomena ini sudah terjadi, terutama di daerah-daerah pinggiran. Salah satunya, misalnya di tempat informan mengajar yaitu di SD No. 4 Mamuju.

Menurut pengalaman Si Guru, setiap tahun pasti ada kasus narkoba di sekolahnya. Si Guru menceritakan kisah pengalamannya, salah satu anak didiknya yang memang di kelas tidak terlalu aktif dan berprestasi. Ia cenderung pemalas dan penyendiri. Biasanya ia duduk di barisan paling belakang. Suatu ketika, saat sedang istirahat, si anak mengeluarkan suatu benda berbungkus plastik dari lacinya. Ternyata hal itu didapati oleh si guru, dan ketika diperiksa, bungkus plastik itu berisi lem. Nampaknya si anak bermaksud hendak menghirup lem agar mabuk di sekolah.

Peneliti mewawancarai beberapa guru yang sehari-hari menangani murid di sekolah. Kebanyakan anak-anak menggunakan narkoba yang paling murah. Mereka memakai jenis lem berbau menyengat yang terkadang mereka campur dengan bensin untuk memberikan efek yang lebih keras. Jenis ini sering dipakai karena mudah didapat di toko-toko dan harganya sangat murah. Meskipun demikian, mereka yang menyalahgunakan narkoba ini bukan kalangan tidak mampu, tetapi banyak juga yang orang tuanya secara ekonomi tergolong mampu. Itu artinya bukan semata-mata persoalan akses barang, tetapi juga menunjukkan pergaulan dan budaya di kalangan remaja.

Anak-anak yang berani menggunakan narkoba semacam itu kebanyakan mendapatkan informasi sebelumnya dari media sosial, pergaulan, dan motivasi ingin mengenal hal baru dalam hidupnya. Ia menceritakan, untuk mendapatkan lem, terkadang si anak harus mengelabui orang tuanya. Selain jenis lem, anak-anak seusia SMP banyak yang menggunakan jenis obat batuk yang dicampur minuman berenergi. Jenis ini banyak dipakai oleh anak-anak SMP dan SMA. Namun, ada orang dewasa karena keterbatasan ekonomi, yang memakai jenis ini untuk memenuhi ketergantungan obat-obatan terlarang. Jenis ini pada dasarnya adalah jenis oplosan.

Pergaulan lingkungan menjadi salah satu faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan pelajar. Sudah menjadi lazimnya pergaulan dan budaya keluyuran di malam hari menyuburkan penyalahgunaan. Selain itu, faktor warisan dari generasi-generasi senior yang sehari-hari menjadi teman bergaul juga memengaruhi.

Dalam hal ini, sekolah memang diakui belum bisa mengontrol dan mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah. Bidang konseling sekolah biasanya hanya sebatas memberikan teguran dan konseling dengan memberikan hukuman tertentu atau memanggil orang tuanya. Paling maksimal pihak sekolah akan mengeluarkan anak tersebut, dan itu tidak menjamin siswa tersebut akan berhenti dari tindak penyalahgunaan narkoba, atau malah justru akan semakin menjadi-jadi ketika tidak berada di sekolah. Menurut pandangan Guru, beberapa hal penting untuk dilakukan menjalin kerja sama dengan BNN agar lebih menasar ke sekolah dasar. Kegiatan ekstra kurikuler juga bermanfaat untuk menjaga orientasi siswa agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang keliru. Dilihat dari sisi kurikulum, nampaknya belum ada sinkronisasi yang signifikan untuk mencegah narkoba antara kurikulum yang diajarkan dan kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan.

Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Menurut anggota P2K yang diwawancarai, penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di kalangan masyarakat usia produktif, dari 18 hingga 49

tahun. Di Lapas, ada perempuan yang menjalani proses hukum karena tertangkap mengedarkan narkoba usianya adalah 18 tahun. Menurut assessor di Rumah Sakit Daerah yang diwawancarai, kebanyakan penyalahguna narkoba khususnya yang menjadi pasien rehabilitasi di Rumah Sakit, kebanyakan pasien narkoba berusia pelajar SMP dan SMA sampai 30 tahun. Banyak dari mereka yang berstatus pelajar putus sekolah. Banyak dari pasien rumah sakit yang menjalani rehabilitasi bukan berstatus pelajar atau sudah tidak sekolah lagi. Dari kelompok pelajar tersebut, mayoritas mereka dari jenis laki-laki, sementara perempuan lebih sedikit jumlahnya.

Banyak faktor yang membuat mereka akhirnya jatuh pada penyalahgunaan narkoba. Di kalangan perempuan, rata-rata disebabkan karena faktor keluarga, dimana suami mereka juga merupakan pengguna narkoba, sehingga dari keluarga atau suami itu mereka mengenal dan akhirnya menjadi pengguna narkoba. Ada kasus yang terjadi di Mamuju, dimana seorang remaja berusia 13 tahun menjadi pasien rehabilitasi. Si remaja itu mengakui bahwa ia mengenal narkoba melalui keluarganya. Ia mendapatkan jenis narkoba yang ia pakai dari kakaknya yang juga seorang pengguna narkoba.

Petugas P2K Dinas Kesehatan yang kami wawancarai juga menjelaskan keterkaitan pemakaian narkoba dengan lingkungan sekitar. Ketika ia berkunjung ke Lapas dan hendak melakukan *monitoring* rehabilitasi, ia mewawancarai salah satu pasien, dan menceritakan bahwa ia memakai narkoba karena pertama kali diperkenalkan oleh pamannya yang juga adalah seorang pengedar narkoba.

Di kalangan anak-anak dan remaja yang lain, banyak yang menyalahgunakan narkoba karena faktor pergaulan sosial. Mereka mengenal pergaulan dan narkoba bukan saja di lingkungan sekitar, tetapi juga melalui media sosial. Mereka bersama kawan-kawan yang satu idealisme merasa eksis ketika mereka menggunakan narkoba. Pada awalnya, mereka hanya mencoba-coba ingin merasakan memakai narkoba. Awalnya mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Lama-kelamaan, mereka akhirnya menjadi terbiasa dan tidak terlalu sungkan bahkan di sekolah sekalipun.

Di sisi lain, kaum pekerja juga menjadi bagian dari kelompok pemakai narkoba. Di Mamuju, pekerja sawit adalah kelompok yang terjangkit penyalahgunaan narkoba. Para kuli bangunan juga banyak yang menyalahgunakan narkoba. Motivasi mereka menggunakan narkoba jenis Tramadol adalah untuk menambah stamina dan mengurangi stres. Banyak dari mereka yang tidak tahu ini jenis narkoba apa, tetapi yang jelas, dari lingkungan sekitarnya ia mengetahui bahwa barang narkoba itu dapat menambah stamina.

Menurut assessor rehabilitasi di Rumah Sakit, ada kesan yang kuat, bahwa memang ada pengedar khusus yang mengambil keuntungan dari penjualan obat-obat terlarang, baik dari kalangan pemuda, maupun farmasi. Ada bandar yang memang mengambil keuntungan dengan bisnis haram mengedarkan narkoba bagi kalangan muda.

Dampak Pemakaian Narkoba

Dari perspektif kesehatan lingkungan, narkoba memiliki aspek positif dan negatif. Beberapa jenis narkoba golongan II dan III dapat digunakan untuk pengobatan, dengan dosis tertentu dan resep dokter. Tetapi menjadi penyalahgunaan narkoba ketika menyalahi dosis yang ditentukan. Penyalahgunaan narkoba memiliki efek multidimensi, menciptakan ketergantungan, yang berimplikasi merusak manajemen ekonomi keluarga. Selain itu, kerusakan juga dapat terjadi baik pada fisik maupun jiwa. Dari sisi kesehatan gizi, ketergantungan mengonsumsi narkoba dapat mengganggu nafsu makan, dan jiwa seseorang akan menjadi tidak stabil, cenderung gelisah, temperamen, tidak mampu berpikir jernih.

Dari sisi sosial, narkoba juga dapat merusak tatanan keharmonisan keluarga. Akses narkoba memang bisa masuk melalui keluarga, karena banyak juga pengguna narkoba yang pertama justru dari keluarga. Narkoba menghancurkan hubungan keluarga, karena peran sosial di dalam keluarga tidak mampu dijalankan dengan baik.

Dari perspektif medis, penyalahgunaan narkoba berkelindan dengan tingkat keterpaparan HIV-AIDS. Terdapat beberapa pasien yang pernah direhabilitasi di puskesmas yang terpapar penyakit HIV-AIDS. Hal itu disebabkan karena penggunaan NAPZA model suntik secara bergantian.

Dari perspektif kriminalitas, dampak narkoba juga berkaitan dengan kejahatan yang lain, sebab banyak pemakai narkoba yang akhirnya melakukan kejahatan “pencurian”.

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi BNNP Sulawesi Barat, jenis narkoba yang termasuk daftar G yang banyak dikonsumsi oleh remaja sebenarnya memiliki dampak yang lebih cepat merusak otak dan pikiran. Obat-obatan ini sifatnya keras. Sebagaimana kasus remaja yang mengonsumsi pil PCC di Kendari misalnya, seseorang benar-benar kehilangan kesadaran. Dampak mengonsumsi obat semacam ini adalah kerusakan jiwa dan raga. Oleh karena itu, juga diperlukan “*dual-diagnosis*”, diagnosa dan rehabilitasi bagi kerusakan raganya melalui medis, dan diagnosis dan rehabilitasi bagi kerusakan jiwanya melalui pendekatan-pendekatan seperti psikologis dan lain-lain.

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

BNNP menangani pencegahan narkoba sejak berdiri tahun 2014, dan mulai efektif bekerja tahun 2015. Dalam melakukan pencegahan, karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, mereka bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Polisi.

Salah satu kendala rehabilitasi penyalahguna narkoba yang sukarela dihadapi baik oleh Departemen Kesehatan di Mamuju, Rumah Sakit, atau BNN sendiri. Banyak di antara pemakai narkoba yang tidak bersedia secara sukarela menjalani rehabilitasi. Terbukti bahwa sampai bulan Juli, tidak ada satupun yang menjadi pasien di Rumah Sakit Daerah. Kalaupun ada penyalahguna yang menjalani rehabilitasi, mereka tidak sampai tuntas menjalaninya, dan berhenti di tengah jalan. Di kalangan remaja, rata-rata orang tua yang meminta kepada pihak penyedia rehabilitasi untuk merehabilitasi anaknya dengan pendekatan paksaan. Penanganan di Rumah Sakit Daerah, misalnya dilakukan 8 kali pertemuan rehabilitasi dan konseling. Pada umumnya pasien hanya bertahan sampai pertemuan ke-3 dan tidak berlanjut lagi. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri terkait proses rehabilitasi.

Menurut informan dari kalangan pendidik di sekolah yang sehari-hari bergaul dengan anak remaja, pendekatan dalam melakukan pencegahan yang sangat bagus bagi anak-anak adalah melalui pendekatan spiritual, yakni dengan mengenalkan anak-anak melalui ajaran agama di sekolah, melalui penguatan kegiatan pesantren kilat secara lebih intensif dari sebelumnya. Meskipun ini boleh jadi tidak signifikan untuk tingkat sekolah dasar, tetapi akan signifikan untuk anak usia SMP atau SMA.

Salah satu pendekatan untuk pencegahan narkoba yang ditawarkan pihak PIK-R di kalangan remaja adalah pencegahan menggunakan strategi dan perspektif kesehatan lingkungan. Tesisnya merupakan penyalahgunaan narkoba bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan lingkungan sekitar, termasuk lingkungan dimana penyalahguna itu secara langsung bergaul dan beradaptasi. Assessor di Rumah Sakit yang kami wawancarai membenarkan, bahwa banyak kasus-kasus narkoba dari pasien rehabilitasi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan.

Jika lingkungan itu sehat, baik secara jasmani maupun rohani, maka tingkat penyalahgunaan narkoba juga akan berkurang. Jika lingkungan itu tidak sehat, maka memberikan peluang besar bagi penyalahgunaan narkoba. Jika lingkungan itu tertutup dan eksklusif satu sama lain, juga akan meningkatkan peluang pengaruh narkoba masuk di dalamnya, karena tidak ada yang mengontrol di lingkungan tersebut. Seharusnya, lingkungan masyarakat harus inklusif dan dapat mengontrol satu sama lain.

Dari sisi kesehatan lingkungan juga, salah satu pendekatan dan strategi pencegahan adalah meningkatkan peran keluarga. PIK-R mendorong untuk mengoptimalkan 8 fungsi keluarga: 1) fungsi agama, keluarga menjaga keimanan dan ketakwaan anggotanya; 2) fungsi sosial budaya, keluarga menjadi ajang interaksi anggotanya satu sama lain; 3) fungsi pendidikan, keluarga juga menjadi tempat pendidikan pertama bagi seseorang sebelum pendidikan formal di sekolah; 4) fungsi cinta kasih sayang, anggota keluarga dapat saling berbagi kasih sayang; 5) fungsi perlindungan, keluarga melindungi anggota keluarga dari kejahatan dan kerusakan; 6) fungsi lingkungan, keluarga menjadi *environment* untuk mendukung perkembangan individu menjadi baik; 7) fungsi kesehatan reproduksi, keluarga menjadi ruang berkembang biak; dan 8) fungsi

ekonomi, keluarga menjadi penumpu kesejahteraan bersama. Jika 8 fungsi keluarga itu dioptimalkan, bukan tidak mungkin narkoba tidak dapat masuk di lingkungan keluarga.

Beberapa usulan dari para informan untuk memperkuat pencegahan narkoba antara lain: 1) memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga, dimana selama ini mereka mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan dan BKKBN. 2) Menjalin kerja sama antar lembaga pemerintah untuk memperkuat peran keagamaan di keluarga dan lingkungan, dimana selama ini masih mengandalkan kerja sama formal dengan kementerian agama. 3) Memperkuat regulasi dengan memperketat dan mempertegas UU Narkotika, umumnya, dan perda daerah khususnya, untuk meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pengedar dan pemakai narkoba. 4) Mengoptimalkan gerakan-gerakan kemasayarakatan yang anti-narkoba, seperti GERMAS. 5) Memperkuat penyuluhan masyarakat, dengan menambah jumlah sumber daya manusia yang berperan, baik dari BNN maupun elemen masyarakat.

Di Mamuju, peran generasi muda PIK-R menjadi bagian dari aktivis anti-narkoba untuk mencegah narkoba. Mereka dipersepsikan sebagai “figur” dan “contoh teladan” bagi generasi muda. Kader PIK-R bisa berasal dari duta masyarakat maupun duta lembaga pendidikan. Mereka mengampanyekan 8 hal substantif bagi remaja, salah satunya menghindari merokok dan penggunaan NAPZA. Bagian pokok dari kampanye mereka adalah no-narkoba, no-pernikahan dini, dan *no-free sex*.

Dinas kesehatan juga berusaha melakukan pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Mereka melakukan “*screening*” di sekolah-sekolah secara rutin, untuk mengidentifikasi keterpaparan narkoba di lingkungan sekolah. Mereka yang didapati terpapar narkoba akan diberi rehabilitasi khusus oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga memiliki tim penyuluh bidang narkoba yang tugasnya memberikan penyuluhan secara intensif di sekolah-sekolah, memberikan informasi tentang bahaya narkoba dari sisi medis, dan dalam hal ini mereka bekerja sama dengan BNN.

Kepala Seksi Pencegahan BNNP Sulawesi Barat menjelaskan, bahwa pencegahan narkoba di Sulawesi Barat memiliki permasalahan.

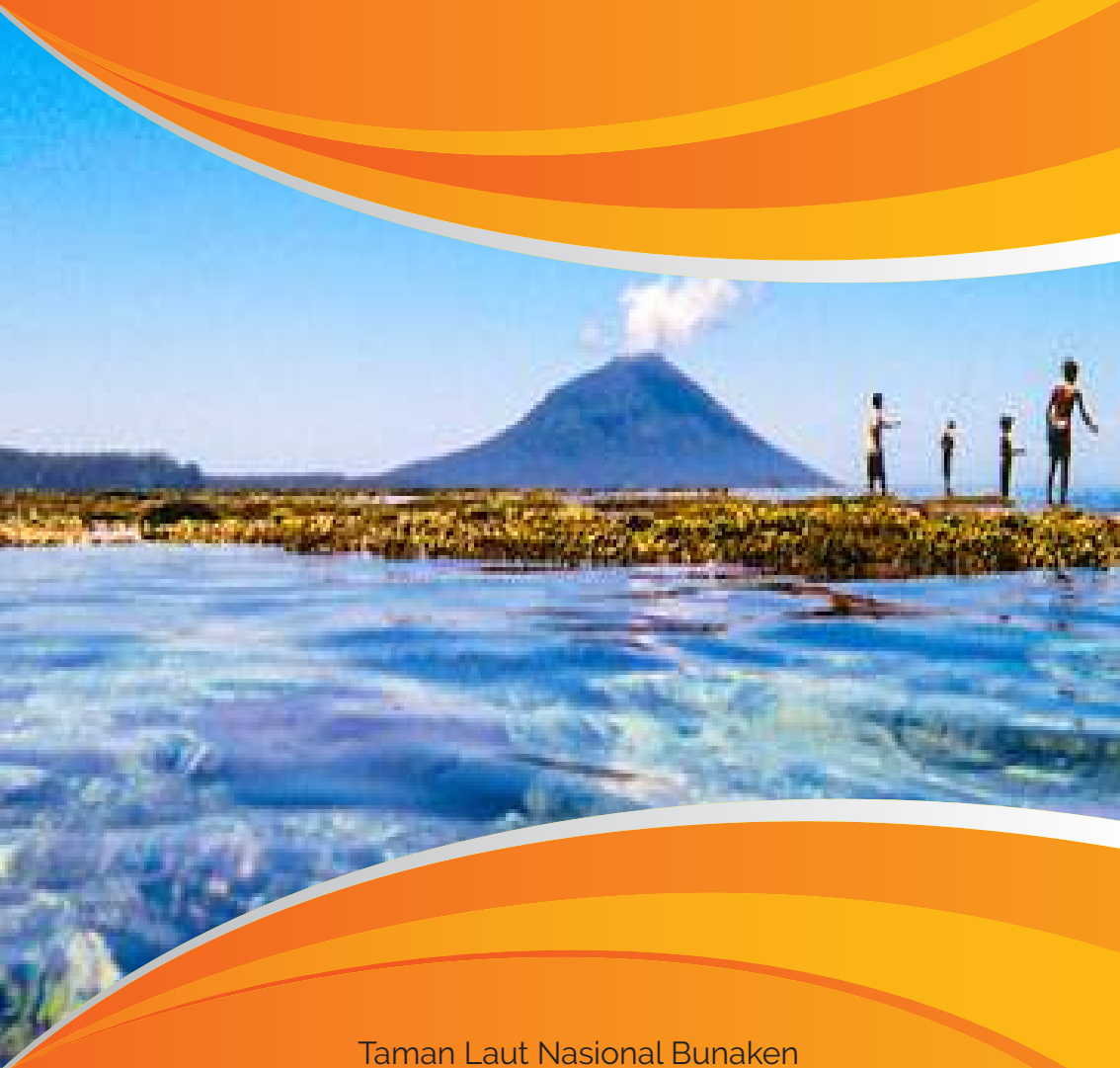
Pertama, pencegahan terutama terhadap remaja di Sulawesi Barat didasari oleh hasil laporan Deputy Pencegahan BNN tahun 2018 tentang indeks ketahanan diri remaja. Menurut kesimpulan survei tersebut, tingkat ketahanan diri remaja terhadap pengaruh narkoba tergolong rendah di bawah rata-rata (48%). Selain itu, ada juga masalah SDM, dimana terbatasnya jumlah penyuluh (hanya 3 orang) untuk menangani 6 Kabupaten. Dari sisi sumber daya, keterbatasan penyuluh memang menjadi kendala di Sulawesi Barat. Mereka dibantu oleh sekian banyak aktivis dan relawan anti-narkoba, namun yang aktif hanya 10 orang.

Permasalahan yang lain, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah terkait penggunaan obat-obatan daftar G. Dalam hal ini, BNN bekerja sama dengan BPOM untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan obat daftar G. BNNP mengandalkan pada fungsi penyuluhan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. Penyuluhan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat
2. Penyuluhan di sekolah-sekolah SMA, SMP, dan SD
3. Penyuluhan terhadap relawan anti-narkoba bagi guru dan non-guru di sekolah
4. Penyuluhan kepada aparat-aparat pemerintah (ASN)
5. Penyuluhan ke lembaga-lembaga dan perusahaan swasta
6. Penyuluhan ke komunitas-komunitas masyarakat (bekerja sama dengan Kementerian Agama)
7. Penyuluhan ke keluarga (bekerja sama dengan BKKBN)
8. Pelatihan bagi relawan anti-narkoba

Selain itu, BNNP juga bekerja sama dengan instansi yang lain seperti Kemenag untuk melakukan pendekatan keagamaan untuk mencegah narkoba. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan keagamaan di masyarakat. Mengingat *problem* keterbatasan sumber daya manusia penyuluh, BNNP menentukan prioritas pencegahan dengan memprioritaskan pencegahan di daerah-daerah pinggiran provinsi, seperti daerah Mamasa yang rawan penyalahgunaan narkoba. Guna meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama di ruang publik, pemerintah Sulawesi Barat mengeluarkan PERDA yang mengatur tentang Narkoba Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang pencegahan dan ancaman penyalahgunaan NAPZA di Sulawesi Barat.

PROVINSI SULAWESI UTARA



Taman Laut Nasional Bunaken

6. Provinsi Sulawesi Utara

Penelitian kualitatif sebagai pelengkap penelitian kuantitatif (survei) dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap beberapa orang informan (8 orang) antara lain adalah Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Sulawesi Utara, Kepala Satuan Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak VD. (penggiat anti narkoba), Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Manado, Guru SMK Negeri 2 Manado, dan seorang mantan pemakai narkoba.

Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Utara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pemakaian narkoba dan lokasi di Manado khususnya adalah sebagai berikut. Pemakaian Tri X banyak ditemukan di Kelurahan Karama dan Tuminting, sedangkan pemakaian Somadril banyak dilakukan di Kelurahan Karama. Sementara itu, Shabu dan obat-obatan lainnya banyak terjadi di Kelurahan Sindulang, Malalayang, Karombasan, dan Mapanget. Selain itu, ada pula ditemukan pemakaian alprazolam, xanax, ganja, tembakau gorilla, dan jamur tahi sapi atau *mushroom* (Kelurahan Wori yg banyak peternakan sapi dan binatang lainnya). Kotoran sapi yang sudah kering dan ditumbuhi jamur itu yang bisa menyebabkan halusinasi dan disebut sebagai halusinogen.

Sementara itu, semakin banyak masyarakat yang gencar dan sadar akan bahaya lem yang disalahgunakan anak-anak (semakin imun) sehingga para pemakai mencari alternatif lain dan mereka mencari obat keras lainnya. Ada pula yang menggunakan obat batuk sekali pakai (1 dos 15 biji) bisa menyebabkan *fly*. Efek samping depresannya mengantuk. Para pelaku pemakai dan pengedar narkoba biasanya pekerja malam seperti buruh bangunan yang bekerja malam hari dan para pekerja di pelelangan ikan.

Peredaran dan penyalahgunaan kebanyakan terjadi di Singkil, Wonasa, Kampung Ternate dan Tuminting. Ada istilah baru di Kecamatan Tuminting dan Singkil yaitu '*mama lemon*'. *Mama lemon* istilah baru

untuk lem yang disalahgunakan anak-anak. Istilah mama lemon karena sudah gencar dilakukan penggerebekan terhadap pemakaian lem jenis berbahaya tersebut sehingga para pemakai mencari istilah lain sehingga dibuatlah nama “mama lemon”.

Tren penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Utara meningkat dengan indikator narkoba golongan 1 seperti ekstasi, shabu, dan ganja. Shabu biasanya berasal dari Makassar dan Palu, sedangkan Ganja berasal dari Sumatera dan Papua dan biasanya ganja ini masuk melalui laut di pelabuhan Bitung. Tapi bahan adiktif yang semakin meningkat trennya adalah seperti minuman keras (cap tikus) yang bahan bakunya berasal dari daun lontar yang dimasak sehingga kadar alkoholnya tinggi. Ini sudah menjadi bagian sosiologis masyarakat. Produksinya rumahan. Penyulingan pertama paling bagus. Kalau ada pesta atau kumpul biasanya cap tikus ada. Fenomena lain anak sekolah khususnya SMA sudah terindikasi memakai obat batuk atau lem yang disalahgunakan anak-anak. Obat batuk dicampur dengan minuman berenergi yang disebut “Koteng”. Kalau minuman cap tikus yang terkenal berasal dari Minahasa Selatan.

Pola peredaran narkoba golongan I masuk dari Myanmar, Cina, Malaysia lalu masuk ke Sumatera. Biasanya melalui laut sehingga banyak yang bisa diedarkan. Manado tidak termasuk jalur. Narkoba yang masuk ke Manado kebanyakan dari Makassar dan Palu melalui jasa kurir lalu lewat darat dan masuk ke Manado, dan dari Jawa (via online). Kalau dari Filipina, narkoba datang melalui pelabuhan-pelabuhan “tikus” di daerah Talaud lalu dibawa ke Manado.

Pada intinya, peredaran gelap narkoba (sekitar 80 persen) di Sulawesi Utara berasal dari Lapas. Jaringan-jaringannya (sindikatan) ada di dalam Lapas dan mereka bergerak dari dalam Lapas melalui *handphone*. Walaupun sudah berkali-kali dilakukan “Operasi Bersinar” oleh BNNP bersama petugas Lapas seperti halnya di Lapas baik di Manado, Bitung, Minahasa, Minsel, dan Bolmong, sudah banyak ditemukan *handphone* yang disembunyikan di dalam tanah. Jadi rata-rata yang ditangkap ternyata ada di dalam Lapas. Kurir-kurirnya berada di luar Lapas. Bandar-bandarnya yang besar berasal dari luar seperti di Makassar, Sumatera, dan

Palu. Jaringan narkoba terbesar di Palu berada di daerah Tatanga di Kota Palu (dapat disamakan dengan Kampung Ambon di Jakarta). Pada tahun 2019 yang ditangkap oleh BNNP dan sampai P21 ada 7 orang. Yang besar yaitu membawa 2 kg di daerah Airmadidi dan dibawa dari Sumatera.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba

Penyebab pemakaian narkoba biasanya karena pergaulan yang salah dan juga kebiasaan merokok. Teman dalam pergaulan sangat memengaruhi seseorang menggunakan narkoba, seperti shabu. Sementara itu, dampak pemakaian narkoba antara lain ketergantungan terhadap barang terlarang tersebut. Selain itu, akibat ketergantungan tersebut sehingga banyak barang yang mulai dijual dan pada akhirnya ekonomi menjadi semakin lemah, bahkan tabungan di bank menjadi terkuras habis. Dengan melemahnya ekonomi ini maka banyak hal yang buruk dapat muncul misalnya pencurian yang pada akhirnya uangnya tersebut akan habis juga karena digunakan untuk membeli narkoba.

Program Pencegahan Peredaran Narkoba

Di BNNP Sulawesi Utara bagian P2M ada dua seksi yaitu seksi pencegahan dan seksi diseminasi. Terkait dengan program pencegahan peredaran gelap narkoba, ada dua program yaitu advokasi dan diseminasi. Advokasi diberikan terhadap instansi pemerintah (misalnya TNI), sektor pendidikan mulai dari SLTA sampai Perguruan Tinggi, swasta, dan masyarakat. Tujuannya agar semua lapisan tadi melakukan kegiatan-kegiatan secara aktif program pencegahan narkoba di Sulawesi Utara sehingga mereka berdaya dengan kekuatan mereka sendiri melakukan P4GN secara mandiri. Kegiatannya antara lain *workshop* dan juga pembentukan pegiat anti narkoba. Dalam *workshop* biasanya diundang juga para pemuka agama untuk mensosialisasikan program-program pencegahan. Melalui program-program pencegahan diharapkan akan muncul relawan-relawan anti narkoba yang dapat melakukan sosialisasi anti narkoba.

Kalau di sekolah, belum ada kurikulum khusus yang terkait dengan narkoba. Namun demikian, pada beberapa sekolah biasanya melakukan

kerja sama dengan pihak kepolisian atau BNN untuk sosialisasi bahaya narkoba. Misalnya, pada kegiatan penerimaan siswa baru maka pada saat itu biasanya pihak kepolisian diundang untuk terjun memberikan informasi dan penyuluhan terkait bahaya pemakaian narkoba. Selain itu, BNNP juga biasanya diundang dalam forum-forum penerimaan siswa baru atau pada tingkat universitas, UNSRAT biasanya mengundang juga BNNP untuk melakukan sosialisasi pada 11 fakultas yang ada. Ada pula yang menempelkan sosialisasi bahaya narkoba pada bidang studi Biologi di tingkat SLTA.

Sementara itu, terkait diseminasi yaitu mengampanyekan program-program bahaya narkoba seperti dalam bentuk tatap muka konvensional (televisi, radio, dan media cetak) dan melalui kampanye-kampanye pada hari-hari besar yang dilakukan oleh instansi dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif. Pemberdayaan dilakukan sampai masyarakat bisa menjadi penggiat anti narkoba. Contohnya adalah P3 Brimob (Perkumpulan Putera-Puteri Brimob) dan Putera-Puteri Anti Narkoba SULUT. Yang kedua ini sudah menciptakan sekitar 400 penggiat anti narkoba. Hal ini dilakukan melalui Pemilihan Putera-Puteri Anti Narkoba setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Ormas bersangkutan. Para putera-puteri anti narkoba itu akan mensosialisasikan bahaya narkoba seperti memasang stiker pada mobil-mobil di jalanan (anggaran dan pembuatan berasal dari mereka sendiri). Keberhasilannya adalah masyarakat sudah respon terhadap pelaksanaan P4GN sehingga dengan demikian sangat membantu pihak BNNP yang juga sangat kurang dalam hal personil atau staf.

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkoba di Pulau Sulawesi masih cukup marak terjadi. Peranan semua pihak untuk ikut menanggulangi penyalahgunaan narkoba sangat diharapkan. Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah tersebut program kegiatan yang ada diharapkan dapat berjalan dengan baik. Selain dengan pemerintah daerah BNNP dan BNNK Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, sektor swasta, dunia pendidikan, dan lain-lain. Ini untuk lebih menggalakkan kegiatan dan

program anti narkoba kepada masyarakat luas. Peranan masyarakat juga sangat diharapkan untuk ikut mengawal berbagai program anti narkoba.

Sayangnya, peran tokoh masyarakat di dalam masyarakat khususnya di daerah merah untuk mendukung program ini sudah berkurang. Hilangnya peran tokoh masyarakat digantikan oleh orang yang dapat memberikan kehidupan ekonomi yang lebih baik seperti para halnya para bandar narkoba. Oleh karena itu, masih kesulitan untuk memberantas narkoba di wilayah daerah merah.

Namun demikian tidak semua masyarakat kehilangan tokoh, masih ada juga masyarakat yang mempunyai panutan untuk mendukung gerakan anti narkoba ini. Karena biasanya mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba terdesak oleh kehidupan ekonomi yang tidak mapan oleh karena itu pemberdayaan ekonomi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Menciptakan lapangan pekerjaan yang legal bagi masyarakat di wilayah pusat peredaran narkoba sangat diperlukan.

Sementara itu maraknya penyalahgunaan narkoba pada anak-anak sekolah dan remaja juga perlu mendapat perhatian khusus. Berbagai program kegiatan sudah dilakukan namun masih perlu untuk ditingkatkan tidak hanya sosialisasi saja tetapi bagaimana penanganan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan bagi para guru untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang lebih tinggi.

Sementara itu, mata pelajaran yang terkait dengan pemahaman tentang narkoba dan upaya pencegahan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah juga sangat membantu untuk upaya P4GN di sekolah dan generasi muda pada umumnya. Ini dilandasi sudah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba pada anak sekolah bahkan dari tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba sebaiknya dapat dimulai dari anak sekolah atau di sekolah-sekolah.



VII

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU MALUKU DAN PAPUA



Danau Tolire, Maluku Utara



Taman Nasional Lorentz, Papua

VII

PERMASALAHAN NARKOBA DI PULAU MALUKU DAN PAPUA

Pengantar

Pulau Maluku dan Papua termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang juga perlu mendapat perhatian terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba. Meski dikategorikan sebagai kawasan yang tertinggal dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) rendah dan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, namun pemakai narkoba dan jaringan pengedarnya juga sudah masuk ke wilayah ini. Kawasan ini tidak lagi sekadar sebagai wilayah transit peredaran narkoba, tetapi juga sudah merambah sebagai daerah pemasaran.

Pada bab ini akan diulas tentang permasalahan narkoba di Pulau Maluku dan Papua. Ada 4 provinsi yang dibahas pada bab ini, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Secara umum Pulau Papua dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya sehingga menjadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, di Pulau Papua

terdapat dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Peredaran narkoba banyak masuk dari penyelundupan melalui jalur-jalur tikus perbatasan dari luar negeri, seperti Papua Nugini. Sementara itu, peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Maluku yang terdiri dari Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara juga banyak berasal dari Papua Nugini. Wilayah Maluku dan Papua yang memiliki potensi kemaritiman dan kelautan perlu dikembangkan dengan inovasi teknologi dan pembangunan perbatasan untuk mengawasi jalur-jalur penyelundupan narkoba dari luar negeri. Selain itu, pemerataan pembangunan di kawasan ini menjadi penting untuk penguatan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan daya saing sehingga terbentuk masyarakat tangguh dari keterpaparan dan penyalahgunaan narkoba.

Fenomena permasalahan narkoba di Pulau Maluku dan Papua yang dibahas dalam bab ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Meskipun dengan jumlah penduduk yang sedikit bila dibandingkan di pulau-pulau lainnya, penyalahgunaan narkoba juga sudah mulai marak di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Oleh karenanya, peningkatan pengetahuan, informasi, dan proteksi diri terhadap bahaya narkoba perlu digalakkan dengan optimal di semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain.

PROVINSI MALUKU



Benteng Belgica

1. Provinsi Maluku

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Maluku

Ada 4 (empat) pola peredaran gelap narkoba di Provinsi Maluku, yaitu: a) Narkoba diselundupkan dari Bandara Internasional Pattimura langsung dibawa ke desa, setelah itu baru dibawa masuk ke kota Ambon. Pola ini sedikit berbeda dari pola peredaran sebelumnya di mana setelah narkoba lolos dari pemeriksaan di Bandara Pattimura kemudian diedarkan di kota Ambon, selanjutnya didistribusikan lagi ke desa-desa; b) Narkoba dari Papua Nugini dibawa masuk ke Bandara Neira lewat kapal laut. Narkoba begitu mudah masuk diselundupkan melalui bandara karena sampai sekarang tidak ada alat detektor narkoba pada pintu masuk dan keluar arus barang maupun penumpang, baik melalui pesawat kargo maupun pesawat penumpang. Harga alat detektor narkoba yang masih mahal menjadi salah satu alasan utama ketiadaan alat tersebut di bandara, baik bandara untuk penerbangan domestik maupun internasional. Alat pendeteksi yang ada di bandara sekarang ini baru sebatas alat detektor logam untuk mendeteksi keberadaan senjata tajam maupun alat berbahan logam berbahaya lainnya. Petugas bisa menangkap pembawa narkoba di bandara bukan dikarenakan penggunaan alat bantu pendeteksi narkoba, melainkan karena target sudah dipantau gerak-geriknya sebelum masuk bandara; c) Narkoba masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman paket dengan menggunakan alamat palsu; d) Narkoba diedarkan secara online melalui media sosial dan aplikasi *messenger*.

Adapun menurut Satuan Reserse Narkoba (SatRes.Narkoba) Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, pola peredaran narkoba tergantung pada jenisnya. Pola peredaran narkoba jenis shabu-shabu adalah barang tersebut dikirim dari Jakarta menuju Ambon dan dari Makassar ke Ambon melalui jasa pengiriman barang atau dibawa langsung oleh pengedar atau kurir melalui moda transportasi pesawat atau kapal laut. Sedangkan peredaran narkoba jenis ganja merupakan kiriman dari Aceh ke Jakarta dan diteruskan ke Ambon dengan menggunakan pesawat. Ganja juga ada yang dikirim dari Papua Nugini ke Papua yang selanjutnya dikirim ke Jakarta dan diteruskan ke Ambon melalui kapal laut dan atau jasa pengiriman melalui alamat fiktif. Peredaran narkoba juga dilakukan dari

teman ke teman di kalangan remaja dan pemuda yang berusia antara 15-30 tahun. Beberapa kalangan tertentu, seperti anggota DPRD, pengusaha, polisi, dan PNS juga sudah disusupi jaringan pengedar narkoba sebagai target pemasaran.

Sementara itu, latar belakang pekerjaan para pengedar, kurir atau pemakai narkoba di Provinsi Maluku sebagian besar adalah tak punya pekerjaan tetap dan juga tukang ojek. Selebihnya adalah karyawan swasta dan ada juga oknum polisi. Adapun motif para pengguna/kurir narkoba adalah tidak untuk mencari keuntungan atau motivasi bisnis semata, melainkan sekadar ikut memakai/menggunakan sebagian dari narkoba yang diedarkannya. Upah sebagai kurir berupa kemudahan untuk ikut mengonsumsi shabu-shabu yang diedarkan tersebut. Selain itu, para pengedar dan atau kurir narkoba tersebut juga mendapatkan upah sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000. Para pengedar narkoba di Provinsi Maluku pada umumnya tidak mampu membeli narkoba karena mahalnya harga shabu, yakni sekitar 5 juta rupiah per 7 gram. Kuantitas shabu yang diedarkan relatif kecil atau dibawah 5 gram mengingat bahwa pembawa narkoba diatas 5 gram diancam dengan hukuman pidana. Sementara itu, pengedar narkoba dibawah 5 gram harus menjalani assesmen untuk menentukan statusnya sebagai terpidana atau bukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4/2010. Hal yang menarik adalah para pemakai narkoba yang mendapat assesmen dari BNNP Maluku telah diajari oleh para bandar agar mengaku telah lama sebagai pemakai narkoba dengan harapan agar hasil dari assesment tersebut merekomendasikan mereka untuk direhabilitasi dan bukan dipenjara.

Kondisi peredaran narkoba melalui tangkap tangan dan pengembangan menurut data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun:

- Tahun 2016 = 12 perkara
- Tahun 2017 = 25 perkara
- Tahun 2018 = 42 perkara
- Tahun 2019 = 34 perkara (sampai Juli).

Adapun narkoba jenis baru yang beredar di Provinsi Maluku di antaranya tembakau sintetis/rokok memabukkan yang diperoleh melalui

bisnis/aplikasi atau situs tertentu (berdasarkan temuan 2018). Narkoba jenis baru lainnya yang berhasil diungkap adalah tembakau gorilla dan Nesa dengan label dan kandungan yang berbeda.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba di Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil wawancara dengan M (25 tahun), seorang mantan pemakai narkoba, maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pemakaian narkoba. M adalah anak pertama laki-laki dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja di salah satu perusahaan BUMD dan ibunya seorang perawat. Ayahnya mendidik M dan kedua adik perempuannya agak keras, sedangkan ibunya cenderung melindungi. Setamat dari SMA di pinggir kota Ambon, M melanjutkan kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta hingga semester 7, tetapi karena tidak tamat. Kemudian ia melanjutkan studi di kampus berbeda di Jakarta, tetapi tidak tamat juga.

Karena pengaruh lingkungan pergaulan, ia sejak SD (Sekolah Dasar) telah menjadi perokok pasif. Kemudian saat menginjak usia SMP (Sekolah Menengah Pertama), ia sudah menjadi perokok aktif dan saat SMA (Sekolah Menengah Atas) sudah mulai minum alkohol dan obat-obatan dextro karena pengaruh mengikuti ajakan teman-teman ditempat tongkrongan. Pada tahun 2009 di Provinsi Maluku, obat-obatan semacam dextro masih mudah untuk didapatkan dengan harga Rp. 2.000,- per 10 butir, tetapi sekarang sudah ditarik dari peredaran karena disalahgunakan. Hingga tahun 2012 ia masih minum obat-obatan dan juga mengonsumsi ganja. Pada tahun 2012, ia juga mulai mengenal shabu-shabu dilingkungan kos di dekat kampusnya di Jakarta. Karena ajakan teman kos itulah, ia mula-mula ikut "*ngefly*" untuk lucu-lucuan. Setelah itu, ia mulai diperkenalkan dengan sedotan dan botol untuk memakai shabu. Awalnya, shabu diberikan gratis oleh teman kost dan ia diajari cara memakainya. Bagi M, proses memakai shabu dengan cara tersebut dianggap lebih sensasional karena "ritual" pemakaiannya dilakukan dengan terlebih membakar botol, kemudian asapnya disedot lewat sedotan.

M menjadikan toilet kampus, kamar kost, dan kamar mandi untuk memakai shabu-shabu. Ia harus mengeluarkan uang yang cukup banyak karena harga shabu-shabu sebesar Rp. 100.000,- per paket dengan 5 kali

pakai habis. M mendapatkan shabu tersebut dari kenalan di kampus dan tempat tongkrongan. Setelah memakai shabu, obat dan ganja selama rentang waktu dari tahun 2012-2016, M pulang ke Ambon dan menjadi pemakai ekstasi. Pada tahun 2017, orang tua baru tahu kalau M adalah pemakai narkoba karena ia ditangkap polisi dengan tuduhan menjadi kurir dari bandar narkoba terbesar di Ambon. Awalnya, M berkenalan dengan seorang bandar narkoba ditempat ia biasa nongkrong. Kemudian ia dikasih shabu yang lebih bagus secara gratis hingga akhirnya ditawarkan kerja sebagai kurir. Ia diajari supaya bersikap tenang atau tidak panik ketika menghadapi petugas. Sekali pergi ke Jakarta, M diberi uang Rp 10 juta, uang jajan, dan biaya penginapan di hotel. Sebulan setelah menjadi kurir, M ditangkap di rumah orang tuanya. Dari hasil tes urine, ia positif sebagai pengguna tetapi karena tak ditemukan barang-barang bukti maka ia hanya dihukum sebagai pengguna dengan tuduhan melanggar pasal 127.

Pasca berhenti sebagai pemakai shabu, M beralih menggunakan obat penenang untuk *nge-fly*. Ia pernah minum obat batuk 120 sachet yang dicampur minuman bersoda untuk merasakan efek *fly* yang diharapkannya. Obat-obat penenang juga pernah digunakannya, seperti “aprazolan, reclona dan katilon”. Obat-obat tersebut bisa dibeli dengan mudah di Cideng, Kampung Biak. Obat-obatan yang mestinya perlu resep dokter itu dijual bebas di Cideng. Setelah mengikuti program rehabilitasi BNNP Maluku di Makassar selama 6 bulan, M mulai bisa membiasakan dirinya dari ketergantungan terhadap narkoba. M memang telah gagal menyelesaikan kuliahnya di Jakarta, tetapi karena kecerdasannya ia diangkat sebagai konselor BNNP Maluku untuk membantu tugas-tugas penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia pun ingin kuliah kembali dengan mengambil konsentrasi di bidang hukum.

Narasumber lainnya, yaitu Ibu SN selaku Ketua RT dan Ketua Majelis Taklim Hairun Nisya serta pernah mengikuti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kantor Gubernur Maluku. Ia mengemukakan bahwa kerentanan anak-anak muda di sekitar tempat tinggalnya terhadap godaan narkoba berawal dari tidak adanya pekerjaan setamat SMA di kampung/desa Selobar, Kecamatan Nusaniwe. Akibatnya, anak-anak muda tersebut mengisi waktu mereka ditempat tongkrongan sambil

menyanyi-nyanyi, main gitar, dan lain-lain. Beberapa diantaranya menjadi tukang ojek. Karena terbatasnya penghasilan sebagai tukang ojek maka mereka rawan terhadap godaan untuk menjadi kurir narkoba.

Di samping itu, posisi geografis Pulau Ambon yang dikelilingi oleh lautan maka banyak penduduk yang menjadi nelayan atau buruh. Ibu-ibu nelayan banyak yang mengisi waktu mereka dengan main kartu dan judi. Mereka pun kurang memberi perhatian terhadap anak-anaknya. Di sisi lain, perceraian atau *broken home* juga menjadi salah satu sebab terlanturnya anak-anak yang bisa berujung pada pergaulan yang tidak benar. Oleh sebab itu, orang tua memegang peran penting untuk mendidik dan mengawasi kegiatan di luar sekolah dari anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

Menghadapi lingkungan pergaulan anak-anak muda yang dianggap kurang kondusif tersebut, beberapa orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di beberapa pesantren di Pulau Jawa. Di sisi lain, Ibu SN juga mengusulkan agar penyuluhan dari instansi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba tetap dilanjutkan. Adapun program untuk mengurangi pengangguran yang perlu dikembangkan adalah penyaluran hobi-hobi kaum ibu melalui pelatihan keterampilan, seperti kuliner, menjahit, dan lain-lain. Sementara itu, bagi anak-anak putus sekolah juga perlu digembleng di Balai Latihan Kerja untuk memperoleh keterampilan kerja. Program-program semacam itu perlu ditingkatkan agar dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat terhindar dari godaan penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai maupun menjadi kurir atau pengedar.

Di lain pihak, ketua GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional) Kota Ambon mengemukakan bahwa faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Faktor lain yang juga menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba adalah pergaulan negatif, seperti coba-coba menghirup lem yang disalahgunakan di kalangan anak-anak SD, kebiasaan bermain sampai larut malam, pakai lem, mabuk, minum obat batuk hingga 30-40 sachet sampai mabuk dan kebiasaan merokok secara sembunyi di lorong-lorong kecil. Pergaulan

bebas anak-anak jalanan di rel-rel kereta, dipinggir jembatan, dan di tempat sepi lainnya perlu diwaspadai karena kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, wawancara dengan beberapa Kepala SMKN 3, 4, dan 7 Kota Ambon mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dianggap sebagai faktor penting penyebab penyalahgunaan narkoba di Provinsi Maluku. Adapun faktor penyebab lainnya adalah maraknya keberadaan minuman alkohol lokal yang biasa disebut *sofi*. *Sofi* adalah minuman beralkohol khas Maluku Tenggara Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat yang dibuat dari Pohon Mayang.

Dampak Pemakaian Narkoba di Provinsi Maluku

Berdasarkan penuturan, M selaku mantan pemakai narkoba, dampak dari penggunaan shabu diantaranya adalah tidak bisa menilai diri sendiri, emosi tidak stabil, cemas, susah mengambil keputusan, kehidupan tak terkontrol, paranoid, curiga, *negative thinking*, cepat marah dan syaraf tegang, dan tidak punya nafsu makan.

Sementara itu, dampak sosial ekonomi yang dialami oleh pemakai narkoba diantaranya adalah suka menipu dan mengambil duit orang tua, memiliki kecenderungan menghindari orang lain dan hanya mau bergaul dengan sesama pengguna. Senada dengan hal tersebut, Edi selaku ketua Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Kota Ambon menuturkan bahwa dampak sosial yang timbul atau yang dialami oleh para pemakai narkoba yang sempat masuk penjara diantaranya adalah menanggung rasa malu bagi keluarga. Adapun sikap masyarakat yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cukup beragam, mulai dari yang paling keras berupa pengusiran dari kampung terhadap pengedar narkoba, tidak mau ikut campur masalah orang lain karena yang penting tidak merugikan orang lain, dan ada juga yang tidak sampai melaporkan kasus narkoba kepada pihak yang berwenang dan bahkan cenderung melindungi para pemakai narkoba (pemakai maupun pengedar) karena adanya pertalian saudara dan atau tetangga sekampung.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Maluku

Menurut Kepala BNNP Maluku, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Indikatornya terlihat dari jumlah korban yang semakin meluas, tidak hanya mencakup kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, ASN, anggota TNI/Polri, anggota legislatif, tukang ojek, dan buruh, tetapi juga sudah masuk hingga di lingkungan rumah tangga. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk aktif melaksanakan kegiatan nyata perang melawan narkoba antara lain berupa :

1. Sosialisasi bahaya narkoba.
2. Prekursor narkoba kepada pegawai, ASN, anggota TNI/Polri.
3. Pembentukan regulasi tentang P4GN di Kementerian/Lembaga dan Pemda.
4. Pelaksanaan tes urine kepada pegawai dan calon ASN.
5. Pembentukan relawan anti narkoba.

Pada tahun 2018, BNNP Maluku melaksanakan tugas di bidang *“demand reduction”* sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang bersifat *demand reduction* itu antara lain:

1. Pencanangan desa bersih narkoba sebagai program pemerintah kota dengan membentuk relawan anti narkoba dan agen pemulihan yang berasal dari unsur masyarakat desa/keompok masyarakat.
2. Membuat media online berupa website dan media sosial sebagai sarana pendekatan kepada generasi milenial.
3. Sinergitas dengan lapas dan rutan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkoba dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang rehabilitasi narkoba bagi tahanan, warga binaan pemasyarakatan, dan petugas pemasyarakatan.

Sementara itu, BNNP Maluku, Polda Maluku, dan instansi-instansi lain yang terkait mulai menjalin kerja sama dalam upaya melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Kerja sama yang

telah dilakukan untuk diarahkan pada sisi *supply reduction* dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengungkapan 153 kasus dengan jumlah tersangka 179 orang selama Januari- Desember 2018.
2. Pemberdayaan daerah rawan narkoba dengan mendorong dan memberikan pelatihan bagi warga binaan BNN. Pemberdayaan yang dilakukan di daerah rawan narkoba adalah penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan. Adapun untuk menyalurkan dan memasarkan hasil kerajinan dari program pemberdayaan tersebut, BNNP Maluku bekerja sama dengan PT Asli Indonesia membuat aplikasi *online market place* “Stop Narkoba” sehingga produk-produk tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun program pencegahan peredaran gelap narkoba di Provinsi Maluku dilakukan melalui berbagai cara. Menurut L dan N dari P2M BNNP Maluku, program-program pencegahan yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyuluhan oleh bidang P2M BNNP

Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi anak-anak mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/sekolah kejuruan, bahkan hingga perguruan tinggi. Materi penyuluhan yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang disasar. Bagi anak-anak SD, penyuluhan diberikan dalam bentuk visualisasi, kalimat-kalimat sederhana dan pengenalan jenis-jenis narkoba. Penyuluhan dilakukan melalui perwakilan siswa yang diikuti oleh 5-6 siswa per sekolah dari SD yang ada di Provinsi Maluku. Selama penyuluhan tersebut para siswa didampingi oleh para guru pendampingnya. Adapun penyuluhan bagi para siswa SMP dan SMA dilakukan di aula sekolah masing-masing, terutama pada saat pembukaan tahun ajaran baru bagi para siswa baru. Respon guru dan siswa terhadap program penyuluhan ini cukup baik dan hasilnya pun cukup menggembirakan. Kepala dan wakil kepala SMAN 13 Kota Ambon menuturkan bahwa sampai sekarang tidak ada satu pun siswanya yang kedapatan sebagai pemakai narkoba. Penyuluhan juga dilakukan melalui penerangan tentang bahaya narkoba melalui pengeras suara yang dipasang di beberapa perempatan jalan strategis di Kota Ambon dekat lampu rambu-rambu lalu lintas dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

2. Rehabilitasi

Program rehabilitasi dilakukan terhadap pemakai narkoba yang ingin terbebas dari ketergantungan. Mantan pengguna yang direhabilitasi dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba di Kota Makassar karena belum tersedianya fasilitas tersebut di Provinsi Maluku. Berdasarkan pengakuan mantan pengguna yang pernah direhabilitasi di Makassar dan sekarang menjadi salah seorang informan BNNP, menuturkan bahwa sekarang banyak mantan pemakai narkoba yang secara sukarela ingin direhabilitasi. Mereka menyatakan bahwa dirinya telah menjadi pengguna dalam kurun waktu yang lama atau bertahun-tahun dengan harapan akan mendapatkan layanan rehabilitasi gratis dari BNNP. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka menjadi pemakai narkoba belum lama sebagaimana yang mereka klaim. Mereka tidak takut menyatakan demikian karena memang tidak ada ancaman hukuman bagi para pengguna sebagaimana para bandar, pengedar, dan kurir. Data angka penyalahgunaan/penggunaan narkoba yang telah ditangani oleh BNNP Maluku secara sukarela atau *voluntary* melalui rawat jalan adalah 1.045 klien (2015), 363 klien (2016), 27 klien (2017) dan 35 klien (2018). Dari 35 klien (2018) tersebut, sebanyak 17 klien dirawat melalui Klinik Pratama BNNP Maluku, 15 klien di RSU Tulehu Maluku Tengah, dan 3 klien di RSUD Masohi Maluku Tengah. Penyalahguna narkoba yang secara sukarela datang sendiri ke BNNP Maluku 2019 untuk memperoleh layanan rawat jalan ada 7 klien, sedangkan mereka yang rawat jalan karena telah selesai proses hukum atau terjaring oleh operasi BNNP Maluku ada 4 klien.

3. Pemberantasan.

Hal ini dilakukan terhadap para bandar, pengedar, dan kurir narkoba oleh BNNP dan aparat kepolisian dari unit reserse anti narkoba. Besarnya jumlah penyalahguna yang berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dan BNNP menjadi salah satu indikator keberhasilan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Menurut penuturan Lulu dari P2M BNNP Maluku bahwa gambaran tentang pemakai narkoba di Provinsi Maluku dapat diibaratkan seperti rayap. Para pemakai narkoba ini tidak tampak, namun tiba-tiba kayu telah keropos dimakan rayap.

4. Advokasi

Advokasi/pendampingan/pemberdayaan dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti mencari dukungan dari pejabat instansi terkait, organisasi masyarakat, masjid, dan gereja. Advokasi juga dilakukan terhadap para karyawan perusahaan gas, pabrik roti, mall, dan lain-lain. Pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan berdasarkan permintaan dari masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti pelatihan keterampilan, membuat jus buah pala, pengolahan ikan menjadi bakso, dan lain-lain. Program-program ini dilakukan dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

5. Pembentukan Relawan atau Satgas Narkoba pada Semua Instansi Pemerintah dan Masyarakat

Berdasarkan Instruksi Gubernur Maluku Nomor 6/2018 yang berlaku hingga 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 6/2018 yang berlaku untuk 1 tahun saja maka dibentuk relawan/satgas narkoba di instansi-instansi pemerintah di Provinsi Maluku.

6. Pemeriksaan Urine

Bila pemeriksaan urine ini dilakukan atas undangan instansi maka wajib dilaksanakan. Hal ini terutama sebagai indikasi medis, bukan penyalahgunaan narkoba. Biaya tes urine relatif mahal, yaitu Rp 100.000,00 per orang sehingga tidak bisa sering dilakukan.

7. Kurikulum

Sampai saat ini, pengetahuan tentang bahaya narkoba belum masuk sebagai kurikulum pelajaran sekolah sebagai muatan lokal karena belum adanya aturan maupun kebijakan yang mengakomodasi hal itu.

8. Partisipasi Masyarakat pada Bidang Rehabilitasi

Orang tua atau keluarga dapat melaporkan anggota keluarga untuk mendapat rehabilitasi tanpa dikenakan biaya apapun. Rehabilitasi dilakukan dengan menggandeng puskesmas dan rumah sakit di Pulau Ambon yang sudah menjalin kerja sama dengan BNNP. Sementara itu, Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) telah berjalan bekerja sama

dengan 4 puskesmas dan 4 rumah sakit di Pulau Ambon dan Maluku Tengah.

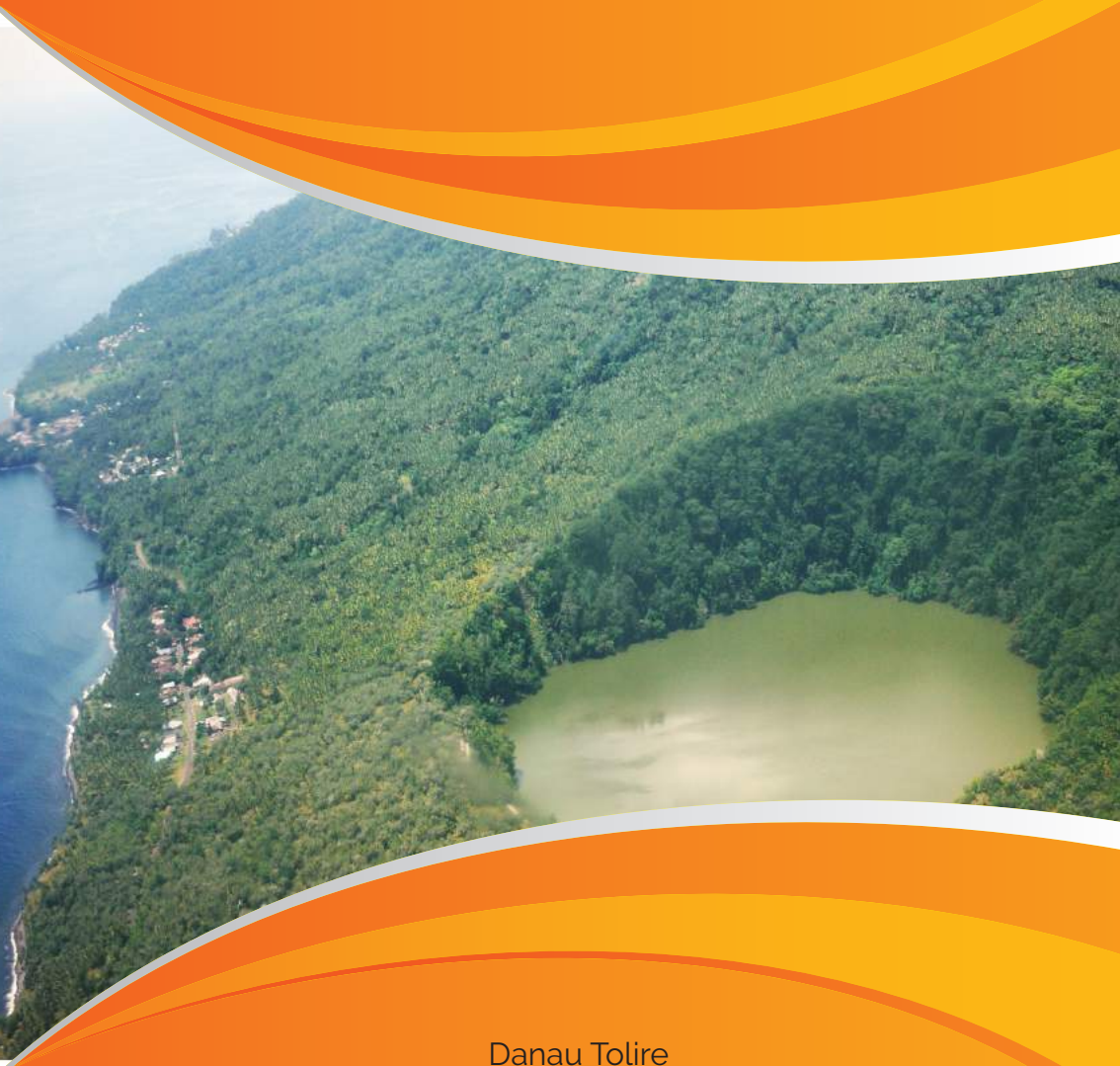
9. Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pencegahan

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh MUI, PGI, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya biasa menjadi salah satu topik khutbah, baik itu di masjid maupun di gereja. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama selain menjadi peserta penyuluhan juga nantinya dapat dijadikan narasumber program pencegahan di lingkungan masyarakat. Adapun beberapa perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam P4GN adalah Poltekes, Unpatti, Universitas Darussalam, IAIN, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Alaska, dan STIKOM. Partisipasi beberapa perguruan tinggi tersebut terutama adalah memfasilitasi BNNP untuk memberikan informasi/penyuluhan tentang narkoba dan tes urine bagi mahasiswa baru, misalnya kebijakan di Poltekes sejak tahun 2015 hingga sekarang bahwa mahasiswa baru yang tidak lulus tes urine langsung dinyatakan gugur sebagai mahasiswa baru. Sementara itu, salah satu syarat untuk menjadi PNS di Provinsi Maluku juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. BNNP Maluku juga menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman dengan Raja-Raja Maluku (Ratu Pati/perkumpulan raja-raja) dari setiap negeri (desa) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada siswa-siswa SMA di Provinsi Ambon, di antaranya adalah SMAN 3 Ambon, baik atas inisiatif BNNP maupun undangan dari pihak sekolah. Materi yang diberikan antara lain tentang jenis-jenis narkoba, bahaya penggunaannya, dan dampaknya. Peserta sosialisasi diikuti oleh para siswa maupun bapak/ibu guru pada waktu hari pertama siswa baru memasuki bangku sekolah. Selain sosialisasi, tes urine dan pemeriksaan kesehatan umum juga dilakukan bagi para siswa. Selama 5 tahun kegiatan ini telah berjalan, belum ada temuan tentang siswa yang terindikasi sebagai pemakai narkoba. Di dalam pelatihan ini, para guru juga dilatih oleh BNNP untuk menjadi

Training of Trainer (TOT) bagi para siswanya tentang ciri-ciri anak yang terkena/terindikasi pemakai narkoba. Pihak sekolah juga mengeluarkan tata tertib untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba di sekolah, seperti siswa dilarang minum alkohol, narkoba, merokok, dan sejenisnya. Ancaman sanksi berupa pemanggilan orang tua dan dikeluarkan dari sekolah bagi siswa yang ketahuan melanggar tata tertib tersebut. Di sisi lain, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui *monitoring* dan konseling. Apabila dalam 3 hari ada siswa tidak masuk sekolah tanpa alasan maka diadakan kunjungan ke rumah orang tua siswa yang bersangkutan untuk memantau keberadaan siswa tersebut.

PROVINSI MALUKU UTARA



Danau Tolire

2. Provinsi Maluku Utara

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Maluku Utara

Narkoba masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Provinsi tersebut merupakan salah satu daerah rawan narkoba. Hal ini disebabkan salah satunya oleh letak geografis Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari kepulauan. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Maluku Utara, 90 persen peredaran narkoba yang terdapat di provinsi tersebut dilakukan melalui laut.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2017, angka prevalensi pemakai narkoba di Provinsi Maluku Utara sebanyak 13.181 atau sebesar 1,52 persen. Angka prevalensi tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya pada tahun 2014, yakni sebesar 0,26 persen. Pada periode tahun tersebut, angka prevalensi pemakai narkoba di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,78 persen. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang P2M BNN Provinsi Maluku Utara yang menuturkan bahwa kemungkinan penurunan angka prevalensi terjadi karena aspek regulasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba sudah sangat ketat. Penyalahguna narkoba bukan hanya diawasi oleh BNN, akan tetapi juga oleh Satpol PP dan aparat kepolisian. Oleh karenanya, pemakai merasa takut akan ancaman hukuman yang diterima apabila tertangkap sedang menggunakan narkoba.

Meskipun angka prevalensi pemakai narkoba di Provinsi Maluku Utara di bawah angka prevalensi pemakai narkoba secara nasional, yaitu 1,77 persen, akan tetapi narkoba tetap menjadi permasalahan serius. Selain itu, lokasi daerah Provinsi Maluku Utara yang berupa wilayah kepulauan mempermudah para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba melalui lalu lintas laut daripada melalui udara yang memerlukan pemeriksaan sinar X untuk mendeteksi adanya narkoba. Apabila hal-hal tersebut tidak ditangani secara serius dan sesegera mungkin, permasalahan narkoba di Maluku Utara akan semakin besar.

Provinsi Maluku Utara memiliki 10 kabupaten/kota. 4 (empat) dari 10 kabupaten tersebut merupakan daerah rawan penyelundupan narkoba

dari luar negeri. Keempat kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang merupakan daerah rawan penyelundupan narkoba dari luar negeri, antara lain:

1. Halmahera Utara.

Kabupaten Halmahera Utara ini dianggap sebagai daerah yang rawan karena lokasinya yang berdekatan dengan Filipina sehingga peredaran narkoba menjadi relatif mudah masuk ke dalam kabupaten tersebut tanpa pemeriksaan lebih detail.

2. Halmahera Selatan.

Kabupaten Halmahera Selatan ini merupakan salah satu daerah rawan narkoba karena di daerah tersebut terdapat perusahaan pertambangan yang memiliki banyak tenaga kerja asing dari luar negeri sehingga memungkinkan untuk melakukan penyelundupan narkoba.

3. Pulau Morotai.

Sama halnya dengan Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai juga dekat dengan Filipina sehingga narkoba dari negara tersebut akan mudah masuk ke Provinsi Maluku Utara.

4. Kota Ternate.

Kota Ternate merupakan daerah rawan penyalahgunaan narkoba. Lokasi yang menunjukkan karakteristik perkotaan dan juga tersedianya tempat-tempat hiburan menjadikannya memiliki potensi besar dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, narkoba yang beredar di kota ini berasal dari Papua Nugini.

Gambar 7.1. Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara



Sumber: Semua Tentang Provinsi, 2016.

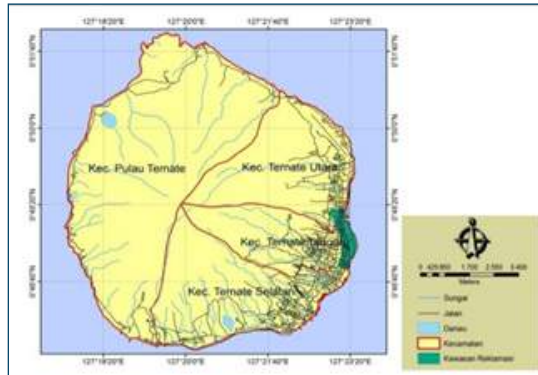
Terdapat dua kabupaten atau kota di Provinsi Maluku Utara yang dijadikan lokasi penelitian tahun 2019, yakni Kabupaten Halmahera Barat yang mewakili wilayah perdesaan dan Kota Ternate mewakili karakteristik perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala sub bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan peredaran narkoba, hampir semua kelurahan di Kota Ternate merupakan daerah rawan penyalahgunaan narkoba. Pernyataan ini didasarkan pada banyaknya tersangka pemakai narkoba yang berasal dari kelurahan tersebut. Ada 9 (sembilan) kelurahan di Kota Ternate yang terpilih sebagai lokasi sampling survei penyalahgunaan narkoba di tahun 2019. Kelurahan-kelurahan tersebut antara lain:

1. Loto, Kecamatan Pulau Ternate
2. Soa, Kecamatan Ternate Utara
3. Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah
4. Stadion, Kecamatan Ternate Tengah
5. Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan
6. Togolobe, Kecamatan Pulau Hiri
7. Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan
8. Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara
9. Rua, Kecamatan Pulau Ternate

Dari 9 (sembilan) kelurahan di atas, 3 (tiga) di antaranya merupakan kelurahan yang rawan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat di kelurahan tersebut, terdapat satu keluarga yang seluruhnya merupakan pemakai narkoba. Selain itu, menurut kepala sub bidang yang menangani peredaran narkoba, sebenarnya banyak pemakai narkoba di kelurahan-kelurahan tersebut, namun belum tertangkap baik oleh polisi maupun BNN. Tiga kelurahan yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan narkoba adalah:

- 1) Tanah Tinggi
- 2) Soa
- 3) Mangga Dua

Gambar 7.2. Peta Kecamatan di Kota Ternate



Sumber: Marassabessy, 2016.

Jenis narkoba yang banyak sering digunakan di Provinsi Maluku Utara adalah ganja dan shabu. Sementara itu, terdapat minuman tradisional yang dikategorikan sebagai zat adiktif dan dapat menyebabkan mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Jenis minuman keras tersebut dikenal dengan nama “Cap Tikus”. Di beberapa daerah, minuman ini merupakan minuman tradisional yang selalu disediakan apabila terdapat upacara-upacara keagamaan maupun acara besar di mana banyak orang yang berkumpul. Di beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Halmahera Barat, banyak pengguna yang mengaku pernah dan status dalam setahun terakhir sebagai pengguna. Penyalahguna “Cap Tikus” di Kota Ternate tidak sebanyak di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini disebabkan karena di Kota Ternate mayoritas penduduknya adalah muslim dan pada saat perayaan keagamaan tidak pernah disediakan minuman tersebut. Selain itu, Kota Ternate bukan merupakan tempat pembuatan minuman “Cap Tikus”. Kabupaten yang terkenal sebagai produsen minuman “Cap Tikus” adalah Kabupaten Halmahera Utara. Pengguna “Cap Tikus” tidak dapat dipidanakan seperti halnya penyalahguna ganja, shabu, maupun narkoba lainnya. Akan tetapi, terdapat peraturan daerah terkait penyalahgunaan “Cap Tikus” yaitu adanya sanksi ringan berupa pembinaan dan pemusnahan barang bukti. Aturan ini perlu direvisi ulang untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan minuman “Cap Tikus” yang memabukkan, baik kepada konsumen, produsen, maupun penjual/pengedarnya.

Peredaran narkoba yang terjadi di Provinsi Maluku Utara biasanya berasal dari Makassar dan Jakarta. Selain itu, pernah ditemukan kasus pengiriman narkoba langsung dari Medan melalui jasa pengiriman. Adapun tempat masuk peredaran narkoba yang berasal dari Manado melalui Tobelo. Umumnya dari daerah-daerah sekitar Provinsi Maluku Utara, narkoba diselundupkan melalui laut, yakni dengan menggunakan kapal laut yang tidak mendapat pemeriksaan. Meskipun sistem keamanan melalui laut lebih longgar daripada melalui udara, Polda dan BNNP Maluku Utara pernah menangkap pengedar narkoba yang berasal dari kapal-kapal cepat dan Kapal Pelni.

Sistem yang digunakan dalam peredaran narkoba di Provinsi Maluku Utara yakni melalui sistem perantara dan tertutup atau tidak saling mengenal. Pengedar biasanya berkomunikasi melalui telepon seluler untuk menghubungi pembeli. Kemudian, apabila salah satu ada yang tertangkap aparat, maka telepon seluler tersebut dibuang sehingga pihak-pihak yang melakukan komunikasi melalui telepon seluler tersebut sulit terlacak. Sementara itu, pola peredaran narkoba yang umumnya terjadi di Provinsi Maluku Utara yakni dengan cara melempar narkoba yang dipesan oleh pembeli ke tempat yang disepakati. Antara pembeli dan penjual narkoba tidak saling bertemu, komunikasi dilakukan dengan menggunakan telepon seluler, dan transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Bukti pembayaran tersebut dibuang supaya tidak terdapat jejak apabila tertangkap aparat. Kemudian, mereka bersepakat untuk meletakkan pesanan narkoba di suatu tempat yang tidak terlacak oleh aparat penegak hukum.

Meskipun para pengedar sangat licin dalam menjalankan operasinya, berkat kesigapan aparat penegak hukum beberapa penyalahguna, baik pemakai maupun pengedar berhasil ditangkap. Berikut adalah data tersangka pemakai narkoba yang telah tertangkap dan ditetapkan tersangka oleh BNN Provinsi Maluku Utara :

- a. LKN/01/II/2019/BNNP, tanggal 15 Februari 2019. Tersangka atas nama : MNA
- b. LKN/02/V/2019/BNN, tanggal 20 Mei 2019. Tersangka atas nama : MIR
- c. LKN/03/V/2019/BNN, tanggal 23 Mei 2019. Tersangka atas nama : UHU

- d. LKN/04/VI/2019/BNN, tanggal 30 Juni 2019. Tersangka atas nama :
AY
- e. LKN/05/VI/2019/BNN, tanggal 30 Juni 2019. Tersangka atas nama :
RP

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba di Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sukarelawan anti narkoba yang sudah lebih dari tiga tahun aktif memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba dan upaya pencegahannya, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang menggunakan narkoba. Sukarelawan tersebut bernama Ibu SB yang bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama. Mengemban tugas sebagai penceramah di berbagai institusi pendidikan membawa Ibu SB turut serta mengampanyekan bahaya narkoba yang merupakan salah satu permasalahan serius di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang sering dilakukannya beberapa waktu terakhir adalah sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil interaksinya dengan masyarakat, terutama korban narkoba di lapas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab-penyebab seseorang menggunakan narkoba di antaranya:

1. *Kurangnya kasih sayang keluarga*

Menurut Ibu SB, faktor kasih sayang merupakan alasan terbesar seseorang dapat menggunakan narkoba. Ketidadaan kasih sayang, terutama dari orang tua yang menyebabkan seseorang terjerumus dan memilih narkoba untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Menurut Ibu SB, kasih sayang tersebut bukan hanya dari seorang ibu tapi juga ayah dan seluruh keluarga. Perasaan sayang yang diperoleh seorang anak membuat kepercayaan diri mereka meningkat dan merasa dicintai sehingga akan berpikir lebih jauh lagi untuk mencoba barang yang berbahaya untuk dirinya sendiri dan merusak masa depannya.

2. *Kurangnya perhatian*

Perhatian dan kasih sayang adalah dua hal yang berbeda. Kasih sayang dari orang tua yang tidak disertai dengan perhatian akan membuat

anak-anak dapat mencoba dan terjerumus menyalahgunakan narkoba. Dalam hal ini, orang tua memenuhi hak-hak anak-anak mereka sebagai bentuk kasih sayang, namun hanya berhenti pada hal-hal yang umumnya bersifat materi. Sementara perhatian yang umumnya bersifat non-materi tidak diberikan, padahal pemberian perhatian dalam bentuk non-materi sangat dibutuhkan anak di usia remaja.

3. *Lepasnya tanggung jawab orang tua*

Ibu SB menjelaskan terkadang orang tua lupa bahwa tanggung jawab anak ada pada orang tua bukan pada institusi pendidikan maupun orang lain. Banyak orang tua yang menganggap bahwa dengan menyekolahkan anak di sekolah, maka akan lepas pula tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk mendidik dan membuat anak-anak tumbuh dengan baik dan sehat. Orang tua kerap tidak memiliki waktu untuk mengobrol dengan anak sehingga mereka tidak memahami hal-hal yang sedang dihadapi oleh anak mereka.

4. *Ingin mencoba-coba*

Faktor ingin mencoba-coba juga menjadi faktor yang cukup banyak dijadikan alasan oleh pemakai narkoba. Menurut Ibu SB, solusi terbaik untuk terhindar dari rasa ingin coba-coba adalah dengan mendatangi masyarakat secara *door to door* untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sasaran utamanya adalah ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pengetahuan yang masih rendah terkait dengan narkoba dan bahaya yang ditimbulkan.

5. *Kondisi finansial yang berlebih*

Bagi anak yang berasal dari status ekonomi tinggi, kebutuhan uang jajan berlebih yang ditambah dengan tidak adanya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, akan meningkatkan kemungkinan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

6. *Tingkat pengetahuan orang tua akan bahaya narkoba yang rendah*

Edukasi tentang bahaya narkoba bukan hanya perlu diberikan pada anak-anak, namun juga perlu diberikan pada kalangan orang tua. Hal ini dilakukan agar para orang tua memahami hal-hal yang

harus dilakukan untuk mencegah anak mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, berdasarkan wawancara mendalam dengan penyalahguna narkoba yang tertangkap oleh BNN, faktor penyebab mereka melakukan penyalahgunaan narkoba adalah karena ingin coba-coba. Keingintahuan akan narkoba dan efek yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsi barang tersebut membuat mereka mencoba narkoba jenis shabu. Awalnya mereka mencoba narkoba, setelah itu ketagihan, dan kemudian secara rutin membeli barang tersebut apabila memiliki dana. Di sisi lain, alasan beban pekerjaan yang mengharuskan tetap fit agar bisa menyelesaikan pekerjaan, semakin membuat mereka terus mengonsumsi narkoba. Menurut mereka, mengonsumsi narkoba dapat membuat mereka terjaga dan tidak tidur selama berjam-jam sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dampak Pemakaian Narkoba di Provinsi Maluku Utara

Menurut mantan penyalahguna narkoba yang saat ini dalam masa tahanan di BNNP Maluku Utara, dampak akibat penyalahgunaan narkoba terhadap dirinya bermacam-macam, baik secara fisik maupun psikis. Kondisi fisik mengalami penurunan karena setelah mengonsumsi obat tersebut, yang bersangkutan bisa tidak tidur selama tiga hari sehingga membuat kondisi badan lemah. Efek semangat dan kuat yang didapatkan setelah mengonsumsi narkoba hanya merupakan plasebo. Dampak psikis yang ditimbulkan adalah rasa percaya diri yang semu, yakni apabila ia tidak mengonsumsi narkoba, maka ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Selain dampak fisik dan psikis, dampak lain akibat penyalahgunaan narkoba yaitu dampak sosial. Dampak sosial ini sangat terasa pada hubungan dengan keluarga. Keluarga menjadi kecewa atas hal-hal yang telah dilakukan sejak informan kecanduan narkoba sehingga informan semakin terpuruk karena merasa mengecewakan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Namun, keluarga dan lingkungan kerja tetap mendukung bahkan menyemangati informan untuk berhenti total mengonsumsi narkoba. Umumnya penyalahgunaan narkoba memiliki

dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, namun bagi informan tersebut masalah ekonomi tidak terlalu berdampak untuk dirinya.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Maluku Utara

BNNP Maluku Utara memiliki tiga bidang kerja sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Tiga bidang tersebut adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
2. Bidang Pemberantasan
3. Bidang Rehabilitasi

Berkaitan dengan program pencegahan peredaran gelap narkoba, tugas ini menjadi wewenang utama Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Bidang P2M memiliki program-program besar yang dibagi sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi pencegahan memiliki dua program utama, yakni diseminasi informasi dan advokasi.

1. Diseminasi Informasi

Sasaran diseminasi informasi adalah masyarakat, yaitu sekolah, keluarga, dan pekerja. Selain itu, kegiatan diseminasi informasi juga termasuk penyebaran informasi dalam bentuk kampanye terbuka, *talk show*, sebaran informasi melalui stiker, spanduk, baliho, dan *leaflet*.

Program inovasi BNNP Maluku Utara terkait upaya pencegahan narkoba yaitu “Kamis Kololi”. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya diseminasi informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penyuluh BNNP Maluku Utara dengan menggunakan mobil khusus dan melakukan kampanye stop narkoba. Kampanye tersebut dilakukan dengan mengunjungi pusat-pusat keramaian seperti sekolah, ruangan terbuka, dan bertemu langsung dengan masyarakat. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang P2M, tim mereka baru saja selesai melaksanakan “Kamis Kololi” dengan mengunjungi SMP 3 Kota Ternate dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang. Sasaran lainnya adalah instansi pemerintah seperti kantor camat dan kantor lurah. Adapun masyarakat umum yang menjadi

sasaran yaitu mereka yang berada di pasar, terminal, dan pelabuhan feri. Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dan akses untuk menuju kabupaten lainnya harus menggunakan transportasi laut seperti feri atau speed boat. Oleh karena itu, mobil BNNP Maluku Utara yang digunakan untuk mobilisasi dan memiliki pengeras suara diletakkan di tempat-tempat tersebut sehingga suara penyuluh dapat terdengar masyarakat.

2. Advokasi

Kegiatan advokasi dilakukan melalui pendampingan dan mengajak pihak lain (instansi pemerintah dan instansi swasta) untuk mau bergerak dan melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi yang dilakukan adalah rapat kerja, asistensi, dan supervisi. Dalam hal supervisi, bidang P2M melakukan pengawasan kepada instansi pemerintah maupun swasta terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan dalam usaha pencegahan narkoba dan mendukung program P2M. Instansi pemerintah tersebut antara lain Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Camat, Lurah, Bappeda, Dinas Pemuda Olahraga, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Saat ini, P2M BNNP Maluku Utara sedang menjalin kerja sama dengan BPMD tingkat provinsi sehingga mereka dapat menyediakan fasilitator. Sementara untuk sektor swasta, instansi yang sudah bekerja sama antara lain sektor perbankan, Telkomsel, dan Organda. Kontribusi mereka diberikan dalam bentuk penyediaan tempat dan waktu sosialisasi untuk pekerja mereka, masyarakat di pasar, serta para sopir. Harapan dari kerja sama yang dilakukan tersebut adalah masing-masing elemen dapat menciptakan kegiatan pencegahan narkoba.

Dalam melaksanakan program pencegahan narkoba, masih terdapat tantangan dari pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat regulasi terkait upaya pencegahan narkoba, regulasi tersebut masih dirasa kurang. Misalnya Peraturan Wali Kota tentang P4GN, masih dirasa kurang karena belum dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Selain dalam hal regulasi, aspek pelaksanaan program juga masih belum mendapat dukungan maksimal, terutama

terkait pendanaan. Sementara itu, dukungan dari masyarakat sudah dapat terlihat terutama untuk daerah yang memiliki kantor BNN kabupaten. Masyarakat tersebut sudah cukup sadar akan bahaya narkoba dan perlunya mendukung program BNN.

Sementara itu, untuk fungsi pemberdayaan masyarakat, Bidang P2M BNN Provinsi Maluku Utara juga memiliki program yang rutin dijalankan berupa tindak lanjut dari fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan melahirkan para relawan anti narkoba yang merupakan perantara antara BNN dengan kelompok masyarakat. Biasanya relawan tersebut berasal dari instansi pemerintah dan instansi swasta. Persyaratan untuk menjadi relawan yakni sebatas mau, sadar, dan paham akan bahaya narkoba. Kemudian terdapat tindak lanjut dari bidang pemberantasan, yakni meningkatkan kapabilitas relawan sehingga menjadi penggiat anti narkoba. Penggiat anti narkoba adalah seseorang yang memiliki keterampilan sehingga diharapkan lebih mandiri untuk melakukan program pencegahan. Selain itu, juga terdapat satgas anti narkoba yang dipilih dari sekolah. Biasanya satgas tersebut adalah murid sekolah dan guru sebagai penggiat anti narkoba. Masa tugas satgas anti narkoba umumnya selama dua tahun dan memiliki kewajiban mencari pengganti apabila masa tugas mereka sebagai satgas anti narkoba telah selesai.

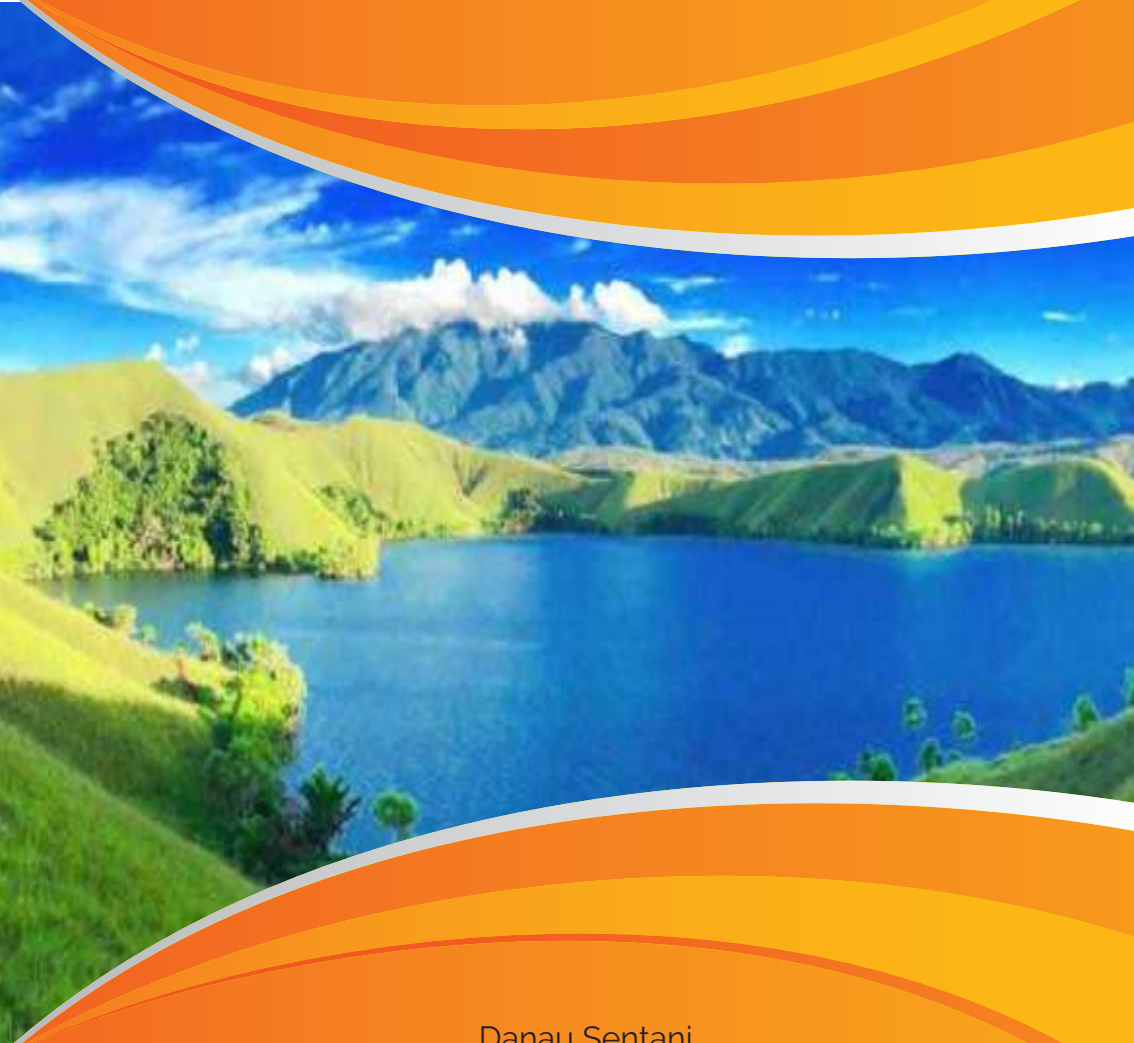
BNNP Maluku Utara melakukan upaya pelatihan agar para penggiat terampil dalam kegiatan *life skill*. Pemilihan *life skill* dilakukan berdasarkan daerah rawan narkoba yang sudah ada standarnya. Ada 5 (lima) aspek pendukung dan 8 (delapan) aspek penunjang. Pemberian *life skill* ini ditujukan kepada anak-anak yang telah tertangkap akibat kasus narkoba dan anak-anak yang telah keluar dari penjara. Di samping itu, BNNP Maluku Utara juga bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) perbengkelan untuk mendukung program-program *life skill*. Sementara itu, kegiatan peningkatan *life skill* yang dilakukan di Tobelo, Halmahera Utara untuk mencegah anak-anak terkena narkoba yaitu kebun desa. Harapan dari program ini adalah agar mereka lebih mandiri, mendapatkan uang sendiri, dan bisa menyekolahkan anak.

Dalam melaksanakan tugas terkait peningkatan *life skill*, BNNP Maluku Utara juga bekerja sama dengan SKPD lainnya yang terdapat

di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan peningkatan *life skill* tersebut dapat dimanfaatkan oleh kecamatan dan kelurahan. Program tersebut dilakukan setiap tahun sekali selama dua hari dan dilakukan hanya di satu tempat terpilih dengan kapasitas 15 orang. Setelah program selesai, diharapkan program tersebut dapat diadopsi oleh pemerintah daerah setempat.

Selain itu, terdapat kegiatan pemeriksaan urine yang dilakukan secara rutin dan merupakan bagian dari program P2M BNNP Maluku Utara dalam rangka menciptakan program bersih narkoba. Kegiatan pemeriksaan urine ini dilakukan di instansi pemerintah, swasta, ormas (organisasi masyarakat), dan masyarakat. Peralatan untuk mendukung tes urine disediakan oleh pihak yang meminta diadakannya tes urine tersebut. Tidak ada unsur pidana dalam kegiatan pemeriksaan urine tersebut sehingga apabila didapatkan hasil tes urine positif, tim P2M BNNP Maluku Utara akan memberikan rekomendasi ke divisi rehabilitasi agar mendapat asesmen lebih lanjut.

PROVINSI PAPUA



Danau Sentani

3. Provinsi Papua

Papua merupakan sebuah provinsi yang berada di paling ujung timur Indonesia. Papua berbatasan dengan negara lain yaitu Papua Nugini/Papua New Guinea (PNG). Selain itu, kepadatan penduduk Papua merupakan yang paling rendah di Indonesia, artinya banyak daerah di Provinsi Papua yang masih merupakan daerah kosong yang tidak diawasi. Daerah-daerah yang tidak diawasi tersebut merupakan daerah yang rawan narkoba. Di sisi lain, wilayah-wilayah perbatasan juga banyak yang tidak terawasi, baik perbatasan darat maupun laut.

Di negara yang berbatasan dengan Papua, yaitu Papua Nugini (PNG), narkoba berupa ganja bukan merupakan barang yang diawasi dengan ketat sehingga peredaran bahkan penanaman ganja banyak terjadi. Hal itu menyebabkan banyaknya narkoba jenis ganja dari Papua Nugini yang masuk ke Papua. Sedangkan narkoba tipe lainnya biasanya datang dari daerah lain di Indonesia, namun faktor jarak membuat harganya menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau untuk sebagian besar pemakai narkoba di Provinsi Papua. Oleh karena itu, hanya ganja yang secara dominan menguasai persebaran narkoba di Provinsi Papua ini.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Papua

Peredaran gelap narkoba di tanah Papua berasal dari dua sumber, yaitu dari Papua Nugini (PNG) dan dari dalam negeri (sebagian besar berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar). Adapun peredarannya melalui dua jalur, yaitu jalur laut dan darat. Narkoba yang berasal dari daerah lain di Indonesia biasanya datang dengan menggunakan kapal yang membawa barang dari daerah lain di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan mudah masuknya narkoba di Papua adalah alat deteksi yang tidak memadai. X-ray di pelabuhan dan pos perbatasan tidak digunakan secara maksimal dan secara inheren sehingga sukar untuk mendeteksi adanya narkoba. Hal tersebut ditambah dengan banyaknya perlintasan batas liar di sepanjang perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan liar di sepanjang pantai Papua.

Adapun yang berasal dari luar negeri, yaitu dari Papua Nugini (PNG) kebanyakan menggunakan kapal dan hanya sedikit yang menggunakan jalan darat melewati rimba raya. Penggunaan kapal sering dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) kapal atau lebih. Kapal yang pertama digunakan untuk melihat ada atau tidaknya penjagaan di sepanjang jalur yang akan dilewati dan kapal-kapal berikutnya merupakan kapal yang berisi narkoba. Kapal-kapal tersebut biasanya akan bersandar pada pelabuhan-pelabuhan umum dan liar di daerah Kampung Enggros, Nafri, Kayu Pulo, Kayu Batu, Hamadi, Argapura, Dok 8, dan Pasir 2 di daerah Jayapura (data dari BNNP dan Polda Papua). Adapun peta jalur perdagangan dan penyelundupan narkoba di Papua tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.3. Ada kecenderungan transaksi dilakukan secara barter dengan barang curian berupa motor, senjata api, laptop, atau barang curian lainnya. Hal ini menyebabkan peredaran narkoba menjadi berhubungan erat dengan kriminalitas pencurian barang.

Gambar 7.3. Jalur Perdagangan dan Penyelundupan Narkoba di Papua



Sumber : Presentasi BNNP Papua

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jalur perdagangan narkoba sudah memenuhi semua daerah di Provinsi Papua. Jalur laut lebih banyak digunakan bila dibandingkan dengan jalur darat. Jalur-jalur peredaran narkoba yang terdapat di Gambar 7.3 di atas dapat lebih dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

1. Jalur Laut

Melalui Kampung Depapre. Modus yang sering digunakan adalah sistem barter. Banyak menggunakan anak-anak usia sekolah sebagai perantara.

2. Jalur Darat

Melalui jalan setapak Doyo Lama Kabupaten Sarmi menembus pertigaan daerah Yoka. Jenis transportasi yang biasa digunakan adalah kendaraan roda empat. Pada beberapa kasus, ditemukan ganja yang diselipkan pada truk pengangkut kayu dan mobil pribadi/ mobil rental yang biasa melewati daerah-daerah tersebut.

Adapun persebaran kasus narkoba dan daerahnya, pihak BNNP Papua dan Polda Papua telah mengidentifikasi daerah-daerah hitam dengan tipe narkoba yang biasa ditemukan. Seluruh daerah kabupaten dan kotamadya di Provinsi Papua sebenarnya memiliki daerah-daerah hitamnya sendiri. Namun dalam laporan ini difokuskan di 2 (dua) daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Jenis narkoba dan persebaran di wilayah distrik Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Distrik Abepura :

- Tanah Hitam (ganja, PCC (somadril), shabu, ekstasi)
- Abepantai (ganja)

2. Distrik Heram :

- Perumnas I, II, III dan Expo Waena (ganja, PCC somadril, shabu, ekstasi)

3. Muara Tami :

- Lintas batas Skow Wutung RI-PNG (ganja)

4. Jayapura Selatan :

- Polimak dan Argapura (ganja)
- Entrop dan Hamadi (ganja, PCC somadril, shabu, ekstasi)

5. Jayapura Utara :

- Pelabuhan Jayapura (ganja, PCC somadril, shabu, ekstasi)
- Dok V atas, Dok IX, Kayu Pulau & Kayu Batu (ganja)

Sedangkan untuk Kabupaten Jayapura, persebaran di distrik-distrik kabupaten adalah sebagai berikut :

- Distrik Sentani Timur & Distrik Unrum Guay (ganja)
- Distrik Sentani Kota dan Distrik Sentani Barat (ganja & shabu)

- Namblong, Nimbokrang, Yokari, Demta, Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan & Ebungfau (tempat peredaran ganja dan lahan ganja yang berada di hutan)

Sementara itu, baik BNNP Papua maupun Polda Papua sudah menangani banyak kasus narkoba. Hasil dari penanganan kasus tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1. Terlihat bahwa terdapat cukup banyak kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh kedua institusi tersebut. Walaupun terlihat BNNP Papua menangani lebih sedikit kasus, hal ini disebabkan karena selain tugas penyidikan, BNNP Papua juga memiliki tugas pencegahan dan rehabilitasi. Di samping itu, jumlah staf BNNP Papua masih terbatas. Banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap juga menyebabkan fasilitas lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat tersangka narkoba ditahan (Lapas Narkotika Doyo) menjadi sangat penuh.

Tabel 7.1. Kasus Tindak Pidana Narkoba Januari-Juni 2019 di Papua

Ket	BNN			Polisi		
	Tipe Narkoba			Tipe Narkoba		
	Narko-tika	Psiko-tropika	Baya	Narkotika	Psiko-tropika	Baya
Kasus	9			75		22
Tersangka	9			104		23

Sumber : Data Polda Papua dan BNNP Papua

Catatan : Baya = Bahan berbahaya

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah tempat perkara penangkapan kasus narkoba. Tempat-tempat tersebut memperlihatkan kecenderungan perdagangan transaksi narkoba sering dilakukan antara pengedar dan pembelinya. Dari data ini maka bisa diketahui tempat-tempat yang merupakan titik rawan transaksi atau penggunaan narkoba dan keamanan secara umum. Dari hasil tangkapan Polda Papua, jumlah kasus dan tempat tangkapan pada periode Januari sampai Mei tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Permukiman : 33 kasus
- Jalan Umum : 23 kasus

- Hotel : 4 kasus
- Terminal : 3 kasus
- Toko/pasar : 2 kasus
- Tempat hiburan : 1 kasus
- Lain-lain : 31 kasus

Namun demikian, hasil wawancara yang dilakukan baik dengan pihak BNNP Papua, Polda Papua, maupun terhadap masyarakat yang disurvei selama survei berlangsung menunjukkan bahwa banyak terjadi transaksi narkoba juga dilakukan di kebun-kebun kosong atau tanah-tanah kosong. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat kosong yang tidak diawasi, baik oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat karena kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini tentu saja menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan sehingga tidak tergambar dalam angka kasus di atas.

Adapun persebaran umur tersangka dari kasus narkoba yang ditangani oleh BNNP Papua maupun Polda Papua, sebagian besar adalah pada rentang usia 17-25 tahun yang terdiri dari 4 tersangka kasus yang ditangani oleh BNNP Papua dan 61 tersangka kasus yang ditangani Polda Papua. Rentang usia 30-40 menduduki tempat kedua dengan 36 tersangka kasus yang ditangani oleh Polda Papua dan 3 kasus yang ditangani oleh BNNP Papua. Kelompok umur lainnya tidak begitu menonjol. Sedangkan pekerjaan dari tersangka kasus narkoba yang ditangani BNNP Papua maupun Polda Papua, kebanyakan adalah pekerja swasta dengan 51 tersangka yang ditangani Polda Papua dan 7 tersangka yang ditangani BNNP Papua. Urutan kedua adalah kelompok yang tidak memiliki pekerjaan, yaitu 41 tersangka yang ditangani oleh Polda Papua. Pihak BNNP Papua tidak mendapat kasus yang melibatkan tersangka yang tidak bekerja. Data ini adalah data tahun 2019 sampai bulan Juni untuk kasus dari BNNP Papua dan sampai bulan Mei untuk kasus dari Polda Papua.

Sementara untuk barang bukti yang didapat dari para tersangka, baik BNNP Papua maupun Polda Papua menemukan bahwa ganja merupakan barang bukti yang terbesar. Hal tersebut mendukung hasil wawancara dari semua pihak yang menyatakan bahwa di Papua narkoba

ganja merupakan jenis narkoba yang paling umum. Adapun data barang bukti tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 7.4 untuk Polda Papua dan Gambar 7.5 untuk BNNP Papua.

Gambar 7.4. Barang Bukti Kasus Narkoba Sampai Bulan Mei Tahun 2019 di Papua



Sumber : Data Polda Papua dari Presentasi BNNP Papua

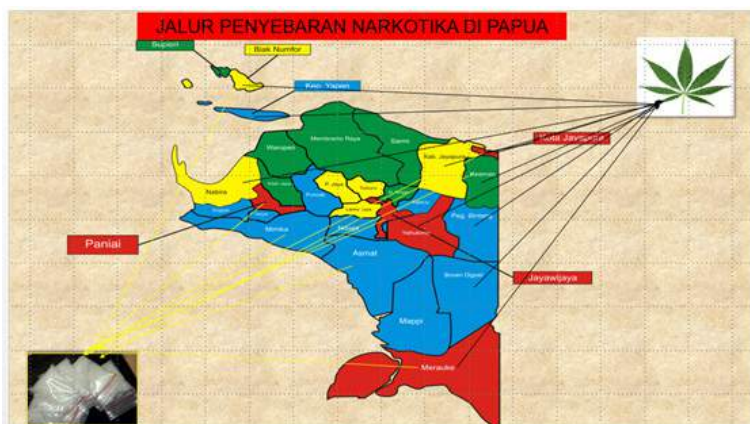
Gambar 7.5. Barang Bukti Kasus Narkoba Sampai Bulan Juni Tahun 2019 di Papua



Sumber : BNNP Papua

Sebagaimana telah diketahui bahwa jenis narkoba yang banyak beredar dan disalahgunakan di Provinsi Papua adalah ganja, sementara jenis narkoba lain hanya merupakan minoritas saja. Peta persebaran dari tiap jenis narkoba di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 7.6.

Gambar 7.6. Jalur Penyebaran Narkotika di Papua



Sumber : BNNP

Lapas Narkotika Dayo bukan merupakan fasilitas khusus, sehingga sering kali peredaran gelap narkoba juga dikendalikan dari dalam lapas ini. Fakta ini sesuai dengan temuan BNNP Papua dan Polda Papua. Modus yang biasa digunakan adalah menggunakan sistem tempel. Hal ini tentu saja merupakan sebuah fenomena yang sangat menggelisahkan. Ada kemungkinan bahwa para pemakai narkoba yang seharusnya direhabilitasi atau para kurir narkoba yang seharusnya direhabilitasi dan dibina akan menjadi bandar narkoba karena pengaruh sesama narapidana.

Selain itu, menurut informan BNNP Papua, hotel juga dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, khususnya oleh orang dari luar Provinsi Papua. Penyalahgunaan narkoba biasanya terjadi di hotel-hotel kecil, namun tidak tertutup juga terjadi di hotel-hotel besar. Hal ini disebabkan karena pengawasan terhadap tempat penginapan masih belum dilakukan secara optimal. Persebaran narkoba yang melalui jalur darat, utamanya narkoba jenis sabu yang berasal dari luar Papua, sering kali menggunakan jasa pengiriman barang (kargo) ke wilayah Wamena, Timika, dan Merauke. Walaupun demikian, narkoba jenis sabu termasuk jarang ada di Papua karena harganya yang mahal akibat jarak tempuh yang terlalu jauh.

Selain melakukan penangkapan kasus narkoba, BNNP Papua juga melakukan tugas rehabilitasi bagi pemakai narkoba. Jumlah pemakai

narkoba yang direhabilitasi oleh BNNP Papua selama tahun 2019 sampai bulan September adalah sebanyak 75 orang. Lain halnya dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua yang hanya melakukan penangkapan pada kasus-kasus narkoba dan tidak melakukan tugas rehabilitasi.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba di Provinsi Papua

Faktor sosial masyarakat di Provinsi Papua juga turut memengaruhi banyaknya penggunaan narkoba. Pada dasarnya, masyarakat Papua dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu pesisir, pedalaman, lereng gunung, dan pegunungan. Masyarakat pegunungan dan lereng gunung adalah masyarakat terpencil dengan akses terbatas. Tingkat pendidikan mereka tidak lengkap dan hanya sedikit guru yang mengajar di daerah pedalaman dengan anak didik yang sangat banyak dan harus mengajar di semua jenis mata ajar. Sedangkan masyarakat pesisir adalah masyarakat yang paling modern dengan tingkat pengetahuan, pendidikan, dan kondisi sosial sama atau hampir sama dengan penduduk Indonesia dan Pulau Jawa pada umumnya. Perbedaan mencolok tersebut menyebabkan sering terjadinya *culture shock*. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara terhadap para pendidik di Jayapura.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari sekolah-sekolah, kebanyakan murid yang berasal dari daerah pedalaman, lereng gunung, dan pegunungan sangat rawan terkena narkoba karena terjadi *culture shock* akibat perbedaan budaya yang sangat besar antara daerah pedalaman dengan daerah pesisir yang jauh lebih modern. Anak-anak sekolah cenderung lebih banyak mengalami *culture shock* karena distribusi sekolah yang belum merata. Banyak anak-anak hanya menikmati sekolah sampai sekolah dasar di daerah asalnya, dan harus merantau ke daerah pesisir untuk mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. Dari perantauan itu lah anak mendapatkan *culture shock*, apalagi jika orang tuanya tidak menyertai anak yang merantau tersebut.

Anak-anak dari 3 (tiga) golongan penduduk, kecuali penduduk pesisir, biasanya mengalami *culture shock* sehingga jatuh ke pergaulan yang salah dan akibatnya menjadi pemakai narkoba. Sering kali mereka melakukan pencurian hanya karena ikut-ikutan teman, walaupun tidak membutuhkan uang dari hasil pencurian itu. Selain itu, penjual narkoba juga sering

masuk ke lingkungan sekolah, yaitu berada di pagar sekolah. Anak-anak yang hendak membeli narkoba biasanya sering mendekati pagar secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan transaksi narkoba. Sering kali anak-anak sekolah itu melakukan pencurian untuk mendapatkan narkoba. Hal ini mereka lakukan karena kekurangan uang untuk membeli narkoba atau untuk melakukan barter barang curian dengan narkoba.

Ada kecenderungan transaksi narkoba menggunakan sistem barter, yaitu dari barang hasil curian seperti yang disebutkan di atas. Hal itu disebabkan untuk menghindari terlacaknya transaksi narkoba dan kemudahan transaksi narkoba karena biasanya barang curian berharga mahal seperti sepeda motor. Pencurian sepeda motor cukup marak di Provinsi Papua dikarenakan ada kecenderungan hasil curian tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Sistem jual beli ganja dilakukan dengan menggunakan sistem barter sehingga ganja digunakan sebagai pengganti mata uang. Di sisi lain, hasil penjualan ganja juga digunakan untuk membeli barang-barang ilegal seperti senjata dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena masih adanya gangguan keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga kelompok-kelompok pemberontak membutuhkan senjata dan amunisinya. Biasanya senjata dan amunisi tersebut dibeli dari luar negeri, terutama dari Papua Nugini (PNG) dan juga dari negara lain.

Selain *culture shock* karena perbedaan kultur, ada juga perbedaan tingkat kemakmuran di masyarakat yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap seseorang. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi labil dan mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba untuk melupakan ketidakberdayaannya. Berdasarkan wawancara terhadap penggiat narkoba, diperoleh informasi bahwa banyak yang masuk dalam kategori ini, terutama kalangan anak-anak, orang-orang terlantar, dan gelandangan. Murahness harga ganja di Provinsi Papua membuat mereka cenderung untuk memakai ganja selain meminum minuman keras.

Alasan lain penggunaan narkoba jenis ganja adalah sebagai bahan suplemen kesehatan. Menurut wawancara dengan penggiat narkoba, ada juga orang yang memercayai bahwa ganja memiliki khasiat positif bagi kesehatan sehingga mereka mengonsumsinya. Akan tetapi, hal

tersebut tidak berlaku umum dan hanya menjadi alasan semata untuk menyalahgunakan narkoba. Jenis narkoba yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah kebanyakan adalah ganja. Ganja tersebut banyak berasal dari Papua Nugini (PNG) dan memiliki harga murah sehingga cukup terjangkau bagi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah di Provinsi Papua cukup rentan dengan penyalahgunaan narkoba, terutama jenis ganja. Bahkan, siswa tingkat SD pun sudah terindikasi terpapar narkoba berdasarkan fakta yang didapat dari wawancara dengan guru, penggiat narkoba, dan pihak Polda Papua.

Dampak Pemakaian Narkoba di Provinsi Papua

Dampak utama dari pemakaian narkoba tentu saja adalah adanya gangguan kesehatan karena menimbulkan ketagihan. Walaupun demikian, khusus narkoba jenis ganja yang banyak beredar di Papua, efek ketagihannya tidak sebesar jenis narkoba lainnya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tren untuk usaha melegalkan ganja di berbagai negara dunia. Selain menimbulkan ketagihan, narkoba juga memberikan dampak buruk kesehatan yang berasal dari penggunaan alat-alat untuk mengonsumsi narkoba itu, misalnya penggunaan jarum suntik secara bersama yang akan menyebabkan penularan penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS. Selain itu, tipe narkoba yang penggunaannya dengan cara dihisap seperti ganja, efek negatifnya juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya walaupun mereka tidak mengonsumsi ganja itu, sama seperti penggunaan rokok dan bahaya rokok terhadap orang di sekitarnya.

Selain berdampak pada kesehatan, dampak lain yang nyata dirasakan yaitu pada aspek sosial. Narkoba selalu berkaitan dengan pencurian dan kriminalitas, terutama tindak pencurian sepeda motor. Walau demikian, kadang kala pencuri belum tentu orang yang tak mampu, tapi hanya terbawa pergaulan. Pergaulan ini yang merupakan dampak terbesar dari narkoba. Narkoba dianggap sebagai *fashion* yang perlu diikuti, apalagi di tengah terjadinya *culture shock*. Selain itu, adanya kenyataan sosial bahwa terdapat “jurang” antara kaya dan miskin yang terlalu lebar. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan sehingga diperlukan sebuah alat untuk melupakan keputusan-keputusan tersebut dan akibatnya orang menyalahgunakan narkoba. Papua juga merupakan daerah yang masih

belum berkembang, baik di sektor industri dan jasa sehingga lapangan pekerjaan relatif masih minim.

Narkoba juga merupakan alat perdagangan yang paling menguntungkan. Keuntungan yang mungkin diperoleh sangat besar sehingga sangat menggiurkan, bahkan hanya sebagai kurir saja sudah mendapatkan uang yang cukup besar. Menurut narasumber dari Polda Papua dan BNNP Papua, faktor yang menyebabkan peredaran narkoba sulit diberantas dan cenderung semakin besar yaitu karena pasar narkoba yang sangat besar dan keuntungan bagi bandar dan pengedar narkoba yang dianggap menjanjikan. Semua itu merupakan dampak buruk dari narkoba yang berkaitan dengan kejahatan. Selain dampak kesehatan dan sosial, narkoba juga menimbulkan dampak kejahatan atau keamanan daerah. Bahkan, narkoba juga dapat berdampak pada gangguan keamanan negara apabila narkoba jenis ganja digunakan sebagai mata uang untuk mendapatkan senjata bagi para pemberontak.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Papua

Secara resmi BNNP Papua telah banyak melakukan upaya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pengendalian penyalahgunaan narkoba melalui program tes urine dan rehabilitasi. Pencegahan dan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba di BNNP Papua merupakan salah satu fungsi dari hadirnya BNN di tingkat provinsi. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah menunjuk duta anti-narkoba dari tokoh populer di masyarakat melalui pemilihan untuk menarik keikutsertaan masyarakat dalam program-program pencegahan.

Sementara itu, BNNP Papua juga selalu melakukan program-program sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan bahaya narkoba dan juga melakukan tes urine bagi para pelajar. Sosialisasi tersebut sering kali mengikutsertakan duta anti-narkoba Papua agar dapat lebih menarik perhatian dan minat para pelajar untuk terlibat dalam kegiatan. Sosialisasi tersebut dilakukan di semua tingkat sekolah dari mulai sekolah dasar (SD) sampai ke tingkat perguruan tinggi. Di lain pihak, para penggiat anti narkoba juga melakukan kegiatan penanganan dan pencegahan narkoba di sekolah-sekolah bagi anak usia sekolah. Salah satu penggiat anti narkoba yang diwawancarai merupakan guru BK yang juga menangani anak-anak

yang bermasalah. Penanganan terhadap anak-anak yang bermasalah ini tidak bisa dilakukan secara drastis karena akan menyebabkan anak menjadi menarik diri dan bahkan tidak mau menerima masukan. Hal yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan secara perlahan-lahan untuk dapat masuk ke area nyaman anak dan berusaha memecahkan masalah anak yang menyebabkan mereka terlibat narkoba. Tentu saja kegiatan tersebut juga terus-menerus dikomunikasikan dalam komunitas penggiat dan BNNP Papua.

Adapun bagi masyarakat umum, para penggiat narkoba juga melakukan hal yang sama. Program pembinaan harus dilakukan secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Mereka harus ikut serta dalam kegiatan untuk disadarkan, dengan cara masuk ke zona nyaman mereka sehingga dapat memberikan nasehat yang mungkin bisa memecahkan masalah yang membuat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah daerah juga memiliki program khusus untuk penanggulangan narkoba. Program-program tersebut dibiayai melalui APBN dan berpusat di tingkat desa. Dana kegiatan anti narkoba yang disediakan di setiap desa juga jumlahnya masih sangat kecil, kurang lebih 10 juta. Banyak dari kepala desa memilih untuk melakukan program sosialisasi bahaya narkoba dengan dana ini, berupa sosialisasi pengenalan narkoba dan bahayanya bekerja sama dengan BNNP Papua. Pemerintah desa juga membuat banyak spanduk anti narkoba yang dipasang di tempat-tempat strategis di desa yang bersangkutan. Namun, ada juga kepala desa yang memilih untuk menggunakan dana ini sebagai dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertinggal yang rentan terpengaruh narkoba. Peningkatan tersebut berupa bantuan untuk anggota masyarakat agar dapat membuka usaha yang positif.

Pada dasarnya, BNNP Papua telah menjadi sebuah *nexus* dalam pencegahan narkoba di Papua. Semua kegiatan pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan, baik oleh masyarakat secara mandiri, sekolah-sekolah, atau LSM penggiat narkoba dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan BNNP Papua. Adapun untuk penanganan kasus narkoba, BNNP Papua selalu bekerja sama dengan Polda Papua. Namun, yang disayangkan dalam melakukan penanganan kasus narkoba yaitu belum ada lembaga pemasyarakatan khusus atau fasilitas rehabilitasi

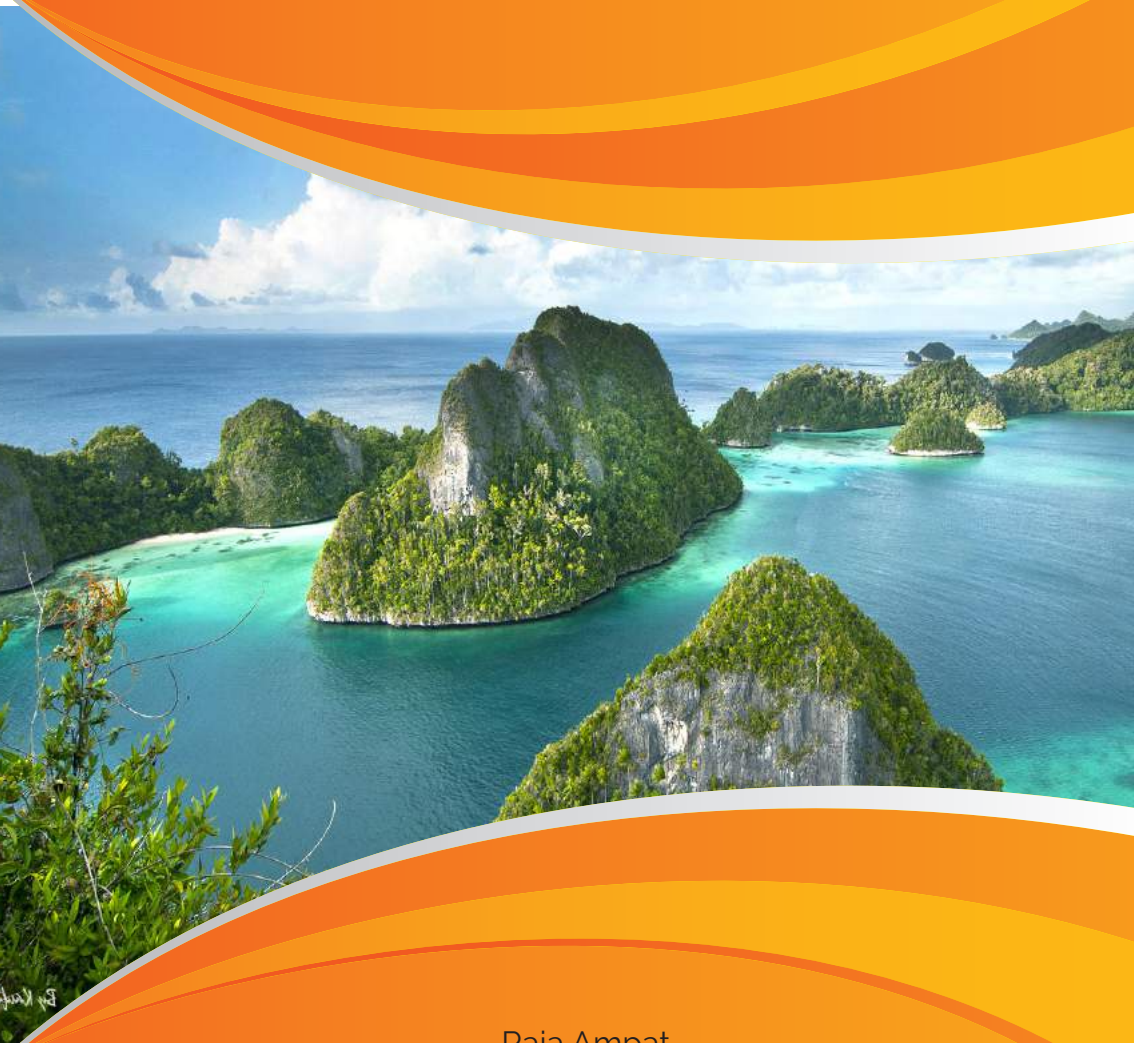
husus narkoba yang ada di Provinsi Papua. Dengan menggunakan lembaga pemasyarakatan umum, ditakutkan pemakai narkoba tidak menjadi jera dan akan bisa berubah menjadi bandar setelah atau bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, karena bersama dengan narapidana kasus lain. Di lain pihak, tidak adanya fasilitas rehabilitasi di Provinsi Papua membuat pengguna yang seharusnya direhabilitasi terpaksa dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan umum. Akibatnya, persoalan kecanduannya tidak teratasi dengan baik. Maka dari itu, lembaga pemasyarakatan khusus narkoba dan fasilitas rehabilitasi sebaiknya juga dibangun di Provinsi Papua dan di setiap provinsi di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Papua di antaranya:

- Jenis narkoba yang dominan di Provinsi Papua adalah ganja. Jenis narkoba lainnya berasal dari luar Provinsi Papua dan harganya cukup mahal sehingga kurang terjangkau. Jenis narkoba lainnya tersebut biasanya berasal dari Pulau Jawa dan diselundupkan melalui kapal barang.
- Peredaran narkoba bisa melalui jalur laut maupun darat. Di Provinsi Papua, peredaran narkoba utamanya melalui jalur laut, khususnya dari Papua Nugini (PNG).
- Narkoba sering kali diperoleh dengan menggunakan sistem barter.
- Barang yang dibarterkan biasanya merupakan barang-barang curian, khususnya sepeda motor. Kadang-kadang sistem barter tersebut digunakan untuk mendapatkan senjata. Oleh karena itu, narkoba juga dapat menimbulkan gangguan keamanan yang cukup serius.
- Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Papua sudah sangat menyebar bahkan di tingkat anak SD.
- Perbedaan kultur antara daerah pesisir dan pedalaman sering kali menyebabkan *culture shock* yang bisa menjerumuskan kepada penyalahgunaan narkoba. Hal itu terjadi di kalangan masyarakat dewasa maupun anak sekolah.
- Penanggulangan narkoba dilakukan oleh BNNP Papua dan Polda Papua. Terkait dengan kegiatan pencegahan, BNNP Papua juga melibatkan instansi pemerintah daerah dan beberapa organisasi masyarakat penggiat anti narkoba.

- Kemampuan untuk melakukan rehabilitasi di Provinsi Papua masih kurang karena tidak adanya fasilitas khusus untuk rehabilitasi narkoba. Bahkan, di lembaga pemasyarakatan pun para tahanan narkoba masih bercampur dengan tindak pidana kriminal lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pemakai narkoba yang seharusnya direhabilitasi menjadi terpengaruh oleh tahanan lain sehingga ada potensi peningkatan dari yang hanya sekadar penyalahguna menjadi bandar narkoba.

PROVINSI PAPUA BARAT



Raja Ampat

4. Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat terletak di sebelah timur Indonesia. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 140.376 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 915.361 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota (BPS, 2018). Salah satu kota besar di Provinsi Papua Barat dan merupakan pintu masuk tanah papua yaitu Kota Sorong. Kota Sorong merupakan kota transit baik darat, laut, maupun udara untuk tujuan ke sebagian besar kabupaten yang ada di Papua.

Pada tahun 2019, BNN dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI) menjalin kerja sama dalam rangka survei nasional penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan judul **“Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia”**. Ada 34 provinsi yang menjadi wilayah penelitian atau sampel. Di antara 34 provinsi yang menjadi lokasi penelitian, salah satunya adalah Provinsi Papua Barat atau lebih tepatnya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Tulisan ini membahas permasalahan narkoba di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Permasalahan narkoba tersebut mencakup penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong termasuk penyebabnya yang didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber dari BNNP Papua Barat dan para pemerhati narkoba atau lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang dampak narkoba. Selanjutnya dibahas tentang upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh BNNP Papua Barat maupun lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Tulisan ini juga membahas tentang efektivitas pembinaan narkoba di panti rehabilitasi, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat.

Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Papua Barat

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan nasional yang saat ini dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa dan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan serius atas penyalahgunaan narkoba. Masalah

merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin lama semakin terus meningkat beberapa tahun belakangan ini. Efek domino akibat penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam dan hal itu bisa dilihat pada data kasus-kasus yang terjadi. Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah dilaksanakan karena membutuhkan kerja sama semua pihak.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus, orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan terhadap narkoba (pecandu), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan terhadap narkoba merupakan kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Peredaran narkoba di Provinsi Papua Barat khususnya di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sangat masif. Posisi kedua kota ini berdampingan dan strategis karena merupakan wilayah transit barang maupun jasa. Berdasarkan data prevalensi penyalahguna narkoba hasil penelitian BNN – Puslitkes UI tahun 2015, Provinsi Papua Barat menempati urutan ke-31 secara nasional dengan jumlah penyalahguna sebanyak 9.713 jiwa dari jumlah populasi sebanyak 1.066.633 jiwa.

Adapun jalur peredaran narkobanya hampir sama dengan beberapa daerah lain, yaitu menggunakan jalur udara, darat, dan laut. Di wilayah Kabupaten Sorong, peredaran narkoba jenis ganja paling banyak didatangkan melalui jalur laut. Awalnya narkoba diselundupkan dari wilayah perbatasan negara tetangga Papua Nugini/Papua New Guinea (PNG) melalui perbatasan Kota Jayapura dan setelah itu dibawa menggunakan kapal Pelni ke beberapa kabupaten, seperti Manokwari, Sorong, Biak, Serui Merauke, dan Wondama. Sedangkan narkoba jenis shabu biasanya dibawa menggunakan jalur udara yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Peredaran shabu menggunakan jalur darat minim karena letak geografis dan medan yang sulit ditempuh.

Sepanjang tahun 2017, terdapat 128 kasus dengan rincian 121 kasus narkoba dan 7 kasus psikotropika. Kemudian di tahun 2018, terdapat 51 kasus yang keseluruhannya adalah kasus narkoba. Jika ditotal, maka sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2018 terdapat 179 kasus. Sedangkan di tahun 2019, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 9 tersangka dengan barang bukti ganja seberat 6,24 gram dan sabu seberat 150,10 gram.

Tabel 7.2. Data Kasus Narkotika di Papua Barat Berdasarkan Kasus

Tahun	BNNP Papua Barat dan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat			
	Kasus			
	Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif	Ket
2017	121	7	0	128
2018	51	0	0	51
Total	172	7	0	179

Sumber: BNNP Papua Barat

Berdasarkan usia penyalahguna narkoba, pelaku yang paling banyak adalah anak-anak muda (milenial) yang berumur antara 16 – 30 tahun. Usia tersebut adalah peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Masa transisi ini adalah masa yang paling rawan dihadapi setiap individu. Dari yang tadinya remaja, mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis ke beberapa perubahan baru lainnya. Anak-anak muda ini akan mengalami perubahan moral sehingga apabila kurang kontrol oleh orang tua maka akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang disebut dengan kenakalan muda/mudi.

Menurut data pemakai narkoba BNNP Papua Barat pada tahun 2017, kelompok umur 16–19 tahun berjumlah 10 orang, umur 20-24 tahun berjumlah 44 orang, umur 25–29 tahun berjumlah 34 orang, dan umur 30 tahun berjumlah 65 orang. Total seluruhnya adalah 153 orang. Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kasus narkoba dengan jumlah total 80 orang dengan rata–rata umur 16-19 tahun berjumlah 9 orang, umur 20–24 tahun berjumlah 44 orang, umur 25–29 tahun berjumlah 7 orang, dan umur 30 tahun berjumlah 7 orang. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.3. Data Kasus Narkotika yang Ditangani BNNP Papua Barat dan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat Menurut Kelompok Umur

Tahun	BNNP Papua Barat dan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat					
	Menurut Kelompok Umur					
	<16	16-19	20-24	25-29	>30	Total
2017	0	10	44	34	65	153
2018	0	9	44	20	7	80
Jumlah	0	19	88	54	72	233

Sumber: BNNP Papua Barat

Sementara itu, kasus data penangkapan paling banyak terdapat di Kota Sorong. Kota Sorong merupakan pintu gerbang Papua dan juga merupakan kota terbesar kedua di Papua setelah Jayapura. Kota ini terdiri dari beragam suku di nusantara dan dijadikan tempat menimba ilmu untuk para mahasiswa/mahasiswi dari kabupaten yang berdekatan, seperti Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, Bintuni, Wondama, Maybrat, dan Tambrau, sehingga mobilitas barang dan masyarakat sangat tinggi di wilayah ini.

Lokasi rawan narkoba di Kota Sorong terdiri dari beberapa wilayah, yaitu Kelurahan Puncak Cendrawasih, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Remu, Kelurahan Klademak, Kelurahan Malasilen, Kelurahan Malanu, dan Kelurahan Klasaman. Di daerah rawan ini banyak pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja, baik sebagai pengguna maupun bandar.

Faktor Penyebab Pemakaian Narkoba di Provinsi Papua Barat

1. Faktor Ekonomi/Lapangan Kerja

Lapangan kerja di Provinsi Papua Barat merupakan faktor utama yang menjadikan seseorang bisa saja terjerumus ke dalam dunia narkoba baik sebagai pemakai maupun bandar. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor lain juga yang memengaruhi, fakta lapangan dan hasil wawancara dengan pihak BNNP Papua Barat memberikan informasi bahwa masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja (pengangguran)

atau kerjanya tidak tetap (serabutan) sangat cepat terpapar narkoba. Hal itu dikarenakan mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain sehingga menganggap pilihan menjadi kurir dan bandar narkoba adalah solusi instan untuk mendapatkan uang.⁷⁰

Menurut Ketua KNPI Kabupaten Sorong, faktor ekonomi berdampak pada perbuatan seseorang. Anak-anak muda di Kabupaten Sorong yang menyalahgunakan narkoba paling banyak berprofesi sebagai jambret dan copet. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa rata-rata jambret dan copet adalah anak-anak yang usianya masih belasan tahun sekitar 15 sampai 20 tahun.⁷¹ Hal tersebut diperkuat dengan data BNNP Papua Barat pada tahun 2017 dan 2018 yang menyatakan bahwa profesi pemakai paling banyak adalah pengangguran, yakni 55 orang pada tahun 2017 dan 43 orang pada tahun 2018, total keseluruhan ada sebanyak 98 orang.

Tabel 7.4. Pelaku Tersangka Narkotika Menurut Profesi di Papua Barat

Tahun	BNNP Papua Barat dan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat						
	Profesi						
	PNS	POLRI/ TNI	SWASTA	PELAJAR/ MAHA- SISWA	BURUH/ TANI	PEN- GANG- GURAN	Total
2017	4	5	67	11	11	55	153
2018	6	1	20	5	5	43	80
Jumlah	10	6	87	16	16	98	233

Sumber: BNNP Papua Barat

2. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Faktor lingkungan juga turut memengaruhi pemakaian narkoba. Di Papua Barat khususnya dua daerah yang disurvei pada tahun ini, sangat rentan terhadap narkoba dengan pemicu awalnya adalah minuman keras. Beberapa hasil pantauan selama di lapangan, anak-anak muda terjerumus ke dalam kehidupan negatif seperti miras (minuman keras) dan suka

⁷⁰ Wawancara dengan Teguh Iman Santoso (BNNP Papua Barat).

⁷¹ Wawancara dengan Karlos Kalasuut (Ketua KNPI Kab.Sorong).

nongkrong sampai larut malam. Pada saat nongkrong, mereka pasti meminum miras dan setelah itu menggunakan ganja dengan sebutan **kuncian** (bahasa gaul untuk sebutan narkoba). Sebutan ini menjadi tren di kalangan anak-anak muda yang biasanya memakai ganja.⁷²

Faktor lain dalam penyalahgunaan narkoba adalah pergaulan yang salah dan tidak adanya kontrol yang ketat dari orang tua atau keluarga sehingga anak-anak dibiarkan dan terjerumus sebagai pemakai narkoba maupun bandar. Kebanyakan lingkungan di dua daerah penelitian ini juga tidak memiliki pos penjagaan malam atau siskamling. RT dan RW memang ada, namun tidak berfungsi dalam memantau atau mengurus wilayah lingkungan tempat tinggal.

3. Faktor Lainnya

Faktor lain penyebab permasalahan narkoba adalah keretakan dalam rumah tangga atau perceraian. Kebanyakan penyalahguna narkoba adalah korban dari *broken home* dan tidak mendapat perhatian dari keluarga. Fakta yang terjadi di lapangan, khususnya di dua daerah survei menunjukkan bahwa anak-anak usia dini hanya bekerja menjaga parkir (anak kanton) di depan toko-toko. Mereka tidak mempunyai pendidikan, bahkan ada yang tidur di emperan pertokoan karena tidak memiliki keluarga maupun rumah. Ketika mendapatkan uang dari jasa parkir, mereka akan membeli lem yang disalahgunakan anak-anak untuk diisap (dihirup). Generasi ini nantinya akan dapat dengan cepat terpapar narkoba apabila tidak ada perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan.⁷³

Dampak Pemakaian Narkoba di Provinsi Papua Barat

1. Dampak Kesehatan

Angka pemakai narkoba di Provinsi Papua Barat didominasi oleh anak-anak muda yang berumur antara 16 – 30 tahun. Apabila diperhatikan, terdapat beberapa ciri-ciri pemakai narkoba di antaranya mereka biasanya akan cepat tersinggung, libido meningkat tetapi tenaganya kurang, malas beraktivitas, konsentrasi berkurang, mulai berhalusinasi, dan paranoid.

⁷² Wawancara dengan Neil Ayal (Ketua Granat) Provinsi Papua Barat.

⁷³ Wawancara dengan Neil Ayal (Ketua Granat) Provinsi Papua Barat.

Akan tetapi, dampak tersebut sebenarnya tergantung pada tingkat penggunaannya atau ketergantungannya. Misalnya bagi pengguna pemula yang memakai dalam dosis banyak, akan muncul semua ciri-ciri akibat dampak kesehatan tersebut. Jika jumlah zat yang digunakan banyak, maka pada saat itu juga penggunaannya akan berhalusinasi. Sedangkan jika hanya memakai sedikit zat, penggunaannya akan lebih cepat pulih daripada orang yang memakai dalam jumlah yang banyak. Seorang pengguna dapat pulih paling cepat dalam waktu tiga hari, tetapi jika pemakaian ganja dalam dosis banyak maka pulihnya bisa mencapai waktu satu minggu.

Berbeda dengan ganja, pemakaian shabu dalam waktu singkat berdampak menambah kekuatan sehingga dapat bekerja dalam waktu yang lama. Biasanya orang memakai shabu agar daya tahannya lebih lama untuk mengerjakan sesuatu sehingga tidak mengantuk dan tetap dapat bekerja terus. Akan tetapi, dampak positif tersebut akan berubah menjadi negatif tanpa disadari oleh penggunaannya karena berakibat pada terjadinya gangguan syaraf otak.

2. Dampak Ekonomi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyalahgunaan narkoba membawa dampak bagi aspek perekonomian. Dampak ekonomi dirasakan langsung oleh pengguna, keluarga, maupun masyarakat luas. Bagi pengguna yang sudah menjadi pecandu, ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga, baik yang belum menikah maupun sudah menikah. Untuk memperoleh narkoba harus dengan cara membeli sehingga seorang pecandu akan mencari cara agar dapat membeli narkoba baik menjual harta milik pribadi maupun harta milik orang lain (mencuri). Hal yang lebih parah lagi, pemakaian narkoba dapat membuat seseorang menjadi preman dan bahkan sampai pada pembunuhan atau tindakan kriminal lainnya.⁷⁴

3. Dampak Sosial

Dampak sosial penyalahgunaan narkoba lebih kepada interaksi masyarakat dan pemakai narkoba. Apabila seseorang dipenjara karena

⁷⁴ Wawancara dengan Karlos Kalasuut (Ketua KNPI Kab.Sorong).

menyalahgunakan narkoba, maka akan ada label yang diberikan masyarakat kepada orang tersebut (pemakai narkoba). Begitu juga sebaliknya apabila seseorang menyalahgunakan narkoba di lingkungan tertentu atau tempat tinggalnya, maka warga sekitar akan memberikan label negatif kepada orang tersebut.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, pecandu akan membangkang terhadap aturan-aturan sosial (anti sosial) serta tidak memedulikan peraturan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka melawan orang lain terutama keluarga, orang tua atau saudara. Kemudian pecandu mulai melupakan tanggung jawab dalam keluarga serta tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan.

Di sisi lain, apabila penyalahguna adalah seorang pelajar maka akan berpengaruh langsung pada efektivitas pembelajaran di sekolah. Dari banyak kasus yang terjadi, para pelajar yang diketahui menjadi penyalahguna narkoba dikeluarkan dari sekolah. Jika penyalahguna adalah seorang pekerja, maka sangat berisiko dan bisa berujung kematian pada jam kerja karena berkurangnya ketahanan tubuh dan tidak adanya konsentrasi.

Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah tindak pidana pemerkosaan. Ketika seseorang menggunakan narkoba, pikirannya akan terganggu sehingga bisa saja melakukan hal-hal di luar dugaan seperti pemerkosaan dan juga banyak kasus pemakai narkoba yang menjadi gila.

Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Papua Barat

Saat ini peredaran gelap narkoba telah berkembang dengan modus operandi yang semakin maju dan canggih karena adanya perkembangan teknologi digital. Pemerintah mendeteksi tren yang mengkhawatirkan, yakni kejahatan narkoba global yang tidak hanya bermotif pada bisnis saja melainkan telah berkembang dengan motif lain seperti untuk membiayai kejahatan terorisme. Di sisi lain, peredaran gelap narkoba erat dengan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kasus-kasus kriminal lainnya.

Maka dari itu, salah satu program pencegahan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh BNNP Papua Barat yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan program penancangan kampung anti narkoba di beberapa wilayah seperti Kelurahan Manokwari Timur pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 ada dua wilayah di Kabupaten Sorong, yaitu di Kelurahan Klafma dan Kelurahan Malaweale. BNNP Papua Barat juga membentuk relawan-relawan anti narkoba (penggiat anti narkoba) dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain dalam mencegah narkoba.⁷⁵

Lain halnya dengan yang dilakukan oleh organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sorong yang mempunyai salah satu program pencegahan peredaran gelap narkoba bagi generasi muda. KNPI melakukan *event-event* kegiatan olahraga yang mengarahkan cara pandang generasi muda agar terlepas dari hal-hal yang bersifat negatif seperti narkoba. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat pertandingan Sepak Bola KNPI Cup, pertandingan basket, pertandingan voli, dan olahraga lainnya. Di samping itu, ada juga pelatihan kepemimpinan yang dilakukan untuk meningkatkan *skill* pemuda dan pelatihan wirausaha agar pemuda bisa mengembangkan usaha secara mandiri.⁷⁶

Begitu juga program pencegahan narkoba yang dilakukan oleh organisasi Gerakan Anti Narkotika (Granat) Kota Sorong. Program yang dilakukan oleh Granat yaitu penyuluhan-penyuluhan ke sekolah, kampus, gereja, dan komunitas-komunitas. Selain itu, mereka juga melakukan investigasi bersama dengan BNNK Sorong dan pihak-pihak terkait dalam mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba di Kota Sorong.⁷⁷

Kemudian ada Yayasan Kasih Agape yang melakukan penyuluhan narkoba dan pembinaan mental. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan di sekolah-sekolah dengan teknik pemutaran film tentang narkoba serta diskusi kelompok berdasarkan usia. Selain itu, kegiatan juga dilakukan dengan menggali latar belakang siswa, baik kondisi keluarga maupun ekonomi. Program lain yang dilakukan oleh Yayasan Kasih Agape adalah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan BLK dalam

⁷⁵ Wawancara dengan Teguh Iman Santoso (BNNP Papua Barat).

⁷⁶ Wawancara dengan Karlos Kalasuat (Ketua KNPI Kab.Sorong).

⁷⁷ Wawancara dengan Neil Ayal (Ketua Granat – Kota Sorong).

rangka peningkatan *skill* para pemuda agar mampu mandiri dan terhindar dari aktivitas negatif yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba.⁷⁸

Rekomendasi

Provinsi Papua Barat merupakan wilayah yang luas dan ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencegah serta memberantas narkoba di wilayah ini, di antaranya:

- a. Membangun pos-pos pemeriksaan di setiap perbatasan kabupaten/kota yang ada.
- b. Membangun BNNK di setiap kabupaten/kota agar lebih fokus dalam memberantas narkoba.
- c. Membangun Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan) di setiap RW agar kontrol masyarakat terhadap lingkungannya meningkat.
- d. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba.

⁷⁸ Wawancara dengan Orpa Osok (Ketua Yayasan Kasih Agape).

Penutup

Demikian pembahasan tentang permasalahan narkoba di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua yang dilihat dari sisi peredaran gelap narkoba, faktor penyebab pemakaian narkoba, dampak pemakaian narkoba dan program-program pencegahannya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa peredaran gelap narkoba di wilayah Maluku dan Papua banyak berasal dari negara tetangga, seperti Papua Nugini. Secara geografis, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga, dibutuhkan pengawasan yang ekstra ketat sehingga penyelundupan narkoba dapat digagalkan. Pola edar yang banyak dipakai adalah memanfaatkan kelengahan pengawasan petugas di bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak pada fisik maupu psikis pemakainya, disertai dengan dampak ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, finansial seseorang menjadi terganggu karena habis digunakan untuk membeli narkoba dan secara sosial mendapat label negatif sebagai pemakai. Di sisi lain, kebiasaan-kebiasaan negatif masyarakat yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkoba perlu dihindari dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sosialisasi bahaya narkoba. Maka dari itu, program-program P4GN yang dilakukan BNNP perlu didukung dengan keterlibatan aktif masyarakat sehingga tepat sasaran dan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba.



VIII

PENUTUP

Monumen Kapsul Waktu, Merauke, Papua



Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua Barat

VIII

PENUTUP

Permasalahan narkoba di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial seperti jalur pertemanan, *peer group*, dan pergaulan yang mendorong tingginya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba awalnya dimulai dari coba-coba kemudian berkembang menjadi ketergantungan. Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan ketahanan sosial masyarakat semakin melemah dengan rendahnya kontrol sosial di masyarakat. Hal itu terlihat dari apatisme masyarakat terhadap perilaku negatif di sekitarnya.

Dalam konteks pengurangan permintaan narkoba, tindakan preventif penting dilakukan agar masyarakat tidak menjadikan narkoba sebagai kebutuhan. Hal ini tidak mudah dilakukan jika ketahanan sosial masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, pencegahan bahaya narkoba harus dimulai dari perbaikan lingkungan berupa peningkatan ketahanan sosial. Kuatnya ketahanan sosial diharapkan dapat mencegah peningkatan penyalahgunaan narkoba.

Kelompok penyalahguna narkoba coba pakai perlu lebih diperhatikan, agar tidak berkembang menjadi pecandu. Pendekatan hukum seperti penjatuan hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba coba pakai perlu dikaji lebih lanjut efektivitasnya, karena penjara bukan

lingkungan sosial yang baik bagi mereka. Di dalam lapas, mereka bergaul dengan para pemakai lainnya, bahkan para kurir dan bandar narkoba, sehingga dikhawatirkan akan berkembang menjadi pecandu bahkan pengedar. Jika itu terjadi, maka penjara tidak akan memberikan efek jera bagi penyalahguna coba pakai. Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, sebaiknya para penyalahguna coba pakai lebih diprioritaskan untuk menjalani rehabilitasi daripada dipenjara.

Permasalahan narkoba sangat multidimensi, tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum tetapi harus dilihat dari segala aspek, baik aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun sosial-kejiwaan. Perlu adanya kajian perbandingan *social cost* antara pendekatan represif dengan preventif bagi kelompok penyalahguna coba pakai.

- Acehmonitor.com. 2016. *Peredaran Narkotika di Aceh Meningkat, BNN Aceh Berikan Penyuluhan ke Perangkat Gampong*, dikutip dari <http://acehmonitor.com/peredaran-narkotika-di-aceh-meningkat-bnn-aceh-berikan-penyuluhan-ke-perangkat-gampong>.
- Anwar, K. (2019, 17 Juli). *NTB Tetapkan 10 Desa Percontohan Bersih Dari Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2019/07/17/ntb-tetapkan-10-desa-percontohan-bersih-dari-narkoba>.
- Arifin, Z. (2019, 21 Agustus). *Pengungkapan Kasus Narkoba Hampir Merata di Kabupaten/Kota se-NTB*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari http://rri.co.id/post/berita/710638/sigap_polri/pengungkapan_kasus_narkoba_hampir_merata_di_kabupatenkota_sentb.html
- Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat dan BNN Provinsi NTB. (2019). *Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 422/12/Bakesbangpol/2019 dan Nomor: MOU/55/V/KA/BU.0204/2019/BNNP-NTB tentang Pelaksanaan Kegiatan Test Urine Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*. Gerung dan Mataram: Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat dan BNN Provinsi NTB.
- Balipost.com. (2019, 18 Maret). *Turis Prancis Terlibat Sindikat Narkoba Bali-NTB*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <http://www.balipost.com/news/2019/03/18/70955/Turis-Prancis-Terlibat-Sindikat-Narkoba.html>
- Bbc.com. (2019, 2 Agustus). *Hukuman Mati bagi Warga Prancis Penyelundup Narkoba 'Dibatalkan' menjadi Hukuman 19 Tahun Penjara*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49202838>

- Beritabali.com. (2019, 1 Agustus). *NTB Darurat Narkoba: Masuk Jaringan Antar Negara, Hampir Tiap Hari Ciduk Penyalahguna*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://beritabali.com/read/2019/08/01/201908010043/NTB-Darurat-Narkoba-Masuk-Jaringan-Antar-Negara-Hampir-Tiap-Hari-Ciduk-Penyalahguna.html>
- Beritabali.com. (2019, 15 Agustus). *90.000 Usia Produktif di NTB Terpapar Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://beritabali.com/read/2019/08/15/201908150002/90000-Uusia-Produktif-di-NTB-Terpapar-Narkoba.html>
- Bisnis. Com. 2019. *Riau Provinsi Urutan 5 Besar Peredaran Narkoba di Indonesia*. dari: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190426/15/916235/waduh-riau-provinsi-urutan-5-besar-peredaran-narkoba-di-indonesia>, tanggal 8 Agustus 2019
- BNN Provinsi NTB. (2019). *Paparan Kepala BNN Provinsi NTB dalam rangka Bimbingan Teknis Tim Lapangan Survei Nasional BNN TA. 2019*. Mataram: BNN Provinsi NTB.
- BNN Provinsi Riau. 2019. *Data Tersangka Penyalahgunaan Narkoba 2018-2019*
- Detik.com. (2019, 13 Juni). *Divonis mati, WN Prancis Bandar Shabu-shabu Banding ke PT Mataram*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4584680/divonis-mati-wn-prancis-bandar-shabu-shabu-banding-ke-pt-mataram>
- Detik.com. (2019, 17 Juni). *Terima Sogokan daari Gembong Narkoba WN Prancis, Polwan NTB Segera Diadili*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-4589215/terima-sogokan-dari-gembong-narkoba-wn-prancis-polwan-di-ntb-segera-diadili>
- Detik.com. (2019, 2 Februari). *Begini Cara Polisi Tangkap WN Prancis yang Kabur dari Sel Polda NTB*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4411102/begini-cara-polisi-tangkap-wn-prancis-yang-kabur-dari-sel-polda-ntb>

- Detik.com. (2019, 21 Mei). *Vonis Mati 2 WN Prancis Satu Lolos Eksekusi Satu Sempat Kabur*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4557998/vonis-mati-2-wn-prancis-satu-lolos-eksekusi-satu-sempat-kabur>
- Detik.com. (2019, 25 Januari). *WN Prancis Bandar Shabu-shabu Kabur, Wakapolda NTB Akui Ada Kelalaian*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4400544/wn-prancis-bandar-shabu-shabu-kabur-wakapolda-ntb-akui-ada-kelalaian>
- Detik.com. (2019, 29 Januari). *Mafia Shabu-shabu WN Prancis Kabur dari Sel, 1 Anggota Polda NTB Ditahan*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4405308/mafia-shabu-shabu-wn-prancis-kabur-dari-sel-1-anggota-polda-ntb-ditahan>
- Detik.com. (2019, 29 Januari). *WN Prancis yang Kabur dari Sel Polda NTB Penyelundup 24 Kg Shabu-shabu*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4404769/wn-prancis-yang-kabur-dari-sel-polda-ntb-penyelundup-24-kg-shabu-shabu>
- Detik.com. (2019, 30 Januari). *Geger Aroma Rp 10 M Dibalik Kaburnya WN Prancis dari Sel Polda NTB*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4407324/geger-aroma-rp-10-m-di-balik-kaburnya-wn-prancis-dari-sel-polda-ntb>
- Detikntb.com. (2018, 10 Oktober). *Bupati Lobar Sesalkan Guru PNS-nya Terlibat Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.detikntb.com/hukrim/bupati-lobar-sesalkan-guru-pnsnya-terlibat-narkoba/#.XWTI4ugzblU>
- Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. (2016). *Data Tahun 2016 Direktorat Reserse Narkoba*. Mataram: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.
- Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. (2017). *Data Tahun 2017 Direktorat Reserse*

Narkoba. Mataram: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. (2018). *Data Tahun 2018 Direktorat Reserse Narkoba*. Mataram: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.

Dit Narkoba. (2018, 12 Januari). *Karang Bagu Kembali Menjadi TKP Kasus Penggerebekan T.P. Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <http://tribratanews.ntb.polri.go.id/2018/01/12/karang-bagu-kembali-menjadi-tp-kasus-penggerebekan-t-p-narkoba/>

Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Pencegahannya dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum FH Fakultas Hukum, Vol XXV No. 1 Universitas MPU Tantular, Jakarta.

Gatra.com. (2019, 12 Maret). *Polda NTB Tangkap Mahasiswa Pengedar Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.gatra.com/detail/news/398783-Polda-NTB-Tangkap-Mahasiswa-Pengedar-Narkoba>.

Hadjam, N. 1998. *"Kooordinasi Dalam Rangka Penyuluhan Penanggulangan Narkoba"*. Laporan Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta : Andi Offset.

Handoyo, Ida Listyarini. 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*. Bandung: Pakar Raya.

Hariannusa.com. (2017, 25 Agustus). *Mengapa Tanya Karang Bagu Mbah Google Jawabnya Selalu Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://hariannusa.com/2017/08/25/mengapa-tanya-karang-bagu-mbah-google-jawabnya-selalu-narkoba/>

Hawari D. 2001. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Irwanto. 1993. "Tindakan Pencegahan (preventif) Dalam Masalah Penyalahgunaan Narkoba". *Makalah*. Proyek Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Obat-Obat di Indonesia.
- jpnn.com. 2019. "*Lagi, Sabu-Sabu Asal Malaysia Diselundupkan Lewat Kalimantan*". Dikutip 25 Juli 2019 dari <https://www.jpnn.com/news/lagi-sabu-sabu-asal-malaysia-diselundupkan-lewat-kalimantan>.
- Kicknews.today. (2019, 26 Januari). *Diupah 200 Ribu Kurir Shabu-shabu di Karang Bagu di Bekuk Polres Mataram*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://kicknews.today/2019/01/26/diupah-200-ribu-kurir-shabu-shabu-di-karang-bagu-dibekuk-polres-mataram/>
- Kompas.com. (2019, 9 Juli). *Dalam Dakwaan Jaksa Tak Singgung Dugaan Kumpul Tuti Fasilitas Gembong*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://regional.kompas.com/read/2019/07/09/21115221/dalam-dakwaan-jaksa-tak-singgung-dugaan-kumpul-tuti-fasilitas-gembong>
- Koranmerah.com. (2019, 18 Januari). *Perempuan Ini Ditangkap Polisi di Karang Bagu, Sedangkan Pacarnya Kabur*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.koranmerah.com/2019/01/18/perempuan-ini-ditangkap-polisi-di-karang-bagu-sedangkan-pacarnya-kabur/>
- Koranntb.com. (2019, 18 Maret). *Edarkan 8 Kg Ganja Oknum Polisi di Lombok Dituntut 13 Tahun*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://koranntb.com/2019/03/18/edarkan-8-kg-ganja-oknum-polisi-di-lombok-dituntut-13-tahun/>
- Lensantb.com. (2019, 1 Agustus). *Pemberantas Narkoba di NTB, Polres Mataram Duduki Peringkat Teratas*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://lensantb.com/2019/08/pemberantas-narkoba-di-ntb-polres-mataram-duduki-peringkat-teratas/>

- Mataramnews.co.id. (2019, 17 Juli). *BNNP NTB Rilis Pemetaan Wilayah Rawan Narkoba, Ini Wilayahnya!* Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://mataramnews.co.id/16588/bnnp-ntb-rilis-pemetaan-wilayah-rawan-narkoba-ini-wilayahnya/>
- Octavian, A., Marsetio, Yulianto, B. A., dan Rahman, R. 2018. *Strategi Maritim Penangkalan Penyelundupan Narkoba Via Jalur Laut Di Sulawesi Selatan*. Laporan Hasil Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pertahanan, Bogor.
- Orpa, Jane dan Nurhayati Surbakti. 2006. *Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2019). *Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 55A/06.8/BAKESBANGPOL/2019 tentang Pembentukan Forum Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*. Gerung: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2019). *Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 354-145 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019*. Mataram: Pemerintah Provinsi NTB.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- PenanggulanganPenyalahgunaanObat-ObatandiIndonesia.Jane,O.danN. Surbakti. 2006 *Analisis Dampak Sosial-EkonomiPenyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Khatolik Parahyangan.
- Pina, Nuri dan Oedojo Soedirham. 2015. *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya*. Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Poltekkes Kemenkes Bengkulu. TT.*Narkoba Perusak Generasi Muda*. Di-kutip dari: http://poltekkes-kemenkes-bengkulu.ac.id/files/Narkoba_Perusak_Generasi_Bangsa.pdf.
- Puslitkes UI dan Puslitdatin BNN. 2017. *Rangking Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Riau tahun 2017*. Depok: Universitas Indonesia.
- Redaksi Lombok Post. (2017, 28 Oktober). *Karang Bagu Bakal Bebas Narkoba!* Dikutip 29 Agustus 2019 dari <http://lombokpost.net/2017/10/28/karang-bagu-bakal-bebas-narkoba/>
- Redaksi Realita Rakyat. (2019, 18 Agustus). *Paskibraka NTB Dinobatkan Jadi Duta Anti Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.realitarakyat.com/2019/08/18/paskibraka-ntb-dinobatkan-jadi-duta-anti-narkoba/>
- Sabarinah. 2009. *Dimensi Gender Kelangsungan Pemakaian Narkoba*. Depok : Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia.
- Selasar Riau Pekabaru. 2019. *Peredaran Narkoba di Riau dalam Fase yang Mengkhawatirkan*. Dikutip 16 Agustus 2019 dari Selasar Riau.com dari: <https://kumparan.com/selasar-riau/peredaran-narkoba-di-riau-dalam-fase-yang-mengkhawatirkan>.
- Serambinews.com. 2018. *“Aceh Jadi Provinsi Transit Narkoba”*. Dikutip 6 Oktober 2018 dari <http://aceh.tribunnews.com/2018/09/27/aceh-jadi-provinsi-transit-narkoba>.
- Sharler, Deivi. 2016. *“Budaya Ganja di Aceh”*. Dikutip 12 Oktober 2018 dari <http://www.facebook.com/delvi.sharley>.
- Siburian, Robert. 2012. *“Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia”*. Dalam *Masyarakat & Budaya* 14(1): 53-76.
- Sitorus, Rico Januar. 2015. *Pengaruh Tahapan Rehabilitasi Self Efficacy Pasien Keteragantungan di Pusat Terapi dan Rehabilitasi Lido*.

- Sitorus, Rico Januar. 2016. "Penggunaan Narkoika Mendukung Perilaku-Perilaku Beresiko". *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Volume 7, No. 1, Tahun 2016.
- Suarantb. (2019, 2 Februari). *Narkoba Rambah Kalangan PNS Hingga Mahasiswa*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/08/273957/Narkoba.Rambah.Kalangan.PNS.hingga.Mahasiswa/>
- Suarantb.com. (2017, 24 Oktober). *Warga Karang Bagu Malu Ingin Hilangkan Stigma Kampung Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://www.suarantb.com/pilihan.editor/2017/10/247815/Warga.Karang.Bagu.Malu.Ingin.Hilangkan.Stigma.Kampung.Narkoba/>
- Suhadi, Ardian. 2014. *Perilaku Sosial Pengguna Narkoba: Studi Kasus Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*. Skripsi S1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu.
- Sumarlin, Adam. 2012. *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*. *E-Ujurnal.ung.ac.id*. Beranda, Vol. 5, No. 2, IAIN Sutan Amal, Gorontalo
- Tribunnews.com. 2017. "Pengguna Narkoba di Banda Aceh Meningkat, Kalangan Ini paling banyak jadi pengguna sepanjang 2017". Dikutip 7 Oktober 2018 dari <http://tribunnews.com/2017/12/28/pengguna-narkoba-di-banda-aceh-meningkat>.
- Tribunnews.com. 2018. "Trend Penyalahgunaan Narkotika di Aceh Meningkat". Dikutip 11 Oktober 2018 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/tren-penyalahgunaan-narkotika-di-aceh-meningkat>.

- Tribunnews.com. (2019, 15 Agustus). *BNN Mataram Nusa Tenggara Barat/NTB Bongkar Jaringan Pengedar Shabu-shabu, Satu Keluarga Dimanfaatkan*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari <https://mataram.tribunnews.com/2019/08/15/bnn-mataram-nusa-tenggara-barat-ntb-bongkar-jaringan-pengedar-shabu-shabu-satu-keluarga-dimanfaatkan?page=2>
- Wafi Nur Muslihatun dan Mina Yumei San. 2015. Antisipasi Remaja Terhadap Bahayapenyalahgunaan Narkoba Dalam Triad Kesehatan Reproduksi Remaja di Sleman. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015: 41-50, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- William, A. 2015. *“Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika”*. Dikutip 25 Juli 2019 dari <https://www.liputan6.com>.
- Yatim (DI). 1991. *Apakah Penyalahgunaan Obat itu, Kepribadian, Keluarga dan Narkotika : Tinjauan Sosial Psikologi*. Jakarta : Arcon.
- Yuliati, dkk. 2015. Penyuluhan tentang Bahaya Narakoba pada Remaja Melalui Pendekatan Edukasi Afektif. *Jurnal Dharma Raflesia UNIB Tahun XIII, Nomor 2, Desember 2015*. Hlm. 127-136.



**PUSAT PENELITIAN DATA DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(PUSLITDATIN BNN)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Website: www.bnn.go.id

Email : puslitdatin@bnn.go.id.

Call Center : 184

SMS Center: 081221675675

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA 2019 (Sebuah Catatan Lapangan)

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, namun kasus penyalahgunaan narkoba masih banyak terjadi.

Maraknya penyalahgunaan Narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: perbedaan karakteristik penduduk di masing-masing provinsi, faktor geografis, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menyusun program strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di setiap provinsi.

Tim peneliti mencoba untuk menggali informasi dan mencatat temuan lapangan melalui pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Catatan tersebut menggambarkan fakta yang terjadi tentang penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi di Indonesia.



**Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)**

Jl. MT Haryono No. 11, Cawang Jakarta Timur

Website : www.bnn.go.id

Email : puslitdatin@bnn.go.id

Call Center : 184

SMS Center : 0812-221-675-675

ISBN 978-623-93034-7-1



9 786239 303471